Abu Ath-Thayyib Muhammad
Syamsul Haq Al 'Azhim Abadi

# AUNUL MA'BUD

## Syarah Sunan Abu Daud

Ta'liq: Ibnu Qayyim Al Jauziyyah
Tahqiq: Ishamuddin Ash-Shababithi

Pembahasan: Shalat

Abu Ath-Thayib Muhammad Syamsul Haq
Al Azhim Abadi

# AUNUL MA'BUD

## Syarah Sunan Abu Daud

## 4

Penerbit Buku Islam Rahmatan

Perpustakaan Nasional RI: *Katalog Dalam Terbitan (KDT)*

**Abadi, Abu Ath-Thayib Muhammad Syamsul Haq Al Azhim**

Aunul Ma'bud: Syarah Sunan Abu Daud/Abu Ath-Thayib Muhammad Syamsul Haq Al Azhim Abadi; penerjemah, Anshari Taslim; editor, Mukhlis B. Mukti.— Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.

748 hlm. ; 23 cm

Judul asli: *Aun Al Ma'bud Syarh Sunan Abi Daud*
ISBN 978-602-8067-00-3 (no. jil. lengkap)
ISBN 978-602-8067-04-1 (jil. 4)

1. Fikih. I. Judul. II. Anshari Taslim.
III. Mukhlis B. Mukti.

297.4

**Desain Cover** : A & M Design
**Cetakan** : Pertama, April 2010
**Penerbit** : PUSTAKA AZZAM
Anggota IKAPI DKI Jakarta
Alamat: Jl. Kampung Melayu Kecil III/15
Jak-Sel 12840
Telp: (021) 8309105/8311510 Fax: (021) 8299685
E-Mail: pustaka_azzam@telkom.net
pustakaazzam@gmail.com
Http: www.pustakaazzam.com

# Pengantar Penerbit

*Al hamdulillah*, kebesaran dan keagungan-Mu membuat kami selalu ingin berteduh dan berlindung dari kesalahan serta kealpaan yang telah kami perbuat, hingga tetesan kekuatan dan pengetahuan yang Engkau *cipratkan* sungguh sangat berarti, sebab dengannya kami mampu menyisir huruf-huruf, kalimat-kalimat yang tertuang dan *aiu* lainnya dalam buku ini, yang tentunya memiliki tingkat kesulitan tersendiri dibandingkan dengan kitab lainnya.

Shalawat dan salam selalu kita mohonkan kepada Allah agar selalu dicurahkan kepada seorang lelaki yang sabdanya menjadi ajaran agama dan tingkah lakunya menjadi contoh kehidupan sempurna. Ia adalah Muhammad SAW.

Inilah kitab klasik yang seharusnya kita jaga, kita dalami maknanya, dan kita sebarkan isinya, agar segala macam yang tertuang di dalamnya secara *shahih* dapat tetap lestari dan teraplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, karena hal itu sama halnya dengan menjaga dan memperhatikan keislaman juga keimanan kita, sehingga agama kita tetap terjaga kemurniannya.

Segala kemampuan telah kami kerahkan dan segala upaya telah kami curahkan untuk menerbitkan kitab ini, sebagai bentuk tanggung jawab ilmiah kami laiknya seorang muslim yang menghendaki kebaikan terhadap muslim lainnya, dengan harapan kitab ini dapat menjadi panduan kita dalam beragama. Namun pada sisi lain kami mengakui bahwa kami bukanlah siapa-siapa dan semua yang kami miliki bukanlah apa-apa dalam memahami isi kitab ini.

Karenanya, mungkin saja pembaca menemui kesalahan, baik isi maupun cetak, maka dengan kerendahan hati kami selalu mengharapkan kontribusi positif dari pembaca sekalian, dengan tujuan agar pergerakan keislaman kita makin hari makin sempurna.

Hanya kepada Allah SWT kami memohon taufik dan hidayah, sebab hanya orang-orang yang mendapatkan keduanya yang akan menjadi umat yang selamat dan mengakui bahwa dalam hal-hal yang biasa terdapat sesuatu yang luar biasa.

*Lillaahil waahidil qahhaar.*

**Editor**

# Daftar Isi

## Bab 151: Doa dalam Shalat [Mim: 148, 149 – Ta`: 153]

٨٧٥- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو فِي صَلَاتِهِ: {اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ. اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ}. فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ: «مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيذُ مِنَ الْمَغْرَمِ؟» فَقَالَ: (إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ).

875. Amru bin Utsman menceritakan kepada kami, Baqiyyah menceritakan kepada kami, Syu'aib menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Urwah, bahwa Aisyah menyampaikan kepadanya, "Rasulullah SAW biasa membaca doa ini dalam shalat beliau: *"Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari adzab kubur. Aku berlindung padamu pula dari fitnah Al Masih Ad-Dajjal. Aku berlindung kepada-Mu dari fitnah kehidupan dan kematian. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari perbuatan dosa dan (terbelenggu) utang."* Ada seseorang dia berkata: "Betapa banyaknya Anda berlindung dari utang?"

Beliau menjawab, *"Sesungguhnya seseorang itu kalau sudah berutang maka dia akan berbohong bila bicara, dan ingkar bila berjanji."*[1]

---

[1] Hadits ini *shahih*. HR. Al Bukhari (832) dan Muslim (pembahasan tentang masjid/129).

**Penjelasan Hadits:**

اَللّـــٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ (Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari adzab kubur), salah satu bentuk siksa kubur itu adalah kuat jepitannya, ketakutan dalam kesendirian di dalam kubur.

Ibnu Hajar Al Makki berkata, "Dalam kalimat ini ada bantahan telak terhadap pendapat Mu'tazilah yang mengingkari adanya adzab kubur. Mu'tazilah sangat benci terhadap ahli sunnah yang meyakini adanya adzab kubur ini, sehingga seorang sunni yang menshalati jenazah seorang Mu'tazilah sampai berdoa, 'Ya Allah, rasakan kepadanya adzab kubur, karena dia tidak percaya dengannya, dia berlebihan dalam meniadakannya dan menyalahkan orang yang meyakini keberadaannya'." Selesai (Ibnu Hajar Al Makki).

وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ (Dan aku berlindung kepada-Mu dari fitnah Al Masih Ad-Dajjal). Para ahli bahasa mengatakan, fitnah itu artinya ujian dan cobaan. Iyadh berkata, "Biasa digunakan dalam bahasa keseharian untuk menyingkap hal yang tidak diinginkan."

Kata fitnah ini juga bisa diartikan pembunuhan, pembakaran, adu domba dan lain sebagainya.

Al Masih adalah kata yang biasanya disematkan kepada Dajjal dan Nabi Isa putra Maryam. Tapi bila yang dimaksud adalah Dajjal maka harus disebut Al Masih Ad-Dajjal.

Abu Daud dalam *As-Sunan* mengatakan, المسِّيْح berdasarkan wazn السكِّيْن berarti diperuntukkan kepada Dajjal, sedangkan bila tidak ada tasydidnya (الْمَسِيْحُ) berarti diperuntukkan untuk Nabi Isa.

Adapun yang dinukil oleh Al Farbari dalam riwayat Al Mustamilli seorang diri, darinya, dari Khalf bin Amir Al Hamdani salah seorang hafizh yang mengatakan bahwa Al Masih baik dengan tasydid (*Al Massih*) maupun tidak (*Al Masih*) maknanya sama, bisa digunakan untuk Dajjal bisa pula untuk Isa. Tidak ada bedanya dan

tidak ada tanda khusus yang dapat membedakan kata itu untuk siapa bila disebutkan tersendiri (mutlak). Ini merupakan pendapat ketiga.

Al Jauhari mengatakan, "Bagi yang membacanya tanpa tasydid (Al Masih/yang menyentuh), sebabnya karena dia menyentuh bumi. Bagi yang membacanya dengan tasydid (Al Massih/yang dihapus) sebabnya karena dia matanya terhapus*."

Sebagian mereka menceritakan bahwa ada yang membacanya dengan huruf kha` اَلمسِيْخ untuk Dajjal dan ini dinyatakan sebagai tashhif (kesalahan membaca).

Ada perbedaan persepsi mengapa Dajjal disebut Al Masih. Ada yang mengatakan karena matanya terhapus. Ada pula yang mengatakan karena dia diciptakan dalam keadaan terhapus sebelah wajahnya tanpa mata dan tanpa alis sebelah. Pendapat lain karena dia menyentuh muka bumi bila keluar.

Sedangkan alasan penyandangan gelar tersebut kepada Isa AS adalah karena beliau keluar dari perut ibunya dalam keadaan terusap (*mamsuh*) dengan minyak. Ada pula yang mengatakan karena Nabi Zakariyalah yang menyentuh (mengusap) beliau. Pendapat lain, karena beliau setiap kali mengusap orang sakit maka penyakitnya langsung sembuh. Ada juga yang mengatakan itu karena beliau menyapu bumi dengan melakukan perjalanan di atasnya. Ada pula yang memberikan alasan lantaran kakinya tidak memiliki alas kaki. Demikian dikatakan oleh Al Hafizh dalam *Fath Al Bari*.

Sedangkan Syaikh Majduddin Al Fairuz Abadi dalam *Al Qamus* mengatakan, "Al Masih Isa karena keberkahannya. Saya telah menyebutkan ada lima puluh pecahan kata untuknya dalam penjelasan saya terhadap kitab *Masyariq Al Anwar* dan lainnya. Adapun Dajjal dia disebut pula Al Masih karena kejahatannya."

---

* Ini adalah ciri khusus dari Dajjal. Penerj.

وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ (dan aku berlindung kepada-Mu dari fitnah kehidupan dan kematian). Ibnu Daqiq Al 'Id mengatakan, "Fitnah hidup adalah semua yang menimpa manusia semasa hidupnya berupa kesusahan hidup di dunia, syahwat dan kebodohan. Yang paling berbahaya –kita berlindung kepada Allah darinya– adalah akhir hidup yang buruk. Fitnah kematian bisa diartikan fitnah ketika mati yang disandangkan dengan kata mati itu sendiri karena waktunya yang berdekatan, sehingga dengan ini fitnah hidup adalah apa yang terjadi sebelum itu. Tapi bisa pula diartikan itu adalah fitnah kubur (siksa kubur).

Ada hadits *shahih* dari Asma` yang menyebutkan, "Sesungguhnya kalian akan terfitnah (menghadapi ujian) dalam kubur kalian sama atau hampir sama (dahsyatnya) dengan fitnah Dajjal."

Adanya fitnah kubur ini tidak mengingkari adanya adzab kubur, karena adzab kubur itu adalah hasil dari fitnah tersebut, dan hasil dari sesuatu bukanlah sesuatu itu sendiri.

Ada pula yang mengatakan bahwa maksud fitnah kehidupan adalah kehilangan rasa sabar dan fitnah kubur adalah kebingungan menjawab pertanyaan tatkala di alam kubur. Ini merupakan penyebutan kata yang lebih umum setelah kata yang lebih khusus. Sebab, adzab kubur itu sendiri merupakan bagian dari fitnah kematian. Sedangkan fitnah Dajjal merupakan bagian dari fitnah kehidupan.

Al Hakim At-Tirmidzi mengatakan dalam kitab *Nawadir Al Ushul* dari Sufyan Ats-Tsauri, bahwa orang yang sudah mati itu ketika dia ditanya dikuburnya maka syetan berdatangan memperlihatkan diri dan mengatakan, "Akulah tuhanmu". Makanya, ada riwayat yang menganjurkan permohonan untuk teguh pendirian (menjawab dengan tepat) saat ditanya di alam kubur. Kemudian, dia mengeluarkan dengan sanad yang bagus dari Amru bin Murrah,

"Mereka menyunnahkan bila mayyit sudah diletakkan di dalam kubur, maka didoakanlah untuknya, "Ya Allah, lindungilah dia dari syetan." Demikian disebutkan dalam *Fath Al Bari.*

مِنَ الْمَأْثَمِ (dari dosa), ini bisa berarti dosa orang yang bersangkutan atau hal-hal yang bisa mengarahkan kepada dosa.

وَالْمَغْرَمِ (dan utang). Bila dikatakan, غَرِمَ dengan huruf *ra`* berbaris kasrah maka artinya adalah berutang atau minta diutangi. Ada yang mengatakan maksudnya di sini adalah utang yang tidak diperkenankan, atau yang diperkenankan tapi kemudian tidak sanggup membayarnya. Tapi bisa jadi yang dimaksud di sini lebih luas dari itu. Nabi SAW sendiri biasa berdoa mohon dihindarkan dari utang yang tak terbayar.

Menurut Al Qurthubi, *al maghram* itu artinya utang. Dalam hadits ini Rasulullah SAW memperingatkan bahaya yang akan muncul dari utang. *Wallahu a'lam.*

فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ (ada yang berkata), yaitu Aisyah sendiri sebagaimana ditegaskan dalam riwayat An-Nasa`i. مَا أَكْثَرَ (betapa banyak) ini merupakan bentuk kata keheranan, kata أَكْثَرَ beri'rab *manshub*. تَسْتَعِيذُ (Anda berlindung) kata مَا di sini merupakan *mashdariyyah* (infinitive).

إِنَّ الرَّجُلَ (sesungguhnya seorang laki-laki), maksud dari kata laki-laki ini adalah menerangkan jenis manusianya. إِذَا غَرِمَ (jika berutang) artinya sedang dalam utang dengan orang lain dan itu menjadi kebiasaannya.

حَدَّثَ (bicara) artinya membicarakan keadaan yang telah lalu untuk mengemukakan alasan keterlambatan membayar utangnya. فَكَذَبَ (maka dia berbohong) di mana bila krediturnya datang maka dia berbohong dan mengatakan, "Nanti akan saya bayar." Ibnu Hajar berkata, "Artinya, dia berbicara kepada orang-orang tentang kondisi bisnisnya dan dia membohongi mereka, supaya mereka mau

meminjamkan uang kepadanya. Atau, mereka bersabar menunggu dia membayar sampai dia mendapat untung."

وَوَعَدَ (kalau dia berjanji), artinya menceritakan sesuatu yang akan datang, misalnya dengan mengatakan, "Besok akan saya lunasi". فَأَخْلَفَ (dia mengingkari). Ibnu Hajar berkata, "Mencakup janji akan melunasi dan lainnya secara umum, atau menjanjikan pembayaran pada waktu tertentu lantaran sikap rakus agar harta itu tetap ada di tangannya, atau lantaran dia tidak pandai mengelola uang yang dia pinjam.

Dari sini diketahuilah bahwa kata غَرِمَ adalah syarat, kata حَدَّثَ sebagai *jaza`* (dampak), dan kata كَذَبَ sebagai konsekuensi dari *jaza`* tersebut. Selanjutnya kata وَعَدَ adalah 'athaf (sambungan) dari kata حَدَّثَ bukan dari kata غَرِمَ. Ini untuk membantah orang yang berpendapat lain karena kalau tidak demikian maknanya akan rancu. Demikian diutarakan dalam *Al Mirqah.*

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh Al Bukhari, Muslim dan An-Nasa`i."

٨٧٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلاَةِ تَطَوُّعٍ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: (أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ النَّارِ، وَيْلٌ لأَهْلِ النَّارِ).

876. Musaddad menceritakan kepada kami, Abdullah bin Daud menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abi Laila, dari Tsabit Al Bunani, dari Abdurrahman bin Abu Laila, dari ayahnya, dia berkata, "Aku shalat bersama Rasulullah SAW dalam sebuah shalat

tathawwu' dan beliau membaca, '*Aku berlindung kepada Allah dari neraka. Celakalah penghuni neraka*'."[2]

**Penjelasan Hadits:**

فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ (Aku mendengar beliau mengucapkan......). Dalam riwayat Ahmad disebutkan dengan redaksi: "Aku mendengar Nabi SAW membaca salam sebuah shalat yang bukan shalat fardhu. Ketika beliau menyebut tentang surga dan neraka maka beliau mengucapkan, "Aku berlindung kepada Allah...."

Hadits ini menunjukkan sunah mengucapkan *ta'awwudz* berlindung dari neraka bila kebetulan menyebutnya. Periwayat hadits ini mengkhususkannya untuk selain shalat fardhu demikian halnya hadits Hudzaifah mengkhususkannya hanya untuk shalat malam. Hal yang sama tertera pada hadits Abu Malik Al Asyja'i.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah. Abu Laila memang pernah menjadi sahabat Nabi SAW tapi orang berbeda pendapat tentang namanya. Ada yang mengatakan namanya adalah Yasar. Ada pula yang menyebutkan namanya Daud. Ada yang menyebutkan Aus, tapi sebagian mengatakan Aus ini adalah saudaranya. Dalam sanad hadits ini ada nama Abdurrahman bin Abu Laila yang haditsnya *dha'if*."

٨٧٧- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الصَّلاَةِ وَقُمْنَا مَعَهُ،

---

[2] Hadits ini *shahih*. HR. Ibnu Majah (1352), dari jalur Ibnu Abi Laila, dari Tsabit Al Bunani, dari Abdurrahman bin Abu Laila, dari ayahnya.

فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ فِي الصَّلَاةِ: «اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي وَمُحَمَّدًا وَلَا تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا». فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْأَعْرَابِيِّ: (لَقَدْ تَحَجَّرْتَ وَاسِعًا). يُرِيدُ رَحْمَةَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.

877. Ahmad bin Shalih menceritakan kepada kami, Abdullah bin Wahb menceritakan kepada kami, Yunus mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, bahwa Abu Hurairah berkata, "Rasulullah SAW berdiri melakukan shalat dan kamipun berdiri bersama beliau. Ada seorang arab badui mengucapkan dalam shalatnya, '*Ya Allah, sayangilah aku dan Muhammad, dan jangan sayangi seorangpun selain kami berdua*'." Selesai salam Rasulullah SAW berkata padanya, "*Kau telah mempersempit hal yang luas.*" Maksudnya kasih sayang Allah '*Azza wa Jalla.*"[3]

**Penjelasan Hadits:**

لَقَدْ تَحَجَّرْتَ وَاسِعًا (engkau telah mempersempit hal yang luas), artinya, engkau mempersempit apa yang Allah jadikan luas dengan mengkhususkannya hanya untukmu tanpa menyertakan saudara-saudaramu sesama muslim yang lain. Mengapa kamu tidak meminta rahmat Allah kepada seluruh kaum muslimin dan kau ikut serta di dalam rahmat Allah yang maha luas meliputi segala sesuatu?!

Dalam hal ini ada isyarat pelarangan doa semacam ini. Sebaliknya, disunnahkan berdoa untuk seluruh kaum muslimin berupa permohonan mendapatkan rahmat, hidayah dan lain sebagainya. Hadits ini juga menjadi dalil bahwa orang yang mengucapkan doa yang tidak diperkenankan tapi dia tidak tahu akan

[3] Hadits ini *shahih*. HR. Al Bukhari (6080), At-Tirmidzi, (147) dan An-Nasa'i (1215).

hukumnya maka shalatnya tidak batal, karena Rasulullah SAW tidak memerintahkan si arab badui tadi untuk mengulang shalatnya.

يُرِيدُ رَحْمَةَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ (maksudnya rahmat Allah '*Azza wa Jalla*). Al Hasan dan Qatadah berpendapat, di dunia rahmat Allah itu tetap akan diberikan kepada orang yang baik dan jahat. Tapi di hari kiamat hanya akan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Semoga Allah menjadikan kita senantiasa dalam rahmatnya. Amin.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh Al Bukhari dan Muslim."

٨٧٨- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَرَأَ: ﴿ سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ۝١ ﴾ قَالَ: (سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى).

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: خُولِفَ وَكِيعٌ فِي هَٰذَا الْحَدِيثِ، وَرَوَاهُ أَبُو وَكِيعٍ وَشُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا.

878. Zuhair bin Harb menceritakan kepada kami, Waki' menceritakan kepada kami, dari Israil, dari Abu Ishaq, dari Muslim Al Bathin, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi SAW biasa membaca: *"Sucikanlah nama Tuhanmu yang Maha Tingi.* (Qs. Al A'laa [87]: 1), dan beliau mengucapkan (setelahnya), '*Maha suci Tuhanku yang maha tinggi'."* [4]

---

[4] Hadits ini *shahih*. HR. Ahmad dalam musnadnya. Penyelisihan terhadap Waki' karena telah me*marfu'* hadits ini (sementara yang lain me-*mauquf*nya) tidak berpengaruh, karena Waki' bin Al Jarah adalah seorang yang *tsiqah*, hafizh, sehingga tambahan dalam riwayatnya harus diterima.

Abu Daud berkata, “Waki’ diperselisihkan dalam hadits ini. Diriwayatkan pula oleh Waki’ dan Syu’bah dari Abu Ishaq, dari Sa’id bin Jubair, dari Ibnu Abbas secara *mauquf*.”

Al Muzhahhir berkata, “Dalam madzhab Asy-Syafi'i diperbolehkan mengucapkan kata-kata semacam ini dalam shalat dan lainnya. Sedangkan menurut Abu Hanifah tidak boleh kecuali di luar shalat. At-Turbasyti menyampaikan bahwa Malikpun demikian, boleh dilakukan dalam shalat sunnah.”

Hukum yang sama berlaku dalam hadits Muslim dari Hudzaifah di mana dia shalat di belakang Nabi SAW dan setiap kali beliau membaca ayat yang mengandung tasbih maka beliau bertasbih. Ketika membaca ayat yang mengandung permohonan beliaupun memohon. Jika beliau kebetulan membaca ayat yang mengandung sesuatu yang harus dihindari beliaupun ber*ta’awwudz*. Demikian yang dikatakan Ali Al Qari dalam *Al Mirqah*.

Menurut saya (pensyarah), makna tekstual dari hadits ini cocok dengan apa yang dikatakan oleh Asy-Syafi'i, karena phrase “Jika beliau membaca” mencakup semua bacaan (Al Qur`an) baik di dalam shalat maupun di luarnya. Sedangkan hadits Hudzaifah dikhususkan untuk shalat malam sebagaimana diterangkan sebelumnya. Ini menjadi hujjah membantah orang yang tidak membolehkan tasbih, permohonan, *ta’awwudz* ketika kebetulan membaca ayat tentang itu dalam shalat secara umum.

٨٧٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ يُصَلِّي فَوْقَ بَيْتِهِ وَكَانَ إِذَا قَرَأَ: ﴿ أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَٰدِرٍ عَلَىٰٓ أَن يُحْـِۧىَ ٱلْمَوْتَىٰ ﴾ قَالَ: «سُبْحَانَكَ فَبَلَى»، فَسَأَلُوهُ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ: سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ: قَالَ أَحْمَدُ: يُعْجِبُنِي فِي الْفَرِيْضَةِ أَنْ يَدْعُوَ بِمَا فِي الْقُرْآنِ

879. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Musa bin Abu Aisyah dia berkata: Ada seseorang shalat di atas rumahnya (di atap). Dia membaca ayat: *Bukankah (Allah yang berbuat) demikian berkuasa (pula) menghidupkan orang mati?!"* (Qs. Al Qiyaamah [75]: 40),diapun mengucapkan, "*Maha suci Engkau, Apa yang Kau katakan adalah benar.*" Kemudian dia meminta kepada Allah akan hal itu. Selanjutnya dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW melakukan hal yang sama."[5]

Abu Daud berkata, "Ahmad berkata, aku senang berdoa dengan ayat Al Qur`an dalam shalat fardhu."

**Penjelasan Hadits:**

**Musa bin Abu Aisyah** adalah Al Hamdani Al Kufi *maula* keluarga Jamdah bin Hubairah Al Makhzumi. Dalam *At-Taqrib* disebutkan bahwa dia ini *tsiqah* dan seorang ahli ibadah termasuk periwayat periode kelima, tapi dia biasa memursalkan hadits. Periwayat di bawahnya adalah periwayat kitab *shahih.*

كَانَ رَجُلٌ (Ada seseorang), tidak diketahuinya nama seorang sahabat tidak bermasalah menurut mayoritas ulama, dan inilah pendapat yang benar.

يُصَلِّي فَوْقَ بَيْتِهِ (shalat di atas rumahnya). Dalam hadits ini terkandung kebolehan shalat di atas rumah atau di atas masjid dan

[5] Sanad hadits ini *shahih.* Abu Musa bin Abu Aisyah adalah *tsiqah* biasa memursal hadits, tapi kali ini dia meriwayatkannya dari salah seorang sahabat.

lain sebagainya, baik shalat fardhu maupun shalat sunah. Ini bagi yang menganggap perbuatan sahabat itu hujjah yang bisa dijadikan sandaran hukum. Tapi hukum asalnya sendiri memang boleh melakukan shalat di mana saja selama tidak ada dalil yang melarangnya.

سُبْحَانَكَ (Maha suci Engkau), artinya engkau maha suci dari segala tandingan yang dapat menghidupkan orang mati. Kata سُبْحَانَ *manshub* karena dia adalah *mashdar* (*maf'ul muthlaq*).

Al Kisa'i berkata, "Dia *manshub* karena *munada* (yang dipanggil) yang juga sebagai *mudhaf*.

فَبَلَى (Memang benar [Engkau dapat menghidupkan orang mati]). Di sini tertulis dengan huruf *lam*. Ada dalam sebagian naskah Sunan Abu Daud ini tertulis dengan huruf kaf (فَبَكَى). Ibnu Ruslan mengatakan, "Dalam sebagian besar naskah (manuskrip) yang dijadikan patokan tertulis dengan huruf *lam*, yang artinya membenarkan pernyataan "tidak" sebelumnya. Artinya di sini, "Engkau memang bisa menghidupkan yang telah mati". Demikian diungkapkan dalam *Nail Al Authar*.

يُعْجِبُنِي (aku suka), artinya aku suka, atau aku gembira. أَنْ يَدْعُوَ بِمَا فِي الْقُرْآنِ (berdoa dengan ayat Al Qur'an). Maksud perkataan Imam Ahmad di sini mengandung dua kemungkinan:

*Pertama*, berdoa setelah tasyahhud akhir sebelum salam dan doa-doa yang disebutkan dalam Al Qur'an. Misalnya ayat: رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِى ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى ٱلْءَاخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴿٢٠١﴾ "*Ya Tuhan Kami, berilah Kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah Kami dari siksa neraka.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 201).

Atau ayat: رَّبَّنَآ إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِى لِلْإِيمَٰنِ أَنْ ءَامِنُوا۟ بِرَبِّكُمْ فَـَٔامَنَّا ۚ رَبَّنَا فَٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّـَٔاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ﴿١٩٣﴾ "*Ya Tuhan Kami, Sesungguhnya Kami mendengar (seruan) yang menyeru kepada iman, (yaitu): 'Berimanlah kamu kepada Tuhanmu', Maka Kamipun*

*beriman. Ya Tuhan Kami, ampunilah bagi Kami dosa-dosa Kami dan hapuskanlah dari Kami kesalahan-kesalahan Kami, dan wafatkanlah Kami beserta orang-orang yang banyak berbakti."* (Qs. Aali 'Imraan [3]: 193).

*Kedua,* berdoa ketika melaksanakan shalat fardhu pada saat membaca ayat-ayat tentang rahmat dan lainnya. Artinya, jika mushalli kebetulan membaca ayat tentang tasbih, maka diapun bertasbih, jika dia membaca ayat yang mengandung permintaan maka diapun meminta, dan jika membaca ayat yang mengandung *ta'awwudz* diapun ber*ta'awwudz.*

Kemungkinan kedua lebih dekat pada kebenaran. Imam Ahmad tidak mengkhususkannya hanya untuk shalat sunnah, tapi boleh pula dalam shalat-shalat fardhu. Pendapat senada juga diungkapkan oleh Asy-Syafi'i.

Al Baihaqi dalam kitab *Al Ma'rifah* berkata, "Bab: berhenti sebentar ketika membaca ayat rahmat dan ayat adzab"

Asy-Syafi'i dalam *qaul qadim*-nya berkata, "Bagi imam yang membaca ayat tentang rahmat, hendaknya dia berhenti sebentar guna memohon kepada Allah mendapat rahmat itu. Orang-orang juga hendaknya memohon. Jika dia kebetulan membaca ayat-ayat tentang adzab hendaknya berhenti sebentar guna mengucapkan *ta'awwudz* berlindung dari adzab itu. Para jamaah pun hendaknya mengucapkan *ta'awwudz* pula. Telah sampai informasi kepada kami dari Nabi SAW bahwa beliau melakukan hal itu dalam shalat. –Al Baihaqi kemudian menyebutkan dengan sanadnya hadits Hudzaifah yang diriwayatkan oleh Muslim. Kemudian dia berkata– Kami meriwayatkan dari Aisyah dan Auf bin Malik Al Asyja'i dari Nabi SAW tentang makna yang sama tentang ayat rahmat dan ayat adzab."

Kemudian diriwayatkan dari jalur Abdu Khair bahwa Ali membaca, "*Sabbihisma Rabbikal A'laa*" dalam shalat Shubuh, lalu

dia mengucapkan: سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى (Maha suci Tuhanku yang maha tinggi).

Asy-Syafi'i berkata, "Mereka memakruhkan hal ini tapi kami menganggapnya sunah. Ada pula riwayat dari Rasulullah SAW yang senada dengan ini." Mungkin maksud Asy-Syafi'i dari riwayat itu adalah apa yang kami riwayatkan dari Hudzaifah, atau riwayat Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW jika membaca ayat: سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴿١﴾ *"Maha suci nama Tuhanmu yang paling tinggi."* (Qs. Al A'laa [87]: 1).

Maka beliau mengucapkan, سُبْحَانَ رَبِّيَ ٱلْأَعْلَى. Hanya saja hadits ini masih diperselisihkan tentang ke-*marfu'*-annya dan isnadnya.

Kami meriwayatkan pula dari Ismail bin Umayyah, dari Al A'rabi Muslim dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Siapa yang membaca, وَٱلتِّينِ وَٱلزَّيْتُونِ ﴿١﴾ *"Demi buah tin dan buah zaitun."* (Qs. At-Tiin [95]: 1).

Beliau membacanya hingga selesai sampai ayat: أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَحْكَمِ ٱلْحَٰكِمِينَ ﴿٨﴾ *"Bukankah Allah adalah hakim yang paling bijaksana?!"* (Qs. At-Tiin [95]: 8). Hendaklah dia mengucapkan, وَأَنَا عَلَى ذَٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ (dan aku menjadi salah satu saksi dalam hal itu).

Dan barangsiapa membaca, لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ ﴿١﴾ *"Aku bersumpah demi hari kiamat."* (Qs. Al Qiyaamah [75]: 1). Beliau membaca sampai ayat: أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَٰدِرٍ عَلَىٰٓ أَن يُحْـِۧىَ ٱلْمَوْتَىٰ ﴿٤٠﴾ *"Bukankah (Allah yang berbuat) demikian berkuasa (pula) menghidupkan orang mati?!"* (Qs. Al Qiyaamah [75]: 40). Maka hendaklah dia mengucapkan, بَلَى (benar).

Barangsiapa membaca, وَٱلْمُرْسَلَٰتِ عُرْفًا ﴿١﴾ *"Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan."* (Qs. Al Mursalaat [77]: 1). Beliau membaca sampai ayat: فَبِأَيِّ حَدِيثٍۭ بَعْدَهُۥ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٠﴾ *"Maka kepada Perkataan Apakah sesudah Al Quran ini mereka akan beriman?!"* (Qs. Al Mursalaat [77]: 50). Maka hendaklah dia

mengucapkan, آمَنَّا بِهِ (kami beriman dengan itu)." Demikian pernyataan Al Baihaqi.

## Bab 152: Ukuran Lamanya Ruku' dan Sujud [Mim: 149, 150 – Ta`: 154]

٨٨٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ، عَنِ السَّعْدِيِّ، عَنْ أَبِيهِ أَوْ عَنْ عَمِّهِ قَالَ: رَمَقْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاتِهِ فَكَانَ يَتَمَكَّنُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ قَدْرَ مَا يَقُولُ {سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ} ثَلَاثًا.

880. Musaddad menceritakan kepada kami, Khalid bin Abdullah menceritakan kepada kami, Sa'id Al Jurairi menceritakan kepada kami, dari As-Sa'di, dari ayahnya atau dari pamannya dia berkata: "Aku perhatikan shalatnya Rasulullah SAW, dan beliau melaksanakan ruku' dan sujudnya kira-kira selama orang mengucapkan, '*Subhaanallaah wabihamdih*' (Maha suci Allah, dan dengan memuji-Nya) sebanyak tiga kali."[6]

**Penjelasan Hadits:**

رَمَقْتُ artinta aku memperhatikan. فَكَانَ يَتَمَكَّنُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ maksudnya, lama ruku dan sujud beliau.

Al Mundziri berkata, "As-Sa'di ini *majhul.*"

---

[6] Sanad hadits ini *dha'if,* karena ke-*majhul*-an As-Sa'di. Hadits ini tidak diriwayatkan oleh keenam ulama hadits lainnya (Al Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Penerj) selain Abu Daud.

٨٨١- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ الْأَهْوَازِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ وَأَبُو دَاوُدَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَزِيدَ الْهُذَلِيِّ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ: {سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ} وَذَلِكَ أَدْنَاهُ. وَإِذَا سَجَدَ فَلْيَقُلْ: {سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى} ثَلَاثًا وَذَلِكَ أَدْنَاهُ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَذَا مُرْسَلٌ؛ عَوْنٌ لَمْ يُدْرِكْ عَبْدَ اللهِ.

881. Abdul Malik bin Marwan Al Ahwazi menceritakan kepada kami, Abu Amir dan Abu Daud menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abi Adz-Dzi`b, dari Ishaq bin Yazid Al Hudzali, dari 'Aun bin Abdullah, dari Abdullah bin Mas'ud dia berkata: "Rasulullah SAW bersabda, "Jika kalian ruku maka ucapkanlah tiga kali: "*Subhaana Rabbiyal 'Azhiim*" (Maha suci Tuhanku yang Maha Agung), itu adalah jumlah minimalnya. Dan jika sujud maka ucapkanlah pula: "*Subhaana Rabbiyal A'laa*" (Maha suci Tuhanku yang maha tinggi) tiga kali dan itulah jumlah minimalnya."[7]

Abu Daud berkata, "Ini adalah *mursal*, Aun tidak bertemu dengan Abdullah."

**Penjelasan Hadits:**

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ (*Maha suci Tuhanku yang Maha Agung*), kata رَبِّي bisa dibaca dengan mensukunkan huruf *ya`*, bisa pula dengan memfathahkannya.

---

[7] Sanad hadits ini *dha'if*, karena *munqathi'*. Aun bin Abdullah tidak pernah bertemu dengan Ibnu Mas'ud. Hadits ini diriwayatkan pula oleh At-Tirmidzi (261) dan Ibnu Majah (890).

وَذَٰلِكَ أَدْنَاهُ (Itu adalah jumlah minimalnya). Dalam kalimat ini terdapat kesan bahwa mushalli tidak dikatakan mengamalkan sunnah bila membacanya kurang dari tiga kali.

Menurut Al Mawardi tasbih yang sempurna (pada saat ruku dan sujud) adalah sembilan atau sebelas kali, pertengahannya adalah lima kali. Tapi, kalau bertasbih hanya sekali maka sudah dianggap sah.

At-Tirmidzi meriwayatkan dari Ibnu Al Mubarak dan Ishaq bin Rahawaih, bahwa dia menyunnahkan tasbih sebanyak lima kali untuk imam. Ini juga yang menjadi pendapat Ats-Tsauri. Tapi tidak ada dalil yang mengatur penjumlahan tersebut. Masalah yang sama tentang wajibnya sujud sahwi bila tasbihnya lebih dari sembilan juga tentang sunnahnya bertasbih dengan jumlah ganjil bukan genap bila lebih dari tiga kali merupakan sesuatu yang tidak ada dalilnya. Demikian disebutkan dalam *Nail Al Authar*.

هَٰذَا مُرْسَلٌ (Ini adalah mursal) maksud Abu Daud mursal di sini adalah munqathi'. Sebab, yang dinamakan mursal adalah riwayat dari tabi'i baik yang senior maupun yunior dengan mengatakan Rasulullah SAW bersabda, atau Rasulullah SAW melakukan hal ini, atau kalimat senada. Sedangkan yang terjadi dalam sanad ini tidak demikian. Yang ada di sini adalah bentuk *inqitha`* (terputusnya sanad) di mana ada seorang periwayat atau lebih yang gugur di tingkatan mana saja dalam sanad tersebut. 'Aun bin Abdullah tidak bertemu dengan Abdullah bin Mas'ud.

Al Mundziri berkata, " Al Bukhari menyebutkan hadits ini dalam kitab *At-Tarikh Al Kabir* dan dia berkomentar, Hadits ini *mursal*. At-Tirmidzi mengatakan, sanadnya tidak bersambung. Aun bin Abdullah tidak pernah bertemu dengan Ibnu Mas'ud. Menurut saya (Al Mundziri), Aun ini adalah Abu Abdullah bin Mas'ud Al Hudzali Al Kufi, di mana hanya Muslim yang meriwayatkan hadits dari jalurnya." Selesai.

Al Hafizh Syamsuddin Ibnu Al Qayyim –rahimahullah– berkata, "Ibnu Al Qaththan berkata, "As-Sa'di dan ayahnya serta pamannya tak ada yang tahu siapa mereka. Ibnu As-Subki menyebutkannya dalam kitab Ash-Shahabah dalam bab orang-orang yang tidak dikenal."

٨٨٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، سَمِعْتُ أَعْرَابِيًّا يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَرَأَ مِنْكُمْ: {وَٱلتِّينِ وَٱلزَّيْتُونِ} -فَانْتَهَى إِلَى آخِرِهَا- {أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَحْكَمِ ٱلْحَٰكِمِينَ} فَلْيَقُلْ: "بَلَى، وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ".

وَمَنْ قَرَأَ: {لَآ أُقْسِمُ بِيَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ} -فَانْتَهَى إِلَى- {أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَٰدِرٍ عَلَىٰٓ أَن يُحْـِۧىَ ٱلْمَوْتَىٰ}، فَلْيَقُلْ: "بَلَى".

وَمَنْ قَرَأَ: {وَٱلْمُرْسَلَٰتِ عُرْفًا} –فَبَلَغَ- {فَبِأَىِّ حَدِيثٍۭ بَعْدَهُۥ يُؤْمِنُونَ}، فَلْيَقُلْ: "آمَنَّا بِاللهِ".)

قَالَ إِسْمَاعِيلُ: ذَهَبْتُ أُعِيدُ عَلَى الرَّجُلِ الْأَعْرَابِيِّ وَأَنْظُرُ لَعَلَّهُ فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، أَتَظُنُّ أَنِّي لَمْ أَحْفَظْهُ؟ لَقَدْ حَجَجْتُ سِتِّينَ حَجَّةً مَا مِنْهَا حَجَّةٌ إِلَّا وَأَنَا أَعْرِفُ الْبَعِيرَ الَّذِي حَجَجْتُ عَلَيْهِ.

882. Abdullah bin Muhammad Az-Zuhri menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, Ismail bin

Umayyah menceritakan kepadaku, Aku mendengar seorang arab badui berkata, Aku mendengar Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Siapa di antara kalian membaca: "*Demi buah tin dan buah zaitun.*" (Qs. At-Tiin [95]: 1). Beliau membacanya hingga selesai sampai ayat: "*Bukankah Allah adalah hakim yang paling bijaksana?!*" (Qs. At-Tiin [95]: 8).

Hendaklah dia mengucapkan, "Benar, dan aku menjadi salah satu saksi dalam hal itu. " (Serta surah) "*Aku bersumpah demi hari kiamat.*" (Qs. Al Qiyaamah [75]: 1).

Beliau membaca sampai ayat: "*Bukankah (Allah yang berbuat) demikian berkuasa (pula) menghidupkan orang mati?!*" (Qs. Al Qiyaamah [75]: 40). Maka hendaklah dia mengucapkan, بَلَى (benar).

Barangsiapa membaca, "*Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan.*" (Qs. Al Mursalaat [77]: 1). Beliau membaca sampai ayat: "*Maka kepada Perkataan Apakah sesudah Al Quran ini mereka akan beriman?!*" (Qs. Al Mursalaat [77]: 50). Maka hendaklah dia mengucapkan, "Kami beriman dengan itu."

Ismail berkata, "Aku kembali mendatangi orang Arab badui tadi, siapa tahu dia berubah, tapi dia malah berkata, 'Wahai keponakanku, apakah kamu mengira aku tidak hafal akan hal itu (hadits itu)? Aku ini sudah haji enam puluh kali, dan tak ada satupun haji yang aku lakukan melainkan aku masih ingat unta yang aku pakai waktu haji itu'."[8]

[8] Sanad hadits ini *dha'if*, karena ada periwayat yang tidak disebutkan namanya yaitu orang arabbadui tersebut. Hadits ini diriwayatkan pula oleh At-Tirmidzi (3387).

**Penjelasan Hadits:**

أَلَيْسَ اللهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ (*Bukankah Allah adalah hakim yang paling bijaksana?!*), artinya Allah adalah hakim yang paling adil yang akan memutuskan perkara antara dirimu (hai Muhammad) dn orang-orang yang mendustakanmu.

بَلَى، وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ (*Benar, dan aku menjadi salah satu saksi dalam hal itu*). Artinya, "Benar, Kau memang hakim yang paling bijaksana dan maha adil dan aku akan melaksanakan apa yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang yang sudah menyatakan dua kalimat syahadat baik dari para Nabi Allah maupun dari para wali-Nya." Ibnu Hajar berkata, "Ini lebih dalam maknanya daripada mengatakan, 'Aku menjadi saksi' dalam bentuk *mufrad.* Ini sama dengan firman Allah, "*Dan dia (Maryam) termasuk orang-orang yang taat.*" (Qs. At-Tahriim [66]: 12).

Juga firman-Nya, "*Dan dia di akhirat kelak akan termasuk orang-orang yang shalih.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 130).

Akan lebih dalam maknanya daripada mengatakan, dia adalah orang yang taat, atau dia adalah orang yang shalih. Alasannya, orang yang masuk dalam jumlah yang lengkap dan mempunyai andil bersama mereka dalam hal keutamaan tidak sama dengan yang memiliki keutamaan itu sendirian." Selesai (Ibnu Hajar).

Ada pula yang berpendapat karena bentuk kalimat itu adalah kinayah (kiasan) dan itu lebih dalam maknanya daripada kalimat yang *sharih* (tegas).

أَلَيْسَ ذَلِكَ (*Bukankah itu*) yakni yang menjadikan manusia dari setetes mani di dalam rahim. "فَلْيَقُلْ: "بَلَى (hendaklah dia mengatakan, "Ya, memang."). Dalam kitab *Al Mirqah* disebutkan, "Pernyataan lengkapnya adalah: بَلَى، إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (memang benar, Sesungguhnya Dia maha berkuasa atas segala sesuatu).

Sedangkan Ibnu Hajar Al Makki menyatakan ucapan lengkapnya adalah: بَلَى، وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ (Benar, dan aku menjadi salah satu saksi dalam hal itu). Sepertinya dia memahaminya seperti yang pertama dan ini kemungkinan benarnya jauh." Selesai (*Al Mirqah*).

فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ (*Maka kepada Perkataan Apakah sesudah Al Quran ini mereka akan beriman),* yakni setelah Al Qur`an, karena dia adalah ayat yang memberi penjelasan, mukjizat yang luar biasa, sehingga jika dengan itu kamu masih belum juga beriman, lalu dengan kitab yang bagaimana lagi kamu bisa beriman?!

فَلْيَقُلْ: "آمَنَّا بِاللَّهِ" (hendaklah dia mengucapkan, "*kami beriman kepada Allah*"). Artinya, dengan firman-Nya dengan pemahaman umum seperti ini tidak dikatakan, "Kami beriman kepada Al Qur`an".

Ath-Thibi berkata, "Maksudnya, katakanlah: Aku berbeda dengan musuh-musuh Allah yang keras kepala". Demikian disebutkan dalam *Al Mirqah.*

Hadits ini menjadi dalil sunnahnya orang yang membaca ayat-ayat tersebut untuk mengucapkan kalimat-kalimat pasangannya, baik dalam shalat maupun di luar shalat. Hadits ini *dha'if* karena ada periwayat yang *majhul.*

At-Tirmidzi berkata setelah menyebutkan riwayatnya secara ringkas, "Sanad ini hanya diriwayatkan dari orang arab badui tersebut dari Abu Hurairah, dan tidak diketahui namanya."

Dalam *Fath Al Wadud* disebutkan, "Si arab badui ini tidak diketahui sehingga dalam sanad ini ada ke-*majhul*-an. Meski demikian, matan hadits ini juga tidak sesuai dengan bab yang tertulis di atas."

Menurut saya (pensyarah), sepertinya hadits ini masuk ke dalam bab pertama, tapi disebutkan di sini lantaran kekeliruan penyalin kitab. *Wallahu a'lam.*

قَالَ إِسْمَاعِيلُ (Ismail berkata) yaitu Ismail bin Umayyah, ذَهَبْتُ أُعِيدُ (aku kembali mendatangi), artinya aku segera mengecek ulang hadits itu. Kata لَعَلَّ (kemungkinan) berarti kemungkinan lupa atau salah menyampaikan hadits, tapi orang arab badui itu malah berkata, "Wahai keponakanku, apa kamu mengira aku tidak hafal (mengingatnya dengan baik)?" maksudnya apakah kamu mengira aku tidak hafal dengan baik akan hadits itu? Pertanyaan di atas adalah kalimat tanya yang berupa penegasan mengingkari pertanyaan itu sendiri.

Dengan kata lain seolah dia berkata kepada Ismail, "Jangan kamu sangka aku demikian, hafalanku ini masih sangat kuat. Kalau kamu perlu bukti maka dengarkan ini, 'Aku sudah haji selama enam puluh kali....' Artinya, aku masih ingat hal-hal seperti itu, dan siapa yang ingatannya seperti itu tidak mungkin dia tidak hafal sabda Rasulullah SAW. Itulah yang dikatakan oleh si arab badui tadi meyakinkan Ismail, meski dia tidak diketahui (*majhul*), tapi ini adalah kehebatan luar biasa darinya. *Wallahu a'lam.*

٨٨٣- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَابْنُ رَافِعٍ قَالاَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ بْنِ كَيْسَانَ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ وَهْبِ بْنِ مَانُوسَ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْبَهَ صَلاَةً بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ هٰذَا الْفَتَى - يَعْنِي عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ - قَالَ: فَحَزَرْنَا فِي رُكُوعِهِ عَشْرَ تَسْبِيحَاتٍ وَفِي سُجُودِهِ عَشْرَ تَسْبِيحَاتٍ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ: قُلْتُ لَهُ: مَانُوسُ أَوْ مَابُوسُ؟ قَالَ: أَمَّا عَبْدُ الرَّزَّاقِ فَيَقُولُ مَابُوسُ، وَأَمَّا حِفْظِي فَمَانُوسُ.

وَهَذَا لَفْظُ ابْنِ رَافِعٍ، قَالَ أَحْمَدُ: عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ.

883. Ahmad bin Shalih dan Ibnu Rafi' menceritakan kepada kami, mereka berkata: Abdullah bin Ibrahim bin Umar bin Kaisan menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku, dari Wahb bin Manus dia berkata: Aku mendengar Sa'id bin Jubair berkata: Aku mendengar Anas bin Malik berkata, "Aku tak pernah shalat di belakang orang yang lebih mirip shalatnya dengan Rasulullah SAW dibanding pemuda ini (yaitu Umar bin Abdul Aziz)." Dia berkata, "Kami hitung dalam rukunya sebanyak sepuluh *tasbih* dan dalam sujudnya sebanyak sepuluh *tasbih*."[9]

Abu Daud berkata, "Ahmad bin Shalih berkata, Aku berkata padanya (Abdullah bin Ibrahim), "Yang benar Manus atau Mabus?" Dia menjawab, "Kalau Abdur Razzaq mengatakan dia Mabus, sedangkan menurut hafalanku adalah Manus."

Ini adalah redaksi Ibnu Rafi'. Sedangkan dalam riwayat Ahmad (bin Shalih) bunyinya adalah, dari Sa'id bin Jubair, dari Anas bin Malik."

**Penjelasan Hadits:**

وَهْبِ بْنِ مَانُوسَ (Wahb bin Manus) dikatakan oleh Al Hafizh dalam *At-Taqrib*, "Dengan huruf *nun* (مَانُوْس). Adapula yang mengatakan dengan *ba`* (مَابُوْس) . Dia adalah orang Bashrah yang

[9] Sanad hadits ini *dha'if*, karena ke-*majhul*-an Wahb bin Manus.

menetap di Yaman, tapi keadaannya *mastur* (tertutup) termasuk tingkatan keenam dalam tingkatan periwayat."

Dalam *Al Khulashah* dikatakan, "Ibnu Hibban menganggapnya *tsiqah.*"

مِنْ هٰذَا الْفَتَى (dibanding pemuda ini), yaitu Umar bin Abdul Aziz bin Marwan salah seorang khalifah yang shalih, merupakan orang kelima dari para khalifah Ar-Rasyidun. Sufyan Ats-Tsauri berkata, "Khalifah itu ada lima, Abu Bakr, Umar, Utsman, Ali dan Umar bin Abdul Aziz." Demikian disebutkan dalam kitab *Tarikh Al Khulafa`*.

قَالَ (dia berkata) yaitu Anas, فَحَزَرْنَا dengan huruf *zai* sebelum *ra`* artinya memperkirakan, فِي رُكُوعِهِ (dalam rukunya). Dalam *Al Mirqah* disebutkan ruku di sini adalah ruku Rasulullah SAW, atau bisa pula rukunya Umar bin Abdul Aziz. Menurut saya (Syamsul Haq) secara tekstual kata ganti "nya" di sini kembali kepada Umar, *wallahu a'lam.*

عَشْرَ تَسْبِيحَاتٍ (sepuluh kali tasbih). Ini merupakan dalil bagi yang mengatakan bahwa sesempurnanya tasbih itu adalah sepuluh kali. Tapi yang benar seorang yang shalat sendirian boleh menambah berapa saja yang dia inginkan, dan semakin banyak berarti semakin baik. Hadits-hadits *shahih* yang menceritakan betapa panjangnya shalat Rasulullah SAW mendukung pendapat ini. Demikian pula imam yang makmumnya tidak akan keberatan shalat berlama-lama. Demikian disebutkan dalam *Nail Al Authar.*

قُلْتُ لَهُ (Aku berkata kepadanya), secara zhahir kata ganti 'nya' ini kembali kepada Abdullah bin Ibrahim bin Umar bin Kaisan.

مَانُوسُ أَوْ مَابُوسُ (Manus atau Mabus), yang satu dengan *nun* dan satunya lagi dengan *ba`*.

قَالَ (Dia menjawab), zhahirnya yang menjawab ini adalah Ibrahim, أَمَّا عَبْدُ الرَّزَّاقِ فَيَقُولُ مَابُوسُ، وَأَمَّا حِفْظِي فَمَانُوسُ (adapun Abdur Razzaq mengatakan, Mabus, sedangkan hafalanku Manus).

قَالَ أَحْمَدُ (Ahmad berkata), Maksudnya riwayat Ahmad bin Shalih menggunakan kata عَنْ "dari" pada saat menyebutkan nama Sa'id bin Jubair dan Anas bin Malik. Sedangkan Ibnu Rafi' menegaskan bahwa Wahb bin Manus mendengar dari Sa'id dan Sa'id juga mendengar dari Anas.

## Bab 153: Ketika Seseorang Mendapati Imam sedang Sujud, Apa yang Harus Dia Lakukan? [Mim: 151, 152 – Ta`: 156]

٨٨٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْحَكَمِ حَدَّثَهُمْ، أَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي الْعَتَّابِ وَابْنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا جِئْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ وَنَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا وَلاَ تَعُدُّوهَا شَيْئًا وَمَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ.

884. Muhammad bin Yahya bin Faris menceritakan kepada kami, bahwa Sa'id bin Al Hakam menceritakan kepada mereka, Nafi' bin Yazid memberitakan kepada kami, Yahya bin Abu Sulaiman menceritakan kepadaku, dari Zaid bin Abu Al Attab dan Ibnu Al Maqburi, dari Abu Hurairah dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Jika kalian datang menuju shalat dan saat itu kami sedang sujud, maka sujudlah tapi jangan dihitung sedikitpun*

*(sebagai satu rakaat). Barangsiapa yang mendapatkan rakaat maka dia mendapatkan shalat secara sempurna."*[10]

**Penjelasan Hadits:**

وَنَحْنُ سُجُوْدٌ *(kami sedang sujud)*, ini adalah kalimat *haal* (kata keterangan). فَاسْجُدُوا *(maka sujudlah)*, di sini disyariatkan untuk langsung sujud bersama imam bagi yang kebetulan mendapatkan imam sudah dalam keadaan sujud. وَلاَ تَعُدُّوهَا شَيْئًا *(tapi jangan dihitung sedikitpun)* artinya kalian tetap ikut sujud bersama imam, tapi tidak dihitung mendapatkan rakaat tersebut.

وَمَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ *(barangsiapa mendapat rakaat)*. Dikatakan bahwa yang dimaksud rakaat di sini adalah ruku. Jadi, orang yang mendapatkan imam sedang ruku lalu sempat ruku bersamanya berarti dia telah mendapatkan satu rakaat bersama imam tersebut. Tapi pendapat ini perlu dikoreksi, karena yang namanya rakaat adalah keseluruhan pelaksanaan rukun shalat, dan menginterpretasikannya kepada ruku saja adalah majaz yang hanya bisa dilakukan bila ada *qarinah* yang mendukung, seperti yang tertulis dalam *Shahih Muslim*, "Aku mendapati berdirinya, rakaatnya, *i'tidal*nya, dan sujudnya." Kata rakaat dalam riwayat Muslim ini harus diartikan ruku, karena disebutkan setelah kata berdiri, dan sebelum kata *i'tidal* dan sujud. Keberadaan kata tersebut di antara kata-kata yang lain inilah yang menjadi *qarinah* bahwa kata rakaat di sini harus diartikan ruku.

Sedangkan dalam hadits bab ini tidak ada *qarinah* (indikator) yang memalingkan makna rakaat dari makna sebenarnya, yaitu keseluruhan rukun, sehingga tidak ada dalil dari hadits ini bahwa

---

[10] Dalam sanad hadits ini ada Yahya bin Abu Sulaiman. Ibnu Hibban memasukkannya dalam kitab Ats Tsiqaat. Al Bukhari berkata, "Dia *mungkarul hadits*", Al Hafizh juga menganggapnya lemah sebagaimana dalam *At-Taqrib*.

orang yang mendapati imam sedang ruku dan dia ruku bersamanya maka dia mendapatkan satu rakaat.

Perlu diketahui bahwa jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang mendapati ruku bersama imam maka dia dihitung mendapat satu rakaat. Sedangkan sekelompok ulama lain berpendapat dia tidak mendapatkan satu rakaat, ini adalah pendapat Abu Hurairah. Pendapat kedua ini juga dihikayatkan oleh Al Bukhari dalam kitab *Juz` Al Qira`ah* merupakan pendapat mereka yang menyatakan wajibnya membaca Al Faatihah di belakang imam.

Pendapat kedua ini juga dipilih oleh Ibnu Khuzaimah, dan Adh-Dhab'i serta selain mereka dari kalangan ahli hadits bermadzhab Syafi'i. Juga didukung oleh Syaikh Taqiyuddin As-Subki yang merupakan ulama muta`akhhirin dari kalangan Syafi'iyyah. Inilah pendapat yang diunggulkan oleh Al Muqbili, dia berkata, "Saya telah membahas masalah ini dengan menelitinya dari aspek hadits maupun fikih. Kesimpulannya, saya tidak bisa menyimpulkan selain apa yang telah saya katakan sebelumnya yaitu seseorang tidak dianggap mendapat satu rakaat bersama imam hanya dengan mendapatkan ruku semata."

Sedangkan jumhur berdalil dengan hadits yang ada dalam bab ini. Tapi dalil ini bisa diterima kalau pengertian rakaat yang ada dalam hadits ini adalah ruku, dan anda sudah melihat bagaimana kritik terhadap interpretasi itu.

Dalil lain bagi jumhur adalah hadits Abu Bakrah* yang shalat di belakang Nabi SAW karena takut ketinggalan satu rakaat (masbuq), lalu Nabi SAW bersabda kepadanya, زَادَكَ اللهُ حِرْصًا وَلاَ تَعُدْ "*Semoga Allah menambah semangatmu dan jangan diulang.*"

* Dalam teks kitab *'Aun Al Ma'bud* yang diterjemahkan tertulis Abu Bakr, tapi kami memastikan yang benar adalah Abu Bakrah setelah mengecek dari sumber kitab-kitab hadits yang ada. Penerj.

Di sini beliau tidak memerintahkannya untuk mengulang rakaat yang dia ketinggalan sebelumnya.

Akan tetapi Asy-Syaukani mengatakan dalam *Nail Al Authar*, "Hadits ini (Abu Bakrah) tidak mengandung dalil bagi pendapat mereka (jumhur), karena sebagaimana Rasulullah SAW tidak menyuruhnya mengulang, tidak ada pula keterangan bahwa yang dilakukan Abu Bakrah itu dihitung satu rakaat. Doa beliau supaya dia diberi semangat tidak menunjukkan bahwa dia sudah mendapatkan rakaat tersebut, karena shalat bersama imam itulah yang diperintahkan baik mendapatkan satu rakaat ataupun tidak sebagaimana dalam hadits, '*Jika kalian mendatangi shalat dan kami dalam posisi sujud, maka sujudlah tapi jangan dihitung itu satu rakaat.*' Di sisi lain, Nabi SAW melarang Abu Bakrah untuk mengulang perbuatan tersebut, dan berdalil dengan sesuatu yang telah dilarang tidak bisa diterima.

Ibnu Hazm telah menjawab pendalilan jumhur dengan hadits Abu Bakrah ini. Dia mengatakan, 'Tidak ada hujjah buat mereka dari hadits ini, karena tidak ada keterangan bahwa rakaat itu terlaksana.'

Ada dalil lain bagi jumhur yaitu hadits Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, '*Barangsiapa yang mendapatkan ruku bersama imam di rakaat terakhir, maka dia tinggal menyempurnakan satu rakaat lagi*'. Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni tapi dalam sanadnya ada Yasin bin Mu'adz dan dia ini matruk sehingga haditsnya tidak dapat dijadikan hujjah.

Mereka yang berpendapat bahwa siapa yang mendapati ruku bersama imam tidak berarti mendapatkan rakaat tersebut berdalil dengan hadits, '*Apa yang kalian dapatkan maka lakukan (bersama imam) dan yang ketinggalan hendaklah kalian sempurnakan.*' (HR. Al Bukhari dan Muslim).

Di sini Rasulullah SAW memerintahkan untuk menyempurnakan apa yang ketinggalan. Ketika seseorang hanya mendapatkan ruku berarti dia ketinggalan berdiri dan membaca (Al Faatihah), padahal kedua amalan ini adalah rukun shalat sehingga wajib disempurnakan.

Dalil lain yang biasa digunakan kelompok ini adalah hadits Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, '*Barangsiapa yang mendapati ruku bersama imam, maka hendaklah dia ikut ruku kemudian mengulangi rakaat itu lagi.*'

Al Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah dalam pembahasan tentang membaca surah di belakang imam, Nabi SAW bersabda, 'Jika kamu mendapati suatu kaum sedang ruku maka itu tidak bisa dihitung satu rakaat'."

Al Hafizh berakta, "Inilah yang terkenal dari Abu Hurairah secara *mauquf*, sedangkan yang *marfu'* tidak ada asalnya."

Asy-Syaukani dalam *Nail Al Authar* mengatakan, "Dari keterangan yang telah lalu anda sudah mengetahui wajibnya Al Faatihah pada seriap imam dan makmum di semua rakaat. Kami juga telah menjelaskan kepada anda bahwa kesemua dalil tersebut sah dipakai untuk menyatakan bahwa Al Faatihah itu rukun shalat. Kalau ada yang beranggapan ada beberapa rakaat atau shalat yang sah tanpa Al Faatihah, maka dia harus mendatangkan dalil yang mengkhususkan dalil-dalil umum tentang wajibnya Al Faatihah."

Dari sini jelaslah bagi anda lemahnya madzhab jumhur yang mengatakan orang yang masuk ke dalam shalat jamaah dan mendapati imam sedang ruku maka dia mendapatkan satu rakaat penuh, meski dia tidak sempat membaca."

Kemudian Asy-Syaukani menjelaskan dalil masing-masing pihak dan dia mengunggulkan pendapat yang berbeda dari pendapat jumhur. Selanjutnya dia berkata, "As-Sayyid Al 'Allamah

Muhammad bin Ismail Al Amir telah menulis sebuah risalah yang menguatkan pendapat jumhur dalam masalah ini, tapi saya juga telah menulis jawabannya." Demikian pernyataan Asy-Syaukani dari kitab *Nail Al Authar* secara ringkas.

Menurut saya (pensyarah), hadits Abu Hurairah ini didiamkan oleh Abu Daud dan Al Mundziri dalam ringkasannya terhadap Sunan Abi Daud. Padahal, di dalamnya terdapat Yahya bin Abu Sulaiman Al Madini. Amirul Mukminin dalam bidang hadits, Muhammad bin Ismail Al Bukhari dalam risalah khusus tentang bacaan Al Faatihah menyatakan bahwa dia ini mungkarul hadits. Abu Sa'id *maula* Bani Hasyim dan Abdullah bin Raja` biasa meriwayatkan darinya hadits-hadits munkar, lagi pula tidak ada keterangan pasti bahwa dia mendengar dari Zaid atau Ibnu Al Muqri, sehingga dia tidak bisa dijadikan hujjah."

Al Baihaqi dalam *Al Ma'rifah* mengatakan, Abu Abdullah Al Hafizh mengabarkan kepada kami, Al Husain bin Al Hasan bin Ayyub mengabarkan kepada kami, Abu Yahya bin Abu Maisarah menceritakan kepada kami, Ibnu Abi Maryam menceritakan kepada kami, Nafi' bin Yazid menceritakan kepada kami, Yahya bin Abi Sulaiman menceritakan kepada kami, dari Zaid bin Abu 'Itab dan Sa'id bin Abu Sa'id Al Maqburi, dari Abu Hurairah dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "***Apabila kalian datang menuju shalat (jamaah) sedang kami dalam keadaan sujud, maka ikutlah sujud dan jangan dihitung sebagai apapun (rakaat). Tapi siapa yang mendapat rakaat berarti dia mendapatkan shalat.***" Ini hanya diriwayatkan oleh Yahya bin Abu Sulaiman sendirian dan dia bukanlah periwayat yang kuat." Selesai (Al Baihaqi).

Dalam kitab *Al Mizan* dan *At-Tahdzib* disebutkan, "Yahya bin Abu Sulaiman Al Madani dia biasa meriwayatkan dari Al Maqburi dan Atha`. Yang biasa meriwayatkan darinya adalah Syu'bah dan Abu Sa'id *maula* Bani Hasyim dan Abu Al Walid. Abu Hatim

mengatakan dia ini ditulis haditsnya tapi bukan pribadi yang kuat. Ibnu Hibban memasukkannya dalam *Ats-Tsiqat.* Al Hakim juga menganggapnya *tsiqah,* tapi Al Bukhari mengatakan dia itu *mungkarul hadits.*"

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dari jalur yang sama, yaitu jalur Nafi' bin Yazid sebagaimana yang disebutkan Abu Daud, sama persis baik dari segi sanad maupun matan.

Ad-Daraquthni juga meriwayatkan dengan versi lain yang berbunyi, "Abu Thalib Al Hafizh menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad bin Al Hajjaj bin Rusydain menceritakan kepada kami, Amru bin Siwar dan Muhammad bin Yahya bin Ismail menceritakan kepada kami, mereka berkata, Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, (h) Abu Thalib juga menceritakan kepada kami, Ibnu Rusydain mengabarkan kepada kami, Harmalah menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, Yahya bin Humaid menceritakan kepadaku, dari Qurrah bin Abdurrahman, dari Ibnu Syihab, Abu Salamah mengabarkan kepadaku, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, '*Barangsiapa mendapatkan satu rakaat dari shalat maka dia mendapatkan shalat itu sebelum imam menegakkan punggungnya'.*"

Dalam kitab *At-Ta'liq Al Mughni 'ala Sunan Ad-Daraquthni* disebutkan, "Dalam sanadnya ada Yahya bin Humaid, Al Bukhari berkomentar tentangnya, "Haditsnya tidak bisa diperkuat (laa yutaba')", Ad-Daraquthni pun menganggapnya *dha'if.*

Sedangkan Qurrah bin Abdurrahman, dia memang dipakai oleh Muslim dalam *Shahih-nya* tapi hanya sebagai penguat orang lain (syahid). Al Jauzajani berkata, "Aku mendengar Ahmad berkata, Dia ini sangat mungkarul hadits." Yahya berkata, "Dia ini haditsnya *dha'if.*" Abu Hatim berkata, "Dia tidak kuat." Selesai (dari *At-Ta'liq Al Mughni*).

Al Imam Abu Abdullah Al Bukhari mengunggulkan pendapat bahwa rakaat tidak bisa didapat hanya dengan mendapat ruku semata, dia meneliti masalah ini dalam risalah khususnya tentang hukum membaca Al Faatihah (di belakang imam), yang intinya, Al Bukhari berkata, "Informasi dari Rasulullah SAW sudah mutawatir bahwa tidak sah shalat kecuali dengan membaca Ummul Qur`an." Kemudian dia mengeluarkan hadits dari jalur Abu Az-Zahiriyah, dari dari Katsir bin Murrah Al Hadhrami dia berkata: "Aku mendengar Abu Ad Darda` berkata, 'Rasulullah SAW pernah ditanya tentang membaca Al Faatihah itu apakah dilakukan di semua shalat? Beliau menjawab, "Ya." Lalu ada seseorang dari kalangan Anshar berkata, "Wajiblah ini."

Sedangkan hadits, "Barangsiapa yang memiliki imam maka bacaan imam itu menjadi bacaan baginya" adalah hadits yang tidak *shahih* menurut para ulama dari kalangan orang-orang Hijaz dan Iraq lantaran terputus sanadnya. Hadits ini sendiri adalah riwayat Ibnu Syaddad dari dari Nabi SAW. Al Hasan bin Shalih meriwayatkan dari Jabir, dari Abu Az-Zubair, dari Nabi SAW dan dia tidak tahu apakah Jabir mendengar dari Abu Az-Zubair atau tidak.

Disebutkan pula riwayat dari Ubadah bin Shamit dan Abdullah bin Amru bahwa Nabi SAW shalat Shubuh lalu ada seseorang yang turut membaca di belakang beliau. Beliau berkata, "*Jangan ada salah satu dari kalian yang membaca ketika imam sedang membaca, kecuali Ummul Qur`an (Al Faatihah)"*. Bila khabar ini valid maka dia menjadi dalil pengkhusus, lantaran kalimatnya adalah, "Kecuali Ummul Kitab".

Abu Hurairah dan Aisyah berkata, Rasulullah SAW bersabda, "*Orang yang melaksanakan suatu shalat dan tidak membaca Ummul Qur`an, maka shalatnya kurang.*"

Al Bukhari berkata, Jika ada orang yang berdalil dengan pendapat kalau orang mendapati ruku maka dia mendapati rakaat

tersebut, berarti dia tidak lagi perlu membaca Al Faatihah untuk rakaat itu? Ini hanya diperbolehkan oleh Ibnu Tsabit dan Ibnu Amru yang memandang tidak perlu membaca Al Faatihah di belakang imam. Sedangkan bagi mereka yang berpendapat Al Faatihah itu wajib dibaca di belakang imam tidak demikian. Abu Hurairah berkata, "Itu tidak membuatnya mendapatkan rakaat tersebut, sampai dia mendapatkan imam (membaca Al Faatihah. Penerj)."

Abu Sa'id dan Aisyah berkata, "Janganlah seorang dari kalian ruku hingga dia membaca Ummul Qur`an terlebih dahulu."

Apabila itu menjadi ijmak, tentulah orang yang mendapati imam ruku ini dikecualikan dari kewajiban membaca Al Faatihah, tapi ijmak dalam hal ini tidak ada.

Sejumlah ulama berpendapat, setiap makmum harus melaksanakan rukun shalat sendiri-sendiri. Berdiri, ruku, sujud adalah rukun shalat, maka rukun tersebut tidak bisa gugur dari seorang makmum. Sama halnya dengan bacaan Al Faatihah. Intinya, tidak bisa menggugurkan pelaksanaan rukun kecuali dengan dalil dari Al Kitab atau As-Sunnah.

Abu Qatadah, Anas dan Abu Hurairah meriwayatkan sabda Nabi SAW, "*Jika kalian mendatangi shalat, maka apa yang kalian dapatkan kerjakanlah (bersama imam. Penerj), dan yang kalian ketinggalan sempurnakanlah.*" Dengan kata lain, siapa yang ketinggalan membaca Al Faatihah dan berdiri maka dia harus menyempurnakannya juga sebagaimana perintah Nabi SAW.

Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, Syaiban menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Abu Qatadah, dari ayahnya bahwa Nabi SAW bersabda, "Apa yang kalian dapatkan maka laksanakan (mulailah shalat dengan itu) dan yang ketinggalan sempurnakanlah."

Qutaibah menceritakan kepada kami, Ismail bin Ja'far menceritakan kepada kami, dari Humaid dari Anas, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Maka lakukanlah shalat dari apa yang dia dapati (bersama imam. Penerj), sedangkan yang ketinggalan hendaklah diganti." Dalam lafazh lain masih dari Anas, "Apa yang kalian dapatkan maka lakukan, dan yang ketinggalan hendaklah kalian sempurnakan."

Abu Al Yaman menceritakan kepada kami, Syu'aib menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, Abu Salamah bin Abdurrahman mengabarkan kepadaku, bahwa Abu Hurairah berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, '*Jika shalat sudah diqamatkan maka janganlah mendatanginya dengan berlari. Tetaplah mendatanginya dengan berjalan dan hendaklah kalian tetap tenang. Yang kalian dapatkan maka lakukanlah, dan yang kalian ketinggalan maka sempurnakanlah'*."

Kemudian, Al Bukhari menyebutkan hadits Abu Hurairah ini dengan menyebutkan sekitar tujuh belas jalur periwayatan dengan redaksi, "Apa yang kalian dapatkan maka lakukanlah (shalat dengannya) dan yang ketinggalan maka sempurnakanlah."

Juga ada dengan redaksi, "*Apa yang kalian dapatkan maka laksanakanlah shalat (dengannya) dan yang ketinggalan maka gantilah.*"

Lafazh lain adalah: "*Shalatlah apa yang kalian dapatkan (bersama imam) dan gantilah (qadhalah) apa yang kalian ketinggalan.*"

Ali bin Abdullah berkata, "Para sahabat Nabi SAW yang menyatakan bahwa mendapat ruku berarti mendapat rakaat hanyalah mereka yang berpendapat bahwa membaca Al Faatihah di belakang imam itu tidak wajib. Di antara mereka adalah, Ibnu Mas'ud, Zaid bin Tsabit, dan Ibnu Umar."

Sedangkan mereka yang berpendapat bahwa membaca Al Faatihah di belakang imam itu wajib seperti Abu Hurairah, maka dia berkata, "*Bacalah (Al Faatihah) itu dalam dirimu wahai orang Parsi.*" Dia berpendapat pula, "*Itu tidak dihitung (satu rakaat) kecuali kamu sempat mendapatkan imam dalam keadaan (masih) berdiri.*"

Musaddad, Musa bin Ismail dan Ma'qil bin Malik menceritakan kepada kami, mereka berkata, Abu 'Awanah menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Ishaq, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah dia berkata: "*Itu tidak cukup bagimu sampai kamu mendapati imam sedang berdiri.*"

Dalam redaksi lain, "*Jika kamu mendapati kaum itu sedang ruku maka jangan hitung itu satu rakaat.*"

Dalam versi redaksi lain, "Tidak mencukupi bagimu kecuali kamu mendapati imam masih berdiri sebelum dia ruku."

Al Bukhari kemudian juga mengeluarkan dari jalur Abdurrahman bin Hurmuz dia berkata: Abu Sa'id berkata, "Janganlah salah seorang dari kalian ruku sampai dia membaca Ummul Qur`an terlebih dahulu." Al Bukhari berkata, Aisyah RA juga mengatakan hal senada.

Sedangkan hadits Hammam dari Ziyad Al A'lam, dari Al Hasan dari Abu Bakrah bahwa dia sampai kepada Nabi SAW yang sedang ruku. Dia pun lalu ruku sebelum masuk ke shaf. Hal itu disebutkan kepada Nabi SAW dan beliau bersabda kepadanya, "*Semoga Allah menambah semangatmu, tapi jangan diulang.*"

Dalam riwayat Yunus dari Al Hasan, dari Abu Bakrah, "Tatkala Rasulullah SAW selesai dari shalat beliau berkata kepada Abu Bakrah, "Apakah kamu pemilik suara nafas tadi?" Dia menjawab, "Benar, Allah menjadikan saya tebusan untuk Anda, saya takut ketinggalan satu rakaat bersama Anda, sehingga saya berjalan

dengan tergesa-gesa." Rasulullah SAW berkata padanya, "*Semoga Allah menambah semangatmu, tapi jangan diulangi. Shalatlah apa yang kamu dapatkan, dan gantilah apa yang kamu ketinggalan.*"

Maka, tidak ada seorangpun yang boleh mengulang apa yang telah dilarang oleh Rasulullah SAW. Jawaban Rasulullah SAW terhadap Abu Bakrah tidak menunjukkan bahwa dengan mendapati Rasulullah SAW ruku maka gugurlah kewajibannya untuk berdiri dalam shalat, padahal berdiri itu adalah rukun shalat berdasarkan Al Kitab dan As-Sunnah, sebagaimana firman Allah, "*Dan berdirilah (shalat) untuk Allah dalam keadaan patuh.*"

"*Jika kalian berdiri menuju shalat.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 6).

Nabi SAW bersabda, "*Shalatlah dengan berdiri. Kalau kamu tidak bisa (boleh) dengan duduk.*"

Al Bukhari berkata, Nafi' bin Yazid meriwayatkan, Yahya bin Abu Sulaiman Al Madani menceritakan kepadaku, dari Zaid bin Abu 'Itab dan Ibnu Al Maqburi, dari Abu Hurairah dia me*rafa'*nya (Rasulullah SAW bersabda), "*Jika kalian mendatangi shalat, dan kami sedang sujud maka sujudlah kalian dan jangan dihitung sebagai apapun (rakaat).*" Yahya ini haditsnya munkar. Yang biasa meriwayatkan darinya adalah Abu Sa'id *maula* Bani Hasyim dan Abdullah bin Raja`, tapi riwayat-riwayat yang mungkar. Selain itu, tidak ada keterangan jelas bahwa dia pernah mendengar dari Zaid dan Ibnu Al Maqburi, sehingga dia tidak bisa dijadikan hujjah.

Ibnu Wahab menambahkan dalam riwayatnya dari Yahya bin Humaid, dari Qurrah, dari Ibnu Syihab, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Maka dia telah mendapatkan rakaat itu sebelum imam menegakkan punggungnya.", tapi Yahya bin Humaid ini *majhul* dan haditsnya tidak bisa dijadikan pegangan, riwayatnya tidak terkenal sebagai riwayat yang *shahih*, dan ini bukan hadits yang termasuk pegangan para ulama. Yang jadi

pegangan hanyalah riwayat Malik sang Imam, Yahya bin Qaz'ah menceritakan kepada kami, Malik menceritakan kepada kami, dari Ibnu Syihab dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa mendapatkan satu rakaat dari suatu shalat berarti dia telah mendapatkan shalat itu."

Selanjutnya Al Bukhari menyebutkan riwayat Malik dari jalur Abdullah bin Yusuf dia berkata: Malik menceritakan kepada kami, sama dengan sebelumnya.

Ada delapan orang yang menguatkan (mutaba'ah*) hadits Malik ini, yaitu Abdullah bin Umar, Yahya bin Sa'id, Ibnu Al Haad, Yunus, Ma'mar, Ibnu 'Uyainah, Syu'aib dan Ibnu Juraij.

Hal senada juga diungkapkan oleh Arak bin Malik dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW. Kesemua mereka sepakat dalam riwayat mereka dari Az-Zuhri dengan redaksi, مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَهَا "*Barangsiapa mendapat satu rakaat dari shalat itu berarti dia telah mendapat shalat tersebut.*"

Kemudian, Abu Salamah ini dimutaba'ah oleh 'Arak*, sehingga hadits ini menjadi mustafidh menurut ulama Hijaz dan lainnya. Sedangkan apa yang dikatakan oleh salah satu dari mereka seperti perkataan Yahya bin Humaid, "Sebelum imam menegakkan punggungnya" tidak ada artinya, dan tambahan ini tidak bisa dipakai.

Kemudian, Al Bukhari mengeluarkan kesemua hadits dari delapan orang tersebut, juga hadits 'Arak bin Malik. Kemudian dia berkata, bunyi sabda Nabi SAW adalah: "Barangsiapa mendapatkan satu rakaat dari shalat berarti dia telah mendapatkan shalat tersebut." Beliau tidak mengatakan siapa yang mendapatkan ruku, sujud atau tasyahhud. Salah satu yang menunjukkan kebenaran penafsiran ini

---

* Maksudnya meriwayatkan dengan jalur yang sama dengan Malik, yaitu sama-sama dari Ibnu Syihab Az Zuhri, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah. Penerj.

* Artinya, Arak juga meriwayatkan hadits yang sama dari Abu Hurairah. Penerj.

adalah perkataan Ibnu Abbas, "Sesungguhnya Allah melalui lisan Nabi-Nya telah mewajibkan shalat khauf satu rakaat."

Ibnu Abbas juga berkata, "Nabi SAW melaksanakan shalat khauf bersama mereka satu rakaat dan bersama mereka satu rakaat."

Maka, orang yang mendapatkan ruku dan sujud tapi tak membaca Al Faatihah maka shalatnya kurang. Yang seperti ini tidak dikhususkan hanya untuk shalat tertentu sementara shalat yang lainnya tidak.

Yang bisa dipegang adalah sabda Rasulullah SAW adalah "Tidak ada shalat kecuali dengan membaca Fatihatul Kitab", serta penafsiran Abu Hurairah dan Abu Sa'id di mana mereka mengatakan, "Jangan sekali-kali salah seorang dari kalian ruku sebelum dia membaca Al Faatihah." Demikian yang ditulis Al Bukhari diambil dari berbagai lembaran terpencar dari kitabnya.

Dalam kitab *Kanz Al 'Ummal* disebutkan, "Al Baihaqi mengeluarkan dalam kitab *Al Qira`ah* dari Ubadah bin Shamit dia berkata: "Rasulullah SAW bersabda, 'Tidak ada shalat bagi yang tidak membaca Al Faatihah di belakang imam.' Al Baihaqi mengatakan isnadnya *shahih*, dan tambahan kata di dalamnya juga *shahih* dan terkenal dari berbagai riwayat." Demikian dari kitab *Kanz Al 'Ummal*.

Demikianlah Muhammad bin Ismail Al Bukhari salah seorang ulama mujtahid dan salah satu pilar agama yang berpendapat bahwa orang yang hanya mendapatkan ruku bersama imam (tanpa mendapat berdiri dan membaca Al Faatihah. Penerj) tidak bisa dianggap mendapatkan rakaat tersebut sampai dia membaca Al Faatihah. Jadi, orang yang masuk ke dalam shalat jamaah dan imam sedang ruku maka dia harus mengqadha rakaat tersebut setelah imam salam. Bahkan, menurut Al Bukhari pendapat ini dipegang oleh

semua imam yang berpendapat makmum wajib membaca Al Faatihah di belakang imam.

Al Hafizh dalam *Fath Al Baari* berkata ketika menjelaskan hadits Abu Hurairah, "Apa yang kamu dapatkan maka laksanakanlah shalat dengannya dan yang ketinggalan maka sempurnakanlah."

"Hadits ini menjadi dalil bahwa yang mendapatkan imam sedang ruku berarti dia sudah ketinggalan satu rakaat. Sebab, di sini ada perintah untuk menyempurnakan rukun yang ketinggalan yaitu berdiri dan membaca Al Faatihah. Ini adalah pendapat Abu Hurairah. Bahkan, menurut Al Bukhari ini merupakan pendapat semua yang berpendapat wajibnya membaca Al Faatihah di belakang imam. Pendapat ini dipilih oleh Ibnu Khuzaimah, Adh-Dhab'i dan para ahli hadits kalangan Syafi'iyyah lainnya, serta didukung oleh Syaikh Taqiyuddin As-Subki dari kalangan muta`akhhirin." Selesai (Al Hafizh).

Al Iraqi dalam *Syarah At-Tirmidzi* berkata setelah menceritakan pendapat gurunya As-Subki yang memilih pendapat bahwa orang yang tidak mendapatkan Al Faatihah berarti tidak mendapatkan satu raka'at, maka dia pun berkata, "Pendapat inilah yang kami pilih."

Ibnu Hazm berkata dalam *Al Muhalla*, "Untuk mendapatkan satu rakaat harus mendapatkan berdiri dan membaca Al Faatihah berdasarkan hadits, "Apa yang kalian dapatkan maka shalatlah (dimulai dengan itu) dan apa yang kalian ketinggalan maka sempurnakanlah." Tidak ada bedanya antara ketinggalan rakaat dengan ketinggalan rukun atau dzikir yang wajib, karena semua itu hukumnya fardhu dan shalat tidak sah tanpanya."

Dia berkata pula, "Orang yang ketinggalan ini diperintahkan untuk mengqadha apa yang telah dilakukan imam dan

menyempurnakannya. Tidak bisa mengecualikan apapun dari ini tanpa adanya nash dan tak ada jalan untuk mencari nash tersebut."

Sebagian mereka mengatakan adanya ijmak dalam hal ini, tapi itu bohong belaka, karena ada riwayat dari Abu Hurairah bahwa dia tidak menganggap orang yang tidak mendapatkan Al Faatihah (bersama imam) itu mendapat satu rakaat."

Selanjutnya dia berkata lagi, "Bila ada yang mengatakan, jika seseorang yang bertakbir lalu berdiri itu sama artinya dia telah mendapatkan rakaat. Kita katakan, ini satu kedurhakaan lain lagi! Sebab, Allah dan rasul-Nya tidak pernah menyuruh seseorang masuk ke dalam shalat kecuali dia harus melakukan apa yang dilakukan oleh imam. Lagi pula, qadha itu sendiri tidak dianggap sah bila imam belum salam, dan tidak bisa dilakukan sebelum itu."

Ibnu Hazm juga berkata dalam jawabannya terhadap mereka (jumhur) dengan hadits, "*Barangsiapa mendapatkan satu rakaat dari shalat berarti dia telah mendapatkan shalat itu.*" Hadits ini menjadi hujjah atas mereka karena itu tidak menyebabkan gugurnya kewajiban untuk mengqadha rukun shalat yang belum sempat dikerjakan. Selesai.

Al Hafizh berkata dalam *At-Talkhish*, "Hadits Abu Hurairah, "Jika kami mendapati suatu kaum (jamaah shalat sedang ruku, maka kamu tidak terhitung mendapatkan rakaat itu." Riwayat ini diketahui sebagai riwayat *mauquf*, sedangkan riwayat ini secara *marfu'* tidak ada dasarnya. Ar-Rafi'i menukilnya –mengikuti perkataan Al Imam*– bahwa Abu Ashim Al Ibadi, yang bersumber dari Ibnu

---

* Mungkin yang dimaksud Al Imam di sini adalah Al Imam Al Ghazali, karena Ar Rafi'i menulis kitab *Fath Al 'Aziz* yang merupakan syarh (penjelasan) dari kitab *Al Wajiz fi Al Fiqh*, karya Abu Hamid Al Ghazali, sedangkan kitab *Talkhish Al Habir* karya Al Hafizh Ibnu Hajar Al 'Asqalani adalah kumpulan hadits yang terdapat dalam kitab Fath Al 'Aziz tersebut. Wallahu a'lam. Penerj.

Khuzaimah di mana dia memakainya sebagai hujjah." Selesai (Al Hafizh dalam *At-Talkhish*).

Asy-Syaukani dalam *Nail Al Authar* mengatakan, "Sungguh heran masih ada yang mengatakan ijmak padahal yang berbeda pendapat seperti mereka (Abu Hurairah dan lain-lain. penerj)."

Pendapat bahwa makmum tidak mendapatkan rakaat meski mendapatkan ruku juga menjadi pendapat guru kami Al Allamah As-Sayyid Muhammad Nadzir Husain Ad-Dahlawi –semoga Allah menjadikan kita mengambil manfaat dari ilmunya dan dengan panjangnya usia beliau–.

Sedangkan mayoritas ulama salaf maupun khalaf berpendapat bahwa orang yang mendapatkan ruku bersama imam berarti mendapatkan rakaat dari ruku tersebut tanpa harus membaca Al Faatihah terlebih dahulu.

Al Hafizh negeri Maghrib, Abu Umar Ibnu Abdil Barr dalam kitab *Al Istidzkar syarh Al Muwaththa`* mengatakan, "Jumhur fukaha berpendapat bahwa siapa yang mendapat imam sedang ruku lalu dia bertakbir, lalu ruku dan sempat memantapkan posisi kedua tangannya di kedua lutut sebelum imam mengangkat kepala dari ruku berarti dia telah mendapatkan rakaat tersebut. Dan siapa yang tidak mendapatkan itu berarti dia tidak mendapatkan rakaat, dan siapa yang tidak mendapatkan rakaat maka dia tidak mendapatkan sujud, atau tidak termasuk hitungan. Ini adalah madzhab Malik, Asy-Syafi'i, Abu Hanifah dan para sahabatnya, Ats-Tsauri, Al Auza'i, Abu Tsaur, Ahmad dan Ishaq. Diriwayatkan pula hal senada dari Ibnu Mas'ud, Zaid dan Ibnu Umar. Kami telah menyebutkan sanad-sanadnya dalam kitab *At-Tamhid*." Demikian perkataan Ibnu Abdil Barr.

Jumhur memiliki beberapa dalil, antara lain:

- Hadits Abu Bakrah yang sudah disebutkan di muka.
- Hadits Abu Hurairah yang sedang kita jelaskan sekarang ini.

- Hadits yang diriwayatkan oleh Malik dalam *Al Muwaththa`* di mana telah sampai informasi kepadanya bahwa Ibnu Umar dan Zaid berkata, "Barangsiapa mendapatkan rakaat berarti dia mendapatkan sujud."
- Hadits yang juga diriwayatkan oleh Malik berdasarkan informasi yang sampai kepadanya dari Abu Hurairah dia berkata: "Siapa yang mendapatkan rakaat (ruku) berarti dia mendapatkan sajadah (sujud), dan siapa yang ketinggalan membaca Ummul Qur`an berarti dia telah kehilangan kebaikan yang banyak."
- Apa yang diriwayatkan oleh Muhammad dalam *Al Muwaththa`*, dari Malik, dari Nafi', dari Abu Hurairah dia berkata: "Jika kamu ketinggalan ruku berarti kamu ketinggalan sujud."
- Apa yang disebutkan oleh Ibnu Abdul Barr dari Ali, Ibnu Mas'ud, Zaid bin Tsabit dan Ibnu Umar dengan sanad masing-masing dalam kitab *At-Tamhid* yang merupakan penjelasan dari kitab *Al Muwaththa`*.
- Pernyataan Al Hafizh dalam *At-Talkhish*, "Aku telah mengecek ulang dalam *Shahih* Ibni Khuzaimah dan ternyata dia menyebutkan dari Abu Hurairah dia berkata: "Barangsiapa mendapatkan rakaat (ruku) dari sebuah shalat berarti dia telah mendapatkannya selama imam belum mengangkat punggungnya. Ibnu Khuzaimah memberi judul untuk hadits tersebut, "Tentang Waktu Makmum Mendapatkan Raka'at yaitu Ketika Mendapatkan Imam Sedang Ruku."

Ini jelas berbeda dari apa yang konon menjadi pendapat Ibnu Khuzaimah sendiri. Ini diperkuat karena setelah itu dia memberi judul: "Bab: Mendapatkan Imam Sedang Sujud maka Harus Ikut Sujud dan Tidak Dihitung Satu Raka'at, karena yang Mendapat Satu Raka'at adalah yang Mendapatkan Ruku' Sebelumnya". Dia juga

mengeluarkan hadits Abu Hurairah secara *marfu'*, "Jika kalian datang dan kami sedang sujud, maka ikutlah sujud, tapi jangan hitung itu (satu rakaat), dan siapa yang mendapatkan ruku berarti dia mendapatkan shalat itu."

Ad-Daraquthni juga menyebutkan dalam kitab *Al 'Ilal* hadits senada dari Mu'adz tapi *mursal*." Selesai (Al Hafizh dalam *At-Talkhish*).

Ath-Thahawi berkata dalam bab: Barangsiapa yang Shalat di Belakang Imam Sendirian, "Ada riwayat dari beberapa sahabat Nabi SAW bahwa mereka biasa ruku sebelum masuk ke dalam shaf, kemudian mereka berjalan menuju shaf dan mereka menganggap telah mendapatkan satu rakaat bersama imam yang mereka lakukan ruku padanya tersebut."

Kemudian Ath-Thahawi menyebutkan hadits dari jalur Sufyan, dari Manshur, dari Zaid bin Wahb, dia berkata, "Aku dan Ibnu Mas'ud masuk ke masjid dan kami mendapati imam sedang ruku. Kamipun ruku dan berjalan sampai sejajar dengan shaf. Ketika imam selesai shalat aku berdiri untuk mengganti rakaat yang ketinggalan tapi Ibnu Mas'ud malah berkata, 'Kamu sudah mendapatkan shalat (dengan lengkap)'."

Dia juga menyampaikan riwayat dari jalur Siyar Abu Al Hakim dari Thariq, dia berkata, "Kami bersama Ibnu Mas'ud. Dia berdiri dan kami pun ikut berdiri. Dia masuk ke masjid dan melihat orang-orang ruku di bagian depan masjid. Dia lalu bertakbir dan ruku lalu berjalan. Kami mengikuti apa yang dia lakukan."

Dia juga menyampaikan riwayat dari Sufyan dari Az-Zuhri, dari Abu Umamah bin Sahl dia berkata: "Aku melihat Zaid bin Tsabit masuk ke masjid ketika orang-orang sudah ruku. Dia berjalan dalam keadaan ruku ketika dia sudah berada di posisi yang

memudahkannya menuju ke shaf. Dia bertakbir lalu ruku dan berjalan sambil ruku sampai masuk ke dalam shaf."

Dia juga menyampaikan riwayat dari Kharijah bin Zaid bin Tsabit, bahwa Zaid bin Tsabit pernah ruku di pintu masjid dengan menghadap kiblat, kemudian dia berjalan menyamping ke arah kanan, kemudian dia menganggap itu satu rakaat baik dia sampai ke shaf atau tidak." Selesai (Ath-Thahawi).

Al Baihaqi berkata dalam *Al Ma'rifah*, "Bab: Jika Seseorang Mendapatkan Imam Sedang Ruku'"

"Asy-Syafi'i dengan sanadnya berkata, 'Sesungguhnya Abdullah bin Mas'ud pernah masuk ke masjid ketika imam sedang ruku dan dia pun ikut ruku lalu berjalan sambil ruku.' Asy-Syafi'i berkomentar, "Seperti inilah pendapat kami." Perbuatan ini juga pernah dilakukan oleh Zaid bin Tsabit.

Al Baihaqi kemudian menyebutkan dengan sanadnya dari Abdullah bin Mas'ud dan Zaid bin Tsabit serta Abu Umamah Sahl bin Hunaif. Kemudian dia berkata, "Kami juga meriwayatkan hal senada dari Abu Bakar Ash-Shiddiq dan Abdullah bin Az-Zubair. Makna yang sama dengan ini adalah hadits Abu Bakrah bahwa dia masuk ke masjid dan Nabi SAW sedang ruku sehingga dia ikut ruku sebelum sampai ke shaf. Kemudian dia berjalan sampai ke shaf. Dalam hadits ini ada dalil bahwa mendapatkan ruku berarti mendapatkan satu rakaat.

Ada riwayat yang tegas dalam hal ini dari Ibnu Mas'ud, Zaid bin Tsabit dan Ibnu Umar, serta ada khabar *mursal* dari Nabi SAW dan satu khabar *maushul* tapi sanadnya tidak kuat. Adapun yang *mursal* adalah riwayat Abdul Aziz bin Rafi', dari salah seorang laki-laki dari Nabi SAW. Sedangkan khabar yang *maushul* adalah riwayat Abu Hurairah secara *marfu'*, "Jika kalian datang menuju shalat......dst." Tapi hadits ini hanya diriwayatkan melalui jalur

Yahya seorang diri padahal dia ini bukanlah periwayat yang kuat." Demikian perkataan Al Baihaqi secara ringkas.

Dalam kitab *Kanz Al 'Ummal fi Sunan Al Al Aqwal wa Al Af'al* disebutkan: Ibnu Abi Syaibah mengeluarkan dari Abdul Aziz bin Rafi', dari salah seorang penduduk Madinah dari kalangan Anshar, dari Nabi SAW bahwa beliau mendengar langkah sandalku ketika beliau sedang sujud. Selesai shalat beliau bertanya, "Siapa yang suara sandalnya aku dengar tadi?" dia berkata, "Saya wahai Rasulullah." Beliau bertanya lagi, "Lalu apa yang kamu lakukan?" Dia menjawab, "Aku dapati anda sedang sujud, dan aku pun ikut sujud." Nabi SAW bersabda, "Demikianlah yang harus kalian lakukan dan jangan dihitung satu rakaat. Barangsiapa yang mendapatiku sedang ruku atau berdiri atau sujud maka hendaklah dia mengikuti apa yang sedang aku lakukan."

Abdur Razzaq mengluarkan dari Az-Zuhri bahwa Zaid bin Tsabit dan Ibnu Umar berfatwa bila seseorang sampai di jamaah shalat yang sedang ruku hendaklah dia bertakbir satu kali dan dia sudah mendapatkan rakaat tersebut. Mereka juga berkata, "Kalau dia mendapati mereka sedang ruku hendaklah dia ikut ruku tapi tidak dihitung apapun."

Dia juga mengeluarkan dari Ibnu Mas'ud dia berkata: "Siapa yang mendapatkan rakaat berarti dia mendapatkan shalat, dan siapa yang ketinggalan ruku maka tidak bisa dihitung dengan sujud." Selesai (Ath-Thahawi).

Al Aini dalam *Syarh Al Bukhari* berkata ketika menjelaskan hadits, *Apa yang ketinggalan maka sempurnakanlah.* "Sekelompok ulama berdalil dengan hadits ini bahwa orang yang mendapatkan imam sedang ruku maka dia tidak dihitung mendapatkan satu rakaat bersama imam tersebut, karena ada perintah untuk menyempurnakan apa yang ketinggalan. Ini juga merupakan pendapat orang-orang yang mewajibkan bacaan (Al Faatihah) di

belakang imam. Pandapat ini dipegang oleh Abu Hurairah, dan menjadi pilihan Ibnu Khuzaimah."

Di kalangan madzhab kami* dan merupakan pendapat jumhur, orang tersebut mendapatkan satu rakaat bersama imam berdasarkan hadits Abu Bakrah yang ruku sebelum sampai ke shaf dan dia tidak disuruh untuk mengulang rakaat yang dia ketinggalan itu.

Ada juga hadits riwayat Abu Daud dari Mu'awiyah bin Abu Sufyan dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Jangan kalian mengejar aku dalam hal ruku dan sujud, karena bagaimanapun kalian berusaha mengejarku ketika ruku kalian akan mendapatkan aku sampai aku bangkit (dari ruku). Sebab, aku ini sudah agak gemuk.*" Hadits ini menunjukkan bahwa makmum yang ikut serta ruku bersama imam selama imam itu belum mengangkat kepala dari ruku maka dia mendapatkan satu rakaat bersama imam. Tapi bila imam sudah mengangkat kepala dari ruku berarti dia sudah ketinggalan satu rakaat. Apabila makmum ruku sebelum imam dan didapati oleh imam sebelum dia berdiri, maka itu diperbolehkan menurut madzhab kami (Hanafi) berbeda dengan pendapat Zufar *rahimahullah.*" Selesai (Al 'Aini).

Anda sudah mengetahui pernyataan Asy-Syaukani dalam *Nail Al Authar* di mana dia menguatkan pendapat yang tidak menganggap makmum yang hanya mendapati ruku tidak dianggap mendapatkan rakaat bersama imam. Kemudian, dia membantah dalil-dalil jumhur yang berpendapat sebaliknya. Namun, dalam kitab *Fath Ar-Rabbani*, Asy-Syaukani malah menyimpulkan sebaliknya. Dia menguatkan pendapat jumhur. Berikut teks pernyataannya dalam kitab tersebut tanpa diringkas atau diedit:

---

* Al 'Aini penulis kitab *Umdatul Qari Syarh Shahih Al Bukhari* diketahui bermadzhab Hanafi, bahkan termasuk salah satu ulama rujukan dalam madzhab tersebut. Penerj.

"Adapun perkataan para ulama Islam –semoga Allah meridhai mereka– tentang membaca Ummul Qur`an, apakah wajib bagi orang yang mendapati imam dalam keadaan ruku untuk menambah satu rakaat lagi setelah imam salam. Sebab, dia telah ketinggalan berdiri dan membaca Al Faatihah yang seharusnya dia sempurnakan berdasarkan pemahaman dari hadits, "Apa yang kalian dapatkan maka shalatlah dengannya dan yang kalian ketinggalan maka sempurnakanlah." Dalam riwayat lain, "maka gantilah." Juga sebagaimana hadits Abu Bakrah yang ada dalam riwayat Ath-Thabrani, di mana setelah Nabi SAW mengucapkan kepadanya, "Semoga Allah menambah semangatmu tapi jangan diulang", beliau berkata lagi, "Shalatlah apa yang kamu dapatkan dan gantilah apa yang kamu ketinggalan."

Juga berdasarkan riwayat yang ada dalam Mushannaf Ibnu Abi Syaibah dari Mu'adz bin Jabal RA dia berkata: "Aku tak pernah mendapati shalat bersama Rasulullah SAW dan dalam keadaan apapun beliau aku langsung ikut gerakannya dan aku ganti apa yang tak sempat aku kerjakan bersama beliau (ketinggalan). Suatu ketika Mu'adz mendapati beliau (Nabi SAW) sudah mendahuluinya beberapa rakaat, maka Mu'adz langsung masuk ke shalat dengan mengikuti gerakan Rasulullah SAW dan menyempurnakan satu rakaat setelah beliau salam. Kemudian, Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya Mu'adz sudah mencontohkan sunnah buat kalian, maka lakukanlah seperti yang dia lakukan."

Ataukah, orang yang mendapatkan imam sedang ruku (meski tak sempat membaca Al Faatihah) ini dinyatakan mendapatkan satu rakaat, berdasarkan riwayat Ibnu Khuzaimah dalam kitab *Shahih*-nya bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa mendapatkan rakaat bersama imam sebelum imam itu mengangkat punggungnya (dari ruku) berarti dia telah mendapatkan satu rakaat."

Ibnu Khuzaimah memberi judul untuk hadits ini: "Bab: tentang Saat Makmum Dikatakan Mendapatkan Raka'at".

Juga berdasarkan hadits riwayat Ad-Daraquthni, "Barangsiapa mempunyai imam, maka bacaan imam itu adalah bacaan pula untuknya." Meski Al Hafizh Ibnu Hajar dalam *Fath Al Bari* menyatakan semua jalur hadits ini *dha'if* dan yang *shahih* hadits ini mursal. Ibnu Al Hammam dalam kitabnya *Fath Al Qadir* menganggapnya kuat berdasarkan banyaknya jalur periwayatan.

Al Faqih Shalih Al Muqbili telah menyebutkannya dalam beberapa pembahasan yang teliti dan menambah bingung orang yang bertanya. Maka, dimohon memberikan jawaban yang menenangkan hati, semoga Allah membalas Anda dengan kebaikan, begitu pula kaum muslimin dengan pembalasan yang paling utama.

Jawaban dari Al Hafizh yang masih tersisa, Al Qadhi Al 'Allamah Muhammad bin Ali Asy-Syaukani –rahimahullah *Ta'ala*- sebagai berikut:

"Sudah ditetapkan berdasarkan dalil-dalil yang *shahih* bahwa Al Faatihah itu wajib dibaca pada setiap rakaat oleh setiap orang yang shalat, apakah dia imam, makmum ataukah shalat sendirian. Bagi imam dan orang yang shalat sendirian dalilnya sudah jelas. Sedangkan makmum dalilnya adalah riwayat *shahih* di mana Rasulullah SAW melarang membaca apapun di belakang beliau kecuali Al Faatihah, dan beliau menyatakan tidak ada shalat bagi yang tidak membacanya. Kemudian diperjelas oleh hadits tentang orang yang tidak betul shalatnya, di mana Rasulullah SAW berkata padanya, "*Lakukanlah seperti itu pada setiap rakaatmu*" setelah beliau menerangkan wajibnya membaca Al Faatihah. Hasilnya, membaca Al Faatihah meskipun zahirnya wajib dibaca hanya sekali dalam shalat, tapi beberapa dalil lain mengharuskannya untuk dibaca di tiap rakaat.

Kalau Anda sudah paham betul akan hal ini, maka ketahuilah bahwa berdasarkan dalil yang *shahih* setiap orang yang mendapati imam dalam posisi tertentu maka dia harus mengikuti imam dalam posisi tersebut. Jika dia masuk ke dalam shalat sedangkan imam berada di penghujung berdiri maka dia harus mengikuti sang imam. Bila imam dalam posisi ruku sedangkan makmum yang masbuq sudah bertakbir, maka ada dalil yang mengharuskannya untuk mengikuti imam, yaitu hadits, "Dan jika dia (imam) ruku maka rukulah kalian." Juga hadits, "*Sesungguhnya imam itu dijadikan hanya untuk diikuti.*" Ini adalah hadits *shahih*. Kalau makmum yang masbuq ini masih berdiri untuk membaca Al Faatihah padahal imam sudah ruku berarti dia menyalahi perintah Rasulullah SAW ini, karena sudah ditetapkan dia seharusnya mengikuti imam dan bila si imam ruku maka dia pun harus ikut ruku.

Kemudian, telah *shahih* hadits yang menyatakan, "*Barangsiapa mendapati satu rakaat bersama imam sebelum imam ini mengangkat punggungnya, maka dia telah mendapatkan rakaat tersebut.*"

Ini menunjukkan bahwa makmum yang masbuq bila masuk ke dalam shalat dan langsung mengikuti ruku bersama imam maka dia telah mendapatkan satu rakaat sempurna meski dia tidak sempat membaca Al Faatihah di rakaat itu.

Atas dasar ini anda bisa tahu bahwa bila ada kondisi semacam ini maka ada pengkhususan yang menyebabkan dia tidak lagi wajib membaca Al Faatihah di setiap rakaat. Juga tak ada alasan bagi yang berpendapat bahwa dia harus membaca Al Faatihah dulu baru mengikuti imam ruku dan bahwa maksud hadits ini adalah mendapatkan rakaat secara lengkap yang tidak bisa didapatkan tanpa membaca Al Faatihah.

Pemahaman semacam ini akan mengakibatkan pengabaian hadits yang menyatakan orang yang mendapatkan imam sedang ruku

maka dia mendapatkan rakaat bersamanya selama imam itu belum menegakkan kembali punggungnya (*i'tidal*). Padahal, secara tekstual hadits itu menerangkan bahwa orang yang masbuq bila masuk ke dalam jamaah dan imam sedang ruku maka dia harus bertakbir dan ruku sebelum imam menegakkan punggungnya kembali. Dengan begitu diapun dianggap telah mendapatkan satu rakaat sempurna bersama imam meski belum sempat membaca satu hurufpun dari surah Al Faatihah.

Ini adalah *poin pertama* bagi yang masih ragu, yaitu bahwa jika seseorang mendapatkan jamaah dan imam sedang ruku atau berada di akhir berdiri (besiap untuk ruku. Penerj), tapi si makmum yang baru tiba ini malah membaca Al Faatihah terlebih dahulu dan masih ingin mengejar imam, berarti dia telah mengabaikan hadits yang memerintahkan melakukan seperti yang dilakukan imam sebelum imam itu menegakkan punggungnya kembali.

*Poin kedua*, dia juga melakukan hal yang menyelisihi hadits yang memerintahkan untuk mengikuti imam dan harus segera ruku begitu imam ruku, *i'tidal* begitu imam *i'tidal* dan seterusnya. Lebih jelasnya, orang ini sudah mendapati imam sedang ruku atau setelah dia ruku, tapi dia malah membaca Al Faatihah dari awal sampai selesai. Kalau begini, berarti dia telah menyelisihi imamnya karena tidak ruku bersamaan dengan imam dan ketinggalan *i'tidal* bersama imam. Padahal, mengiringi perbuatan imam itu wajib dan menyelisihinya haram.

*Poin ketiga*, sabda Nabi SAW, "*Barangsiapa mendapatkan imam dalam satu posisi maka hendaklah dia mengikuti imam melakukan posisi itu pula.*" Ini menunjukkan wajibnya mengikuti imam dalam posisi ketika dia didapati. Itu tidak dapat terpenuhi kecuali dengan ikut ruku pula bila dia sedang ruku, atau bila dia sedang *i'tidal* maka harus masuk dengan posisi *i'tidal* pula. Bila si makmum ini lebih dahulu membaca Al Faatihah berarti dia

mendapati imam dalam satu posisi tapi dia tidak melakukan sebagaimana yang dilakukan imam tersebut. Artinya, dia melakukan sesuatu yang dilarang dan meninggalkan sesuatu yang diwajibkan.

Jika anda sudah jelas bahwa mewajibkan makmum yang mendapati imam sedang ruku untuk membaca Al Faatihah adalah bertentangan dengan tiga hadits yang telah kami sebutkan. Maka anda akan paham bahwa yang benar adalah makmum yang mendapatkan imam sedang beranjak untuk ruku atau dalam posisi ruku atau setelahnya dikecualikan dari kewajiban membaca Al Faatihah.

Hal yang memperkuat asumsi kami adalah hadits yang berbunyi, "Barangsiapa mendapatkan imam dalam keadaan sujud hendaklah dia ikut sujud tapi jangan dihitung sebagai apapun." Ini menunjukkan bahwa yang mendapatkan imam dalam keadaan ruku berarti dia mendapatkan rakaat itu. Hadits ini harus dijadikan lanjutan bagi ketiga poin yang telah kami sebutkan sehingga menjadi poin keempat dan menjadi dalil bagi pendapat kami, dan menjadi dalil pula bahwa yang masuk dan mendapati imam dalam satu posisi tapi tidak mengikutinya berarti telah menyalahi perintah hadits tersebut.

Ini sudah menjadi cukup sehingga anda tak lagi perlu ragu dan waswas dalam masalah ini. Wallahu *Ta'ala A'lam.*" Selesai.

Demikian pernyataan Asy-Syaukani dengan teks aslinya dalam *Fath Ar-Rabbani.* Guru kami Syaikh Al 'Allamah Husain bin Muhsin Al Anshari mengatakan, "Ada empat pertanyaan yang ditulis dalam fatwanya dan dia menjawab semuanya. Jawaban ini adalah jawaban terakhir dari fatwa itu. Sepertinya itulah yang menjadi pendapat resmi Asy-Syaukani sebagaimana bisa anda saksikan. Nama dari fatwa itu adalah "*Fath Ar-Rabbani fii Fataawa Al Imaam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani*". Nama ini diberikan oleh putra beliau sendiri guru kami, Al 'Allamah Ahmad bin Muhammad bin

Ali Asy-Syaukani. Ditulis oleh Husain bin Muhsin Al Kahzraji As-Sa'di." Selesai.

فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ (*maka dia telah mendapatkan shalat itu*). Ibnu Ruslan berkata, "Maksud dari kata shalat di sini adalah rakaat, artinya telah sah dia melakukan satu rakaat dan mendapatkan pahalanya secara penuh."

Menurut saya (pensyarah), kalau yang dimaksud di sini adalah rakaat atas dasar makna majazi yaitu ruku maka kata shalat diartikan dengan rakaat sesuai dengan makna zahir. Tapi bila yang dimaksud di sini adalah rakaat dalam makna hakiki berarti tidak demikian. Ada pula yang mengatakan bahwa maksudnya adalah dia mendapatkan pahala jamaah secara sempurna.

Ibnu Al Malik berkata, "Ada yang mengatakan maknanya adalah shalat Jum'at, kalau shalat lain maka maksudnya dia mendapatkan pahala dari shalat jamaah secara utuh." Ath-Thibi mengatakan, "Menurut madzhab Malik, seseorang tidak akan mendapatkan pahala jamaah kecuali bila dia mendapatkan satu rakaat penuh baik dalam shalat Jum'at maupun di shalat lain." Demikian disebutkan dalam *Al Mirqah*.

## Bab 154: Anggota-Anggota Sujud [Mim: 150, 151 – Ta`: 151]

٨٨٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَسُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالاَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (أُمِرْتُ - قَالَ حَمَّادٌ: أُمِرَ نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ وَلاَ يَكُفَّ شَعْرًا وَلاَ ثَوْبًا).

885. Musaddad dan Sulaiman bin Harb menceritakan kepada kami, mereka berkata, Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami, dari Amru bin Dinar, dari Thawus, dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Aku diperintahkan (dalam riwayat Hammad: Nabi kalian diperintahkan) untuk sujud di atas tujuh (anggota badan), dan tidak menahan rambut atau pakaian."[11]

**Penjelasan Hadits:**

Al Hafizh berkata, "Kata أُمِرَ (diperintahkan) meski tidak disebutkan siapa yang memerintahkan bisa dipahami bahwa yang memerintahkan adalah Allah *Jalla Jalaluhu.* Al Baidhawi mengatakan, 'Itu diketahui dari 'urf, dan menunjukkan hukum wajib.' Ada yang membantah ini dan mengatakan, 'Ini (menunjukkan wajib. Penerj) perlu dikritisi, karena tidak ada kalimat 'lakukanlah'."

Asy-Syaukani membantahnya dengan mengatakan, "kata diperintahkan lebih dalam maknanya (sebagai kewajiban) daripada kata "lakukanlah" sebagaimana ditetapkan dalam ilmu ushul." Demikian Asy-Syaukani.

Dalam riwayat Al Bukhari dari jalur Syu'bah, dari Amru bin Dinar, dari Thawus, dari Ibnu Abbas, menggunakan kata: أُمِرْنَا (kami diperintahkan).

عَلَى سَبْعَة (di atas tujuh), maksudnya tujuh anggota badan, nanti akan disebutkan rinciannya.

وَلَا يَكُفّ شَعْرًا وَلَا ثَوْبًا (tidak menahan rambut dan pakaian). Ini bisa jadi bermakna larangan, artinya jangan menahan rambut atau pakaian untuk terjulur menyentuh lantai pada saat sujud. Bisa pula

[11] Hadits ini *shahih.* HR. Al Bukhari (809, 810) dan Muslim (pembahasan tentang shalat/227).

bermakna menggabungnya, artinya jangan menggabung rambut dan jangan menggabung pakaian. Secara tekstual larangan ini berlaku hanya pada saat shalat. Inilah pendapat yang condong dipegang oleh Ad-Dawudi, tapi Iyadh membantahnya dengan alasan bertentangan dengan pendapat jumhur, karena mereka berpendapat hal itu dimakruhkan bagi mushalli baik ketika shalat atau sebelum masuk ke dalam shalat.

Al Hafizh berkata, "Mereka sepakat bahwa itu tidak membatalkan shalat, tapi Ibnu Al Mundzir menghikayatkan dari Al Hasan dimana dia mewajibkan pengulangan shalat (bila itu dilakukan)."

Ada yang berpendapat bahwa hikmah dari pelarangan ini adalah jika rambut dan pakaian disibak ketika akan menyentuh tanah maka itu mirip orang yang sombong." Selesai (Al Hafizh).

An-Nawawi berkata, "Para ulama sepakat melarang pakaian, bagian lengan, rambut kepala atau lainya terurai menghalangi anggota tubuh saat sujud, dan hukumnya makruh tanzih, andai ia shalat melakukan hal tersebut maka shalatnya buruk namun tetap sah. Sementara mayoritas ulama berpendapat bahwa larangan tersebut bersifat muthlaq, baik hal itu dilakukan dalam shalat maupun sebelum shalat demikian pendapat yang terpilih serta yang zhahir menurut para sahabat dan selain mereka."

٨٨٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أُمِرْتُ -وَرُبَّمَا قَالَ: أُمِرَ نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ آرَابٍ.

886. Muhammad bin Katsir menceritakan kepada kami, Syu'bah mengabarkan kepada kami, dari Amru bin Dinar, dari Thawus, dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Aku diperintahkan, —kemungkinan beliau bersabda: 'Nabi kalian SAW diperintahkan— untuk sujud di atas tujuh anggota tubuh.*"[12]

**Penjelasan Hadits:**

أُمِرَ نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ آرَابٍ (Nabi kalian SAW diperintahkan untuk sujud di atas tujuh anggota tubuh). Kata آرَاب dengan *mad* (panjang) adalah jamak dari kata إِرْبٌ yang artinya anggota tubuh.

Al Mundziri berkata, "Dikeluarkan pula oleh Al Bukhari, Muslim, An-Nasa`i dan Ibnu Majah."

Az-Zaila'i berkata, "Al Mundziri keliru ketika menyebutkannya dari Al Bukhari dan Muslim, karena dalam riwayat keduanya tidak ada kata: آرَاب sama sekali."

٨٨٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا بَكْرٌ -يَعْنِي ابْنَ مُضَرَ، عَنِ ابْنِ الْهَادِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا سَجَدَ الْعَبْدُ سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ آرَابٍ: وَجْهُهُ وَكَفَّاهُ وَرُكْبَتَاهُ وَقَدَمَاهُ.

887. Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, Bakr –yakni Ibnu Mudhar- menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abdul Hadi, dari Muhammad bin Ibrahim, dari Amir bin Sa'd, dari Abbas bin Abdul Mutthalib, bahwasanya ia mendengar Rasulullah SAW

[12] Lihat sebelumnya.

bersabda, "Jika seorang hamba bersujud, maka ada tujuh bagian lain yang ikut sujud bersamanya (yaitu) wajahnya, kedua tangannya, kedua lututnya, dan kedua kakinya".[13]

**Penjelasan Hadits:**

وَجْهُهُ (Wajahnya). Kata ini dibaca *marfu'* (dhamaha akhir kata) dan berfungsi sebagai penjelasan (*Athaf Bayan*) dari kata سَبْعَةُ آرَابٍ (tujuh bagian). Sedang yang dimaksud wajah di sini adalah jidat dan hidung, sebagaimana terdapat pada sebuah riwayat dalam kitab *Shahih Muslim,* dari Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "*Aku diperintahkan agar bersujud dengan tujuh bagian dan tidak memegang rambut dan pakaian: Jidat, hidung, kedua tangan...... (dst).*"

Pada Riwayat Al Bukhari dikatakan, "*Aku diperintahkan agar bersujud pada tujuh bagian tulang, jidat (beliau menunjuk hidungnya dengan telunjuknya)......*"

Al Hafizh mengatakan, "Seolah-olah ia meletakkannya. Itu menunjukkan bahwa makna yang dikehendaki adalah *amarra* (menyapu) –dengan men-*tasydid*-kan huruf *ra'*-. Dengan demikian, ia menghubungkannya dengan huruf عَلَى dan bukan huruf إِلَى. Dalam kitab *Al Umdah* tertulis huruf إِلَى. Yang mana, pada beberapa teks ia termasuk riwayat Karimah. Sedang menurut An-Nasa'i dari jalur Sufyan bin Uyainah dari Ibnu Thawus, ia menyebutkan hadits ini. Dan pada bagian akhir ia menyebutkan, Ibnu Thawus mengatakan, "Beliau meletakan tangannya pada bagian jidatnya lalu menyapukannya melalui hidungnya. Inilah sebuah riwayat yang memperjelas makna hadits di atas." selesai.

---

[13] Hadits ini *shahih.* HR. Muslim (pembahasan tentang shalat/231), An-Nasa'i (1093), At-Tirmidzi (272), Ibnu Majah (885) semuanya dari jalur Amir bin Sa'd.

Ketahuilah bahwa Al Auza'i, Ahmad, Ishaq, dan selain mereka berpendapat bahwa sujud dengan jidat serta hidung adalah wajib. Pendapat ini juga termasuk salah satu pendapat Syafi'i. Sedang mayoritas ulama berpendapat bahwa wajib kiranya bersujud dengan jidat tanpa hidung. Imam Abu Hanifah mengatakan, Sujud dengan hidung sudah dianggap cukup. Ibnul Munzir menyebutkan konsensus para sahabat yang menyatakan bahwa sujud dengan hidung tidaklah cukup.

Kelompok pertama berhujjah dengan riwayat Muslim yang telah disebutkan tadi, yang berasal dari Ibnu Abbas. Disampig itu, juga karena ia menganggapnya satu bagian. Jika seandainya masing-masing berdiri sendiri maka jumlah anggota yang dimaksud haruslah delapan. Ia melanjutkan alasannya dengan menegaskan bahwa dengan demikian bersujud dengan hidung sudah dianggap cukup dan bersujud dengan jidat juga sudah cukup pula. Karena semuanya merupakan satu bagian. Dan itu sudah cukup sebagaimana bagian lain dari anggota tubuh.

Anda sangat menyadari bahwa mengikuti hakikatnya adalah merupakan kewajiban. Sedang tidak ada keraguan bahwa jidat dan hidung merupakan hakikat secara keseluruhan. Juga berdasarkan hadits Abu Sa'id Al Khudri yang membahas tentang sujud dengan hidung dan jidat. Jumhur ulama berdalih dengan riwayat Al Bukhari, "Rasulullah SAW memerintahkan agar bersujud dengan tujuh angota badan dan tidak memegang rambut dan pakaian: Jidat, kedua tangan, kedua lutut dan kedua kaki."

Imam Abu Hanifah berpegang teguh dengan riwayat Al Bukhari tersebut dengan lafaz: "*Aku diperintahkan agar bersujud dengan tujuh bagian dan tidak memegang rambut dan pakaian: Jidat, hidung, kedua tangan.....*", karena ia menyebutkan jidat dan menunjuk hidungnya sehingga menunjukkan bahwa itulah yang dimaksud.

Yang dekat dari kebenaran adalah pendapat yang dipegang oleh kelompok pertama.

وَقَدَمَاهُ (dan kedua telapak kaki) yakni ujung kedua telapak kakinya.

Al Mundziri mengatakan, hadits ini diriwayatkan oleh Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa`i dan Ibnu Majah. Ketahuilah bahwa hadits Al Abbas ini dinisbatkan kepada Muslim oleh sekelompok ulama, di antara mereka adalah para penulis *kitab Al Atraf*, Humaidi dalam kitab gabungan antara *Shahih* Al Bukhari dan *Shahih Muslim*, Al Baihaqi dalam kitab *Sunan*-nya, Ibnul Jauzi dalam kitab *Jami' Al Masanid* dan kitab *At-Tahqiq*. Abdul Hak tidak menyebutkanya dalam kitab yang menggabungkan antara dua kitab *Shahih*. Qadhi Iyad tidak menyebutkan lafazh bagian dalam kitab *Masyariq Al Anwar* yang dikarangnya bagi lafazh-lafazh kitab Al Bukhari, Muslim dan *Al Muwaththa`*. Ia mengingkarinya dalam kitab *Shahih Muslim* dengan mengatakan, bahwa Al Maziri mengomentari Sabda Rasulullah SAW, "Maka ada tujuh bagian lain yang ikut sujud bersamanya". Al Harawi mengatakan, *Al A'rabu* adalah anggota tubuh. Bentuk tunggalnya (Mufradnya) adalah *al Irb*. Qadhi Iyad mengatakan, Lafazh ini tidaklah ditemukan pada syaikh kita, Muslim, dan tidak ditemukan pula dalam teks yang pernah kami lihat. Yang terdapat dalam kitab *Shahih Muslim* adalah: "Tujuh tulang..." selesai.

Az-Zaila'i mengatakan, "Yang nampak *–wallahu a'lam–* adalah bahwa ada seseorang di antara mereka yang salah sehingga diikuti oleh yang lainnya. Dan ini menjadi sumber keraguan."

٨٨٨- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ -يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَفَعَهُ، قَالَ: إِنَّ الْيَدَيْنِ

تَسْجُدَانِ كَمَا يَسْجُدُ الْوَجْهُ، فَإِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ وَجْهَهُ فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ وَإِذَا رَفَعَهُ فَلْيَرْفَعْهُمَا.

888. Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, Isma'il –yakni Ibnu Ibrahim- menceritakan kepada kami, dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar yang menisbatkanya kepada Rasulullah SAW. Ia mengatakan, "*Sungguh kedua telapak tangan bersujud sebagaimana wajah bersujud. Jika seseorang di antara kalian meletakkan wajahya, maka hendaknya juga meletakkan kedua tangannya. Dan jika ia mengangkatnya, hendaknya ia juga mengangkat kedua telapak tangannya".*[14]

**Penjelasan Hadits:**

إِنَّ الْيَدَيْنِ تَسْجُدَانِ (*Sungguh kedua telapak tangan juga bersujud*). Yang dimaksud kedua telapak tangan adalah kedua telapaknya agar tidak termasuk dalam kategori larangan, yaitu berupa cara duduk binatang buas dan anjing.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh An-Nasa`i."

## Bab 155: Sujud Dengan Hidung dan Jidat
## [Mim: 153,154 – Ta: 157]

٨٨٩- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ:

[14] Hadits ini *shahih*. HR. An-Nasa`i (1091). Sanadnya juga *shahih* dan para perawinya terpercaya.

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُئِيَ عَلَى جَبْهَتِهِ وَعَلَى أَرْنَبَتِهِ أَثَرُ طِينٍ مِنْ صَلَاةٍ صَلَّاهَا بِالنَّاسِ.

889. Ibnul Mutsanna menceritakan kepada kami, Shafwan bin Isa menceritakan kepada kami, Ma'mar menceritakan kepada kami, dari Yahya bin Abi Katsir dari Abu Salamah, dari Abu Sa'id Al Khudri, Bahwasanya Rasulullah SAW tampak pada jidat dan ujung hidungnya bekas tanah karena shalat yang ditunaikannya bersama masyarakat".[15]

**Penjelasan Hadits:**

وَعَلَى أَرْنَبَتِهِ (Pada ujung hidungnya), الأَرْنَبَةُ artinya ujung hidung.

أَثَرُ طِينٍ (Bekas tanah) dan air, sebagaimana terdapat dalam riwayat Al Bukhari.

مِنْ صَلَاةٍ صَلَّاهَا بِالنَّاسِ (karena shalat yang dilaksanakannya bersama orang banyak) yakni, pada malam lailatul qadr. Al Khaththabi mengatakan, "Hal ini menunjukkan wajibnya sujud dengan keduanya. Seandainya bukan karena wajib, maka pasti beliau menjaganya dari kotoran tanah."

Al Hafizh mengatakan, "Ini perlu dikaji ulang. Sebelumnya telah disebutkan tentang perbedaan apakah yang diwajibkan ketika bersujud adalah jidat saja atau dengan hidung saja, atau dengan jidat dan hidung sekaligus. Tidaklah ada perbedaan bahwa sujud dengan jidat dan hidung dianggap sunnah. Ahmad telah menyampaikan

---

[15] Hadits ini *shahih*. HR. Al Bukhari, Muslim, An-Nasa`i dalam kitab *Al Kubra* dan pada kitab *Al Mujtaba*. Hadits ini secara sempurna membahas tentang bagaimana mencari malam lailatul qadar pada sepuluh terakhir Ramadhan. Di antara perawi hadits, ada yang menyebutkan sutu kisah dan ada pula yang meringkasnya. Lih. *Shahih Al Bukhari* (2016) dan pada beberapa tempat dalam kitabnya. *Shahih Muslim* (Puasa/213-216), An-Nasa`i (1094), semuanya dari jalur Abu Salamah dari Abu Sa'id Al Khudri.

sebuah hadits dari riwayat Wa'il, ia mengatakan, 'Saya pernah melihat Rasulullah SAW besujud di atas tanah dengan meletakkan jidat dan hidungnya ketika sujud'."

Ad-Daraquthni menyampaikan sebuah hadits dari jalur Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, "*Tidaklah dianggap shalat orang yang tidak terkena hidungnya dengan tanah sebagaimana jidatnya terkena tanah pula.*"

Ad-Daraquthni mengatakan, "Yang benar adalah dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, "Jika seseorang di antara kalian sujud, maka hendaklah meletakkan hidungnya di atas tanah, karena demikianlah kalian diperintahkan." Demikian dalam kitab *Nail Al Authar*.

Al Mundziri mengatakan, "Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dengan redaksi serupa dan lebih lengkap."

٨٩٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ نَحْوَهُ.

890. Muhammad bin Yahya menceritakan kepada kami, Abdul Razzak menceritakan kepada kami, dari Ma'mar dengan hadits serupa dengan di atas.[16]

**Bab 156: Tata Cara Sujud [Mim: 153, 154 – Ta: 158]**

٨٩١- حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: وَصَفَ لَنَا الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ: فَوَضَعَ يَدَيْهِ وَاعْتَمَدَ عَلَى

[16] Lihat sebelumnya.

رُكْبَتَيْهِ وَرَفَعَ عَجِيزَتَهُ وَقَالَ: هٰكَذَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ.

891. Ar-Rabi' bin nafi' Abu Taubah menceritakan kepada kami, Syuraik menceritakan kepada kami, dari Abu Ishak, ia mengatakan, Al Bara` bin 'Azib menerangkan kepada kami (tata cara sujud Rasulullah SAW) dengan meletakkan kedua tangannya, lalu bersandar dengan kedua lututnya, kemudian mengangkat bagian pantatnya. Ia lalu berkata: Demikianlah Rasulullah SAW sujud".[17]

**Penjelasan Hadits:**

وَرَفَعَ عَجِيزَتَهُ (Kemudian ia mengangkat pantatnya). Maksudnya bagian belakang wanita maupun lelaki.

Al Mundziri mengatakan, "Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa`i."

٨٩٢- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ، وَلَا يَفْتَرِشْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ الْكَلْبِ.

892. Muslim bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Qatadah, dari Anas, bahwasanya Rasulullah SAW berkata, "*Seimbanglah ketika kalian sujud. Dan janganlah ada seseorang yang meletakkan kedua legannya seperti layaknya anjing.*"[18]

---

[17] Dalam sanadnya terdapat masalah. HR. An-Nasa`i (1103).

[18] Hadits ini *shahih*. HR. Al Bukhari (532), Muslim (pembahasan tentang shalat/233).

**Penjelasan Hadits:**

اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ (*Seimbanglah kalian ketika sujud*) yakni, seimbanglah antara memposisikan badan dari lantai dan mengangkat badan terlalu tinggi, dengan meletakkan kedua telapak tangan di lantai, dengan mengangkat kedua siku dari posisi tangan dan dari kedua pinggang serta mengangkat bagian perut dari paha. Karena tampilan demikian memberikan kesan tawadhu' dan sangat kuat dalam memposisikan jidat serta jauh dari kesan malas. Demikian dalam kitab *Al Majma'*.

Ibnu Daqiq Al Id mengatakan, "Mungkin maksud keseimbangan di sini adalah memposisikan cara sujud sesuai dengan yang diperintahkan. Karena, keseimbangan lahiriah yang diharapkan ketika ruku' tidak bisa terjadi di sini, lantaran di sana maknanya adalah menyeimbangkan antara badan dengan leher. Sedang yang diminta di sini adalah terangkatnya bagian bawah ke atas. Hukum di sini disebutkan bersamaan dengan alasannya, karena menyerupai hal-hal yang rendah sama artinya dengan meninggalkan shalat." Selesai.

Al Hafizh mengatakan, "Bentuk yang dilarang juga memberikan indikasi adanya anggapan remeh dan tidak memberikan perhatian serius terhadap masalah shalat."

افْتِرَاشَ الْكَلْبِ (*Seperti layaknya anjing membentang*), posisi kata افْتِرَاشَ ini adalah *manshub*, yakni seperti caranya anjing. Maksudnya, jangan meletakkan kedua lengannya di atas lantai seperti layaknya tikar dan karpet, sebagaimana anjing berbuat demikian.

Al Qurthubi mengatakan, "Tidak diragukan lagi kemakruhan cara demikian dan juga tidak diragukan lagi sunnahnya melakukan sebaliknya."

Al Mundziri mengatakan, "Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa`i dan Ibnu Majah dengan redaksi serupa."

٨٩٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَمِّهِ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ، عَنْ مَيْمُونَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَجَدَ جَافَى بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى لَوْ أَنَّ بَهْمَةً أَرَادَتْ أَنْ تَمُرَّ تَحْتَ يَدَيْهِ مَرَّتْ.

893. Qutaibah menceritakan kepada kami, dari Ubaidillah bin Abdullah, dari kakeknya, Yazid bin Al A'sham, dari Maimunah, bahwa Rasulullah SAW ketika sujud, beliau merenggangkan kedua lengannya, sehingga jika ada anak kambing yang hendak lewat di antara kedua lengannya, maka pasti bisa melewatinya.[19]

**Penjelasan Hadits:**

جَافَى (Merenggangkan) yakni, menjauh dan merenggangkannya. بَيْنَ يَدَيْهِ (Antara kedua lengannya) yakni, apa yang selurus dengan keduanya.

بَهْمَةً (Seekor anak kambing), anak laki-laki kambing yang lebih besar dari bayi kambing. Pendapat ini disampaikan oleh Ibnu Malik.

Di dalam kamus: *al bahmu* adalah anak-anak kambing. Abu Ubaid dan selainnya dari kalangan ahli bahasa mengatakan bahwa *al bahmu* adalah anak kambing yang berjenis kelamin laki-laki dan

---

[19] Hadits ini *shahih*. HR. Muslim (pembahasan tentang shalat/237), An-Nasa`i (1108), dan Ibnu Majah (880).

berjenis kelamin perempuan. Bentuk jamak dari kata *al-bahmu* adalah *biham.*

Al Jauhari mengatakan bahwa *al bahmah* adalah anak kambing yang berkelamin jantan secara khusus dan digunakan secara umum terhadap anak kambing jantan maupun betina.

مَرَّتْ (pasti bisa lewat), kalimat ini merupakan jawaban bagi kata *law* (syarat) yang ada sebelumnya.

Al Mundziri mengatakan, "Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim, An-Nasa'i dan Ibnu Majah."

٨٩٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنِ التَّمِيمِيِّ الَّذِي يُحَدِّثُ بِالتَّفْسِيرِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خَلْفِهِ فَرَأَيْتُ بَيَاضَ إِبِطَيْهِ وَهُوَ مُجَخٌّ قَدْ فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ.

894. Abdullah bin Muhammad An-Nufaili menceritakan kepada kami, Zuhair menceritakan kepada kami, Abu Ishak menceritakan kepada kami, dari At-Tamimi –yang menyampaikan riwayat tentang tafsir– dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, "Saya pernah mendatangi Rasulullah SAW dari belakang, lalu saya melihat putihnya bagian ketiaknya, sedang beliau dalam keadaan bersujud dan merenggangkan kedua lengannya".[20]

**Penjelasan Hadits:**

عَنِ التَّمِيمِيِّ (Dari At-Tamimi), namanya adalah Arbadah. Ia sering dipanggil Arbadah Al Mufassir. Ia adalah orang yang jujur.

[20] Hadits ini *shahih.* Perawinya terpercaya. HR. Ahmad.

Dari Ibnu Abbas. Dan darinya: Abu Ishak as-Sabi'i dan al-Minhal bin Amr.

فَرَأَيْتُ بَيَاضَ إِبِطَيْهِ (lalu saya melihat putihnya bagian ketiaknya), di sini terdapat petunjuk bahwa beliau tidaklah menggunakan pakaian gamis karena bagian ketiaknya terbuka. Juga dimungkinkan karena luasnya lengan baju yang dipakai oleh beliau.

At-Tirmidzi meriwayatkannya dalam kitab *As-Syama'il*, dari Ummu Salamah, ia mengatakan, "*Pakaian yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW adalah gamis.*" Atau, sang perawi hadits bermaksud mengatakan bahwa putihnya ketiak Rasulullah saw, jika tidak dihalangan oleh baju maka pasti bisa dilihat. Pendapat ini disampaikan oleh Al Qurthubi.

Ini dijadikan dalil bahwa kedua ketiak Rasulullah SAW tidaklah ditumbuhi bulu-bulu. Tetapi ini masih diperdebatkan. Al Muhib Ath-Thabari menceritakan dalam kitab *Al Istisqa'* beberapa hukum bahwa di antara kekhususan Rasulullah SAW adalah tidak berubah warnanya ketiak beliau, berbeda dengan semua orang yang akan berubah warnanya. Demikian dalam kitab *Fath Al Bari.*

وَهُوَ مُجَخٍّ (Dan beliau dalam keadaan bersujud) yakni, sedang bersujud. Kata ini merupakan *isim fa'il* dari kata *jakkha, yajukkhu, mujakkhin.* Al Khaththabi mengatakan, "Maksudnya, beliau mengangkat bagian pantatnya dan memiringkan badannya. Demikianlah interpretasinya. Ia juga mengatakan dalam kitab *An-Nihayah*: Yakni, beliau membuka kedua lengannya dan merenggangkannya dari bagian pinggangnya, sambil mengangkat posisi perutnya dari lantai."

قَدْ فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ (Merenggangkan kedua lengannya) kata ini berasal dari *at-tafrij*, yakni menjauhkan kedua lengannya dari masing-masing bagian pinggangnya.

٨٩٥- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ رَاشِدٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، حَدَّثَنَا أَحْمَرُ بْنُ جَزْءٍ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَجَدَ جَافَى عَضُدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ حَتَّى نَأْوِيَ لَهُ.

895. Muslim bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Abbad bin Rasyid menceritakan kepada kami, Hasan menceritakan kepada kami, Ahmar bin Jaz'in, seorang sahabat Rasulullah saw, bahwasanya Rasulullah SAW jika bersujud, maka beliau merenggangkan kedua legannya dari bagian pinggangnya sehingga kami merasa iba melihatnya[21].

**Penjelasan Hadits:**

أَحْمَرُ بْنُ جَزْءٍ (Ahmar bin Jaz'in), ia adalah seorang sahabat Rasulullah SAW. Hasan hanyalah sendirian meriwayatkan hadits darinya. Demikian diterangkan dalam kitab *At-Taqrib*.

حَتَّى نَأْوِيَ لَهُ (Sehingga kita merasa iba melihatnya) yakni, sehingga kita kasihan melihatnya karena beliau tampak kecapean dan letih disebabkan terlalu merenggangkan kedua lengannya dan tidak terlalu bertumpu pada lututnya.

Al Mundziri mengatakan, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Ada yang mengatakan, Tidaklah ada yang meriwayakan hadits darinya kecuali Hasan. Dan tidaklah ada riwayat dari Rasulullah SAW kecuali hadits ini. *Kunyahnya* adalah Abu Jaz'in."

[21] Hadits ini *shahih*. HR. Ibnu Majah (886).

٨٩٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ دَرَّاجٍ، عَنِ ابْنِ حُجَيْرَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَفْتَرِشْ يَدَيْهِ افْتِرَاشَ الْكَلْبِ وَلْيَضُمَّ فَخِذَيْهِ.)

896. Abdul Malik bin Syuaib bin Laits bercerita kepada kami, Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, dari Darrraj, dari Ibnu Hujairah, dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "*Jika seseorang di antara kalian sujud maka janganlah memposisikan kedua tangannya layaknya kedua tangan anjing, dan hendaklah ia merapatkan kedua pahanya.*"[22]

**Penjelasan Hadits:**

عَنِ ابْنِ حُجَيْرَةَ (Dari Ibnu Hujairah), namanya adalah Abu Abdul Rahman Abu Abdullah Al Khaulani. Ia merupakan hakim kota Mesir. An-Nasa`i mengatakan bahwa ia *tsiqah*.

وَلْيَضُمَّ فَخِذَيْهِ (Dan hendaklah ia merapatkan kedua pahanya) di sini terdapat petunjuk bahwa orang yang sedang shalat diharapkan merapatkan kedua pahanya ketika sedang sujud. Hanya saja ia bertentangan dengan hadits Abu Humaid tentang cara shalat Rasulullah SAW yang di dalamnya disebutkan, "Jika beliau bersujud maka beliau merenggangkan pahanya tanpa merapatkan perutnya."

---

[22] Sanad dan perawinya terpercaya kecuali Darraj Abi Samh. Mereka semua membicarakan hafalannya. Ia adalah orang yang jujur dan paling adil perkataannya. Hanya saja ia *dhaif* haditsnya, dari Abu Haitsam dari Abu Sa'id Al Khudri. Ini telah diriwayatkan oleh dari Abu Hujairah, dari hadits Abu Hurairah. Saya berharap haditsnya ini *hasan*. Sebagai penguat bagi ke*shahih*annya adalh hadits yang disepakati oleh Al Bukhari dan Muslim, dan diriwayatkan oleh Abu Daud sebelumnya dengan nomor (892) dengan hadits serupa, dari hadits Anas.

Diriwayatkan oleh penulis (Abu Daud) juga. Sedang kalimat, "Ia merengangkan kedua pahanya" berarti memisahkan keduanya.

Asy-Syaukani mengatakan tentang hadits Abu Humaid ini, "Hadits tersebut menunjukkan tentang disyariatkannya merenggangkan kedua paha ketika sedang sujud dan menjauhkan perut darinya. Tidaklah ditemukan adanya perbedaan pendapat dalam hal ini." Selesai.

Hadits pada bab ini menunjukkan bahwa orang yang sedang shalat hendaknya merenggangkan kedua lengannya ketika sujud dan menjauhkan keduanya dari pinggangnya dan tidak meletakkan kedua lengannya di atas lantai.

Al Qurthubi mengatakan, "Hikmah disunnahkannya cara demikian adalah agar orang yang shalat tidak terlalu bertumpu pada bagian wajahnya sehingga tidak membuat jidat dan hidungnya berbekas dan tidak merasa sakit karena berbenturan dengan lantai. Sedangkan ulama lain mengatakan bahwa cara itu lebih menunjukkan sikap *tawadhu* dan membuat bagian jidat dan hidungnya lebih bisa bersentuhan dengan iantai. Juga bentuk demikian sangat menampakkan perbedaan dengan gaya orang-orang malas."

Nashiruddin Ibnu Munir mengatakan dalam kitab *Al Hasyiah*, "Hikmah yang terdapat di dalamnya adalah agar setiap anggota sujud bisa tampak sehingga seseorang layaknya banyak orang. Konsekwensinya adalah bahwa setiap aggota badanya bisa berdiri sendiri dan setiap anggota badan tidaklah bertumpu pada anggota tubuh lainnya. Ini berbeda dengan apa yang ada pada masalah shaff, berupa merapatkan bagian kaki dengan kaki orang lain. Karena maksudnya di sini adalah menampakkan persatuan antara orang-orang yang sedang shalat sehingga mereka bagaikan satu tubuh. Demikianlah yang disebutkan oleh Al Hafiz dalam kitab *Fath Al Bari*.

Lahiriah hadits menunjukkan wajibnya merenggangkan bagian badan yang dimaksud. Hanya saja, hadits Abu Hurairah berikut, yang termasuk dalam bagian *rukhsah*, menunjukkan bahwa ia hanyalah mustahab.

### Bab 157: Diperbolehkannya tidak Merenggangkan Kedua Lengan jika dalam Keadaan Darurat. [Mim: 154-155, Ta`: 159]

٨٩٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: اشْتَكَى أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَشَقَّةَ السُّجُودِ عَلَيْهِمْ إِذَا انْفَرَجُوا؛ فَقَالَ: اسْتَعِينُوا بِالرُّكَبِ.

897. Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, Al-Laits menceritakan kepada kami, dari Ibnu Ajlan, dari Sumayyi, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, ia mengatakan, para sahabat Rasulullah SAW mengadukan kesulitan bersujud jika merenggangkan kedua lengan mereka, maka Rasulullah bersabda, "*Bertumpulah pada bagian lutut kalian.*"[23]

**Penjelasan Hadits:**

إِذَا انْفَرَجُوا (Jika merenggangkan kedua lengan mereka). Maksudnya, jika mereka menjauhkan kedua lengan (baca: sikut) mereka dari pinggang.

---

[23] Hadits ini *dha'if* sanadnya karena terjadinya percampuran antara hadits Abu Hurairah dengan Muhammad bin Ajlan. Ia adalah orang yang jujur dan telah di*tsiqah*kan oleh lebih dari satu orang imam. Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (286) dari jalurnya.

فَقَالَ: اسْتَعِينُوا بِالرُّكَبِ (maka beliau bersabda, "*Bertumpulah pada bagian lutut kalian*). Ibnu Ajlan mengatakan, "Çaranya dengan meletakkan kedua siku pada kedua bagian lututnya, jika sujudnya lama." Pendapat ini disampaikan oleh Al Hafizh dan ia melanjutkan, "At-Tirmidzi telah meriwayatkan hadits ini, dan tidak ditemukan pada riwayatnya lafazh: إِذَا انْفَرَجُوا (Jika merenggangkan kedua lengan mereka). Sehingga dikatakan bahwa maksud bertumpu di sini adalah jika seseorang sedang bangkit dari sujud. Ia menjadikan tumpuan dengan kedua lutut bagi orang yang sedang bangkit dan hendak berdiri. Lafazh ini memang memungkinkan berpendapat demikian. Akan tetapi tambahan yang diriwayatkan oleh Abu Daud menetapkan maksudnya.

Al Mundziri mengatakan, "Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dengan mengatakan bahwa ia tidak mengetahui jalur periwayatn ini kecuali melalui bentuk demikian secara *mursal*. Ia juga menyebutkan bahwa ia meriwayatkan dari jalur lain secara *mursal* dan tampaknya ia lebih benar."

## Bab 158: Meletakkan Tangan di Pinggang dan Al Iq'a` [Mim: 155 dan 156 – Ta`: 160]

٨٩٨- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ صَبِيحٍ الْحَنَفِيِّ قَالَ: صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ فَوَضَعْتُ يَدَيَّ عَلَى خَاصِرَتَيَّ. فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: هَذَا الصَّلْبُ فِي الصَّلَاةِ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْهُ.

898. Hannad bin Sari menceritakan kepada kami, dari Waki', dari Sa'ad bin Ziyad, dari Ziyad bi Shabih Al Hanafi, ia mengatakan:

Saya shalat di samping Ibnu Umar, lalu saya meletakkan kedua tangan saya di pinggang. Ketika selesai shalat ia berkata, "Itu adalah *salib* dalam shalat. Rasulullah melarang perbuatan tersebut."[24]

**Penjelasan Hadits:**

Ziyad bin Shubaih dengan bentuk *tashghir*. Ada juga mengatakan dengan *fathah* (Shabih), dan ini didukung oleh An-Nasa`i.

فَوَضَعْتُ يَدَيَّ عَلَى خَاصِرَتَيَّ (lalu saya meletakkan kedua tangan saya pada pinggang). الخاصِرَة dalam bahasa persia adalah *tahikah*. Dalam *Al Qamus* disebutkan, "*al-khasirah* adalah pinggang."

هَذَا الصَّلْبُ فِي الصَّلَاةِ (Itu adalah *salib* dalam shalat), maksudnya, menyerupai salib, karena orang yang disalib merentangkan lengannya pada sebatang kayu. Sedang bentuk salib dalam shalat adalah dengan meletakkan tangan pada bagian pinggang sambil merenggangkan kedua sikunya ketika berdiri. Demikianlah dalam kitab *Al Majma'*. "Dan Rasulullah melarang perbuatan tersebut" yakni layaknya salib ketika shalat.

Ketahuilah, bahwa terdapat sebuah hadits yang melarang untuk meletakkan kedua tangan pada bagian pinggang ketika sedang shalat dengan redaksi, "Bahwasanya Rasulullah SAW melarang seseorang shalat sambil meletakkan tangannya pada bagian pinggang." HR. Muslim

Juga dengan redaksi, "Bahwasanya Rasulullah SAW melarang seseorang meletakkan tangannya di pinggang."

Juga dengan redaksi, "Rasulullah SAW melarang seseorang meletakkan tangannya di pinggang." HR. Ahmad dan Abu Daud.

[24] Hadits ini *shahih*. HR. An-Nasa`i (5836).

Juga dengan redaksi, "Beliau melarang meletakkan tangannya di pinggang ketika shalat." HR. Al Bukhari.

Makna *al ikhtishar, at-takhashshur* dan *al-khashr* adalah satu. Yaitu meletakkan tangan pada bagian pinggang. Inilah yang benar menurut ulama ahli tahkik dan kebanyakan ahli bahasa, fiqih dan hadits. Al Khaththabi dan yang lain mengatakan pendapat lain dalam menafsirkan kata *al ikhtishar* dengan mengatakan, ada beberapa orang memandang bahwa makna *al ikhtishar* adalah meletakkan kedua tangannya dalam keadaan berpegangan, yakni memegang tongkat yang dijadikan alat bersandar.

Ibnu Arabi mengatakan, "Barangsiapa mengatakan maknanya adalah melakukan shalat sambil meletakkan tangan pada bagian pinggang maka itu tidaklah benar sama sekali."

Juga terdapat pendapat ketiga yang disampaikan oleh Al Harawi dalam kitab *Al Gharibin* dan Ibnul Atsir dalam kitab *An-Nihayah*, "Yakni seseorang yang meringkas sebuah surah dengan membaca satu atau dua ayat yang terakhir."

Adanya pendapat lain yang disampaikan oleh Al Harawi, yakni seseorang yang memendekkan shalat dengan tidak memanjangkan waktu berdirinya, ruku'nya dan sujudnya. Sementara hadits menunjukkan haramnya *ikhtishar*. Pendapat ini diikuti oleh ahlu Zhahir.

Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Aisyah, Ibrahim An-Nakha'i Mujahid, Abu Mijlaz, Malik, Al Auza'i, Asy-Syafi'i, penduduk Kufah, dan yang lainnya bahwa *ikhtishar* hanyalah makruh. Yang lebih jelas adalah pendapat yang didukung oleh ahlu Zhahir karena tidak adanya indikasi yang memalingkan larangan dari pengharaman yang merupakan makna intinya, sebagaimana yang benar.

Lalu mereka berbeda pendapat tentang makna yang menjadi alasan kenapa hal tersebut dilarang ketika sedang shalat menjadi beberapa pendapat:

*Pertama*, bentuk tersebut menyerupai syetan.

*Kedua*, bentuk tersebut menyerupai kaum Yahudi.

*Ketiga*, itu adalah bentuk istirahatnya penduduk neraka.

*Keempat*, bahwa itu adalah gaya orang yang menyombongkan diri.

*Kelima*, itu adalah bentuk orang yang sedang mendapatkan musibah. Mereka meletakkan tangannya pada bagian pinggang jika sedang berdiri.

Ketahuilah bahwa penulis juga menulis pada bagian judul tentang *al Iq'a`*. Padahal beliau tidak menyebutkan sebuah hadits pun. Dia menyebutkan tentang *al-Iq'a`* sebelum ia menyebutkan hadits ibnu Abbas. Padahal hal ini telah dibahas sebelumnya. Penjelasan tambahan akan ada nanti pada bab *al-ikhtishar* ketika shalat.

## Bab 159: Menangis ketika Shalat [Mim: 156, 157 – Ta`: 161]

٨٩٩- حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلاَمٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَفِي صَدْرِهِ أَزِيزٌ كَأَزِيزِ الرَّحَى مِنَ الْبُكَاءِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

899. Abdurrahman bin Muhammad bin Salam menceritakan kepadaku, Yazid menceritakan kepada kami –Yakni: Ibnu Harun-

74

Hammad memberi tahu kami - Yakni Ibnu Salamah, dari Tsabit, dari Mutharrif, dari ayahnya, ia berkata, "Aku melihat Rasulullah SAW sedang shalat sedang dadanya mengeluakan suara rintihan layaknya rintihan tempat menumbuk padi karena beliau sedang menangis."[25]

**Penjelasan Hadits:**

وَفِيْ صَدْرِهِ أَزِيْزٌ (Sedang dadanya mengeluakan suara gemuruh), yakni suara كَأَزِيْزِ الرَّحَى (layaknya gemuruh *ar-rahaa*), maksudnya, tempat menumbuk padi. Al Khaththabi berpendapat, *Azizi ar-Ruha* yakni suaranya dan gemerisiknya.

مِنَ الْبُكَاءِ (karena sedang menangis) yakni karena ia sedang menangis. Ibnu Hajar Al Makki mengatakan dalam kitab syarah *Asy-Syama`il* dengan *al-qasr* (pendek): Keluarnya air mata disertai dengan perasaan sedih. Sedang dengan *mad* (dibaca panjang): Keluarnya suara dengan meninggikan suara.

An-Nasa`i meriwayatkan hadits ini dengan lafazh, وَفِيْ صَدْرِهِ أَزِيْزٌ كَأَزِيْزِ الْمِرْجَلِ "Sedang dadanya mengeluarkan suara layaknya suara panci."

Kata مرجل dengan mengkasrahkan *mim*, mensukunkan *ra`* dan mem*fathah*kan jim, biasanya diartikan panci yang digunakan untuk memasak. Bisa jadi dialah yang dimaksud dalam hadits ini.

Ath-Thibi mengatakan, "*Aziz al-mirjal* adalah suara air yang mendidih. Dari kata inilah muncul kata al-Uzz, yang bermakna *Al Iz'aj* (berisik)."

Menurut saya (pensyarah), dari kata inilah firman Allah *Ta'ala*: تَؤُزُّهُمْ أَزًّا "*Manghasung mereka dengan sungguh-sungguh.*" (Qs. Maryam [19]: 83).

[25] Hadits ini *shahih*. HR. An-Nasa`i (1213) dari jalur Hammad bin Salamah.

Ada yang mengatakan, *al mirjal* adalah panci yang terbuat dari besi, atau dari batu, atau terbuat dari tembikar. Alasannya karena jika dipasang, ia seperti berdiri dengan kaki. Perkataan ini disampaikan olehnya dalam kitab *Al Mirqah.*

Pada hadits di atas terdapat dalil bahwa menangis tidaklah membatalkan shalat, baik ia mengeluarkan dua huruf atau pun tidak.

Ada yang berpendapat bahwa jika tangisannya karena takut kepada Allah SWT maka shalat tidaklah batal. Hadits pada bab ini juga memperkuat pendapat ini. Juga yang memperkuatnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dengan sanadnya yang berasal dari Ali bin Abu Thalib, ia mengatakan, Tidaklah ada di antara kami seorang panglima pada hari perang badar kecuali Miqdad bin Aswad. Engkau telah melihat bahwa tidak ada yang berdiri untuk shalat malam kecuali Rasulullah SAW di bawah sebuah pohon hingga tiba waktu Shubuh. Beliau memberikan judul bab untuk hadits ini: bolehnya seseorang menangis karena rasa takut kepada Allah SWT. Ia juga berdalih tentang bolehnya menangis dalam shalat dengan firman Allah SWT, إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتُ ٱلرَّحْمَٰنِ خَرُّوا۟ سُجَّدًا وَبُكِيًّا "*Dan jika dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, maka mereka tertuduk bersujud sambil menangis.*" (Qs. Maryam [19]: 58)

Al Mundziri mengatakan, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh At-Tirmidzi dan An-Nasa`i."

## Bab 160: Makruhnya Waswas ketika Sedang Shalat [Mim: 157, 158 – Ta`: 162]

٩٠٠- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا هِشَامٌ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ

يَسَارٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لاَ يَسْهُو فِيهِمَا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

Ahmad bin Muhammad bin Hanbal menceritakan kepada kami, Abdul Malik bin Amru menceritakan kepada kami, Hisyam menceritakan kepada kami –yakni Ibnu Sa'd– dari Zaid bin Aslam, dari Atha` bin Yasar, dari Zaid bin Khalid Al Juhani, bahwasanya Raslullah SAW bersabda, "*Barangsiapa yang berwudhu dan memperbaiki wudhunya, kemudian ia shalat dua raka'at, dan ia tidak lupa padanya, maka dosa-dosanya yang lampau akan diampuni.*"[26]

**Penjelasan Hadits:**

فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ (*Memperbaiki wudhu'nya*), menyempurnakan adab-adabnya.

لاَ يَسْهُو فِيهِمَا (*tidak lupa padanya*), maksudnya, ia tidak lalai padanya. Ath-Thibi mengatakan, "Artinya, ia tetap menghadirkan hatinya dengan penuh kesadaran. Atau ia menyembah Allah seolah-olah ia melihat-Nya." Demikianlah dalam kitab *Al Mirqah.*

Menurut saya (pensyarah), ada riwayat oleh Muslim dari Humran *mantan budak* Utsman, bahwasanya ia melihat Utsman sedang minta bejana, lalu menyiramkannya ke tangannya sebanyak tiga kali... al-hadits. Di dalamnya ia mengatakan, "Rasulullah SAW berkata, '*Barangsiapa yang berwudhu dan memperbaiki wudhu'nya, kemudian ia shalat dua raka'at, dan ia tidak lupa padanya, maka dosa-dosanya yang lampau akan diampuni*'."

---

[26] Hadits ini *hasan.* HR. Ahmad dalam kitab al-Musnad.

Jika yang dikehendaki oleh sabdanya, "*Ia tidak lupa padanya*" yakni ia tidak sama sekali muncul perkataan dalam jiwanya, maka tentu itu lebih utama. Sementara hadits yang ada saling menafsirkan satu sama lain. Maka, akan tampaklah kesesuaian hadits secara sempurna.

An-Nawawi mengatakan, "Yang dimaksud kalimat, 'Ia tidak memunculkan kata-kata dalam hatinya' adalah bahwa ia tidak berbicara dalam hati yang mengarah kepada masalah dunia dan hal-hal yang tidak berkaitan dengan shalat. Jika muncul kata-kata demikian dalam hatinya, lalu ia meninggalkannya maka itu tetap diampuni, dan insya Allah, ia tetap akan mendapatkan keutamaan ini, karena itu bukanlah sengaja perbuatannya. Segala lintasan pikiran yang hadir dalam diri umat ini tapi tidak sampai menjadi ketetapan hati akan diampuni oleh Allah SWT. Inilah yang dimaksud dari judul bab di atas.

غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (*maka dosa-dosanya yang lampau akan diampuni*), disyaratkan hanya dosa-dosa besar, walaupun secara lahir hadits tersebut mencakup dosa besar pula.

٩٠١- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِيِّ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ يُقْبِلُ بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ عَلَيْهِمَا إِلاَّ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ.

901. Utsman bin Abi Syaibah menceritakan kepada kami, Zaid bin Al Hubab menceritakan kepada kami, Muawiyah bin Shalih menceritakan kepada kami, dari Rabi'ah bin Yazid, dari Abu Idris Al

Khaulani, dari Jubair bin Nufair Al Hadrami, dari Uqbah bin Amir Al Jauhani, bahwasanya Raslulullah SAW bersabda, "*Tidaklah seseorang berwudhu', lalu mempebaiki cara berwudhu'nya, kemudian shalat dua raka'at dengan hati dan wajahnya kepada-Nya, kecuali surga menjadi miliknya.*"[27]

**Penjelasan Hadits:**

فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ (memperbagus wudhu). يُحْسِنُ berasal dari kata الإِحْسَان. يُقْبِلُ di sini berasal dari kata الإِقْبَال (menyambut, menghadap) adalah kebalikan dari kata الإِدْبَار (membelakangi). Dalam riwayat Muslim menggunakan kata, مُقْبِلٌ.

يُقْبِلُ بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ (menghadap dengan hati dan wajahnya). Maksud wajahnya adalah menghadapkan kepada dua raka'at itu secara lahir maupun batin. An-Nawawi berkata, "Dengan kedua kata ini Rasulullah SAW telah menggabung semua bentuk khusyuk dan khudhu' (konsentrasi dan kerendahan hati), karena khudhu' itu dilakukan dengan anggota badan dan khusyuk itu dilakukan dengan hati. Hadits ini sudah disebutkan dalam pembahasan Thaharah dengan redaksi yang panjang.

[27] Hadits ini *shahih.* Sebelumnya ada pada no. (168) Ahmad bin Sa'id Al Hamdani menceritakan kepada kami, ia mengatakan, Ibnu Wahb menceritakan kepada kami: Saya pernah mendengar Muawiyah bin Shalih seperti *isnad* ini dengan panjang lebar.

## Bab 161: Membetulkan Imam dalam Shalat [Mim: 158, 159 – Ta`: 163]

٩٠٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَسُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشْقِيُّ، قَالاَ: أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ، عَنِ الْمُسَوَّرِ بْنِ يَزِيدَ الأَسَدِيِّ الْمَالِكِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ يَحْيَى: وَرُبَّمَا قَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ فَتَرَكَ شَيْئًا لَمْ يَقْرَأْهُ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، تَرَكْتَ آيَةَ كَذَا وَكَذَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلَّا أَذْكَرْتَنِيهَا؟!

قَالَ سُلَيْمَانُ فِي حَدِيثِهِ: قَالَ: كُنْتُ أُرَاهَا نُسِخَتْ.

وَقَالَ سُلَيْمَانُ: قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ الأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُسَوَّرُ بْنُ يَزِيدَ الأَسَدِيُّ الْمَالِكِيُّ.

902. Muhammad bin Al Ala` dan Sulaiman bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi menceritakan kepada kami, mereka berkata: Marwan bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, dari Yahya Al Kahili, dari Al Musawwar bin Yazid Al Asadi Al Maliki, bahwa Rasulullah SAW –sementara Yahya mengatakan dalam riwayatnya, "Dia mungkin berkata, 'Aku melihat Rasulullah SAW membaca (surah) dalam shalat, lalu beliau meninggalkan sesuatu (ayat) dan tidak membacanya. Kemudian, ada seseorang yang berkata padanya, "Wahai Rasulullah, Anda meninggalkan ayat *anu* dan *anu*."

Rasulullah SAW pun bersabda, "Kenapa kau tidak mengingatkanku?!"[28]

Sulaiman berkata dalam haditsnya, "Aku diberitahu bahwa itu telah dimansukh." Sulaiman berkata, dia berkata, "Yahya bin Katsir Al Azdi menceritakan kepadaku, dia berkata: Al Musawwar bin Yazid Al Asadi Al Maliki menceritakan kepada kami.

**Penjelasan Hadits:**

عَنِ الْمُسَوَّرِ بْنِ يَزِيدَ الْأَسَدِيِّ الْمَالِكِيِّ (dari Al Musawwar bin Yazid Al Maliki) dengan huruf *mim* berharakat *dhammah*, *sin* dan *wau* ber*tasydid* dan di*fathah*kan. Dia adalah Al Asadi Al Maliki. Abu Bakr Al Khathib mengatakan, "Darinya diriwayatkan hanya satu hadits dari Nabi SAW."

Al Maliki ini adalah nisbat kepada keturunan dari Bani Asad bin Khuzaimah. Di antara para perawi hadits banyak yang mempunyai nisbat Al Maliki dan itu berasal dari penisbatan suku yang berbagai macam, ada juga Al Maliki nisbat kepada kakek, ada pula yang nisbat kepada madzhab, ada pula nisbat kepada sebuah kampung yang terkenal di sungai Eufrat bernama Malikiyah.

Musawwar ini ditulis oleh Ibnu Abi Hatim dan Abu Umar An-Namri dan selain mereka dengan mengkasrahkan huruf *mim* dan mensukunkan *sin* (Miswar). Tapi yang dipastikan oleh para hafizh adalah seperti yang kami tulis (Musawwar). Demikian disampaikan oleh Al Mundziri.

وَرُبَّمَا قَالَ (Dia mungkin berkata,) yaitu Al Musawwar bin Yazid.

هَلاَّ أَذْكَرْتَنِيهَا (Mengapa kamu tidak mengingatkanku), akan ayat yang tadi aku lupa membacanya?

---

[28] Hadits ini *shahih*. HR. Al Bukhari (194).

قَالَ سُلَيْمَانُ فِي حَدِيثِه (Sulaiman berkata dalam haditsnya). Intinya, dalam riwayat Sulaiman ini setelah Rasulullah SAW bersabda, "Mengapa kamu tidak mengingatkannya kepadaku?" maka orang Anshar tadi berkata, "Saya pikir ayat tersebut sudah mansukh (dihapus), maka dari itu kami tidak membacanya lagi."

Dalam riwayat Ibnu Hibban orang itu berkata, "Saya mengira ayat itu telah dihapus (mansukh)." Rasulullah menjawab, "*Sesungguhnya ayat itu tidak mansukh.*"

وَقَالَ سُلَيْمَانُ: قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ الأَزْدِيُّ (Sulaiman berkata, "Dia berkata, "Yahya bin Katsir Al Azdi menceritakan kepadaku). Maksudnya, dalam riwayat Yahya kalimat penyandarannya menggunakan kata "menceritakan" dari ayahnya. Sedangkan dalam riwayat Muhammad bin Al Ala` dari Yahya Al Kahili menggunakan kalimat "dari" dan dia tidak menisbatkan kepada ayahnya.

٩٠٣- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْعَلاَءِ بْنِ زَبْرٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلاَةً فَقَرَأَ فِيهَا فَلُبِسَ عَلَيْهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لأُبَيٍّ: أَصَلَّيْتَ مَعَنَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَمَا مَنَعَكَ.

903. Yazid bin Muhammad Ad-Dimasyqi menceritakan kepada kami, Hisyam bin Ismail menceritakan kepada kami, Muhammad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdullah Al Ala` mengabarkan kepada kami, dari Salim bin Abdullah, dari Abdullah bin Umar bahwa Nabi SAW melaksanakan sebuah shalat yang di dalamnya beliau membaca (ayat Al Qur`an), dan beliau keliru dalam bacaan, Tatkala telah selesai shalat, beliau

berkata kepada Ubay, "*Bukankah kamu shalat bersama kami*?" Ubay menjawab, "Ya." Lalu beliau berkata padanya, "*Lalu apa yang menghalangi kamu (untuk membetulkan aku)*?"[29]

**Penjelasan Hadits:**

فَلَبِسَ عَلَيْهِ. Ibnu Ruslan mengatakan, "Dengan mem*fathah*kan huruf *lam* dan *ba*`. Artinya adalah hafalannya kacau atau bercampur. Ini sama dengan firman Allah: وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ "*......tentulah Kami meragu-ragukan atas mereka apa yang mereka ragu-ragukan atas diri mereka sendiri.*" (Qs. Al An'aam [6]: 9).

Pada sebagian manuskrip tertulis dengan men*dhammah*kan huruf *lam* dan men*tasydid*kan huruf *ba*` dan mengkasrahkannya.

Al Mundziri berkata, "Dengan huruf *ba*` tanpa *tasydid* dengan men*dhammah*kan *lam* dan mengkasrahkan *ba*`."*

فَلَمَّا انْصَرَفَ (Tatkala telah selesai), yakni selesai dari shalat, قَالَ لِأُبَيٍّ (beliau berkata kepada Ubay), yaitu bin Ka'b, أَصَلَّيْتَ مَعَنَا (apakah kamu shalat bersama kami?) dengan menggunakan huruf *hamzah* sebagai kata Tanya.

قَالَ: فَمَا مَنَعَكَ (Beliau bersabda, "*Lalu apa yang menghalangimu?*"). Al Khaththabi berkata, "Secara logika maksud perkataan Rasulullah ini adalah apa yang menghalangi kamu untuk membetulkan bacaanku jika kamu tahu hafalanku bercampur?!"

Redaksi Ibnu Hibban adalah:

---

[29] Hadits ini sanadnya *shahih*, lihat sebelumnya.

* Apa yang dikatakan Al Mundziri inilah yang tertulis dalam Sunan Abi Daud yang teretak pada buku asli *Aun Al Ma'bud* dan Sunan Abu Daud dari program Maktabah Syamilah. Penerj.

فَلْتَبَسَ عَلَيْهِ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ لِأُبَيٍّ: (أَشَهِدْتَ مَعَنَا؟) قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: (فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تَفْتَحَ عَلَيَّ؟).

"Bacaan beliau keliru. Ketika sudah selesai shalat beliau bersabda kepada Ubay, "Bukankah kamu hadir (ikut shalat) bersama kami?" Ubay menjawab, "Ya." Beliau bersabda, "*Lalu apa yang menghalangi kamu dari membetulkan bacaanku*?"

Kedua hadits ini menunjukkan disyariatkannya membetulkan bacaan imam. Mengkhususkan bahwa pembetulan bacaan imam hanya berlaku bila imam tidak melaksanakan hal-hal yang wajib dalam bacaan dan hanya di akhir raka'at merupakan sesuatu yang tidak ada dalilnya. Demikian pula pengkhususan bahwa itu hanya berlaku dalam shalat jahriyyah. Dalil-dalil yang ada menunjukkan disyariatkannya pembetulan itu secara mutlak.

Jadi, ketika imam keliru dalam bacaannya maka pembetulannya dilakukan dengan membetulkan bacaan yang salah tersebut. Bila yang salah itu adalah gerakan, maka pembetulannya adalah dengan bertasbih bagi laki-laki dan bertepuk tangan bagi perempuan. Demikian disebutkan dalam *Nail Al Authar*.

## Bab 162: Larangan Talqin [Mim: 159, 160 – Ta`: 164]

Talqin di sini artinya membetulkan bacaan imam yang keliru.

٩٠٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ،

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَا عَلِيُّ لاَ تَفْتَحْ عَلَى الإِمَامِ فِي الصَّلاَةِ!)

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: أَبُو إِسْحَاقَ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ الْحَارِثِ إِلاَّ أَرْبَعَةَ أَحَادِيثَ لَيْسَ هٰذَا مِنْهَا.

904. Abdul Wahhab bin Najdah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Yusuf Al Firyabi menceritakan kepada kami, dari Yunus bin Abu Ishaq, dari Abu Ishaq, dari Al Harits, dari Ali RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Wahai Ali, janganlah kamu membetulkan bacaan imam dalam shalat.*"[30]

Abu Daud berkata, "Abu Ishaq tidak mendengar dari Al Harits kecuali empat hadits dan ini bukan termasuk salah satu darinya."

**Penjelasan Hadits:**

Abu Ishaq adalah Abu Amr bin Ubaidullah salah seorang tabi'i yang *tsiqah.* Al Harits adalah Abu Zuhair Al Harits bin Abdullah Al Kufi Al A'war.

Al Mundziri mengatakan, "Lebih dari seorang imam yang mengatakan bahwa Al A'war ini pembohong."

يَا عَلِيُّ لاَ تَفْتَحْ عَلَى الإِمَامِ فِي الصَّلاَةِ (Wahai Ali, jangan kamu membetulkan imam di dalam shalat). Hadits ini dijadikan dalil bagi yang melarang pembetulan bacaan imam dalam shalat. Tapi sayang, hadits ini *dha'if,* tidak bisa dijadikan hujjah apalagi untuk menentang dalil yang lebih *shahih* yang menyunnahkan pembetulan tersebut.

[30] Sanadnya *dha'if,* karena Al Harits Al A'war ini *dha'if.*

Al Khaththabi berkata, Sanad hadits Ubay jayyid (bagus) sedangkan hadits Ali sanadnya dipermasalahkan.

لَيْسَ هَذَا (dan ini tidak termasuk di antaranya). Artinya hadits Ali ini tidak termasuk di antara keempat hadits yang didengar langsung oleh Abu Ishaq dari Al Harits. Dengan demikian hadits Ali ini termasuk *munqathi'*.

Al Imam Abu Sulaiman Al Khaththabi berkata, "Ada riwayat dari Ali sendiri bahwa dia berkata: Jika imam minta makan dari kalian maka berilah dia makan. Maksudnya, jika dia kesusahan dalam membaca (hafalannya terganggu) maka betulkanlah dia. Ini riwayat dari jalur Abu Abdurrahman As- Sulami."

Al Hafizh dalam kitab *At-Talkhish* men*shahih*kan *atsar* dari Ali di atas (yang disebutkan Al-Khaththabi. Penerj). Perlu diketahui bahwa orang-orang telah berbeda pendapat dalam masalah ini. Ada riwayat dari Utsman dan Ibnu Umar bahwa mereka menganggap hal itu tidak mengapa. Ini juga menjadi pendapat Atha`, Al Hasan dan Ibnu Sirin, serta menjadi madzhab Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad dan Ishaq.

Sedangkan dari Ibnu Mas'ud ada riwayat bahwa dia menganggap hal itu makruh, demikian pula pendapat Asy-Sya'bi dan Sufyan Ats-Tsauri.

Abu Hanifah berkata, "Jika imam meminta untuk membetulkannya dan dibetulkan, maka itu termasuk bicara dalam shalat." Ini jelas tidak betul. Demikian disampaikan oleh Al Imam Abu Sulaiman Al Khaththabi dalam kitab *Ma'alim As-Sunan*.

٩٠٥- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْأَحْوَصِ يُحَدِّثُنَا فِي مَجْلِسِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: قَالَ أَبُو ذَرٍّ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَزَالُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مُقْبِلاً عَلَى الْعَبْدِ وَهُوَ فِي صَلاَتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ، فَإِذَا الْتَفَتَ انْصَرَفَ عَنْهُ.

905. Ahmad bin Shalih menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, dia berkata, Yunus mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Syihab, dia berkata: Aku mendengar Abu Al Ahwash menceritakan kepada kami di majlis Sa'id bin Al Musayyab dia berkata, Abu Dzar berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Allah senantiasa menghadap ke wajah si hamba dalam shalatnya selama dia tidak menoleh. Jika dia menoleh, maka Allah pun berpaling darinya.*"[31]

**Penjelasan Hadits:**

مُقْبِلاً عَلَى الْعَبْدِ (menghadap wajah sang hamba), maksudnya, melihat ke arahnya dengan penglihatan kasih sayang dan akan memberi pahala.

وَهُوَ فِي صَلاَتِهِ (ketika dia dalam shalatnya), maksudnya, bekas rahmat atau kasih sayang itu tidak akan berhenti darinya.

مَا لَمْ يَلْتَفِتْ (selama dia tidak menoleh) yaitu memalingkan leher.

---

[31] Sanadnya *dha'if* karena ke-*majhul*-an Abu Al Ahwash guru Az-Zuhri dalam sanad ini. HR. An-Nasa`i (1194).

فَإِذَا الْتَفَتَ انْصَرَفَ عَنْهُ (jika dia menoleh maka Allah juga berpaling darinya). Artinya, Allah akan meninggalkannya. Ibnu Al Malik mengatakan, "Maksud dari ini adalah pahalanya akan menjadi sedikit."

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh An-Nasa`i. Abu Al Ahwash ini tidak dikenal namanya dan dia adalah *maula* (mantan budak) Bani Qais. Ada pula pendapat lain dia adalah *maula* Bani Ghifar. Tidak ada yang meriwayatkan darinya selain Az-Zuhri. Yahya bin Ma'in mengatakan, "Dia bukan siapa-siapa (*laisa bi syai`in*)." Abu Ahmad Al Karabisi mengomentarinya, "Dia tidaklah kuat menurut mereka." Selesai (Al Mundziri).

Hadits ini merupakan dalil makruhnya menoleh ketika sedang shalat, dan ini sudah merupakan ijmak. Hanya saja menurut jumhur kemakruhan itu hanya bersifat *tanzih* (bukan haram).

Al Mutawalli mengatakan, "Hukumnya (menoleh) haram kecuali dalam keadaan darurat." Ini sama dengan pendapat ahlu zhahir.

Al Hafizh berkata, "Maksud dari menoleh di sini adalah selama dia tidak membelakangi kiblat dengan dada atau lehernya secara keseluruhan. Penyebab dimakruhkannya menoleh ini adalah karena dia mengurangi kekhusyukan, atau karena menyebabkan sebagian badan jadi tidak menghadap kiblat." Selesai (Al Hafizh).

٩٠٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنِ الْأَشْعَثِ -يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْتِفَاتِ الرَّجُلِ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ.

906. Musaddad menceritakan kepada kami, Abu Al Ahwash menceritakan kepada kami, dari Al Asy'ats (Ibnu Sulaim), dari ayahnya, dari Masruq, dari Aisyah RA, dia berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang menoleh ketika shalat. Beliau menjawab, '*Itulah pencopetan yang dilakukan syetan terhadap shalat seorang hamba*'."[32]

**Penjelasan Hadits:**

إِنَّمَا هُوَ اخْتِلَاسٌ (Itulah pencopetan), artinya mengambil dengan cepat. Dalam kitab *An-Nihayah* disebutkan, "Kata اختلاس adalah bentuk افتعال dari kata الخَلْسَة yaitu merampas sesuatu dengan keangkuhan." Tapi pernyataan ini masih perlu dikritisi.

Selainnya berkata, "*Mukhtalis* adalah orang yang mengambil barang dengan menyambar tanpa perlu memaksa korbannya kemudian dia lari meski si korban mengetahuinya (mencopet). Sedangkan *Nahib* adalah orang yang mengambil barang dengan paksaan (merampas, memalak). Adapun *sariq* (pencuri) adalah orang yang mengambil barang secara sembunyi-sembunyi."

Ketika syetan terkadang menyibukkan orang yang shalat dengan menggodanya untuk menoleh kepada sesuatu apapun tanpa harus menyatakan alasan, maka dia sama dengan pencopet.

Ibnu Bazizah mengatakan, "Penyandaran perbuatan ini kepada syetan karena mengandung pemalingan dari seseorang yang semula menghadap Allah *Ta'ala*."

Ath-Thibi berkata, "Dinamakan pencopetan demi menggambarkan betapa buruknya perbuatan itu, sama dengan perbuatan pencopet. Sebab, seorang mushalli sedang dihadapi oleh

---

[32] Hadits ini *shahih*. HR. Al Bukhari (751), At-Tirmidzi (590), dan An-Nasa'i (1196).

tuhannya, dan syetan mengintainya untuk berpaling. Jika dia menoleh, maka syetanpun memanfaatkan kesempatan itu dan menggodanya."

Konon dikatakan bahwa hikmah dari pensyariatan sujud (sahwi) sebagai penambal perbuatan yang ragu selain menoleh dan hal lain yang mengganggu kekhusyukan.

Alasannya, orang yang lupa tidak dibebankan sehingga dia disyariatkan menambalnya (dengan sujud). Sedangkan orang yang sengaja (menoleh dan lain sebagainya) karena seorang hamba sadar akan hal itu. Maka hendaklah dia menjauhi perbuatan itu. Demikian diungkapkan dalam *Fath Al Bari*.

## Bab 164: Sujud dengan Menempelkan Hidung [Mim: 162 – Ta`: 166]

Tentang ini penulis menyebutkan hadits Abu Sa'id Al Khudri dan di atas sudah dibahas. Hasilnya, tidak ada keterangan di dalamnya yang bisa dijadikan dalil bagi pendapat yang menyatakan cukup meletakkan hidung semata (untuk sujud), karena dalam teksnya disebutkan bahwa beliau SAW sujud dengan kening dan ujung hidung.

٩٠٧- حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ، حَدَّثَنَا عِيسَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُئِيَ عَلَى جَبْهَتِهِ وَعَلَى أَرْنَبَتِهِ أَثَرُ طِينٍ مِنْ صَلاَةٍ صَلاَّهَا بِالنَّاسِ.

قَالَ أَبُو عَلِيٍّ: هٰذَا الْحَدِيثُ لَمْ يَقْرَأْهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الْعَرْضَةِ الرَّابِعَةِ.

907. Mua`mmal bin Al Fadhl menceritakan kepada kami, Isa menceritakan kepada kami, dari Ma'mar, dari Yahya bin Abu Katsir, dari Abu Salamah, dari Abu Sa'id Al Khudri, bahwa terlihat ada bekas tanah basah di kening dan ujung hidung Rasulullah SAW akibat melakukan shalat mengimami orang-orang.[33]

Abu Ali berkata, "Hadits ini tidak dibacakan oleh Abu Daud dalam pertemuan keempat."

**Penjelasan Hadits:**

Abu Ali adalah seorang imam dan hafizh*, (namanya) Muhammad bin Ahmad bin Amru Al-Lu`lu`i Al Bashri, dialah yang meriwayatkan kitab sunan ini dari mu`allif (penyusun yaitu Abu Daud. Penerj).

لَمْ يَقْرَأْهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الْعَرْضَةِ الرَّابِعَةِ (Abu Daud tidak membacakannya dalam pertemuan keempat), artinya ketika dia membacakan kitab Sunannya untuk keempat kalinya dia tidak menyebutkan hadits ini.

## Bab 165: Menengadahkan Pandangan Ketika Sedang Shalat [Mim: 162, 163 – Ta`: 167]

٩٠٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح و حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ –وَهٰذَا حَدِيثُهُ وَهُوَ أَتَمُّ- عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ

[33] Hadits ini *shahih.* Sudah disebutkan sebelumnya pada nomor (889) dari jalur Ma'mar dengan sanad dan matan yang sama.

* Al Hafizh dalam ilmu hadits adalah orang yang hafal sebagian besar hadits berikut nama perawinya dan mana periwayat yang *shahih* dan *dha'if.* Penerj.

الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ الطَّائِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ -قَالَ عُثْمَانُ- قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ فَرَأَى فِيهِ نَاسًا يُصَلُّونَ رَافِعِي أَيْدِيهِمْ إِلَى السَّمَاءِ -ثُمَّ اتَّفَقَا: فَقَالَ: (لَيَنْتَهِيَنَّ رِجَالٌ يَشْخَصُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ -قَالَ مُسَدَّدٌ: فِي الصَّلَاةِ- أَوْ لَا تَرْجِعُ إِلَيْهِمْ أَبْصَارُهُمْ.)

908. Musaddad menceritakan kepada kami, Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, (h) Utsman bin Abu Syaibah juga menceritakan kepada kami, Jarir menceritakan kepada kami, dan inilah haditsnya dan memang lebih lengkap: dari Al A'masy, dari Al Musayyab bin Rafi', dari Tamim bin Tharafah Ath-Tha`i, dari Jabir bin Samurah (Utsman berkata), Dia (Jabir) berkata, "Rasulullah SAW masuk masjid dan beliau melihat orang-orang shalat dengan mengangkat tangan ke langit." Selanjutnya mereka sepakat dalam riwayat mereka (Musaddad dan Utsman bin Abu Syaibah) dengan redaksi: Nabi SAW bersabda, "Hendaklah orang-orang berhenti mendongakkan pandangan mereka ke langit (dalam riwayat Musaddad: dalam shalat) atau pandangan mereka tidak akan kembali kepada mereka."[34]

**Penjelasan Hadits:**

وَهٰذَا حَدِيثُهُ (dan inilah haditsnya), yaitu hadits Utsman, وَهُوَ أَتَمُّ (dan dia lebih lengkap) daripada hadits Musaddad.

قَالَ عُثْمَانُ (Utsman berkata) maksudnya, dalam versi riwayatnya bahwa Rasulullah SAW masuk masjid....... dan seterusnya sampai kalimat "ke langit" hanya ada dalam riwayat

---

[34] Hadits ini *shahih*. HR. Muslim (pembahasan tentang shalat/117), Ibnu Majah (1045).

Utsman dan tidak ada dalam riwayat Musaddad, sehingga hadits Utsman dianggap lebih lengkap. Kemudian mereka berdua bertemu secara redaksional pada kalimat, "Rasulullah SAW bersabda, "*Hendaklah orang-orang itu berhenti...... (dan seterusnya).*"

لَيَنْتَهِيَنَّ رِجَالٌ (Hendaklah orang-orang berhenti) huruf *lam* di sini adalah *lam* sebagai *jawab al qasam* (jawab sumpah). Di sini terlihat jelas bagaimana Nabi SAW tidak mau menyebutkan kesalahan hanya kepada orang tertentu yang melakukannya, tapi beliau selalu menyebutkan secara umum, sebagaimana dalam sabda beliau yang lain, "Mengapa orang-orang ini, mereka mensyaratkan persyaratan-persyaratan...", juga sabda beliau, "Hendaklah orang-orang itu berhenti....".

يَشْخَصُوْنَ artinya mengangkat. Kalimat ini merupakan shifat dari kata رِجَالٌ.

قَالَ مُسَدَّدٌ: فِي الصَّلاَةِ (Musaddad berkata: "dalam shalat"). Maksudnya, dalam riwayat Musaddad ada tambahan kata "dalam shalat" dari sabda Rasulullah SAW tersebut.

أَوْ لاَ تَرْجِعُ إِلَيْهِمْ أَبْصَارُهُمْ (atau pandangan mereka tidak akan kembali kepada mereka). Ath-Thibi berkata, "Kata *atau* di sini berarti pilihan sekaligus ancaman. Artinya, silahkan pilih antara dua hal tersebut (tetap mendongak atau mata tidak akan dikembalikan). Ini sama dengan firman Allah, قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا۟ مِن قَوْمِهِۦ لَنُخْرِجَنَّكَ يَٰشُعَيْبُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَآ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِى مِلَّتِنَا "*Pemuka-pemuka dan kaum Syu'aib yang menyombongkan dan berkata: 'Sesungguhnya Kami akan mengusir kamu Hai Syu'aib dan orang-orang yang beriman bersamamu dari kota Kami, atau kamu kembali kepada agama kami.....*" (Qs. Al A'raf [7]: 88)."

Hadits ini mengandung larangan keras disertai ancaman bagi yang mengangkat pandangannya ke atas di saat shalat. Al Qadhi Iyadh mengatakan, "Mereka (para ulama) berbeda pendapat tentang

mengangkat pandangan ke langit saat berdoa di luar shalat. Syuraih dan lainnya menganggap itu makruh, sedangkan mayoritas mereka membolehkannya, alasan mereka karena langit adalah kiblatnya doa sebagaimana Ka'bah adalah kiblatnya shalat. Sehingga, mengangkat pandangan ke langit tidak bisa diingkari sebagaimana diperbolehkannya mengangkat tangan. Allah *Ta'ala* berfirman, "*Dan di langit terdapat (sebab-sebab) rizkimu dan terdapat (pula) apa yang dijanjikan kepadamu.*" (Qs. Adz-Dzaariyaat [51]: 22).

Ali Al Qari mengomentari pernyataan Al Qadhi Iyadh di atas, "Menurut saya, mengingat tangan kala berdoa adalah sesuatu yang diperintahkan berdasarkan dalil, sedangkan mengangkat pandangan adalah sesuatu yang dilarang sebagaimana disebutkan oleh Syaikh Al Jazari dalam pembahasan tentang adab berdoa di kitabnya *Al Hishn.*"

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh Muslim, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah juga mengeluarkan sebagian isinya."

٩٠٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ فِي صَلَاتِهِمْ؟!، -فَاشْتَدَّ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ-: لَيَنْتَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ!

909. Musaddad menceritakan kepada kami, Yahya menceritakan kepada kami, dari Sa'id bin Abu Arubah, dari Qatadah bahwa Anas bin Malik menceritakan kepada mereka, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Mengapa orang-orang ini mengangkat pandangan mereka dalam shalat.*" Ucapan beliau menjadi semakin keras mengenai hal ini hingga beliau bersabda, "*Hendaklah mereka*

*benar-benar berhenti dari itu, atau (kalau tidak) pandangan mereka akan diambil!"*[35]

**Penjelasan Hadits:**

مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ فِي صَلَاتِهِمْ (*Mengapa orang-orang ini mengangkat pandangan mereka dalam shalat*). Al Bukhari menambahkan kata إِلَى السَّمَاءِ (ke langit). Sedangkan dalam riwayat Muslim ada tambahan lagi, فِي الدُّعَاءِ (dalam berdoa).

Al Hafizh berkomentar, "Jika yang mutlak dibawa kepada yang muqayyad maka larangan ini hanya berlaku pada saat berdoa dalam shalat. Ibnu Majah dan Ibnu Hibban mengeluarkan riwayat dari Ibnu Umar yang tidak membatasi ini hanya dalam shalat, redaksinya adalah: لَا تَرْفَعُوْا أَبْصَارَكُمْ إِلَى السَّمَاءِ "*Janganlah kalian mengangkat pandangan kalian ke langit.*"

Maksudnya dalam shalat. Muslim juga mengeluarkan hadits senada tanpa taqyid (ketentuan hanya berlaku dalam shalat) dari Jabir bin Samurah, dan Ath-Thabrani dari hadits Abu Sa'id Al Khudri dan Ka'b bin Malik. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari jalur Hisyam bin Hassan dari Muhammad bin Sirin bahwa mereka biasa menoleh dalam shalat sampai turunlah ayat, "*Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khusyu' dalam sembahyangnya.*" (Qs. Al Mukminun [23]: 1-2)

Kemudian merekapun menghadap hanya ke depan dan memfokuskan diri pada shalat mereka. Mereka juga menyukai kalau pandangan mereka tidak melampaui tempat sujud mereka. Hadits ini disebutkan secara bersambung oleh Al Hakim dengan menyebutkan Abu Hurairah di dalamnya dan me*marfu*'nya kepada Nabi SAW. Di

---

[35] Hadits ini *shahih*. HR. Al Bukhari (750), An-Nasa'i (1190), Ibnu Majah (1044).

akhir haditsnya dia berkata, "Maka dia menganggukan kepalanya." Selesai (Al Hafizh).

فَاشْتَدَّ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ (Ucapan beliau menjadi semakin keras mengenai hal ini). Itu bisa terjadi dengan mengulang-ngulang peringatan tersebut, atau hal lain yang menunjukkan penekanan larangan itu.

لَيَنْتَهُنَّ (Hendaklah mereka benar-benar berhenti). Ini adalah jawab qasam yang tidak disebutkan dalam teks (*mahdzuf*). Ada dua versi riwayat dalam Al Bukhari mengenai kata ini. Sebagian besar riwayat berbunyi dengan mem*fathah*kan huruf awal, men*dhammah*kan huruf *ha`* dan menghilangkan huruf *ya`* serta mentasydidkan *nun* atas dasar kata kerja aktif (*mabni lil fa'il*) (لَيَنْتَهُنَّ). Versi kedua dengan men*dhammah*kan huruf awal (*ya`*) mensukunkan *nun*, dan mem*fathah*kan *ta`*, *ha`* dan *ya`* atas dasar ini adalah kata kerja pasif (*mabni lil maf'ul*) (لَيُنْتَهَيَنَّ).

أَوْ لَتُخْطَفَنَّ (atau akan terambil). Dalam *Nail Al Authar* dikatakan, "Ini tidak lepas dari dua hal, dia harus berhenti melakukan hal itu atau kalau tidak maka pandangannya akan menjadi buta. Ini mengandung ancaman yang sangat besar dan keras. Penyebutannya di sini dalam kondisi mutlak (tanpa syarat) menunjukkan larangan ini berlaku dalam keadaan apapun di dalam shalat baik ketika sedang berdoa atau lainnya. *Illat* (alasan) dari hukum ini adalah ketika seseorang mengangkat pandangannya ke langit berarti dia keluar dari ketentuan menghadap kiblat, atau dia berpaling darinya dan dari bentuk shalat yang semestinya. Secara lahiriyah mengangkat pandangan (memandang ke atas) dalam shalat hukumnya haram, karena ancaman akan membutakan mata tidak akan dilakukan kecuali pada hal-hal yang diharamkan.

Namun ada pendapat yang terkenal di kalangan madzhab Syafi'iyyah bahwa larangan itu bersifat makruh. Lain lagi Ibnu

Hazm yang berlebih-lebihan hingga mengatakan shalat akan batal bila itu dilakukan. Selesai (*Nail Al Authar*).

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh Al Bukhari, An-Nasa`i dan Ibnu Majah."

٩١٠- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلاَمٌ فَقَالَ: شَغَلَتْنِي أَعْلاَمُ هٰذِهِ، اذْهَبُوا بِهَا إِلَى أَبِي جَهْمٍ وَأْتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّتِهِ!

910. Utsman bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah, dia berkata, "Rasulullah SAW melaksanakan shalat dengan menggunakan sebuah pakaian yang bercorak, kemudian beliau bersabda, '*corak-corak ini mengganggaku. Bawalah ini ke Abu Jahm dan bawakan padaku Anbijaniyah.*'"[36]

**Penjelasan Hadits:**

*Khamishah* adalah sarung segi empat yang punya dua bendera. Demikian seperti diungkapkan oleh Al Hafizh. Dalam kitab *An-Nihayah* disebutkan *khamishah* adalah pakaian dari sutera atau bulu binatang yang diberi bendera (panji). Ada yang mengatakan, "Tidak akan disebut khamishah bila tidak berwarna hitam dan tidak berbendera. Dia merupakan pakaian orang-orang jaman dahulu, bentuk pluralnya adalah الخَمَائِصُ.

---

[36] Hadits ini *shahih*. HR. Al Bukhari (752), Muslim (pembahasan tentang masjid/91), dari jalur Sufyan selanjutnya sama dengan di atas.

شَغَلَتْنِي (Menyibukkanku). Dalam riwayat Al Bukhari berbunyi: أَلْهَتْنِي maknanya sama. أَعْلاَمُ هٰذِه (corak-corak ini), maksudnya bendera yang ada pada baju itu. Dalam kitab *Lisan Al 'Arab* disebutkan, "Bendera pada pakaian adalah lukisan yang ada pada sisi-sisinya."

إِلَى أَبِي جَهْمٍ (kepada Abu Jahm), dia adalah Ubaid, tapi ada pula yang mengatakan namanya adalah Amir putra Hudzaifah Al Qurasyi Al Adawi salah seorang sahabat yang terkenal. Mengapa khamishah itu dibawakan kepadanya? Karena dialah yang menghadiahkannya kepada Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan dalam *Al Muwaththa`* dari jalur lain, dari Aisyah, dia berkata, "Abu Jahm bin Hudzaifah menghadiahkan dua buah pakaian hitam kepada Rasulullah SAW. Beliau shalat menggunakan pakaian itu. Selesai shalat beliau berkata, '*Kembalikan pakaian ini kepada Abu Jahm*'."

Tapi ada riwayat yang bertentangan dengan itu dari Az-Zubair bin Bakkar di mana dia meriwayatkan dengan bentuk *mursal* dari Nabi SAW dihadiahi dua buah pakaian berwarna hitam dan beliau memakai salah satu dari keduanya, serta mengirim yang satunya lagi kepada Abu Jahm. Lalu ada yang berkata pada beliau, "Wahai Rasulullah, khamishah ini adalah kebaikan dari kain kurdi." Demikian dikatakan oleh Al Hafizh.

وَأْتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّتِهِ (bawakan kepadaku *anbijaniyah*) yaitu sarung tebal yang tidak bergambar. Tsa'lab berkata, "Bisa pula mem*fathah*kan hamzahnya atau mengkasrahkannya demikian pula huruf *ba`*-nya. Orang Arab biasa mengatakan, كَبْشٌ أَنْبِجَانِيٌّ untuk seekor domba yang lebat bulu-bulunya. Sarung *anbijani* juga demikian halnya."

Abu Musa Al Madini membantah orang yang menisbatkan kata ini kepada daerah Manbaj sebuah daerah yang terkenal di wilayah Syam.

Penulis kitab *Ash-Shihah* mengatakan, "Jika dinisbatkan kepada Manbaj, maka *ba*`nya harus di*fathah*kan, sehingga menjadi مَنْبَجَانِيْ. Kata ini sesuai dengan bentuk مَنْظَرَانِيْ."

Dalam *Al Jamharah* disebutkan, "Manbaj adalah sebuah tempat berasal dari bahasa non arab yang menjadi ucapan sehari-hari orang arab. Kata ini digunakan untuk menisbatkan pakaian manjabaniyah."

Abu Hatim As-Sijistani mengatakan, "Tidak bisa disebut كِسَاءٌ أَلْبِجَانِيْ, melainkan كِسَاءٌ مَنْبِجَانِيْ. Inilah yang sering menjadi kesalahan pengucapan di kalangan masyarakat umum."

Pendapat ini dibantah oleh Abu Musa sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, dan dia memastikan bahwa yang benar adalah, penisbatan ini berasal dari sebuah tempat bernama Anbijan, wallahu a'lam. Demikian disebutkan oleh Al Hafizh.

Ibnu Baththal berkata, "Alasan Rasulullah SAW meminta pakaian lain supaya tidak timbul kesan bahwa beliau menolak hadiah dari Abu Jahm karena menganggapnya sepele. Dalam kisah ini diambil hukum bahwa seorang yang sudah menghibahkan sesuatu lalu dikembalikan oleh orang yang menerimanya tanpa dia sendiri yang meminta, maka dia boleh mengambilnya kembali tanpa ada hukum makruh di dalamnya."

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh Al Bukhari, Muslim, An-Nasa`i dan Ibnu Majah."

٩١١- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ -يَعْنِي ابْنَ أَبِي الزِّنَادِ- قَالَ: سَمِعْتُ هِشَامًا يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ

بِهٰذَا الْخَبَرِ، قَالَ: وَأَخَذَ كُرْدِيًّا كَانَ لِأَبِي جَهْمٍ فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، الْخَمِيصَةُ كَانَتْ خَيْرًا مِنَ الْكُرْدِيِّ؟!

911. Ubaidullah bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku, Abdurrahman –yakni putra Abu Az-Zinad- menceritakan kepada kami, dia berkata, Aku mendengar Hisyam menceritakan dari ayahnya, dari Aisyah dengan hadits yang sama di atas dan ada tambahan, "Lalu beliau mengambil kain Kurdi milik Abu Jahm, lalu ada, dia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya pakaian itu lebih baik daripada kain kurdi."[37]

**Penjelasan Hadits:**

وَأَخَذَ كُرْدِيًّا (Dan beliau mengambil pakain kurdi), kain ini dinisbatkan kepada Kurdi bin Amru bin Amir bin Rabi'ah bin Sha'sha'ah. Amru ini biasa memakai pakaian penghias dan bila sudah menjelang akhir siang (sore hari) dia merobeknya supaya tidak ada lagi yang memakainya setelah itu. Demikian seperti yang dipastikan oleh Abu Al Yaqzhan salah seorang ulama ahli nisbat.

Menurut Al Fadhil Muhammad Afandi Al Kurdi itu berasal dari Kurd bin Kan'an bin Kusy bin Ham bin Nuh. Semua itu adalah suku yang banyak dan kembali pada empat suku: Suran, Kuran, Kalhar, Lurr. Demikian disebutkan dalam Syarh *Al Qamus*.

## Bab 166: Keringanan Menoleh dalam Shalat [Mim: 164 – Ta`: 168]

Maksudnya keringanan untuk menoleh dalam shalat atau keringanan untuk melihat dalam shalat. Kemungkinan pertama lebih

---

[37] Sanad hadits ini *shahih*. Lihat sebelumnya.

dekat secara makna meski lebih jauh secara tekstual, karena hadits yang disebutkan dalam bab ini mendukungnya dengan jelas.

٩١٢- حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ -يَعْنِي ابْنَ سَلَّامٍ، عَنْ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَّامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي السَّلُولِيُّ هُوَ أَبُو كَبْشَةَ، عَنْ سَهْلِ ابْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ قَالَ: ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ يَعْنِي صَلَاةَ الصُّبْحِ فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَهُوَ يَلْتَفِتُ إِلَى الشِّعْبِ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَكَانَ أَرْسَلَ فَارِسًا إِلَى الشِّعْبِ مِنَ اللَّيْلِ يَحْرُسُ.

912. Ar-Rabi' bin Nafi' menceritakan kepada kami, Mu'awiyah –yakni Ibnu Sallam– menceritakan kepada kami, dari Zaid bahwa dia mendengar Abu Sallam berkata: As-Saluli menceritakan kepadaku, (yaitu Abu Kabsyah), dari Sahl bin Hanzhaliyah, dia berkata, "Shalat diqamatkan –yakni shalat Shubuh– lalu Rasulullah SAW melaksanakan shalat. (Dalam shalat) beliau menoleh ke arah jalan di bukit."[38]

Abu Daud berkata, "(Sebelumnya) beliau mengutus seorang tentara berkuda di malam hari untuk ronda."

**Penjelasan Hadits:**

Sahl bin Hanzhaliyah adalah Sahl bin Ar-Rabi'. Ada pula yang mengatakan Sahl bin Amru. Hanzhaliyah adalah nama ibunya, ada pula yang mengatakan kakeknya. Pendapat lain menyebutkan bahwa dia dikenal demikian karena ibu dari ayahnya yaitu Amru

---

[38] Hadits ini *shahih*, sanadnya *shahih* dan para perawinya *tsiqah*. Dikeluarkan pula oleh Abu Bakr Muhammad bin Khuzaimah dalam *shahih*nya nomor (487) dari jalur Ar-Rabi' bin Nafi' dengan sanad ini dengan redaksi yang mirip.

adalah wanita dari Bani Hanzhalah bin Tamim, ini sebagaimana kata Al Mundziri.

ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ artinya shalat sudah diqamatkan.

وَهُوَ يَلْتَفِتُ إِلَى الشِّعْبِ (beliau menoleh ke arah jalan di atas bukit), kata الشِّعْب dengan mengkasrahkan huruf *syin* berarti jalan di bukit (gunung).

Hadits ini diriwayatkan pula oleh Al Hakim dan dia katakan, "Sesuai syarat *Asy-Syaikhan* (Al Bukhari dan Muslim)." Al Hazimi menganggapnya *hasan.* Al Hazimi dalam kitab *Al I'tibar* mengeluarkan riwayat dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Rasulullah SAW pernah menoleh dalam shalat beliau ke kanan dan ke kiri, tapi tidak memutar leher sampai ke belakang." Al Hazimi berkomentar, "Hadits ini *gharib,* hanya diriwayatkan melalui jalur Al Fadhl bin Musa dari Abdullah bin Sa'id bin Abu Hind secara muttashil. Sedangkan yang lain meriwayatkannya secara *mursal* dari Ikrimah.

Sebagian ulama berpendapat seperti di hadits ini (boleh menoleh), menurut mereka tidak ada salahnya menoleh selama tidak memutar leher. Inilah yang menjadi pendapat Atha`, Malik, Abu Hanifah dan murid-muridnya, Al Auza'i dan penduduk Kufah."

Kemudian Al Hazimi juga menyebutkan hadits yang sama dengan bab di atas dan dia memastikan tidak ada kontradiksi antara hadits itu dengan hadits Ibnu Abbas yang dikemukakannya. Alasannya, menurut Al Hazimi, "Karena, ada kemungkinan bahwa jalanan bukit yang dilihat Rasulullah SAW berada di arah kiblat, sehingga beliau tidak perlu memutar leher. Kemudian, dia berdalil bahwa hukum bolehnya menoleh dalam shalat sudah mansukh berdasarkan riwayat dengan sanadnya sampai kepada Ibnu Sirin, dia berkata, "Rasulullah SAW jika berdiri melaksanakan shalat biasa melihat begini dan begini. Namun ketika ayat "*Beruntunglah orang-orang beriman, yaitu yang khusyuk dalam shalat mereka.*" (Qs. Al

Mukminun [23]: 1-2), turun maka beliau hanya melihat begini (Ibnu Syihab berkata, "Hanya melihat ke arah lantai"). Dia mengatakan, "Hadits Ibnu Sirin ini meskipun *mursal* tapi punya beberapa syahid (penguat). Dia juga berdalil dengan hadits Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW biasa memandang ke langit pada waktu shalat, sampai turunlah ayat, "Yaitu mereka yang khusyuk dalam shalat mereka". Demikian disebutkan dalam *Nail Al Authar*.

### Bab 167: Bergerak dalam Shalat [Mim: 164, 165 – Ta`: 169]

٩١٣- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا.

913. Al Qa'nabi menceritakan kepada kami, Malik menceritakan kepada kami, dari Amir bin Abdullah bin Az-Zubair, dari Amru bin Sulaim, dari Abu Qatadah, bahwa Rasulullah SAW pernah shalat dengan menggendong Umamah putri Zainab binti Rasulullah SAW. Ketika beliau akan sujud beliau meletakkannya terlebih dahulu, dan jika bangkit berdiri maka beliau kembali menggendongnya.[39]

**Penjelasan Hadits:**

وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ (beliau menggendong Umamah). Al Hafizh berkata, "Yang dikenal dalam berbagai riwayat adalah dengan *tanwin*

[39] Hadits ini *shahih*. HR. Al Bukhari (516), Muslim (pembahasan tentang shalat/ 41).

dan me*manshub*kan kata أُمَامَةَ, ada pula yang meriwayatkan dengan idhafah (kata majmuk) atau menjadi حَامِلُ أُمَامَةَ, ini sebagaimana dibaca dalam firman Allah, إِنَّ ٱللَّهَ بَٰلِغُ أَمْرِهِۦ "*Sesungguhnya Allah Maha melaksanakan urusan yang dikehendaki-Nya.*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 3). Ayat ini bisa dibaca dengan dua bentuk seperti di atas.*

Umamah ini masih kecil di masa Nabi SAW. Dia dinikahi oleh Ali pasca wafatnya Fathimah berdasarkan wasiat dari Fathimah sendiri.

فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا (Jika beliau sujud beliau meletakkannya). Al Hafizh berkata, "Demikian pula kalimat yang sama ada pada riwayat Malik. Sedang Muslim meriwayatkan dari jalur Utsman bin Abu Sulaiman dan Muhammad bin Ajlan, An-Nasa`i dari jalur Az-Zubaidi, Ahmad dari jalur Ibnu Juraij, Ibnu Hibban dari jalur Abu Al Umais, semuanya dari Amir bin Abdullah, guru Malik dengan redaksi berbunyi: إِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا "Jika beliau ruku maka beliau meletakkannya."

Sedangkan Abu Daud meriwayatkan dari jalur Al Maqburi, dari Amru bin Sulaim dengan redaksi berbunyi: حَتَّى إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ أَخَذَهَا فَوَضَعَهَا ثُمَّ رَكَعَ "Hingga jika beliau ingin ruku maka beliau meletakkannya baru kemudian ruku."

وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا (dan jika berdiri beliau menggendongnya), yakni menggendong Umamah.

Hadits ini menunjukkan bahwa perbuatan yang seperti ini tidak masalah dilakukan di dalam shalat, dan tidak ada bedanya apakah di shalat fardhu ataukah di shalat sunnah, shalat sendirian, makmum ataukah imam berdasarkan riwayat berikutnya yang

---

* Artinya, bisa dibaca "*baalighu amrih*" dan ini adalah bacaan resmi qira`at Ashim yang dipakai di Indonesia dan tertulis dalam mushaf kita, bisa pula dibaca "*baalighun amrah*" sebagaimana bacaan imam-imam lain selain Ashim. Lihat Tafsir *Fath Al Qadir* karya Asy-Syaukani ketika menafsirkan ayat ini.

berbunyi, "Ketika kami menunggu shalat bersama Rasulullah SAW pada waktu Zhuhur dan Ashar......"

Juga berdasarkan hadits riwayat Muslim dalam kitab *Shahih*-nya dengan lafazh: "Ketika itu beliau sedang mengimami orang-orang di masjid". Jika kebolehan ini berlaku untuk imam, maka boleh pula untuk yang lain.

An-Nawawi berkata, "Hadits ini dipahami oleh pendukung madzhab Malik *rahimahullah* hanya berlaku untuk shalat nafilah (sunnah) dan mereka tidak membolehkan itu dalam shalat fardhu. Tapi penakwilan ini tidak benar, karena kalimat "Mengimami orang-orang" jelas atau hampir jelas bahwa itu berlaku untuk shalat fardhu. Sebagian pendukung madzhab Maliki mengatakan bahwa hukum ini mansukh. Sebagian lagi mengkhususkannya hanya untuk Nabi SAW dan sebagian lagi mengatakan itu hanya dalam kondisi darurat.

Semua klaim ini batil dan tertolak karena tidak didasari dalil dan juga tidak ada kondisi darurat yang membuat beliau melakukan itu. Malah, hadits ini jelas menunjukkan kebolehan itu dan tidak ada hal yang bertentangan dengan kaidah syariat di dalamnya. Sebab, seorang anak Adam adalah suci dan najis yang ada di dalam perutnya dimaafkan karena masih berada di dalam rongga perut. Pakaian dan badan anak kecil juga suci berdasarkan dalil syara'. Gerakan tidak membatalkan shalat bila hanya sedikit dan terpisah-pisah. Perbuatan Nabi SAW seperti ini menunjukkan kebolehan sekaligus isyarat akan kaidah syara' yang saya singgung di atas." Selesai.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh Al Bukhari, Muslim dan An-Nasa`i."

٩١٤- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ -يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا قَتَادَةَ يَقُولُ: بَيْنَا

نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ جُلُوسٌ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْمِلُ أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ وَأُمُّهَا زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ صَبِيَّةٌ يَحْمِلُهَا عَلَى عَاتِقِهِ. فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ عَلَى عَاتِقِهِ، يَضَعُهَا إِذَا رَكَعَ وَيُعِيدُهَا إِذَا قَامَ حَتَّى قَضَى صَلَاتَهُ. يَفْعَلُ ذَلِكَ بِهَا.

914. Qutaibah (Ibnu Sa'id) menceritakan kepada kami, Al-Laits menceritakan kepada kami, dari Sa'id bin Abu Sa'id, dari Amru bin Sulaim Az-Zuraqi, bahwa dia mendengar Abu Qatadah berkata, "Tatkala kami berada di masjid dalam kedaan duduk-duduk, maka datanglah Rasulullah SAW dengan menggendong Umamah putri Abu Al Ash bin Ar-Rabi' –ibunya adalah Zainab putri Rasulullah SAW– yang saat itu masih kecil. Beliau menggendongnya di pundak. Beliau meletakkan bila ingin ruku dan kembali menggendongnya bila berdiri. Itu dilakukan hingga shalatnya selesai."[40]

**Penjelasan Hadits:**

بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ (putri Abu Al Ash bin Ar-Rabi'), namanya adalah Laqith, ada pula yang mengatakan namanya Muqsim. Ada pula yang mengatakan, Muhsyim, ada pula yang mengatakan Husyaim, atau Yasir. Dia lebih dikenal dengan kunyahnya. Dia masuk Islam sebelum penaklukan kota Makkah dan sempat hijrah. Nabi SAW mengembalikan putri beliau Zainab yang menjadi istrinya dan Zainab ini meninggal dunia dalam status istrinya. Nabi SAW sendiri memuji Abu Al Ash selama menjadi

---

[40] Hadits ini *shahih*. HR. Al Bukhari (5996), Muslim (pembahasan tentang masjid/41, 42, 43), An-Nasa'i (710).

menantu beliau. Dia sendiri wafat pada masa kekhalifahan Abu Bakar Ash-Shiddiq.

وَهِيَ صَبِيَّةٌ (yang masih kecil), kata صَبِي berarti anak kecil yang belum disapih.

عَلَى عَاتِقِهِ (di atas pundak beliau), yaitu tulang yang ada antara kedua bahu.

يَضَعُهَا إِذَا رَكَعَ وَيُعِيدُهَا إِذَا قَامَ (beliau meletakkanya bila ingin ruku dan mengembalikannya bila berdiri). Ini jelas menunjukkan bahwa yang menggendong dan meletakkan adalah atas inisiatif Rasulullah SAW sendiri bukan Umamah yang naik ke punggung beliau atau turun sendiri.

Ibnu Daqiq Al 'Id berkata, "Satu hal yang sudah maklum bahwa lafazh *hamala* (membawa/menggendong) tidak sama dengan lafazh وَضَعَ (meletakkan), di mana kata meletakkan harus benar-benar berasal dari perbuatan si subjek. Berbeda dengan membawa di mana kita biasa mengatakan, "Fulan membawa barang ini" meski bisa saja yang memanggul barang itu adalah orang lain. Atas dasar ini, maka perbuatan yang dilakukan Rasulullah SAW adalah meletakkan bukan menggendong sehingga perbuatan beliau (dalam shalat) menjadi sedikit."

Dia kemudian berkata lagi, "Tadinya saya menganggap penakwilan di atas baik, sampai saya melihat beberapa jalur hadits ini *shahih* dengan kalimat, "Jika beliau hendak berdiri maka beliau mengembalikannya....." Selesai. Riwayat yang disinggung oleh Ibnu Daqiq Al Id ini diriwayatkan oleh Muslim.

يَفْعَلُ ذَلِكَ (beliau melakukan itu), artinya meletakkannya ketika ruku dan menggendongnya ketika berdiri.

٩١٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مَخْرَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيَّ يَقُولُ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي لِلنَّاسِ وَأُمَامَةُ بِنْتُ أَبِي الْعَاصِ عَلَى عُنُقِهِ فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَلَمْ يَسْمَعْ مَخْرَمَةُ مِنْ أَبِيهِ إِلاَّ حَدِيثًا وَاحِدًا.

915. Muhammad bin Salamah Al Muradi menceritakan kepada kami, Ibnu Wahab menceritakan kepada kami, dari Makhramah, dari ayahnya, dari Amru bin Sulaim Az-Zuraqi, dia berkata: Aku mendengar Abu Qatadah Al Anshari berkata, "Aku melihat Rasulullah SAW shalat mengimami orang-orang sedangkan Umamah binti Abu Al Ash berada di atas pundak beliau. Jika beliau hendak sujud beliau meletakkannya terlebih dahulu."[41]

Abu Daud berkata, "Makhramah tidak mendengar dari ayahnya kecuali satu hadits."

**Penjelasan Hadits:**

يُصَلِّي لِلنَّاسِ (shalat dengan orang-orang), artinya mengimami mereka. Ini sekaligus membantah orang yang berpendapat bahwa hukum bergerak ini hanya berlaku untuk shalat nafilah (sunah).

وَلَمْ يَسْمَعْ مَخْرَمَةُ مِنْ أَبِيهِ إِلاَّ حَدِيثًا وَاحِدًا (Makhramah tidak mendengar dari ayahnya kecuali satu hadits), yaitu hadits tentang shalat witir. Dalam *Al Khulashah* disebutkan, "Abu Daud berkata, 'Dia tidak mendengar darinya kecuali hadits tentang witir'." Dengan demikian hadits di atas *munqathi'*.

---

[41] Hadits ini *shahih*. HR. Muslim (pembahasan tentang masjid/43).

٩١٦- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَف، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ -يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاق، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ نَنْتَظِرُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلصَّلاَةِ فِي الظُّهْرِ أَوْ الْعَصْرِ وَقَدْ دَعَاهُ بِلاَلٌ لِلصَّلاَةِ، إِذْ خَرَجَ إِلَيْنَا وَأُمَامَةُ بِنْتُ أَبِي الْعَاصِ بِنْتُ ابْنَتِهِ عَلَى عُنُقِهِ. فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مُصَلاَّهُ وَقُمْنَا خَلْفَهُ وَهِيَ فِي مَكَانِهَا الَّذِي هِيَ فِيهِ. قَالَ: فَكَبَّرَ فَكَبَّرْنَا. قَالَ: حَتَّى إِذَا أَرَادَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَرْكَعَ أَخَذَهَا فَوَضَعَهَا ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ سُجُودِهِ ثُمَّ قَامَ أَخَذَهَا فَرَدَّهَا فِي مَكَانِهَا. فَمَا زَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ بِهَا ذٰلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

916. Yahya bin Khalaf menceritakan kepada kami, Abdul A'la menceritakan kepada kami, Muhammad (Ibnu Ishaq) menceritakan kepada kami, dari Sa'id bin Abu Sa'id Al Maqburi, dari Amru bin Sulaim Az-Zuraqi, dari Abu Qatadah sahabat Rasulullah SAW, dia berkata, "Tatkala kami sedang menunggu Rasulullah SAW untuk shalat di waktu Zhuhur atau Ashar dan Bilal sudah menyerunya untuk shalat, tiba-tiba beliau keluar dan Umamah binti Abu Al Ash anak dari putri beliau berada di atas leher beliau (digendong). Rasulullah SAW berdiri menghadap ke tempat shalatnya dan kami berdiri di belakang beliau sedang Umamah berada di tempatnya tadi (di leher Rasulullah SAW). Beliau bertakbir dan kami pun bertakbir. Sampai ketika Rasulullah SAW ingin ruku maka beliau mengambil Umamah dan meletakkannya barulah beliau ruku dan sujud. Ketika beliau selesai sujud dan kembali berdiri

beliau kembali menggendong Umamah di tempatnya tadi. Hal itu beliau lakukan pada setiap raka'at sampai shalat beliau SAW selesai."[42]

**Penjelasan Hadits:**

لِلصَّلَاةِ فِي الظُّهْرِ أَوْ الْعَصْرِ (shalat Zhuhur atau Ashar), terjadi keraguan pada periwayat. Ini merupakan diktum yang tegas bahwa Rasulullah SAW menggendong Umamah pada shalat fardhu.

وَهِيَ فِي مَكَانِهَا (sedang dia masih berada di tempatnya semula), maksudnya Umamah tetap berada di leher Rasulullah SAW. Kalimat: وَهِيَ فِيْ مَكَانِهَا merupakan *jumlah haaliyah* (kalimat keterangan). Artinya, beliau SAW berada di tempat shalatnya dan kami berada di belakang beliau, pada saat itu Umamah tetap berada di tempatnya (leher Rasulullah SAW), di mana Umamah sejak tadi berada di sana sebelum beliau SAW berdiri di tempat shalatnya.

حَتَّى إِذَا أَرَادَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَرْكَعَ أَخَذَهَا فَوَضَعَهَا ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ سُجُودِهِ ثُمَّ قَامَ أَخَذَهَا فَرَدَّهَا فِي مَكَانِهَا (Sampai ketika Rasulullah SAW ingin ruku maka beliau mengambil Umamah dan meletakkannya barulah beliau ruku dan sujud. Ketika beliau selesai sujud dan kembali berdiri beliau kembali menggendong Umamah di tempatnya tadi). Ini menolak penafsiran Al Khaththabi yang mengatakan, "Ada kemungkinan bahwa Umamah ini memanjat sendiri ke badan Rasulullah SAW dari samping, ketika beliau sujud maka dia tetap di tempatnya dan ketika beliau berdiri dia tetap bergantung pada beliau dan terbawa berdiri bersama. Sama halnya ketika beliau ruku."

---

[42] Dalam sanadnya ada Muhammad bin Ishaq yang merupakan penulis kitab Sirah. Dia ini *mudallis* dan di sini dia melakukan 'an'anah (menyebut "dari"). Lihat jalur-jalur sebelumnya.

Kalimat "Sampai ketika Rasulullah SAW ingin ruku maka beliau mengambil Umamah dan meletakkannya", juga kalimat, "Mengambilnya dan mengembalikannya ke tempatnya tadi" jelas menunjukkan bahwa yang mengangkat adalah Rasulullah SAW sendiri.

Kemudian Al Khaththabi berkata lagi, "Kalau saja memakai khamishah (pakaian bercorak) membuat beliau terganggu dalam shalat dan meminta diganti dengan *anjibaniyah* (pakaian polos biasa), bagaimana mungkin beliau tidak terganggu dengan gerakan banyak semacam ini?"

Pernyataan ini ditanggapi oleh An-Nawawi dengan mengatakan, "Mengenai persoalan pemakaian khamishah karena beliau terganggu tanpa manfaat dari pemakaian itu. Sedangkan menggendong Umamah, kami tidak sepakat bahwa itu mengganggu hati beliau. Andaipun itu mengganggu maka ada beberapa hal yang menjadi konsekuensi serta beberapa kaidah yang terkandung sebagaimana yang telah kami sebutkan atau ada hal lain. Sehingga, kesibukan Rasulullah SAW semacam ini harus diselaraskan dengan manfaat dan faidah dari kesibukan itu sendiri, berbeda halnya dengan persoalan memakai khamishah. Yang benar dan tidak bisa dibantah, hadits ini menerangkan kebolehan melakukan perbuatan itu dalam shalat dan mengisyaratkan adanya beberapa hikmah terkandung. Bagi kita itu boleh dilakukan dan merupakan syariat yang berlaku sepanjang masa bagi kaum muslimin sampai hari pembalasan. Wallahu a'lam." Demikian An-Nawawi.

Dalam hadits ini terkandung pula dalil bahwa menyentuh wanita yang mahram tidak membatalkan thaharah (wudhu atau mandi), karena tidak mungkin beliau memegang Umamah kecuali akan terpegang pula beberapa anggota tubuhnya. Juga ada dalil bahwa pakaian dan badan anak kecil itu tetap suci selama tidak diketahui terkena najis. Selain itu, gerakan yang sedikit tidak

membatalkan shalat, juga sah shalat seseorang yang membawa atau memanggul sesuatu dalam shalat. Demikian diutarakan oleh Al Khaththabi.

Menurut saya (pensyarah), di dalamnya juga ada dalil bolehnya memasukkan anak kecil ke dalam masjid.

Al Mundziri berkata, "Dalam sanad ini ada Muhammad bin Ishaq bin Yasar. Banyak ulama yang memujinya tapi tidak sedikit pula yang mempersoalkannya."

٩١٧- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ ضَمْضَمِ بْنِ جَوْسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْتُلُوا الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ الْحَيَّةَ وَالْعَقْرَبَ.

917. Muslim bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Ali bin Al Mubarak menceritakan kepada kami, dari Yahya bin Abu Katsir, dari Dhamdham bin Jaus, dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "*Bunuhlah dua binatang hitam ketika kalian sedang shalat, yaitu ular dan kalajengking.*"[43]

**Penjelasan Hadits:**

اقْتُلُوا الْأَسْوَدَيْنِ (Bunuhlah dua yang hitam), ini karena umumnya kedua binatang itu berwarna hitam, dan yang dinamakan Al Aswad itu adalah ular.

[43] Hadits ini *shahih*. HR. At-Tirmidzi (390), An-Nasa'i (1201), Ibnu Majah (1245), semuanya dari jalur Yahya bin Abu Katsir dengan sanad ini dengan redaksi yang sama.

الْحَيَّةَ وَالْعَقْرَبَ (Ular dan kalajengking) sebagai bayan (keterangan) dari kata الأَسْوَدَيْنِ.

Al Khaththabi dalam *Ma'alim As-Sunan* mengatakan, "Di dalamnya mengandung dalil diperbolehkannya melakukan gerakan sedikit dalam shalat, dan melakukan dua gerakan berturut-turut tidak membatalkan shalat. Sebab, membunuh ular biasanya dilakukan dengan memukul dua kali. Tapi bila perbuatan itu terjadi dengan banyak gerakan maka batallah shalat. Dipersamakan dengan ular dalam hal ini adalah semua yang membahayakan dan boleh dibunuh seperti tabuhan, tarantula dan lain sebagainya. Semua ulama membolehkan pembunuhan kedua binatan hitam ini dalam shalat kecuali Ibrahim An-Nakha'i, tapi akan lebih baik mengikuti sunnah.

Perlu diketahui bahwa perkara membunuh ular dan kalajengking ini mutlak tanpa syarat, tidak ada ketentuan harus hanya dengan satu atau dua kali pukul. Al Baihaqi mengeluarkan hadits dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Cukuplah bagimu satu kali pukulan untuk membunuh ular baik kena maupun tidak.*" Ini mengandung pengertian taqyid (pembatasan) dalam membunuh binatang itu.

Al Baihaqi memberi komentar, "Ini *–wallahu a'lam-* bila *shahih* informasinya menunjukkan satu kali pukul sudah cukup untuk melaksanakan perintah Rasulullah SAW, dan juga bila ular itu lari dengan sendirinya ketika baru dipukul satu kali. Tapi hadits ini tidak berarti melarang orang yang ingin membunuh ular itu lebih dari satu pukulan."

Selanjutnya Al Baihaqi berdalil mengenai pendapatnya ini dengan hadits Abu Hurairah yang ada dalam riwayat Muslim: "*Barangsiapa membunuh tokek pada pukulan pertama maka dia akan mendapatkan kebaikan sejumlah segini dan segini. Siapa yang membunuhnya dengan dua kali pukul maka dia akan mendapatkan segini dan segini dari kebaikan –lebih sedikit dibanding yang*

*pertama. Siapa yang membunuhnya pada pukulan ketiga maka dia akan mendapat kebaikan segini dan segini (lebih sedikit dibanding yang kedua).*" Ini disebutkan dalam *Nail Al Authar*.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh At-Tirmidzi, An-Nasa`i, dan Ibnu Majah. At-Tirmidzi berkata, hadits ini *hasan shahih*."

٩١٨- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَمُسَدَّدٌ، وَهٰذَا لَفْظُهُ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ -يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا بُرْدٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -قَالَ أَحْمَدُ: يُصَلِّي وَالْبَابُ عَلَيْهِ مُغْلَقٌ، فَجِئْتُ فَاسْتَفْتَحْتُ -قَالَ أَحْمَدُ: فَمَشَى فَفَتَحَ لِي ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مُصَلاَّهُ.

وَذَكَرَ أَنَّ الْبَابَ كَانَ فِي الْقِبْلَةِ.

918. Ahmad bin Hanbal dan Musaddad menceritakan kepada kami, –ini adalah lafaznya– dia berkata, Bisyr (Ibnu Al Mufadhdhal) menceritakan kepada kami, Burd menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Urwah bin Az-Zubair, dari Aisyah, dia berkata: Rasulullah SAW –dalam riwayat Ahmad: shalat dan pintu tertutup, lalu aku datang dan minta dibukakan pintu– dalam riwayat Ahmad: maka beliau berjalan dan membuka pintu untukku dan kembali lagi ke tempat shalatnya.

Dia menyebutkan bahwa pintu itu berada di arah kiblat.[44]

[44] Hadits *hasan*. HR. At-Tirmidzi (601) dan An-Nasa`i (1205).

**Penjelasan Hadits:**

وَهٰذَا لَفْظُهُ (Ini adalah lafazhnya), yaitu lafazh Musaddad.

قَالَ أَحْمَدُ (Ahmad berkata) yakni Ahmad bin Hanbal.

وَالْبَابُ عَلَيْهِ مُغْلَقٌ (Pintu tertutup darinya). Dalam hadits ini disunnahkan bagi orang yang shalat di suatu tempat yang pintunya di arah kiblat untuk menutup pintu agar menjadi sutrah (pembatas) yang menghalangi orang yang melintas di depannya. Juga terkandung anjuran untuk menyembunyikan shalat dari pandangan manusia.

فَجِئْتُ فَاسْتَفْتَحْتُ (aku datang dan minta dibukakan pintu). Secara lahir Aisyah menyangka bahwa beliau tidak dalam keadaan shalat. Andai dia tahu dia tidak mungkin minta dibukakan pintu sebagaimana kapasitas adab, ilmu dan amal yang dimilikinya.

فَمَشَى (beliau berjalan). Ibnu Ruslan berkata, "Jalan di sini dipahami dengan jalan hanya satu atau dua langkah, atau lebih dari itu namun secara terpisah (tidak sekaligus)." Perkataan Ibnu Ruslan ini akibat terlalu mengaitkannya dengan pendapat madzhab, dan sudah jelas kesalahannya. Demikian disebutkan dalam *Nail Al Authar*.

وَذَكَرَ (dia menyebutkan), yakni Urwah bin Az-Zubair, (bahwa pintu itu berada di arah kiblat), artinya, Rasulullah SAW tidak perlu balik ke belakang akibat membuka pintu itu dan beliau kembali ke tempat shalat dengan berjalan mundur. Al Asyraf berkata, "Pernyataan ini menghilangkan prasangka orang yang mengira bahwa perbuatan Rasulullah SAW ini mengharuskan untuk tidak menghadap kiblat."

Hadits ini menunjukkan bolehnya berjalan dalam shalat sunnah bila ada keperluan.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh At-Tirmidzi dan An-Nasa`i. At-Tirmidzi berkata, hadits ini *hasan* gharib. Dalam hadits An-Nasa`i disebutkan, "Beliau shalat tathawwu'." Demikian pula yang diberi judul oleh At-Tirmidzi *rahimahullah Ta'ala.*"

## Bab 168: Menjawab Salam dalam Shalat [165, 166 – Ta`: 170]

٩١٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَيَرُدُّ عَلَيْنَا، فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ سَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْنَا، وَقَالَ: إِنَّ فِي الصَّلَاةِ لَشُغْلًا.

919. Muhammad bin Abdullah bin Numair menceritakan kepada kami, Ibnu Fudhail menceritakan kepada kami, dari Al A'masy, dari Ibrahim, dari Alqamah, dari Abdullah, dia berkata, "Kami memberi salam kepada Rasulullah SAW yang sedang shalat dan beliau menjawab kami. Ketika kami pulang dari Najasyi, kami juga memberi salam kepada beliau (yang sedang shalat) tapi kali ini beliau tidak menjawab. Beliau bersabda, '*Sesungguhnya dalam shalat itu sudah ada kesibukan*'."[45]

**Penjelasan Hadits:**

عَنْ عَبْدِ اللهِ (dari Abdullah) yaitu Ibnu Mas'ud.

---

[45] Hadits ini *shahih*. HR. Al Bukhari (3875), Muslim (pembahasan tentang masjid/34).

فَيَرُدُّ عَلَيْنَا (beliau menjawab kami) yaitu menjawab salam dengan ucapan sebagaimana biasa.

فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ (ketika kami pulang dari Najasyi). Ini adalah gelar bagi raja-raja negeri Habasyah. Al Muththarizi menceritakan ada yang membacanya dengan men*tasydid*kan *jim* dan dia menyalahkan bacaan itu.

Ibnu Al Malik berkata, "Sekelompok sahabat melakukan hijrah dari Makkah ke negeri Habasyah ketika Rasulullah SAW masih berada di Makkah. Mereka hijrah demi menghindari siksaan orang-orang kafir. Ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah dan mereka mendengarnya, maka mereka pun meninggalkan Habasyah menuju Madinah dan mereka mendapat Rasulullah SAW sedang shalat. Di antara mereka yang datang dari Habasyah ke Madinah dan mendapati Rasulullah SAW sedang shalat ini adalah Ibnu Mas'ud RA.

فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْنَا (beliau tidak menjawab kami) artinya menjawab salam kami.

Ibnu Abu Syaibah meriwayatkan berupa *mursal*nya Ibnu Sirin bahwa Nabi SAW menjawab salam Ibnu Mas'ud dalam kisah ini dengan isyarat. Demikian diungkapkan dalam *Fath Al Bari.*

إِنَّ فِي الصَّلَاةِ لَشُغْلاً (Sesungguhnya dalam shalat itu ada kesibukan). Pengungkapan kata ini dalam bentuk nakirah adalah menjelaskan bahwa kesibukan itu berbagai macam, misalnya membaca Al Qur`an, dzikir, doa, mengagungkan Allah. Inilah kesibukan karena dia membutuhkan munajat kepada Allah dan renungan mendalam, sehingga tidak boleh ada kesibukan lain selain itu.

An-Nawawi berkata, "Maksudnya, pekerjaan seorang mushalli adalah menyibukkan diri dengan shalatnya, mentadabburi

ucapannya. Sehingga, dia tidak seharusnya menghiraukan yang lain semisal menjawab salam dan lain sebagainya."

Al Imam Abu Sulaiman Al Khaththabi berkata dalam *Al Ma'alim*, "Orang-orang berbeda pendapat tentang mushalli yang diucapkan salam kepadanya. Sebagian mereka membolehkannya menjawab salam tersebut. Ibnu Al Musayyab tidak mempermasalahkannya, demikian pula Al Hasan Al Bashri dan Qatadah. Ada riwayat dari Abu Hurairah bahwa bila ada yang memberi salam kepadanya ketika dia shalat maka dia menjawabnya dengan suara yang terdengar (oleh orang lain). Riwayat senada juga didapatkan dari Jabir.

Mayoritas fukaha berpendapat tidak boleh menjawab salam (bagi yang sedang shalat). Ada riwayat dari Ibnu Umar bahwa dia berkata, "(Hendaklah) dia menjawab dengan isyarat." Atha`, Asy-Sya'bi, An-Nakha'i dan Sufyan Ats-Tsauri berpendapat, jika dia sudah selesai dari shalatnya barulah dia jawab salam itu. Sementara Abu Hanifah mengatakan, "Dia tidak perlu menjawab salam, dan tidak pula perlu memberi isyarat."

Menurut saya (Al Khaththabi), "Menjawab salam dalam shalat dengan ucapan dan perkataan adalah perbuatan yang dilarang, tapi menjawabnya setelah selesai shalat adalah sunnah. Nabi SAW sendiri menjawab salam Ibnu Mas'ud setelah beliau selesai dari shalat. Sedangkan menjawab dengan isyarat baik bila dilakukan, karena ada riwayat dari Nabi SAW yang memberi isyarat dalam shalat, Abu Daud juga meriwayatkannya dalam bab ini." Selesai (Al Khaththabi).

Menurut saya*, kelompok yang melarang menjawab salam dalam shalat berdalil dengan hadits Ibnu Mas'ud ini, karena di

---

* Kata ganti saya di sini kembali kepada Syamsul Haq Al Azhim Abadi, tapi keseluruhan kalimatnya menukil dari Asy-Syaukani dalam *Nail Al Authar*. Penerj.

dalamnya Ibnu Mas'ud berkata, "Beliau tidak menjawab kami." Tapi kalimat ini harus ditafsirkan tidak menjawab dengan kata-kata bukan dengan isyarat, karena Ibnu Mas'ud sendiri yang meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW menjawab salamnya dengan isyarat. Andai dia tidak meriwayatkan isyarat ini maka tentu pendapat yang benar adalah melarang menjawab salam, ini demi mengkompromikan semua hadits yang berhubungan dengan masalah ini. Demikian dikatakan oleh Asy-Syaukani.

Hadits ini sekaligus menjadi bantahan atas orang-orang yang membolehkan menjawab salam dengan ucapan ketika sedang shalat.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh Al Bukhari, Muslim dan An-Nasa`i."

٩٢٠- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنَّا نُسَلِّمُ فِي الصَّلاَةِ وَنَأْمُرُ بِحَاجَتِنَا، فَقَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ السَّلاَمَ، فَأَخَذَنِي مَا قَدُمَ وَمَا حَدُثَ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلاَةَ قَالَ: (إِنَّ اللهَ يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ وَإِنَّ اللهَ جَلَّ وَعَزَّ قَدْ أَحْدَثَ مِنْ أَمْرِهِ أَنْ لاَ تَكَلَّمُوا فِي الصَّلاَةِ.) فَرَدَّ عَلَيَّ السَّلاَمَ.

920. Musa bin Ismail menceritakan kepada kami, Aban menceritakan kepada kami, Ashim menceritakan kepada kami, dari Abu Wa`il, dari Abdullah, dia berkata, "Kami biasa memberi salam dalam shalat kami, dan biasa pula (dalam shalat) kami meminta keperluan kami. (Suatu ketika) aku datang kepada Rasulullah SAW yang sedang shalat. Aku memberi salam kepada beliau, tapi beliau

tidak menjawab salamku. Aku merasa tidak enak tentang masa yang sudah lama dan apa yang baru saja terjadi. Begitu Rasulullah SAW selesai shalat beliau berkata, "*Sesungguhnya Allah Maha berkehendak untuk memperbarui urusan-Nya, dan sesungguhnya Allah 'Azza wa Jalla telah memperbarui perintah-Nya dengan (memerintahkan) janganlah kalian berbicara dalam shalat.*" Kemudian, beliau menjawab salamku."[46]

**Penjelasan Hadits:**

كُنَّا نُسَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ وَنَأْمُرُ بِحَاجَتِنَا (Kami biasa memberi salam dalam shalat kami, dan biasa pula dalam shalat kami meminta keperluan kami). Dalam riwayat An-Nasa`i, "Kami biasa memberi salam kepada Nabi SAW dan beliau menjawab salam kami, sampai ketika kami kembali dari negeri Habasyah….."

فَأَخَذَنِي مَا قَدُمَ وَمَا حَدُثَ (Aku merasa tidak enak tentang apa yang terjadi di masa lalu dan yang baru saja terjadi), artinya semua yang telah terjadi dan baru saja terjadi berupa pikiran yang macam-macam, kesedihan dan berbagai masalah.

Al Khaththabi berkata, "Maksudnya kesedihan dan penderitaan yang telah lama maupun yang baru saja terjadi. Di sini dia menyatakan perasaannya yang teringat akan kesedihan di masa lalu ditambah dengan yang baru saja terjadi (lantaran salamnya tidak dijawab oleh Nabi SAW).

Dalam *An-Nihayah* disebutkan, "Maksudnya, kesedihannya bersambung dari yang telah lama dengan yang baru saja terjadi. Ada yang mengatakan, artinya, "Dia terpikir dengan keadaannya yang telah lama terjadi dan yang baru saja, apa kiranya sebab Rasulullah SAW tidak menjawab salamnya."

---

[46] Hadits *shahih*. HR. An-Nasa`i (1220).

فَلَمَّا قَضَى (Begitu beliau selesai shalat).

إِنَّ اللهَ يُحْدِثُ (Sesungguhnya Allah mengadakan pembaruan) artinya menampakkan [hukum baru]. مِنْ أَمْرِهِ (dari perintah-Nya) yaitu urusan dan semua perintah-Nya.

قَدْ أَحْدَثَ (telah memperbarui) artinya membuat hukum baru dengan menghapus hukum yang membolehkan menjawab salam ketika sedang shalat dan menggantinya dengan larangan untuk itu

أَنْ لاَ تَكَلَّمُوا فِي الصَّلاَةِ (janganlah kalian berbicara dalam shalat). Pembaruan perinah dari Allah ini ada kemungkinan terjadi pada saat shalat tersebut (di mana Rasulullah SAW tidak menjawab salam Ibnu Mas'ud. Penerj) atau sebelumnya.

فَرَدَّ عَلَيَّ السَّلاَمَ (beliau menjawab salamku), setelah selesai shalat. Ini menjadi dalil bahwa orang yang diberi salam ketika sedang shalat disunnahkan untuk menjawabnya bila sudah selesai dari shalatnya. Pendapat ini diriwayatkan dari Abu Dzar, Atha`, An-Nakha'i dan Ats-Tsauri.

Ibnu Ruslan berkata, "Madzhab Asy-Syafi'i adalah menjawab salam dengan isyarat bila sedang shalat."

Sedangkan Ibnu Al Malik berkata, "Dalam hadits ini terdapat dalil sunnahnya menjawab salam ketika sudah selesai dari shalat. Hal yang sama berlaku ketika buang air, atau sedang membaca Al Qur`an tiba-tiba ada yang memberi salam."

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh An-Nasa`i."

٩٢١- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ اللَّيْثَ حَدَّثَهُمْ عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ نَابِلٍ صَاحِبِ الْعَبَاءِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ

صُهَيْبٍ أَنَّهُ قَالَ: مَرَرْتُ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ إِشَارَةً.

قَالَ: وَلاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ قَالَ: إِشَارَةً بِأُصْبُعِهِ.

وَهَذَا لَفْظُ حَدِيثِ قُتَيْبَةَ

921. Yazid bin Khalid bin Mauhib dan Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, bahwa Al-Laits menceritakan kepada mereka, dari Bukair, dari Nabil shahib Al Aba`, dari Ibnu Umar, dari Shuhaib, dia berkata, "Aku melintas di hadapan Rasulullah SAW yang sedang shalat dan aku memberi salam kepada beliau. Beliau menjawab dengan memberi isyarat."

Dia berkata, "Aku tidak tahu kecuali dia berkata, "Isyarat dengan jarinya"."

Ini adalah redaksi dari Qutaibah.[47]

**Penjelasan Hadits:**

نَابِل صَاحِب الْعَبَاء (Nabil shahib Al 'Aba`). Al Hafizh berkata tentangnya dalam *At-Taqrib*, "Nabil shahib Al 'Aba`, al aksiyah dan asy-syamal. Maqbul, termasuk periode ketiga."

An-Nasa`i menganggapnya *tsiqah*. Ditanyakan tentangnya kepada Ad-Daraquthni apakah dia *tsiqah*, dia mengisyaratkan dengan tangannya "tidak!"

فَرَدَّ إِشَارَةً (beliau menjawab dengan isyarat). قَالَ (Dia berkata) yaitu Nabil وَلاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ قَالَ (aku tidak tahu kecuali dia berkata) dia di sini adalah Ibnu Umar إِشَارَةً بِأُصْبُعِهِ (isyarat dengan jarinya). Di sini

[47] Hadits ini *shahih*. HR. At-Tirmidzi (367).

terkandung dalil sunnahnya menjawab salam dengan isyarat ketika sedang dalam shalat.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh At-Tirmidzi dan An-Nasa`i. At-Tirmidzi berkata, "Hadits Shuhaib ini *hasan*, kami tidak mengetahuinya kecuali dari jalur Al-Laits, dari Bukair." An-Nasa`i berkata, "Nabil ini tidak terkenal." Ini adalah akhir perkataannya.

Nabil ini sendiri adalah shahib Al 'Aba`, ada pula yang mengatakan *shahib Asy-Syamal*, dia biasa mendengar hadits dari Ibnu Umar dan Abu Hurairah. Yang biasa meriwayatkan darinya adalah Bukair bin Al Asyajj dan Shalih bin Ubaid.

٩٢٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَرْسَلَنِي نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى بَنِي الْمُصْطَلَقِ فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى بَعِيرِهِ فَكَلَّمْتُهُ فَقَالَ لِي بِيَدِهِ هٰكَذَا، ثُمَّ كَلَّمْتُهُ فَقَالَ لِي بِيَدِهِ هٰكَذَا، وَأَنَا أَسْمَعُهُ يَقْرَأُ وَيُومِئُ بِرَأْسِهِ. فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: (مَا فَعَلْتَ فِي الَّذِي أَرْسَلْتُكَ؟ فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أُكَلِّمَكَ إِلاَّ أَنِّي كُنْتُ أُصَلِّي).

922. Abdulah bin Muhammad An-Nufaili menceritakan kepada kami, Zuhair menceritakan kepada kami, Abu Az-Zubair menceritakan kepada kami, dari Jabir, dia berkata, "Nabiyullah SAW mengutusku ke Bani Al Mushthaliq. Aku mendatangi beliau yang saat itu sedang shalat di atas untanya. Aku berbicara pada beliau, tapi beliau hanya memberi isyarat begini dengan tangannya. Aku kembali berbicara pada beliau dan beliau hanya memberi isyarat dengan tangannya dan aku mendengar beliau membaca dan menganggukkan kepala. Setelah selesai beliau berkata, "Apa yang kamu kerjakan

untuk tugas yang aku berikan? Tidak ada yang menghalangiku untuk melayani pembicaraanmu kecuali bahwa aku sedang shalat."[48]

**Penjelasan Hadits:**

فَأَتَيْتُهُ (Aku mendatanginya), فَكَلَّمْتُهُ (lalu berbicara padanya), yaitu Nabi SAW. Dalam riwayat Muslim, "Aku memberi salam kepada beliau."

فَقَالَ لِي بِيَدِهِ هَكَذَا (beliau berkata kepadaku dengan tangannya begini). Muslim menambahkan, "Zuhair mengisyaratkan tangannya ke tanah." Sedang dalam riwayat Al Bukhari, "Aku memberi salam kepada beliau tapi beliau tidak menjawabku, membuat di hatiku terpikir sesuatu yang hanya Allah yang lebih tahu." Yaitu dia sedih karena salamnya tidak dijawab.

وَيُومِئ بِرَأْسِهِ (beliau memberi isyarat dengan kepala) yakni melakukan ruku dan sujud (dengan isyarat tersebut).

فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أُكَلِّمَكَ إِلاَّ أَنِّي كُنْتُ أُصَلِّي (Sesungguhnya tidak ada yang menghalangiku untuk melayani pembicaraanmu kecuali bahwa aku sedang shalat). Dalam riwayat Muslim: أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ إِلاَّ أَنِّي كُنْتُ أُصَلِّي *"Perlu diketahui, tidak ada yang menghalangiku untuk menjawab salammu, hanya saja aku sedang shalat."*

An-Nawawi berkata, "Dalam hadits Jabir RA ini beliau SAW menjawab salam dengan isyarat, dan isyarat serta gerakan kecil sejenisnya tidak membatalkan shalat. Selain itu, sepantasnya orang yang diberi salam lalu ada yang menghalanginya untuk menjawab salam memberitahukan kepada orang yang mengucap salam kepadanya alasan mengapa dia tidak dapat menjawab salamnya."

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa`i dan Ibnu Majah."

---

[48] Hadits ini *shahih*. HR. Muslim (pembahasan tentang masjid/383).

٩٢٣- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى الْخُرَاسَانِيُّ الدَّامِغَانِيُّ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى قُبَاءَ يُصَلِّي فِيهِ. قَالَ: فَجَاءَتْهُ الْأَنْصَارُ فَسَلَّمُوا عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي قَالَ: فَقُلْتُ لِبِلَالٍ: كَيْفَ رَأَيْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ حِينَ كَانُوا يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي؟ قَالَ: يَقُولُ هٰكَذَا (وَبَسَطَ كَفَّهُ).

وَبَسَطَ جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ كَفَّهُ وَجَعَلَ بَطْنَهُ أَسْفَلَ وَجَعَلَ ظَهْرَهُ إِلَى فَوْقَ.

923. Al Husain bin Isa Al Khurasani Ad-Damighani menceritakan kepada kami, Ja'far bin Aun menceritakan kepada kami, Hisyam bin Sa'd menceritakan kepada kami, Nafi' menceritakan kepada kami, dia berkata, Aku mendengar Abdullah bin Umar berkata, "Rasulullah SAW keluar menuju Quba` untuk shalat di sana. Lalu, datanglah orang-orang Anshar memberi salam kepada beliau yang sedang shalat. Aku berkata kepada Bilal, 'Bagaimana kamu melihat beliau menjawab salam mereka ketika beliau sedang shalat?' Dia menjawab, 'Beliau berkata begini, dia mengulurkan tapak tangannya'." Ja'far bin Aun membentangkan tangannya dengan menjadikan bagian telapak berada di bawah dan bagian punggung tapak tangan berada di atas.[49]

**Penjelasan Hadits:**

قُبَاءَ (Quba`) adalah nama tempat yang jaraknya dua mil dari Madinah.

[49] Hadits ini *shahih*. HR. At-Tirmidzi (368).

يُصَلِّي فِيهِ (beliau shalat di dalamnya) yaitu di masjidnya (masjid Quba`).

وَبَسَطَ جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ كَفَّهُ وَجَعَلَ بَطْنَهُ أَسْفَلَ وَجَعَلَ ظَهْرَهُ إِلَى فَوْقٍ (Ja'far bin Aun membentangkan tangannya dengan menjadikan bagian telapak berada di bawah dan bagian punggung tapak tangan berada di atas). Perlu diketahui dalam hadits ini disebutkan menjawab salam dengan isyarat semua tapak tangan, sedang dalam hadits Jabir dengan tangan, sementara dalam hadits Ibnu Umar dari Shuhaib dengan jari. Ada lagi dalam hadits Ibnu Mas'ud pada riwayat Al Baihaqi dengan redaksi: "Maka beliau menganggukkan kepala." Dalam sebuah riwayat oleh Al Baihaqi, "Beliau melakukan ini dengan kepalanya, maksudnya menjawab salam." Kesemua riwayat ini bisa dikompromikan bahwa Rasulullah SAW terkadang melaksanakan begini dan terkadang begitu, sehingga semua bentuk isyarat tangan itu boleh dilakukan. *Wallahu Ta'ala A'lam.*

٩٢٤- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا غِرَارَ فِي صَلَاةٍ وَلَا تَسْلِيمٍ).

قَالَ أَحْمَدُ: يَعْنِي فِيمَا أَرَى أَنْ لَا تُسَلِّمَ وَلَا يُسَلَّمَ عَلَيْكَ. (وَيُغَرِّرُ الرَّجُلُ بِصَلَاتِهِ فَيَنْصَرِفُ وَهُوَ فِيهَا شَاكٌّ.)

924. Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, dari Sufyan, dari Abu Malik Al Asyha'i, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Tidak ada ghirar dalam shalat dan salam.*"

Ahmad berkata, "Artinya, menurutku kamu tidak boleh memberi salam atau kamu diberi salam."

(lanjutan sabda Rasulullah SAW), "Seseorang tertipu dengan shalatnya sehingga dia keluar (dari shalat) dalam keadaan ragu."[50]

**Penjelasan Hadits:**

لاَ غِرَارَ فِي صَلاَةٍ وَلاَ تَسْلِيْمٍ (Tidak ada *ghirar* dalam shalat dan salam). Ada yang meriwayatkannya dengan ma-*manshub*-kan kata تَسْلِيْمًا karena dianggap *athaf* dari kata غِرَارَ. Ini dikatakan dalam *Al Majma'.*

Menurut saya (pensyarah), riwayat yang akan datang menguatkan bahwa kata *taslim* diriwayatkan dengan *majrur* (تَسْلِيْمٍ).

Al Khaththabi berkata dalam *Al Ma'alim*, "Asal makna *ghirar* adalah kekurangan pada susu unta. Dikatakan: غَارَتْ النَّاقَةُ, bila unta itu susunya berkurang, sehingga arti dari tidak ada *ghirar* dalam salam adalah tidak ada pengurangan dalam salam, yaitu hendaklah anda menjawab salam dengan lengkap sesuai dengan yang diucapkan kepada anda oleh yang memberi salam. Misalnya dia mengucapkan, "*Assalaamu 'alaikum warahmatullah*" maka jangan dijawab hanya dengan, "*Wa 'alaikumus salaam*".

Sedangkan *ghirar* dalam shalat ada dua bentuk:

*Pertama*, tidak menyempurnakan ruku dan sujud.

*Kedua*, keraguan apakah sudah shalat tiga atau empat raka'at, lalu mengambil jumlah terbanyak (empat) sebagai persangkaan kuat dan salam dalam keadaan masih ada keraguan. Padahal, sunnah sudah memutuskan hendaklah mengambil yang paling yakin (yang paling

---

[50] Sanad hadits ini *shahih*, semua perawinya *tsiqah*. Abu Hazim adalah Salman Al Asyja'i. Ibnu Abdil Barr berkata, "Semua orang sepakat bahwa dia itu *tsiqah*."

sedikit yakni tiga rakaa'at) kemudian shalat satu raka'at lagi, dengan demikian dipastikan empat raka'at sudah dijalankan.

Dalam *An-Nihayah* disebutkan, "*Ghirar* dalam shalat adalah kurangnya pelaksanaan rukun dan amalannya. Ada pula yang mengatakan, *ghirar* di sini maksudnya ketiduran dalam shalat, jadi hadits itu artinya, "Tidak ada tidur dalam shalat". Kata تَسْلِيمٍ dalam hadits ini terkadang diriwayatkan dengan *majrur* (harakat akhirnya *kasrah*) terkadang pula dengan *manshub* (harakat akhirnya *fathah*).

Bagi yang meriwayatkannya dengan *jarr* berarti kata ini *ma'thuf* (sambungan) dari kata الصَّلَاةِ. *Ghirar* dalam salam berarti menjawab salam orang hanya dengan mengucapkan "*wa 'alaika*" (dan bagi kamu juga) tanpa menambah kata salam setelahnya.

Bagi yang membacanya dengan *nashab* berarti kata تَسْلِيمَ ini *ma'thuf* dari kata غِرَارَ, sehingga maknanya adalah, tidak boleh ada kekurangan dan salaman dalam shalat, karena bicara dalam shalat dengan pembicaraan yang bukan bagian dari shalat itu dilarang." Selesai (*An-Nihayah*).

قَالَ أَحْمَدُ (Ahmad berkata), yaitu Ahmad bin Hanbal. يَعْنِي فِيمَا أُرَى أَنْ لَا تُسَلِّمَ وَلَا يُسَلِّمُ عَلَيْكَ (Artinya, menurutku kamu tidak boleh memberi salam atau kamu diberi salam), yaitu dalam shalat, karena tidak boleh ada pembicaraan di dalamnya. Ini sesuai dengan makna riwayat yang me-nashb kata تَسْلِيمَ lantaran disambungkan dengan kata غِرَارَ.

فَيَنْصَرِفُ (maka dia berpaling) dari shalat (dalam keadaan ragu), kalimat ini adalah keteranan.

Hadits ini menjadi dalil tidak bolehnya menjawab salam dalam shalat. Tapi ini bisa dijawab bahwa hadits ini tidak sampai ke arah sana, karena secara lahir maknanya ditujukan kepada orang yang memberi salam kepada mushalli, bukan kepada mushalli yang akan menjawab salam tersebut. Kalaupun larangan itu termasuk

demikian maka maksudnya adalah menjawabnya dengan ucapan tidak termasuk menjawab dengan isyarat. Ini supaya dicapai kompromi atas semua hadits yang ada.

٩٢٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أُرَاهُ رَفَعَهُ قَالَ: (لَا غِرَارَ فِي تَسْلِيمٍ وَلَا صَلَاةٍ).

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَاهُ ابْنُ فُضَيْلٍ عَلَى لَفْظِ ابْنِ مَهْدِيٍّ وَلَمْ يَرْفَعْهُ.

925. Muhammad bin Al Ala` menceritakan kepada kami, Mu'awiyah bin Hisyam menceritakan kepada kami, dari Sufyan, dari Abu Malik, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah, dia berkata, (Aku duga dia me*rafa*'nya) "Tidak ada *ghirar* dalam salam dan shalat."[51]

Abu Daud berkata, "Ibnu Fudhail meriwayatkannya sama dengan redaksi Ibnu Mahdi dan tidak me*rafa*'nya."

**Penjelasan Hadits:**

قَالَ (dia berkata) yaitu Mu'awiyah bin Hisyam.

أُرَاهُ (aku kira dia) dia itu kembali kepada Sufyan, artinya aku kira Sufyan me*rafa*'nya.

Intinya, Abdurrahman bin Mahdi, Mu'awiyah bin Hisyam dan Muhammad bin Fudhail bin Ghazwan semuanya meriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri. Abdurrahman bin Mahdi meriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri secara *marfu'* tanpa ragu. Sedangkan Mu'awiyah meriwayatkannya dengan *marfu'* pula tapi disertai keraguan. Sementara itu, Ibnu Fudhail meriwayatkannya dari Ats-Tsauri tapi

[51] Lihat sebelumnya.

tanpa ragu menyatakannya tidak *marfu'*, melainkan *mauquf* hanya sampai pada Abu Hurairah. *Wallahu a'lam.*

لاَ غِرَارَ فِي تَسْلِيمٍ وَلاَ صَلاَةٍ (Tidak ada *ghirar* dalam salam dan shalat), kata صَلاَةٍ *majrur* (berharakat akhir *kasrah*) lantaran *ma'thuf* (sambungan) dari kata تَسْلِيمٍ. Sebelumnya sudah diterangkan makna *ghirar* dalam salam dan shalat.

عَلَى لَفْظِ ابْنِ مَهْدِيٍّ (berdasarkan lafazh Ibnu Mahdi) yaitu dengan lafazh: لاَ غِرَارَ فِي صَلاَةٍ وَلاَ تَسْلِيمٍ.

وَلَمْ يَرْفَعْهُ (dan dia tidak me*rafa*'nya), melainkan hanya me*mauquf*nya hanya sampai kepada Abu Hurairah.

## Bab 169: Mendoakan Orang Bersin dalam Shalat [Mim: 166, 167 – Ta`: 171]

٩٢٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ح و حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَعْنَى، عَنْ حَجَّاجٍ الصَّوَّافِ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقُلْتُ: "يَرْحَمُكَ اللهُ!" فَرَمَانِي الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ فَقُلْتُ: وَاثُكْلَ أُمِّيَاهُ! مَا شَأْنُكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَيَّ؟! فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بِأَيْدِيهِمْ عَلَى أَفْخَاذِهِمْ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُمْ يُصَمِّتُونِي. (فَقَالَ عُثْمَانُ:) فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُسَكِّتُونِي لَكِنِّي سَكَتُّ. قَالَ: فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِأَبِي وَأُمِّي مَا ضَرَبَنِي وَلاَ كَهَرَنِي وَلاَ سَبَّنِي. ثُمَّ قَالَ:

(إِنَّ هٰذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَحِلُّ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ هٰذَا إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ) أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا قَوْمٌ حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ وَقَدْ جَاءَنَا اللهُ بِالْإِسْلَامِ وَمِنَّا رِجَالٌ يَأْتُونَ الْكُهَّانَ.

قَالَ: (فَلَا تَأْتِهِمْ!)

قَالَ: قُلْتُ: وَمِنَّا رِجَالٌ يَتَطَيَّرُونَ.

قَالَ: (ذَاكَ شَيْءٌ يَجِدُونَهُ فِي صُدُورِهِمْ فَلَا يَصُدُّهُمْ.)

قُلْتُ: وَمِنَّا رِجَالٌ يَخُطُّونَ.

قَالَ: (كَانَ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ يَخُطُّ فَمَنْ وَافَقَ خَطَّهُ فَذَاكَ.)

قَالَ: قُلْتُ: جَارِيَةٌ لِي كَانَتْ تَرْعَى غُنَيْمَاتٍ قِبَلَ أُحُدٍ وَالْجَوَّانِيَّةِ، إِذْ اطَّلَعْتُ عَلَيْهَا اطِّلَاعَةً فَإِذَا الذِّئْبُ قَدْ ذَهَبَ بِشَاةٍ مِنْهَا وَأَنَا مِنْ بَنِي آدَمَ آسَفُ كَمَا يَأْسَفُونَ لَكِنِّي صَكَكْتُهَا صَكَّةً. فَعَظُمَ ذَاكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ أَفَلَا أُعْتِقُهَا قَالَ: (ائْتِنِي بِهَا!) قَالَ: فَجِئْتُهُ بِهَا.

فَقَالَ: (أَيْنَ اللهُ؟) قَالَتْ: فِي السَّمَاءِ.

قَالَ: (مَنْ أَنَا؟) قَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ اللهِ.

قَالَ: (أَعْتِقْهَا! فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ.)

926. Musaddad menceritakan kepada kami, Yahya menceritakan kepada kami, (h) Utsman bin Abu Syaibah juga menceritakan kepada kami, Ismail bin Ibrahim menceritakan kepada kami, (dengan makna yang sama), dari Hajjaj Ash-Shawwaf, Yahya bin Abu Katsir menceritakan kepadaku, dari Hilal bin Abu Maimunah, dari Atha` bin Yasar, dari Mu'awiyah bin Al Hakam As-Sulami, dia berkata, "Aku shalat bersama Rasulullah SAW tiba-tiba ada seseorang yang bersin dan aku mengucapkan, "*Yarhamukallah!* (semoga Allah menyayangimu)." Orang-orang pun melempar pandangannya kepadaku (memelototi), sehingga aku berkata, "Hilanglah anak ibuku*! Mengapa kalian memelototiku?" Mereka kemudian memukul paha mereka, dan akupun mengerti bahwa mereka memintaku untuk diam."

Utsman berkata (dalam riwayat Utsman redaksinya adalah), "Begitu aku melihat mereka menyuruhku diam aku marah, tapi aku diam saja. Setelah Rasulullah SAW selesai shalat, sungguh ayah dan ibuku menjadi tebusannya beliau tidak memukulku, tidak membentakku, dan tidak mencaciku. Beliau berkata, "*Sesungguhnya shalat ini tidak halal untuk perkataan manusia apapun bentuknya. Dia hanya untuk tasbih, takbir dan pembacaan Al Qur`an.*"

Atau sebagaimana yang diucapkan Rasulullah SAW. Aku berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang baru saja merasakan masa jahiliah, dan Allah membawa Islam kepada kami. Di antara kami ada orang-orang yang mendatangi dukun."

Beliau berkata, "Jangan datangi mereka (para dukun itu)."

Dia berkata: Aku berkata lagi, "Di antara kami juga ada orang-orang yang masih menganggap pesimis sesuatu."

---

* Ungkapan keanehan atau merasa aneh dengan sesuatu. Bila diumpamakan dengan bahasa Indonesia seperti ungkapan "astaga!". Penerj.

Beliau berkata, "Itu hanya perasaan yang ada dalam dada mereka, dan tidak akan mempengaruhi mereka."

Aku berkata lagi, "Di antara kami ada yang menggaris."

Beliau berkata, "*Ada seorang Nabi di antara para nabi yang menggaris. Siapa yang bersamaan garisnya dengan garisan Nabi itu, maka baguslah dia.*"

Aku berkata, "Saya mempunyai seorang budak wanita yang mengembalakan kambing di kawasan Uhud dan Al Jawwaniyah. Suatu ketika saya memperhatikan pekerjaannya dan ternyata ada seekor srigala yang memakan seekor kambing. Saya ini seorang keturunan Adam yang bisa marah sebagaimana manusia lain bisa marah. Tapi, saya menampar budak wanita itu dengan sebuah tamparan." Ternyata itu membuat Rasulullah SAW menganggap besar masalahku, sehingga aku mengatakan, "Apakah harus saya merdekakan saja dia?" beliau berkata, "Bawa budak itu kepadaku!" Aku pun membawanya kepada beliau. Beliau berkata (kepada budak wanita itu), "Di mana Allah?" Dia menjawab, "Di langit." Beliau berkata lagi, "Siapa aku ini?" Dia menjawab, "Anda adalah utusan Allah." Beliau berkata (kepadaku), "Merdekakanlah dia, karena sesungguhnya dia adalah wanita yang beriman."[52]

**Penjelasan Hadits:**

فَعَطَسَ (dia bersin), dengan mem*fathah*kan huruf *tha`*. Dalam *Al Qamus* dikatakan, عُطَاسًا – عَطْسًا – يَعْطِسُ – عَطَسَ, artinya diserang oleh bersin.

فَقُلْتُ (aku berkata), ketika sedang dalam shalat, (Yarhamukallah [semoga Allah menyayangimu]), ini sepertinya

---

[52] Hadits ini *shahih*. HR. Muslim (Al Masajid/33), An-Nasa`i (1217), dari jalur Hilal bin Abu Maimunah.

karena dia menjawab ucapan orang yang bersin itu, "*Al Hamdulillah.*"

فَرَمَانِي الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ (Orang-orang melempar pandangannya kepadaku), artinya mereka melirik ke arahku dengan segera. Kata ini diambil dari kata melemparkan panah. Ath-Thibi berkata, "Maknanya adalah mereka mengarahkan mata mereka kepadaku tanpa bicara, mereka memandangku dengan pandangan yang seolah melarang bicara dalam shalat."

وَاثُكْلَ أُمِّيَاهُ (Hilanglah anak ibuku!), artinya seorang ibu yang kehilangan anaknya. Artinya, ibuku kematian anak, karena aku telah mati.

مَا شَأْنُكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَيَّ (Apa urusan kalian melihat kepadaku), artinya mengapa kalian memandangku dengan pandangan kemarahan?

فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بِأَيْدِيهِمْ عَلَى أَفْخَاذِهِمْ (Mereka memukul tangan-tangan mereka ke paha-paha mereka). An-Nawawi berkata, "Mereka melakukan itu untuk membuatnya diam. Ada kemungkinan ini terjadi sebelum disyariatkannya tasbih bagi yang memperingatkan akan sesuatu dalam shalatnya. Ini juga merupakan dalil bolehnya melakukan gerakan kecil dalam shalat dan itu tidak membuatnya batal, bahkan tidak dimakruhkan bila memang diperlukan."

يُصَمِّتُونِي (mereka menyuruhku diam), dengan men*tasydid*kan *mim.*

قَالَ عُثْمَانُ (Utsman berkata), yaitu bin Abu Syaibah (dalam riwayatnya).

فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُسَكِّتُونِي لَكِنِّي سَكَتُّ (Ketika aku mengetahui mereka menyuruhku diam, akupun marah tapi aku hanya diam), artinya aku hanya diam dan tidak melakukan reaksi sebagai ungkapan kemarahan itu. Demikian menurut Ath-Thibi.

بِأَبِي وَأُمِّي (demi ayah dan ibuku) prase ini berhubungan dengan kata yang tidak disebutkan dalam teks (*mahdzuf*), sejatinya, "Ayah dan ibuku aku berikan sebagai tebusan".

وَلَا كَهَرَنِي (dan beliau tidak membentakku). *Al Kahr* artinya *Al Intihar* (membentak). Demikian dikatakan oleh Abu Ubaid. Dalam kitab *An-Nihayah* disebutkan, "Dikatakan: كَهَرَهُ (dia membentaknya) bila menghardiknya dan memandangnya dengan wajah masam."

وَلَا سَبَّنِي (dan beliau tidak memakiku), di sini dia ingin menerangkan semua perilaku Rasulullah SAW yang lemah lembut dan perangai yang halus.

إِنَّ هٰذِهِ الصَّلَاةَ (sesungguhnya shalat ini), maksudnya semua shalat secara umum baik yang fardhu maupun lainnya.

لَا يَحِلُّ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ (tidak halal di dalamnya perkataan manusia). Ini mengandung dalil haramnya berbicara dalam shalat baik karena ada keperluan atau tidak. Sama saja apakah itu untuk kemaslahatan shalat atau ada hal lain. Jika orang yang shalat ingin mengingatkan atau mempersilahkan seseorang yang ingin masuk, maka bila dia laki-laki dia hanya boleh bertasbih, dan bila dia perempuan dia hanya boleh bertepuk tangan. Ini adalah madzhab mayoritas ulama dahulu dan sekarang.

Sebagian ulama, antara lain Al Auza'i berpendapat boleh berbicara jika untuk kepentingan shalat itu sendiri. Yang dimaksud pembicaraan di sini adalah pembicaraan dengan sengaja dan yang bicara itu tahu hukumnya, adapun pembicaraan orang-orang awam tidak membatalkan shalat menurut pendapat jumhur bila hanya sedikit. Tapi Abu Hanifah dan orang-orang Kufah mengatakan batal.

Sementara itu pembicaraan orang yang tidak tahu dan dia baru saja masuk Islam maka itu sama dengan pembicaraan orang-orang awam. Artinya, tidak membatalkan shalat bila hanya sedikit. Ini berdasarkan hadits Mu'awiyah bin Al Hakam yang sedang kita

bahas ini. Sebab, di sini Nabi SAW tidak memerintahkannya untuk mengulangi shalatnya. Beliau hanya memberitahunya bahwa berbicara itu dilarang dalam shalat untuk masa yang akan datang.

هٰذَا إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ (Dia hanyalah untuk tasbih, takbir dan membaca Al Qur`an). An-Nawawi berkata, "Maksud pernyataan ini, shalat itu hanya untuk ucapan semacam itu, karena ada tasyahhud, doa dan salam yang tidak disebutkan tapi termasuk amalan shalat. Dengan kata lain shalat ini tidak boleh disisipi pembicaraan manusia dan dialog antar mereka, yang boleh hanya tasbih dan sejenisnya berupa dzikir dan doa serta ucapan lain yang dibolehkan syara'.

Dalam hadits ini ada larangan mendoakan orang yang bersin dalam shalat dan itu termasuk pembicaraan manusia yang dilarang dan membatalkan shalat bila dilakukan oleh orang yang sengaja dan tahu hukumnya.

Ulama Syafi'iyyah berkata, "Bila dia berkata, '*Yarhamukallah*' dengan sempurna maka shalatnya batal." Sedangkan orang yang bersin dalam shalatnya, maka disunnahkan baginya untuk mengucapkan *hamdalah* secara sirr (tidak bersuara). Ini adalah madzhab Asy-Syafi'i, Malik dan lainnya.

Bahkan, ada riwayat dari Ibnu Umar, An-Nakha'i dan Ahmad bahwa mereka membolehkan *hamdalah* itu diucapkan secara suara keras. Tapi pendapat pertama lebih tepat. Alasannya, *hamdalah* itu termasuk dzikir dan menurut sunnah dzikir dalam shalat itu hendaknya dibaca *sirr* kecuali yang memang disyariatkan untuk dibaca jahr." Selesai (An-Nawawi).

إِنَّا قَوْمٌ حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ (Sesungguhnya kami adalah orang yang baru saja mengalami masa jahiliyah). Kata بِجَاهِلِيَّةٍ berhubungan dengan kata عَهْدٍ. Semua masa sebelum diturunkannya syariat disebut jahiliah lantaran banyaknya kejahilan mereka.

وَمِنَّا رِجَالٌ يَأْتُونَ الْكُهَّانَ (Di antara kami ada orang yang mendatangkan dukun-dukun). Kata *kuhhan* adalah jamak dari kahin yaitu orang yang mengaku tahu hal-hal yang tersembunyi. Ath-Thibi mengatakan, "Perbedaan antara *kahin* dan *'arraf*, bahwa *kahin* membawakan berita tentang yang akan terjadi di masa datang, sedangkan *'arraf* yang membawakan berita tentang di mana barang yang telah dicuri orang, barang yang hilang dan lain sebagainya."

فَلَا تَأْتِهِمْ (jangan mendatangi mereka). Para ulama berkata, "Dilarangnya mendatangi para *kahin* (dukun) lantaran mereka berbicara tentang hal-hal gaib yang terkadang kebetulan benar, sehingga menyebabkan banyak orang terfitnah karenanya. Lagi pula, mereka suka mencampur adukkan syariat. Hadits-hadits *shahih* telah banyak yang melarang untuk mendatangi dan membenarkan perkataan dukun (paranormal) dan mengharamkan pemberian mahar (upah) kepada mereka. Ini semua haram berdasarkan ijmak kaum muslimin.

وَمِنَّا رِجَالٌ يَتَطَيَّرُونَ (Di antara kami ada pula yang masih bertathayyur). Dalam *An-Nihayah* disebutkan, "*Ath-Thiyarah* adalah perasaan pesimis akan suatu hal. Asalnya adalah perasaan optimis karena melihat tingkah laku burung, kemudian dipakailah kata ini untuk semua hal yang menyebabkan seseorang pesimis atau optimis. Pada masa jahiliah mereka biasa menggantung keberuntungan atau akan terjadinya marabahaya dengan melihat tingkah laku hewan buruan seperti burung dan kijang. Mereka kemudian akan menganggap pertanda baik bila ada *sawanih* dan akan merasakan pertanda buruk bila ada *bawarih*. Dalam *Al Qamus*: *bawarih* adalah hewan buruan yang bergerak dari kanan menuju kirimu, dan *sawanih* sebaliknya. Hal itu bisa menjadi penyebab mereka membatalkan perjalanan dan maksud tujuan mereka semula. Syariat datang untuk menghapus dan melarang itu semua.

ذَاكَ شَيْءٌ يَجِدُونَهُ فِي صُدُورِهِمْ (itu adalah sesuatu yang mereka rasakan dalam dada mereka). Maksudnya, perasaan itu hanyalah ilusi yang muncul dari diri mereka sendiri, padahal itu tidak berpengaruh apapun baik dalam hal memberi manfaat maupun mendatangkan mudharat. Semua itu hanyalah syetan yang mengalirkan perasaan tersebut ke dalam diri mereka, supaya mereka terpengaruh dan mempercayai adanya sesuatu yang menjadi penyebab sesuatu selain Allah *Ta'ala*. Ini jelas tidak diperbolehkan berdasarkan kesepakatan para ulama.

An-Nawawi berkata, "Para ulama berkata: artinya, *tathayyur* (thiyarah) itu adalah sesuatu yang muncul dalam diri kalian secara spontan dan kalian tidak merencanakan itu sebelumnya, sehingga kalian tidak dimintai pertanggungjawaban atas hal ini. Namun, jangan sampai hal itu menyebabkan kalian membatalkan pekerjaan atau rencana yang sudah kalian tetapkan. Pembatalan pekerjaan atau rencana inilah yang bisa kalian lakukan dan itulah yang dituntut atas kalian dan merupakan wadah taklif. Dengan demikian yang dilarang oleh Rasulullah SAW adalah melakukan sesuatu atas dasar tathayyur, atau meninggalkan rencana gara-gara itu."

فَلَا يَصُدَّنَّهُمْ (tidak akan menghalangi mereka). Artinya, tathayyur itu tidak akan menghalangi tujuan mereka, karena apa yang menjadi kekhawatiran mereka hanyalah angan-angan belaka yang tidak dapat membahayakan tidak pula mendatangkan keuntungan. Ath-Thibi berkata, "Maksudnya apa yang ada dalam pikiran mereka tidak boleh menjadi penghalang tujuan mereka semula. Mereka dilarang memanifestasikan apa yang menjadi kekhawatiran mereka akibat tathayyur tersebut.

وَمِنَّا رِجَالٌ يَخُطُّونَ (di antara kami ada orang-orang yang membuat garis). Garis menurut orang arab adalah sebagaimana ditafsirkan Ibnu Al A'rabi, seseorang datang kepada peramal dan di depannya ada seorang anak. Dia menyuruh si anak itu membuat

garis-garis yang banyak sambil berkata, "Anakku memeriksa dan mempercepat keterangan." Lalu dia menyuruh siapa yang mau menghapus garis itu dua-dua garis satu kali hapus. Bila yang tersisa jumlahnya berpasangan maka itu alamat baik, tapi bila ganjil maka itu alamat buruk. Dalam *Lisan Al 'Arab* masalah ini dijelaskan panjang lebar.

كَانَ نَبِيٌّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ يَخُطُّ (Beliau bersabda, "Ada seorang nabi yang membuat garis juga......") maksudnya, dengan perantaraan garis itu sang Nabi mengetahui hal gaib dengan firasat. Konon dia adalah Idris AS, ada pula yang mengatakan dia adalah Daniel AS. Demikian disebutkan dalam *Al Mirqah.*

فَمَنْ وَافَقَ خَطَّهُ (siapa yang garisnya bertepatan dengan garis Nabi itu). As-Sayyid Jamaluddin menukil dari Al Baidhawi bahwa riwayat yang terkenal bahwa kata خَطَّهُ dibaca dengan nashb (mem*fathah*kan huruf *tha'*), sehingga fa'il (subjek)nya tidak disebutkan dalam teks (*mudhmar*). Ada pula riwayat yang membacanya *marfu'* sehingga yang disembunyikan (*mahdzuf*) adalah maf'ulnya.

فَذَاكَ (maka itulah) artinya dia telah benar dalam menggaris, atau mengetahui hal gaib dengan firasat. Ini seolah menghubungkan kebenaran yang dilakukan para peramal itu dengan kemustahilan*. Demikian disebutkan dalam *Al Mirqah.*

An-Nawawi berkata, "Para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan kalimat Rasulullah SAW ini. Penafsiran yang benar: barangsiapa yang bisa mengetahui bagaimana Nabi tersebut menggaris maka itu dibolehkan, tapi tidak ada jalan bagi kita untuk mengetahuinya, sehingga tidak ada jalan pula untuk dibolehkan. Artinya, itu tetap diharamkan, karena meramal dengan garis seperti

---

* Artinya, mustahil ada orang yang bisa bertepatan garisnya dengan Nabi tersebut. Wallahu a'lam. Penerj.

itu hanya boleh bila diyakini garis itu sesuai dengan garis sang Nabi, dan itu tidak mungkin bagi kita. Nabi SAW mengatakan dengan kalimat, "*Siapa yang garisnya bersesuaian dengan garis (yang dibuat) Nabi itu maka itu benar*", dan beliau tidak langsung mengharamkannya, supaya yang mendengar tidak memahami bahwa perbuatan itu termasuk yang dilakukan sang Nabi tersebut adalah haram. Jadi, beliau menjaga kehormatan sang Nabi sekaligus menjelaskan hukumnya untuk kita, tapi tidak diharamkan untuk sang Nabi itu sendiri. Kalian juga bisa tidak haram melakukannya bila kalian tahu persis bagaimana cara Nabi itu menggaris, tapi kalian tidak mungkin mengetahuinya.

Al Khaththabi berkata, "Hadits ini mengandung kemungkinan adanya larangan menggaris seperti yang disebutkan, meski tahu seperti apa cara Nabi tersebut menggaris, karena syariatnya sudah terputus, sehingga tetap dilarang bagi kita melakukannya."

Al Qadhi Iyadh berkata, "Yang dipilih maknanya adalah, Siapa yang garisnya bisa bersesuaian dengan garis sang Nabi, maka apa yang diramalkannya menjadi benar, tapi bukan berarti itu boleh dilakukan oleh kita." Tapi ada kemungkinan pula ini sudah dimansukh dalam syariat agama kita. Dengan demikian semua ulama sepakat bahwa menggaris seperti yang dimaksudkan di sini terlarang." Selesai (An-Nawawi).

قِبَلَ أُحُدٍ وَالْجَوَّانِيَّةِ (di kawasan Uhud dan Jawwaniyyah) Jawwaniyyah dengan mem*fathah*kan huruf *jim* dan men*tasydid*kan *wau* dan huruf *nun* berbaris *kasrah*, kemudian *ya`* ber*tasydid*, ini adalah sebuah tempat di dekat Uhud di utara Madinah. Apa yang dikatakan oleh Al Qadhi Iyadh bahwa ini adalah tempat yang termasuk kawasan Al Far' tidak dapat diterima, karena Al Far' berada antara Makkah dan Madinah dan jauh dari Madinah, sedangkan Uhud berada di sebelah Madinah menuju Syam. Dalam

hadits itu dikatakan, "Di kawasan Uhud dan Jawwaniyyah, bagaimana mungkin jawwaniyyah itu ada di Al Far'.

آسَفُ كَمَا يَأْسَفُونَ (Aku marah sebagaimana mereka marah), Artinya: Aku juga bisa marah sebagaimana manusia lain bisa marah. Ini sama dengan firman Allah, فَلَمَّآ ءَاسَفُونَا ٱنتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَٰهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٥٥﴾ *"Maka tatkala mereka membuat Kami murka, Kami menghukum mereka lalu Kami tenggelamkan mereka semuanya (di laut)."* (Qs. Az-Zukhruuf [43]: 55).

Arti kata آسِفُونَا dalam ayat ini berarti membuat kami marah.

لَكِنِّي صَكَكْتُهَا صَكَّةً (Tapi aku menamparnya dengan sebuah tamparan dan itu merupakan sesuatu yang parah bagi Nabi SAW). Artinya, perihal aku menamparnya itu dianggap masalah besar bagi beliau.

Al Khaththabi berkata dalam *Al Ma'alim*, "Kalimat: "Merdekakanlah dia karena dia wanita beriman" di sini tanda keimanan yang dilihat Rasulullah SAW hanya jawabannya yang benar saat ditanya di mana Allah dan dia menjawab "di langit" dan ketika ditanya "siapa aku?" dia menjawab, "Utusan Allah". Ini adalah pertanyaan tentang tanda-tanda keimanan, bukan pertanyaan tentang dasar dan hakikat sejati keimanan. Kalau ada orang kafir datang kepada kita dan ingin pindah dari kekafirannya menuju Islam, lalu dia memberikan tanda keimanannya seperti yang diucapkan budak wanita tadi, maka itu tidak cukup untuk membuktikan dia sudah muslim sampai dia bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Barulah kemudian dia bebas dari agama yang sebelumnya dia peluk.

Peristiwa (pertanyaan Nabi SAW kepada si budak) ini sama dengan sepasang laki-laki dan perempuan yang kedapatan berada di sebuah rumah, lalu ditanyakan kepada yang laki-laki, "Siapa wanita ini?" Jika dia menjawab "Ini istriku." Maka kita harus

mempercayainya tanpa harus meminta bukti nikah dan lain sebagainya guna mengecek kebenaran mereka suami istri atau bukan, seperti meminta saksi pernikahannya, menghadirkan walinya, menanyakan berapa mahar dan lain sebagainya.

Demikian halnya orang kafir yang mengaku sudah beragama Islam maka dia tidak cukup mengatakan "Saya muslim" sampai dia menyebutkan hakikat keimanan.

Akan tetapi, kalau ada orang yang tidak kita kenal mendatangi kita dan dia mengatakan sebagai orang Islam, maka kita menerima pengakuannya. Sama halnya kalau kita bisa melihat tanda keimanan pada penampilannya, maka kita harus menganggapnya muslim sampai terbuka kenyataan bahwa dia tidak demikian." Selesai (Al Khaththabi).

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh Muslim dan An-Nasa`i."

٩٢٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ النَّسَائِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ قَالَ: لَمَّا قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِمْتُ أُمُورًا مِنْ أُمُورِ الْإِسْلَامِ. فَكَانَ فِيمَا عَلِمْتُ أَنْ قَالَ لِي: (إِذَا عَطَسْتَ فَاحْمَدِ اللهَ، وَإِذَا عَطَسَ الْعَاطِسُ فَحَمِدَ اللهَ فَقُلْ: " يَرْحَمُكَ اللهُ".) قَالَ: فَبَيْنَمَا أَنَا قَائِمٌ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ فَحَمِدَ اللهَ، فَقُلْتُ: " يَرْحَمُكَ اللهُ" رَافِعًا بِهَا صَوْتِي، فَرَمَانِي النَّاسُ بِأَبْصَارِهِمْ حَتَّى احْتَمَلَنِي ذَلِكَ. فَقُلْتُ: مَا لَكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَيَّ بِأَعْيُنٍ شُزْرٍ؟ قَالَ: فَسَبَّحُوا. فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنِ الْمُتَكَلِّمُ؟) قِيلَ: هٰذَا الْأَعْرَابِيُّ! فَدَعَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي: (إِنَّمَا الصَّلَاةُ لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَذِكْرِ اللهِ جَلَّ وَعَزَّ، فَإِذَا كُنْتَ فِيهَا فَلْيَكُنْ ذٰلِكَ شَأْنَكَ.) فَمَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَطُّ أَرْفَقَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

927. Muhammad bin Yunus An-Nasa`i menceritakan kepada kami, Abdul Malik bin Amru menceritakan kepada kami, Fulaih menceritakan kepada kami, dari Hilal bin Ali, dari Atha` bin Yasar, dari Mu'awiyah bin Al Hakam As-Sulami, dia berkata, "Ketika aku datang kepada Rasulullah SAW, aku sudah tahu beberapa hal tentang Islam. Di antara hal yang aku ketahui adalah sabda Rasulullah SAW kepadaku, "*Jika kamu bersin maka ucapkanlah hamdalah, (Al hamdulillah) dan jika ada yang bersin dan mengucapkan hamdalah maka ucapkanlah kepadanya: 'Yarhamukallah'!(semoga Allah menyayangimu)*"

Dia melanjutkan, "Tatkala aku melaksanakan shalat bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba ada seseorang yang bersin dan mengucapkan hamdalah. Aku lalu mengucapkan, '*Yarhamukallah*' dengan mengeraskan suara. Orang-orang kemudian melemparku dengan pandangan mereka sampai aku merasa tidak enak dengan itu, dan aku berkata, "Mengapa kalian melihatku dengan pandangan menjuling?!" Mereka malah bertasbih.

Setelah Rasulullah SAW menyelesaikan shalat, maka beliau bertanya, "*Siapa yang bicara tadi?*" Ada yang menjawab, "Si Arab Badui itu." Rasulullah pun memanggilku dan berkata, "*Shalat itu hanyalah untuk membaca Al Qur`an dan berdzikir kepada Allah Jalla wa 'Azza. Kalau kamu berada di dalamnya (shalat) maka*

*jadikanlah hanya itu yang kamu lakukan."* Aku tidak pernah melihat seorang guru yang lebih lembut daripada Rasulullah SAW."[53]

**Penjelasan Hadits:**

مَا لَكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَيَّ بِأَعْيُنٍ شُزُرٍ (Mengapa kalian melihatku dengan pandangan menjuling). Kata شُزُر dengan huruf *syin*, zai dan *ra`* berarti melihat dengan melirik ke kanan atau ke kiri. Atau melihat dengan ujung mata, ini biasanya menggambarkan pandangan yang marah atau ingin mengintimidasi.

فَإِذَا كُنْتَ فِيهَا (jika kamu di dalamnya), artinya di dalam shalat. فَلْيَكُنْ ذَلِكَ (maka jadikanlah itu), berupa membaca Al Qur`an dan berdzikir kepada Allah.

شَأْنَكَ (urusanmu), dengan *manshub* sebagai khabar dari kata فَلْيَكُنْ.

**Bab 170: Mengucapkan "Aamin" di Belakang Imam**
**[Mim: 167, 168 – Ta`: 172]**

٩٢٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ، عَنْ حُجْرٍ أَبِي الْعَنْبَسِ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَرَأَ: ﴿ وَلَا الضَّآلِّينَ ﴾ قَالَ: آمِينَ. وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ.

928. Muhammad bin Katsir menceritakan kepada kami, Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Salamah, dari Hujr Abu Al

[53] Sanadnya *dha'if*, karena Fulaih bin Sulaiman itu jujur tapi banyak salahnya.

Anbas Al hadhrami, dari Wa`il bin Hujr, dia berkata, "Biasanya Rasulullah SAW ketika sudah membaca: وَلَا الضَّالِّيْنَ *"Bukan mereka yang sesat."*, maka beliau mengucapkan: آمِيْنَ (perkenankanlah). Beliau mengeraskan suaranya ketika mengucapkan itu."[54]

**Penjelasan Hadits:**

أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ (Sufyan mengabarkan kepada kami) yaitu Sufyan Ats-Tsauri, (dari Hujr) dengan men*dhammah*kan *ha`* (muhmalah / tanpa titik) dan mensukunkan jim.

أَبِي الْعَنْبَسِ (Abu Al Anbas) dengan huruf *'ain* dan *ba` fathah* dan di antara keduanya ada huruf *nun*.

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَرَأَ: (وَلَا الضَّالِّيْنَ) قَالَ: آمِيْنَ (Biasanya Rasulullah SAW ketika sudah membaca: *waladhdhaalliin*, maka beliau mengucapkan: *amin* (perkenankanlah). Beliau mengeraskan suaranya ketika itu). Al Hafizh berkata dalam *At-Talkhish*, "Sanadnya *shahih*, dianggap *shahih* oleh Ad-Daraquthni, tapi dianggap cacat oleh Ibnu Al Qaththan lantaran adanya Hujr bin Anbas yang menurutnya tidak dikenal. Tapi Ibnu Al Qaththan keliru dalam hal ini, karena Hujr ini *tsiqah* dan terkenal, bahkan ada yang mengatakan dia sempat menjadi sahabat Nabi SAW. Yang men-*tsiqah*-kannya adalah Ibnu Ma'in, Yahya dan lainnya. Ali bin Hazm salah dalam menulis nama ayahnya dengan menulis: Hujr bin Qais, dan yang ini memang *majhul* (tidak dikenal), tapi ini tidak diterima darinya." Selesai (Al Hafizh).

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. At-Tirmidzi mengatakan hadits ini *hasan*."

---

[54] Hadits ini *shahih*. HR. At-Tirmidzi (248) dan Ibnu Majah (855).

Saya (Syamsul Haq) katakan, "Dalam riwayat At-Tirmidzi ada kalimat, "Beliau memanjangkan suaranya." Tapi tidak ada maksud lain dari memanjangkan suara kecuali mengeraskannya.

Syaikh Abdul haq Al Muhaddits Ad-Dahlawi dalam *Al-Luma`at* berkata, "Prase: "beliau memanjangkan suaranya dengan itu" yaitu dengan kata *Aamiin.* Ini bisa diartikan beliau memanjangkan suara saat mengucapkannya, bisa pula diartikan beliau mengeraskan suara ketika mengucapkannya, dan bisa pula diartikan beliau memanjangkan pengucapan alif berdasarkan bahasa yang fashih. Tapi yang lebih tepat adalah yang pertama berdasarkan qarinah dari riwayat-riwayat lain. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa beliau meninggikan suaranya. Ini dengan tegas bahwa yang dimaksud adalah mengeraskan suara.

Dalam riwayat Ibnu Majah: "Sampai orang-orang yang ada di shaf pertama mendengarnya dan membuat masjid gaduh." Dalam sebuah riwayat: "Bisa didengar oleh mereka yang berada di shaf pertama." (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah)." Selesai.

Al Hafizh dalam *At-Talkhis* berkata, "Ar-Rafi'i menjadikan hadits Wa`il ini sebagai hujjah, yaitu dengan kalimat, "beliau memanjangkan suaranya" bahwa ucapan *amin* itu sunnahnya adalah dikeraskan. Dalam dikteannya dia berkata, "Secara lafziah, kalimat ini bisa dipahami kalau beliau SAW mengucapkannya dengan dialek yang memakai pemanjangan (huruf alif) bukan yang memendekkannya. Namun, riwayat yang menyatakan bahwa beliau mengeraskan suara ketika mengucapkannya menjauhkan kemungkinan ini."

Oleh sebab itu, At-Tirmidzi berkata setelah meriwayatkan hadits ini, "Pendapat ini dipegang bukan hanya oleh satu orang ahli ilmu di kalangan sahabat Nabi SAW, tabi'in dan generasi setelah mereka. Mereka semua berpendapat pengucapan *amin* haruslah

dengan suara keras bukan pelan. Ini juga yang menjadi pendapat Asy-Syafi'i, Ahmad dan Ishaq." Selesai.

Malik –dalam satu riwayat– serta ulama Hanifiah berpendapat bahwa ucapan *amin* itu dipelankan. Dalil mereka adalah apa yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Ya'la dan Al Hakim dari hadits Syu'bah dari Salamah bin Kuhail, dari Hujr Abu Al Anbas, dari Alqamah bin Wa`il dari ayahnya bahwa Rasulullah SAW ketika telah sampai membaca: غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ۝ "*.....bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat.*" Maka beliau mengucapkan, '*Aamiin*' dengan memelankan suaranya."

Lafazh yang ada dalam riwayat Al Hakim: خَفَضَ صَوْتَهُ (merendahkan suaranya). Akan tetapi para hafizh antara lain Al Bukhari dan lainnya menyatakan, prase: خَفَضَ صَوْتَهُ adalah keraguan yang dilakukan oleh Syu'bah, dan yang benar adalah: مَدَّ صَوْتَهُ (memanjangkan suaranya).

At-Tirmidzi berkata dalam *Al Jami'*-nya (Sunan At-Tirmidzi), "Aku mendengar Muhammad berkata, 'Hadits Sufyan lebih *shahih* dibanding hadits Syu'bah dalam hal ini. Syu'bah melakukan kesalahan di beberapa tempat dalam hadits ini, antara lain dia mengatakan dari Hujr Abu Al Anbas, yang benar adalah Wa`il bin Anbas dan kunyahnya adalah Abu As-Sakan. Kesalahan lain adalah dia menyebutkan, dari Alqamah bin Wa`il, padahal sebenarnya tidak ada Alqamah dalam sanad itu, tapi dari Hujr bin Anbas langsung dari Wa`il bin Hujr. Selanjutnya dia mengatakan dengan prase: خَفَضَ صَوْتَهُ, padahal yang benar adalah: مَدَّ صَوْتَهُ.'

At-Tirmidzi berkata lagi, "Aku bertanya kepada Abu Zur'ah tentang hadits ini dan dia mengatakan, hadits Sufyan ini lebih valid. Al Ala` bin Shalih Al Asadi meriwayatkan dari Salamah bin Kuhail mirip dengan riwayat Sufyan." Selesai (At-Tirmidzi).

Penulis kitab *At-Tanqih* menganggap cacat hadits Syu'bah ini karena dianggap telah menyalahi riwayat lain sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam sunannya dari Abu Daud Ath-Thayalisi, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Salamah bin Kuhail, Aku mendengar Hujr Abu Anbas menceritakan dari Wa'il Al Hadhrami, bahwa dia shalat di belakang Nabi SAW. Ketika beliau membaca, وَلَا الضَّالِّينَ, maka beliau mengucapkan آمِينَ dengan meninggikan suaranya.

Dia (penulis *At-Tanqih*) mengatakan, "Riwayat ini selaras dengan riwayat Sufyan. Al Baihaqi sendiri dalam *Al Ma'rifah* pernah berkata, "Aku tidak mengetahui adanya perbedaan pandangan di kalangan ahli ilmu bahwa bila ada perbedaan riwayat antara Sufyan dengan Syu'bah maka yang diunggulkan adalah riwayat Sufyan."

Dia berkata lagi, "Para hafizh seperti Al Bukhari dan lainnya telah sepakat bahwa Syu'bah melakukan kekeliruan dalam hal ini, karena dalam riwayat versi lain prasenya berbunyi: فَجَهَرَ بِهَا (beliau mengeraskannya [ucapan Aamin. Penerj]).

Al Imam Ibnu Al Qayyim dalam kitab *I'lam Al Muwaqqi'in 'an Rabb Al 'Aalamin* berkata, "Al Baihaqi berkata, 'Kami tidak mengetahui adanya perbedaan pandangan di kalangan ahli ilmu hadits bahwa bila ada perbedaan antara Sufyan dengan Syu'bah maka yang diunggulkan adalah perkataan Sufyan.

Yahya bin Sa'id berkata, "Tak ada yang lebih aku senangi daripada Syu'bah dan tidak ada yang menandinginya menurutku, tapi bila dia berbeda pendapat dengan Sufyan maka yang aku unggulkan adalah Sufyan." Syu'bah sendiri berkata, "Sufyan lebih kuat hafalannya daripada diriku." Selesai (Ibnu Al Qayyim).

Ad-Daraquthni berkata dalam sunannya setelah mengeluarkan hadits Syu'bah ini, "Dikatakan bahwa dia ragu (keliru) dalam (redaksi hadits) ini, karena Sufyan Ats-Tsauri dan Muhammad

bin Salamah bin Kuhail dan lain-lain meriwayatkan dari Salamah dengan redaksi: وَرَفَعَ صَوْتَهُ بِآمِيْنَ (dan beliau SAW meninggikan suara pada saat membaca Aamin), dan inilah yang benar." Selesai (Ad-Daraquthni).

Al Hafizh dalam *At-Talkhish* berkata, "Saya mengunggulkan riwayat Sufyan karena ada dua perawi lain yang menguatkannya, berbeda dengan Syu'bah, maka dari itu para kritikus hadits memastikan bahwa riwayat Sufyan lebih valid." Selesai.

Dari semua ini anda bisa mengambil beberapa kesimpulan:

*Pertama*: Syu'bah berbeda pendapat dengan Sufyan, di mana Syu'bah meriwayatkan dengan redaksi: خَفَضَ صَوْتَهُ (merendahkan suaranya), dan ini adalah kesalahan darinya.

*Kedua*: Para ahli hadits sudah sepakat bahwa bila Syu'bah dan Sufyan berbeda pendapat (dalam riwayat) maka yang diunggulkan adalah perkataan Sufyan.

*Ketiga*: Syu'bah sendiri meriwayatkan redaksi yang selaras dengan riwayat Sufyan dengan redaksi, "Ketika beliau (nabi SAW) sampai pada ayat: وَلَا الضَّالِّيْنَ, maka beliau mengucapkan آمِيْنَ dengan meninggikan suaranya."

*Keempat*: Riwayat Sufyan dengan redaksi "beliau meninggikan suara (ketika mengucap Amin)" dikuatkan oleh riwayat Al Ala` bin Shalih dan Muhammad bin Salamah bin Kuhail, dari Salamah.

*Kelima*: Tak ada yang menguatkan riwayat Syu'bah dengan redaksi bahwa beliau SAW merendahkan suara.

Ini semua menunjukkan bahwa riwayat Syu'bah itu *syadz* dan *dha'if*, sehingga tidak dibenarkan berdalil dengannya untuk memelankan suara ketika mengucapkan '*Aamiin*'.

Al Hafizh Syamsuddin Ibnu Al Qayyim *–rahimahullah–* berkata, "Hadits Wa`il bin Hujr diriwayatkan oleh Syu'bah dan Sufyan. Redaksi Sufyan adalah: وَرَفَعَ صَوْتَهُ بِآمِيْنَ (dan beliau SAW meninggikan suara pada saat membaca Aamin), sedangkan riwayat Syu'bah berbunyi: خَفَضَ بِهَا صَوْتَهُ (beliau merendahkan suara ketika mengucapkannya). Ini disebutkan oleh At-Tirmidzi. Al Bukhari berkata, "Hadits Sufyan lebih valid, dan Syu'bah melakukan kekeliruan dalam redaksinya, خَفَضَ بِهَا صَوْتَهُ."

Dalam hadits ini terdapat empat hal:

1. Perbedaan riwayat antara Syu'bah dan Sufyan dalam masalah apakah meninggikan suara (ketika membaca Aamiin) ataukah memelankannya.
2. Perbedaan mereka mengenai Hujr. Syu'bah menyebutkan Hujr Abu Al Anbas sedangkan Sufyan menyebutkan Hujr bin Anbas. Al Bukhari membenarkan apa yang disebutkan oleh Sufyan Ats-Tsauri.
3. Keadaan Hujr ini tidak diketahui.
4. Ats-Tsauri dan Syu'bah berbeda pendapat. Ats-Tsauri meriwayatkan dari Hujr langsung dari Wa`il, sementara Syu'bah meriwayatkannya dari Hujr, dari Alqamah bin Wa`il dari Wa`il. Ad-Daraquthni menyebutkan riwayat Ats-Tsauri ini dan menyatakannya *shahih* dan tidak menganggapnya *munqathi'* lantaran Syu'bah menambahkan adanya Alqamah antara Hujr dengan Wa`il. Tambahan dari Syu'bah ini perlu ditinjau ulang. Lantaran cacat inilah At-Tirmidzi tidak men*shahih*kan hadits ini. *Wallahu a'lam.*"

٩٢٩- حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ الشَّعِيرِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ حُجْرِ بْنِ عَنْبَسٍ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، أَنَّهُ صَلَّى خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَهَرَ بِآمِينَ وَسَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ خَدِّهِ.

929. Makhlad bin Khalid Asy-Sya'iri menceritakan kepada kami, Ibnu Numair menceritakan kepada kami, Ali bin Shalih menceritakan kepada kami, dari Salamah bin Kuhail, dari Hujr bin Anbas, dari Wa`il bin Hujr bahwa dia shalat di belakang Rasulullah SAW dan beliau mengucapkan "Aamiin" dengan suara keras. Beliau juga mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri sampai terlihat putih pipinya."[55]

**Penjelasan Hadits:**

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، أَنَّهُ صَلَّى خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَهَرَ بِآمِينَ

(dari Wa`il bin Hujr bahwa dia shalat di belakang Rasulullah SAW dan beliau mengucapkan "Aamiin" dengan suara keras). Ini diriwayatkan oleh Ali bin Shalih dari Salamah bin Kuhail, dari Hujr bin Anbas dari Wa`il. Dengan demikian Ali bin Shalih memperkuat riwayat Ats-Tsauri di atas, sebagaimana juga Al Ala` bin Shalih dan Muhammad bin Salamah yang telah disebutkan sebelumnya.

٩٣٠- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، أَخْبَرَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، عَنْ بِشْرِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ابْنِ عَمِّ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ

[55] Hadits ini *shahih*. HR. At-Tirmidzi (249), dari jalur Ibnu Numair selanjutnya sama dengan di atas.

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَلاَ: ﴿غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ﴾ قَالَ: آمِينَ حَتَّى يَسْمَعَ مَنْ يَلِيهِ مِنَ الصَّفِّ الأَوَّلِ.

930. Nashr bin Ali menceritakan kepada kami, Shafwan bin Isa mengabarkan kepada kami, dari Bisyr bin Rafi', dari Abu Abdullah bin paman Abu Hurairah, dari Abu Hurairah, dia berkata, "Jika Rasulullah SAW sudah membaca غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ (*Bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula mereka yang sesat*), maka beliau mengucapkan: آمِينَ (*perkenankanlah*) dan itu bisa didengar oleh orang yang berada setelah beliau di shaf pertama."[56]

**Penjelasan Hadits:**

بِشْرِ بْنِ رَافِعٍ (Bisyr bin Rafi') dalam *Al Khulashah* disebutkan, Bisyr bin Rafi' Al Hirtsi Abu Al Asbath dia adalah imam masjid di Najran. Dia meriwayatkan hadits dari Yahya bin Abu Katsir. Yang biasa meriwayatkan darinya adalah Hatim bin Ismail dan Abdur Razzaq. Ibnu Ma'in dan Ibnu Adi menganggapnya *tsiqah*, tapi Al Bukhari mengatakan, "Dia tidak diikuti (tidak bisa dikuatkan)."

قَالَ: آمِينَ حَتَّى يَسْمَعَ مَنْ يَلِيهِ مِنَ الصَّفِّ الأَوَّلِ (maka beliau mengucapkan: آمِينَ [perkenankanlah] dan itu bisa didengar oleh orang yang berada setelah beliau di shaf pertama). Dalam riwayat Ibnu Majah: حَتَّى يَسْمَعُهَا أَهْلُ الصَّفِّ الأَوَّلِ فَيَرْتَجُّ بِهَا الْمَسْجِدُ "Hingga didengar oleh mereka yang ada di shaf pertama dan masjidpun jadi gemuruh karenanya."

Hadits ini diriwayatkan pula oleh Ad-Daraquthni dan dia katakan sanadnya *hasan*. Al Hakim juga mengeluarkannya dan

[56] Sanad hadits ini *dha'if* lantaran ke-*majhul*-an Abu Abdillah putra pamannya Abu Hurairah dan dia ini tidak dikenal. Bisyr bin Rafi' juga *dha'if* tertuduh meriwayatkan hadits-hadits palsu.

mengatakan, "*Shahih* berdasarkan syarat Al Bukhari dan Muslim." Al Baihaqi juga meriwayatkannya dan dia mengatakan, "*Hasan shahih.*" Ini dikatakan dalam *Nail Al Authar*.

Hadits ini merupakan dalil bahwa *Aamin* itu diucapkan dengan suara keras, dan ini diperkuat oleh hadits Sufyan Ats-Tsauri di atas.

٩٣١- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: ﴿ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ ﴾ فَقُولُوا: آمِـــيْــنَ؛ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.)

931. Al Qa'nabi menceritakan kepada kami, dari Malik, dari Sumay *maula* Abu Bakar, dari Abu Shalih As-Saman, dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, "*Apabila imam mengucapkan,* غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ *"bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat." maka ucapkanlah oleh kalian,* آمِيْنَ *(perkenankanlah), karena siapa saja yang ucapannya bersamaan dengan ucapan malaikat, niscaya akan diampuni dosanya yang telah lalu.*"[57]

**Penjelasan Hadits:**

Kata آمِيْنَ diucapkan dengan *mad* dan tanpa *tasydid* menurut semua riwayat hadits dan semua qira'at. Abu Nashr menceritakan dari Hamzah dan Al Kisa'i dengan *imalah*. Ada tiga dialek lagi dalam pengucapannya tapi semuanya *syadz* (aneh dan menyalahi kaidah yang ada), yaitu dengan membacanya tanpa mad (menjadi pendek).

---

[57] Hadits ini *shahih*. HR. Al Bukhari (782), Muslim (pembahasan tentang shalat/310).

Ini disampaikan oleh Tsa'lab dan dia membawakan *syahid* (riwayat penguat) untuk itu. Tapi kemudian diingkari oleh Ibnu Darastuwaih dan dia menganggap *syahid* yang dibawakannya adalah darurat dalam syair.

Iyadh dan yang mengikutinya menukil dari Tsa'lab bahwa pembacaan *amin* dengan pendek itu hanya boleh dalam syair semata.

Dialek kedua adalah membacanya dengan *tasydid* disertai mad (آمِّينَ). Dan yang ketiga adalah dengan *tasydid* tapi dipendekkan (أَمِّينَ). Kedua dialek ini dipersalahkan oleh para ahli bahasa.

Kata آمين ini sendiri adalah ism fi'il yang di*fathah*kan bila dalam keadaan bersambung (washl), dia sama dengan kata كَيْفَ. Artinya adalah, "Ya Allah, perkenankanlah." Demikian menurut jumhur. Ada pula yang mengatakan selain itu, tapi maknanya sama. Pendapat lain mengatakan kata ini adalah salah satu dari nama-nama Allah. Pendapat ini diceritakan oleh penulis *Al Qamus* (Al Fairuz Abadi) dari Al Wahidi.

Al Imam Al Khaththabi berkata dalam *Ma'alim As-Sunan*,

"Makna dari perkataan Rasulullah SAW: "Apabila dia mengatakan وَلَا الضَّالِّينَ maka ucapkanlah آمِينَ" adalah mengucapkan itu bersama dengan imam, supaya pengucapan *amin* dari dia dan kalian serentak. Adapun sabda beliau yang lain, "Jika dia (imam) mengucapkan *amin* maka ucapkan pula oleh kalian *amin*" tidaklah bertentangan dengan riwayat ini, dan tidak menunjukkan bahwa makmum itu mengundurkan pengucapan *amin* setelah imam. Ini sama dengan orang berkata, "Kalau pimpinan telah berangkat maka berangkat pulalah kalian." Artinya, jika si pimpinan itu telah mengendarai kendaraannya, maka hendaklah kalian juga bersiap naik kendaraan supaya keberangkatan kalian dan dia bersamaan. Lebih tegasnya ini diterangkan lagi dalam hadits lain, "Sesungguhnya imam itu mengucapkan *amin* dan malaikat juga mengucapkan *amin*. Siapa

yang *amin*-nya bersamaan dengan *amin*-nya malaikat niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu." Beliau senang bila semua pengucapan *amin* itu menjadi satu pada saat diharapkan terbukanya pintu ampunan." Selesai.

Hadits ini menunjukkan disyariatkannya pengucapan *amin* bagi makmum dan dalam shalat jahriyyah. Al Imam Al Bukhari memberi judul: "Bab: Makmum Mengeraskan Pengucapan Amin". Lalu beliau meriwayatkan hadits ini di bawah judul bab tersebut.

Al Hafizh berkata dalam *Fath Al Bari*, "Az-Zain bin Al Munir berkata, "Keselarasan hadits ini dengan judul adalah dari sisi bahwa dalam hadits ini ada perintah mengucapkan *amin*. Perintah semacam ini bila tidak disebutkan bagaimana caranya berarti harus dipahami: pengucapannya secara keras. Bila yang dimaksud adalah pengucapan secara pelan atau hanya dalam hati pastilah akan disebutkan dalam teks."

Ibnu Rasyid berkata, "Kecocokannya dengan judul diambil dari beberapa sisi: antara lain, dalam hadits ini disebutkan: "Bila imam mengucapkan *amin* maka ucapkanlah pula makmum". Ini berarti menyambut ucapan dengan ucapan. Imam hanya mengucapkan itu secara suara keras, sehingga secara lahir ada kesesuaian pada disktipsinya.

Pada sisi lain, ada kalimat "Maka ucapkanlah oleh kalian" dan tidak ditentukan harus keras ataukah tidak, artinya bersifat mutlak dalam bentuk kalimat penetapan. Dari keterangan yang lalu ini diamalkan secara suara keras pada masalah imam. Sesuatu yang mutlak bila diamalkan dalam salah satu bentuk tidak menjadi alasan untuk mengharuskan pengamalan yang sama pada bentuk lain. Kesesuaian lain, bahwa makmum diperintahkan untuk mengikuti imam, dan telah diterangkan imam itu membaca *amin* dengan suara keras, sehingga makmum juga harus mengucapkannya dengan suara keras pula." Selesai.

Al Hafizh berkata, "Yang terakhir ini sudah disebutkan oleh Ibnu Baththal, tapi kemudian dia membantahnya dengan mengatakan kalau demikian akan mengharuskan makmum juga mengeraskan bacaan Al Qur`annya hanya lantaran imam mengeraskannya. Tapi ini bisa dipisahkan, karena ada larangan khusus membaca di belakang imam secara suara keras, dan tersisalah pengucapan *amin* yang diperbolehkan dan seharusnya diucapkan secara suara keras demi mengikuti imam. Ini diperkuat dengan riwayat yang telah disebutkan bahwa para makmum yang shalat di belakang Ibnu Az-Zubair mengucapkan *amin* secara suara keras. Al Baihaqi meriwayatkan dengan jalur lain dari Atha`, dia berkata, "Aku mendapati dua ratus sahabat Rasulullah SAW di masjid ini dan semua mereka bila imam sudah mengucapkan وَلاَ الضَّالِّيْنَ maka mereka mengucapkan آمِيْنَ." Selesai (Al Hafizh).

فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلاَئِكَةِ (karena siapa saja yang ucapan *amin*-nya bersamaan dengan ucapan malaikat). An-Nawawi mengatakan, "Ada perbedaan pendapat siapa para malaikat itu. Ada yang mengatakan mereka adalah malaikat *al hafazhah* (yang bertugas menjaga manusia), ada pula yang mengatakan lain berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Siapa yang ucapannya bersamaan dengan ucapan penduduk langit......". Kelompok pertama menjawab hadits ini bahwa bila para malaikat yang hadir (dalam shalat jamaah) dari kalangan para malaikat penjaga ini mengucapkan *amin*, maka malaikat yang ada di atas mereka juga akan mengucapkannya hingga berhenti pada penduduk langit. Yang dimaksud dengan bersamaan di sini adalah bersamaan dari segi waktu pengucapan *amin*, sehingga para makmum mengucapkan *amin* ketika para malaikat tersebut mengucapkannya." Demikian dari An-Nawawi.

غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu), secara tekstual berarti pengampunan terhadap semua dosa

yang telah lalu, tapi menurut para ulama itu hanya berlaku untuk dosa-dosa kecil sebagaimana disampaikan oleh Al Hafizh.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh Al Bukhari dan An-Nasa`i."

Al Hafizh Syamsuddin Ibnu Al Qayyim *–rahimahullah–* berkata, "Al Hakim dalam *Al Mustadrak* juga meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah tapi dengan redaksi lain yaitu dari hadits Az-Zuhri, dari Abu Salamah dan Sa'id, dari Abu Hurairah, dia berkata, "Ketika Rasulullah SAW sudah selesai membaca Ummul Qur`an maka beliau meninggikan suara dengan mengucapkan آمِيْنَ." Al Hakim mengatakan, "Hadits ini *hasan shahih.*"

٩٣٢- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ فَأَمِّنُوا؛ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: آمِينَ.

932. Al Qa'nabi menceritakan kepada kami, dari Malik, dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin Al Musayyab dan Abu Salamah bin Abdurrahman, bahwa mereka berdua mengabarkan kepadanya dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Jika imam mengucapkan *amin* maka ucapkanlah *amin*, karena siapa yang ucapan

*amin*-nya bertepatan dengan ucapan *amin*-nya malaikat niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu."[58]

Ibnu Syihab berkata, "Rasulullah SAW mengucapkan: آمِيْن."

**Penjelasan Hadits:**

إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا (Jika imam mengucapkan *amin* maka ucapkanlah *amin*), secara zhahir *amin*-nya makmum bersamaan dengan *amin*-nya imam, tapi makna zhahir dari riwayat yang telah lalu mengindikasikan bahwa ucapan *amin* itu tepat setelah imam selesai mengucapkan: وَلَا الضَّالِّيْنَ. Mayoritas ulama mengkompromikan antara kedua riwayat ini bahwa maksudnya adalah jika imam hendak mengucapkan *amin*, supaya *amin*-nya imam dan makmum terjadi bersamaan.

Al Hafizh berkata, "Ini bertentangan dengan riwayat Ma'mar dari Ibnu Syihab dengan lafazh, "Jika imam mengucapkan, وَلَا الضَّالِّيْنَ, maka ucapkanlah oleh kalian, آمِيْن, karena malaikat juga mengucapkan *amin* dan imam juga mengucapkan *amin*." Ini diriwayatkan oleh An-Nasa`i dan Ibnu As-Siraj dan dengan tegas menyebutkan bahwa imam itu juga menyebutkan *amin*. Ada pula yang mengatakan bahwa maksud dari sabda beliau, "Jika imam mengucapkan وَلَا الضَّالِّيْنَ maka ucapkanlah oleh kalian آمِيْن." Berlaku kalau imam tidak mengucapkan *amin*.

Asumsi lain, bahwa yang pertama itu berlaku bagi yang jaraknya dekat dengan imam, dan yang kedua bagi yang jaraknya jauh. Sebab, suara *amin*-nya imam tidaklah terlalu keras dibanding ketika dia membaca ayat Al Qur`an.

---

[58] Hadits ini *shahih*. HR. Al Bukhari (780), Muslim (pembahasan tentang shalat/72).

Pendapat lain mengatakan bahwa kedua riwayat ini membolehkan makmum untuk memilih apakah akan mengucapkannya bersamaan dengan imam atau setelahnya. Demikian dikatakan oleh Ath-Thabari.

Al Khaththabi berkata, "Kesemua bentuk ini mengandung kemungkinan (tidak pasti), tidak sama dengan bentuk yang mereka katakan (maksudnya jumhur). Demikian disebutkan dalam *Nail Al Authar*."

Hadits ini menjadi dalil bahwa imam mengeraskan ucapan *amin*. Segi pengambilan dalilnya adalah kalau tidak dikeraskan tentu tidak diketahui bahwa imam mengucapkannya. Selain itu, *amin*-nya makmum juga dikaitkan dengan *amin*-nya imam. Ini bisa dibantah bahwa tempat pengucapan *amin* itu sudah diketahui sehingga tidak perlu pengerasan suara yang dilakukan imam. Ini masih perlu ditinjau ulang karena ada kemungkinan tidak dilakukan, sehingga tidak ada keharusan bagi makmum untuk mengetahuinya.

Rauh bin Ubadah meriwayatkan hadits ini dari Malik, Ibnu Syihab berkata, "Jika Rasulullah SAW sudah membaca وَلَا الضَّالِّيْنَ maka beliau mengeraskan pengucapan, آمِيْنَ. Ini diriwayatkan oleh Ibnu As-Siraj."

Ibnu Hibban punya sebuah riwayat dari Az-Zubaidi yang sama dengan hadits bab ini yang juga bersumber dari Ibnu Syihab: "Ketika Rasulullah SAW telah selesai membaca Ummul Qur`an maka beliau meninggikan suara dengan mengucapkan آمِيْنَ." Demikian dikatakan oleh Al Hafizh.

Al Khaththabi berkata, "Di dalamnya terkandung dalil bahwa Rasulullah SAW mengucapkan *amin* secara suara keras. Kalau beliau tidak mengeraskannya maka tidak ada jalan bagi yang meriwayatkan dari beliau untuk mengetahuinya, maka ini menunjukkan bahwa

beliau mengeraskannya sampai bisa didengar oleh orang yang ada di belakang beliau.

Wa`il bin Hujr telah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW ketika selesai membaca, وَلَا الضَّالِّيْنَ maka beliau mengucapkan, آمِيْنَ dengan mengeraskan suara. Ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanadnya dalam bab ini." Selesai (Al Khaththabi).

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: آمِينَ (Ibnu Syihab berkata, ""Rasulullah SAW mengucapkan: آمِيْنَ.") ini bersambung (sampai ke Rasulullah SAW) berdasarkan riwayat Malik darinya (dari Ibnu Syihab). Orang yang menganggapnya mu'allaq dan yang menganggapnya termasuk *mursal* dari Ibnu Syihab telah keliru. Juga ada riwayat darinya (Ibnu Syihab) secara *maushul* diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dalam *Al Ghara`ib* dan *Al 'Ilal* dari jalur Hafs bin Umar dan Al 'Adni dari Malik, darinya. Ad-Daraquthni berkomentar, "Ini diriwayatkan secara sendirian oleh Hafs bin Umar dan dia itu *dha'if*. Demikian disampaikan oleh Al Hafizh.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh Al Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa`i dan Ibnu Majah."

٩٣٣- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ رَاهَوَيْهِ، أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ بِلَالٍ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ لَا تَسْبِقْنِي بِآمِينَ.

933. Ishaq bin Ibrahim bin Rahawaih menceritakan kepada kami, Waki' mengabarkan kepada kami, dari Sufyan, dari Ashim, dari Abu Utsman, dari Bilal bahwa dia berkata, "Wahai Rasulullah, jangan dahului aku dalam pengucapan Amin."[59]

---

[59] Sanad hadits ini *dha'if*, karena munqathi'. Abu Utsman tidak mendengar langsung dari Bilal.

**Penjelasan Hadits:**

عَنْ بِلَالٍ (dari Bilal), yaitu bin Rabah, si tukang adzan dan *maula* (budak yang dibebaskan oleh) Abu Bakr Ash-Shiddiq RA.

يَا رَسُولَ اللهِ لَا تَسْبِقْنِي بِآمِينَ (Wahai Rasulullah, jangan dahului aku dalam pengucapan Amin). Al Hafizh menjelaskan, "Para perawi hadits ini *tsiqah*, tapi ada yang mengatakan bahwa Abu Utsman tidak pernah bertemu Bilal. Ada riwayat dari Abu Utsman ini bahwa dia berkata, "Sesugguhnya Bilal berkata...." Ini secara kasat mata menunjukkan *irsal*, tapi Ad-Daraquthni dan lainnya menguatkan bahwa hadits ini *maushul*." Selesai (Al Hafizh).

Abdurrazzaq meriwayatkan senada dengan perkataan Bilal dari Abu Hurairah dengan lafazh, "Abu Hurairah masuk ke masjid dan imam telah berdiri, lalu dia menyerunya: "Jangan dahului aku dalam mengucapkan *amin*."

Ada pula riwayat Al Bukhari dalam kitab *Shahih*-nya secara *ta'liq* dengan lafazh: "Jangan buat aku ketinggalan mengucapkan *amin*." Ini maknanya sama saja.

Al Hafizh berkomentar, "Maksud Abu Hurairah adalah dia ingin mengucapkan *amin* bersama imam dalam shalat. Ini menjadi landasan bagi sebagian ulama Malikiyah bahwa makmum* tidak mengucapkan *amin*. Dia berkata, makna ini adalah "Jangan menandingi aku dalam hal pengucapan *amin* yang merupakan tugasnya makmum", ini adalah penafsiran yang jauh (dari kebenaran)." Selesai (Al Hafizh).

Menurut saya (Syamsul Haq), riwayat Bilal melemahkan penafsiran sebagian ulama Malikiyah di atas, karena dalam perkataan

---

* Demikian yang tertulis dalam naskah asli yang kami terjemahkan. Tapi yang benar berdasarkan teks asli perkataan Al Hafizh dalam *Fath Al Bari* yang kami cek, bunyinya adalah: ".....ini dijadikan landasan bagi sebagian Malikiah bahwa imam tidak mengucapkan amin." Penerj.

Bilal tidak mengandung kemungkinan penafsiran seperti yang ada dalam perkataan Abu Hurairah.

Al Hafizh berkata, "Ada riwayat lain dari Abu Hurairah dengan jalur lain yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi, dari jalur Hammad, dari Tsabit, dari Abu Rafi', dia berkata, "Abu Hurairah dijadikan muadzzin oleh Marwan, tapi Abu Hurairah mensyaratkan agar Marwan tidak mendahului Abu Hurairah ketika membaca وَلاَ الضَّالِّيْنَ sampai dia memastikan bahwa Abu Hurairah sudah masuk ke dalam shaf. Sepertinya, dalam hal ini Abu Hurairah sibuk mengumandangkan qamat dan mengatur shaf, sedangkan Marwan sudah buru-buru mengimami shalat tanpa menunggu Abu Hurairah selesai melaksanakan tugasnya. Itulah yang menyebabkan Abu Hurairah melarangnya mendahului pengucapan *amin* tanpa dirinya." Selesai.

٩٣٤- حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ عُتْبَةَ الدِّمَشْقِيُّ وَمَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ قَالاَ: حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، عَنْ صُبَيْحِ بْنِ مُحْرِزٍ الْحِمْصِيِّ، حَدَّثَنِي أَبُو مُصَبِّحٍ الْمَقْرَائِيُّ قَالَ: كُنَّا نَجْلِسُ إِلَى أَبِي زُهَيْرٍ النُّمَيْرِيِّ وَكَانَ مِنَ الصَّحَابَةِ فَيَتَحَدَّثُ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ، فَإِذَا دَعَا الرَّجُلُ مِنَّا بِدُعَاءٍ قَالَ: اخْتِمْهُ بِآمِينَ؛ فَإِنَّ آمِينَ مِثْلُ الطَّابَعِ عَلَى الصَّحِيفَةِ.

قَالَ أَبُو زُهَيْرٍ: أُخْبِرُكُمْ عَنْ ذَلِكَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ قَدْ أَلَحَّ فِي الْمَسْأَلَةِ فَوَقَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَمِعُ مِنْهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوْجَبَ إِنْ خَتَمَ . فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: بِأَيِّ شَيْءٍ يَخْتِمُ؟ قَالَ: بِآمِينَ؛ فَإِنَّهُ إِنْ

خَتَمَ بِآمِينَ فَقَدْ أَوْجَبَ، فَانْصَرَفَ الرَّجُلُ الَّذِي سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَى الرَّجُلَ، فَقَالَ: اخْتِمْ يَا فُلاَنُ بِآمِينَ وَأَبْشِرْ!

وَهَذَا لَفْظُ مَحْمُودٍ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: الْمَقْرَاءُ قَبِيلٌ مِنْ حِمْيَرَ.

934. Al Walid bin Utbah Ad-Dimasyqi dan Mahmud bin Khalid menceritakan kepada kami, mereka berkata, Al Firyabi menceritakan kepada kami, dari Shubaih bin Muhriz Al Himshi, Abu Mushabbih Al Maqra`i menceritakan kepadaku, dia berkata, "Kami sedang duduk menghadap Abu Zuhair An-Numairi –dia adalah seorang sahabat Nabi SAW. Dia berbicara dengan sangat baik. Jika ada salah seorang dari kami yang berdoa, maka dia berkata, "Tutuplah doa itu dengan *amin*, karena *amin* itu ibarat stempel di atas kertas."

Abu Zuhair berkata, "Aku akan menceritakan kepada kalian tentang hal itu. Suatu malam kami keluar bersama Rasulullah SAW. Kami mendatangi seorang laki-laki yang telah merengek dalam berdoa. Nabi SAW berdiri mendengarkannya, lalu Nabi SAW bersabda, "Akan dikabulkan kalau dia memberinya stempel." Lalu ada seseorang dari rombongan yang bertanya, "Dengan apa harus distempel wahai Rasulullah?" beliau menjawab, "Dengan mengucapkan آمِيْنَ." Karena bila diakhiri (distempel) dengan Amin niscaya akan dikabulkan." Orang yang bertanya kepada Nabi SAW tadi kemudian pergi dan mendatangi orang yang berdoa dan mengatakan, "Berilah akhir untuk doamu wahai Fulan dengan ucapan آمِيْنَ dan bergembiralah."

Ini adalah redaksi riwayat Mahmud.[60]

---

[60] Sanadnya *dha'if*, karena Shubaih *majhul*ul haal (kredibilitasnya tidak diketahui), sedangkan Abu Mushabbih Al Miqra`i dianggap *tsiqah* oleh Abu Zur'ah dan dimasukkan Ibnu Hibban dalam kitab *Ats-Tsiqqat*.

Abu Daud berkata, "Al Muqri' adalah nama suku di Himyar."

**Penjelasan Hadits:**

Shubaih dalam *Al Khulashah* disebutkan, "Shubaih dengan *fathah* (pada huruf *ba`*) bin Muhriz akhirnya adalah huruf zai, Al Muqri` dengan men*dhammah*kan huruf *mim*, Al Himshi. Ibnu Makula membacanya dengan *dhammah*, demikian pula Abdul Ghani dari Amru bin Qais As-Sukuni. Yang meriwayatkan darinya adalah Muhammad bin Yusuf Al Firyabi. Dia dianggap *tsiqah* oleh Ibnu Hibban.

أَبُو مُصَبِّحٍ (Abu Mushabbih) dengan men*dhammah*kan *mim* dan mengkasrahkan *ba`* berdasarkan *wazn* مُحَدِّث. الْمَقْرَائِي (Al Maqra`i) dengan *hamzah* berharakat *kasrah* dan setelahnya adalah *ra`* yang bermad (dibaca panjang dengan *alif*), demikian dijelaskan ejaannya dalam *Al Khulashah.*

Al Hafizh dalam *At-Taqrib* mengatakan, "Dengan *mim* dan *ra`* berbaris *fathah*. Di antara keduanya ada huruf *qaf*, kemudian *hamzah* sebelum *ya`* untuk nisbat." Nanti akan dibicarakan lebih rinci.

فَإِنَّ آمِينَ مِثْلُ الطَّابَعِ عَلَى الصَّحِيفَةِ (Karena sesungguhnya *amin* itu ibarat stempel di atas kertas), maksudnya ucapan *amin* itu ibarat stempel untuk mengangkat doa, di mana orang-orang biasa menggunakannya sebagai tanda resminya sebuah surat.

ذَاتَ لَيْلَةٍ (pada suatu malam), maksudnya pada suatu waktu dari malam hari.

قَدْ أَلَحَّ فِي الْمَسْأَلَةِ (telah merengek dalam meminta). Artinya, dia sudah bersusah payah dalam berdoa memohon kepada Allah *Ta'ala.*

أَوْجَبَ (maka dikabulkan), maksudnya diwajibkan baginya mendapatkan surga untuk dirinya sendiri. Dikatakan: أَوْجَبَ الرَّجُلُ bila dia melakukan sesuatu yang dengan itu bisa membuatnya masuk surga

atau neraka, atau akan diampuni dosanya, atau dikabulkan doanya. Demikian dijelaskan dalam *Al Mirqah.*

إِنْ خَتَمَ (kalau dia mengakhirinya, menstempelnya), maksudnya mengakhiri permintaanya itu (dengan *amin*).

فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: بِأَيِّ شَيْءٍ يَخْتِمُ؟ قَالَ: بِآمِينَ (lalu ada seseorang dari rombongan yang bertanya, "Dengan apa harus distempel wahai Rasulullah?" beliau menjawab, "Dengan mengucapkan آمِينَ"). Ath-Thibi mengatakan, "Di dalamnya terkandung dalil bahwa siapa yang berdoa maka disunnahkan baginya mengucapkan *amin* setelah doanya. Bila imam berdoa dan orang-orang mengaminkan maka imam tidak perlu lagi mengucapkan *amin* karena *amin*-nya makmum sudah cukup." Selesai (Ath-Thibi).

Ali Al Qari mengatakan, "Ini (perkataan Ath-Thibi) perlu dikritisi, karena bila dianalogikan dengan shalat maka imam seharusnya mengucap *amin* pula. Sedangkan di luar shalat, hendaknya digabung antara doa dan ucapan *amin.*"

فَأَتَى الرَّجُلَ (lalu dia mendatangi orang tadi), yaitu orang yang merengek dalam doanya tadi.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: الْمَقْرَاءُ قَبِيلٌ مِنْ حِمْيَرَ (Abu Daud berkata, "Al Maqra` adalah nama suku di Himyar."). Al Mundziri berkata, "Demikian pula yang disebutkan oleh selain Abu Daud. Abu Sa'id Al Marwazi berkata, "Nisbat ini berafiliasi ke Maqra`, salah satu negeri di daerah Damaskus". Tapi pendapat pertama lebih terkenal.

Dikatakan ejaannya adalah dengan men*dhammah*kan huruf *mim* dan bisa pula dengan mem*fathah*kannya. Sebagian ahli membenarkan ejaan dengan *fathah.*

Abu Zuhair An-Numairi konon namanya adalah Fulan bin Syurahbil. Abu Hatim Ar-Razi berkata, "Dia tidak dikenal dengan kunyahnya, lalu bagaimana bisa dikenal dengan namanya?!" Abu Hatim kemudian menyebutkannya dengan Abu Umar An-Namri, lalu

dia menyebutkan hadits ini lalu berkomentar, "Sanadnya tidaklah lurus (tidak kuat). Mushabbih dieja dengan men*dhammah*kan *mim*, mem*fathah*kan shad dan men*tasydid*kan *ba`* yang berharakat *kasrah*." Selesai.

Dalam kitab *Ghayah Al Maqshud* disebutkan setelah perkataan Abu Daud di atas, "Dalam *Taj Al 'Arus Syarh Al Qamus* disebutkan, "Muqri` bin Subayyi' bin Al Harits bin Malik bin Zaid berdasarkan *wazn* مُكْرِمٌ, merupakan sebuah klan (sub suku) di Himyar. Dengan namanya inilah dikenal sebuah negeri di Yaman karena disanalah dia tinggal dan tumbuhnya anak keturunannya. Ar-Rasyathi menukil dari Al Hamdani bahwa nisbat itu berasal dari nama Muqri bin Subayyi' dengan *wazn* مُعْطِي. Dia juga menambahkan, "Kalau hendak disebutkan sebagai nisbat maka *ya`*nya di *tasydid*kan (مُقْرِيّ), dan biasanya di*tasydid*kan (meski bukan nisbat) dalam syair. Ar-Rasyathi berkata, "Ada dalam syair kata ini tapi dengan *hamzah* (مُقْرِئ).

Al Hafizh Abdul Ghani bin Sa'id Al Hamdani mengatakan dari dialah semua orang Himyar dinisbatkan.

Al Hafizh Adz-Dzahabi berkata dalam kitab *Al Musytabih wa Al Mukhtalif*, "Miqra (مِقْرَا) bin Subayyi' adalah sebuah klan dari suku Bani Jisym. Dieja dengan men*dhammah*kan huruf *mim* atau dengan mem*fathah*kannya, lalu diakhiri dengan *hamzah* pendek. Bila disebutkan secara nisbat berarti ejaannya adalah: المقرأي. Sengaja ditulis dengan alif untuk membedakannya dengan kata مُقْرِئ yang artinya pembaca."

Al Kalbi berkata, "Itu dibaca dengan mem*fathah*kan *mim* dan nisbatnya adalah المَقْرَائِي. Para ahli hadits men*dhammah*kannya dan itu adalah kesalahan. Di antara mereka adalah Abu Al Mushabbih Al Maqra`i, yang biasa meriwayatkan darinya adalah Shubaih bin Muhriz Al Maqra`i Al Himshi." Demikian perkataannya.

Perlu diketahui bahwa Abu Daud *–rahimahullah–* telah menyebutkan tujuh hadits dalam bab ini. Keselarasan hadits keempat, kelima dan keenam dengan judul pembahasan cukup jelas terlihat. Untuk hadits pertama, kedua dan ketiga segi kesesuaiannya adalah ketika makmum diperintahkan untuk mengikuti imam dalam semua gerakannya kecuali pada hal-hal yang mereka dilarang untuk itu. Nabi SAW sendiri bersabda, "Shalatlah sebagaimana kalian lihat aku shalat.", ketika Nabi SAW mengucapkan *amin* –dan beliau adalah imam– maka makmum harus mengikutinya. Sedangkan kesesuaian hadits ketujuh adalah, karena Al Faatihah itu berupa doa dan siapa saja yang membacanya baik imam maupun makmum atau yang shalat sendirian atau mereka yang berada di luar shalat hendaklah mengucapkan *amin* setelahnya. *Wallahu a'lam.*

## Bab 171: Bertepuk Tangan dalam Shalat
## [Mim: 168, 169 – Ta`: 173]

٩٣٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ).

935. Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "*Tasbih itu untuk laki-laki dan bertepuk tangan untuk wanita.*"[61]

---

[61] Hadits ini *shahih*. HR. Al Bukhari (1203), Muslim (pembahasan tentang shalat/106).

**Penjelasan Hadits:**

التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ (*Tasbih itu untuk laki-laki dan bertepuk tangan untuk wanita*). Di sini berarti menurut sunah bagi yang ingin menerangkan sesuatu dalam shalat seperti memberitahu kesalahan atau minta izin atau mengingatkan imam dan lain sebagainya, maka hendaklah dia bertasbih dengan mengucapkan "*Subhaanallah*" bila dia laki-laki dan bertepuk tangan bila dia perempuan. Bagi perempuan caranya adalah dengan memukulkan tapak tangan yang kanan ke punggung tangan kirinya, dan tidak boleh menepuk telapak dengan telapak seperti bentuk bermain, jika dilakukan karena ingin bermain maka shalatnya batal lantaran menghilangkan (makna) shalat. Demikian dikatakan oleh An-Nawawi. Dilarangnya wanita bertasbih karena mereka diperintahkan untuk memelankan suara dalam shalat secara umum sebab khawatir terjadi fitnah. Dan, dilarangnya pria bertepuk tangan karena itu adalah perbuatan wanita. Demikian dikatakan oleh Al Hafizh.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh Al Bukhari, Muslim dan An-Nasa`i."

٩٣٦- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِك، عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَهَبَ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ. وَحَانَتْ الصَّلاَةُ، فَجَاءَ الْمُؤَذِّنُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ: أَتُصَلِّي بِالنَّاسِ فَأُقِيمَ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ. فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ فِي الصَّلاَةِ فَتَخَلَّصَ حَتَّى وَقَفَ فِي الصَّفِّ فَصَفَّقَ النَّاسُ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لاَ يَلْتَفِتُ فِي الصَّلاَةِ، فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ التَّصْفِيقَ الْتَفَتَ فَرَأَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَشَارَ

إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ: (امْكُثْ مَكَانَكَ!) فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللهَ عَلَى مَا أَمَرَهُ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذٰلِكَ ثُمَّ اسْتَأْخَرَ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى اسْتَوَى فِي الصَّفِّ، وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: (يَا أَبَا بَكْرٍ، مَا مَنَعَكَ أَنْ تَثْبُتَ إِذْ أَمَرْتُكَ؟) قَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَا كَانَ لِابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَا لِي رَأَيْتُكُمْ أَكْثَرْتُمْ مِنَ التَّصْفِيحِ؟! مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ، فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ الْتُفِتَ إِلَيْهِ وَإِنَّمَا التَّصْفِيحُ لِلنِّسَاءِ.)

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهٰذَا فِي الْفَرِيضَةِ.

936. Al Qa'nabi menceritakan kepada kami, dari Malik, dari Abu Hazim bin Dinar, dari Sahl bin Sa'd, bahwa Rasulullah SAW pergi ke Bani Amru bin Auf untuk mendamaikan peristiwa yang terjadi antar mereka. Kemudian tiba waktu shalat. Sang mu`adzzin datang kepada Abu Bakr RA dan berkata, "Apakah Anda yang akan menjadi imam shalat sehingga saya bisa qamat (sekarang)?" Abu Bakar menjawab, "Ya."

Abu Bakar pun shalat mengimami orang-orang dan datanglah Rasulullah SAW sedangkan orang-orang sudah dalam shalat, sampai akhirnya beliau SAW merangsek masuk ke dalam shaf. Orang-orang kemudian bertepuk tangan dan Abu Bakar tidak menoleh dalam shalat. Tapi begitu mendengar semakin banyak tepukan diapun menoleh dan dia melihat Rasulullah SAW. Rasulullah SAW memberi isyarat kepadanya untuk "Tetaplah di tempatmu!" (meneruskan shalat). Abu Bakar mengangkat tangannya dan memuji Allah atas apa yang diperintahkan Rasulullah SAW kepadanya. Kemudian Abu

Bakar mundur hingga sejajar dengan shaf dan Rasulullah SAW pun maju. Setelah selesai beliau bersabda, "Wahai Abu Bakar, mengapa engkau tidak mau tetap di tempatmu?" Abu Bakar menjawab, "Tidaklah pantas bagi anak Abu Quhafah shalat di depan Rasulullah SAW."

Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, "Aku heran mengapa kalian banyak bertepuk? Barangsiapa mengingatkan sesuatu dalam shalat hendaklah dia bertasbih, karena bila dia bertasbih imam akan menoleh kepadanya. Menepuk tangan itu hanya untuk wanita."[62]

Abu Daud berkata, "Ini dalam shalat fardhu."

**Penjelasan Hadits:**

ذَهَبَ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ (Beliau pergi ke Bani Amru bin Auf) bin Malik bin Al Aus salah satu suku kalangan Anshar yang terdiri dari dua suku yaitu Al Aus dan Al Khazraj. Bani Amru bin Auf ini adalah komunitas besar di kalangan Al Aus di dalamnya terdapat beberapa perkampungan dan rumah-rumah mereka ada di Quba`.

لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ (untuk mendamaikan antar mereka). Dalam riwayat Al Bukhari di pembahasan tentang *Ash-Shulh* (perdamaian) dari jalur Muhammad bin Ja'far, dari Abu Hazim bahwa penduduk Quba` terlibat konflik sampai saling lempar batu. Rasulullah SAW diberitahu soal itu sehingga beliau berkata, "Bawa kami ke tempat mereka, agar kami bisa mendamaikan mereka."

Sedangkan dalam pembahasan tentang hukum Al Bukhari meriwayatkan dari jalur Hammad bin Zaid dari Abu Hazim, bahwa keberangkatan Rasulullah SAW ke sana adalah setelah Zhuhur.

---

[62] Hadits ini *shahih*. HR. Al Bukhari (1218), Muslim (pembahasan tentang shalat/102).

وَحَانَتِ الصَّلاَةُ (dan datanglah waktu shalat). Yang dimaksud shalat di sini adalah shalat Ashar. Dalam riwayat Al Bukhari berbunyi, "Tatkala tiba waktu shalat Ashar......"

فَجَاءَ الْمُؤَذِّنُ (datanglah mu`adzdzin), yaitu Bilal sebagaimana ditunjukkan oleh riwayat yang akan datang.

فَأُقِيمَ (lalu saya akan qamat) dengan nashb (mem*fathah*kan huruf *mim* di akhir). Tapi boleh pula dibaca rafa` (فَأُقِيمُ).

فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ (Abu Bakar shalat) artinya memulai shalat. Dalam riwayat Abdul Aziz bin Abu Hazim dari ayahnya oleh Al Bukhari berbunyi, "Abu Bakar pun maju dan bertakbir." Dalam riwayat Al Mas'udi dari Abu Hazim oleh Ath-Thabrani berbunyi, "Maka Abu Bakar pun memulai shalat."

Al Hafizh berkata dalam *Fath Al Bari*, "Dengan ini terjawablah perbedaan antara kedua tempat tersebut, di mana Abu Bakar tidak mau meneruskan diri untuk menjadi imam dalam peristiwa ini, tapi dia bersedia menjadi imam ketika Rasulullah SAW sakit yang menyebabkan kematian beliau, di mana beliau sempat shalat di belakangnya pada raka'at kedua shalat Shubuh sebagaimana disebutkan dengan jelas oleh riwayat Musa bin Uqbah dalam pembahasan tentang peperangan (dari *Shahih* Al Bukhari. Penerj).

Sepertinya, jika shalat sudah banyak yang dikerjakan maka ada baiknya diteruskan, tapi ketika baru sedikit yang dikerjakan maka Abu Bakar tidak mau meneruskan. Hal yang sama terjadi pada Abdurrahman bin Auf yang pernah menjadi imam di shalat Shubuh lalu datanglah Nabi SAW di raka'at kedua, dan dia meneruskan shalatnya sebagai imam berdasarkan persepsi di atas. Kisah Abdurrahman ini terdapat dalam riwayat Muslim dari hadits Al Mughirah bin Syu'bah.

فَتَخَلَّصَ (merangsek). Dalam sebuah riwayat oleh Al Bukhari, "Maka datanglah Nabi SAW berjalan di shaf dengan menyibaknya sampai beliau bisa berdiri di shaf pertama."

وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لَا يَلْتَفِتُ (Abu Bakar tidak menoleh). Konon, itu dilakukannya karena dia tahu bahwa itu tidak boleh. Dalam hadits *shahih* disebutkan bahwa itu adalah copetan yang dilakukan oleh syetan pada shalat seorang hamba.

فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدَيْهِ فَحَمِدَ الله (Abu Bakar mengangkat tangannya dan memuji Allah), zhahirnya dia mengucapkan *hamdalah.*

يَا أَبَا بَكْرٍ، مَا مَنَعَكَ أَنْ تَثْبُتَ إِذْ أَمَرْتُكَ؟ (Wahai Abu Bakar, mengapa kamu tidak tetap di tempatmu [sebagai imam] ketika aku menyuruhmu?). Di dalamnya terdapat ajaran bahwa seorang pemimpin hendaknya bertanya dulu kepada bawahannya yang tidak melaksanakan perintah tentang alasannya tidak melaksanakan perintah itu sebelum memberikan sangsi.

Dalam kalimat ini pula terkandung pemuliaan besar dari Rasulullah SAW karena telah memanggil dengan kunyah.

Hikmah lain, hendaknya seseorang berusaha menyebut dirinya dengan sebutan tawadhu' di mana Abu Bakar menggunakan kata "Anak Abu Quhafah" sebagai ganti "Abu Bakar", karena penggunaan kata semacam itu lebih menunjukkan sikap tawadhu'.

بَيْنَ يَدَيْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (untuk shalat di hadapan Rasulullah SAW), artinya mengimami beliau sebagaimana dalam beberapa riwayat.

أَكْثَرْتُمْ مِنَ التَّصْفِيحِ (*kalian memperbanyak tashfih*), *tashfih* dan *tashfiq* maknanya sama (bertepuk tangan). Secara tekstual ini menunjukkan bahwa yang tidak boleh adalah bila bertepuk itu terlalu banyak atau sering, bukan larangan untuk semata tepukannya.

مَنْ نَابَهُ (*siapa yang mengalami*), artinya siapa yang merasakan adanya sesuatu.

فَلْيُسَبِّحْ (*hendaklah dia bertasbih*), artinya mengucapkan "*Subhaanallah*!".

Al Khaththabi berkata, "Hadits ini mengandung banyak hukum fikih, antara lain, menyegerakan shalat di awal waktu. Tidakkah Anda perhatikan bahwa mereka segera melaksanakan shalat begitu waktu shalat tiba tanpa menunggu kehadiran Rasulullah SAW?! Hukum lain yang terkandung di dalamnya adalah menoleh itu tidak membatalkan shalat selama si mushalli tidak merubah posisinya dari kiblat dengan seluruh badannya.

Hukum lain, Nabi SAW tidak memerintahkan mereka mengulang shalat sebagaimana yang mereka tepukkan.

Dalam hadits ini pula bahwa tepuk tangan dalam shalat itu disunnahkan untuk wanita dan itulah makna *tashfih* yang disebutkan di hadits pertama. Bentuknya dengan menepukkan telapak tangan kanan ke punggung tangan kiri.

Hukum lain yang dapat dipetik bahwa maju mundurnya mushalli dari tempatnya berdiri semula dalam shalat tidak membatalkan shalat bila memang diperlukan untuk itu selama tidak terlalu lama.

Hukum lain, bolehnya mengangkat tangan ketika shalat dan mengucapkan Al Hamdulillah serta memuji Allah dalam shalat ketika seseorang mendapatkan nikmat dan ada hal baru yang diberikan Allah *Ta'ala* kepadanya.

Hukum lain, bolehnya shalat dengan dua imam yang salah satunya mundur dan yang lain menggantikan.

Hukum lain, bolehnya bermakmum dengan shalat orang yang tidak mendapatkan shalat dari awal.

Hukum lain, seseorang yang ingin mengingatkan sesuatu dalam shalat disunahkan bertasbih dan bila itu dilakukan makmum lantaran ingin memberitahu imam, maka shalatnya tidak batal." Selesai (Al Khaththabi).

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh Al Bukhari, Muslim dan An-Nasa`i."

٩٣٧- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: كَانَ قِتَالٌ بَيْنَ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَاهُمْ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ بَعْدَ الظُّهْرِ. فَقَالَ لِبِلاَلٍ: (إِنْ حَضَرَتْ صَلاَةُ الْعَصْرِ وَلَمْ آتِكَ فَمُرْ أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ!) فَلَمَّا حَضَرَتِ الْعَصْرُ أَذَّنَ بِلاَلٌ ثُمَّ أَقَامَ ثُمَّ أَمَرَ أَبَا بَكْرٍ فَتَقَدَّمَ.

قَالَ فِي آخِرِهِ: (إِذَا نَابَكُمْ شَيْءٌ فِي الصَّلاَةِ فَلْيُسَبِّحِ الرِّجَالُ وَلْيُصَفِّحِ النِّسَاءُ.)

937. Amru bin Aun menceritakan kepada kami, Hammad bin Yazid mengabarkan kepada kami, dari Abu Hazim, dari Sahl bin Sa'd, dia berkata, "Ada konflik yang terjadi di klan Bani Amru bin Auf. Hal itu sampai kepada Nabi SAW dan beliau mendatangi mereka untuk mendamaikan mereka setelah shalat Zhuhur. Beliau lalu berkata kepada Bilal, "*Jika nanti tiba waktu shalat Ashar dan aku belum datang kepadamu, maka suruhlah Abu Bakar menjadi imam shalat orang-orang.*" Tatkala tiba waktu Ashar Bilal pun mengumandangkan adzan, lalu qamat. Kemudian, dia meminta Abu Bakar menjadi imam. Abu Bakar pun maju."

Di akhir ceritanya dia berkata, (Rasulullah SAW bersabda), "Apabila terjadi sesuatu pada kalian ketika sedang shalat, maka

bertasbihlah bagi yang laki-laki dan bertepuklah bagi yang perempuan."[63]

**Penjelasan Hadits:**

إِنْ حَضَرَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ وَلَمْ آتِكَ فَمُرْ أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ! (*Jika nanti tiba waktu shalat Ashar dan aku belum datang kepadamu, maka suruhlah Abu Bakar menjadi imam shalat orang-orang*). Ini tidak bertentangan dengan perkataan Bilal kepada Abu Bakar, "Apakah anda akan mengimami orang-orang?", karena bisa jadi Bilal ingin menegaskan apakah waktu shalat akan disegerakan ataukah menunggu sebentar lagi agar Nabi SAW datang. Ternyata, Abu Bakar memilih untuk menyegerakan pelaksanaan shalat, karena di sanalah terdapat fadhilah yang sudah pasti, maka jangan meninggalkannya demi mendapatkan fadhilah yang belum pasti.

قَالَ فِي آخِرِهِ (Dia berkata di akhirnya) artinya di akhir hadits.

إِنْ حَضَرَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ وَلَمْ آتِكَ فَمُرْ أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ! (*Hendaklah yang laki-laki bertasbih dan yang wanita bertepuk tangan*). Perlu diketahui bahwa Malik dan lainnya mengomentari sabda Rasulullah SAW, "Menepuk tangan itu untuk wanita": artinya, itulah kelakukan mereka di luar shalat. Ini menunjukkan celaan terhadap kebiasaan itu dan tidak boleh dilakukan baik oleh laki-laki maupun perempuan di dalam shalat. Tapi ini dibantah dengan adanya riwayat di atas yang dengan tegas memerintahkan hal itu.

Al Qurthubi berkata, "Pendapat yang mensyariatkan adanya tapuk tangan bagi wanita lebih *shahih* baik dari segi riwayat maupun teori hukum."

---

[63] Hadits ini *shahih*. HR. Al Bukhari dengan makna yang mirip (7190), An-Nasa'i (792).

٩٣٨- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَيُّوبَ قَالَ: قَوْلُهُ: (التَّصْفِيحُ لِلنِّسَاءِ) تَضْرِبُ بِأُصْبُعَيْنِ مِنْ يَمِينِهَا عَلَى كَفِّهَا الْيُسْرَى.

938. Mahmud bin Khalid menceritakan kepada kami, Al Walid menceritakan kepada kami, dari Isa bin Ayyub, dia berkata, "Sabda Rasulullah SAW: *'Menepuk tangan untuk wanita'* yaitu dengan memukulkan jemari mereka yang ada di kanan ke tapak tangan yang kiri."[64]

**Penjelasan Hadits:**

عَنْ عِيسَى بْنِ أَيُّوبَ قَالَ (dari Isa bin Ayyub, dia berkata), yang berkata adalah Isa.

قَوْلُهُ: (التَّصْفِيحُ لِلنِّسَاءِ) تَضْرِبُ بِأُصْبُعَيْنِ مِنْ يَمِينِهَا عَلَى كَفِّهَا الْيُسْرَى (Sabda Rasulullah SAW: *'Menepuk tangan itu untuk wanita'* yaitu dengan memukulkan jemari mereka yang ada di kanan ke tapak tangan yang kiri). Ini menunjukkan bahwa *tashfih* tidak sama dengan *tashfiq*, karena *tashfiq* berarti menepukkan telapak tangan dengan telapak tangan. Zain Al Iraqi berkata, "Yang dikenal orang adalah makna kedua kata ini sama." Uqbah berkata, "Tashfih itu adalah *tashfiq*." Hal senada diutarakan Abu Ali Al Baghdadi dan Al Jauhari.

Ibnu Hazm berkata, "Tidak ada perbedaan pendapat bahwa *tashfih* dan *tashfiq* itu maknanya sama yaitu memukulkan salah satu tapak tangan ke tapak tangan yang satunya lagi."

Al Iraqi berkata, "Apa yang diklaim orang yang menyamakan keduanya tidaklah bagus, malah ada dua pendapat lain bahwa keduanya berbeda. Salah satu dari kedua pendapat itu adalah: *tashfih*

---

[64] Ini adalah hadits *maqthu'*.

berarti memukul dengan punggung tangan sedangkan *tashfiq* berarti memukul dengan telapak tangan. Ini disebutkan oleh penulis kitab *Al Ikmal* dan penulis kitab *Al Mufhim*. Pendapat kedua: *tashfih* itu artinya memukul dengan dua jari untuk mengingatkan dan meminta perhatian, sedangkan *tashfiq* berarti tepuk tangan untuk bermain dan kesenangan.

**Bab 172: Berisyarat dalam Shalat [Mim: 169, 170 – Ta`: 173]**

٩٣٩- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَبُّوَيْهِ الْمَرْوَزِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالاَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُشِيرُ فِي الصَّلاَةِ.

939. Ahmad bin Muhammad bin Syabbuwaih Al Marwazi dan Muhammad bin Rafi' menceritakan kepada kami, mereka berkata, Abdur Razzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Anas bin Malik bahwa Nabi SAW pernah memberi isyarat dalam shalat."[65]

**Penjelasan Hadits:**

Ini menunjukkan bolehnya memberi isyarat dalam shalat untuk suatu keperluan seperti menjawab salam dan lain sebagainya.

٩٤٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ الأَخْنَسِ، عَنْ أَبِي غَطَفَانَ،

---

[65] Hadits ini *shahih*. HR. Ahmad.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ -يَعْنِي فِي الصَّلَاةِ- وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ. مَنْ أَشَارَ فِي صَلَاتِهِ إِشَارَةً تُفْهَمُ عَنْهُ فَلْيَعُدْ لَهَا). يَعْنِي الصَّلَاةَ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَذَا الْحَدِيثُ وَهْمٌ.

940. Abdullah bin Sa'id menceritakan kepada kami, Yunus bin Bukair menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Ishaq, dari Ya'qub bin Utbah bin Al Akhnas, dari Abu Ghathafan, dari Abu Hurairah, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, *'Tasbih itu untuk laki-laki –dalam shalat– dan tashfiq itu untuk perempuan. Barangsiapa memberi isyarat dalam shalatnya dengan isyarat yang bisa dipahami, maka hendaklah dia mengulanginya.'* Maksudnya shalatnya."[66]

**Penjelasan Hadits:**

مَنْ أَشَارَ فِي صَلَاتِهِ إِشَارَةً تُفْهَمُ (*Barangsiapa memberi isyarat dalam shalatnya sampai dia bisa dipahami*). Kata تُفْهَمُ dalam bentuk mabni *lil majhul* (kata kerja pasif) dan kata ganti dalam عَنْهُ (darinya) kembali kepada barangsiapa.

Hadits ini menunjukkan tidak bolehnya memberi isyarat yang bisa dipahami orang dalam shalat, tapi dia *dha'if.* Penulis sendiri mengatakan hadits ini *wahm* (salah).

Menurut saya (pensyarah), telah banyak riwayat *shahih* bahwa Rasulullah SAW memberikan isyarat yang bisa dipahami ketika beliau sedang shalat, seperti hadits Ummu Salamah tentang dua raka'at

---

[66] Sanad hadits ini *dha'if,* karena Ibnu Ishaq adalah *mudallis* dan di sini dia melakukan 'an'anah. Sedangkan Abu Ghathfan dia *tsiqah* sebagaimana dalam At Taqrib.

setelah Ashar, juga dalam hadits Aisyah dan Jabir di mana beliau memberi isyarat kepada orang-orang di belakang beliau pada saat beliau sakit yang membawa wafatnya, beliau mengisyaratkan agar mereka semua duduk. Juga sudah disebutkan hadits di mana beliau SAW memberi isyarat ketika menjawab salam.

Dalam *Nail Al Authar* disebutkan, "Dalam sanad hadits Abu Hurairah ini ada Abu Ghathafan, Ibnu Abi Daud mengatakan dia itu *majhul*, dan akhir hadits adalah tambahan. Yang benar, Rasulullah SAW sendiri pernah memberikan isyarat dalam shalat."

Al Iraqi berkata, "Menurutku dia tidak *majhul*, sekelompok ahli hadits meriwayatkan darinya dan dia dianggap *tsiqah* oleh An-Nasa`i dan Ibnu Hibban, dia adalah Abu Ghathfan Al Murri, konon namanya adalah Sa'id." Selesai.

Kalaupun hadits ini dianggap *shahih* maka pemahamannya adalah isyarat selain menjawab salam atau hal-hal yang tidak diperlukan guna mengkompromikan semua hadits yang terkait.

## Bab 173: Membersihkan Kerikil dalam Shalat
## [Mim: 170, 171 – Ta`: 175]

٩٤١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ -شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ- أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا ذَرٍّ يَرْوِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ فَلَا يَمْسَحِ الْحَصَى.

941. Musaddad menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Abu Al Ahwash – syaikh dari penduduk Madinah– bahwa dia mendengar Abu Dzar

meriwayatkan dari Nabi SAW yang bersabda, "*Jika salah seorang dari kalian berdiri menuju shalat, maka sesungguhnya rahmat sedang menuju ke arahnya. Maka, janganlah dia menyapu kerikil.*"[67]

**Penjelasan Hadits:**

عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ -شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَة (dari Abu Al Ahwash seorang syaikh dan merupakan orang Madinah). Al Mundziri berkata, "Sudah disebutkan bahwa Abu Al Ahwash ini tidak diketahui namanya, dan dia dipermasalahkan oleh Yahya bin Ma'in dan lainnya." Selesai.

إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاة (*Jika salah seorang dari kalian berdiri menuju shalat*), artinya berjalan untuk shalat.

فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ (*sesungguhnya rahmat sedang mengarah kepadanya*). Artinya, rahmat itu turun dan menyambutnya.

فَلَا يَمْسَحْ الْحَصَى (*maka janganlah menyapu kerikil*), berupa batu kecil. Penentuan dengan batu kerikil di sini karena itulah yang paling sering terjadi dan kerikil-lah yang paling banyak dijumpai di lantai masjid mereka. Tidak ada bedanya antara kerikil, tanah dan pasir menurut jumhur. Dalilnya adalah hadits Mu'aiqib oleh Al Bukhari tentang orang yang meratakan tanah.

Maksud dari perkataan, "Jika salah seorang dari kalian berdiri menuju shalat" adalah masuk ke dalamnya, sehingga tidak dilarang menyapu kerikil kecuali bila sudah masuk ke dalam shalat. Tapi ada kemungkinan pula bahwa maksudnya sebelum shalat, supaya itu tidak menjadi pengganggu konsentrasi ketika akan memulai shalat.

---

[67] Sanad hadits ini *dha'if*, karena ke-*majhul*-an Abu Al Ahwash, tidak ada yang meriwayatkan darinya selain Az-Zuhri. Hadits ini dikeluarkan pula oleh At-Tirmidzi (379), An-Nasa'i (1190), Ibnu Majah (1027). Hadits ini punya syahid (penguat) yaitu hadits Mu'aiqib dengan sanad yang *shahih* dan maknanya senada, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (380), Ibnu Majah (1026), bahkan Muslim juga meriwayatkannya (546).

Menurut Al Iraqi, yang pertama lebih tepat, karena diperkuat hadits Mu'aiqib di mana dia bertanya tentang menyapu kerikil dalam shalat, bukan pada saat berdiri sebagaimana dalam riwayat At-Tirmidzi. Demikian diungkapkan oleh Asy-Syaukani.

Al Khaththabi dalam *Al Ma'alim* mengatakan, "Yang dimaksud menyapu kerikil adalah menyingkirkannya agar bisa digunakan sebagai tempat sujud. Mayoritas ulama menganggapnya makruh, tapi Malik bin Anas tidak mempersoalkannya dan dia sering melakukannya dalam shalat." Selesai.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah."

٩٤٢- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ مُعَيْقِيبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لاَ تَمْسَحْ وَأَنْتَ تُصَلِّي، فَإِنْ كُنْتَ لاَ بُدَّ فَاعِلاً فَوَاحِدَةٌ تَسْوِيَةُ الْحَصَى).

942. Muslim bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Hisyam menceritakan kepada kami, dari Yahya, dari Abu Salamah, dari Mu'aiqib bahwa Nabi SAW bersabda, "*Janganlah menyapu ketika kamu shalat. Kalaupun terpaksa melakukannya maka sekali saja yaitu (ketika) meratakan kerikil.*"[68]

**Penjelasan Hadits:**

Mu'aiqib adalah Ibnu Abu Fathimah Ad-Dausi. Dia termasuk salah satu dari generasi pertama yang masuk Islam.

لاَ تَمْسَحْ (*Jangan menyapu*), yakni jangan menyapu kerikil. وَأَنْتَ تُصَلِّي (*ketika kamu sedang shalat*). Ini adalah jumlah *haaliyah* (kalimat

---

[68] Hadits ini *shahih*. HR. Al Bukhari (1207), Muslim (pembahasan tentang masjid/47-49).

keterangan), artinya jangan menyapu kerikil ketika kalian sedang shalat.

فَإِنْ كُنْتَ لاَ بُدَّ فَاعِلاً فَوَاحِدَةً (*Kalaupun terpaksa melakukannya maka sekali saja*), dengan menashkan kata وَاحِدَةً, artinya lakukan sekali, jangan lebih dari itu. Menurut Al Hafizh bisa juga dengan *marfu'* (وَاحِدَةٌ), sehingga artinya boleh kalau hanya sekali, atau sekali saja boleh dan cukup.

تَسْوِيَةَ الْحَصَى (*meratakan kerikil*), artinya boleh kalau untuk meratakan kerikil. Hadits Mu'aiqib ini diriwayatkan oleh imam yang enam.*

**Bab 174: Orang yang Shalat dengan Bertolak Pinggang [Mim: 171, 172 – Ta`: 176]**

٩٤٣- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ كَعْبٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الاخْتِصَارِ فِي الصَّلاَةِ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: يَعْنِي يَضَعُ يَدَهُ عَلَى خَاصِرَتِهِ.

943. Ya'qub bin Ka'b menceritakan kepada kami, Muhammad bin Salamah menceritakan kepada kami, dari Hisyam, dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah, dia berkata, "Rasulullah SAW melarang bertolak pinggang dalam shalat."[69]

---

* Yaitu, Al Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa`i, Abu Daud dan Ibnu Majah. Penerj.

[69] Hadits ini *shahih*. HR. Al Bukhari (1220), Muslim (pembahasan tentang masjid/46).

Abu Daud berkata, "Yakni meletakkan kedua tangannya di pinggangnya."

**Penjelasan Hadits:**

An-Nawawi berkata, "Para ulama berbeda pendapat tentang makna *ikhtishar* (bertolak pinggang). Yang benar, *mukhtashir* adalah orang yang shalat dan menaruh tangannya di pinggang. Demikian kata para peneliti di kalangan ahli bahasa dan muhaddits, serta itulah yang menjadi pendapat mayoritas ulama kami (madzhab Asy-Syafi'i) di kitab-kitab madzhab. Al Harawi berpendapat, ada pengertian lain yaitu berpegangan pada tongkat.

Pendadapat lain, *mukhtashir* di sini adalah orang yang memperingkas surah dan membaca satu atau dua ayat di akhirnya.

Ada pula yang mengartikannya dengan memperpendek berdiri, ruku, sujud dan batas-batasnya. Tapi yang benar adalah penafsiran pertama. Konon, ini dilarang karena merupakan perbuatan orang Yahudi.

Ada pula yang mengatakan ini perbuatan syetan. Pendapat lain, ini adalah gaya iblis ketika turun dari surga. Juga ada yang mengatakan ini adalah gaya orang yang sombong. Selesai (An-Nawawi).

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: يَعْنِي يَضَعُ يَدَهُ عَلَى خَاصِرَتِهِ (Abu Daud berkata, "Yakni meletakkan kedua tangannya di punggungnya."). Inilah makna yang benar tentang *ikhtishar*.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh Al Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi dan An-Nasa`i dengan redaksi yang mirip."

Abu Daud memberi judul: bab: Takhashshur dan Iq'a`. Lalu dia mengeluarkan hadits Ziyad bin Shubaih Al Hanafi, dia berkata,

"Aku shalat di samping Ibnu Umar dan aku meletakkan tanganku di pinggangku... (dst)."

Sedangkan di sini Abu Daud memberi judul: "Bab Orang yang Shalat dengan Bertolak Pinggang (Mukhtsahir)", dan dia mengeluarkan hadits Abu Hurairah. Konotasi dari kedua judul itu sama, sehingga saya tidak mengerti mengapa harus disebutkan terpisah, kecuali bila maksudnya *ikhtishar* itu mempunyai beberapa definisi, antara lain: memendekkan surah dengan hanya membaca satu atau dua ayat di bagian akhirnya. Ketika definisi ini dirasa lebih dekat dengan makna tersebut maka dibawakanlah bab ini dengan redaksi di atas. Namun, penulis (Abu Daud) sendiri menguatkan bahwa makna *ikhtishar* bukanlah seperti yang tampak dalam lafazh karena ada hadits lain yang menyatakan berbeda, sedangkan hadits itu saling manafsirkan satu sama lain. Oleh sebab itu setelah meriwayatkan hadits ini dia mengatakan, "Yakni meletakkan kedua tangannya di pinggangnya.".

Redaksi Al Bukhari adalah:

نَهَى عَنِ الْخَصْرِ فِي الصَّلاَةِ.

"Beliau melarang *khashr* dalam shalat."

At-Turbasyti berpendapat, makna *khashr* adalah meletakkan tangan di atas pinggang dan itu adalah kelakuan orang Yahudi. Kata *khashr* ini tidak ada buku bahasa yang menafsirkannya seperti ini sepanjang pengamatan saya hingga saat ini. Hadits dengan bentuk seperti ini diriwayatkan pula oleh Al Bukhari. Ada kemungkinan bahwa sebagian perawi menganggap *khashr* itu maknanya sama dengan *ikhtishar* yaitu meletakkan tangan di atas pinggang.

Dalam riwayat lain oleh Al Bukhari berbunyi:

قَدْ نَهَى أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا

"Beliau telah melarang seorang untuk shalat dalam keadaan *mukhtashir* (bertolak pinggang)."

Demikian pula riwayat Muslim, Ad-Darimi, At-Tirmidzi dan An-Nasa`i. Dalam sebuah riwayat oleh mu`allif (Abu Daud):

نَهَى عَنِ الاخْتِصَارِ فِي الصَّلاَةِ

"Beliau melarang *ikhtishar* dalam shalat."

Jadi, jelaslah bahwa yang dilarang itu adalah *ikhtishar*, bukan *khashr*.

Ath-Thibi berkata, "Penolakan yang dia (At-Turbasyti) lakukan terhadap para ulama muhadditsin dengan perkataannya, "Kata *khashr* ini tidak ada buku bahasa yang menafsirkannya seperti ini sepanjang pengamatan saya hingga saat ini" tidak ada maknanya (tidak berdasar). Sebab, rangkaian majaz dan kinayah tidak mesti harus didengar (dari orang yang biasa mengucapkan) melainkan diketahui dengan jalan menghubungkan rangkaian itu. Diskripsinya, pinggang itu berada di tengah badan manusia, dan larangan yang diucapkan berhubungan dengannya berarti ditujukan kepada sesuatu yang berhubungan dengannya. Tatkala sudah banyak riwayat yang sepakat mengatakan larangan meletakkan tangan di atas pinggang maka hendaknya makna kata *khashr* ini dibawa pemahamannya ke arah itu, dan ini termasuk gaya bahasa kinayah. Menafikan dzat lebih kuat daripada menafikan sifat sejak awal." Selesai (Ath-Thibi).

## Bab 175: Seseorang Berpegangan pada Tongkat Ketika Shalat [Mim: 172, 173 – Ta`: 177]

٩٤٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْوَابِصِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ قَالَ: قَدِمْتُ الرَّقَّةَ فَقَالَ لِي بَعْضُ أَصْحَابِي: هَلْ لَكَ فِي رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: قُلْتُ: غَنِيمَةٌ! فَدَفَعْنَا إِلَى وَابِصَةَ. قُلْتُ لِصَاحِبِي: نَبْدَأُ فَنَنْظُرُ إِلَى دَلِّهِ. فَإِذَا عَلَيْهِ قَلَنْسُوَةٌ لَاطِئَةٌ ذَاتُ أُذُنَيْنِ وَبُرْنُسُ خَزٍّ أَغْبَرُ وَإِذَا هُوَ مُعْتَمِدٌ عَلَى عَصًا فِي صَلَاتِهِ، فَقُلْنَا بَعْدَ أَنْ سَلَّمْنَا، فَقَالَ: حَدَّثَتْنِي أُمُّ قَيْسٍ بِنْتُ مِحْصَنٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَسَنَّ وَحَمَلَ اللَّحْمَ اتَّخَذَ عَمُودًا فِي مُصَلَّاهُ يَعْتَمِدُ عَلَيْهِ.

944. Abdussalam bin Abdurrahman Al Wabishi menceritakan kepada kami, Ayahku menceritakan kepada kami, dari Syaiban, dari Hushain bin Abdurrahman, dari Hilal bin Yasaf, dia berkata: Aku datang ke Ar-Raqqah. Salah seorang sahabatku berkata padaku, "Apakah kamu ingin menemui salah seorang dari sahabat Nabi SAW?" Aku menjawab, "Oh sungguh beruntung seolah mendapat ghanimah (rampasan perang)." Kamipun berangkat menemui Wabishah. Aku berkata kepada temanku, "Mari kita mulai dengan melihat ketenangannya (wibawanya)." Ternyata dia memakai sebuah *qalansuwah* (peci) yang menempel (di kepala) yang punya dua telinga dan sebuah burnus dari khazz yang berdebu. Ternyata dia sedang berdiri bersandarkan tongkat ketika sedang shalat. Kami lalu berbicara (padanya) setelah memberi salam. Dia berkata, "Ummu Qais binti Mihshan menyampaikan kepadaku bahwa Rasulullah SAW ketika telah berusia lanjut dan sudah mulai agak gemuk, maka beliau

menetapkan ada satu tiang di tempat shalatnya yang beliau pergunakan untuk berpegangan."[70]

**Penjelasan Hadits:**

Ar-Raqqah adalah nama sebuah tempat di Syam, dengan mem*fathah*kan *ra`* dan qafnya ber*tasydid.*

هَلْ لَكَ فِي رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ (Apakah kamu ingin menemui salah seorang dari sahabat Nabi SAW?). Artinya, apakah kamu punya keinginan untuk menemuinya?

قُلْتُ: غَنِيمَةٌ (Aku katakan, ini adalah rampasan perang). Artinya, ya aku ingin bertemu dengan salah seorang sahabat Nabi SAW dan ini merupakan keberuntungan layaknya mendapatkan rampasan perang.

فَدَفَعْنَا (kamipun berangkat), artinya kami pergi.

نَبْدَأُ فَنَنْظُرُ إِلَى دَلِّهِ (kita mulai dengan melihat bagaimana ketenangannya). Dalam *Al Qamus* kata الدَّلّ sama dengan *wazn* الْهَدْيُ berarti ketenangan, kewibawaan dan keindahan penampilan untuk dipandang.

فَإِذَا عَلَيْهِ قَلَنْسُوَةٌ لاَطِئَةٌ (ternyata di atasnya ada qalansuwah yang menempel). Kata لاَطِئَةٌ artinya menempel di atas kepala.

بُرْنُسٌ خَزٌّ, menurut Ibnu Al Atsir, *al khazz* artinya pakaian yang disulam dari bulu binatang dan *ibrisim* (sejenis sutera). Yang seperti ini diperbolehkan dan para sahabat serta para tabi'in biasa memakainya. Yang lain mengatakan artinya adalah nama sejenis

---

[70] Para perawi yang ada dalam sanad hadits ini semuanya *tsiqah* selain Abdurrahman Al Wabshi ayah dari Abdussalam yang statusnya *majhul* dan tidak ada yang meriwayatkan darinya selain anaknya. Tapi dia dikuatkan oleh riwayat Ibrahim bin Ishaq: Ubaidullah bin Musa Al Anbasi menceritakan kepada kami, Syaiban memberitakan kepada kami, dengan redaksi yang sama. HR. Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (264) dan sanadnya *shahih*, semua perawinya *tsiqah*.

hewan, lalu dipakai untuk jenis pakaian yang terbuat dari bulu hewan tersebut.

At-Tirmidzi berkata, "Asalnya adalah dari bulu kelinci yang dinamakan khazz."

Ada pula yang mengatakan bahwa *khazz* ini sejenis pakaian yang terbuat dari ibrisim, dan ada pula yang menafsirkannya lain. Sedangkan *al burnus* adalah setiap pakaian yang langsung menempel ke kepala, seperti jubah, mantel dan lain sebagainya. Nanti akan dijelaskan hukum memakai pakaian yang terbuat dari khazz pada tempatnya isnya Allah *Ta'ala*.

أَغْبَرُ (berdebu), artinya warnanya seperti warna debu atau tanah.

قُلْنَا (kami berkata), artinya menanyakan mengapa dia bertekan kepada tongkat dalam shalat.

لَمَّا أَسَنَّ (ketika telah tua), artinya tua usianya.

وَحَمَلَ اللَّحْمَ (membawa daging), artinya sudah agak lemah fisiknya (agak gemuk kebanyakan lemak. Penerj).

اتَّخَذَ عَمُودًا فِي مُصَلَّاهُ يَعْتَمِدُ عَلَيْهِ (beliau menetapkan ada satu tiang di tempat shalatnya yang beliau pergunakan untuk berpegangan). Di dalamnya terkandung hukum kebolehan berpegangan pada riang atau tongkat dan sebagainya tapi hanya dalam keadaan udzur yang disebutkan dalam hadits ini, yaitu sudah tua dan agak kegemukan. Tapi dianalogikan dari itu orang yang lemah, sakit dan sejenisnya.

Al 'Allamah Asy-Syaukani berkata dalam *Nail Al Authar*, "Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa siapa saja yang memerlukan bantuan tongkat atau tiang untuk berdiri, atau bersandar ke dinding dengan memiringkan salah satu sisinya ke dinding tersebut, maka dia boleh melakukan itu. Sekelompok ulama bermadzhab Asy-Syafi'i memastikan kewajiban berdiri dan tidak boleh duduk bila masih kuat berdiri meski dengan bersandar. Mereka itu antara lain, Al

Mutawalli dan Al Adzra'i. Pendapat senada juga dikemukakan oleh Ibnu Qudamah Al Hanbali. Sedangkan Al Qadhi Husain dari kalangan madzhab Asy-Syafi'i berpendapat, itu tidak mesti dan dia boleh duduk." Selesai (Asy-Syaukani).

Menurut saya, telah valid informasi mengenai para sahabat yang berpegangan pada tongkat dalam shalat tarawih, sebagaimana diriwayatkan oleh Malik dalam *Al Muwaththa`* dari As-Sa`ib bin Yazid, dia berkata, "Umar memerintahkan Ubay bin Ka'b dan Tamim Ad-Dari untuk mengimami orang-orang pada bulan Ramadhan dengan shalat sebelas raka'at. Imam saat itu membaca dua ratus ayat sampai-sampai kami berpegangan pada tongkat saking lamanya berdiri, dan kami selesai dari shalat itu (tarawih) ketika fajar sudah hampir tiba."

**Bab 176: Larangan Berbicara dalam Shalat [Mim: 174-Ta`: 178]**

٩٤٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ شُبَيْلٍ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: كَانَ أَحَدُنَا يُكَلِّمُ الرَّجُلَ إِلَى جَنْبِهِ فِي الصَّلاَةِ فَنَزَلَتْ: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾، فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ وَنُهِينَا عَنِ الْكَلاَمِ.

945. Muhammad bin Isa menceritakan kepada kami, Husyaim menceritakan kepada kami, Ismail bin Abu Khalid mengabarkan kepada kami, dari Al Harits bin Syubail, dari Abu Umar Asy Syaibani, dari Zaid bin Arqam, dia berkata, "Biasanya salah satu dari kami berbicara dengan orang di sampingnya ketika sedang shalat, lalu turunlah ayat: '*.......Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan*

*khusyu'*. (Qs. Al Baqarah [2]: 238). Dan kamipun diperintahkan untuk diam dan dilarang berbicara."[71]

**Penjelasan Hadits:**

عَنْ الْحَارِثِ بْنِ شُبَيْلٍ (dari Al Harits bin Syubail) dengan men*dhammah*kan *syin* dan mem*fathah*kan *ba`* dalam bentuk *tashghir*.

كَانَ أَحَدُنَا يُكَلِّمُ الرَّجُلَ إِلَى جَنْبِهِ فِي الصَّلَاةِ (Biasanya salah satu dari kami berbicara dengan orang di sampingnya ketika sedang shalat). Dalam riwayat Al Bukhari redaksinya adalah:

إِنْ كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَلِّمُ أَحَدُنَا صَاحِبَهُ بِحَاجَتِهِ، فَنَزَلَتْ: وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ أَيْ: سَاكِتِيْنَ.

Sesungguhnya dulu kami pernah berbicara dalam shalat di masa Rasulullah SAW. Seseorang dari kami berbicara dengan temannya tentang kebutuhannya. Lalu turunlah ayat, "*Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyuknya.* " Maksudnya, diam.

Dalam *Nail Al Authar* dijelaskan, "Dalam hadits ini terdapat pengertian bahwa yang dinamakan qunut secara mutlak adalah diam berdiri. Zainuddin Al 'Iraqi berkata dalam Syarh At-Tirmidzi, "Ibnu Al 'Arabi mengatakan bahwa kata ini mengandung sepuluh makna, dia berkata, "Aku telah menggabung kesemua makna itu dalam dua buah syair ciptaanku:

*Al Qunut itu bila kau jumlah maknanya akan kau dapati sepuluh makna yang melegakan hati*

*Doa, khusyuk, ibadah, taat, menjalankan ketaatan dengan mempersembahkan penghambaan*

---

[71] Hadits ini *shahih*. HR. Al Bukhari (1200), Muslim (pembahasan tentang masjid/35).

*Diam, shalat, berdiri lama dalam shalat, demikian halnya senantiasa patuh nanti di dalamnya akan ada keberuntungan.*

Dalam riwayat Al Bukhari redaksinya adalah: حَتَّى نَزَلَتْ (hingga turunlah [ayat]). Al Hafizh berkata, "Secara zhahir ini menunjukkan dihapuskannya hukum kebolehan berbicara dalam shalat, dan penghapusnya adalah ayat di atas. Ini menunjukkan bahwa nashk (penghapusan hukum) itu terjadi di Madinah, karena ayat ini turun di Madinah menurut kesepakatan.

Akan tetapi, ini menjadi rancu akibat pernyataan Ibnu Mas'ud bahwa itu terjadi ketika dia pulang dari Najasyim dan waktu itu mereka pulang ke Makkah. Itu karena mereka yang hijrah ke Habsyah memperoleh informasi bahwa kaum musyrikin sudah masuk Islam, sehingga mereka pulang ke sana. Tapi ternyata tidak demikian bahkan mereka mendapatkan gangguan yang lebih dahsyat, sehingga mereka kembali hijrah ke Habasyah dengan jumlah berkali lipat. Ibnu Mas'ud bersama dengan kedua kelompok yang hijrah ini. Ada perbedaan dalam memahami perkataan Ibnu Mas'ud, "Ketika kami pulang" apakah itu pulang dari hijrah yang pertama, ataukah dari hijrah ke Habasyah yang kedua?

Al Qadhi Abu Thayyib Ath-Thabari dan lainnya condong pada pendapat bahwa maksudnya pulang dari hijrah yang pertama dan mereka mengatakan, pengharaman bicara dalam shalat terjadi di Makkah. Selanjutnya mereka menganggap Zaid dan kaumnya yang menceritakan hadits di atas belum sampai kepada mereka akan mansukhnya hukum bicara dalam shalat ini. Mereka juga menambahkan, "Tidak ada masalah bila hukum awal sudah diturunkan lalu datang ayat di atas memperkuat hukum tersebut."

Sedangkan kelompok lain condong untuk mentarjih. Menurut mereka, hadits Ibnu Mas'ud lebih layak diunggulkan daripada hadits Zaid bin Arqam, karena Ibnu Mas'ud menceritakan perbuatan Nabi SAW yang tidak demikian adanya dalam hadits Zaid.

Kelompok lain berpendapat, bahwa Ibnu Mas'ud mengatakan itu pada kedatangannya dari hijrah yang kedua. Sudah didapatkan informasi bahwa dia datang ke Madinah dan mendapati Nabi SAW sedang melakukan persiapan menuju Badar.

Dalam *Al Mustadrak* karya Al Hakim dari jalur Abu Ishaq dari Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, "Rasulullah SAW mengutus kami ke Najasyi sebanyak delapan puluh orang......" Lalu dia menyebutkan hadits yang panjang, hingga akhirnya sampai pada kalimat, "Abdullah bin Mas'ud bersegera pulang hingga dia ikut serta dalam perang Badar."

Dalam kitab *As-Siyar* karya Ibnu Ishaq bahwa kaum muslimin sedang ada di Habasyah. Begitu mereka mendengar bahwa Nabi SAW telah hijrah ke Madinah, mereka pun pulang ke Makkah sebanyak 33 orang. Dua orang dari mereka meninggal di Makkah dan tujuh orang lagi ditahan. Sedangkan 24 orang menuju Madinah dan ikut dalam perang Badar. Dengan demikian Ibnu Mas'ud bersama kedua puluh empat orang ini dan jelaslah bahwa pulangnya dia dari Habasyah dan bertemu Nabi SAW di Madinah.

Cara kompromi seperti ini diamini oleh Al Khaththabi, dan tidak ada yang membantah dasar yang dia jadikan landasan pendapatnya ini menurut pengakuannya. Kompromi ini diperkuat oleh riwayat Kultsum yang telah lalu, di mana dengan jelas menunjukkan bahwa Ibnu Mas'ud dan Zaid bin Arqam menyatakan penghapus hukum bolehnya bicara dalam shalat adalah ayat: وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ (dan berdirilah untuk Allah dalam keadaan diam). (Qs. Al Baqarah [2]: 238).

فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ وَنُهِينَا عَنِ الْكَلَامِ (Dan kamipun diperintahkan untuk diam dan dilarang berbicara). Kalimat, "Kami dilarang untuk bicara" tidak ada dalam riwayat keseluruhan yang tergabung dalam gelar al

Jamaah*, melainkan hanya ada dalam riwayat mu`allif (Abu Daud) dan Muslim.

Adanya tambahan kalimat ini dipakai dalil bagi orang yang mengatakan "perintah melakukan sesuatu tidak otomatis berarti larangan melakukan lawan dari sesuatu itu". Sebab, kalau demikian adanya maka tidak perlu ada kalimat tambahan ini. Tapi ini bisa dijawab, bahwa pengertian terdapatnya larangan melakukan kebalikan dari perbuatan yang diperintahkan adalah pengertian otomatis (*dilalah iltizam*), maka dari itu terjadi perbedaan pemahaman. Bisa jadi di sini ditambahkan kalimat itu hanya untuk memperjelas, *wallahu a'lam*.

Hadits ini menunjukkan haramnya bicara dalam shalat. Al Hafizh berkata, "Mereka telah sepakat bahwa orang yang tahu akan haramnya bicara dalam shalat dan dia masih saja bicara bukan untuk kepentingan shalat itu sendiri, atau menyelamatkan seorang muslim, maka shalatnya batal. Mereka berbeda pendapat mengenai orang yang lupa atau tidak tahu hukumnya. Menurut jumhur yang bicaranya hanya sedikit dari kedua kondisi ini maka shalatnya tidak batal, sedang menurut madzhab Hanafi shalatnya batal secara mutlak. Mereka juga berbeda pendapat tentang orang yang lidahnya sudah terbiasa bicara tanpa sengaja, atau sengaja tapi untuk membetulkan imam atau menyelamatkan seorang muslim dari marabahaya, atau membetulkan bacaan imam yang salah, atau bertasbih lantaran ada yang lewat, atau menjawab salam, atau menjawab panggilan salah satu dari kedua orangtuanya, atau dipaksa untuk bicara, atau mengucapkan sesuatu yang bernilai ibadah misalnya dia mengatakan, "Aku merdekakan budakku karena Allah." Semua ini mempunyai perbedaan pendapat sendiri-sendiri yang tempatnya dibahas panjang lebar dalam kitab-kitab fikih.

---

* Yaitu, Ahmad, Al Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa`i dan Ibnu Majah.

Ibnu Al Munir berkata dalam *Al Hasyiyah*, "Perbedaan antara pembicaraan yang sedikit dengan pembicaraan yang banyak bahwa perbuatan itu tidak bisa lepas dari kemaslahatan shalat itu sendiri, dan ada yang memang merupakan pembicaraan yang murni di luar shalat." Selesai (Al Hafizh).

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh Al Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi dan An-Nasa`i."

## Bab 177: Orang yang Shalat sambil Duduk [Mim: 174, 175 – Ta`: 179]

٩٤٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلاَلٍ -يَعْنِي ابْنَ يَسَافٍ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: حُدِّثْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (صَلاَةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا نِصْفُ الصَّلاَةِ). فَأَتَيْتُهُ فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي جَالِسًا فَوَضَعْتُ يَدَيَّ عَلَى رَأْسِي، فَقَالَ: (مَا لَكَ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو؟) قُلْتُ: حُدِّثْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَنَّكَ قُلْتَ صَلاَةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا نِصْفُ الصَّلاَةِ وَأَنْتَ تُصَلِّي قَاعِدًا. قَالَ: (أَجَلْ، وَلَـٰكِنِّي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ).

946. Muhammad bin Qudamah bin A'yun menceritakan kepada kami, Jarir menceritakan kepada kami, dari Manshur, dari Hilal –yakni Ibnu Yasaf– dari Abu Yahya, dari Abdullah bin Amru, dia berkata, "Aku diberitahu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Shalatnya orang yang duduk (nilainya) setengah shalat.*" Akupun mendatangi beliau dan aku dapati beliau sedang shalat sambil duduk. Akupun meletakkan tangan di atas kepalaku. Beliau berkata, "Ada apa

denganmu wahai Abdullah bin Amr?" Aku menjawab, "Wahai Rasulullah, saya diberitahu bahwa Anda bersabda, "*Shalatnya orang yang duduk sama dengan setengah shalat (berdiri)*", tapi Anda sendiri shalat dalam keadaan duduk?" Beliau bersabda, "*Benar, tapi aku tidaklah sama dengan kalian.*"[72]

**Penjelasan Hadits:**

قَالَ: حُدِّثْتُ (dia berkata, "Aku diberitahu) kata حُدِّثْتُ dalam bentuk *bina` lil majhuul*, artinya ada salah seorang sahabat yang menyampaikan padaku.

صَلَاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا نِصْفُ الصَّلَاةِ (*shalat seseorang dengan duduk adalah setengah shalat*), artinya setengah dari shalat orang yang berdiri. An-Nawawi berkata, "Ini berarti nilai pahala orang yang shalatnya duduk sama dengan setengah dari pahala orang yang shalat berdiri, sehingga meski sah tapi shalat itu jadi berkurang pahalanya.

Hadits ini berlaku untuk shalat sunnah yang dilakukan dengan duduk padahal mushalli mampu untuk berdiri, maka baginya setengah dari pahala orang yang melakukannya dengan berdiri. Sedangkan untuk yang shalat dalam keadaan duduk lantaran ketidakmampuan, maka pahala shalatnya tidak akan berkurang, tapi tetap sama dengan yang berdiri.

Adapun untuk shalat fardhu, maka shalat dengan duduk padahal mampu berdiri tidak sah, sehingga tidak ada pahala melainkan dosa. Para ulama kami mengatakan, "Kalau dia membolehkannya (shalat fardhu dengan duduk) berarti dia telah kafir dan berlakulah padanya hukum orang-orang murtad sebagaimana kalau dia menghalalkan riba dan zina atau perbuatan lain yang sudah terkenal sebagai perbuatan haram. Sedangkan orang yang shalat dengan duduk

---

[72] Hadits ini *shahih*. HR. Muslim (pembahasan shalat orang yang berpergian/508), An-Nasa`i (1658).

atau berbaring lantaran tidak mampu berdiri atau tidak mampu duduk, maka pahalanya tetap sama dengan yang shalat berdiri dan tidak berkurang sedikitpun berdasarkan kesapakatan para ulama kami (madzhab Asy-Syafi'i).

Dengan demikian hadits ini hanya dipahami berlaku untuk shalat sunah dengan duduk padahal mampu berdiri. Inilah penjelasan dari madzhab kami dan sesuai dengan pendapat mayoritas (jumhur) dalam menafsirkan hadits ini.

Al Qadhi Iyadh menceritakan dari beberapa ulama antara lain, Ats-Tsauri dan Ibnu Al Majisyun, juga ada riwayat dari Al Baji dari kalangan madzhab Maliki bahwa hadits ini berlaku untuk shalat orang yang shalat fardhu lantaran udzur, dan orang yang shalat sunah lantaran udzur ataupun tidak. Dia berkata, sebagian mereka memberlakukan hadits ini untuk mereka yang udzur dan tidak mampu berdiri dalam shalat fardhu atau kalau dalam shalat sunah maka berlaku untuk mereka yang mampu berdiri tapi dalam keadaan susah payah." Selesai (An-Nawawi).

فَوَضَعْتُ يَدَيَّ عَلَى رَأْسِي (akupun meletakkan kedua tanganku di atas kepalaku), artinya keheranan. Dalam sebuah riwayat oleh Muslim redaksinya adalah: فَوَضَعْتُ يَدَيَّ عَلَى رَأْسِهِ (Aku meletakkan tanganku di atas kepala beliau). Artinya, agar bisa menuju ke arahnya seolah ada penghalang untuk bisa berada di depan beliau. Yang seperti ini tidak termasuk kurang ajar menurut adat orang arab, karena dia melakukannya tanpa bersusah payah dan dengan penuh kasih sayang.

وَلَكِنِّي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ (*Tapi aku tidak sama dengan salah seorang dari kalian*). An-Nawawi berkata, "Ini –menurut ulama kami- merupakan kekhususan bagi Nabi SAW. Beliau melaksanakan shalat sunnah dengan duduk padahal beliau mampu berdiri sama dengan kalau dia melakukannya dengan berdiri dan itu disamakan nilainya sebagai pemuliaan terhadap beliau, sebagaimana keistimewaan-

keistimewaan lain yang diberikan kepada beliau yang disebutkan dalam kitab-kitab para ulama kami atau yang lainnya.

Al Qadhi Iyadh mengatakan, "Artinya, Nabi SAW mendapatkan kesulitan untuk berdiri lantaran terlalu sering dikerumuni orang-orang, atau lantaran beliau sudah berumur, sehingga pahala yang beliau terima tetap sempurna. Berbeda dengan orang lain yang tidak mempunyai udzur apa-apa."

Demikian pernyataan Al Qadhi Iyadh dan ini argumennya lemah atau bahkan batil (salah sama sekali) karena selain Nabi SAW adapula yang udzur dan shalat dengan duduk tapi tetap mendapat pahala yang sama dengan berdiri. Andai beliau mampu melakukannya dengan berdiri berarti beliau tidak dianggap udzur, dan kalau begitu tidak ada kekhususan untuk beliau dalam hal ini, padahal beliau sudah menyatakan, "Aku tidak sama dengan salah seorang dari kalian". Yang benar adalah apa yang dikatakan oleh para ulama kami bahwa shalat sunnah beliau SAW dengan duduk padahal mampu berdiri pahalanya sama dengan shalat beliau dengan berdiri dan itu adalah kekhususan beliau SAW, *wallahu a'lam.*" Selesai (An-Nawawi).

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh, Muslim dan An-Nasa`i."

٩٤٧- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلاَةِ الرَّجُلِ قَاعِدًا فَقَالَ: (صَلاَتُهُ قَائِمًا أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهِ قَاعِدًا، وَصَلاَتُهُ قَاعِدًا عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلاَتِهِ قَائِمًا، وَصَلاَتُهُ نَائِمًا عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلاَتِهِ قَاعِدًا.)

947. Musaddad menceritakan kepada kami, Yahya menceritakan kepada kami, dari Husain Al Mu'allim, dari Abdullah bin Buraidah, dari Imran bin Hushain, dia pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang shalat orang yang duduk. Beliau menjawab, "*Shalatnya dengan berdiri lebih utama daripada shalatnya dengan duduk, dan shalatnya dengan duduk sama dengan setengah dari shalatnya dengan berdiri. Shalatnya dengan berbaring sama dengan setengah dari shalatnya dengan duduk.*"[73]

**Penjelasan Hadits:**

أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ (Bahwa dia bertanya kepada Nabi SAW tentang seorang laki-laki), penyebutan seorang laki-laki di sini lantaran kebiasaan umum, tapi pemahamannya tetap berlaku untuk laki-laki dan perempuan.

وَصَلَاتُهُ قَاعِدًا عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاتِهِ قَائِمًا (*shalatnya dengan duduk sama dengan setengah dari shalatnya dengan berdiri*). Al Khaththabi berkata, "Ini hanya berlaku untuk shalat tathawwu' bukan shalat fardhu, karena dalam shalat fardhu mushalli tidak boleh duduk bila mampu berdiri. Kalau sedari awal tidak diperbolehkan maka tidak ada pembicaraan tentang pahala.

وَصَلَاتُهُ نَائِمًا عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاتِهِ قَاعِدًا (*dan shalatnya dengan berbaring sama dengan setengah shalatnya dengan duduk*). Al Khaththabi dalam *Ma'alim As-Sunan* berkata, "Aku tidak mengetahui bahwa aku mendengar riwayat ini kecuali dari hadits di atas. Aku tidak pula mengingat ada seorang ulamapun yang memberi keringanan melakukan shalat tathawwu' dengan berbaring sebagaimana berlaku untuk shalat dengan duduk. Jika kalimat terakhir ini benar dari Nabi SAW dan bukan sisipan dari ucapan periwayat yang terkadang

[73] Hadits ini *shahih*. HR. Al Bukhari (1115), At-Tirmidzi (371), Ibnu Majah (1231), An-Nasa'i (1659).

menganalogikannya dengan shalat yang duduk, maka itu berarti boleh melakukan shalat sunnah dengan berbaring meski mampu untuk duduk, sebagaimana bolehnya musafir melakukan shalat sunnah di atas kendaraannya.

Sedangkan jika berdasarkan qiyas maka tidak diperbolehkan shalat dengan duduk karena duduk adalah salah satu gerakan dalam shalat sedangkan berbaring bukanlah gerakan dari shalat." Selesai (Al Khaththabi).

Ibnu Baththal berkata, "Adapun perkataan beliau, '*Barangsiapa yang shalat dengan berbaring maka pahalanya sama dengan setengah shalat orang yang duduk*' tidaklah benar maknanya menurut para ulama, karena mereka sepakat bahwa shalat sunah tidak boleh dikerjakan dengan hanya berisyarat. Ada kemungkinan kekeliruan terjadi pada penyalin hadits."

Tapi Al Iraqi membantah pernyataan Ibnu Baththal ini dengan mengatakan, "Penafian yang dilakukan Al Khaththabi dan Ibnu Baththal adanya perbedaan pendapat boleh tidaknya melakukan shalat tathawwu' dengan berbaring bagi yang mampu untuk duduk tidaklah bisa diterima. Sebab, madzhab Asy-Syafi'i punya dua versi dalam masalah ini, dan yang paling benar adalah boleh melakukan shalat sunnah dengan berbaring. Sedangkan dalam madzhab Malik ada tiga versi sebagaimana disebutkan oleh Al Qadhi Iyadh dalam *Al Ikmal*, salah satunya: boleh melakukan shalat dengan berbaring secara mutlak bila terpaksa. Dan boleh melakukannya tanpa terpaksa bagi yang sakit dan bagi yang sehat. At-Tirmidzi juga meriwayatkan dengan sanadnya dari Al Hasan Al Bashri yang membolehkannya. Dengan adanya perbedaan pendapat sejak dulu hingga kini seperti ini, bagaimana mungkin bisa dikatakan telah ada kesepakatan pendapat?!" Selesai.

Menurut saya (Syamsul Haq), kelompok yang membolehkan itulah yang benar, dan itulah yang sesuai dengan makna lahiriah hadits ini. Wallahu a'lam.

Dalam *Nail Al Authar* disebutkan, "Para penafsir hadits berbeda pendapat mengenai hadits ini, apakah dia berlaku untuk shalat tathawwu', ataukah untuk shalat fardhu bagi yang tidak mampu berdiri dan duduk."

Al Khaththabi memberlakukannya untuk kemungkinan kedua, tapi penafsirannya lemah, karena orang sakit yang hanya bisa melakukan shalat fardhu dengan duduk atau berbaring dan melaksanakannya sesuai ketentuan akan mendapatkan pahala yang sama dengan yang berdiri, bukan setengah.

Ibnu Baththal berkata, "Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama bahwa orang yang tidak mampu melakukan sesuatu tidak dikatakan padanya, 'kamu hanya mendapat setengah dari apa yang didapatkan orang yang mampu'. Malah, hadits-hadits *shahih* dari Nabi SAW menetapkan bahwa orang yang diberi halangan oleh Allah dengan mengalami sakit atau hal lain akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang sehat." Selesai (Ibnu Baththal).

Sedangkan Sufyan Ats-Tsauri dan Ibnu Al Majisyun memberlakukan kandungan hadits ini hanya untuk shalat tathawwu'. An-Nawawi menceritakan ini dari jumhur dan dia berkata, 'Dalam hal inilah hadits ini diberlakukan'." Selesai (*Nail Al Authar*).

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh Al Bukhari, At-Tirmidzi, An-Nasa`i dan Ibnu Majah."

٩٤٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: كَانَ بِي النَّاصُورُ؛ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: (صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ.)

948. Muhammad bin Sulaiman Al Anbari menceritakan kepada kami, Waki' menceritakan kepada kami, dari Ibrahim bin Thahman, dari Husain Al Mu'allim, dari Ibnu Buraidah, dari Imran bin Hushain, dia berkata, "Aku terkena *nashur*, lalu aku bertanya kepada Nabi SAW, dan beliau menjawab, "*Shalatlah dengan berdiri, bila kau tidak sanggup maka dengan duduk, bila tidak sanggup juga maka dengan berbaring menyamping.*"[74]

**Penjelasan Hadits:**

كَانَ بِي النَّاصُورُ (Aku terkena *nashur*). Abu Sulaiman Al Khaththabi berkata dalam *Ma'alim As-Sunan*, "Para ahli bahasa menyebutkan النَّاسُورُ dengan huruf *sin*. Demikian pula yang disebutkan oleh Al Aqlasyi." Selesai.

Dalam sebuah riwayat Al Bukhari, كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ (Aku terkena wasir). Dalam *Fath Al Bari* dijelaskan, "*al bawasir* adalah bentuk jamak dari الْبَاسُورُ dengan *ba`*, dan terkadang diucapkan dengan *nun* (النَّاسُورُ). Bila diucapkan dengan *ba`* maka artinya, bengkak yang ada pada lubang dubur, sedangkan dengan *nun* maka artinya kudis (koreng) yang tidak bisa disembuhkan selama masih ada kerusakan."

فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ (*Bila kamu tidak sanggup*), untuk berdiri فَقَاعِدًا (*maka dengan duduk*). Artinya, shalatlah dengan duduk. Hadits ini tidak menjelaskan bagaimana cara duduk tersebut, sehingga bisa diamalkan berdasarkan kemutlakan hadits ini, yaitu terserah kepada si mushalli bagaimana posisi yang nyaman untuk dia lakukan. Ini adalah makna yang terkandung dalam kalam Asy-Syafi'i dan Al Buwaithi. Tapi ada perbedaan pendapat tentang mana yang lebih afdhal, menurut tiga imam yang afdhal adalah duduk bersila. Pendapat lain mengatakan duduk iftirasy dan inilah yang sesuai dengan pendapat

---

[74] Hadits ini *shahih*. HR. Al Bukhari (1117), At-Tirmidzi (373), Ibnu Majah (1223).

Asy-Syafi'i dalam Mukhtashar Al Muzani, dan dianggap *shahih* oleh Ar-Rafi'i dan yang setuju dengannya.

Ada pula yang mengatakan bahwa yang afdhal itu duduk *tawarruk*. Untuk semua ini memang ada hadits yang mendukungnya. Demikian diungkap dalam *Fath Al Bari*.

فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ (*bila kamu tidak sanggup*) untuk duduk, فَعَلَى جَنْبٍ (*maka dengan berbaring menyamping*). Dalam hadits Ali yang diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni, "Berbaring menyamping ke sebelah kanan dengan menghadap kiblat." Ini adalah hujjah bagi jumhur bahwa kalau tidak mampu duduk maka dengan berbaring menyamping.

Ada pendapat lain dari Hanfiyyah dan sebagian ulama Syafi'iyyah yaitu dengan berbaring telentang dengan menjadikan kedua kaki di arah kiblat. Tapi dalam hadits Ali di atas disebutkan bahwa telentang itu hanya bagi yang tidak sanggup berbaring menyamping.

Hadits ini juga dijadikan dalil bagi yang berpandangan bila sudah tidak mampu lagi telentang maka tidak perlu dengan isyarat dengan kepala, lalu kalau tidak sanggup pula maka dengan isyarat sisi badan. Kemudian membaca Al Qur'an dan dzikir bila tidak mampu diucapkan dengan lidah maka dengan hati. Semua itu tidak ada dalil yang mendukungnya, sehingga tidak bisa dipegang. Demikian pendapat ulama Hanafiyyah, Malikiyyah dan sebagian Syafi'iyyah.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh Al Bukhari dan At-Tirmidzi."

٩٤٩- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ جَالِسًا قَطُّ حَتَّى دَخَلَ فِي السِّنِّ، فَكَانَ يَجْلِسُ فِيهَا فَيَقْرَأُ، حَتَّى إِذَا بَقِيَ أَرْبَعُونَ أَوْ ثَلَاثُونَ آيَةً قَامَ فَقَرَأَهَا ثُمَّ سَجَدَ.

949. Ahmad bin Abdullah bin Yunus menceritakan kepada kami, Zuhair menceritakan kepada kami, Hisyam bin Urwah menceritakan kepada kami, dari Urwah, dari Aisyah, dia berkata, "Aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW membaca Al Qur`an dengan duduk pada shalat malamnya. Sampai ketika usia beliau semakin tua, barulah beliau duduk dalam shalat dan membaca Al Qur`an (dalam posisi duduk), dan jika sudah tersisa empat atau tiga puluh ayat beliaupun berdiri membacanya dan kemudian sujud."[75]

**Penjelasan Hadits:**

حَتَّى دَخَلَ فِي السِّنِّ (Sampai beliau mulai memasuki usia tua). Dalam riwayat Al Bukhari redaksinya adalah, حَتَّى أَسَنَّ.

حَتَّى إِذَا بَقِيَ أَرْبَعُونَ أَوْ ثَلَاثُونَ آيَةً قَامَ (dan jika sudah tersisa empat puluh atau tiga puluh ayat beliaupun berdiri). An-Nawawi mengatakan, "Di dalamnya terkandung kebolehan melaksanakan satu raka'at dengan dua posisi, duduk dan berdiri. Ini adalah madzhab kami dan madzhab Malik, Abu Hanifah dan kebanyakan ulama. Sama saja apakah berdiri dahulu baru kemudian duduk, atau sebaliknya.

Sebagian ulama salaf menentangnya, dan ini adalah suatu kekeliruan. Al Qadhi menceritakan dari Abu Yusuf dan Muhammad (dua orang murid Abu Hanifah) pada yang terakhir dimakruhkan duduk setelah berdiri. Kalau dia berniat untuk berdiri kemudian ingin duduk, maka ini boleh menurut madzhab kami dan mayoritas ulama.

Di antara ulama Malikiyah yang membolehkannya adalah Ibnu Al Qasim, tapi Al Asyhab melarangnya." Selesai.

---

[75] Hadits ini *shahih*. HR. Al Bukhari (1118), Muslim (Shalat Musafir/111).

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh Al Bukhari, Muslim, An-Nasa`i dan Ibnu Majah."

٩٥٠- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ وَأَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي جَالِسًا فَيَقْرَأُ وَهُوَ جَالِسٌ وَإِذَا بَقِيَ مِنْ قِرَاءَتِهِ قَدْرُ مَا يَكُونُ ثَلاَثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً قَامَ فَقَرَأَهَا وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ يَفْعَلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ عَلْقَمَةُ بْنُ وَقَّاصٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ.

950. Al Qa'nabi menceritakan kepada kami, dari Malik, dari Abdullah bin Yazid dan Abu An-Nadhr, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Aisyah istri Nabi SAW bahwa Nabi SAW pernah shalat dengan posisi duduk. Jika bacaannya tinggal tiga puluh atau empat puluh ayat lagi maka beliau berdiri dan membacanya dalam posisi berdiri. Kemudian beliau ruku, lalu sujud. Beliau juga melakukan itu pada raka'at kedua.[76]

Abu Daud berkata, "Ini dirwayatkan oleh Alqamah bin Waqqash, dari Aisyah, dari Nabi SAW mirip dengan redaksi di atas."

**Penjelasan Hadits:**

وَإِذَا بَقِيَ مِنْ قِرَاءَتِهِ قَدْرُ مَا يَكُونُ ثَلاَثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً قَامَ فَقَرَأَهَا وَهُوَ قَائِمٌ (Jika bacaannya tinggal tiga puluh atau empat puluh ayat lagi maka beliau

---

[76] Hadits ini *shahih*. HR. Al Bukhari (1119), Muslim (pembahasan shalat orang yang berpergian/112).

berdiri dan membacanya dalam posisi berdiri). Di dalamnya terkandung petunjuk bahwa yang beliau baca sebelum berdiri lebih banyak daripada yang beliau baca setelahnya. Karena, kata "tersisa" biasanya menunjukkan jumlah yang lebih sedikit.

Dalam hadits ini pula diperoleh hukum tidak adanya syarat orang yang memulai shalat sunnah dengan duduk maka dia juga harus ruku dalam posisi duduk, atau orang yang memulainya dengan berdiri maka dia harus ruku dalam posisi berdiri pula.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh Al Bukhari, Muslim dan An-Nasa`i."

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ عَلْقَمَةُ بْنُ وَقَّاصٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ (Abu Daud berkata, "Ini dirwayatkan oleh Alqamah bin Waqqash, dari Aisyah, dari Nabi SAW mirip dengan redaksi di atas.").

Muslim menyebutkannya secara *maushul*, dia berkata, "Ibnu Numair menceritakan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Bisyr mengabarkan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Amru mengabarkan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Ibrahim menceritakan kepadaku, dari Alqamah bin Waqqash, dia berkata: Aku bertanya kepada Aisyah, 'Bagaimana cara Rasulullah SAW melakukan shalat dua raka'at dalam keadaan duduk?' Dia menjawab, 'Beliau membaca (Al Qur`an) di kedua raka'at tersebut. Ketika beliau ingin ruku beliau bangun (dahulu) baru kemudian ruku'."

Akan tetapi, ada perbedaan riwayat ini dengan riwayat Abu Daud di atas, karena di sini disebutkan beliau duduk di kedua raka'at tersebut dan membaca sampai selesai, dan ketika ingin ruku beliau bangkit berdiri terlebih dahulu baru kemudian ruku. Sedangkan riwayat yang disebutkan dalam Sunan Abu Daud ini menunjukkan beliau duduk di kedua raka'at tersebut dan membaca ayat Al Qur`an tapi tidak menyelesaikan bacaan dalam keadaan ruku melainkan

berdiri terlebih dahulu ketika bacaan tersisa sekitar tiga atau empat puluh ayat, baru kemudian ruku (setelah bacaannya selesai).

٩٥١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: قَالَ سَمِعْتُ بُدَيْلَ بْنَ مَيْسَرَةَ وَأَيُّوبَ يُحَدِّثَانِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي لَيْلاً طَوِيلاً قَائِمًا وَلَيْلاً طَوِيلاً قَاعِدًا، فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا.

951. Musaddad menceritakan kepada kami, Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Budail bin Maisarah dan Ayyub menceritakan dari Abdullah bin Syaqiq, dari Aisyah, dia berkata, "Rasulullah SAW pernah shalat malam dengan agak panjang (lama) dalam keadaan berdiri. Pernah pula beliau shalat agak lama dalam keadaan duduk. Bila beliau shalat berdiri maka rukunya pun dari posisi berdiri, dan bila shalat duduk maka rukunya pun dalam posisi duduk."[77]

**Penjelasan Hadits:**

فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا (*Bila beliau shalat berdiri maka rukunya pun dari posisi berdiri, dan bila shalat duduk maka rukunya pun dalam posisi duduk*). Hadits ini menunjukkan bahwa yang disyariatkan adalah bila seseorang membaca dalam keadaan berdiri maka dia harus ruku dan sujud dari posisi berdiri, dan siapa yang membaca dalam posisi sujud maka dia harus ruku dan sujud dari posisi sujud. Sedangkan hadits sebelumnya membolehkan ruku dari posisi berdiri bagi yang membaca Al Qur`an dengan duduk.

---

[77] Hadits ini *shahih*. HR. Muslim (pembahasan shalat orang yang berpergian/106), An-Nasa`i (1645), Ibnu Majah (1228).

Tapi hal ini dikompromikan dengan menyatakan bahwa Rasulullah SAW kadang melakukan berdasarkan hadits ini dan kadang pula berdasarkan hadits sebelumnya.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh Muslim, An-Nasa`i dan Ibnu Majah."

٩٥٢- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ: أَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ السُّورَةَ فِي رَكْعَةٍ؟ قَالَتْ: الْمُفَصَّلَ. قَالَ: قُلْتُ: فَكَانَ يُصَلِّي قَاعِدًا؟ قَالَتْ: حِينَ حَطَمَهُ النَّاسُ.

952. Utsman bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Kahmas bin Al Hasan menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Syaqiq, dia berkata, "Aku bertanya kepada Aisyah, 'Apakah Rasulullah SAW membaca surah dalam satu raka'at?' Dia menjawab, '(Ya) surah-surah Al Mufashshal.' Aku bertanya lagi, 'Apakah beliau shalat dengan duduk?' Dia menjawab, 'Ketika orang-orang sudah banyak mengerumuni beliau.'."[78]

**Penjelasan Hadits:**

قَالَتْ: الْمُفَصَّلَ (Dia menjawab, "Al Mufashshal") artinya Aisyah menjawab: "Ya, beliau membaca surah-surah Mufashshal dalam satu raka'at, yaitu surah-surah pendek dimulai dari surah Qaf sampai akhir Al Qur`an (Surah An-Nas. Penerj) menurut pendapat yang benar. Dinamakan mufashshal (dipisah-pisah) karena banyaknya pemisah

[78] Hadits ini *shahih*. Bagian akhirnya diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan shalat orang yang berpergian/115).

antar surah dengan bacaan *basmalah*. Demikian menurut penafsiran yang benar.

حِينَ حَطَمَهُ النَّاسُ (ketika beliau dikerumuni orang-orang). Al Harawi mengatakan dalam tafsirnya, "Dikatakan: حَطَمَ فُلاَنٌ أَهْلُهُ (Si Fulan dikerumuni keluarganya) jika mereka menjadi beban besar buatnya. Itu terjadi karena beliaulah yang mengurus urusan mereka, sehingga membuat beliau menjadi seorang syaikh yang dikerumuni banyak orang. Kata الحطم sendiri berarti memecahkan sesuatu yang kering. Demikian dituturkan oleh An-Nawawi.

### Bab 178: Bagaimana Cara Duduk ketika Tasyahhud [Mim: 176 – Ta`: 180]

٩٥٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: قُلْتُ لَأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلاَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ يُصَلِّي: فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَكَبَّرَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتَا بِأُذُنَيْهِ ثُمَّ أَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَهُمَا مِثْلَ ذَلِكَ.

قَالَ: ثُمَّ جَلَسَ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى وَحَدَّ مِرْفَقَهُ الْأَيْمَنَ عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَقَبَضَ ثِنْتَيْنِ وَحَلَّقَ حَلْقَةً وَرَأَيْتُهُ يَقُولُ هَكَذَا. وَحَلَّقَ بِشْرٌ الْإِبْهَامَ وَالْوُسْطَى وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ.

953. Musaddad menceritakan kepada kami, Bisyr bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada kami, dari Ashim bin kulaib, dari ayahnya, dari Wa`il bin Hujr, dia berkata: "Aku akan melihat shalat Rasulullah SAW bagaimana caranya. Rasulullah SAW berdiri

menghadap kiblat, lalu bertakbir dengan mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua telinganya. Kemudian, beliau memegang tangan kiri dengan tangan kanan. Ketika beliau ingin ruku maka beliau mengangkat kedua tangannya seperti itu pula.

Dia berkata, "Kemudian beliau duduk dengan membentangkan kaki kiri (iftirasy) dan meletakkan tangan kiri di atas paha kiri dan menjauhkan sikunya yang kanan di atas paha kanan. Beliau menggenggam dua jari dan membuat lingkaran, aku melihat beliau melakukannya begini. (Bisyr melingkarkan ujung ibu jari dengan jari tengah lalu menunjuk dengan telunjuk)."[79]

**Penjelasan Hadits:**

ثُمَّ جَلَسَ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى (Kemudian beliau duduk dengan membentangkan kaki kiri) yaitu duduk di atas bagian dalam kaki kiri dan menegakkan kaki kanan.

وَحَدَّ مِرْفَقَهُ الأَيْمَنَ عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى (beliau menjauhkan sikunya yang kanan di atas paha kanan) kata حَدَّ pada dasarnya berarti melarang atau memisahkan antara dua benda, makanya larangan Allah itu dinamakan hudud Allah. Artinya di sini adalah menjauhkan atau memisahkan antara siku dengan sisi dan tidak menempelkannya ke paha. Demikian diutarakan oleh Ath-Thibi.

Al Muzahhir berpendapat, artinya dia mengangkat sikunya dari paha dan menjadikan ujung siku seolah kepala pasak. Dengan ini dia membacanya dengan men*tasydid*kan *dal.* Al Asyraf mengatakan, "Ada kemungkinan dibaca dengan *marfu'* (dan dianggap ism, bukan fi'il. Penerj) (وَحَدُّ مِرْفَقِهِ) atas dasar dia adalah mudhaf kepada kata مِرْفَق dan *mudhaf mudhaf ilaih* tersebut berstatus *mubtada`*, dan kata عَلَى فَخِذِهِ berstatus khabar, sehingga kalimat (mubtada` dan khabarnya) ini

[79] Hadits ini *shahih,* telah disebutkan pada nomor (722) dengan sanad dan matan yang sama.

berstatus *i'rab haal*. Juga menjadi *manshub* karena menjadi *'athaf* (sambungan) dari *maf'ul* (objek) untuk kata kerja وَضَعَ (meletakkan). Dengan demikian artinya adalah beliau meletakkan ujung (had) sikunya yang kiri di paha kiri dan ujung siku yang kanan di paha kanan. Demikian dinukil oleh Mairuk dan dia mengomentarinya, "Ini perlu dikritisi."

Mungkin kritiknya adalah lantaran meletakkan ujung siku itu tidak ditemukan ada yang menyatakan pensyariatannya di kalangan para ulama dan juga tidak ada petunjuk yang memungkinkannya, apalagi setelah melihat hadits yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi bahwa Nabi SAW menempatkan sikunya yang kanan di atas paha yang kanan sebagaimana yang tidak tersembunyi. Demikian disebutkan dalam *Al Mirqah*.

Ibnu Ruslan mengatakan, "Dia harus meninggikan ujung sikunya dari paha sebagaimana jauhnya jarak pasak dari lantai, sedangkan ujung siku ke pergelangan diletakkan di ujung paha kanan." Selesai.

وَقَبَضَ ثِنْتَيْنِ (beliau menggenggam dua jari), yaitu jari manis dan jari kelingking yang ada di tangan kanan.

وَحَلَّقَ حَلْقَةً وَرَأَيْتُهُ يَقُولُ هَكَذَا (beliau melingkarkan sebuah lingkaran dan aku melihatnya begini), artinya Nabi SAW melakukan hal itu dengan melingkarkan ibu jari dengan jari tengah seperti lingkaran bulat berlubang.

وَحَلَّقَ بِشْرٌ (Bisyr melingkarkan), yaitu Ibnu Al Mufadhdhal, وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ (dan menunjuk dengan jari telunjuk). Para ulama berkata, "Dikhususkannya penyebutan telunjuk karena dialah yang berhubungan langsung dengan hati, sehingga menggerakkannya merupakan sebab kehadiran hati."

Dalam *Subu As-Salam* disebutkan, "Tempat menunjuk adalah ketika mengucapkan لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ (tiada ilah selain Allah), berdasarkan riwayat Al Baihaqi berupa perbuatan Nabi SAW. Pada saat menunjuk itu hendaklah diniatkan pentauhidan dan ketulusan dalam melaksanakannya, sehingga pada saat itulah kalimat tauhid bersatu antara keyakinan, ucapan dan perbuatan. Itulah sebabnya Rasulullah SAW melarang menunjuk dengan dua jari dan beliau bersabda, "Ahad, Ahad! (satu, satu!)". Itu beliau ucapkan ketika melihat seseorang yang menunjuk dengan dua jari." Selesai (*Subul As-Salam*).

Al Imam Al Khaththabi berkata dalam *Ma'alim As-Sunan*, "Dalam hadits ini ada penetapan menunjuk dengan jari telunjuk, dan sebagian penduduk Iraq tidak menganggap adanya pensyariatan menunjuk dengan telunjuk. Selain itu hadits ini juga menetapkan pensyariatan melingkarkan ibu jari dengan jari tengah, dan penduduk Madinah tidak menganggap hal itu ada. Mereka mengatakan, hendaknya ketiga jari digenggam dan menunjuk dengan telunjuk. Sebagian mereka ada yang menentukan cara pelingkaran yaitu ujung jari tengah menyentuh ruas kedua dari ibu jari, padahal sunnahnya adalah kedua ujung jari tengah dan ibu jari yang dipersentuhkan agar menjadi lingkaran bulat dan tidak dipisahkan dengan apapun." Selesai.

Perlu diketahui, ada beberapa riwayat tentang cara meletakkan tangan kanan di atas paha kiri, yaitu:

*Pertama*, membuat lingkaran sebagaimana diterangkan dalam hadits bab ini.

*Kedua*, sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim dari hadits Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW jika duduk dalam shalat maka beliau meletakkan tangan kanan di atas lutut kanan dan menggenggam (membentuk) lima puluh tiga arab (٥٣) dan menunjuk dengan telunjuk. Al Hafizh menerangkannya dalam *At-Talkhish*, "Bentuknya adalah meletakkan ibu jari lurus di bawah telunjuk."

*Ketiga*, menggenggam semua jari dan hanya menunjuk dengan jari telunjuk sebagaimana disebutkan dalam hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Muslim dengan lafazh: "Jika beliau duduk maka beliau meletakkan tangan kanan di atas paha kanan dan menggenggam semua jari lalu menunjuk dengan telunjuk yaitu jari setelah ibu jari, dan beliau meletakkan tangan kiri di atas paha kiri."

*Keempat*, seperti yang diriwayatkan oleh Muslim dari hadits Ibnu Az-Zubair dengan lafazh: "Adalah Rasulullah SAW bila duduk beliaupun berdoa. Beliau meletakkan tangan kanan di atas paha kanan dan tangan kiri di atas paha kiri lalu beliau berisyarat dengan jari telunjuk dan meletakkan ibu jari di atas jari tengahnya, serta menggenggamkan tapak tangan kiri ke lutut kiri.

*Kelima*, meletakkan tangan kanan di atas paha tanpa menggenggam jari tapi tetap menunjuk dengan jari telunjuk. Ini berdasarkan riwayat lain oleh Muslim dari Ibnu Az-Zubair yang di dalamnya hanya disebutkan meletakkan tangan dan menunjuk dengan telunjuk (tanpa penyebutan menggenggam jari). Hadits senada diriwayatkan dari Ibnu Umar, juga hadits yang diriwayatkan oleh mu`allif sendiri beserta At-Tirmidzi dari hadits Abu Humaid tanpa menyebutkan penggenggaman jari. Kecuali bila ingin dikatakan bahwa riwayat yang tidak menyebutkan adanya penggenggaman dimasukkan ke dalam pengertian riwayat yang menyebutkan penggenggaman, atau memasukkan yang mutlak ke dalam muqayyad.

Perlu diketahui bahwa kalimat yang terdapat dalam hadits Ibnu Umar, "dan beliau melengkung (jari) membentuk angka lima puluh tiga menunjukkan adanya cara tersendiri yang dikenal orang arab dalam berhitung dengan jari. Hitungan itu berupa tanda bagi angka satuan, puluhan, ratusan dan ribuan.

Untuk satuan, pada angka satu jari kelingking dilengkungkan ke yang terdekat setelahnya ke arah bagian depan tapak tangan. Untuk angka dua melengkungkan jari kelingking dan jari manis seperti itu

juga. Untuk angka tiga ditambah dengan melengkungkan jari tengah bersama kedua jari sebelumnya. Untuk angka empat dengan meluruskan jari kelingking. Untuk lima dengan meluruskan jari manis sementara jari tengah tetap dilengkung. Untuk enam melengkungkan jari manis dan meluruskan semua jari. Untuk angka tujuh dengan membentangkan jari kelingking ke pangkal ibu jari yang bersebelahan dengan tapak tangan. Untuk angka delapan membentangkan jari manis di atasnya seperti itu juga. Untuk angka sembilan membentangkan jari tengah di atasnya seperti itu juga.

Sedangkan untuk puluhan maka digunakan ibu jari dan telunjuk. Puluhan pertama dengan melengkungkan kepala ibu jari dengan ujung jari telunjuk. Untuk dua puluhan memasukkan ibu jari antara jari tengah dan telunjuk. Untuk tiga puluhan melengkungkan kepala jari telunjuk di atas kepala ibu jari sebagai kebalikan dari angka sepuluh. Untuk angka empat puluh dengan menggabungkan ibu jari dengan ruas tengah jari telunjuk dan menyambung ibu jari dengan pangkalnya. Untuk angka lima puluh dengan meyambung ibu jari dengan pangkal jari telunjuk. Untuk angka enam puluh dengan menggabungkan ujung jari telunjuk dengan ruas tengah ibu jari, kebalikan dari angka empat puluh. Untuk angka tujuh puluh dengan mempertemukan kepala ibu jari ke ruas tengah jari telunjuk lalu mengembalikan ujung jari telunjuk ke ibu jari. Untuk angka delapan puluh dengan mengembalikan ujung jari telunjuk ke pangkalnya dan meluruskan ibu jari di samping telunjuk. Untuk angka sembilan puluh dengan menyambungkan jari telunjuk ke pangkal ibu jari lalu menutupnya dengan ibu jari.

Sedangkan untuk angka ratusan sama dengan hitungan satuan tapi dilakukan dengan tangan kiri, dan untuk ribuan sama dengan hitungan puluhan tapi dilakukan di tangan kiri pula.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh An-Nasa`i dan Ibnu Majah."

٩٥٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سُنَّةُ الصَّلَاةِ أَنْ تَنْصِبَ رِجْلَكَ الْيُمْنَى وَتَثْنِيَ رِجْلَكَ الْيُسْرَى.

954. Abdulah bin Maslamah menceritakan kepada kami, dari Malik, dari Abdurrahman bin Al Qasim, dari Abdullah bin Abdullah, dari Abdullah bin Umar, dia berkata, "*Sunnahnya dalam shalat adalah kamu menegakkan kaki kanan dan melipat kaki kiri.*"[80]

**Penjelasan Hadits:**

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ (dari Abdullah bin Umar) bin Al Khaththab. Dalam riwayat di kitab *Al Muwaththa'*: Malik, dari Abdurrahman bin Al Qasim, dari Abdullah bin Abdullah bin Umar yang mengabarkan kepadanya. Demikian pula riwayat Al Bukhari yang berbunyi, "Abdullah bin Maslamah menceritakan kepada kami, dari Malik, dari Abdurrahman bin Al Qasim, dari Abdullah bin Abdullah yang telah mengabarkan kepadanya."

Al Hafizh berkata dalam *Fath Al Bari*, "Ini dengan tegas menyatakan bahwa Abdurrahman bin Al Qasim meriwayatkan darinya tanpa perantara. Para perawi dari Malik berselisih dalam hal ini, sebagian mereka ada yang memasukkan nama Ma'n bin Isa dan lainnya darinya antara Abdurrahman bin Al Qasim dengan Abdullah bin Abdullah. Al Qasim bin Muhammad adalah ayah Abdurrahman. Seakan Abdurrahman mendengar dari ayahnya, kemudian dia bertemu dengan Abdullah dan mendengar langsung darinya bersama ayahnya." Selesai (Al Hafizh).

سُنَّةُ الصَّلَاةِ (Dia berkata, "Sunnahnya shalat....). kalimat ini berstatus *marfu'* (bersumber dari Rasulullah SAW) bila diucapkan

---

[80] Hadits ini *shahih*. HR. Al Bukhari (827).

oleh seorang sahabat, meski telah lama berlalunya zaman Nabi SAW sebagaimana terjadi dalam hadits ini.

Al Aini dalam Syarh Al Bukhari berkata, "Ini menunjukkan bahwa hadits ini musnad (disandarkan kepada Rasulullah SAW. Penerj). Sebab, bila seorang sahabat mengatakan "sunnah" maka maksudnya adalah sunnah Nabi SAW baik dengan perkataan beliau maupun perbuatan yang dilihat oleh sahabat yang bersangkutan. Demikian dikatakan oleh Ibnu At-Tin." Selesai (Al 'Aini).

أَنْ تَنْصِبَ (hendaklah dia menegakkan) artinya menempelkannya ke tanah.

وَتَثْنِيَ (dan melipat) dengan mem*fathah*kan awalnya. Al Hafizh berkata dalam *Fath Al Bari*, "Dalam riwayat ini tidak dijelaskan apa yang dilakukan setelah melipat kaki, apakah duduk di atasnya atau bertawarruk (mendudukkan pantat di lantai). Sedangkan dalam *Al Muwaththa`* ada riwayat dari Yahya bin Sa'id, bahwa Al Qasim bin Muhammad memperlihatkan cara duduk tasyahhud kepada mereka. Dia membentangkan kaki kanan dan melipat kaki kiri lalu duduk di atas pantat yang kiri dan tidak duduk menindih tapak kakinya. Selanjutnya dia berkata, "Abdullah bin Abdullah bin Amru memperlihatkan cara ini kepadaku dan dia menceritakan kepadaku bahwa ayahnya melakukan hal itu." Selesai.

٩٥٥- حَدَّثَنَا ابْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: مِنْ سُنَّةِ الصَّلَاةِ أَنْ تُضْجِعَ رِجْلَكَ الْيُسْرَى وَتَنْصِبَ الْيُمْنَى.

955. Ibnu Mu'adz menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Yahya berkata: Aku mendengar Al Qasim berkata, Abdullah bin Abdullah mengabarkan kepadaku, bahwa dia mendengar Abdullah bin Umar berkata, "Termasuk sunnah dalam shalat adalah menindih kakimu yang kiri dan menegakkan yang kanan."[81]

**Penjelasan Hadits:**

قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى (Dia berkata: Aku mendengar Yahya) bin Sa'id Al Anshari. An-Nasa`i meriwayatkan dari jalur Amru bin Al Harits, dari Yahya bin Sa'id, bahwa Al Qasim menceritakan kepadanya dari Abdullah bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya, dia berkata, "Termasuk dari sunnah shalat adalah menegakkan kaki kanan dan duduk di atas kaki kiri." Selesai.

٩٥٦- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ يَحْيَى بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى أَيْضًا: "مِنَ السُّنَّةِ". كَمَا قَالَ جَرِيرٌ.

956. Utsman bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Jarir menceritakan kepada kami, dari Yahya dengan sanad yang sama dan redaksi yang sama (dengan di atas).[82]

Abu Daud berkata, "Hammad bin Zaid berkata, dari Yahya juga, "Termasuk sunnah" sebagaimana kata Jarir."

---

[81] Hadits ini *shahih*. HR. An-Nasa`i (1156).
[82] Lihat sebelumnya.

٩٥٧- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ أَرَاهُمْ الْجُلُوسَ فِي التَّشَهُّدِ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

957. Al Qa'nabi menceritakan kepada kami, dari Malik, dari Yahya bin Sa'id, bahwa Al Qasim bin Muhammad memperlihatkan kepada mereka tata cara duduk tasyahhud. Lalu dia menyebutkan hadits yang sama dengan di atas.[83]

**Penjelasan Hadits:**

أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ أَرَاهُمْ (Al Qasim bin Muhammad memperlihatkan kepada mereka). Redaksi yang ada dalam *Al Muwaththa`*, Malik, dari Yahya bin Sa'id bahwa Al Qasim bin Muhammad memperlihatkan kepada mereka (cara) duduk dalam *tasyahhud.* Dia menegakkan kaki kanan dan melipat kaki kiri lalu duduk di atas pinggul kiri dan tidak menindih tapak kakinya, kemudian dia berkata, "Abdullah bin Abdullah bin Umar memperlihatkan ini kepadaku, dan dia menceritakan kepadaku bahwa ayahnya melakukan hal itu."

Riwayat Al Qasim ini menjelaskan kalimat yang masih global dalam riwayat anaknya. Al Bukhari dan Abu Daud sengaja meringkas dengan riwayat Abdurrahman karena di sanalah ada penegasan bahwa itu termasuk sunnah, dan itu menunjukkan hukum *marfu'* berbeda dengan riwayat Al Qasim.

Hal itu dijelaskan oleh riwayat Al Bukhari dari Abu Humaid yang membedakan antara tasyahhud awal dan akhir, bahwa cara tersebut di atas tidak bertentangan dengan hadits Abu Humaid, karena dalam *Al Muwaththa`* ada riwayat dari Abdullah bin Dinar yang

[83] Lihat sebelumnya.

menegaskan bahwa duduknya Ibnu Umar tersebut adalah dalam tasyahhud akhir.

An-Nasa`i meriwayatkan dari jalur Amru bin Al Harits, dari Yahya bin Sa'id sebagaimana yang telah dijelaskan tadi. Bila riwayat ini diberlakukan untuk tasyahhud awal dan riwayat Malik untuk tasyahhud akhir maka tidak ada kontradiksi serta selaras dengan perincian yang disebutkan dalam hadits Abu Humaid. Demikian disampaikan oleh Al Hafizh.

٩٥٨- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلاَةِ افْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى حَتَّى اسْوَدَّ ظَهْرُ قَدَمِهِ.

958. Hannad bin As-Sari menceritakan kepada kami, dari Waki', dari Sufyan, dari Az-Zubair bin Adi, dari Ibrahim, dia berkata, "Adalah Nabi SAW jika duduk dalam shalat, maka beliau membentangkan kaki yang kiri sampai menghitam bagian dalam tapak kakinya."[84]

**Penjelasan Hadits:**

عَنْ إِبْرَاهِيمَ (dari Ibrahim) bin Yazid An-Nakha'i, ahli fikih negeri Kufah. Al Mizzi menyebutkan riwayat ini dalam *Al Athraf* di kitab *Al Marasil* karya Abu Daud. Dia mengatakan dalam biografi Ibrahim bin Yazid: "Hadits bahwa Nabi SAW membentangkan kaki kiri jika duduk dalam shalat. Sudah disebutkan dalam biografi Abdullah bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya....." Selesai (Al Mizzi).

---

[84] Hadits ini *dha'if* karena *mursal*.

حَتَّى اسْوَدَّ (sampai menghitam) lantaran terlalu sering menyentuh lantai dan sebab-sebab yang sejenis.

Perlu diketahui bahwa kelima riwayat ini, yaitu dari perkataan, "Abdullah bin Maslamah menceritakan kepada kami....." sampai perkataan: "Hannad menceritakan kepada kami...." Tidak ada dalam riwayat Al-Lu`lu`i. Maka dari itulah Al Mundziri tidak menyebutkannya dalam Mukhtasharnya. Juga tidak terdapat dalam kebanyakan naskah (Sunan Abu Daud) yang ada. Ini semua hanya ada dalam satu naskah yang otentik yang disebutkan oleh Al Mizzi dalam *Al Athraf.*

Al Aini dalam *Syarh Al Bukhari* mengatakan dalam bab penjelasan tentang cara duduk ketika tasyahhud. Dia menyebutkan siapa saja yang mengeluarkan hadits Ibnu Umar ini selain Al Bukhari.

Teks kalimatnya adalah, "Abu Daud juga meriwayatkan hadits ini dalam Kitab Shalat dari Al Qa'nabi, Ubaidullah bin Mu'adz, Utsman bin Abu Syaibah dan Hannad bin As-Sari. Juga diriwayatkan oleh An-Nasa`i dari Qutaibah, dari Al-Laits dan dari Ar-Rabi' bin Sulaiman." Selesai (Al 'Aini).

## Bab 179: Dalil bagi yang Berpendapat Duduk Tawarruk pada Raka'at Keempat [Mim: 176, 177 – Ta`: 181]

٩٥٩- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ ح و حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ -يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو،

عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُهُ فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَقَالَ أَحْمَدُ: قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حُمَيْدٍ السَّاعِدِيَّ فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِنْهُمْ أَبُو قَتَادَةَ.

قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قَالُوا: فَاعْرِضْ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

قَالَ: وَيَفْتَخُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ إِذَا سَجَدَ ثُمَّ يَقُولُ اللهُ أَكْبَرُ وَيَرْفَعُ وَيَثْنِي رِجْلَهُ الْيُسْرَى فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا ثُمَّ يَصْنَعُ فِي الْأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ حَتَّى إِذَا كَانَتْ السَّجْدَةُ الَّتِي فِيهَا التَّسْلِيمُ أَخَّرَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَقَعَدَ مُتَوَرِّكًا عَلَى شِقِّهِ الْأَيْسَرِ.

زَادَ أَحْمَدُ: قَالُوا: صَدَقْتَ، هَكَذَا كَانَ يُصَلِّي وَلَمْ يَذْكُرَا فِي حَدِيثِهِمَا الْجُلُوسَ فِي الثِّنْتَيْنِ كَيْفَ جَلَسَ.

959. Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, Abu Ashim Adh-Dhahhak bin Makhlad menceritakan kepada kami, Abdul Hamid (bin Ja'far) mengabarkan kepada kami, (h) Musaddad juga menceritakan kepada kami, Yahya menceritakan kepada kami, Abdul Hamid (bin Ja'far) menceritakan kepada kami, Muhammad bin Amru menceritakan kepadaku, dari Abu Humaid As-Sa'idi, dia berkata, Aku

mendengarnya berada bersama sepuluh orang sahabat Rasulullah SAW.

Ahmad berkata (dalam riwayat Ahmad), Muhammad bin Amru bin Atha` mengabarkan kepadaku, dia berkata: Aku mendengar Abu Humaid As-Sa'idi (berbincang) bersama sepuluh orang sahabat Rasulullah SAW. Di antara mereka ada Abu Qatadah. Abu Humaid berkata, "Aku lebih tahu di antara kalian tentang shalat Rasulullah SAW." Mereka berkata, "Silahkan kemukakan." Lalu disebutkanlah haditsnya.

Dia berkata, "Beliau menekuk jari-jari kedua kaki ketika sujud, lalu mengucapkan, *'Allaahu Akbar'* lalu mengangkat (kepala dari sujud) dan melipat kaki kiri dan duduk di atasnya. Kemudian beliau melakukan pada yang lain seperti itu pula." Lalu dia menyebutkan haditsnya.

Dia berkata, "Sampai ketika beliau sujud yang diakhiri dengan salam beliau mengundurkan kaki kiri dan duduk secara tawarruk di atas pinggul bagian kiri."

Ahmad menambahkan: mereka berkata, "Engkau benar, demikianlah memang beliau melakukan shalat."

Keduanya tidak menyebutkan adanya duduk pada dua raka'at bagaimana caranya yang beliau SAW lakukan.[85]

**Penjelasan Hadits:**

فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (bersama sepuluh orang sahabat Rasulullah SAW). Artinya, di antara sepuluh orang sahabat Rasulullah SAW yang ada saat itu.

---

[85] Hadits ini *shahih.* telah disebutkan pada nomor (726) dengan sanad dan matan yang sama.

قَالُوا: فَاعْرِضْ (Mereka berkata, "Kemukakanlah!"). Kata فَاعْرِضْ dengan menggunakan *hamzatul washl* (*hamzah* yang tidak dibaca). Artinya jika kamu memang benar-benar tahu maka kemukakanlah. Dalam kitab *An-Nihayah* disebutkan, "Misalnya dikatakan عَرَضْتُ عَلَيْهِ أَمْرَ كَذَا, artinya aku menyodorkan kepadanya. Kata اعْرِضْ dengan mengkasrahkan *ra`*, tidak ada alternative lain, artinya terangkan pengetahuanmu tentang shalat beliau SAW bila kamu memang benar dalam klaimmu agar kami bisa mencocokkannya dengan pengetahuan kami, atau kami mendapat pengetahuan yang baru dari itu.

وَيَفْتَخُ (melipat, menekuk), dengan menggunakan huruf *kha`* yang artinya menekuk. أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ (jari-jari kedua kaki). Maksudnya di sini melenturkannya dan menghadapkannya ke arah kiblat.

Dalam *An-Nihayah* disebutkan, "Artinya, melembutkan jemari kaki tersebut dengan mengakkannya dan melenturkan persendian lalu melipatnya di arah bagian dalam kaki pada saat itu (saat sujud). Arti dasar kata الفتخ adalah pecah atau remuk. Makanya tumit itu dinamakan pula *al fatkh*, karena kalau tergelincir maka pecahlah sayapnya."

Ibnu Hajar Al Makki mengatakan, "Maksudnya di sini adalah menegakkannya dan bertumpu pada bagian dalam jemari kaki tersebut, serta ujung-ujung jari diarahkan ke kiblat. Ini berdasarkan khabar yang *shahih*: "Aku diperintahkan untuk sujud di atas tujuh tulang: di atas kening." Lalu beliau menunjuk ke hidung, kedua tangan, kedua lutut, dan ujung-ujung jemari kaki."

Juga berdasarkan khabar dari Al Bukhari bahwa Nabi SAW sujud dan meletakkan ujung jari kaki beliau ke arah kiblat. Salah satu konsekuensi dari ini adalah menghadapkan bagian dalam kaki dan bertumpu padanya. Demikian disebutkan dalam *Al Mirqah.*

وَيَرْفَعُ (dan beliau mengangkat), yaitu mengangkat kepala sambil bertakbir.

وَيَثْنِي (dan membengkokkan). Kata ini dibaca dengan mem*fathah*kan *ya`*, maknanya sama dengan kata يَعْطِفُ (membengkokkan).

حَتَّى إِذَا كَانَتْ السَّجْدَةُ الَّتِي فِيهَا التَّسْلِيمُ (sampai ketika sujud yang setelahnya ada salam). Artinya setelah sujud itu adalah salam.

أَخَّرَ (beliau mengundurkan). Artinya, mengeluarkan kaki yang kiri dari tempat duduk ke arah pinggir kanan.

مُتَوَرِّكًا عَلَى شِقِّهِ الْأَيْسَرِ (duduk tawarruk di atas sisi kirinya). Artinya, menumpukan pantat sebelah kiri ke lantai dan tidak menindih kedua kaki. Ath-Thibi berkata, "Tawarruk adalah cara duduk di atas pantat di sisi samping pinggulnya dan mengeluarkan kaki dari dudukannya tersebut."

قَالُوا (mereka berkata) yaitu kesepuluh orang sahabat Nabi SAW yang ada dalam majlis tersebut.

صَدَقْتَ (Kamu benar), tentang ucapanmu.

هَكَذَا كَانَ (Demikianlah memang yang pernah beliau lakukan), maksudnya Rasulullah SAW.

وَلَمْ يَذْكُرَا (keduanya tidak menyebutkan), yaitu Ahmad bin Hanbal dan Musaddad.

فِي الثِّنْتَيْنِ (di dua), maksudnya di dua raka'at pertama.

كَيْفَ جَلَسَ (bagaimana dia duduk). Artinya, Ahmad bin Hanbal dan Musaddad tidak menerangkan dalam riwayat mereka bagaimana cara duduk di dua raka'at pertama. Sedangkan selain mereka berdua dengan tegas menyebutkan dalam hadits Abu Humaid ini bahwa untuk duduk pertama dilakukan dengan cara iftirasy.

Dalam hadits Abu Humaid ini terdapat hujjah yang kuat dan jelas bahwa sunnahnya ketika duduk di raka'at kedua adalah iftirasy, dan dua raka'at terakhir adalah tawarruk. Ini adalah madzhab Asy-Syafi'i dan itulah yang benar menurut saya. *Wallahu a'lam.*

An-Nawawi berkata, "Para ulama berbeda pendapat apakah yang afdhal ketika duduk tasyahhud awal dan akhir itu iftirasy ataukah tawarruk. Madzhab Malik dan sekelompok ulama lainnya memandang bahwa yang afdhal adalah duduk tawarruk baik pada tasyahhud awal maupun akhir. Sedangkan madzhab Asy-Syafi'i *rahimahullah* dan sekelompok ulama lain adalah duduk iftirasy di tasyahhud awal dan duduk tawarruk di tasyahhud akhir berdasarkan hadits Abu Humaid As-Sa'idi dan teman-temannya dalam *Shahih Al Bukhari*. Riwayat ini dengan tegas membedakan antara duduk tasyahhud awal dan akhir.

Asy-Syafi'i *rahimahullah* mengatakan, "Hadits-hadits tentang tawarruk atau iftirasy teksnya masih global, tidak disebutkan apakah untuk salah satu tasyahhud atau kedua-duanya. Lalu dijelaskan secara detail oleh hadits Abu Humaid dan teman-temannya dimana mereka mendiskripsikan duduk tasyahhud awal dengan iftirasy dan tasyahhud akhir dengan tawarruk. Ini merupakan keterangan mubayyan (yang dijelaskan secara detail) sehingga wajib mengamalkannya. Wallahu a'lam." Selesai (An-Nawawi).

Ada yang mengatakan bahwa salah satu hikmah dari pembedaan antara tasyahhud awal dan akhir supaya tidak rancu terhadap jumlah raka'at, mengingat yang pertama akan disusul oleh gerakan lain, berbeda dengan duduk tasyahhud yang kedua. Lagi pula, bila ada makmum yang masbuq ketika melihat posisi duduk tersebut akan segera tahu berapa raka'at dia ketinggalan.

Asy-Syafi'i berdalil dengan ini bahwa tasyahhud pada shalat Shubuh adalah sebagaimana tasyahhud akhir di shalat lain berdasarkan keumuman kalimat, "Sampai ketika beliau sujud yang setelahnya adalah salam". Sedangkan dalam madzhab Ahmad ada perbedaan pandangan, dan yang masyhur dalam madzhabnya adalah duduk tawarruk hanya dilakukan bagi shalat yang mempunyai dua kali tasyahhud.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh At-Tirmidzi, An-Nasa`i dan Ibnu Majah dengan redaksi yang mirip."

٩٦٠- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمِصْرِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيِّ، وَيَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهٰذَا الْحَدِيثِ وَلَمْ يَذْكُرْ أَبَا قَتَادَةَ.

قَالَ: فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى، فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الأَخِيرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَجَلَسَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ.

960. Isa bin Ibrahim Al Mishri menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, dari Al-Laits, dari Yazid bin Muhammad Al Qurasy dan Yazid bin Abi Habib, dari Muhammad bin Amri bin Halhalah, dari Muhammad bin Amri bin `Atha, bahwa ia pernah duduk bersama beberapa orang sahabat Rasulullah SAW. Lalu disebutkanlah hadits ini, tapi tidak menyebutkan Abu Qatadah.

Ia berkata, "Apabila beliau duduk (untuk *tasyahhud*) setelah dua rakaat, beliau duduk di atas kaki kirinya, dan jika beliau duduk (untuk *tasyahhud*) pada rakaat terakhir, beliau menjulurkan (memasukkan) kaki kirinya dan duduk di atas tempat duduk (lantai)."[86]

---

[86] Hadits *Shahih*, telah disebutkan sebelumnya pada no. 728 dengan sanad dan matan seperti itu.

**Penjelasan Hadits:**

بِهَذَا الْحَدِيثِ (Dengan hadits ini) yakni yang telah disebutkan. وَلَمْ يَذْكُرْ (dan ia tidak menyebutkan) yaitu Isa bin Ibrahim Al Mishri. أَبَا قَتَادَةَ (Abu Qatadah) sebagaimana yang disebutkan oleh Ahmad bin Hanbal dan Musaddad dalam riwayat keduanya yang telah disebutkan, dimana keduanya berkata, "..di antara mereka adalah Abu Qatadah.."

فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ (apabila beliau duduk [*tasyahhud*] setelah dua rakaat) dua rakaat pertama.

جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى (beliau duduk bertumpu di atas kaki kirinya). Al Bukhari menambahkan, "..dan menegakkan kaki kanannya."

فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى (apabila beliau duduk pada rakaat terakhir, beliau menjulurkan/memanjangkan kaki kirinya), maksudnya, beliau mengeluarkanya dari bawah tempat duduknya ke sisi kanan.

Kandungan hadits ini merupakan hujjah yang kuat bagi Asy-Syafi`i dan orang-orang yang sependapat dengannya yang menyatakan bahwa kondisi duduk pada *tasyahhud* pertama berbeda dengan kondisi duduk pada *tasyahhud* akhir.

Ketahuilah bahwa pengikut madzhab Hanafi dan orang-orang yang setuju dengan mereka merekomendasikan hadits ini untuk digunakan bagi orang yang udzur dan sebagai keterangan akan kebolehannya. Namun, tindakan mereka tersebut membutuhkan dalil, dan disebutkan dalam pokok-pokok ketentuan madzhab mereka, yaitu *al iftirasy* (membentangkan kaki kiri) pada kedua *tasyahhud.*

Adapun hadits-hadits yang menguatkan pendapat mereka di antaranya adalah hadits Aisyah, bahwa Rasulullah SAW membentangkan kakinya dan menegakkan kaki kanannya.

Juga hadits Wa`il: "Saya pernah shalat dibelakang Rasulullah. Ketika beliau duduk untuk *tasyahhud*, beliau membentangkan kaki kirinya." Diriwayatkan oleh Said bin Manshur. Begitupula hadits tentang orang yang shalatnya salah, di mana Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "*...apabila kamu duduk, maka hendaklah kamu duduk dengan bertopang pada paha kiri.*" Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud.

Juga hadits Ibnu Umar, ia berkata, "Di antara sunnah shalat adalah bahwa engkau memiringkan/membaringkan kaki kirimu dan menegakkan kaki kananmu." HR. An-Nasa`i.

Bagi orang yang cerdas dan objektif, sangat jelas bahwa hadits-hadits tersebut dan semacamnya tidaklah menunjukkan secara pasti dan jelas akan hal yang menguatkan madzhab mereka, namun masih mengandung kemungkinan, bisa menguatkan atau bisa ditujukan untuk selainnya. Apa yang menunjukkan pada hal tersebut tidaklah menunjukkan hal itu kepada semua bentuk *tasyahhud* sebagaimana yang mereka klaim.

Yang benar, bahwa tidak ada hadits yang menunjukkan secara jelas tentang sunnahnya duduk di atas kaki kiri pada *tasyahhud* akhir. Sementara hadits Abu Humaid terperinci, maka sesuatu yang global harus dibawa kepada yang lebih rinci. *Wallahu Ta`ala a`lam.*

٩٦١- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو الْعَامِرِيِّ، قَالَ: كُنْتُ فِي مَجْلِسٍ..... ( بِهٰذَا الْحَدِيثِ).

قَالَ فِيهِ: فَإِذَا قَعَدَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَعَدَ عَلَى بَطْنِ قَدَمِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى. فَإِذَا كَانَتْ الرَّابِعَةُ أَفْضَى بِوَرِكِهِ الْيُسْرَى إِلَى الْأَرْضِ وَأَخْرَجَ قَدَمَيْهِ مِنْ نَاحِيَةٍ وَاحِدَةٍ.

961. Qutaibah telah menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi`ah telah menceritakan kepada kami, dari Yazid bin Abi Habib, dari Muhammad bin Amri bin Halhalah, dari Muhammad bin Amri Al Amiri ia berkata, "Aku pernah berada di suatu majelis...." Lalu dia menyebutkan hadits ini.

Ia berkata pada riwayatnya, '..apabila beliau duduk untuk *tasyahhud* pada dua rakaat, beliau duduk diatas telapak kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya, dan pada rakaat yang keempat beliau merapatkan pantat kirinya di atas tanah dan mengeluarkan kedua kakinya dari satu sisi'."[87]

**Penjelasan Hadits:**

فَإِذَا قَعَدَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ (apabila beliau duduk untuk *tasyahhud* pada dua rakaat), yang pertama, أَفْضَى بِوَرِكِهِ الْيُسْرَى إِلَى الْأَرْضِ (beliau merapatkan pantat kirinya di atas tanah), yakni bagian pangkal paha (pantat) menyentuh tanah. Al Jauhari berkata, "Tangannya menggapai tanah berarti ia menyentuhnya dengan telapak tangannya."

وَأَخْرَجَ قَدَمَيْهِ مِنْ نَاحِيَةٍ وَاحِدَةٍ (mengeluarkan kedua kakinya dari satu sisi), yaitu dari sisi kanan.

Hadits ini menunjukkan bentuk lain dari *at-tawarruk* (merapatkan pantat ke tanah) yaitu dengan mengeluarkan kedua kaki dari satu sisi. Sayang, hadits ini *dhaif*.

---

[87] Hadits *Shahih*, telah disebutkan sebelumnya pada no. 727 dengan sanad dan matan seperti itu, dan di dalam sanadnya terdapat Ibnu Lahi`ah, akan tetapi Al Bukhari mengeluarkannya bukan dari jalurnya.

Dalam *Al Mirqah* disebutkan, "Penyebutan mengeluarkan dari sisi kanan merupakan bentuk kebiasaan karena tempat keluar yang sesungguhnya adalah kaki kiri bukan selainnya."

٩٦٢- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ، حَدَّثَنِي زُهَيْرٌ أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْحُرِّ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عَبَّاسٍ أَوْ عَيَّاشِ بْنِ سَهْلٍ السَّاعِدِيِّ، أَنَّهُ كَانَ فِي مَجْلِسٍ فِيهِ أَبُوهُ فَذَكَرَ فِيهِ.

قَالَ: فَسَجَدَ فَانْتَصَبَ عَلَى كَفَّيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ وَصُدُورِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ جَالِسٌ فَتَوَرَّكَ وَنَصَبَ قَدَمَهُ الأُخْرَى، ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ ثُمَّ كَبَّرَ فَقَامَ وَلَمْ يَتَوَرَّكْ، ثُمَّ عَادَ فَرَكَعَ الرَّكْعَةَ الأُخْرَى فَكَبَّرَ كَذَلِكَ، ثُمَّ جَلَسَ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى إِذَا هُوَ أَرَادَ أَنْ يَنْهَضَ لِلْقِيَامِ قَامَ بِتَكْبِيرٍ ثُمَّ رَكَعَ الرَّكْعَتَيْنِ الأُخْرَيَيْنِ. فَلَمَّا سَلَّمَ سَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: لَمْ يَذْكُرْ فِي حَدِيثِهِ مَا ذَكَرَ عَبْدُ الْحَمِيدِ فِي التَّوَرُّكِ وَالرَّفْعِ إِذَا قَامَ مِنْ ثِنْتَيْنِ.

962. Ali bin Husain bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Abu Badar menceritakan kepada kami, Zuhair Abu Khaitsamah menceritakan kepada saya, Al Hasan bin Al Hurr menceritakan kepada kami, Isa bin Abdullah bin Malik menceritakan kepada kami, dari Abbas atau Ayyasy bin Sahl As-Sa`idy bahwa ia pernah berada pada suatu majelis di mana ayahnya ada pada majelis tersebut, lalu ia menyebutkan di situ hadits: ia berkata, "...lalu beliau sujud kemudian bangkit dengan bertelekan pada kedua telapak tangan, kedua lutut dan

kedua ujung kakinya. Setelah itu beliau dalam posisi duduk dan bersandar pada pangkal pahanya serta menegakkan kakinya yang lain. Lalu beliau bertakbir dan sujud, kemudian bertakbir lalu berdiri dan tidak *tawarruk* (duduk dengan bersandar pada pangkal paha) lagi. Beliau mengulangi lagi gerakannya lalu ruku` pada rakaat berikutnya dan bertakbir seperti sebelumnya, lalu beliau duduk setelah dua rakaat sampai ketika beliau hendak bangkit untuk berdiri beliau berdiri dengan diiringi takbir, lalu ruku` pada dua rakaat terakhir. Ketika beliau memberi salam pada akhir shalat, beliau memberi salam ke kanan dan ke kiri."

Abu Daud berkata, "Ia tidak menyebutkan dalam haditsnya apa yang disebutkan oleh Abdul Hamid dalam masalah *tawarruk* (duduk dengan bersandar pada pangkal paha) dan mengangkat tangan ketika hendak berdiri dari dua rakaat."[88]

**Penjelasan Hadits:**

فَسَجَدَ فَانْتَصَبَ (lalu beliau sujud kemudian bangkit), yakni naik dan bertumpu, وَهُوَ جَالِسٌ فَتَوَرَّكَ وَنَصَبَ قَدَمَهُ الْأُخْرَى (Setelah itu beliau dalam posisi duduk dan bersandar pada pangkal pahanya serta menegakkan kakinya yang lain), riwayat ini telah dibahas sebelumnya pada bab Iftitah Shalat dengan redaksi: "...dan beliau sujud kemudian bertakbir lalu duduk dan *tawarruk* (bersandar pada pangkal pahanya) serta menegakkan kakinya yang lain.." Riwayat yang terdahulu inilah yang *shahih* secara makna.

Riwayat ini menyelisihi riwayat Abdul Hamid dalam sifat duduk, di mana di situ amat jelas digambarkan *al iftirasy* (duduk di atas dua telapak kaki) di antara dua sujud. Pada riwayat-riwayat yang disebutkan: "..lalu beliau bangkit tegak di atas tumit dan kedua telapak

[88] Sanadnya lemah, dan telah disebutkan terdahulu pada no. 729, karena ketidakjelasan Isa bin Abdullah bin Malik.

kaki." Al Hafizh berkata, "Apabila tidak dibawa kepada keragaman riwayat, maka riwayat Abdul Hamidlah yang paling kuat."

ثُمَّ جَلَسَ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ (lalu beliau duduk setelah dua rakaat), yang pertama, حَتَّى إِذَا هُوَ أَرَادَ أَنْ يَنْهَضَ لِلْقِيَامِ قَامَ بِتَكْبِيرٍ (sampai ketika beliau hendak bangkit untuk berdiri, beliau berdiri dengan diiringi takbir), secara zhahir ini berbeda dengan riwayat Abdul Hamid, di mana ia berkata, "..kemudian apabila beliau berdiri setelah dua rakaat, beliau bertakbir dan mengangkat kedua tangannya sebagaimana beliau takbir di awal shalat."

Al Hafizh berkata, "Mungkin dapat dipadukan antara keduanya, yaitu bahwa terdapat *tasybih* pada sifat takbirnya bukan pada posisinya, sehingga makna dari perkataannya menjadi "Apabila ia berdiri, yaitu ia hendak berdiri atau memulai berdiri."

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: لَمْ يَذْكُرْ(Abu Daud berkata, "Ia tidak menyebutkan..") yakni Isa bin Abdullah. فِي حَدِيثِهِ مَا ذَكَرَ عَبْدُ الْحَمِيدِ فِي التَّوَرُّكِ وَالرَّفْعِ إِذَا قَامَ مِنْ ثِنْتَيْنِ. (di dalam haditsnya apa yang disebutkan oleh Abdul Hamid dalam masalah *tawarruk* [duduk dengan bersandar pada pangkal paha] dan mengangkat tangan ketika hendak berdiri dari dua rakaat), rincinya bahwa Abdul Hamid menyebutkan *at-Tawarruk* pada saat *tasyahhud* dan mengangkat kedua tangan saat berdiri dari dua rakaat pertama, sementara Isa tidak menyebutkan keduanya. فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ (lalu ia menyebutkan hadits ini) hadits ini telah dibahas sebelumnya secara panjang lebar pada bab Iftitaf Shalat (pembuka shalat).

٩٦٣- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو، أَخْبَرَنِي فُلَيْحٌ، أَخْبَرَنِي عَبَّاسُ بْنُ سَهْلٍ، قَالَ: اجْتَمَعَ أَبُو حُمَيْدٍ وَأَبُو أُسَيْدٍ

وَسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ، وَلَمْ يَذْكُرْ الرَّفْعَ إِذَا قَامَ مِنْ ثِنْتَيْنِ وَلاَ الْجُلُوسَ.

قَالَ: حَتَّى فَرَغَ ثُمَّ جَلَسَ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَأَقْبَلَ بِصَدْرِ الْيُمْنَى عَلَى قِبْلَتِهِ.

963. Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, Abdul Malik bin Amru menceritakan kepada kami, Fulaih mengabarkan kepadaku, Abbas bin Sahal mengabarkan kepadaku, ia berkata, "Telah berkumpul Abu Humaid, Abu Usaid, Sahal bin Sa`d, dan Muhammad bin Maslamah, lalu ia menyebutkan hadits ini, dan tidak menyebutkan perihal mengangkat tangan apabila bangkit dari dua rakaat dan tidak pula masalah tata cara duduk." Ia berkata, "..sampai ia selesai, kemudian ia duduk dan membentangkan kaki kirinya dan menghadapkan jari-jari kaki kanannya ke arah kiblat."[89]

**Penjelasan Hadits:**

ثُمَّ جَلَسَ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَأَقْبَلَ بِصَدْرِ الْيُمْنَى عَلَى قِبْلَتِهِ (kemudian ia duduk dan membentangkan kaki kirinya dan menghadapkan jari-jari kaki kanannya ke arah kiblat), riwayat ini dijadikan hujjah bagi orang-orang yang berpendapat bahwa cara duduk pada *tasyahhud* akhir dengan *iftirasy* (membentangkan kaki). Maka dijawab bahwa duduk seperti ini yang disebutkan tata caranya pada hadits ini adalah merupakan tata cara duduk pada *tasyahhud* awal dengan berlandaskan dalil riwayat-riwayat terdahulu, dan masalah ini telah disebutkan pada pembahasan terdahulu.

---

[89] Hadits ini sanadnya lemah, telah disebutkan sebelumnya pada no. 730 banyak kesalahannya.

٩٦٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ، حَدَّثَنِي شَقِيقُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كُنَّا إِذَا جَلَسْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ قُلْنَا: "السَّلَامُ عَلَى اللهِ قَبْلَ عِبَادِهِ. السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ وَفُلَانٍ". فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا تَقُولُوا "السَّلَامُ عَلَى اللهِ"؛ فَإِنَّ اللهَ هُوَ السَّلَامُ، وَلَكِنْ إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ - فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمْ ذَلِكَ أَصَابَ كُلَّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَوْ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ - أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ثُمَّ لِيَتَخَيَّرْ أَحَدُكُمْ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ فَيَدْعُوَ بِهِ.)

964. Musaddad menceritakan kepada kami, Yahya mengabarkan kepada kami dari Sulaiman Al A`masy, Syaqiq bin Salamah menceritakan kepadaku dari Abdullah bin Mas`ud ia berkata, "Kami dulu jika duduk bersama Rasulullah SAW kami berkata, 'Salam untuk Allah sebelum kepada hamba-hamba-Nya, salam untuk Fulan dan Fulan', maka Rasulullah SAW bersabda, 'Janganlah kalian mengucapkan salam untuk Allah karena Allah itu *As-Salam* (Maha Memberi keselamatan), akan tetapi apabila salah seorang di antara kalian duduk (*tasyahhud*) maka hendaklah ia mengucapkan, *'Segala pujian, shalawat dan kalimat-kalimat thayyiibah (baik) hanya milik Allah semata, keselamatan untukmu wahai Nabi serta rahmat dan berkah Allah untukmu. Keselamatan untuk kami dan untuk hamba-hamba Allah yang Shalih.'* Apabila kalian mengucapkan kalimat

tersebut, maka akan tertuju kepada setiap hamba yang Shalih di langit dan di bumi –atau yang ada di antara langit dan bumi– (lalu membaca dua kalimat syahadat), "*Aku bersaksi bahwa tiada tuhan yang berhak disembah selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya, kemudian hendaklah kalian memilih doa yang disukainya dan berdoa dengannya'.*"[90]

**Penjelasan Hadits:**

قُلْنَا: السَّلَامُ عَلَى اللهِ قَبْلَ عِبَادِهِ (Salam untuk Allah sebelum kepada hamba-hamba-Nya), maksudnya, sebelum memberi salam kepada hamba-hamba-Nya, dan ini adalah *zharaf* (keterangan) dari kata قُلْنَا. Mirak berkata, "Demikianlah yang terdengar oleh kami sesuai yang terdapat di dalam *Al Misykah*, dan di dalam *Shahih Al Bukhari* huruf *qaf*-nya berharakat *fathah* dan *al muwahhadah* (huruf *ba`*) berharakat *sukun*. Sementara pada beberapa naskah lain dari keduanya huruf *Qaf* berharakat *kasrah* dan huruf *ba`* berharakat *fathah*, dan dikuatkan dengan apa yang terdapat pada riwayat Al Bukhari; lafazh "Salam untuk Allah dari hamba-hamba-Nya...selesai."

Salam untuk Allah maknanya adalah pengakuan terhadap keselamatan (kesempurnaan) Allah *Ta`ala* dari semua bentuk kekurangan, maka kata عَلَى (atas) pada kalimat tersebut bermakna untuk.

السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ وَفُلَانٍ (salam untuk Fulan dan Fulan) di dalam riwayat Al Bukhari: "Salam untuk Jibril dan Mikail, salam untuk Fulan dan Fulan,", dan pada riwayat Abdullah bin Namir dari Al A`masy menurut Ibnu Majah bahwa yang mereka maksudkan adalah malaikat. Pada beberapa riwayat: "..maka kami memaksudkan sejumlah malaikat sesuai kehendak Allah.."

---

[90] Hadits *Shahih*, dikeluarkan oleh Al Bukhari (835) dan Muslim (pembahasan tentang shalat/301)

لَا تَقُولُوا "السَّلَامُ عَلَى اللهِ"؛ فَإِنَّ اللهَ هُوَ السَّلَامُ (*Janganlah kalian mengucapkan salam untuk Allah karena Allah itu As-Salam [Maha Memberi keselamatan]*) Al Baidhawi berkata sesuai dengan apa yang ia dapatkan, "Sesungguhnya Rasulullah SAW mengingkari pemberian salam kepada Allah SWT dan beliau menjelaskan bahwa hal tersebut kebalikan dari apa yang seharusnya diucapkan, sebab semua bentuk keselamatan dan rahmat adalah untuk-Nya dan berasal dari-Nya, Dia-lah Pemiliknya dan Pemberi keselamatan dan rahmat."

At-Turbisyti berkata, "Adapun sebab larangan mengucapkan salam untuk Allah karena kepada-Nyalah tempat kembali segala permohonan, Dia Maha Tinggi dari makna-makna yang disebutkan tersebut, sehingga bagaimana mungkin Dia didoakan sementara Dia-lah tempat bermohon dari semua kondisi."

Al Khaththabi berkata, "Maksudnya adalah bahwa Allah lah Pemilik Salam, maka janganlah kalian mengucapkan salam untuk Allah, karena salam itu bermula dari-Nya dan akan kembali kepada-Nya. Tempat kembali kata perintah yang disandarkan kepada-Nya ialah bahwa Dia Pemilik keselamatan dari semua aib dan kekurangan, dan ada kemungkinan tempat kembalinya adalah bagian hamba dari apa yang ia minta berupa keselamatan dari penyakit dan kehancuran. Demikianlah yang terdapat di dalam *Fath Al Bari.*

وَلَكِنْ إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ (*akan tetapi apabila salah seorang di antara kalian duduk [tasyahhud] maka hendaklah ia mengucapkan*), ungkapan ini menunjukkan wajibnya *tasyahhud,* berbeda dengan pendapat orang yang tidak mengatakan demikian, seperti Imam Malik. Lalu pengikut Imam Malik memberikan jawaban bahwa bacaan *tasbih* pada saat ruku` dan sujud hukumnya sunnah, dan terdapat perintah pada hal itu sesuai sabda Rasulullah SAW takala turun ayat: فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ beliau bersabda, "*Jadikanlah ini di dalam ruku-ruku kalian.*" (hadits), maka demikian pula pada *tasyahhud.*"

Al Kirmani menjawab, "Perintah itu hakikatnya wajib sehingga berlakulah hukum wajib atasnya, kecuali ada dalil yang menjelaskan hukum lain atasnya. Sekiranya bukan karena hasil ijma` yang menyatakan tidak wajibnya bertasbih pada waktu ruku` dan sujud, maka kami akan menjadikan hukumnya wajib."

Dalam keputusan ijma` ini sendiri masih ada catatan dan pertimbangan, karena Imam Ahmad berpendapat hukumnya wajib dan bahkan wajib juga *tasyahhud* awal. Terdapat riwayat dari Ibnu Mas`ud yang secara jelas menunjukkan fardhunya *tasyahhud*, yaitu apa yang diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dan selainnya dengan sanad yang *shahih* dari jalur `Alqamah dari Ibnu Mas`ud, "Kami dulu tidak tahu apa yang kami ucapkan sebelum difardhukannya kepada kami *tasyahhud* (التَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ), maksudnya, tanpa selainnya."

Dikatakan bahwa التحية adalah bentuk تفعلة dari kata الحياة yang berarti الإحياء والتبقية . Ada yang mengatakan التحية adalah kerajaan, dinamakan seperti itu karena kekuasaan adalah sebab penghormatan yang khusus.

وَالصَّلَوَاتُ (*shalawat*), ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah shalat lima waktu atau apa yang lebih dari itu dari amal-amal yang wajib maupun yang sunnah dalam syari`ah. Ada yang berkata bahwa yang dimaksud adalah semua jenis ibadah, dan ada pula yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah seruan-seruan. Ada pula yang berkata bahwa yang dimaksud adalah rahmah, serta ada yang mengatakan bahwa التحيات adalah ibadah-ibadah lisan, sedangkan الصلوات adalah ibadah-ibadah fisik, dan الطيبات adalah sedekah harta.

الطيبات (*kalimat-kalimat thayyiibah*), yakni pembicaraan yang baik dan bagus untuk memuji Allah dengannya bukan dengan apa yang tidak pantas bagi sifat-sifat-Nya, sebagaimana yang disukai oleh para raja-raja. Ada yang mengatakan bahwa الطيبات adalah dzikrullah. Yang lain mengatakan ia adalah perkataan-perkataan yang baik,

seperti doa dan pujian, dan ada pula yang mengatakan ia adalah amal-amal Shalih, dan itu lebih umum.

Al Qadhi berkata, "Ada kemungkinan kata الصلوات dan الطيبات adalah *ma`tuf* dari kata التحيات , dan kemungkinan juga الصلوات adalah *mubtada`* dan *khabar*nya *mahdzuf* (dihilangkan) dan الطيبات *ma`thuf* kepada الصلوات. Huruf *wau* pertama untuk *athaf* kalimat dengan kalimat sebelumnya dan huruf *wau* kedua untuk *athaf* kata dengan kalimat.

السَّلَامُ عَلَيْكَ (*Keselamatan atasmu*) dikatakan bahwa maknanya adalah nama *As-Salam*, yakni nama Allah atasmu karena ia adalah salah satu dari asma Allah, sebab Dia Maha menyelamatkan hamba-hamba-Nya dari segala macam bahaya. Az-Zuhri berkata, "*As-Salam* artinya *taslim* (penyelamatan), maka barangsiapa yang diselamatkan oleh Allah ia akan selamat dari segala macam marabahaya." Ada yang mengatakan, "Keselamatan untukmu dari semua jenis bahaya."

An-Nawawi berkata, "Pada kata السلام dan setelahnya boleh dihilangkan atau digunakan huruf *lam,* namun menggunakan *lam* lebih baik dan itulah yang terdapat di dalam riwayat-riwayat yang *shahih.*"

Al Hafizh berkata, "Tidak terjadi penghapusan huruf *lam* dari jalur-jalur hadits Ibnu Mas'ud, hanya saja hal itu berbeda pada hadits Ibnu Abbas, dan ia termasuk orang-orang yang diterima." Jika ditanyakan, "Mengapa lafazh ini disyariatkan sedangkan ia adalah ucapan manusia yang mana terlarang di dalam shalat?" Maka jawabannya adalah bahwa hal itu termasuk dalam kekhususan.

وَرَحْمَةُ اللهِ (*dan rahmat Allah*) yaitu kebaikan-Nya. Ini adalah bahasa kasih sayang dan kecenderungan hati, tujuannya adalah kelemah-lembutan, kebaikan, dan anugerah, atau keinginan untuk itu. Kemustahilan hal itu pada Allah adalah diinginkan dengannya tujuan-tujuannya yang merupakan sifat *Fiil* (perbuatan) atau sifat Dzat. Ia katakan ini di dalam *Al Mirqah.*

وَبَرَكَاتُهُ (*dan berkah-berkah-Nya*), ini adalah nama bagi setiap kebaikan yang mengalir dari Allah SWT secara terus menerus. Ada yang mengatakan وَبَرَكَاتُهُ adalah tambahan dalam kebaikan. Kata *Al Barakah* di*jama`* sedangkan kata *As-Salam* dan *Ar-Rahman* tidak dalam bentuk *jama`*, hal ini karena keduanya adalah kata *mashdar*.

السَّلَامُ عَلَيْنَا (*keselamatan atas kami*) ini dijadikan dalil dalam hal disunnahkannya memulai doa untuk diri sendiri dahulu. Dalam Sunan At-Tirmidzi yang di*shahih*kan dari hadits Abu Ibn Ka`ab bahwa jika Rasulullah SAW mengingat seseorang lalu mendoakannya, beliau memulai doanya untuk dirinya dahulu. Hadits ini asalnya dari Muslim dan Al Hafizh yang mengatakannya.

وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ (*dan atas hamba-hamba Allah yang Shalih*) penafsiran kata *Ash-Shalihin* yang paling masyhur adalah orang yang melakukan apa yang disukai dari hak-hak Allah dan hak-hak hamba-Nya.

إِذَا قُلْتُمْ ذَلِكَ أَصَابَ (*apabila kalian mengatakan demikian, ia mendapat*), *Fa'il* (pelaku)nya adalah *dhamir* ذَلِكَ, yakni ia mendapat pahala doa ini atau berkahnya. كُلَّ عَبْدٍ صَالِحٍ (setiap hamba yang shalih), disini dibatasi dengan kata صَالِحٍ karena التَّسْلِيْمُ tidak layak untuk orang yang suka merusak. Orang yang Shalih adalah orang yang menunaikan hak-hak Allah dan hak-hak hamba. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah setiap muslim.

أَوْ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ (atau di antara langit-langit dan bumi), ini adalah bentuk keraguan dari perawi. ثُمَّ لِيَتَخَيَّرْ (kemudian hendaklah ia memilih), مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ (dari jenis doa yang ia sukai), yaitu dari doa yang paling disukai dan disenanginya terkait dengan urusan agama, dunia, dan akhirat. Dan ini dijadikan dalil akan kebolehan berdoa di dalam shalat sesuai dengan apa yang dipilih dan diinginkan oleh orang yang shalat, baik urusan dunia ataupun akhirat.

Adapun di dalam kitab-kitab Al Hanafiyyah, lebih dikenal dengan madzhabnya yang tidak membolehkan berdoa di dalam shalat kecuali doa-doa yang terdapat di dalam Al Qur`an atau telah ditetapkan di dalam hadits, atau dengan kalimat yang dipakai oleh sebagian mereka adalah doa yang sudah *ma`tsur*. Salah seorang di antara mereka berkata, "*Al Ma`tsur* lebih umum dari sesuatu yang *marfu`* atau tidak *marfu`*. Akan tetapi zhahir hadits pada bab ini membantah pendapat mereka."

Al Hafizh berkata, "At-Tirmidzi berkata, 'Hadits Ibnu Mas`ud diriwayatkan darinya tanpa ada pembagian/bentuk, dan ia adalah hadits yang paling *shahih* dalam masalah *tasyahhud* dan harus diamalkan menurut mayoritas ulama dari kalangan shahabat dan orang-orang setelah mereka'."

Ia berkata, "Imam Syafi`i berpegang pada hadits Ibnu Abbas dalam masalah *tasyahhud*." Al Bazzar berkata, "Tatkala ia ditanya tentang hadits yang paling *shahih* dalam masalah *tasyahhud*, ia (Syafi`i) berkata, 'Ada pada hadits Ibnu Mas`ud, dan diriwayatkan lebih dari 20 jalur dan kemudian kebanyakannya dikisahkan', dan ia berkata, 'Saya tidak mengetahui ada hadits yang lebih *tsabit* dari hadits itu dalam masalah *tasyahhud*, tidak ada yang lebih *shahih* sanad-sanadnya, dan tidak ada yang lebih masyhur orang-orangnya. Hal itu disebutkan oleh Al Hafizh dan ia berkata, "Tidak ada perbedaan pendapat di antara ahlu hadits dalam hal ini, dan yang menegaskan hal tersebut adalah Al Baghawi dalam *Syarh As-Sunnah*."

Di antara keunggulan hadits tersebut adalah derajatnya *Muttafaq alaih* sedangkan yang lain tidak demikian dan para perawinya adalah orang-orang *tsiqah* yang tidak berselisih sama sekali dalam lafazh-lafazhnya, berbeda dengan yang lainnya. Juga hadits tersebut langsung diperoleh dari Nabi dengan cara didiktekan, sebagaimana Ath-Thahawi meriwayatkan dengan lafazh: "Saya mengambil (hadits) *tasyahhud* langsung dari mulut Rasulullah dan

beliau mendiktekannya kepadaku kata per kata, dan ia mengunggulkannya bahwa itu diungkapkan dengan redaksi kalimat perintah, berbeda dengan yang lainnya yang hanya diungkapkan dengan redaksi cerita."

Ahmad meriwayatkan dari hadits Ibnu Mas`ud bahwa Rasulullah SAW mengajarkan kepadanya dan memerintahkan untuk mengajarkannya kepada semua orang. Tidak ada yang menukil hal tersebut selainnya, dan ini merupakan tanda kelebihannya. Imam Asy-Syafi`i berkata setelah mentakhrij hadits Ibnu Abbas, "Telah diriwayatkan hadits-hadits tentang *tasyahhud* secara berbeda-beda, akan tetapi hadits ini sangat aku sukai dan saya puji karena ia paling lengkap dan sempurna."

Malik dan shahabat-shahabatnya telah memilih *tasyahhud* Umar, karena ia telah mengajarkannya kepada orang-orang ketika ia di atas mimbar dan orang-orang tidak mengingkarinya sehingga menjadi ijma`.

Adapun lafazhnya seperti hadits Ibnu Abbas, kecuali pada kata الزاكيات sebagai ganti dari kata المباركات, sepertinya ini ditinjau dari segi maknanya. Ia berkata, "Perbedaan ini hanyalah pada masalah mana yang paling afdhal." Dinukil dari segolongan ulama yang menyepakati bolehnya membaca dalam *tasyahhud* dengan apa yang telah ditetapkan.

Imam Al Khatthabi berkata di dalam *Al Ma`alim*, "Mereka berselisih pendapat dalam masalah *tasyahhud*, apakah hukumnya wajib atau tidak?"

Diriwayatkan dari Umar bin Khaththab bahwa ia berkata, "Siapa yang tidak *tasyahhud*, maka tidak ada shalat baginya." Pendapat inilah yang dipegang oleh Al Hasan Al Bashri dan Syafi`i, dan madzhab Malik tidak jauh berbeda dengan itu.

Az-Zuhri, Qatadah, dan Hammad berkata, "Jika seseorang meninggalkan *tasyahhud* sampai ia selesai dan pergi, maka shalatnya telah lewat."

Ahlu Ra'yu berkata, "*Tasyahhud* dan shalawat kepada Nabi dan keluarganya hukumya sunnah bukan wajib, sedangkan duduk pada saat *tasyahhud* hukumnya wajib."

Al Mundziri berkata, "(Hadits itu) diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim, An-Nasa`i, dan Ibnu Majah. Sementara At-Tirmidzi meriwayatkannya dari hadits Al Aswad bin Yazid dari Ibnu Mas`ud."

٩٦٥- حَدَّثَنَا تَمِيمُ بْنُ الْمُنْتَصِرِ، أَخْبَرَنَا إِسْحَاق -يَعْنِي ابْنَ يُوسُفَ- عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنَّا لاَ نَدْرِي مَا نَقُولُ إِذَا جَلَسْنَا فِي الصَّلاَةِ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ عُلِّمَ. فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

قَالَ شَرِيكٌ: وَحَدَّثَنَا جَامِعٌ يَعْنِي ابْنَ أَبِي شَدَّاد، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِمِثْلِهِ، قَالَ: وَكَانَ يُعَلِّمُنَا كَلِمَاتٍ وَلَمْ يَكُنْ يُعَلِّمُنَاهُنَّ كَمَا يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ: اَللَّــهُمَّ أَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِنَا وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا وَاهْدِنَا سُبُلَ السَّلاَمِ، وَنَجِّنَا مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، وَجَنِّبْنَا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وَبَارِكْ لَنَا فِي أَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُلُوبِنَا وَأَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا، وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، وَاجْعَلْنَا شَاكِرِينَ لِنِعْمَتِكَ مُثْنِينَ بِهَا قَابِلِيهَا وَأَتِمَّهَا عَلَيْنَا..

965. Tamim bin Al Muntashir menceritakan kepada kami, Ishaq –yakni Ibnu Yusuf– mengabarkan kepada kami dari Syarik dari

Abu Ishaq dari Abu Al Ahwash dari Abdullah, ia berkata, "Dulu kami tidak mengetahui apa yang harus kami baca apabila duduk di dalam shalat, dan Rasulullah SAW telah diajarkan: lalu ia menyebutkan kepadanya. Syarik berkata, "Dan Jami' –yakni Ibnu Abi Syaddad– menceritakan kepada kami dari Abu Wail dari Abdullah: seperti itu, ia berkata, 'Rasulullah mengajarkan kepada kami beberapa kalimat, beliau belum pernah mengajarkan kami kalimat-kalimat tersebut sebagaimana beliau mengajarkan kepada kami *tasyahhud: 'Ya Allah, satukanlah hati-hati kami, perbaikilah hubungan kami, tunjukilah kami jalan-jalan keselamatan, selamatkanlah kami dari kegelapan-kegelapan kepada cahaya, jauhkanlah dari kami segala kekejian yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, berkahilah pendengaran, penglihatan, dan hati-hati kami, serta istri-istri dan keturunan kami, terimalah taubat kami karena sesungguhnya Engkau adalah Maha penerima taubat dan Maha penyayang, jadikanlah kami hamba-hamba yang pandai mensyukuri nikmat-nikmat-Mu, hamba-hamba yang memujinya dan mendapatkannya, dan sempurnakanlah nikmat-nikmat tersebut kepada kami."*[91]

**Penjelasan Hadits:**

قَدْ عُلِّمَ (Rasulullah SAW telah diajarkan) menggunakan kata pasif yang berasal dari kata *ta`lim*, yakni diajarkan oleh Allah apa yang ia tidak ketahui.

وَكَانَ يُعَلِّمُنَا كَلِمَاتٍ (Rasulullah mengajarkan kepada kami beberapa kalimat), yakni selain *tasyahhud*, yaitu: "Ya Allah, lembutkanlah hati-hati di antara kami ..." sampai akhir. أَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِنَا (satukanlah hati-hati kami), maksudnya, anugerahilah kelembutan padanya.

---

[91] Di dalam isnadnya terdapat Syarik bin Abdullah. Orangnya jujur tapi banyak melakukan kesalahan, dan kekuatan hapalannya telah berubah setelah menjabat sebagai Qadhi di Kufah.

وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا (perbaikilah hubungan kami), perbaikilah keadaan di antara kami. Ia berkata di dalam *Al Majma'*, "Dzat sesuatu adalah dirinya dan hakikatnya, dan yang dimaksud adalah apa yang disandarkan kepadanya, misalnya mendamaikan permusuhan." Yaitu memperbaiki hubungan di antara kalian, hingga hubungan itu berdasarkan kecintaan, kasih sayang dan kekompakan. Ia berkata, "Dikarenakan suatu kondisi rawan akan terjadinya permusuhan, maka dinamailah dengan *dzatul bain* (permusuhan).

سُبُلَ السَّلَامِ (jalan-jalan keselamatan) Kata *subul* adalah bentuk plural dari kata *sabil* yang berarti cara-cara mendapatkan keselamatan.

وَجَنِّبْنَا الْفَوَاحِشَ (jauhkanlah dari kami segala bentuk perbuatan keji), yaitu dosa-dosa besar, seperti zina. مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ (yang nampak maupun yang tersembunyi), yakni yang jelas kelihatan dan yang rahasia.

وَأَتِمَّهَا (sempurnakanlah nikmat-nikmat tersebut), bentuk kata kerja dari kata *al itmam*.

٩٦٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْحُرِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ قَالَ: أَخَذَ عَلْقَمَةُ بِيَدِي فَحَدَّثَنِي أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ أَخَذَ بِيَدِهِ، وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ بِيَدِ عَبْدِ اللهِ فَعَلَّمَهُ التَّشَهُّدَ فِي الصَّلَاةِ. فَذَكَرَ مِثْلَ دُعَاءِ حَدِيثِ الْأَعْمَشِ. إِذَا قُلْتَ هٰذَا أَوْ قَضَيْتَ هٰذَا فَقَدْ قَضَيْتَ صَلَاتَكَ، إِنْ شِئْتَ أَنْ تَقُومَ فَقُمْ وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَقْعُدَ فَاقْعُدْ.

966. Abdullah bin Muhammad An-Nufailah menceritakan kepada kami, Zuhair menceritakan kepada kami, Al Hasan bin Al Hurr menceritakan kepada kami dari Al Qasim bin Mukhaimarah ia

berkata, "`Alqamah menarik kedua tanganku, lalu ia menceritakan kepadaku bahwa Abdullah bin Mas`ud mengambil tangannya, dan bahwa Rasulullah mengambil tangan Abdullah lalu beliau mengajarkan kepadanya *tasyahhud* di dalam shalat: beliau menyebutkan seperti doa pada hadits Al A`masy, (Lalu beliau bersabda. Penerj) "Jika kamu mengucapkan ini – atau telah selesai membaca doa itu- sungguh kamu telah menyelesaikan shalatmu. Jika kamu ingin berdiri, maka berdirilah dan jika kamu ingin duduk maka hendaklah kamu duduk." [92]

**Penjelasan Hadits:**

إِذَا قُلْتَ هٰذَا أَوْ قَضَيْتَ هٰذَا (Jika kamu mengucapkan ini –atau telah selesai membaca doa itu–) sampai terakhir. Al Khaththabi berkata di dalam *Al Ma`alim*, "Mereka berbeda pendapat mengenai perkataan ini, apakah itu perkataan Rasulullah SAW atau perkataan Ibnu Mas`ud. Jika benar sanadnya *marfu'* kepada Rasulullah, maka padanya terdapat dalil yang menunjukkan bahwa berdoa untuk nabi pada *tasyahhud* tidaklah wajib, dan perkataan beliau, "*...kamu telah menyelesaikan shalatmu.*" beliau inginkan sebagian besar dari rangkaian shalat berupa bacaan Al Qur`an, dzikir, turun dan bangkit dari rakaat, dan terakhir tinggal menyudahi shalat dengan memberi salam. Salam (yang menunjukkan berakhirnya shalat) dapat ditandai dengan berdiri, jika berdiri tersebut dilakukan setelah salam. Tidak boleh berdiri tanpa mengucapkan salam terlebih dahulu karena akan menyebabkan batalnya shalat, sebagaimana sabda Rasulullah,

تَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيْرُ وَتَحْلِيْلُهَا التَّسْلِيْمُ

*"Haramnya (pembukanya) dengan takbiratul ihram, dan halalnya (penutupnya) dengan salam."*

---

[92] Isnad hadits ini *shahih*, para perawinya *tsiqah*. Lihat hadits no. 964.

Al Mundziri berkata, "Hadits itu diriwayatkan oleh An-Nasa`i secara ringkas."

Abu Bakar Al Khathib berkata, "Perkataannya, 'Jika kamu mengucapkan itu, maka shalatmu telah selesai', dan apa yang sesudahnya sampai akhir hadits bukan dari perkataan Nabi, akan tetapi itu adalah perkataan Ibnu Mas`ud yang ia sisipkan ke dalam hadits. Sungguh Syababah bin Suwar telah menerangkannya di dalam riwayatnya dari Zuhair bin Mu`awiyah, dan ia telah merinci dan memisahkan perkataan Ibnu Mas`ud dari sabda Rasulullah SAW, demikian pula Abdurrahman bin Tsabit bin Tsauban telah meriwayatkannya dari Al Husain bin Abi Al Husain secara terperinci dan jelas."

Abu Al Hasan As-Sundi berkata di dalam *Syarh An-Nukhbah*, "Adapun perkataan Al Khaththabi di dalam *Al Ma`alim*, bahwa para ulama berbeda pendapat apakah itu adalah perkataan Ibnu Mas`ud atau sabda Rasulullah SAW, maka yang ia maksudkan adalah perbedaan perawi dalam ketersambungannya dan keterputusannya, bukan pada penjagaannya, karena mereka telah sepakat bahwa itu adalah sisipan. Demikianlah yang dikatakan oleh Al Iraqi."

٩٦٧- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي التَّشَهُّدِ: التَّحِيَّاتُ لِلَّـهِ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ -قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: زِدْتُ فِيهَا- وَبَرَكَاتُهُ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ -قَالَ ابْنُ عُمَرَ: زِدْتُ فِيهَا- وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

967. Nashr bin Ali menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku, Syu`bah menceritakan kepada kami dari Abu Bisyr (katanya): saya mendengar Mujahid yang sedang menceritakan Ibnu Umar dari Rasulullah SAW tentang *tasyahhud: "Segala pujian, shalawat dan kalimat-kalimat thayyibah hanya milik Allah semata, keselamatan untukmu wahai Nabi serta rahmat dan berkah Allah untukmu."*

Ia berkata, Ibnu Umar berkata, 'Saya tambahkan pada kalimat tersebut: وَبَرَكَاتُهُ (dan berkah-Nya).' – *Semoga keselamatan untuk kami dan untuk hamba-hamba Allah yang Shalih. Saya bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah.*

Ibnu Umar berkata, 'Saya tambahkan padanya وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ *(Yang Maha Esa tidak ada sekutu bagi-Nya)' – dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya.* [93]

**Penjelasan Hadits:**

قَالَ ابْنُ عُمَرَ: زِدْتَ فِيهَا– وَبَرَكَاتُهُ (Saya tambahkan pada kalimat tersebut: وَبَرَكَاتُهُ (dan berkah-Nya). Tambahan ini tsabit di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* dan *Shahih Muslim* dan pada selain keduanya statusnya *marfu`*.

زِدْتَ فِيهَا– وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ (Saya tambahkan padanya:Yang Maha Esa tidak ada sekutu bagi-Nya), tambahan ini juga *tsabit* di dalam hadits Abu Musa yang diriwayatkan oleh Muslim dan di dalam hadits Aisyah yang *mauquf* di dalam kitab *Al Muwaththa`*, dan di dalam hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni namun sanadnya lemah.

---

[93] Isnadnya *shahih.*

٩٦٨- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ ح و حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الرَّقَاشِيِّ قَالَ: صَلَّى بِنَا أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ، فَلَمَّا جَلَسَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: "أُقِرَّتِ الصَّلَاةُ بِالْبِرِّ وَالزَّكَاةِ". فَلَمَّا انْفَتَلَ أَبُو مُوسَى أَقْبَلَ عَلَى الْقَوْمِ فَقَالَ: أَيُّكُمْ الْقَائِلُ كَلِمَةَ كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ: فَأَرَمَّ الْقَوْمُ فَقَالَ: أَيُّكُمْ الْقَائِلُ كَلِمَةَ كَذَا وَكَذَا؟ فَأَرَمَّ الْقَوْمُ قَالَ: فَلَعَلَّكَ يَا حِطَّانُ أَنْتَ قُلْتَهَا؟ قَالَ: مَا قُلْتُهَا وَلَقَدْ رَهِبْتُ أَنْ تَبْكَعَنِي بِهَا.

قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَنَا قُلْتُهَا وَمَا أَرَدْتُ بِهَا إِلاَّ الْخَيْرَ.

فَقَالَ أَبُو مُوسَى: أَمَا تَعْلَمُونَ كَيْفَ تَقُولُونَ فِي صَلَاتِكُمْ؟ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَنَا فَعَلَّمَنَا وَبَيَّنَ لَنَا سُنَّتَنَا وَعَلَّمَنَا صَلَاتَنَا فَقَالَ: (إِذَا صَلَّيْتُمْ فَأَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَأَ: غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ يُحِبُّكُمُ اللهُ. وَإِذَا كَبَّرَ وَرَكَعَ فَكَبِّرُوا وَارْكَعُوا، فَإِنَّ الْإِمَامَ يَرْكَعُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ.)

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (فَتِلْكَ بِتِلْكَ، وَإِذَا قَالَ "سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ" فَقُولُوا: "اَللَّـٰهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ" يَسْمَعُ اللهُ لَكُمْ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ". وَإِذَا كَبَّرَ وَسَجَدَ فَكَبِّرُوا وَاسْجُدُوا فَإِنَّ الْإِمَامَ يَسْجُدُ قَبْلَكُمْ

وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ. قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَتِلْكَ بِتِلْكَ. فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ فَلْيَكُنْ مِنْ أَوَّلِ قَوْلِ أَحَدِكُمْ أَنْ يَقُولَ: التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلَّـــهِ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ. أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَـــهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

لَمْ يَقُلْ أَحْمَدُ: "وَبَرَكَاتُهُ" وَلاَ قَالَ: "وَأَشْهَدُ" قَالَ: "وَأَنَّ مُحَمَّدًا".

968. Amru bin Aun menceritakan kepada kami, Abu Awanah mengabarkan kepada kami dari Qatadah, dan Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, Yahya bin Said menceritakan kepada kami, Hisyam menceritakan kepada kami dari Qatadah dari Yunus bin Jubair dari Hiththan bin Abdillah Ar-Raqasyi, ia berkata, "Abu Musa Al Asy`ari shalat bersama kami. Ketika ia duduk di akhir shalatnya, salah seorang dari suatu kaum berkata, 'Shalat telah ditetapkan dengan *Al Birr* (kebaikan) dan kesucian.' Tatkala Abu Musa selesai dari shalatnya, ia menemui kaum itu dan berkata, 'Siapakah di antara kalian yang mengatakan ini dan itu tadi?' Ia (Hiththan) berkata, 'Kaum itu pun hanya diam membisu.' Lalu Abu Musa berkata lagi, 'Siapakah yang mengucapkan kalimat ini dan itu?' Kaum itu pun kembali hanya diam membisu. Abu Musa kemudian berkata, 'Mungkin kamu, ya Hiththan yang mengatakan kalimat tersebut?' Ia menjawab, 'Tidak, saya tidak mengatakan hal tersebut. Sungguh saya takut kamu akan mencelaku dengan perkataan semacam itu.' Ia berkata, 'Lalu salah seorang dari kaum tersebut berkata, 'Saya yang mengatakan kalimat tersebut, dan tiadalah yang saya inginkan kecuali kebaikan.' Abu Musa berkata, 'Apakah kalian mengetahui apa yang kalian baca di dalam shalat kalian? Sesungguhnya Rasulullah telah memberikan khutbah kepada kami, telah mengajari kami, menjelaskan

sunnah kepada kami, dan mengajarkan tata cara shalat kepada kami, beliau bersabda, *'Jika kalian shalat, aturlah shaf kalian lalu jadikanlah salah seorang di antara kalian sebagai imam. Jika ia takbir, hendaklah kalian ikut takbir, dan jika ia membaca:* غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ *maka ucapkanlah: Amin, semoga Allah mencintai kalian. Jika ia bertakbir dan ruku, maka hendaklah kalian bertakbir dan ruku` juga, karena imam ruku` sebelum kalian ruku` dan bangkit sebelum kalian bangkit.'* Rasulullah bersabda, '*Hal itu dengan itu.*' Apabila ia berkata, سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ maka ucapkanlah: اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ *"Ya Allah, ya Tuhan kami, bagi-Mulah segala puji."* Sungguh Allah mendengar kalian, karena sesungguhnya Allah telah berfirman melalui lisan Nabi-Nya: *Allah mendengar orang yang memuji-Nya.* Apabila imam takbir dan sujud, maka hendaklah kalian takbir dan sujud, karena imam sujud sebelum kalian sujud dan bangkit sebelum kalian bangkit.' Rasulullah bersabda, '*Hal itu dengan yang itu, dan apabila ia sedang duduk (tasyahhud), maka hendaklah bacaan yang pertama kali dibaca oleh kalian adalah: 'Segala pujian, shalawat dan kalimat-kalimat thayyibah hanya milik Allah semata, keselamatan untukmu wahai Nabi serta rahmat dan berkah Allah untukmu. Keselamatan untuk kami dan untuk hamba-hamba Allah yang Shalih. Aku bersaksi bahwa tiada tuhan yang berhak disembah selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya.'* Ahmad tidak mengatakan, '...dan berkah-Nya', dan tidak pula mengatakan, '..dan saya bersaksi', tetapi ia berkata, '..bahwa Muhammad..' [94]

**Penjelasan Hadits:**

حِطَّانَ (Hithtan), dengan mengkasrahkan huruf *ha`* dan men*tasydid*kan huruf *Tha*. الرَّقَاشِيِّ (Ar-Raqqasyi) dinisbatkan kepada

[94] Hadits *shahih*, dikeluarkan oleh Muslim (shalat/62), An-Nasa'I (1063), dan Ibnu Majah (901).

Raqqasy bintu Dhabi`ah in Qais. Ia adalah qabilah dari Bani Rabi`ah. أُقِرَّتْ (telah ditetapkan) dari kata القرار (keputusan) yakni ditetapkan dan dipatenkan.

An-Nawawi berkata, "Maknanya, digandengkan dan ditetapkan bersama keduanya sehingga semuanya diperintahkan. بِالْبِرِّ (dengan kebaikan) keutamaan dan kebaikan. وَالزَّكَاةِ (kebersihan) yakni suci dari semua dosa dan pelanggaran, sebagaimana firman Allah *Ta`ala*, وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا yaitu mereka disucikan dengannya, demikianlah yang terdapat di dalam *Ash-Shihah* karangan Al Jauhari. فَلَمَّا انْفَتَلَ yakni selesai dari shalat. فَأَرَمَّ الْقَوْمُ (kaum itu hanya diam membisu), Al Hafizh Ibnu Al Atsir berkata, "Yaitu, mereka diam dan tidak menjawab." Ada riwayat lain yang menggunakan kata فَأَزَمَ dengan huruf *Zay* dan huruf *Mim* tidak di*tasydid*, maknanya sama dengan kata sebelumnya karena kata الأزم artinya menahan diri dari makan dan minum...perkataannya telah selesai. Imam An-Nawawi juga berkata di dalam Syarah Muslim, "Kata فأرم dengan mem*fathah*kan huruf *ra`* dan men*tasydid*kan huruf Mim maknanya mereka diam."

وَلَقَدْ رَهِبْتُ أَنْ تَبْكَعَنِي بِهَا (sungguh saya takut kamu akan mencelaku), Al Ashma`i berkata, "Dikatakan, بَكَعْتُ الرَّجُلَ بَكْعًا (saya mencela seseorang dengan sebuah celaan), yakni ia menghadapkan kepadanya apa yang dibencinya.

فَأَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ (aturlah shaf kalian), ia diperintahkan untuk mengatur shaff, dan ini adalah perintah untuknya menurut ijma` umat. Yang dimaksud adalah meluruskan, merapikan, dan menyempurkan shaff yang terdepan dahulu, serta merapatkan barisan shaff.

ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ (*lalu jadikanlah salah seorang di antara kalian sebagai imam*), disini ada perintah melaksanakan shalat fardhu secara berjama`ah dan tidak ada perbedaan pendapat pada masalah ini. Akan tetapi, yang diperselisihkan oleh para ulama adalah apakah perintah tersebut hukumnya sunnah atau wajib menurut madzhab yang empat. Pendapat yang paling rajih (kuat) menurut Asy-Syafi`i –

*rahimahullah*– dan mayoritas pengikutnya adalah bahwa hal itu adalah fardhu kifayah, jika sudah ada yang melakukannya guna menegakkan syiar jama`ah maka gugurlah kewajiban yang lainnya, tetapi jika mereka semua meninggalkan perintah tersebut maka mereka semuanya akan menanggung dosa bersama. Salah satu kelompok dari pengikutnya berpendapat bahwa perintah itu hukumnya sunnah, dan Ibnu Khuzaimah berpendapat bahwa hukumnya fardhu `ain akan tetapi tidak menjadi syarat, barangsiapa meninggalkannya dan shalat sendiri tanpa ada udzur maka ia berdosa namun shalatnya tetap sah. Sebagian ahlu Zhahir berkata, "Ia adalah syarat sahnya shalat."

فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا (Jika ia takbir, hendaklah kalian ikut takbir), disini adalah perintah untuk makmum agar takbir setelah imam takbir. Ada dua masalah disini; *pertama*, ia tidak takbir sebelum takbir imam dan tidak pula bersamaan akan tetapi setelah takbir imam. Apabila seorang makmum memulai *takbiratul ihram* dengan niat untuk mengikuti imam sedangkan imam belum menuntaskan bacaan satu huruf dari *takbiratul ihram*, maka *takbiratul ihram* makmum tersebut tidak sah, tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Sebab, ia berniat mengikuti seseorang yang belum menjadi imam, akan tetapi baru akan menjadi imam jika telah selesai mengucapkan *takbiratul ihram*. *Kedua*, disunnahkan bagi makmum agar *takbiratul ihram*nya setelah *takbiratul ihram* imam dan tidak terlambat. Jika ia terlambat maka dibolehkan namun ia kehilangan keutamaan bersegera melakukan *takbiratul ihram*, demikianlah yang dikatakan oleh imam An-Nawawi.

وَإِذَا قَرَأَ: غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ يُحِبُّكُمُ اللهُ (apabila imam membaca: غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ, maka ucapkanlah, "Amiin.") di sini terdapat *dilalah* (petunjuk) yang jelas tentang apa yang dikatakan oleh sebagian ulama Syafi`i dan selain mereka bahwa ucapan "Amiin" makmum bersamaan dengan ucapan "*Amiin*" imam,

bukan setelahnya. Apabila imam berkata, "*Waladhdhalliin*", maka imam dan makmum secara bersamaan mengucapkan "Amiin". Mereka mentakwilkan sabda Rasulullah, "Apabila imam membaca 'Amiin', maka hendaklah kalian membaca 'Amiin', mereka mengatakan bahwa maknanya adalah apabila ia ingin mengucapkan 'Amiin', ini untuk menyatukan antara hadits ini dengan hadits sebelumnya. Yaitu ia ingin mengucapkan "Amiin" pada akhir bacaannya, "*Waladhdhallin*" sehingga ia mengucapkan "Amiin" setelah iradah (keinginannya) dan ucapan "Amin" kalian semua. Ada dua cara membaca "Amiin", yaitu dengan *mad* dan *qashr* lebih tepat, dan huruf *mim* tidak di*tasydid* pada keduanya, yang berarti: terimalah ya Allah. Demikianlah yang dikatakan oleh An-Nawawi.

يُحِبُّكُمُ اللهُ (Allah akan mencintai kalian), dengan huruf *ha`* dari kata *al hubb*, demikian tertulis dalam kebanyakan naskah. Namun ada pula dengan huruf *Jim*: يُجِبْكُمُ اللهُ seperti yang terdapat di dalam riwayat Muslim. An-Nawawi berkata, "Yakni, Dia akan mengabulkan doa kalian, dan ini adalah motivasi yang kuat untuk mengucapkan kata "Amin" sehingga perhatian untuk itu sangat besar."

فَتِلْكَ بِتِلْكَ (Demikian itu dengan itu), maknanya, jadikanlah takbir kalian untuk ruku` dan ruku` kalian setelah takbirnya imam dan ruku`nya. Begitupula bangkitnya kalian dari ruku` setelah bangkitnya imam dari ruku`nya. Makna فَتِلْكَ بِتِلْكَ adalah bahwa waktu sekejap yang digunakan imam untuk mendahului kalian dalam ruku` memaksa kalian untuk memperlama sejenak ruku` kalian sampai imam bangkit, sehingga lama ruku` kalian sama dengan lamanya ruku` imam, dan ia mengatakan hal yang sama dalam masalah sujud.

Al Khaththabi berkata, "Di sini ada dua sisi/kemungkinan; *pertama*, bahwa hal itu kembali kepada sabda Rasul, "Apabila ia telah membaca, غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ maka kalian mengucapkan "Amiin", semoga Allah mencintai kalian." Dia inginkan bahwa dengan kata "Amiin" maka doa yang berupa rangkaian ayat dan surat

akan terkabulkan. Seolah-olah ia berkata bahwa doa itu terkandung di dalam kata tersebut atau tergantung dengannya. Kedua, bahwa kata tersebut *ma`thuf* (tersambung) dengan perkataan setelahnya, apabila ia bertakbir dan ruku` maka hendaklah kalian bertakbir dan ruku` juga. Dia inginkan bahwa shalat kalian bergantung pada shalat imam kalian, oleh karena itu ikutilah imam kalian dan jadikanlah ia sebagai imam dan janganlah kalian menyalahinya.

وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ يَسْمَعِ اللهُ لَكُمْ

(*Apabila ia berkata, "Sami`allahu liman hamidah" [Allah mendengar siapa yang memuji-Nya], maka ucapkanlah, "Allaahumma Rabbanaa lakal Hamd" [Ya Allah, Tuhan kami, bagi-Mu lah segala pujian). Allah mendengar bacaan kalian*]). An-Nawawi berkata, "Di sini terdapat *dilalah* (petunjuk) sesuai dengan apa yang diucapkan oleh shahabat-shahabat kami dan selainnya bahwa disunnahkan bagi imam untuk membaca *jahar* (bersuara) bacaan سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ sehingga makmum mendengarnya dan membacanya. Di sini pula terdapat *dilalah* bagi madzhab orang yang mengatakan bahwa makmum tidak boleh menambah ucapan رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ dan tidak boleh pula makmum mengucapkan سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ bersama imam. Adapun madzhab kami berpendapat bahwa kedua bacaan tersebut digabung dan dibaca oleh imam, makmum, dan orang yang shalat sendirian. Sebab, telah tsabit bahwa Rasulullah SAW mengumpulkan kedua bacaan tersebut, dan juga terdapat riwayat tsabit bahwa beliau bersabda, "Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat. Makna سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ adalah bahwa Allah menerima doa orang yang memuji-Nya, dan makna يَسْمَعِ اللهُ لَكُمْ adalah bahwa Dia mengabulkan doa kalian. Perkataannya رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ di sini tidak pakai huruf *wau*, namun pada tempat lain disebutkan dengan huruf *wau* رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ. Ada banyak hadits *shahīh* yang menguatkan adanya huruf *wau* dan yang menghapusnya, dan keduanya didukung oleh riwayat-riwayat yang cukup banyak. Pendapat yang dipilih adalah bolehnya membaca dengan tambahan

huruf *wau* atau tanpa huruf *wau*, dan tidak ada tarjih di antara dua cara membacanya ini.

فَلْيَكُنْ أَوَّلَ قَوْلِ أَحَدِكُمْ أَنْ يَقُوْلَ التَّحِيَّاتُ (*maka hendaklah di antara bacaan yang pertama kali dibaca oleh kalian adalah: 'Segala pujian...*) salah satu golongan menjadikannya dalil bahwa ucapan yang pertama kali diucapkan saat tasyahud adalah التَّحِيَّاتُ dan bukan *basmalah*. *Istidlal* (pengambilan dalil) mereka ini tidak jelas, sebab beliau bersabda, "...maka hendaklah di antara bacaan yang pertama kali dibaca.." beliau tidak mengatakan, hendaklah yang pertama kali. Demikianlah yang dikatakan oleh An-Nawawi. *Wallahu a`lam*

٩٦٩- حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي غَلاَّبٍ، يُحَدِّثُهُ عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الرَّقَاشِيِّ بِهَذَا الْحَدِيثِ. زَادَ: فَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا. وَقَالَ فِي التَّشَهُّدِ بَعْدَ "أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ"، زَادَ: "وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ".

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَقَوْلُهُ "فَأَنْصِتُوا" لَيْسَ بِمَحْفُوظٍ؛ لَمْ يَجِئْ بِهِ إِلاَّ سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ.

969. Ashim bin An-Nashr menceritakan kepada kami, Al Mu'tamir menceritakan kepada kami, ia mengatakan: saya pernah mendengar ayah saya, Qatadah menceritakan kepada kami, dari Abu Ghullab. ia menceritakan hadits ini dari Hiththan bin Abdullah Ar-Raqasy. Ia menambahkan, "Jika ia membaca maka diamlah kalian", ia mengatakan tentang *tasyahhud*, setelah mengatakan "*Asyhadu alla ilaha illallah*" (Aku bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah), ia

menambahkan: "*Wahdahu laa syarika lahu*" (Dia hanya sendiri, tiada sekutu bagi-Nya).[95]

Abu Daud mengatakan, "Perkataannya, *'Maka diamlah kalian'* tidaklah terpelihara. Tidak ada yang meriwayatkannya kecuali Sulaiman At-Taimi pada hadits ini."

**Penjelasan Hadits:**

زَادَ: فَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا (Ia menambahkan *jika ia membaca maka diamlah kalian*). Perlu diketahui, tambahan ini, yaitu perkataannya "*Jika ia membaca maka diamlah kalian*" diperselisahkan ke*shahih*annya oleh para ahli hadits.

Al Baihaqi meriwayatkannya dalam kitab *Sunan Al Kubra* dari Abu Daud As-Sijistani bahwa redaksi ini tidaklah *shahih*. Demikian pula yang diriwayatkan oleh Yahya bin Ma'n, Abu Hatim Ar-Razi, Ad-Daraquthni, Al Hafizh Abi Ali An-Naisaburi, syaikh Al Hakim Abu Abdullah. Al Baihaqi mengatakan, "Abu Ali Al Hafizh mengatakan, 'Lafazh ini tidaklah *mahfuzh* (terpelihara). Sulaiman At-Taimi berbeda dengan semua sahabat Qatadah. Kesepakatan para hafiz tersebut dalam men-*dha'if*-kanya lebih didahulukan daripada pemberian status *shahih* oleh Imam Muslim. Apalagi beliau tidak meriwayatkannya secara *musnad* dalam kitab *shahih*-nya. *Wallahu a'lam*." Selesai di sini.

Az-Zaila'i mengatakan, "Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abu Musa dan dari hadits Abu Hurairah. Hadits Abu Musa diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab *shahih*-nya, pada bab tentang *Qira`ah, Ruku', Sujud* dan *Tasyahhud*, dengan mengatakan, "Abu Gassan Al Mas'ma'i menceritakan kepada kami, Muadz bin Hisyam menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami dengan

---

[95] Lihat sebelumnya.

hadits serupa, Ishak bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Jarir menceritakan kepada kami, dari Sulaiman At-Taimi, dari Qatadah dengan isnad ini, yakni hadits Qatadah, dari Yunus bin Jubair, dari Hiththan bin Abdullah Ar-Riqasy, dari Abu Musa Al-Asy'ari, dari Rasulullah SAW, ia lalu menyebutkan hadits *"Jika imam takbir maka takbir pulalah kalian".*

Muslim mengatakan, "Pada hadits Jarir dari Sulaiman dari Qatadah terdapat tambahan *'Jika ia membaca maka diamlah'*." Kemudian ia mengatakan, "Abu Ishaq mengatakan, yakni sahabat muslim, "Abu Bakar putra saudari Abi Nadhar pada hadits ini, yakni, ia menganggapnya tidak *shahih*". Muslim mengatakan, "Anda mau orang yang lebih hebat dari Sulaiman At-Taimi? Abu Bakar mengatakan kepadanya, "Hadits Abu Hurairah, yakni "Jika ia membaca maka diamlah kalian'." Muslim mengatakan, "Hadits ini *shahih* menurutku."

Abu Bakar mengatakan kepadanya, "Kenapa Anda tidak memasukkannya ke dalam kitab *Shahih* yang Anda tulis?" Beliau menjawab, "Tidak semua hadits *shahih* yang ada padaku, aku tulis dalam kitab ini. Hadits yang aku tulis di sini hanyalah yang disepakati oleh mereka." Demikianlah perkataan Muslim.

Al Mundziri mengatakan, "Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim, An-Nasa`i dan Ibnu Majah. Pembahasan tentang sabdanya *"Jika ia membaca maka diamlah kalian"* telah ada sebelumnya pada bab tentang imam yang shalat dengan posisi duduk, pada jilid ke-4.

٩٧٠- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَطَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا الْقُرْآنَ، وَكَانَ يَقُولُ: التَّحِيَّاتُ

الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ.

970. Qutaibah bin Said menceritakan kepada kami, Al-Laits menceritakan kepada kami, dari Abu Zubair, dari Said bin Jubair dan Thawus, dari Ibnu Abbas, bahwasanya ia mengatakan, "Rasulullah SAW pernah mengajari kami tentang *tasyahhud* layaknya ia mengajari kami Al Qur`an. Ketika itu, beliau mengucapkan, *"Penghormatan yang diberkahi, shalawat dan segala perkataan yang baik-baik hanya milik Allah, Salam kepadamu wahai Nabi, juga rahmat Allah dan berkah-Nya. Salam kepada kami dan hamba-hamba Allah yang shalih. Aku bersaksi tiada ilah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah."*[96]

**Penjelasan Hadits:**

يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ (Mengajari kami *tasyahhud*). Ia dinamai dengan bagiannya yang paling mulia, sebagaimana rumusan yang diakui oleh ahli balaghah dalam menamai sesuatu dengan bagiannya.

كَمَا يُعَلِّمُنَا الْقُرْآنَ (Layaknya ia mengajari kami Al Qur`an). Di sini terdapat petunjuk tentang besarnya perhatian beliau dan juga terdapat isyarat tentang wajibnya hal ini. "Ketika itu, ia mengatakan, التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ yakni, berkembang."

الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ (*shalawat dan segala perkataan yang baik-baik hanya milik Allah*), sebagian ulama mengatakan, "Di antara hal yang lebih menguatkan *tasyhhud* Ibnu Mas'ud adalah bahwa *wau athaf* mengindikasikan perbedaan dengan sebelumnya, sehingga

[96] Hadits ini *shahih*. HR. Muslim (pembahasan tentang shalat/60), At-Tirmidzi (290), An-Nasa`i (1173), dan Ibnu Majah (900).

kalimat pujian berdiri sendiri. Berbeda jika Anda menghilangkannya maka selain lafazh pertama akan menjadi sifat baginya, sehingga ia menjadi satu kalimat dalam pujian. Yang pertama lebih bisa diterima. Sedang menghilangkan *wau athaf*, walaupun memang bisa, akan tetapi perkiraannya tidak seperti makna lahiriahnya. Karena maknanya sudah benar tanpa harus diberikan perkiraan".

السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ (*Salam kepadamu wahai Nabi, juga rahmat Allah dan berkah-Nya*). Ath-Thibi mengatakan, "Bisa padanya atau setelahnya -yang saya maksud- السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ menghilangkan huruf *lam* atau tetap membiarkanya. Membiarkannya sebenarnya lebih baik. Memang ia ada pada riwayat *shahih* Al Bukhari dan Muslim. Saya mengatakan, "Bahkan dalam kitab *shahih* yang enam."

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ (*Aku bersaksi tiada ilah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah*). Ibnu Abbas sendirian dalam meriwayatkan lafazh ini, karena pada semua bentuk *tasyahhud* yang berasal dari riwayat Umar, Ibnu Mas'ud, Jabir, Abu Musa, dan Abdullah bin Zubair semuanya dengan lafazh: وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ . Adapun perkataan Ar-Rafi'i: Yang berasal dari Rasulullah SAW adalah bahwa beliau mengatakan dalam *tasyahhud*-nya وَأَشْهَدُ أَنِّي رَسُوْلُ اللهِ Pendapat ini tertolak karena ia tidak memiliki sumber yang jelas. Pendapat ini disampaikan oleh Ali Al Qari`.

Al Mundziri mengatakan, "Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa`i dan Ibnu Majah."

٩٧١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، حَدَّثَنِي خُبَيْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ، عَنْ أَبِيهِ سُلَيْمَانَ

بْنِ سَمُرَةَ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ: أَمَّا بَعْدُ، أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ فِي وَسَطِ الصَّلَاةِ أَوْ حِينَ انْقِضَائِهَا فَابْدَءُوا قَبْلَ التَّسْلِيمِ فَقُولُوا: التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ وَالصَّلَوَاتُ وَالْمُلْكُ لِلَّهِ، ثُمَّ سَلِّمُوا عَلَى الْيَمِينِ، ثُمَّ سَلِّمُوا عَلَى قَارِئِكُمْ وَعَلَى أَنْفُسِكُمْ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى كُوفِيُّ الْأَصْلِ كَانَ بِدِمَشْقَ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: دَلَّتْ هَذِهِ الصَّحِيفَةُ عَلَى أَنَّ الْحَسَنَ سَمِعَ مِنْ سَمُرَةَ.

971. Muhammad bin Daud bin Sufyan menceritakan kepada kami, Yahya bin Hassan menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Musa Abu Daud menceritakan kepada kami, Ja'far bin Sa'ad bin Samurah bin Jundub becerita kepada kami, Khubaib bin Sulaiman bin Samurah menceritakan kepadaku, dari ayahnya, Sulaiman bin Samurah, dari Samurah bin Jundub, "*Amma Ba'd,* Rasulullah SAW memerintahkan kami, jika kami sedang dalam shalat atau ketika hendak selesai, maka mulailah sebelum salam dengan membaca: *"Penghormatan yang baik-baik, shalawat dan kerajaan hanya milik Allah"*. Kemudian ucapkanlah salam ke arah kanan, kemudian berilah salam kepada orang-orang yang ahli baca, kemudian salamlah kepada diri kalian sendiri.[97]

Abu Daud mengatakan, "Sulaiman bin Musa adalah orang Kufah asli dan pernah tinggal di Damaskus."

Abu Daud mengatakan, "Shahifah ini menunjukkan bahwa Hasan pernah mendengar hadits dari Samurah.

---

[97] Sanadnya *dha'if,* karena Sulaiman bin Samurah *majhul,* sedangkan Khubaib bin Samurah dan Ja'far bin Samurah bukanlah orang yang kuat.

**Penjelasan Hadits:**

فَقُولُوا: التَّحِيَّاتُ (Maka katakanlah *at-tahiyyat*). An-Nawawi mengatakan, "Itu adalah bentuk jamak dari kata *tahiyyah* yang ditujukan kepada raja." Ada yang berpendapat artinya kekal. Ada pula yang mengatakan, untuk pengagungan. Ada pendapat lain, artinya adalah kehidupan.

Dikatakan *at-tahiyaatu*, dengan bentuk jamak, karena para raja disapa oleh para koleganya dengan sapaan khusus. Sehingga dikatakan bahwa semua jenis sapaan mereka yang mengandung pujian seharusnya ditujukan kepada Allah SWT. Dialah yang lebih berhak dengan pujian itu.

Kata *al mubarakaatu* dan kata *az-zakiyaatu* pada hadits Umar *radiyallahu anhu* sama maknanya. Sedang makna asalnya adalah banyak kebaikan. Ada yang berpendapat bahwa maknanya adalah berkembang. Demikian pula zakat, makna asalnya adalah berkembang. " وَالطَّيِّبَاتُ " adalah kata-kata yang baik. " الصَّلَوَاتُ " maknanya adalah shalat lima waktu yang kita kenal. Ada yang berpendapat, doa dan merendakan diri kepada Allah. Ada yang mengakatan, rahmat. Yakni, Allah yang menganugrahkan hal tersebut.

ثُمَّ سَلِّمُوا (Kemudian ucapkanlah salam) ada yang mengatakan, maknanya adalah minta perlindungan kepada Allah, karena *as-salam* adalah nama Allah yang kandungannya adalah, "Allah *Ta'ala* Maha Menjaga", sebagaimana dikatakan, "Allah *Ta'ala* selalu bersamamu", yakni bersamamu dalam penjagaan-Nya, pertolongan-Nya dan kelembutan-Nya. Ada yang mengatakan, Maknanya adalah keselamatan, sehingga berfungsi sebagai *mashdar* seperti kata *al-lazazah* dan kata *lazaz*. Sebagaimana firman Allah: فَسَلَٰمٌ لَّكَ مِنْ أَصْحَٰبِ ٱلْيَمِينِ ﴿٩١﴾ "*Maka keselamatanlah bagimu karena kamu dari golongan kanan.*" (Qs. Al Waqi'ah [56]: 91).

Adapun salam yang terdapat pada akhir shalat, yaitu salam sebagai akhir gerakan shalat yang dikenal sebagai *salam tahlil* adalah merupakan masalah yang diperdebatkan oleh ulama. Di antara mereka ada yang membolehkan keduanya. Mereka mengatakan bahwa lebih afdhal dengan *alif lam*. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa *alif lam* wajib adanya karena tidaklah ada riwayat kecuali dengan menggunakan *alif lam*. Juga karena telah disebutkan terdahulu pada bagian *tasyahhud* maka hendaknya diulang dengan menggunakan *alif lam* sehingga pengertiannya kembali kepada perkataan sebelumnya, sebagaimana perkataannya: "Ada seseorang yang mendatangiku sehingga aku memuliakan orang tersebut..." Selesai.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: دَلَّتْ هٰذِهِ الصَّحِيفَةُ عَلَى أَنَّ الْحَسَنَ سَمِعَ مِنْ سَمُرَةَ (Abu Daud berkata, 'Shahifah ini menunjukkan bahwa Hasan mendengar hadits dari Samurah'). Pada kitab *Sunan Abu Daud*, bab: Menjadikan Masjid Satu Lantai, ada riwayat dari Samurah bin Jundub, bahwa ia menulis kepada anaknya, *amma ba'du*, Rasulullah SAW ...dan seterusnya.

Sehingga jelaslah bahwa pada anak-anak Samurah terdapat sebuah surat yang berasal dari Samurah sendiri. Mereka juga mengumpulkan apa yang dikirim oleh Samurah kepada mereka, sehingga tulisan-tulisan tersebut sama seperti layaknya sebuah shahifah (surat) dan sebuah buku.

Adapun perkataan sang penulis, "Shahifah ini menunjukkan...", bentuk keterkaitannya dengan bab yang sedang dibahas adalah bahwa lafazh yang diriwayatkan oleh Sulaiman bin Samurah, dari ayahnya, dengan perkataan: *Amma ba'du,* bahwasanya Rasulullah SAW....sampai terakhir, merupakan bagian dari lafazh shahifah yang didiktekan oleh Samurah dan diriwayatkan darinya oleh anaknya, Sulaiman.

Abu Daud menghendaki bahwa Samurah, sebagaimana ia benar telah mendengar shahifah tersebut dan hadits lain dari ayahnya,

demikian pula Hasan Al Bashri, ia juga secara sah pernah mendengarkan shahifah dan hadits lain dari Samurah, karena keduanya –Sulaiman bin Samurah dan Hasan bin Yasar– termasuk perawi tingkatan ketiga*. Itu menunjukkan bahwa Hasan telah mendengar dari Samurah, sebagimana Sulaiman bin Samurah telah mendengar hadits dari ayahnya, Samurah, karena keduanya termasuk tingkatan ketiga. Ketika Sulaiman telah mendengar hadits dari ayahnya maka tidak ada larangan jika Hasan juga telah mendengar darinya.

Selain itu, Abu Daud termasuk orang yang mengatakan bahwa Hasan Basri telah jelas pernah mendengar hadits dari Samurah. Walaupun sebagian mereka memandang bahwa Al Hasan Al Bashri ini tidaklah pernah mendengar hadits dari Samurah kecuali hadits tentang 'aqiqah. Adapun selain itu, wujudnya hanyalah sebuah *shahifah* yang ia riwayatkan dari Samurah tanpa mendengar langsung darinya.

Yang menunjukkan hal tersebut adalah perkataan yang disampaikan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab *Jami'*-nya, bab: Shalat Wustha adalah Shalat Ashar: "Abdah menceritakan kepada kami, dari Sa'id bin Qatadah, dari Hasan, dari Samurah bin Jundub, dari Rasulullah SAW, bahwasanya beliau mengatakan tentang shalat pertengahan adalah shalat Ashar." Abu Isa mengatakan, "Muhammad mengatakan, 'Ali bin Abdullah mengatakan, 'Hadits Hasan dari Samurah adalah hadits yang berstatus *hasan*. Ia telah mendengar darinya'."

---

*Dalam ilmu hadits ada istilah *tingkatan* yang merupakan klasifikasi para perawi berdasarkan masa dan senioritasnya. Penghitungan dimulai dari masa orang yang mendengarkan langsung dari sahabat Nabi SAW, maka dia termasuk tingkatan pertama, sedang yang mendengar dari mereka disebut tingkatan kedua dan begitu seterusnya. *Wallahu a'lam*. Penerj.

Ia juga mengatakan pada bab ini, "Muhammad berkata: kata Ali, mendengarnya Hasan dari Samurah adalah benar. Dan ia berhujjah dengan hadits ini, yakni hadits aqiqah."

Dalam kitab At-Tirmidzi juga, pada bab tentang memerah susu hewan ternak setelah diizinkan oleh pemiliknya: Abu Salamah bin Yahya bin Khalf menceritakan kepada kami, Abdul A'la menceritakan kepada kami, dari Said, dari Qatadah, dari Hasan, dari Samurah, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, "Jika seseorang di antara kalian mendatangi seekor hewan gembalaan, jika di sana ada pemiliknya maka minta izinlah...." Al-hadits. Ini adalah hadits *hasan gharib shahih.* Ali bin Al Madini mengatakan, "Pendengaran Hasan dari samurah benar adanya." Sebagian ahli hadits telah membicarakan tentang riwayat Hasan dari Samurah. Mereka mengatakan, "Ia hanyalah meriwayatkan hadits dari shahifah Samurah"...selesai (At-Tirmidzi).

Hanya saja, Al Hafizh Ibnu Hajar mengatakan dalam kitab *Tahzib At-Tahzib* pada bagian biografi Hasan Al Bashri, setelah menukil perkataan sang penulis kitab ini (Abu Daud), "Belum jelas bagiku bentuk *dilalahnya, wallahu a'lam.*" Demikianlah dalam kitab *Ghayah Al Maqshud.*

## Bab 181: Tentang Shalawat Untuk Nabi Setelah Mengucapkan *Tasyahhud* [Mim: 178, 179 - Ta': 183]

Shalat adalah doa, rahmat, istighfar (memohon ampunan) dan pujian yang baik dari Allah SWT kepada Rasulullah SAW. Adapun shalawat yang berasal dari hamba, maka ia bermakna: Meminta kucuran rahmat yang menyeluruh untuk kebaikan dunia dan akhirat dari Allah SWT kepada beliau. Allah SWT telah memerintahkan kaum mukminin untuk bershalawat kepada beliau. Mereka semua

bersepakat bahwa perintah itu menunjukkan wajibnya hal tesebut. Jadi, secara umum itu wajib. Ada yang berpendapat, bershalawat hanya diwajibkan jika namanya disebutkan. Ada yang mengatakan, kewajiban yang menghilangkan dosa adalah melakukannya sekali, seperti halnya bersaksi terhadap kenabian beliau. Selain itu hanyalah dipandang sunnah. Demikianlah dalam kitab *Al-Luma'at.*

Dalam kitab *Al Mirqah* disebutkan, "Ketahuilah, bahwa ulama berpendapat tentang perintah yang terdapat dalam firman Allah SWT, '*Wahai orang-orang yang beriman bershalawatlah kepadanya dan salamlah kepadanya dengan salam yang baik,*' apakah itu menunjukkan kewajiban atau hanya sunnah saja? Kemudian apakah bershalawat kepada beliau merupakan *fardu ain* atau *fardu kifayah.* Apakah kewajiban itu berulang setiap kali nama beliau disebutkan atau tidak? Jika berulang, apakah saling berkaitan dalam sebuah majlis atau tidak?. Syafi'i berpendapat bahwa shalawat pada duduk terakhir adalah fardhu, sedang jumhur melihatnya sunnah. Sedang yang menjadi pegangan bagi kami adalah wajibnya dan saling berkaitan." Selesai (*Al Mirqah*).

Pembahasan dalam masalah ini sangatlah panjang. Syaikh Allamah *al khufaji* telah membahasnya dengan sangat baik dan panjang lebar pada kitabnya *Nasim Ar-Riyadh, Syarah Syifa` Al Qadhi Iyadh* dan Imam Ibnul Qayyim dalam kitab *Jala` Al Afham.*

٩٧٢- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، قَالَ: قُلْنَا (أَوْ قَالُوا)، يَا رَسُولَ اللهِ، أَمَرْتَنَا أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ وَأَنْ نُسَلِّمَ عَلَيْكَ. فَأَمَّا السَّلاَمُ فَقَدْ عَرَفْنَاهُ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟

قَالَ: (قُولُوا: اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.)

972. Hafsh bin Umar menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Al Hakam, dari Abu Laila, dari Ka'ab bin Ujrah, ia mengatakan, "Kami mengatakan –atau mereka mengatakan– Wahai Rasulullah ! Engkau memerintahkan kami agar bershalawat kepadamu dan mengucapkan salam kepadamu. Jika masalah salam maka itu sudah kami ketahui caranya. Lalu bagaimana caranya kami bershalawat kepadamu? Beliau menjawab, "Ucapkanlah: *"Ya Allah, berilah shalawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberi shalawat kepada Ibrahim. Berkahilah Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah memberi berkah kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia."*[98]

**Penjelasan Hadits:**

عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ (Dari Ka'ab bin 'Ujrah) dengan men-*dhammah*-kan huruf *ain*-nya dan men-*sukun*-kan huruf *jim*-nya. فَقَدْ عَرَفْنَاهُ (Kami telah mengetahuinya), yakni melalui hadits-hadits yang ada sebelumnya tentang *tasyahhud*, yaitu: السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ yang mana, itu menunjukkan tentang diakhirkannya pensyari'atan shalawat dari shalawat. "Lalu bagaimana kami bershalawat kepadamu?" di dalamnya terdapat pelajaran bahwa disunnahkan bagi yang memiliki masalah dalam memahami sesuatu agar menanyakannya kepada pihak yang mengetahui hal tersebut.

[98] Hadits ini *shahih*. HR. Al Bukhari (4797) dan Muslim (pembahasan tentang shalat/66).

قُولُوا: اللَّهُمَّ (Katakanlah: Ya Allah....). Hal ini dijadikan dalil dalam mewajibkan shalawat kepada Rasulullah SAW setelah mengucapkan *tasyahhud*. Pendapat inilah yang dipilih oleh Umar dan anaknya, Abdullah (bin Umar), Ibnu Mas'ud, Jabir bin Zaid, Asy-Sya'bi, Muhammad bin Ka'ab Al Qurazhi, Abu Ja'far Al Baqir, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Ishaq dan Ibnul Mawaz. Pendapat ini pula yang menjadi pilihan Al Qadhi Abu Bakar ibn Al Arabi.

Sedangkan jumhur ulama memandang tidak wajibnya hal tersebut. Di antara mereka adalah Malik, Abu Hanifah dengan kedua sahabatnya (Abu Yusuf dan Muhammad bin Al Hasan. penerj), Ats-Tsauri, Al Auza'i dan lain-lain.

Ath-Thabari dan Ath-Thahawi mengatakan, "Orang-orang dahulu dan orang-orang belakangan bersepakat (ijma') akan ketidakwajibannya." Asy-Syaukani mengomentari ini, "Pengakuan *ijma'* merupakan pengakuan yang salah karena telah diketahui adanya penisbatan pendapat tentang wajibnya hal tersebut kepada sekelompok sahabat, tabi'in, dan ahli fikih."

Hanya saja, tidaklah cukup berdalih dengan hadits yang terdapat dalam bab ini dan hadits lain yang serupa, terhadap wajibnya bershalawat setelah *tasyahhud,* karena inti hadits ini adalah perintah untuk bershalawat kepada beliau secara mutlak. Yang mana, itu hanya mengindikasikan kewajibannya secara umum, sehingga dianggap sudah memadai jika telah melakukannya sekali di luar shalat. Jadi, tidaklah ada tambahan terhadap firman Allah, "*Wahai orang-orang yang beriman bershalawatlah kepadanya dan salamlah kepadanya dengan salam yang baik.*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 56).

Tetapi, bisa saja berdalil terhadap wajibnya bershalawat ketika melakukan shalat dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Al Hakim, Al Baihaqi -sedang mereka telah men-*shahih*-kannya- dan Ibnu Khuzaimah dalam kitab *shahih*-nya, serta Ad-Daraqutni dari hadits Ibnu Mas'ud dengan tambahan, "Bagaimana kami berhalawat

kepadamu jika kami bershalawat kepadamu dalam shalat kami?" Pada sebuah riwayat lain, "Bagaimana kami bershalawat kepadamu dalam shalat kami?" Inti dari tambahan ini adalah jelasnya waktu bershalawat kepada Rasulullah SAW. Yang mana, itu adalah shalawat secara mutlak. Di dalamnya tidaklah ditemukan sesuatu yang membantu dalam menyelesaikan masalah yang sedang diperselisihkan ini, yaitu memposisikannya setelah *tasyahhud akhir*.

Bisa saja beralasan terhadap pendapat yang mewajibkannya bahwa perintah yang ada dalam hadits tersebut merupakan pemberitahuan terhadap tata cara bershalawat, tapi tetap tidak menunjukkan bahwa itu wajib. Karena, sesungguhnya tidaklah ragu orang yang memiliki perasaan bahwa orang yang mengatakan kepada orang lain, "Jika saya memberikan satu dirham, bagaimana caranya aku memberikan kepadamu? Apakah dengan cara terang-terangan atau dengan cara sembunyi-sembunyi?" Lalu ia mengatakan kepadanya, "Berikanlah aku dengan cara sembunyi-sembunyi", maka itu adalah perintah tentang tata cara, yaitu dengan senbunyi-sembunyi dan bukanlah perintah untuk memberi. Makna ini muncul dengan segera secara bahasa, syara' dan adab, dan itu tidak bisa ditolak.

Hal ini telah banyak berulang dalam hadits-hadits, di antaranya, "Jika seseorang di antara kalian yang bangun malam maka bukalah shalatmu dengan dua raka'at yang ringan..."al-hadits. Dalam kitab *Nail Al Authar* masalah ini dibahas secara panjang lebar.

وَآلِ مُحَمَّدٍ (Dan keluarga Muhammad) dengan menghapus kata عَلَى. Sedang semua riwayat dalam hadits ini dan lainnya semuanya menetapkan keberadaannya. Ada sebagian orang yang mewajibkan tambahannya. Demikianlah dalam kitab *Nail Al Authar*. Sedang dalam kitab *Al Mirqah*: ada yang mengatakan, الآل adalah orang-orang yang haram menerima zakat, seperti Bani Hasyim dan Bani Muththalib.

Ada yang mengatakan, "Semua orang bertaqwa adalah termasuk dalam kategori keluarganya." Pendapat ini disebutkan oleh

Ath-Thibi. Ada yang mengatakan, Yang dimaksud dengan keluarga di sini adalah semua ummat. Ada yang mengatakan, "Yang dimaksud dengan keluarga adalah para istri dan semua orang yang diharamkan menerima sedekah. Keturunan juga masuk di dalamnya. Dengan semua makna itu menjadi kesimpulan akhir dari semua hadits.

Ibnu Hajar Al Makki mengatakan, "Mereka adalah kaum mukminin dari kalangan bani Hasyim dan bani Muththalib dalam pandangan imam Syafi'i dan jumhur ulama."

Ada yang berpendapat, anak-anak Fatimah dan keturunan mereka karena mereka semua disebutkan dalam sebuah riwayat. Pendapat ini bisa ditolak dengan mengatakan bahwa ketiga makna di atas ada dalam sebuah hadits.

Ada yang berpendapat, semua muslim. Pendapat ini dicendrungi oleh Malik dan menjadi pilihan Az-Zuhri dan lainnya. Ini adalah pendapat Sufyan Ats-Tsauri dan lainnya. An-Nawawi mengunggulkannya dalam *Syarah Shahih Muslim*. Al-Qadhi Husain membatasinya dengan orang-orang yang bertakwa.

Ini diperkuat oleh hadits yang diriwayatkan oleh Tamam dalam *fawaid*-nya dan Ad-Dailami dari Anas, ia mengatakan, "Rasulullah SAW pernah ditanya, Siapa keluarga Muhammad? Beliau menjawab, "*Semua orang bertakwa adalah keluarga Muhammad.*" Ad-Dailami menambahkan: Kemudian beliau membaca: إِنْ أَوْلِيَآؤُهُۥٓ إِلَّا ٱلْمُتَّقُونَ "*Sesungguhnya para walinya hanyalah orang-orang yang bertakwa.....*" (Qs. Al Anfaal [8]: 34).

٩٧٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَٰذَا الْحَدِيثِ. قَالَ: صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ:

973. Musaddad menceritakan kepada kami, Yazid bin Zurai menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan hadits ini kepada kami. Ia mengatakan, "*Bershalawatlah kepada Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana anda bershalawat kepada Ibrahim.*"[99]

**Penjelasan Hadits:**

كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ (*Sebagaimana Engkau bershalawat kepada Ibrahim*). Ada beberapa pendapat yang menyebutkan alasan pengkhususan Nabi Ibrahim dibanding dengan nabi-nabi yang lain dalam hal ini. Pendapat yang paling menonjol adalah karena Nabi Ibrahim merupakan kakek Rasulullah SAW. Sedangkan kita telah diperintahkan agar mengikutinya dalam masalah *ushuluddin* atau masalah tauhid secara mutlak dan tunduk dengan perintah itu dengan baik...selesai. Demikianlah dalam *Al Mirqah.*

Dalam kitab *Nail Al Authar* dikatakan: Sekelompok ulama mempermasalahkan persamaan shalawat kepada Rasulullah dengan shalawat kepada Nabi Ibrahim, sebagaimana yang terdapat dalam riwayat ini atau kepada keuarga Nabi Ibrahim, sebagaimana yang terdapat dalam beberapa riwayat. Padahal orang yang diserupakan (Nabi Ibrahim) secara umum tidak sebanding dengan yang diserupakan dengannya (Rasulullah SAW). Beliau tentu lebih afdhal dibanding dengan Nabi Ibrahim beserta keluarganya.

Pendapat ini bisa dijawab dengan beberapa jawaban. Di antaranya adalah bahwa *musyabbah* adalah keseluruhan shalawat kepada Muhammad beserta para keluarganya diserupakan dengan semua shalawat kepada Ibrahim beserta para keluarganya. Sementara keluarga Ibrahim adalah semua nabi selain Rasulullah SAW, sehingga *musyabbah bihi* dianggap lebih kuat dari sisi ini. Selain itu, bahwa

---

[99] Lihat sebelumnya.

*tasybih* terjadi pada jenis shalawat dan bukan antara kadar kelebihan masing-masing. Juga bahwa tasybih yang terjadi adalah antara keluarga nabi dan bukan terhadap nabi sendiri. Ini menyelisihi lahiriah teks. Juga bahwa perintah itu muncul dari Rasulullah SAW sebelum adanya pemberitahuan kepada beliau bahwa ia lebih mulia jika dibandingkan dengan Nabi Ibrahim. Juga bahwa maksud Rasulullah adalah agar nikmat-nikmat Allah SWT turun kepadanya secara sempurna, sebagaimana nikmat tersebut diturunkan secara sempurna kepada Nabi Ibrahim beserta keluarganya. Juga karena maksud Rasulullah adalah agar lidah yang jujur pada orang lain, seperti layaknya Nabi Ibrahim. Juga karena Rasulullah SAW pernah meminta menjadi sahabat Allah sebagaimana Ibrahim yang merupakan *khalilullah.*

وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ (Berkahilah Muhammad). Berkah adalah kokohnya sesuatu dan keberlanjutannya. Kata ini berasal dari perkataan orang arab: *baraka al bair,* jika ia menetap dan terus menerus demikian. Yang terus menerus kemulian dan kebesarannya. "Engkaulah Maha Terpuji dan Maha Mulia" perbuatan-perbuatan Allah SWT terpuji, Ia berhak atas segala bentuk pujian, karena bentuk yang digunakan adalah *shigat mubalagah.* Dan itu merupakan alasan kenapa harus minta shalawat dari-Nya. Sedang kata *al majid* adalah yang berkarakter mulia, yaitu berupa kesempurnaan kemuliaan, kehormatan dan prilaku-prilaku terpuji.

Al Mundziri mengatakan, "Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah."

٩٧٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، حَدَّثَنَا ابْنُ بِشْرٍ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنِ الْحَكَمِ بِإِسْنَادِهِ بِهٰذَا. قَالَ: اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. اَللّـٰهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ الزُّبَيْرُ بْنُ عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى كَمَا رَوَاهُ مِسْعَرٌ، إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: "كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ" وَسَاقَ مِثْلَهُ.

974. Muhammad bin Al Ala` menceritakan kepada kami, Ibnu Bisyr menceritakan kepada kami, dari Mus'ir, dari Hakam dengan sanadnya, ia mengatakan, *"Ya Allah, berilah keselamatan atas Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah bershalawat kepada Ibrahim, sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Mulia. Ya Allah, berkahilah Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim, sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Mulia."*[100]

**Penjelasan Hadits:**

Abu Daud mengatakan, "Hadits ini diriwayatkan oleh Zubair bin Adi, dari Ibnu Abi Laila, sebagaimana diriwayatkan oleh Mus'ir. Hanya saja ia mengatakan, "Sebagaimana Engkau memberi shalawat kepada Ibrahim sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia, dan berkahilah Muhammad". Dan ia menyampaikan seperti hadits yang lain."

**Penjelasan Hadits:**

بإسناده (Dengan sanadnya), yakni hadits tersebut di atas sebelum ini.

---

[100] Lihat sebelumnya.

وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ (*Dan kepada keluarga Muhammad*), asli kata آل adalah أهل (keluarga) hanya saja *ha*`-nya diganti dengan huruf *hamzah*, kemudain *hamzah* diganti dengan huruf alif. Yang menunjukkan hal ini adalah bentuk *tashgir*-nya berupa أهيل, hanya saja penggunaannya dikhususkan untuk orang-orang mulia, seperti perkataan mereka: الْقُرَّاءُ آلُ مُحَمَّدٍ "orang yang sering membaca Al Qur`an adalah keluarga Muhamad" dan tidak dikatakan آلُ الْخَيَّاطِ.

Akan tetapi, ulama berbeda pendapat tentang yang dimaksud keluarga di sini, siapa sesungguhnya mereka. Ada yang berpendapat, orang-orang yang tidak dibolehkan mendapatkan bagian zakat, seperti Bani Hasyim, Bani Muththalib, Fatimah, Hasan, Husain, Ali, dan kedua saudaranya; Ja'far dan Uqail, paman Rasulullah SAW; Abbas, Haris, Hamzah beserta anak-anak mereka. Ada juga yang mengatakan, semua orang bertakwa adalah keluarga Rasulullah SAW. Ini disampaikan oleh Ath-Thibi. Tadi telah dijelaskan.

كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ (*Sebagaimana Engkau bershalawat kepada Ibrahim*), Mereka adalah Isma'il, Ishak dan kedua anak mereka. Allat SWT telah memberikan berkat dan rahmat kepada mereka dengan firman-Nya: *"Rahmat Allah dan berkah-Nya tertuju kepada kalian wahai ahlul bait. Dialah Maha Terpuji dan Maha Mulia."*, dan Allah SWT tidak memberikannya bersamaan kepada selain mereka. Rasulullah SAW meminta apa yang menjadi kandungan ayat. Ibnu Taimiyah mengatakan dalam kitab *Al Muntaqa*, dalam mengomentari hadits Ka'ab bin Ajrah: Hadits ini diriwayatkan oleh jama'ah, yakni dengan lafazh كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ dan كَمَا بَارَكْتَ إِبْرَاهِيمَ hanya saja At-Tirmidzi menyebutkan: عَلَى إِبْرَاهِيمَ pada kedua tempat itu dan tidak menyebutkan آل-nya.

٩٧٥- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ: أَنَّهُمْ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟

قَالَ: قُولُوا: اَللّـٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ. وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

975. Al Qa'nabi menceritakan kepada kami, dari Malik, Ibnu Sarj menceritakan kepada kami, Malik menginformasikan kepada kami, dari Abdullah bin Abu Bakar bin Muhammad bin Amru bin Hazm, dari ayahnya, dari Amru bin Salim Az-Zuraqi, bahwasanya ia mengatakan, "Abu Humaid As-Saidi menginformasikan kepadaku, bahwa mereka mengatakan, Wahai Rasulullah! Bagaimana kami bershalawat kepadamu? Beliau bersabda, "Katakanlah, *'Ya Allah, berilah shalawat kepada Muhammad, para istri dan keturunannya sebagaimana Engkau telah memberi shalawat kepada keluarga Ibrahim. Dan, berkahilah Muhammad, istri dan keturunannya, sebagaimana Engkau memberi berkah kepada keluarga Ibrahim, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia'.*"[101]

**Penjelasan Hadits:**

أَخْبَرَنِي أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ (Abu Humaid As-Sa'idi menginformasikan kepadaku), kata حُمَيْد dengan bentuk *tash-ghir*. Ulama berbeda pendapat tentang namanya.

[101] Hadits ini *shahih*. HR. Al Bukhari (3369), Muslim (pembahasan tentang shalat/69).

اَللّٰهُمَّ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ (Mereka mengatakan, "Wahai Rasulullah, bagaimana kami bershalawat kepada Anda?"). Ali Al Qari mengatakan, "Pada beberapa jalur hadits yang berstatus *jayyid* terdapat sebab terjadinya pertanyaan ini, lafazhnya adalah: "Ketika turun firman Allah, '*Wahai orang-orang yang beriman bershalawatlah kepadanya dan salamlah kepadanya dengan salam yang baik*' mereka mengatakan, 'Wahai Rasulullah, tata cara memberikan salam kepadamu telah kami ketahui, lalu bagaimana perintahmu dalam bershalawat kepadamu?'

قُولُوا: اَللّٰهُمَّ (Katakanlah: Ya Allah.....). Huruf *mim* adalah pengganti huruf *ya*`. Karena itulah, menggabungkan keduanya merupakan pendapat yang *syadz*. Ada yang mengatakan, *mim* merupakan potongan dari kata lain, yakni asal katanya: يَا اللهُ أَمَّنَا بِخَيْرٍ (Ya, Allah kami beriman dengan kebaikan). Ada juga yang mengatakan, *mim* itu hanyalah huruf tambahan yang berfungsi sebagai *tafkhim*. Ada juga yang mengatakan, Itu menunjukkan *al-jam'u* seperti *wau*, yakni: Wahai yang terkumpul padanya nama-nama yang indah. Perkataan Hasan Basri menguatkan pendapat ini. اَللّٰهُمَّ merupakan kumpulan doa. Juga perkataan Nadhr bin Syumail, "Barangsiapa yang mengatakan اَللّٰهُمَّ maka ia telah meminta kepada Allah dengan semua nama-nama-Nya." juga perkataan Abu Raja': *Mim maf'ul yang mudha'aaf.* Dikatakan demikian sesuai dengan ilham dari Allah kepada kakeknya Abdul Muththalib agar dipuji oleh penduduk bumi dan langit. Allah SWT telah mewujudkan harapannya. Dari situ, ia mengatakan, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam kitab *tarikh*-nya:

وَشَقَّ لَهُ مِنِ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ      فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهٰذَا مُحَمَّدٌ

*Ia memberikan serpihan nama-Nya untuk memuliakannya. Pemilik arasy sangatlah terpuji (mahmud), sedang dia adalah Muhammad.*

Nama itu adalah nama yang paling terkenal, karena Allah SWT mengumpulkan padanya semua sifat terpuji. Yang mana, hal itu tidaklah dilakukan kepada yang lainnya. Karena itulah, panji terpuji berada dalam genggamannya. Dan dia adalah pemilik tempat yang mulia (*maqam mahmud*) yang menjadikannya dipuji oleh orang-orang dahulu dan orang kemudian. Ia diberikan ilham untuk mengucapkan lafazh-lafazh pujian ketika ia bersujud di hadapan Rabb-nya untuk memintakan syafaat (*syafaat uzhmaa*) bagi manusia agar diadakanlah hisab terhadap mereka. Yang mana, itu adalah maqam *mahmud* yang tidak diberikan kepadanya sebelum itu. Ummatnya disebut *al hammadun* karena mereka selalu memuji, baik dalam keadaan senang atau pun dalam keadaan susah. Adapun nama Ahmad, orang lain tidak diberi nama dengan nama itu selamanya. Adapun nama Muhammad, ia juga demikian, sebelum muncul sebagai rasul. Setelah itu, manusia banyak memberikan nama anaknya dengan *Muhammad* dengan berbagai harapan. Padahal Allah SWT Maha mengetahui di mana seharusnya ia menitipkan risalah-Nya. Mereka semua menamai anaknya dengan Muhammad hingga mencapai 15 orang.

Sebagian ulama mengatakan bahwa tambahan: وَارْحَمْ مُحَمَّدًا كَمَا رَحِمْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ (dan kasihilah Muhammad sebagaimana Engkau mengasihi Ibrahim), sebagaimana yang diucapkan sebagian masyarakat. Bahkan bisa jadi mereka mengucapkan تَرَحَّمْتَ dengan *ta`*, padahal itu tidak ada petunjuknya, bahkan itu tidaklah benar, karena tidak bisa dikatakan رَحِمْتَ عَلَيْهِ. Juga karena kata *at-tarahhum* mengandung makna *takkalluf* dan *tashannu'*, sehingga tidak baik jika disebutkan secara mutlak kepada Allah SWT. An-Nawawi mengatakan, "itu adalah bid'ah dan tidak ada sumbernya." Sedang ulama-ulama setelahnya sepakat dengannya.

وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ (Istri-istrinya dan keturunannya) dengan *dhammah*. Ibnu Hajar mengatakan, "Bisa juga meng-*kasrah*-kannya, ia dari kata الذَّرْء, yakni ciptaan. Huruf *hamzah* dibuang. Ada juga

pendapat lain selain pendapat di atas, yaitu keturunan manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Sedang menurut Abu Hanifah dan yang lain: anak-anak perempuan tidaklah masuk ke dalam kategori ini kecuali anak laki-laki anak perempuan Rasulullah SAW, karena mereka dinisbatkan kepadanya dalam kafa'ah maupun selainnya. Mereka di sini adalah anak laki-laki Fatimah RA. Demikian pula anak-anak perempuannya yang lain. Tetapi sebagian mereka tidak lagi diikutkan dan yang lainnya telah terputus pengikutannya.

٩٧٦- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُجْمِرِ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ هُوَ الَّذِي أُرِيَ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: أَتَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَجْلِسِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، فَقَالَ لَهُ بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ: أَمَرَنَا اللهُ أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تَمَنَّيْنَا أَنَّهُ لَمْ يَسْأَلْهُ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (قُولُوا:....) فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ. زَادَ فِي آخِرِهِ: "فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ".

976. Al Qa'nabi menceritakan kepada kami, dari Malik, dari Na'im bin Abdullah Al Mujmir, bahwasanya Muhammad bin Abdullah Ibnu Zaid –Abdullah bin Zaid adalah orang yang mimpi melihat cara adzan– menginformasikan kepadanya, dari Abu Mas'ud Al Anshari, ia mengatakan, "Rasulullah SAW mendatangi kami di majlis Sa'ad bin Ubadah, lalu Basyir bin Sa'ad mengatakan kepada beliau, "Allah SWT memerintahkan kami agar bershalawat kepadamu wahai Rasulullah, bagaimana kami bershalawat kepadamu?" Rasulullah SAW diam sehingga kami berharap andai kami tidak

menanyakan hal itu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "*Katakanlah*" lalu ia menyebutkan makna hadits Ka'ab bin Ujrah dengan menambahkan bagian akhirnya, "*Di alam ini, sesungguhnya Engkau adalah Maha Terpuji lagi Maha Mulia.*"[102]

**Penjelasan Hadits:**

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: أَتَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(Dari Abi Mas'ud Al Anshari, ia berkata, "Rasulullah SAW mendatangi kami." Asy-Syaukani mengatakan dalam kitab *Nail Al Authar*, "Hadits ini juga dikeluarkan oleh Abu Daud, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Ad-Daraquthni dan beliau menilainya *hasan*, juga diriwayatkan dan dinilai *shahih* oleh Al Hakim, demikian pula Al Baihaqi, ia menambahkan: النَّبِيِّ الأمي setelah perkataannya: Katakanlah اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ. Abu Daud menambahkan lafazh فِي الْعَالَمِينَ setelah كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ

Pada bab ini juga terdapat hadits Ka'ab bin Ujrah yang ada pada riwayat jama'ah dan dari Ali pada imam An-Nasa`i, dan dari Abu Hurairah pada hadits Abu Daud, dari Thalhah bin Ubaidillah pada riwayat An-Nasa`i dengan lafazh: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ "*Ya Allah, berilah shalawat kepada Muhammad, sebagaimana Engkau beri shalawat kepada Ibrahim sesunggunya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia. Dan berkahilah Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau berkahi Ibrahim dan keluarga Ibrahim, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia.*"

**Pada riwayat yang lain وَآلِ مُحَمَّدٍ pada kedua tempat tersebut dan tidak mengatakan pada keduanya وآل إبراهيم.**

---

[102] **Hadits ini *shahih*. HR. Muslim (pembahasan tentang shalat/65), At-Tirmidzi (3220), An-Nasa`i (1284).**

Hadits dari Abu Said yang terdapat dalam riwayat Al Bukhari, An-Nasa`i, dan Ibnu Majah dengan lafazh: Katakanlah: اللّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ *"Ya Allah, berilah shalawat kepada Muhammad hamba dan rasul-Mu sebagaimana Engkau beri shalawat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim."*

Dan dari Buraidah yang terdapat pada sunan Ahmad dengan lafazh: اَللّـهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَرَحْمَتَكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا جَعَلْتَهَا عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ *"Ya Allah, jadikanlah shalawat-Mu, kasih sayang-Mu dan berkah-Mu kepada Muhammad sebagaimana Engkau jadikan itu semua kepada keluarga Ibrahim, sesungguhnya Engkau maha Terpuji lagi maha Mulia."*

Di dalamnya terdapat Abu Daud yang buta, padahal ia sangat lemah sekali. Hadits yang berasal dari Zaid bin Kharijah yang ada pada Ahmad dan An-Nasa`i dengan lafazh: اللّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ *"Ya Allah, berilah shalawat kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad."*

Hadits dari Abu Hamid yang terdapat pada Bukhari dan Muslim dan dari Ruwaifi bin Tsabit, Jabir, Ibnu Abbas pada hadits Al Mustaghfiri pada pembahasan tentang doa-doa.

Imam An-Nawawi mengatakan dalam kitab *Syarh Al Muhadzdzab*, "Hendaknya apa-apa yang ada dalam hadits *shahih* dikumpul sehingga anda mengatakan, اَللّـهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ فِي الْعَالَمِيْنَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ *"Ya Allah, berilah shalawat kepada Muhammad sang Nabi yang ummi dan kepada keluarga Muhammad serta istri-sitrinya dan kerunannya sebagaimana Engkau telah bershalawat kepada Ibrahim, dan kepada keluarga Ibrahim. Dan, berkahilah Muhammad, dan keluarga Muhammad, para istri dan keturunannya sebagaimana Engkau memberi berkah kepada Ibrahim dan keluarga*

*Ibrahim di seluruh penjuru alam, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia."*

Al Iraqi mengatakan, "Masih ada beberapa lafazh yang terdapat dalam hadits *shahih* -yang mana- ada lima, yang tergabung dalam ucapan anda: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد عَبْدكَ وَرَسُوْلكَ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ وَعَلَى آل مُحَمَّد وَأَزْوَاجه أُمَّهَاتَ الْمُؤْمنِيْنَ وَذُرِّيَّته وَأَهْلِ بَيْته كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آل إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ وَعَلَى آلَ مُحَمَّد وَأَزْوَاجه وَذُرِّيَّته كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلَ إِبْرَاهِيْمَ فِي الْعَالَمِيْنَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ *"Ya Allah, berilah shalawat kepada Muhammad, hamba-Mu dan Rasul-Mu, Nabi yang ummi, dan kepada keluarga Muhammad, para istrinya yang merupakan ibu kaum mukminin, juga keturunannya dan ahlu baitnya, sebagaimana Engkau beri shalawat kepada Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia. Ya Allah, berkahilah Muhammad Sang Nabi yang ummi dam kepada keluarga Muhammad, para istrinya dan keturunannya sebagaimana Engkau memberi berkah kepada Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim, di seluruh penjuru alam, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia."* Selesai.

Tambahan yang disebutkan oleh Al 'Iraqi ini telah nyata dalam hadits yang terdapat dalam bab ini yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah dalam kitab *Al Muntaqa*. Terdapat beberapa tambahan selain lafazh di atas dari Ali, Ibnu Mas'ud dan selain keduanya, hanya saja ada perdebatan padanya." selesai.

Al Mundziri mengatakan, "Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim, At-Tirmidzi dan An-Nasa`i."

٩٧٧- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاق، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ

زَيْدٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو بِهَذَا الْخَبَرِ. قَالَ: قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ.

977. Ahmad bin Yunus menceritakan kepada kami, Zuhair menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishak menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ibrahim bin Harits menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Abdullah bin Zaid, dari Uqbah bin Amru dengan hadits ini, ia mengatakan, "Ucapkanlah oleh kalian, *'Ya allah, berilah shalawat kepada Muhammad Sang Nabi yang ummi (buta huruf) dan kepada keluarga Muhammad'.*"[103]

**Penjelasan Hadits:**

Pada riwayat yang lain berbunyi, اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ *"Ya Allah, berilah shalawat kepada Muhammad Sang Nabi yang ummi dan kepada keluarga Muhammad."* Selesai perkataannya. (Al Mundziri).

٩٧٨- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ يَسَارٍ الْكِلَابِيُّ، حَدَّثَنِي أَبُو مُطَرِّفٍ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ كَرِيزٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْهَاشِمِيُّ، عَنِ الْمُجْمِرِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَكْتَالَ بِالْمِكْيَالِ الْأَوْفَى إِذَا صَلَّى عَلَيْنَا أَهْلَ الْبَيْتِ فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَذُرِّيَّتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.)

---

[103] Sanadnya *tsiqah*, Muhammad bin Ishaq *mudallis*, tapi di sini dia dengan tegas menyatakan bahwa dia mendengar langsung dari yang menceritakan kepadanya.

978. Musa bin Isma'il menceritakan kepada kami, Hibban bin Yasar Al Kilabi menceritakan kepada kami, Abu Mutharrif Ubaidillah bin Thalhah bin Ubaidilah bin Kariz, Muhammad bin Ali Al Hasyimi bercerita kepada kami, dari Mujmir, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW, ia mengatakan, "Barangsiapa yang ingin ditimbang amalnya dengan timbangan yang sempurna, jika ia bershalawat kepada kami, ahlul bait, maka hendaklah ini mengatakan, *"Ya Allah, berilah shalawat kepada Muhammad dan kepada para istrinya para ibu kaum mukminin, serta keturunannya dan ahli baitnya, sebagaimana Engkau telah memberi shalawat kepada keluarga Ibrahim, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia."*[104]

**Penjelasan Hadits:**

بِالْمِكْيَالِ (Dengan timbangan), yaitu alat yang dipakai untuk menimbang. Di sini terdapat petunjuk bahwa shalawat ini lebih besar pahalanya dibanding yang lainnya. "Ahlul Baiti" yang paling masyhur adalah dengan me-*nashab*-kannya sebagai bentuk *ikhtishash*. Bisa juga berfungsi sebagai *badal* dari *dhamir alaina*.

فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ (Maka ucapkanlah, "Ya Allah berilah shalawat kepada Muhammad). Al Asnawi mengatakan, "Tambahan kata *sayyidina* sebelum kata Muhammad telah masyhur sebelumnya bagi orang orang yang melakukan shalat. Tetapi menganggap itu paling afdhal masih perlu diperdebatkan. Ada sebuah hadits diriwayatakan dari Abdussalam bahwa ia mengamalkannya atas dasar adab semata. Hal ini diperkuat oleh hadits Abu Bakar ketika Rasulullah SAW memerintahkannya untuk menempati posisinya, lalu ia tidak melakukannya, sambil megatakan, "Tidaklah pantas bagi Abu Quhafah maju dihadapan Rasulullah SAW Demikian pula sikap Ali

[104] Sanadnya *dha'if*, karena ke-*dha'if*-an Hibban bin Yasar Al Kullabi dan hafalannya yang bercampur.

yang tidak mau menghapus nama Nabi SAW dari lembaran perjanjian hudaibiah setelah Rasulullah memerintahkannya demikian. Ia mengatakan, Saya tidak akan menghapus namamu selamanya." Kedua hadits tersebut terdapat dalam *shahih* Al Bukhari dan *Shahih Muslim*. Persetujuan Rasulullah SAW terhadap keduanya, ketika tidak melakukan perintahnya sebagai wujud adabnya kepada beliau, menujukkan keutamaannya."

Hadits ini dijadikan dalil oleh orang yang mengatakan bahwa para istri nabi termasuk dalam kategori الآل, juga yang berpendapat bahwa keturunan beliau juga termasuk dalam kategori الآل. Dan ini merupakan dalil yang paling bagus dalam hal ini, karena الآل disebutkan secara global dan terperinci. Hadits ini didiamkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi, dan ia berasal dari jalur Abu Ja'far Muhammad bin Ali Al Husaini bin Ali, dari Mujmar, dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW Mereka berbeda pendapat terhadap Ali Abu Ja'far. An-Nasa`i mengeluarkannya dari jalur Amr bin Ashim dari Hibban bin Yasar Al Kilabi dari Abdul Rahman bin Thalhah Al Khuza'i dari Abu Ja'far dari Muhammad bin Al Hanafiah dari ayahnya dari Ali dari Rasulullah SAW dengan lafazh Abu Hurairah. Abu Ja'far dan Hibban bin Yasar diperdebatkan.

### Bab 182: Hal-Hal Yang Dibaca Setelah *Tasyahhud*
### [Mim: - Ta': 184]

٩٧٩- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنَ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَعِيْ، حَدَّثَنِيْ حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ، حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدٌ بْنِ عَائِشَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ

التَّشَهُّدِ الْآخِرِ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنْ أَرْبَعٍ: مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ.

979. Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, Walid bin Muslim menceritakan kepada kami, Al Auza'i menceritakan kepada kami, Hasan bin Athiyyah menceritakan kepadaku, Muhammad bin Abi Aisyah menceritakan kepada kami, bahwasanya ia mendengar Abu Hurairah mengatakan, "Rasulullah SAW bersabda, *'Jika seseorang di antara kalian selesai dari tasyahhud akhir, maka hendaknya ia meminta perlindungan kepada Alah dari empat hal: Dari siksaan api neraka, dari siksaan alam kubur, dari fitnah kematian dan kehidupan, dan dari bahaya Dajjal'.*"[105]

**Penjelasan Hadits:**

إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُّدِ الْآخِرِ (*Jika seseorang di antara kalian selesai dari tasyahhud akhir*). Di sini terdapat penjelasan tentang tempat mengucapkan isti'adzah setelah tasyahhud akhir, yang mana ia dibatasi. Sedang hadits Aisyah yang diriwayatkan dalam kitab *Shahih Al Bukhari* dan *Shahih Muslim* dan dalam kitab-kitab sunan dengan redaksi, "Bahwasanya Rasulullah SAW berdoa ketika sedang shalat: Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari adzab kubur..." Al Hadits, masih bersifat mutlak sehingga yang berlaku adalah hadits di atas.

Hadits ini menolak pendapat Ibnu Hazm berupa wajibnya hal tersebut pada *tasyahhud* pertama. Sedang hadits yang memberikan izin bagi orang yang shalat agar berdoa sesuai dengan yang diinginkannya setelah *tasyahhud* dilakukan setelah membaca *ta'awwuz* tersebut. Hal ini berdasarkan pada sabdanya, "*Maka minta*

---

[105] Hadits ini *shahih*. HR. Muslim (pembahasan tentang masjid/130), Ibnu Majah (909).

*perlindunganlah kepada Allah Ta'ala.*" Hadits ini dijadikan landasan terhadap wajibnya membaca *isti'adzah.* Dan ini menjadi pilihan beberapa pengikut Zhahiriah.

Sedang dalam kitab *Subul As-salam* tertulis, "Hadits ini merupakan dalil bagi wajibnya meminta perlindungan dari hal-hal yang disebutkan, dan ini merupakan pendapat Zhahiriyah –sedang Ibnu Hazm termasuk dalam kalangan mereka. Baginya, *istiadzah* juga wajib pada *tasyahhud* awal sebagai bentuk pengamalan dari mutlaknya lafazh yang telah menjadi kesepakatan bersama.

Thawus memerintahkan anaknya agar mengulangi shalatnya jika tidak mengucapkan *isti'adzah,* karena ia melihat wajibnya hal tersebut dan batalnya shalat orang yang tidak mengucapkannya. Adapun jumhur ulama, mereka memandang hal ini hanya sebagai sunnah saja." Selesai.

مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ (*Dari siksaan nereka jahannam*). Penyebutan neraka didahulukan karena begitu pedih dan dahsayatnya. Ia berfungsi sebagai *badal* dengan mengulang kembali huruf *jar*-nya. "Dan dari adzab kubur" di sini terdapat penolakan terhadap pendapat kaum Mu'tazilah yang mengingkari adanya adzab kubur. Hadits tentang hal ini *mutawatir.*

وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ (*Dan dari fitnah hidup dan kematian*). Ibnu Daqiq Al Id mengatakan, "Fitnah kehidupan adalah hal-hal yang dialami manusia selama hidupnya berupa fitnah dunia, syahwat, kebodohan, dan yang paling hebat adalah masalah akhir dalam hidup seseorang. Sedang fitnah kematian bisa saja maksudnya fitnah ketika sakaratul maut. Ia disandarkan kepadanya karena kedekatannya. Sehingga yang dimaksud dengan fitnah hidup adalah yang terjadi sebelum itu. Bisa pula yang dimaksud adalah siksa kubur itu sendiri. Dan hal ini telah jelas bahwa mereka mendapatkan siksaan dalam kuburan mereka.

Ada yang berpendapat, yang dimaksud dengan fitnah hidup adalah adanya cobaan yang disertai dengan hilangnya kesabaran. Sedang fitnah kematian adalah pertanyaan yang terjadi di dalam kubur dengan tidak adanya kemampuan untuk menjawabnya. Demikian dalam kitab *Fath Al Bari.*

وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ (*Dan dari bahaya Dajjal*). Abu Daud mengatakan dalam kitab Sunan-nya, "Dengan *tasydid* adalah Dajjal sedangkan tanpa *tasydid* adalah Isa. Azizi menyampaikan dari Khalf bin Amir bahwa Al Masih, dengan *tasydid* atau tanpa *tasydid*-makna tetap satu. Ia disebutkan untuk Isa ataupun untuk Dajjal, juga karena memang tidak ada perbedaan atas keduanya. Al Jauhari mengatakan dalam kitab *Ash-Shihah*, "Bagi yang mengatakan tanpa *tasydid* maka alasannya karena ia menyentuh tanah, dan bagi yang men-*tasydid*-kannya maka itu karena matanya menonjol keluar."

Al Hafizh mengatakan, "Disampaikan dari sebagian mereka dengan huruf *kha`* pada Dajjal dan dan ia menisbatakan orang yang berpendapat demikian sebagi sikap penyimpangan.

Ia mengatakan dalam *Al Qamus*, "Al Masih Isa Ibnu Maryam, shalawat Allah tertuju kepadanya, karena keberkahannya." Demikianlah dalam kitab *Nailul Authar.*

Sedang dalam kitab *Subul As-Salam* disebutkan, "Adapun Isa, ia dikatakan *Al Masih* karena ia keluar dari perut ibunya dengan disertai lemak. Juga ada yang mengatakan, karena Zakariya mengusapnya. Juga ada yang mengatakan karena ia tidaklah menyentuh orang yang sedang sakit kecuali orang tersebut pasti sembuh. Sang penulis *Al Qamus* menyampaikan bahwa ia telah mengumpulkan sebanyak 50 pendapat mengenai sebab ia dijuluki demikian.

Al Mundziri mengatakan, "Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim, An-Nasa`i dan Ibnu Majah."

٩٨٠- حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ الْيَمَامِيُّ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ: اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ.

980. Wahab bin Baqiyyah menceritakan kepada kami, Umar bin Yunus Al Yamami menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdullah bin Thawus menceritakan kepadaku, dari ayahnya, dari Thawus, dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW bahwa beliau mengucapkan doa setelah tasyahhud: *"Ya Allah, sungguh aku berlindung kepada-Mu dari siksa (neraka) jahannam, aku juga berlindung kepada-Mu dari adzab kubur, aku juga berlindung kepada-Mu dari fitnah Dajjal, dan aku berlindung kepada-Mu dari fitnah kehidupan dan kematian."*[106]

**Penjelasan Hadits:**

اَللّٰهُمَّ إِنِّي (*Ya Allah*), bisa dengan mem*fathah*kan huruf *ya`* dan bisa pula mensukunkannya.

مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ (*dari adzab kubur*), antara lain berupa himpitannya yang dahsyat dan ketakutan berada sendirian di dalamnya. Ibnu Hajar Al Makki mengatakan, "Di sini terkandung bantahan yang tegas terhadap Mu'tazilah yang mengingkari adanya adzab kubur. Bahkan, ada seorang ahlu sunnah yang menshalati seorang Mu'tazilah, kemudian si sunni ini berdoa, "Ya Allah, rasakanlah kepadanya adzab kubur, karena sesungguhnya dia tidak

[106] Hadits ini *shahih*. HR. Muslim (pembahasan tentang masjid/134).

beriman akan adanya adzab itu dan berlebihan dalam menafikannya serta menyalahkan orang yang menetapkan keberadaan adzab tersebut."

مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ (*dari fitnah Dajjal*), yaitu ujian dan cobaan yang ditimbulkannya.

٩٨١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ عَلِيٍّ أَنَّ مِحْجَنَ بْنَ الْأَدْرَعِ حَدَّثَهُ، قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَدْ قَضَى صَلَاتَهُ وَهُوَ يَتَشَهَّدُ وَهُوَ يَقُولُ: اَللّٰـــهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ يَا اللهُ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ أَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.

قَالَ: فَقَالَ: (قَدْ غُفِرَ لَهُ قَدْ غُفِرَ لَهُ). ثَلَاثًا

981. Abdullah bin Amru Abu Ma'mar menceritakan kepada kami, Abdul Warits menceritakan kepada kami, Al Husain Al Mu'allim menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Buraidah, dari Hanzhalah bin Ali, bahwa Mihjan bin Al Adra' menceritakan kepadanya bahwa dia berkata, "Rasulullah SAW masuk ke masjid. Ternyata ada seorang laki-laki yang sedang shalat dalam posisi tasyahhud. Laki-laki itu berdoa, "*Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu ya Allah -yang maha Esa lagi tempat bergantung segala sesuatu yang tidak beranak dan tidak diperanakkan dan tidak ada satupun yang menjadi tandingan-Nya- anpunilah dosa-dosaku, sesungguhnya Engkau maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*"

Dia berkata, "*Rasulullah SAW bersabda, "Dia sudah diampuni, dia sudah diampuni.*" Beliau ucapkan itu sebanyak tiga kali."[107]

**Penjelasan Hadits:**

أَنْ تَغْفِرَ لِي (*ampunilah aku*), artinya tutuplah dosa-dosaku.

إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (*Sesungguhnya Engkau maha pengampun lagi maha penyayang*). Ampunan berarti menghapuskan dan menutup dosa, sedangkan rahmat (kasih sayang) berarti menyambung semua kebaikan. Dalam permintaan pertama terkandung permohonan agar terhindar dari neraka, dan dalam permintaan kedua mengandung permohonan dimasukkan ke dalam surga bersama orang-orang terpuji. Inilah kemenangan yang agung dan kenikmatan yang kekal abadi. Semoga Allah menganugerahkannya kepada kita dengan kemuliaannya yang luar biasa.

## Bab 183: Membaca Tasyahhud secara Pelan
## [Mim: 180 – Ta`: 185]

٩٨٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ، حَدَّثَنَا يُونُسُ -يَعْنِي ابْنَ بُكَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يُخْفَى التَّشَهُّدُ.

982. Abdullah bin Sa'id Al Kindi menceritakan kepada kami, Yunus (bin Bukair) menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Ishaq, dari Abdurrahman bin Al Aswad, dari ayahnya, dari Abdullah,

---

[107] Hadits ini *shahih*. HR. An-Nasa`i (1300), dari jalur Abdul Warits dan selanjutnya sama dengan di atas.

dia berkata, “Termasuk sunnah adalah menyembunyikan tasyahhud.”[108]

**Penjelasan Hadits:**

عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يُخْفَى التَّشَهُّدُ (dari Abdullah dia berkata: Termasuk sunnah adalah menyembunyikan tasyahhud). Ath-Thibi berkata, “Bila seorang sahabat mengatakan 'termasuk sunnah' maka berarti sama dengan dia berkata “Rasulullah SAW bersabda”. Ini adalah pendapat jumhur ahli hadits dan fukaha. Sebagian mereka ada yang beranggapan itu tetap *mauquf*, tapi pendapat ini tidaklah berarti.

Ada pula yang mengatakan bahwa makna “Disunnahkan begini dan begitu” sama dengan perkataan, perbuatan atau ketetapan Rasulullah SAW.

Hadit ini diriwayatkan pula oleh At-Tirmidzi dan dia katakan, “Hasan.” Al Hakim juga meriwayatkannya dalam *Al Mustadrak* dan dia berkata, “*Shahih* berdasarkan syarat kedua Syaikh (Al Bukhari dan Muslim).”

## Bab 184: Menunjuk dalam Tasyahhud [Mim: 181 – Ta`: 186]

٩٨٣- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُعَاوِيِّ قَالَ: رَآنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَأَنَا أَعْبَثُ بِالْحَصَى فِي الصَّلاَةِ. فَلَمَّا انْصَرَفَ نَهَانِي وَقَالَ: اصْنَعْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ! فَقُلْتُ: وَكَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ

[108] Hadits ini *shahih*. HR. At-Tirmidzi (291), dari jalur Yunus.

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ؟ قَالَ: كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى.

983. Al Qa'nabi menceritakan kepada kami, dari Malik, dari Muslim bin Abu Maryam, dari Ali bin Abdurrahman Al Mu'awi, dia berkata, "Aku diperhatikan oleh Abdullah bin Umar ketika aku sedang bermain-main dengan batu kerikil ketika sedang shalat. Ketika dia telah selesai diapun melarangku dan berkata, "Lakukanlah sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW!" Aku bertanya, "Bagaimana Rasulullah SAW melakukannya?" Dia menjawab, "Jika duduk dalam shalat maka beliau meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dan menggenggam jemarinya semuanya dan menunjuk dengan jari yang ada di samping ibu jari, dan beliau meletakkan tangan kiri di atas paha kiri."[109]

**Penjelasan Hadits:**

وَأَنَا أَعْبَثُ (aku bermain-main), huruf *wau* di sini berstatus *hal.*

وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا (Beliau menggenggam jemarinya seluruhnya). Dalam hadits ini terdapat dalil bahwa (tasyahhud dilakukan) dengan menggenggam seluruh jari dan menunjuk dengan jari telunjuk. Dalam riwayat Muslim dari Abdullah bin Umar redaksinya adalah: إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ بَاسِطَهَا عَلَيْهَا "Ketika beliau duduk dalam shalat maka beliau meletakkan kedua tangan di lutut dan membentangkannya (tangan) di atasnya (lutut)."

Dalam riwayat ini tidak disebutkan adanya penggenggaman jari, tapi riwayat yang tidak menyebutkan praktek tersebut harus dipahami berdasarkan riwayat yang menyebutkan penggenggaman itu,

[109] Hadits ini *shahih.* HR. Muslim (pembahasan tentang masjid/116).

berdasarkan memahami yang muthlaq (lepas) kepada yang muqayyad (terbatas). Bisa pula disebutkan bahwa kalimat, "dan tangan kiri beliau di atas lutut (kiri) dengan membentangkannya (tidak menggenggam jari) di atas lutut" mengindikasikan bahwa beliau menggenggam yang kanan, tapi kemungkinan seperti ini masih jauh, karena bisa saja beliau membentangkan yang kiri sebagai lawan dari tangan kanan yang diangkat untuk berdoa. Wallahu a'lam. Demikian sebagaimana disebutkan oleh Asy-Syaukani.

وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ (dan beliau berisyarat [menunjuk] dengan jari yang ada di samping ibu jari) yaitu jari telunjuk.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh Muslim dan An-Nasa'i."

٩٨٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَزَّازُ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ، حَدَّثَنَا عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَعَدَ فِي الصَّلَاةِ جَعَلَ قَدَمَهُ الْيُسْرَى تَحْتَ فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَسَاقِهِ، وَفَرَشَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ. وَأَرَانَا عَبْدُ الْوَاحِدِ وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ.

984. Muhammad bin Abdurrahim Al Bazzaz menceritakan kepada kami, Abdul Wahid bin Ziyad menceritakan kepada kami, Utsman bin Hakim menceritakan kepada kami, Amir bin Abdullah bin Az-Zubair menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dia berkata, "Adalah Rasulullah SAW jika duduk dalam shalat maka beliau meletakkan tapak kaki sebelah kiri di bawah paha dan betis sebelah kanan sedangkan tapak kaki yang kanan dibentangkan. Beliau juga meletakkan tangan kiri di atas lutut kiri dan tangan kanan di atas paha

kanan serta menunjuk dengan jarinya." Abdul Wahid memperlihatkan kepada kami, menunjuk dengan jari telunjuk.[110]

**Penjelasan Hadits:**

إِذَا قَعَدَ فِي الصَّلَاةِ (Jika duduk dalam shalat). Redaksi riwayat Muslim dalam kitab *Shahih*-nya dari hadits Ibnu Az-Zubair: "Beliau SAW meletakkan tapak kaki yang kiri di antara paha dan betisnya dan membentangkan tapak kakinya yang kanan." Cara seperti ini dipilih oleh Abu Al Qasim Al Khiraqi dalam Mushannafnya. Ada kemungkinan Nabi SAW kadang melakukan hal ini dan kadang dengan cara lain.

Ada perbedaan pendapat tentang duduk tasyahhud akhir apakah itu wajib ataukah tidak. Yang berpendapat wajib adalah Umar bin Al Khaththab dan Ibnu Mas'ud. Di kalangan para imam fikih pendapat ini dipegang oleh Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i.

Sementara Ali bin Abi Thalib dan beberapa fukaha seperti Ats-Tsauri, Az-Zuhri dan Malik berpendapat itu tidak wajib.

Kelompok pertama berdalil dengan perbuatan Rasulullah SAW yang senantiasa melakukan itu dan tidak pernah meninggalkannya. Sedangkan dalil kelompok kedua adalah lantaran hal itu tidak diajarkan Rasulullah SAW kepada orang yang shalatnya tidak betul (sebagaimana sudah disebutkan haditsnya. Penerj), dan keadaan beliau yang tidak pernah meninggalkannya tidak otomatis menunjukkan wajib.

Asy-Syaukani mengatakan, "Inilah yang tampak, apalagi disertai sabda Rasulullah SAW dalam hadits orang yang tidak betul shalatnya itu, 'Apabila kamu telah melakukan semua itu, maka sempurnalah shalatmu." Sedangkan kewajiban salam tidak ada

[110] Hadits ini *shahih*. HR. Muslim (pembahasan tentang masjid/112).

hubungannya dengan kewajiban tasyahhud sehingga tidak bisa dihubung-hubungkan. "

وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ (menunjuk dengan jari [telunjuk]), yaitu ketika duduk.

Masalah meletakkan tangan kanan di atas paha kanan ini sudah diriwayatkan dalam beberapa bentuk:

*Pertama*, seperti yang diriwayatkan oleh mu`allif (penyusuan) sendiri dari Wa`il bin Hujr tentang sifat shalat Rasulullah SAW dimana disebutkan bahwa Rasulullah SAW menjauhkan ujung sikunya dari paha kanan lalu menggenggam dua jari dan melingkarkan sebuah lingkaran, lantas mengangkat jarinya. Wa`il berkata, "Aku melihat beliau menggerakannya ketika berdoa dengannya."

*Kedua*, seperti yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW meletakkan tangan kanan di atas lutut kanan dan membentuk angka lima puluh tiga (٥٣) lalu menunjuk dengan telunjuk.

*Ketiga*, menggenggam semua jemari dan menunjuk dengan telunjuk sebagaimana dalam hadits Ibnu Umar.

*Keempat*, seperti yang diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Daud dari hadits Ibnu Az-Zubair dengan redaksi: "Adalah Rasulullah SAW jika duduk berdoa maka beliau meletakkan tangan kanannya di atas paha kanannya dan meletakkan tangan kiri di atas tangan kiri serta menunjuk dengan telunjuk dan meletakkan ibu jari di atas jari tengah dan menggenggamkan tapak tangan kiri ke lututnya."

*Kelima*, meletakkan tangan kanan di atas paha tanpa menggenggam dan tetap menunjuk dengan jari telunjuk. Muslim mengeluarkan riwayat lain dari Ibnu Az-Zubair yang menunjukkan hal itu, karena dalam redaksinya hanya disebutkan meletakkan tapak tangan dan berisyarat dengan telunjuk, dan riwayat ini sudah disebutkan di atas.

Hal senada juga diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi dari hadits Abu Humaid tanpa menyebutkan penggenggaman tangan. Kecuali, bila semua riwayat yang tidak menyebutkan penggenggaman ini dibawa pemahamannya kepada riwayat yang menyebutkan penggenggaman sebagaimana yang disinggung tadi.

Al Hafizh Ibnu Al Qayyim dalam *Zad Al Ma'ad* menetapkan bahwa semua riwayat tersebut sebenarnya satu sumber dan intinya sama. Dia berkata, "Bagi yang menyatakan bahwa beliau menggenggam ketiga jarinya, maka maksudnya jari tengah itu dilengkungkan, tidak diluruskan layaknya telunjuk. Sedangkan bagi mereka yang menyatakan beliau menggenggam dua jari saja maka maksudnya jari tengah itu tidak digenggam bersama jari manis, melainkan jari manis dan kelingking berdampingan dan dalam posisi yang sama dalam genggaman dan tidak demikian halnya dengan jari tengah. Hal ini diperjelas oleh riwayat yang menyatakan beliau membentuk angka ٥٣, karena jari tengah dalam angka itu hanya dilengkung tapi tidak digenggam bersama jari manis." Selesai (dari *Zad Al Ma'ad*).

Menurut saya (Syamsul Ḥaq), apa yang dikatakan oleh Al Hafizh Ibnu Al Qayyim tidak begitu jelas, dan yang tepat adalah apa yang dikatakan oleh Ar-Rafi'i bahwa informasi yang beraneka ragam itu menunjukkan semua bentuk pernah dilakukan (oleh Rasulullah SAW).

Ath-Thibi berkata, "Para fukaha menetapkan cara-cara menggenggam jari (pada saat tasyahhud) itu ada beberapa bentuk, antara lain:

*Pertama*, menggenggam jari kelinking, jari manis dan jari tengah dan meluruskan telunjuk, lalu ibu jari dilengkung pada posisi di bawah pangkal jari telunjuk. Inilah yang disebut membentuk angka lima puluh tiga.

*Kedua,* mempertemukan antara ibu jari dengan jari tengah dalam keadaan terlengkung seperti yang menggenggam angka dua puluh tiga (٢٣), yang seperti inilah yang diriwayatkan oleh Ibnu Az-Zubair.

Al Asyraf berkata, "Ini menunjukkan bahwa di antara para sahabat ada yang mengetahui tata cara berhitung dengan jari seperti itu."

*Ketiga,* menggenggam jari manis dan kelingking lalu meluruskan jari telunjuk dan melingkarkan ibu jari dengan jari tengah sebagaimana yang diriwayatkan dari Wa`il bin Hujr. Selesai (Ath-Thibi).

Dalam *Al Muhalla* disebutkan, "Ini bentuknya sama dengan angka sembilan puluh (٩٠)dan inilah yang dipilih di kalangan ulama madzhab Hanbali dan merupakan pendapat Asy-Syafi'i dalam qaul qadimnya (pendapat lama yang dinisbatkan ketika beliau masih menetap di Irak)."

Hadits ini menunjukkan disunnahkannya meletakkan tangan di atas lutut ketika duduk untuk tasyahhud dan ini sudah merupakan ijmak. Para ulama madzhab Asy-Syafi'i mengatakan, isyarat dengan jari (telunjuk) itu dilakukan pada saat mengucapkan kata: إِلاَّ اللهُ dari ucapan dua kalimat syahadat (yang ada dalam tasyahhud).

An-Nawawi berkata, "Sunnahnya adalah tidak melewatkan pandangan dari jari telunjuk tersebut. Dalam hal ini ada hadits *shahih* dalam *Sunan Abu Daud.* Jari telunjuk itu diarahkan ke kiblat dan diniatkan sebagai ketulusan dan pengamalan tauhid. Ibnu Ruslan mengatakan, "Hikmah dari isyarat telunjuk ini adalah bahwa yang disembah itu hanyalah Allah *Ta'ala* yang maha Esa, agar dalam gerakan ini bersatulah ketauhidan dari segi perkataan, perbuatan dan keyakinan. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang isyarat ini bahwa

dia menjelaskan, "Dia adalah (perlambang) keikhlasan." Mujahid berkata, "Dia sebagai pengekang syetan."

Dalam *Al Muhalla syarh Al Muwahtha`* dinyatakan, "Al Hulwani dari kalangan ulama madzhab Hanafi berkata, 'Hendaknya dia menegakkan jari telunjuknya pada saat mengucapkan *laa ilaaha illallaah* dan meletakkannya kembali pada kalimat *illallaah* sehingga waktu mengangkat jari telunjuk itu menandakan peniadaan akan tuhan selain Allah, dan pada saat meletakkannya kembali melambangkan penetapan hanya Allah yang menjadi Tuhan.'

Para ulama madzhab Asy-Syafi'i mengatakan, waktu menunjuk adalah pada ucapan "*illallaah*". Al Baihaqi meriwayatkan tentang keduanya sebuah hadits yang disebutkan oleh An-Nawawi. Di dalamnya ada hadits Khaffaf dimana Nabi SAW menunjuk dengan telunjuk untuk menegaskan kalimat tauhid, demikian kata Al Baihaqi. Lalu dia berkata, "Sunnahnya adalah tidak melewatkan pandangan dari telunjuknya sebagaimana telah *shahih* dari Abu Daud: "dan beliau menunjuk ke arah kiblat." Pada saat menunjuk itu diniatkan sebagai (pengamalan) tauhid." Selesai (dari Al Muhalla. Penerj).

Nanti akan datang keterangan lebih lanjut.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh Muslim."

٩٨٥- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْمِصِّيصِيُّ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ زِيَادٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُشِيرُ بِأُصْبُعِهِ إِذَا دَعَا وَلاَ يُحَرِّكُهَا.

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَزَادَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَامِرٌ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو كَذَلِكَ، وَيَتَحَامَلُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى.

985. Ibrahim bin Al Hasan Al Mishshishi menceritakan kepada kami, Hajjaj menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Ziyad, dari Muhammad bin Ajlan, dari Amir bin Abdullah, dari Abdullah bin Az-Zubair, Dia menyebutkan bahwa Nabi SAW berisyarat (menunjuk) dengan jari telunjuknya ketika berdoa dan tidak menggerakkannya.

Ibnu Juraij berkata, "Amru bin Dinar menambahkan: Amir mengabarkan kepadaku, dari ayahnya, bahwa dia melihat Nabi SAW berdoa juga seperti itu. Nabi SAW menekan tangannya yang kiri di paha kirinya."[111]

**Penjelasan Hadits:**

كَانَ يُشِيرُ بِأُصْبُعِهِ إِذَا دَعَا (beliau menujuk dengan jarinya ketika berdoa), yaitu ketika tasyahhud. Dalam *Al Mirqah* dinyatakan, "Makna hakiki dari tasyahhud adalah mengucapkan kalimat syahadat. Tasyahhud dinamakan doa lantaran dia mencakup permohonan berbentuk doa. Ini diperkuat oleh riwayat kedua dimana ada kalimat, "beliau berdoa dengannya", artinya bertasyahhud dengan telunjuk itu, meski mengangkat telunjuk itu dilakukan terus menerus sampai akhir tasyahhud." Selesai.

Dalam kitab *Al Muhalla syarh Al Muwaththa`*, "Telah dinukil dari sebagian ulama Syafi'iyyah dan Malikiyyah hendaknya telunjuk itu terus diangkat hingga akhir tasyahhud. Dalilnya adalah riwayat Abu Daud, bahwa beliau mengangkat telunjuknya dan kami (para

---

[111] Hadits ini *shahih*. HR. An-Nasa`i (1269).

sahabat) melihat beliau menggerakkannya sambil berdoa. Dalam riwayat ini berarti beliau menggerakkannya terus menerus karena doa itu setelah tasyahhud.

Ibnu Hajar Al Makki mengatakan, "Disunnahkan mengangkat telunjuk sampai akhir tasyahhud." Selesai pernyataan penulis kitab *Al Muhalla*.

As-Sayyid Al Allamah Nadzir Husain Ad-Dahlawi dalam beberapa fatwanya menyatakan bahwa orang yang shalat hendaknya terus menerus mengangkat telunjuknya sampai doanya selesai setelah tasyahhud. Penulis kitab *Ghayah Al Maqshud* menukil fatwa beliau selengkapnya.

وَلاَ يُحَرِّكُهَا (dan beliau tidak menggerakkannya). Ibnu Al Malik berkata, "Ini menunjukkan bahwa beliau tidak menggerakkan telunjuk pada saat mengangkatnya. Ini merupakan pendapat Abu Hanifah."

Syaikh Al Islam berkata dalam *Al Muhalla syarh Al Muwaththa`*, "Dalam hadits Wa`il yang diriwayatkan oleh Abu Daud disebutkan dalam hadits yang sama, 'Kemudian beliau mengangkat jarinya (telunjuk) dan aku melihat beliau menggerak-gerakkannya sambil berdoa dengan itu.' Ini menunjukkan adanya penggerakan jari telunjuk setelah diangkat. Inilah yang menjadi pendapat Malik dan jumhur, tapi menurut mereka maksud menggerakkan di sini adalah mengangkat telunjuk itu sendiri bukan yang lain. Dengan begitu, riwayat ini tidak bertentangan dengan riwayat Muslim dari Ibnu Az-Zubair, dimana Nabi SAW menunjuk dengan jarinya ketika berdoa dan tidak menggerakkannya.

Para ulama Malikiyyah berpendapat bahwa praktek itu tidak bertentangan dengan sebelumnya (menggerakkan jari telunjuk) karena sengaja untuk menerangkan bahwa itu (menggerakan jari telunjuk) boleh-boleh saja dan bukan hal yang wajib. Selesai.

يَدْعُو كَذٰلِكَ (berdoa juga seperti itu), artinya menunjuk dengan telunjuk yaitu dengan mengangkat jarinya dengan maksud melambangkan keesaan Allah dalam doanya (dalam tasyahhudnya) yang secara bahasa berarti mengucapkan dua kalimat syahadat, dan dinamakan doa karena tasyahhud itu mencakup kalimat doa. Demikian kata Ali Al Qari.

وَيَتَحَامَلُ artinya meletakkan.

٩٨٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلاَنَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ بِهٰذَا الْحَدِيثِ. قَالَ: لاَ يُجَاوِزُ بَصَرُهُ إِشَارَتَهُ. وَحَدِيثُ حَجَّاجٍ أَتَمُّ.

986. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, Yahya menceritakan kepada kami, Ibnu Ajlan menceritakan kepada kami, dari Amir bin Abdullah bin Az-Zubair, dari ayahnya dengan hadits di atas. Di dalamnya dia berkata, "Pandangan beliau tidak melampaui telunjuk beliau."[112] Tapi hadits Hajjaj lebih lengkap.

**Penjelasan Hadits:**

قَالَ: لاَ يُجَاوِزُ بَصَرُهُ إِشَارَتَهُ. (Dia berkata, "Pandangan beliau tidak melampaui telunjuk beliau"). Maksudnya, beliau hanya mengarahkan pandangan ke arah telunjuk, karena itu adab yang selaras dengan ketundukan. Dengan kata lain beliau tidak memandang ke atas (langit) pada saat menunjuk sambil mengucapkan kalimat tauhid sebagaimana yang dilakukan sebagian orang. Beliau justru hanya memandang ke arah telunjuk beliau sendiri dan tidak melampauinya.

---

[112] Hadits ini *shahih*. HR. An-Nasa'i (1274).

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh An-Nasa`i."

٩٨٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ -يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا عِصَامُ بْنُ قُدَامَةَ مِنْ بَنِي بَجِيلَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ نُمَيْرٍ الْخُزَاعِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاضِعًا ذِرَاعَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى رَافِعًا إِصْبَعَهُ السَّبَّابَةَ قَدْ حَنَاهَا شَيْئًا.

987. Abdullah bin Muhammad An-Nufaili menceritakan kepada kami, Utsman (Ibnu Abdurrahman) menceritakan kepada kami, Isham bin Qudamah dari kalangan Bani Bajilah menceritakan kepada kami, dari Malik bin Numair Al Khuza'i, dari ayahnya, dia berkata, "Aku melihat Nabi SAW meletakkan tangan kanannya di atas pahanya yang kanan sambil mengangkat jari telunjuk dan menundukannya sedikit."[113]

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh An-Nasa`i dan Ibnu Majah."

## Bab 185: Makruh Bertopang di atas Tangan saat Shalat [Mim: 181, 182 – Ta`: 187]

٩٨٨- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَبُّوَيْهِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْغَزَّالُ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ

[113] Sanad hadits ini *dha'if* karena ke-*majhul*-an Malik bin Numair Al Khuza'i. Adz-Dzahabi mengatakan, "Dia tidak dikenal." Ibnu Al Qaththan mengatakan, "Kredibilitas Malik ini tidak diketahui dan tidak ada pula yang meriwayatkan dari ayahnya selain dia sendiri."

الرَّزَّاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ إسْمَاعِيْل بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .....

قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: .....أَنْ يَجْلِسَ الرَّجُلُ فِي الصَّلاَةِ وَهُوَ مُعْتَمِدٌ عَلَى يَدِهِ.

وَقَالَ ابْنُ شَبُّوَيْه: نَهَى أَنْ يَعْتَمِدَ الرَّجُلُ عَلَى يَدِه فِي الصَّلاَةِ.

وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ: نَهَى أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَهُوَ مُعْتَمِدٌ عَلَى يَدِهِ. وَذَكَرَهُ فِي بَابِ الرَّفْعِ مِنَ السُّجُود.

وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ: نَهَى أَنْ يَعْتَمِدَ الرَّجُلُ عَلَى يَدَيْهِ إِذَا نَهَضَ فِي الصَّلاَةِ.

988. Ahmad bin Hanbal, Ahmad bin Muhammad bin Syabbuwaih, Muhammad bin Rafi' dan Muhammad bin Abdul Malik Al Ghazzal menceritakan kepada kami, mereka berkata: Abdur Razzaq menceritakan kepada kami, dari Ma'mar, dari Ismail bin Umayyah, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata: "Rasulullah SAW melarang –pada riwayat Ahmad bin Hanbal redaksinya adalah:- seseorang duduk dalam shalatnya dengan bertopang pada tangannya."

Redaksi Ibnu Syabbuwaih: 'Beliau melarang seseorang bertopang pada tangannya dalam shalat.'

Redaksi Ibnu Rafi': 'Beliau melarang seseorang shalat dengan bertopang di atas tangannya.' Dia menyebutkannya pada pembahasan tentang (cara) bangun dari sujud.

Redaksi Ibnu Abdul Malik: 'Beliau melarang seseorang bertopang di atas kedua tangannya jika bangkit dalam shalatnya'."[114]

**Penjelasan Hadits:**

أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ (Ahmad bin Hanbal dan Ahmad bin Muhammad). Nanti akan diterangkan keterangan mengenai redaksi para guru penulis (Abu Daud) berkenaan dengan hadits ini. Di sana akan terlihat bagi Anda mana riwayat yang rajih (unggul) dan mana yang marjuh (di bawah unggul).

Ibnu Ruslan berkata dalam *Syarh As-Sunan*, "Ibnu Abdul Malik berkata dalam riwayatnya, "Beliau (Nabi SAW) melarang seseorang bertelekan pada kedua tangannya jika hendak bangkit untuk berdiri dalam shalat." Pensyarah kitab *Al Mashabih* berkata: Maksudnya jangan meletakkan tangan di atas lantai dan bertumpu padanya ketika akan bangkit berdiri. Riwayat ini merupakan hujjah bagi Hanafiyyah (para ulama madzhab Hanafi). Pendapat ini pula yang menjadi pilihan Al Khiraqi. Selain itu, hadits ini diriwayatkan dari Umar, Ali, Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas. Inilah yang kemudian menjadi pendapat Malik dan Ashhab Ar Ra`yi.

Ahmad berkata, "Kebanyakan hadits menjelaskan bahwa beliau tidak duduk istirahat dan tidak meletakkan kedua tangan untuk dijadikan tumpuan (naik berdiri).

Sementara itu Asy-Syafi'i berpendapat bahwa hendaknya duduk terlebih dahulu (sebelum berdiri ke raka'at berikutnya. Penerj). Ini merupakan pendapat Malik bin Al Huwairits dan Abu Humaid serta salah satu versi riwayat dari Ahmad."

Dalil yang dipakai ulama Asy-Syafi'iyyah adalah hadits Malik bin Al Huwairits bahwa dia melihat Nabi SAW melakukan shalat. Jika

---

[114] Sanad hadits ini *shahih*. HR. Ahmad.

beliau berada di raka'at ganjil dari shalatnya, maka beliau tidak bangkit berdiri melainkan duduk tegak terlebih dahulu. (HR. Al Bukhari).

Kemudian, mereka menjawab pendapat Ahmad yang mengatakan kebanyakan hadits menerangkan beliau SAW tidak melakukan duduk istirahat, maksudnya, kebanyakan hadits yang diriwayatkan dalam hal ini tidak menyebutkan duduk istirahat tapi tidak berarti menafikannya sama sekali. Mereka juga berdalil bahwa berdiri (ke raka'at berikutnya) itu harus bertelekan dengan tangan ke lantai dengan hadits Ayyub As-Sakhtiyani dari Abu Qilabah yang di dalamnya ada kalimat: "Apabila beliau mengangkat kepala dari sujud yang kedua maka beliau duduk terlebih dahulu dan bertopang ke lantai baru kemudian bangkit (berdiri)". (HR. Al Bukhari dalam kitab *Shahih*-nya).

Mereka juga menjawab hadits Ibnu Umar yang menganggapnya *dha'if* dengan dua alasan:

*Pertama*, perawinya dari Muhammad bin Abdul Malik *majhul*.

*Kedua*, dia bertentangan dengan riwayat orang-orang yang *tsiqah*, karena Al Imam Ahmad bin Hanbal -teman dari Muhammad bin Abdul Malik Al Ghazzal ketika sama-sama meriwayatkan hadits ini dari Abdurrazzaq- mengatakan, "Nabi SAW melarang seseorang duduk dalam shalatnya dengan bertelekan pada tangannya."

Tidak ada satupun yang meriwayatkan dengan kalimat bertopang pada satu tangan saja. Dalam kaidah yang ditetapkan para ulama hadits bahwa riwayat yang menyelisihi riwayat orang yang lebih *tsiqah* dinamakan syadz dan tertolak. Kalaupun mau dikatakan bahwa riwayat Muhammad bin Abdul Malik ini *shahih*, maka dia harus dipahami berlaku ketika Rasulullah SAW sudah tua dan lemah. Ini merupakan jalan kompromi terhadap semua *khabar*, atau beliau

melakukannya sekali untuk menjelaskan bahwa itu diperbolehkan." Selesai pernyataan Ibnu Ruslan dengan redaksi aslinya.

As-Sayyid Abdullah Al Amir *rahimahullah* mengatakan, "Hadits Ibnu Umar yang melarang bertumpu dengan tangan saat shalat diriwayatkan oleh Abu Daud dari empat orang gurunya: Al Imam Ahmad bin Hanbal, Ahmad bin Syabbuwaih, Muhammad bin Rafi' dan Muhammad bin Abdil Malik."

Redaksi Ahmad bin Hanbal adalah: "Rasulullah SAW melarang seseorang duduk dalam shalatnya dengan bertopang pada tangannya."

Ibnu Ruslan mengomentari, "Riwayat yang benar adalah dengan kata يَدَيْهِ (kedua tangannya)."

Redaksi Ibnu Rafi' adalah, "Beliau SAW melarang seseorang bertumpu pada kedua tangannya dalam shalat."

Abu Daud mengatakan, "Mereka menyebutkannya dalam pembahasan tentang berdiri dari ruku."

Ibnu Ruslan berkomentar, "Artinya, (kalau berdiri dari sujud menuju raka'at berikutnya. Penerj) hendaklah bertumpu dengan kedua lutut."

Dari sini diketahuilah bahwa redaksi Ibnu Rafi' dan Ibnu Syabbuwaih bersifat mutlak (tidak menentukan kapan itu dilarang), sedangkan riwayat Ahmad bin Hanbal menentukan bahwa yang dilarang itu adalah pada saat duduk. Sementara itu riwayat Abdul Malik menentukan bahwa itu berlaku pada saat ingin berdiri menuju raka'at selanjutnya.

Ada pertentangan dua ketentuan padahal haditsnya satu. Dalam hal ini riwayat Imam Ahmad lebih kuat karena dia seorang

imam yang *tsiqah* dan *'adalah**-nya sudah terkenal. Sedangkan Muhammad bin Abdul Malik bin Marwan Al Wasithi dikomentari oleh Al Hafizh dalam *At-Taqrib, shaduq* (sangat jujur). Artinya dia termasuk orang yang *shahih* atau *hasan* bila dikuatkan oleh hadits lain secara *mutaba`ah* atau *syahadah.**

Apalagi riwayat Imam Ahmad bin Hanbal ini diperkuat oleh riwayat Al Bukhari dari hadits Malik bin Al Huwairits dengan redaksi: وَاعْتَمَدَ عَلَى الْأَرْضِ (dan beliau bertopang pada lantai). Juga ada riwayat Asy-Syafi'i yang berbunyi: وَاعْتَمَدَ بِيَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ (dengan kedua tangannya di atas lantai). Selesai dari tulisan Syaikh As-Sayyid Al Allamah *rahimahullah.*

Ali Al Qari dalam *Al Mirqah* berkata, "Beliau melarang orang yang shalat berpegangan atau bersandar pada kedua tangannya ketika bangkit (dari sujud menuju raka'at berikut) dalam shalat, melainkan harus bertumpu pada punggung kaki tanpa menekan lantai. Ini adalah pendapat Abu Hanifah.

Dalam kitab *Al Azhar* disebutkan, "Ada yang menyatakan bahwa makna kalimat, 'Melarang orang yang shalat bertopang pada tangannya' adalah dia meletakkan tangannya di lantai dan bertumpu padanya ketika tasyahhud.

Ada pula yang mengartikannya dengan membiarkan tangan berayun bebas di samping paha pada saat duduk dalam shalat.

---

* Kata *'adalah* dalam ilmu hadits meliputi semua sifat kebaikan, berupa akidah yang benar, hafalan yang kuat dan akhlak terpuji sesuai sunnah Rasulullah SAW. Penerj.

* Mutaba'ah adalah penguatan hadits dari riwayat lain tapi bersumber dari sahabat Nabi yang sama meriwayatkannya, hadits yang menguatkan itu disebut *mutabi'*. Sedangkan *syahadah* adalah penguatan hadits dari riwayat lain yang sanadnya tidak sama, atau dari sahabat Nabi yang berbeda yang meriwayatkan dengan isi yang senada, riwayat penguatnya disebut *syahid.* Penerj.

Pendapat lain mengatakan artinya adalah meletakkan tangan terlebih dahulu sebelum kedua lutut ketika turun dari berdiri untuk sujud.

Ada pula yang mengatakan maknanya bertumpu pada tangan ketika akan berdiri. Tapi penafsiran pertama lebih dekat kepada tekstual yang ada, dan penafsiran kedua sangat jauh dari segi tektsual dan kontekstual, karena itu berarti tidak cocok dengan makna duduk itu sendiri. Lagi pula bila diartikan dengan penafsiran terkahir akan terjadi perbedaan makna dalam dua riwayat yang bersumber dari perawi yang sama. Meski demikian ini menjadi pendapat Asy-Syafi'i.

Sedangkan Abu Hanifah berpegangan pada riwayat kedua bahwa seorang mushalli tidak boleh bertopang pada tangannya ketika bangkit berdiri (dari sujud) melainkan bertumpu pada kedua punggung kakinya. Ini berdasarkan riwayat Abu Hurairah, dia berkata, "Rasulullah SAW bangkit dengan punggung kakinya ketika shalat." (HR. Abu Daud)." Demikian pernyataan Al Qari.

Menurut saya, hadits bangkit dengan punggung kaki di atas tidak diriwayatkan oleh Abu Daud melainkan oleh At-Tirmidzi dan dia sendiri men-*dha'if*-kannya. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Adi dalam *Al Kamil* dengan sanad yang *dha'if*, sehingga tidak bisa membantah hadits Malik bin Al Huwairits yang diriwayatkan oleh Al Bukhari. Memang, ada riwayat dari sebagian sahabat Nabi SAW bahwa mereka bangkit dengan punggung kaki mereka dalam shalat sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, Abdur Razzaq dalam kedua kitab *Mushannaf* mereka dan Al Baihaqi dalam Sunannya. Tapi semua ini *mauquf* (hanya perbuatan sahabat), bagaimana mungkin meninggalkan yang *marfu'* dan mengamalkan yang *mauquf*?! Sedangkan makna yang ada dalam riwayat Imam Ahmad adalah sebagaimana yang diterangkan oleh Al Allamah Abdullah Al Amir Al Yamani. Dikatakan dalam *Al Azhar*, "Itu lebih dekat (kebenarannya) dari segi lafazh." Wallahu a'lam.

إِذَا نَهَضَ (Jika dia bangkit), artinya berdiri.

٩٨٩- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلاَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ أُمَيَّةَ، سَأَلْتُ نَافِعًا عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَهُوَ مُشَبِّكٌ يَدَيْهِ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: تِلْكَ صَلاَةُ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ.

989. Bisyr bin Hilal menceritakan kepada kami, Abdul Warits menceritakan kepada kami, dari Ismail bin Umayyah, Aku bertanya kepada Nafi' tentang seseorang yang shalat sambil menyilang-nyilang kedua tangannya (tasybik). Dia menjawab, "Ibnu Umar berkata, 'Itu adalah shalatnya orang-orang yang dimurkai atas diri mereka'."[115]

**Penjelasan Hadits:**

مُشَبِّكٌ يَدَيْهِ (menyilang-nyilangi jari). *Tasybik* artinya memasukkan jari-jari tangan kiri ke jari-jari tangan kanan.

٩٩٠- حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَبِي الزَّرْقَاءِ، حَدَّثَنَا أَبِي ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، وَهَذَا لَفْظُهُ، جَمِيعًا عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً يَتَّكِئُ عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى وَهُوَ قَاعِدٌ فِي الصَّلاَةِ -قَالَ هَارُونُ بْنُ زَيْدٍ: سَاقِطًا عَلَى شِقِّهِ الأَيْسَرِ، ثُمَّ اتَّفَقَا- فَقَالَ لَهُ: لاَ تَجْلِسْ هٰكَذَا؛ فَإِنَّ هٰكَذَا يَجْلِسُ الَّذِينَ يُعَذَّبُونَ.

990. Harun bin Zaid bin Abu Az-Zarqa` menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, (h) Muhammad bin Salamah

[115] Hadits ini sanadnya *shahih*.

juga menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb menceritakan kepada kami (redaksi berikut adalah miliknya), semua dari Hisyam bin Sa'd, dari Nafi', dari Ibnu Umar, Dia melihat seseorang shalat dengan bersandar pada tangan kirinya. Waktu itu dia sedang dalam posisi duduk dalam shalat –sementara redaksi Harun bin Zaid, orang itu miring ke arah sisi kirinya, kemudian mereka sepakat dalam redaksi riwayat- Lalu Ibnu Umar berkata padanya, "Jangan duduk begitu, karena duduk seperti itu adalah duduknya orang-orang yang disiksa."[116]

**Penjelasan Hadits:**

وَهَذَا لَفْظُهُ (Ini adalah redaksinya), yakni redaksi Muhammad bin Salamah.

جَمِيعًا (semuanya) ini kata keterangan (*haal*) untuk Zaid bin Abu Az-Zarqa` dan Ibnu Wahab, artinya dalam riwayat mereka di bagian tersebut redaksinya sama.

فَقَالَ لَهُ: لاَ تَجْلِسْ هَكَذَا (dia berkata padanya, "Jangan duduk seperti itu"). ini adalah perkataan Ibnu Umar menegur orang yang dimaksud. Atsar ini memperkuat riwayat Ibnu Umar yang *marfu'* dari jalur Ahmad bin Hanbal. *Wallahu a'lam.*

**Bab 186: Memperingan Duduk [Mim: 182, 183 –Ta`: 188]**

٩٩١- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي

[116] Sanadnya *hasan*, karena masih ada keraguan tentang kejujuran hadits Hisyam bin Sa'd.

الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ كَأَنَّهُ عَلَى الرَّضْفِ. قَالَ: قُلْنَا: حَتَّى يَقُومَ؟ قَالَ: حَتَّى يَقُومَ.

991. Hafsh bin Umar menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Sa'd bin Ibrahim, dari Abu Ubaidah, dari ayahnya bahwa Nabi SAW pada dua raka'at pertama beliau duduk seolah duduk di atas batu panas. Dia berkata: Kami berkata, "Sampai beliau berdiri?" Dia menjawab, "Sampai beliau berdiri."[117]

**Penjelasan Hadits:**

كَأَنَّهُ عَلَى الرَّضْفِ (Seolah beliau berada di atas batu panas) kata رضف adalah jamak dari kata رَضْفَة yaitu batu yang dipanaskan di atas api. Maksud kalimat ini beliau SAW mempercepat duduk tasyahhud awal dan segera berdiri untuk melanjutkan ke raka'at selanjutnya dalam shalat yang tiga dan empat raka'at.

Ath-Thibi berkata, "Artinya, beliau tidak bertahan lama pada saat tasyahhud awal, tapi justru mempercepatnya dengan bersegera berdiri laksana orang yang duduk di batu panas. Dengan begitu beliau hanya mencukupkan diri dengan membaca tasyahhud tanpa shalawat dan doa sebagaimana menurut pendapat Abu Hanifah, atau membaca tasyahhud dan shalawat tapi tidak membaca doa sebagaimana madzhab Asy-Syafi'i."

Ibnu Hajar Al Makki mengatakan, "Dari hadits inilah para ulama kami mengambil kesimpulan bahwa dalam tasyahhud awal ini tidak perlu membaca shalawat kepada keluarga (keluarga Nabi SAW dan keluarga Ibrahim AS)."

[117] Sanadnya *dha'if* karena *munqathi'* (terputus). Abu Ubaidah tidak mendengar dari ayahnya. HR. At-Tirmidzi (366), An-Nasa`i (1175).

Tapi yang paling tepat adalah apa yang dijelaskan oleh sebagian pensyarah bahwa makna ungkapan ini, jika beliau SAW berdiri di raka'at kedua yang pertama dalam setiap shalat ruba'iyyah (empat rakaat) atau tsulatsiyyah (tiga rakaat), maka harus dipisahkan dengan tasyahhud antara keduanya. Ini diperkuat oleh kalimat, "Di dua raka'at (pertama) dan tidak di dua raka'at berikutnya." *Wallahu a'lam.*

قَالَ (dia berkata) yaitu Syu'bah. قُلْنَا: حَتَّى يَقُومَ؟ (kami bertanya, "Sampai beliau berdiri?") maksud beliau adalah Nabi SAW. قَالَ (dia menjawab) yaitu Sa'd bin Ibrahim. حَتَّى يَقُومَ (Sampai beliau berdiri).

Dalam riwayat At-Tirmidzi: Syu'bah berkata, "Kemudian Sa'ad menggerakkan bibirnya mengucapkan sesuatu, dan akupun berkata, "Sampai beliau berdiri?" Dia menjawab, "Sampai beliau berdiri."

At-Tirmidzi mengatakan, "Tidak menambah (ucapan) apapun selain tasyahhud di dua raka'at pertama. Mereka (sebagian ulama) mengatakan, jika ditambah maka dia harus melakukan sujud sahwi. Demikian diriwayatkan dari Asy-Sya'bi dan lainnya."

Dalam *Hasyiyah As-Sundi* disebutkan, "Maksud dari dua raka'at adalah ketika duduk di raka'at kedua selain pada shalat yang memang hanya dua raka'at, dan ini ditunjukkan oleh ungkapan "sampai beliau berdiri". Penggambaran itu seperti duduk di atas batu panas menunjukkan bahwa itu dipercepat.

Kata حَتَّى (hingga/sampai) dalam ungkapan حَتَّى يَقُومَ (sampai beliau berdiri), berstatus ta'lil (penjelasan sebab) karena jawabannya: "itulah yang beliau inginkan" tidak cocok bila dijadikan jawaban untuk kata حَتَّى yang berstatus untuk tujuan (*lil ghaayah*)." Selesai (As-Sundi).

Lafazh yang ada pada riwayat An-Nasa`i dari jalur Ibrahim bin Sa'd, dari ayahnya Sa'd bin Ibrahim, dari Abu Ubaidah, di dalamnya ada kalimat: "Aku berkata, 'Sampai beliau berdiri?' Dia menjawab, 'Ya, seperti itulah yang diinginkannya'."

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh At-Tirmidzi dan An-Nasa`i. At-Tirmidzi berkata, 'Hadits ini *hasan*, hanya saja Abu Ubaidah tidak mendengar dari ayahnya'." Selesai (Al Mundziri).

Abu Ubaidah ini namanya adalah Amir. Ada pula yang mengatakan nama dan kunyahnya itu sama (sama-sama Abu Ubaidah). Al Bukhari dan Muslim memakai riwayatnya dalam kitab *shahih* mereka, hanya saja dia tidak mendengar dari ayahnya sebagaimana disampaikan oleh At-Tirmidzi dan lainnya. Amru bin Murrah berkata, "Aku bertanya kepada Abu Ubaidah, apakah Anda mendengar dari Abdullah suatu hadits?" Dia menjawab, "Aku tidak ingat hal itu." *Wallahu a'lam.*

## Bab 187: Salam [Mim: 183, 184 – Ta`: 189]

٩٩٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ح و حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، ح و حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِيُّ وَزِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالاَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ ح و حَدَّثَنَا تَمِيمُ بْنُ الْمُنْتَصِرِ، أَخْبَرَنَا إِسْحَاق يَعْنِي ابْنَ يُوسُفَ، عَنْ شَرِيكٍ ح و حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ

عَبْدِ اللهِ، وَقَالَ إِسْرَائِيلُ: عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ وَالْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ. اللهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهٰذَا لَفْظُ حَدِيثِ سُفْيَانَ. وَحَدِيثُ إِسْرَائِيلَ لَمْ يُفَسِّرْهُ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَاهُ زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ وَيَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ وَعَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: شُعْبَةُ كَانَ يُنْكِرُ هٰذَا الْحَدِيثَ (حَدِيثَ أَبِي إِسْحَاقَ) أَنْ يَكُونَ مَرْفُوعًا.

992. Muhammad bin Katsir menceritakan kepada kami, Sufyan mengabarkan kepada kami, (h) Ahmad bin Yunus juga menceritakan kepada kami, Za`idah menceritakan kepada kami, (h) Musaddad juga menceritakan kepada kami, Abu Al Ahwash menceritakan kepada kami, (h) Muhammad bin Ubaid Al Muharibi dan Ziyad bin Ayyub menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Umar bin Ubaid Ath-Thanafisi menceritakan kepada kami, (h) Tamim bin Al Muntashir menceritakan kepada kami, Ishaq (bin Yusuf) menceritakan kepada kami, dari Syarik, (h) Ahmad bin Mani' menceritakan kepada kami, Husain bin Muhammad menceritakan kepada kami, Israil menceritakan kepada kami, semua mereka dari Abu Ishaq, dari Abu Al Ahwash, dari Abdullah –Israil berkata: dari Abu Al Ahwash dan Al Aswad, dari Abdullah– bahwa Nabi SAW mengucapkan salam ke arah kanan dan kirinya sampai terlihat putih

pipi beliau. (ucapannya adalah): "*Keselamatan dan rahmat Allah atas kalian, Keselamatan dan rahmat Allah atas kalian.*"[118]

Abu Daud berkata, "Ini adalah redaksi hadits Sufyan, sedangkan hadits Israil tidak menafsirkannya (tidak menyebut lafazh salam)."

Abu Daud berkata, "Juga diriwayatkan oleh Zuhair dari Abu Ishaq, Yahya bin Adam dari Israil, dari Abu Ishaq, dari Abdurrahman bin Al Aswad, dari ayahnya berserta Alqamah dari Abdullah."

Abu Daud berkata, "Syu'bah mengingkari hadits ini –hadits Abu Ishaq- bila dikatakan sebagai hadits *marfu'*."

**Penjelasan Hadits:**

كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ (semuanya dari Abu Ishaq). Saudara kami Abu Thayyib dalam kitab *Ghayah Al Maqshud* syarh Sunan Abi Daud mengatakan, "Semua mereka itu adalah Sufyan Ats-Tsauri, Za`idah, Abu Al Ahwash Sallam bin Sulaim Al Hanafi Al Kufi, Umar bin Ubaid Ath-Thanafisi, Syarik dan Israil. Keenam orang ini meriwayatkan hadits di atas dari Abu Ishaq. Sedangkan Al Ahwash (Auf bin Malik)."

عَنْ عَبْدِ اللهِ (dari Abdullah) yakni Ibnu Mas'ud.

يُسَلِّمُ (beliau mengucapkan salam), yaitu pada shalat beliau saat menoleh dengan kelihatan putih pipi beliau.

عَنْ يَمِينِهِ (ke arah kanannya). Ath-Thibi mengatakan, "Artinya pandangannya melampaui arah kanannya, layaknya seseorang mengucapkan salam kepada orang yang berada di sebelah kanannya."

وَعَنْ شِمَالِهِ (dan ke arah kirinya). Di sini terkandung pensyariatan salam itu ke arah kanan kemudian ke arah kiri. An-

[118] Hadits ini *shahih*. HR. At-Tirmidzi (295), An-Nasa`i (1324), Ibnu Majah (914), semuanya dari hadits Abu Al Ahwash dari Ibnu Mas'ud.

Nawawi berkata, "Kalau dia bersalam ke kanan, atau ke kiri, atau ke arah depan, atau yang pertama ke kiri lalu yang kedua ke kanan, maka shalatnya tetap sah dan salam yang dimaksud sudah terlaksana. Hanya saja dia kehilangan fadhilah dalam tata cara melaksanakannya."

حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ (sampai terlihat putih pipinya). Kata يُرَى dibaca dengan men*dhammah*kan huruf *ya`* sebagai *fi'il mabni lil majhul* (bentuk pasif). Demikian diungkapkan Ibnu Ruslan. Kata بَيَاضُ dibaca *marfu'* karena *niyabah* (berstatus *na`ib fa'il*. Penerj). Dalam ungkapan ini terkandung dalil melakukan penolehan dengan sangat sehingga pipinya bisa terlihat baik ke kanan maupun ke kiri.

Dalam riwayat An-Nasa`i ada tambahan kalimat: "Ke arah kanan sampai kelihatan putih pipinya dan ke arah kiri sampai kelihatan putih pipinya". Dalam riwayat lain darinya, "Sampai kelihatan putih pipinya dari sini dan putih pipinya dari arah sini".

السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ (Keselamatan dan rahmat Allah atas kalian), status kalimat ini bisa sebagai *haal taukid* (keterangan yang menguatkan) sehingga artinya, beliau mengucapkan salam. Atau sebagai jumlah *isti`nafiyah* (kalimat baru) sehingga artinya adalah "yang diucapkan beliau saat itu adalah......" Demikian disebutkan dalam *Al Mirqah*.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh At-Tirmidzi, An-Nasa`i dan Ibnu Majah. At-Tirmidzi berkata, 'Hadits ini *hasan shahih*'."

وَهٰذَا لَفْظُ حَدِيثِ سُفْيَانَ (dan ini adalah redaksi hadits Sufyan), yaitu Ats-Tsauri. Hadits Sufyan Ats-Tsauri ini diriwayatkan pula oleh Ahmad, At-Tirmidzi dan An-Nasa`i. Semuanya dari jalur Abdurrahman bin Mahdi, dari Sufyan, dari Abu Ishaq, dari Abu Al Ahwash, dari Abdullah dengan redaksi yang sama dengan hadits di atas.

Ahmad juga mengeluarkannya dari jalur Waki', dari Sufyan. Ath-Thahawi mengeluarkannya dari jalur Ubaidullah bin Musa Al Anbasi dan Abu Nu'aim dari Sufyan dengan sanad yang tersebut di atas.

Dengan demikian riwayat Sufyan para perawinya tidak ada yang berselisih. Semua yang meriwayatkan darinya, yaitu Muhammad bin Katsir, Abdurrahman bin Mahdi, Waki', Ubaidullah bin Musa dan Abu Nu'aim sepakat dengan sanad ini, yaitu: Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Abu Ishaq, dari Abu Al Ahwash, dari Abdullah, bahwa Nabi SAW bersalam ke kanan dan ke kiri sampai kelihatan putih pipinya (dengan mengucapkan): "*Assalamu 'alaikum warahmatullah. Assalamu 'alaikum warahmatullah.*"

وَحَدِيثُ إِسْرَائِيلَ لَمْ يُفَسِّرْهُ (hadits Israil tidak menafsirkannya), ada kemungkinan kata ganti '*nya*' di sini kembali kepada hadits Sufyan dan subjeknya adalah hadits Israil sehingga maknanya menjadi, hadits Israil tidak menafsirkan hadits Sufyan dengan tidak sama dalam hal sanad, malah terkadang menyelisihinya baik dalam sanad maupun matan. Wallahu a'lam.

Ini karena Sufyan meriwayatkan dari Abu Ishaq, dari Abu Al Ahwash, dari Abdullah. Sedangkan Israil meriwayatkannya dari Abu Ishaq, dari Abu Al Ahwash dan Alqamah, keduanya dari Abdullah. Tidak hanya itu, Israil juga meriwayatkan dari jalur Abu Ishaq, dari Abdurrahman bin Al Aswad, dari ayahnya dan juga dari Alqamah, dari Abdullah. Ini menjadikan riwayat Israil berbeda dengan riwayat Sufyan.

Husain bin Muhammad meriwayatkan dari Israil sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Daud di atas, yaitu dari Abu Ishaq, dari Abu Al Ahwash dan Al Aswad, dari Abdullah. Lafazh riwayat Ahmad adalah, "Hasyim dan Husain menceritakan kepada kami, (Husain hanya maknanya saja), mereka berdua berkata, Israil menceritakan kepada kami, dari Abu Ishaq, dari Abu Al Ahwash dan Al Aswad bin

Yazid, dari Abdullah, dia berkata, "Aku melihat Rasulullah SAW mengucapkan salam ke arah kanannya: '*Assalamu 'alaikum warahmatullaah*', sampai kelihatan putih pipinya. Kemudian beliau salam ke kiri juga seperti itu."

Yahya bin Adam, Abu Ahmad dan Ishaq bin Manshur meriwayatkan dari Israil dengan redaksi yang lain. Ahmad berkata dalam musnadnya, "Yahya bin Adam dan Abu Ahmad menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Israil menceritakan kepada kami, dari Abu Ishaq, dari Abdurrahman bin Al Aswad, dari ayahnya dan Alqamah, dari Abdullah, dia berkata: Rasulullah SAW bertakbir setiap kali ruku dan sujud, dan (setiap kali) bangkit dan turun. Hal yang sama dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar. Mereka bersalam ke kanan dan kiri (dengan mengucapkan): '*Assalaamu 'alaikum warahmatullaah wabarakatuh*'."

Al Baihaqi dalam *Al Ma'rifah* berkata, "Dengan sanadnya sampai kepada Ishaq bin Manshur, Israil dan Zuhair menceritakan kepada kami, dari Abu Ishaq, dari Abdurrahman bin Al Aswad, dari ayahnya dan Alqamah, dari Abdullah dengan redaksi yang sama dengan di atas."

Waki' juga meriwayatkan dari Israil dengan lafazh berbeda sebagaimana kata Ahmad dalam musnadnya, Waki' menceritakan kepada kami, dari Israil, dari Abu Ishaq, dari Abdurrahman bin Al Aswad dan Alqamah, atau salah satu dari mereka dari Abdullah, bahwa Nabi SAW biasa bertakbir dalam setiap kali naik dan turun. Dia (Abdullah) berkata, "Hal yang sama juga dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar."

Asad meriwayatkan dari Israil, dari Abu Ishaq, dari Al Aswad, dari Abdullah dan haditsnya ada pada Ath-Thahawi.

Selain itu ada riwayat dari Ubaidullah bin Musa, dari Israil, dari Abu Ishaq, dari Abdurrahman bin Al Aswad, dari ayahnya, dari Abdullah, dan ini juga ada pada Ath-Thahawi.

Perbedaan ini –sebagaimana yang anda lihat- terjadi ketika sampai pada Israil. Diriwayatkan darinya dalam lima bentuk. Adapun pada Sufyan tidak ada perbedaan di dalamnya. Sufyan ini diperkuat oleh Amru bin Ubaid Ath-Thanafisi, karena dia meriwayatkan dari Abu Ishaq, dari Abu Al Ahwash, dari Abdullah. Hadits Ath-Thanafisi ini ada pada Ahmad, An-Nasa`i dan Ibnu Majah. Sufyan juga diperkuat oleh Ali bin Shalih –Abu Muhammad bin Al Kufi– dari Abu Ishaq yang ada pada An-Nasa`i. Juga diperkuat oleh Hasan bin Shalih Abu Abdillah Al Kufi, dari Abu Ishaq, dan haditsnya ada pada Ahmad dalam musnadnya.

Dari keterangan ini diperoleh kesimpulan bahwa riwayat Sufyan lebih unggul dibanding riwayat Israil, meski Israil lebih kuat hafalannya bila meriwayatkan dari Abu Ishaq.

Tapi kesimpulan ini bisa dijawab, bahwa hal yang demikian bukanlah alasan untuk mengunggulkan (mentarjih) riwayat Sufyan. Sebab, Abu Ishaq meriwayatkannya dari Abu Shalih, Alqamah dan Al Aswad bin Yazid secara bersamaan.

Al Husain bin Waqid menggabung mereka bertiga dalam satu riwayat, dia berkata: Abu Ishaq menceritakan kepada kami, dari Alqamah, Al Aswad dan Abu Al Ahwash, mereka berkata: Abdullah bin Mas'ud menceritakan kepada kami......(dia menyebutkan haditsnya). Hadits Husain bin Waqid ini terdapat dalam riwayat An-Nasa`i dan Ad-Daraquthni.

Jadi, Sufyan hanya meriwayatkan dari Abu Ishaq, dari Abu Al Ahwash seorang, sedangkan Israil meriwayatkan dari ketiga orang tersebut semuanya yang terkadang dengan redaksi berbeda satu sama lain. Selain itu Zuhair juga meriwayatkan dari Abu Ishaq, dari

Abdurrahman bin Al Aswad, dari ayahnya, maka Abdurrahman ini menjadi guru keempat bagi Abu Ishaq sebagaimana yang akan disebutkan oleh mu`allif, dan Ad-Daraquthni mengunggulkan isnad ini sebagaimana akan diterangkan sebentar lagi.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَاهُ زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ (Abu Daud berkata: Juga diriwayatkan oleh Zuhair dari Abu Ishaq). Yaitu Zuhair bin Mu'awiyah. Hadits Zuhair ini disebutkan dengan lengkap sanadnya oleh An-Nasa`i, dia berkata: Muhammad bin Al Mutsanna mengabarkan kepada kami, Mu'adz bin Mu'adz menceritakan kepada kami, Zuhair menceritakan kepada kami, dari Abu Ishaq, dari Abdurrahman bin Al Aswad, dari Al Aswad dan Alqamah, dari Abdullah, dia berkata, "Aku melihat Rasulullah SAW bertakbir setiap kali turun dan bangkit, berdiri dan duduk, beliau mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri: '*As-Salaamu 'alaikum warahmatullah, As-Salaamu 'alaikum warahmatullah*', sampai terlihat putih pipinya. Aku juga melihat Abu Bakar dan Umar melakukan itu."

Redaksi yang ada pada Ahmad adalah, Yahya menceritakan kepada kami, dari Zuhair, dari Abu Ishaq, dari Abdurrahman bin Al Aswad, dari Al Aswad dan Alqamah, dari Abdullah...."

Ada satu lafazh lain dari Ahmad pula yang berbunyi, "Salman bin Daud menceritakan kepada kami, Zuhair menceritakan kepada kami, Abu Ishaq menceritakan kepada kami, dari Abdurrahman bin Al Aswad, dari Alqamah dan Al Aswad, dari Abdullah."

Sedangkan lafazh Ad-Daraquthni dari jalur Hamid Ar-Rawasi: Zuhair menceritakan kepada kami, dari Abu Ishaq, dari Abdurrahman bin Al Aswad, dari ayahnya dan Alqamah, dari Abdullah....(dst)."

Lafazh lain dari Ahmad berbunyi: Abu Kamil menceritakan kepada kami, Zuhair menceritakan kepada kami, Abu Ishaq menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Al Aswad, dari Al Aswad dan Alqamah, dari Abdullah....

وَيَحْيَى بْنُ آدَمَ (dan Yahya bin Adam), artinya Yahya bin Adam juga meriwayatkan (dari Israil, dari Abu Ishaq, dari Abdurrahman bin Al Aswad, dari ayahnya dan Alqamah). Prase "dan Alqamah" bisa jadi kata sambungan dari Abdurrahman, sehingga artinya Abu Ishaq meriwayatkan dari Alqamah (sebagaimana meriwayatkan pula dari Abdurrahman). Atau bisa pula kata sambung dari ayahnya, sehingga artinya Abu Ishaq meriwayatkan dari Abdurrahman, dari Alqamah (sebagaimana Abdurrahman meriwayatkan pula dari ayahnya).

Hal yang menguatkan asumsi pertama adalah karena Abu Ishaq memang seringkali meriwayatkan langsung dari Alqamah. Sedangkan yang memperkuat asumsi kedua adalah riwayat Ahmad dalam musnadnya dari jalur Sulaiman bin Daud, Zuhair menceritakan kepada kami, Abu Ishaq menceritakan kepada kami, dari Abdurrahman bin Al Aswad, dari Alqamah dan Al Aswad, dari Abdullah. *Wallahu a'lam.*

عَنْ عَبْدِ اللهِ (dari Abdullah). Ahmad mengeluarkan dalam musnadnya: Yahya bin Adam dan Abu Ahmad menceritakan kepada kami, mereka berkata: Israil menceritakan kepada kami, dari Abu Ishaq, dari Abdurrahman bin Al Aswad, dari ayahnya dan Alqamah, dari Abdullah, dia berkata, "Rasulullah SAW selalu bertakbir setiap kali ruku dan sujud, setiap kali turun dan bangkit, demikian halnya Abu Bakar dan Umar. Mereka semua mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri: *As-Salaamu 'alaikum warahmatullaah.*"

Ad-Daraquthni mengunggulkan riwayat isnad Zuhair dari Abu Ishaq. Dia berkata dalam sunannya, "Ada perbedaan mengenai sanad hadits ini. Zuhair meriwayatkan dari Abu Ishaq, dari Abdurrahman bin Al Aswad, dari ayahnya dan Alqamah, dari Abdullah. Ini adalah sanad yang paling baik (di antara semua yang ada).

Faktor penyebab Ad-Daraquthni mengunggulkan isnad Zuhair ini karena Al Imam Muhammad bin Ismail Al Bukhari meriwayatkan hadits dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata: "Nabi SAW keluar

menunaikan hajat beliau. Beliau bersabda, '*Carikan untukku tiga buah batu*!' Dia (Ibnu Mas'ud) berkata: Aku lalu membawakan dua buah batu pada beliau.......(dst)." Rangkaian sanad hadits ini adalah Zuhair, dari Abu Ishaq, dari Abdurrahman bin Al Aswad, dari ayahnya, dari Abdullah. Sebagaimana ada perbedaan mengenai hadits salam ada pula perbedaan dalam hadits *istinja`* dengan tiga batu ini.

Ada pembicaraan panjang lebar bagi para imam mengenai bagaimana mereka mentarjih riwayat Zuhair daripada riwayat lainnya dalam hadits (istinja`) ini.

At-Tirmidzi berkata, "Dalam masalah istinja` dengan dua batu ini ada riwayat pula dari Ma'mar dan Ammar bin Zuraiq, dari Abu Ishaq, dari Alqamah, dari Abdullah. Sedangkan Zuhair meriwayatkan dari Abu Ishaq, dari Abdurrahman bin Al Aswada, dari ayahnya Al Aswad bin Yazid, dari Abdullah. Ada lagi Zakariya bin Abi Za`idah, dari Abu Ishaq, dari Abdurrahman bin Yazid, dari Abdullah."

Abu Isa (At-Tirmidzi) berkata, "Aku bertanya kepada Abdullah bin Abdurrahman, 'Riwayat mana dari kesemua riwayat ini yang lebih *shahih*'. Ternyata dia tidak bisa memberi keputusan. Lalu aku bertanya kepada Muhammad (Al Bukhari) tentang hal ini dan dia tidak memberi keputusan. Tapi, sepertinya dia lebih menguatkan riwayat Zuhair dari Abu Ishaq, dari Abdurrahman bin Al Aswad, dari ayahnya, dari Abdullah, sehingga itulah yang dia masukkan ke dalam kitab *Jami' Ash-Shahih* tulisannya."

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: شُعْبَةُ كَانَ يُنْكِرُ هٰذَا الْحَدِيثَ (حَدِيثَ أَبِي إِسْحَاقَ) أَنْ يَكُونَ مَرْفُوعًا (Abu Daud berkata, Syu'bah) yaitu bin Al Hajjaj, salah seorang imam dan kritikus. كَانَ يُنْكِرُ هٰذَا الْحَدِيثَ (dia mengingkari hadits ini), menggantinya dengan (hadits Abu Ishaq). Di sebagian manuskrip tertulis, "dia mengingkari tambahan yang ada dalam hadits ini sebagai ucapan *marfu'*." Artinya, Syu'bah mengingkari hadits Abu Ishaq ini dianggap *marfu'* kepada Rasulullah SAW. Tapi tulisan tambahan ini tidak ada pada manuskrip lain, sehingga lebih tepat bila tidak ditulis.

Sebab, hadits Abu Ishaq dari Ibnu Mas'ud diriwayatkan oleh banyak orang dari Abu Ishaq dan semuanya menyebutkannya secara *marfu'*. Tak ada satupun dari mereka yang meriwayatkannya hanya mauquf sampai di Ibnu Mas'ud saja. Bahkan, tidak ada yang meriwayatkannya secara *mauquf* meski dari jalur lain selain dari Abu Ishaq. Dengan demikian, hadits sah sanadnya dan valid sebagai riwayat yang *marfu'*.

Ada kemungkinan maksud perkataan Syu'bah ini –dengan menghilangkan kalimat tambahan di atas– adalah bahwa dia mengingkari hadits Abu Ishaq dan dia tidak menganggapnya terpelihara lantaran ada perbedaan tentangnya, juga lantaran adanya keguncangan di dalamnya. Mungkin, yang terpelihara menurut Syu'bah adalah yang diriwayatkan selain dari jalur Abu Ishaq, dan itu memang ada beberapa riwayat, misalnya riwayat Ahmad dalam musnadnya: "Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Mughirah, dari Ibrahim, dia berkata, Abdullah berkata, 'Seakan aku melihat putihnya pipi Rasulullah SAW ketika beliau menoleh ke kiri di waktu salam."

Riwayat lain adalah riwayat Ahmad pula: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Jabir, dari Abu Adh-Dhuha, dari Masruq, dari Abdullah, dari Rasulullah SAW bahwa beliau salam ke kenan dan kiri beliau sampai aku bisa melihat putihnya wajah beliau. Setelah itu aku tidak lagi pernah melupakannya bahwa beliau mengucapkan: *As-Salaamu 'alaikum warahmatullaah. As-Salaamu 'alaikum warahmatullaah.*"

Riwayat lain masih dari Ahmad dalam musnadnya: Yahya menceritakan kepada kami, dari Syu'bah, dari Al Hakam, dari Mujahid, dari Abu Ma'mar, dari Abdullah, dia berkata, Suatu kali aku mendengar dia me*marfu'*nya, kemudian meninggalkannya (tidak me*marfu'*nya). Dia melihat seorang amir (pemimpin) atau seorang laki-laki bersalam dua kali dengan mengucapkan, "Dari mana dia memperoleh *sunnah* itu?!"

Muslim juga meriwayatkan dari jalurnya dengan mengatakan, Ahmad bin Hanbal menceritakan kepadaku, dia berkata, Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, dari Syu'bah, dari Al Hakam dan Manshur, dari Mujahid, dari Abu Ma'mar, dari Abdullah -Syu'bah berkata, "Suatu kali dia me*marfu*'nya"- bahwa dia melihat seorang amir di Makkah melakukan salam sebanyak dua kali, lalu Abdullah berkata, "Dari mana dia mendapatakannya?!"

Muslim juga meriwayatkan, Zuhair bin Harb menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, dari Syu'bah, dari Al Hakam dan Manshur, dari Mujahid, dari Abu Ma'mar bahwa ada seorang amir (gubernur) di Makkah melakukan salam sebanyak dua kali, lalu Abdullah berkata: "Dari mana dia mendapatkan (sunnah) itu?!"

Al Hakam berkata dalam haditsnya, "Sesungguhnya Rasulullah SAW melakukannya."

Ath-Thahawi juga mengeluarkan hadits, Ibnu Abi Daud menceritakan kepada kami, Musaddad menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, (mirip dengan di atas).

Kemungkinan lain dari pernyataan Syu'bah di atas adalah, bahwa yang terpelihara menurut Syu'bah dari riwayat Abu Ishaq adalah riwayat lain selain dari Ibnu Mas'ud. Ini sebagaimana diriwayatkan oleh Ath-Thahawi, Ibnu Marzuq menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Abu Ishaq, dari Haritsah bin Mudhrib, dia berkata, "Ammar pernah menjadi seorang amir yang memimpin kami selama setahun. Setiap kali dia shalat dia selalu mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri (dengan ucapan): *As-Salaamu 'alaikum warahmatullah. As-Salaamu 'alaikum warahmatullaah.*

Andai kita anggap kalimat tambahan (dalam riwayat Abu Daud di atas) memang ada, maka pengertian dari pernyataan Syu'bah

di atas adalah –wallahu a'lam– bahwa Abu Ishaq telah keliru ketika me*marfu'*nya (mengatakannya sebagai sabda Rasulullah SAW). Yang benar, dia *mauquf* hanya merupakan perkataan Ibnu Mas'ud sebagaimana yang telah dijelaskan dalam riwayat Muslim dari jalur Zuhair, dia berkata: Yahya menceritakan kepada kami, dari Syu'bah, dari Manshur, di dalamnya disebutkan, "Lalu Abdullah berkata: 'Dari mana dia mendapatkan sunnah itu?'. Manshur tidak menjadikan riwayat ini *marfu'* sedangkan Al Hakam terkadang menyebutnya *marfu'* kadang pula tidak menganggapnya *marfu'*.

Ath-Thahawi juga mengeluarkan riwayat: Ibnu Abi Daud menceritakan kepada kami, Utsman bin Abi Syaibah menceritakan kepada kami, Jarir menceritakan kepada kami, dari Al A'masy, dari Malik bin Al Harits, dari Abdurrahman bin Yazid, dari Abdullah bahwa ada seorang amir yang shalat di Makkah dengan melakukan dua salam. Ibnu Mas'ud lalu berkata, "Tahukah kamu darimana dia mendapatkannya?". Aku mendengar Ibnu Abi Daud berkata, "Yahya bin Ma'in berkata: 'Ini adalah riwayat yang paling *shahih* dalam bab ini...'." Selesai.

Tapi ini bisa dijawab bahwa me*marfu'*kan hadits itu bukanlah kekeliruan dari Abu Ishaq, justru yang benar adalah ke*marfu'*an riwayat itu sebagaimana yang telah anda ketahui dari riwayat-riwayat sebelumnya.

Sampai di sinilah apa yang bisa kami jelaskan sesuai kemampuan kami dalam menerangkan makna pernyataan Abu Daud dan pernyataan Syu'bah, tapi hanya Allah-lah yang lebih tahu apa maksud pernyataan sang imam ini. Sebab, pernyataannya teramat ringkas sehingga orang tidak paham akan maksudnya.

Demikian pernyataan penulis kitab *Ghayah Al Mashud.*

٩٩٣- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ قَيْسٍ الْحَضْرَمِيُّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ: اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، وَعَنْ شِمَالِهِ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ.

993. Abdah bin Abdullah menceritakan kepada kami, Yahya bin Adam menceritakan kepada kami, Musa bin Qais Al Hadhrami menceritakan kepada kami, dari Salamah bin Kuhail, dari Alqamah bin Wa`il, dari ayahnya, dia berkata: "Aku shalat bersama Nabi SAW dan beliau mengucapkan salam ke kanan: '*As-Salaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh*', lalu ke kiri: '*As-Salaamu 'alaikum warahmatullaah*'."[119]

**Penjelasan Hadits:**

عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ (dari Alqamah bin Wa`il, dari ayahnya, dia berkata, "Aku shalat bersama Nabi SAW dan beliau mengucapkan salam ke kanan: '*As-Salamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh'.........sampai selesai.* Dalam kitab *Subul As-Salam syarh Bulugh Al Maram* disebutkan, "Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dari hadits Alqamah bin Wa`il, dari ayahnya. Al Hafizh Ibnu Hajar Al 'Asqalani dalam *At-Talkhish* menisbatkannya kepada Abdul Jabbar bin Wa`il, dan dia katakan, "Dia ini (Abdul Jabbar) tidak pernah mendengar (hadits) dari ayahnya." Sehingga, dia kemudian menganggap cacat hadits ini lantaran sanadnya terputus. Sedangkan di sini (*Bulugh Al Maram*) dia mengatakan, "Hadits ini

[119] Hadits ini *shahih.* 'Alqamah bin Wa`il tidak mendengar langsung dari ayahnya. Tambahan dari perawi yang tsiqah dapat di terima, sehingga tambahan "wabarakaatuh" di sini dapat di terima.

*shahih*." Kami (*Ash-Shan'ani* –penulis *Subul As-Salam*) telah memeriksa dalam kitab Sunan Abi Daud dan ternyata di sana tertulis dari Alqamah bin Wa`il, dari ayahnya. Alqamah ini mendengar dari ayahnya berdasarkan informasi yang akurat. Artinya, ini bertentangan dengan apa yang tertulis dalam *At-Talkhish.**

Hadits tentang dua salam ini diriwayatkan dari lima belas orang sahabat dengan hadits yang berbeda-beda. Di antaranya ada yang *shahih, hasan, dha'if,* bahkan *matruk.* Semuanya tanpa ada tambahan "*wabarakaatuh*", kecuali dalam riwayat Wa`il ini dan satu riwayat dari Ibnu Mas'ud yang ada pada Ibnu Majah dan Ibnu Hibban.

Dengan sahnya sanad hadits Wa`il –sebagaimana kata Ibnu Hajar dalam *Bulugh Al Maram*– maka tidak ada jalan lain selain menerima tambahan ini, karena merupakan tambahan dari seorang yang adil. Tidak disebutkannya tambahan ini dalam riwayat-riwayat lain bukanlah berarti tambahan itu tidak ada.

Anda sudah paham bahwa ada kalimat tambahan "*wabarakaatuh*" dan ini *shahih* serta tidak ada halangan untuk menerimanya. Ini menjadi pendapat sekelompok ulama.

Sedangkan pernyataan Ibnu Shalah bahwa itu tidak akurat dianggap aneh oleh Al Hafizh. Dia mengomentari, "Justru tambahan ini akurat diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab *Shahih*-nya, juga ada pada Abu Daud dan Ibnu Majah."

---

* Setelah kami cek dalam kitab *Subul As-Salam,* ternyata ada kalimat yang dilangkahi di sini. Berikut terjemahan dari pernyataan Ash-Shan'ani dalam *Subul As-Salam*: "...Alqamah ini mendengar dari ayahnya berdasarkan informasi yang akurat. Dengan demikian hadits ini selamat dari *inqitha'* sehingga menshahihkannya adalah lebih utama, meski berbeda dengan apa yang ada dalam kitab *At-Talkhish.*" (kalimat yang bergaris miring tidak ada dalam *Aun Al Ma'bud* ini. Dalam nukilan selanjutnya juga terjadi demikian, dimana penulis *Aun Al Ma'bud* menukil dari kitab *Subul As-Salam* secara terpisah dan tidak utuh.) Penerj.

Penulis kitab *Subul As-Salam* berkata: Hanya saja Ibnu Ruslan berkata dalam *Syarh As-Sunan*, "Kami tidak menemukannya dalam Sunan Ibnu Majah."*

Penulis *Subul As-Salam* berkomentar, "Setelah kami cek dalam Sunan Ibnu Majah dari naskah yang terpercaya dan telah dibacakan (di hadapan para hafizh), kami menemukannya dengan redaksi: "bab At-Taslim" (Bab tentang salam). (Ibnu Majah berkata) Muhammad bin Abdullah bin Numair menceritakan kepada kami, Umar bin Ubaid menceritakan kepada kami, dari Abu Ishaq, dari Abu Al Ahwash, dari Abdullah bahwa Rasulullah SAW mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri sampai terlihat putih pipinya: "*As-Salamu 'alaikum warahmatullah wabarakaatuh.*" Demikian redaksinya."*

Penulis kitab *Ghayah Al Maqshud* berkata, "Tapi, dalam naskah kitab *Sunan Ibnu Majah* yang ada pada guru kami Nadzir Husain Al Muhaddits –saya kira itu ditulis dengan tulisan tangan Al Qadhi Tsana`ullah *–rahimahullah–* dan juga naskah yang ada pada kami menguatkan pendapat Ibnu Ruslan, karena tambahan itu memang tidak tertulis di sana. Namun, yang dijadikan pedoman adalah naskah yang telah dibacakan di hadapan para hafizh sebagaimana dikatakan oleh Al Amir Al Yamani* (penulis *Subul As-*

---

* Mungkin maksudnya yang tidak ada adalah tambahan kata "*wabarakatuh*" karena dalam sebagian cetakan *Sunan Ibnu Majah* seperti yang telah ditahqiq oleh Syekh Muhammad Fu`ad Abdul Baqi memang tidak ada tambahan tersebut dalam hadits pertama bab Salam di *Sunan Ibnu Majah*, tapi dalam cetakan Dar Al Fikr yang ditahqiq Shidqi Jamil Al 'Aththar ada tambahan itu dan ditulis di dalam kurung, dan beliau mengatakan itu ada dalam manuskrip yang beliau temukan. Wallahu a'lam. Penerj.

* Sampai di sini selesai nukilan dari *Subul As-Salam*, kemudian penulis *Aun Al Ma'bud* menukil dari kitab *Ghayah Al Maqshud*. Tapi setelah itu beliau kembali menukil dari *Subul As-Salam*. Penerj.

* Sepertinya penulis *Aun Al Ma'bud* dan penulis *Ghayah Al Maqshud* beranggapan bahwa yang melihat langsung ke *Sunan Ibnu Majah* dan menemukan tambahan itu adalah Al Amir Ash-Shan'ani Al Yamani, padahal bila kita lihat susunan kata yang ada dalam *Subul As-Salam*, akan terlihat bahwa yang memeriksa itu adalah Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani sendiri, dan Ash-Shan'ani hanya

*Salam*. Penerj), karena dia telah melihat adanya tambahan itu di sana. Lagi pula Al Hafizh (Ibnu Hajar Al Asqalani) sendiri telah memastikan adanya tambahan ini dalam *Sunan Ibnu Majah* sebagaimana pernyataannya dalam *At-Talkhish* dan kitab-kitabnya yang lain. *wallahu a'lam*."

Dalam kitab *Talqih Al Afkar*** takhrij *Al Adzkar* karya Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani disebutkan pernyataan An-Nawawi dalam kitab *Al Adzkar* bahwa tambahan "*wabarakatuh*" itu hanya ada satu jalur. Maka Al Hafizh mengomentarinya dengan menyebutkan semua jalur yang memuat tambahan itu, kemudian dia berkata, "Inilah beberapa jalur yang menetapkan adanya tambahan '*wabarakatuh*' tidak seperti apa yang disampaikan oleh Syaikh (An-Nawawi) bahwa itu adalah riwayat satu jalur." Selesai (*Talqih Al Afkar*).

Selain itu, mengucapkan dua salam ini juga sudah valid informasinya dari Nabi SAW dan beliau juga berpesan, "*Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat*", serta hadits *shahih*, "*(Shalat itu) pengharamnya (pembukanya) adalah takbir dan penghalalnya (penutupnya) adalah salam*" yang diriwayatkan oleh para pengarang kitab Sunan dengan sanad yang *shahih*, maka wajiblah mengamalkan salam ini.

Di antara yang berpendapat bahwa kedua salam ini wajib adalah ulama Syafi'iyyah. An-Nawawi mengatakan, "Itu adalah pendapat jumhur ulama dari kalangan sahabat, tabi'in dan generasi setelah mereka. Sementara itu Abu Hanifah dan lainnya menganggapnya sunnah berdalil dengan hadits sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, "*Apabila imam sudah*

---

menukil dari perkataan beliau. Perkataan Al Hafizh itu dimulai dari kalimat, "Hanya saja, Ibnu Ruslan berkata, ...... dan seterusnya sampai pada penyebutan hadits yang ada pada *Sunan Ibnu Majah* yang ada tambahan tersebut. Silahkan merujuk ulang ke kitab *Subul As-Salam* langsung. Penerj.

** Dari sini penulis *Aun Al Ma'bud* kembali menukil dari kitab *Subul As-Salam*. Penerj.

*mengangkat kepalanya dari sujud dan sudah duduk, kemudian dia berhadats sebelum salam, maka shalatnya dianggap sudah sempurna."* Ini menunjukkan bahwa salam itu bukan rukun shalat, karena kalau dia rukun tentu dalam kasus ini dia wajib mengulang (shalatnya). Juga berdasarkan hadits *musi'u as-shalah* (orang yang shalatnya tidak benar) dimana Rasulullah SAW tidak menyuruhnya untuk salam. Ini bisa dijawab bahwa hadits Ibnu Umar tersebut *dha'if* menurut kesepakatan para hafizh, karena At-Tirmidzi mengeluarkannya dan mengatakan, "Hadits ini sanadnya tidak kuat, dan ada keguncangan dalam sanadnya. Sedangkan hadits *musi'u ash-shalah* tidak menafikan kewajiban, karena hadits ini menjadi tambahan yang sah dan harus diterima.

Adapun berdalil dengan firman Allah, "*Ruku' dan sujudlah kalian...*" bahwa di sini tidak disebutkan salam merupakan pengambilan dalil yang tidak sempurna, karena ayat tersebut *mujmal* (global) dan perbuatan Nabi SAW yang menjelaskan perinciannya. Andai hanya ayat itu yang digunakan sebagai dalil, tentunya pembacaan Al Faatihah dan lainnya dalam shalat juga tidak perlu dilaksanakan.

Penulis kitab *Subul As-Salam* berkata, "Hadits ini menunjukkan wajibnya salam ke kanan dan ke kiri, dan inilah yang dipegang oleh sekelompok ulama. Sedangkan Asy-Syafi'i berpendapat bahwa yang wajib itu hanyalah satu kali salam sedangkan yang kedua sunah."

An-Nawawi berkata, "Para ulama yang bisa dipakai pendapatnya sudah sepakat bahwa tidak wajib salam kecuali hanya satu kali. Kalau seseorang mencukupkan diri dengan satu salam, maka dia harus mengucapkannya dengan menghadapkan wajah ke depan. Kalau dia ingin salam dua kali maka yang pertama ke arah kanan dan yang kedua ke kiri."

Mungkin yang menjadi hujjah Asy-Syafi'i adalah hadits Aisyah bahwa Rasulullah SAW ketika shalat witir sembilan raka'at, maka beliau tidak duduk melainkan di raka'at ke-delapan. Pada saat itu beliau memuji Allah, berdzikir, dan berdoa, lalu berdiri lagi dan tidak langsung salam. Kemudian beliau melaksanakan raka'at kesembilan dan beliau duduk lagi dengan berdzikir kepada Allah dan berdoa baru kemudian mengucapkan salam satu kali. (HR. Ibnu Hibban dan sanadnya berdasarkan syarat Muslim).

Dalil ini bisa dijawab bahwa hadits ini tidak bertentangan dengan hadits tambahan (satu salam lagi) sebagaimana yang sudah anda ketahui bahwa tambahan dari periwayat yang adil harus diterima.

Sedangkan Malik berpendapat sunahnya adalah salam satu kali. Ibnu Abdil Barr telah menjelaskan kelemahan semua hadits yang menjadi dalil pendapat ini. Tapi para ulama Malikiyyah kemudian berdalil dengan amal penduduk Madinah berupa amal yang telah mereka wariskan turun temurun. Akan tetapi, sudah menjadi ketetapan dalam ushul (Ushul Fikih) bahwa amal mereka bukanlah hujjah. Ibnu Al Qayyim telah menjawab dalil mereka ini panjang lebar dalam kitab *I'lam Al Muwaqqi'in* dimana tidak ada lagi penjelasan yang perlu ditambahkan dari penjelasannya itu.

عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ (ke kanan dan ke kirinya), artinya menoleh ke kedua arah tersebut, sampai terlihat kedua putih pipinya.

٩٩٤- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا وَوَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ابْنِ الْقِبْطِيَّةِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمَ أَحَدُنَا أَشَارَ بِيَدِهِ مِنْ عَنْ يَمِينِهِ وَمِنْ عَنْ يَسَارِهِ، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: (مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يُومِي

بِيَدِهِ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ؟! إِنَّمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ -أَوْ أَلَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ- أَنْ يَقُولَ هٰكَذَا؟! - وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ - يُسَلِّمُ عَلَى أَخِيهِ مِنْ عَنْ يَمِينِهِ وَمِنْ عَنْ شِمَالِهِ).

994. Utsman bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Yahya bin Zakariya dan Waki' menceritakan kepada kami, dari Mis'ar, dari Ubaidullah bin Al Qibthiyyah, dari Jabir bin Samurah, dia berkata, "Kami shalat di belakang Rasulullah SAW. Biasanya di antara kami ada yang mengucap salam dengan memberi isyarat tangan kepada orang yang ada di kanan dan di kirinya. Selesai shalat, Rasulullah SAW bersabda, '*Mengapa salah seorang dari kalian ini memberi isyarat dengan tangannya seolah tangan itu ekor kuda liar. Dia hanyalah cukup –atau tidakkah cukup baginya– melakukan seperti ini (beliau memberi isyarat dengan jarinya) ketika dia memberi salam kepada saudaranya yang ada di kanan dan di kirinya.*[120]

**Penjelasan Hadits:**

يُومِي بِيَدِهِ (memberi isyarat dengan tangannya). Demikian yang tertulis dalam sebagian besar naskah. Di sebagian naskah tertulis: يَرْمِي (melempar). Al Imam Ibnu Al Atsir berkata, "Kalau riwayat dengan *ra`* (يَرمي) itu *shahih* dan bukan tashif (salah tulis) dari huruf *wau* maka berarti melempar dengan tangan dijadikan ganti kata memberi isyarat dengan tangan, dan itu boleh saja secara bahasa. Misalnya ada orang berkata, رَمَيْتُ بِبَصَرِي إِلَيْكَ (aku melempar pandanganku kepadamu) artinya dia memandang dengan lama. Atau dengan kalimat, رَمَيْتُ إِلَيْكَ

---

[120] Hadits ini *shahih*. HR. Muslim (pembahasan tentang shalat/120) dari jalur Mis'ar dengan redaksi sama.

بِيَدِيْ (aku melemparmu dengan tanganku) artinya aku memberi isyarat dengan tanganku.

Kemudian Ibnu Al Atsir mengatakan, Tapi riwayat yang masyhur adalah riwayat Muslim, "Atas dasar apa kalian memberi isyarat?" dengan huruf *hamzah* berbaris *dhammah* setelah *mim*."

*Al ima`* artinya isyarat dan selalu memakai *hamzah*, tidak boleh menggunakan *ya`* sukun (أَوْمَيْتُ). Demikian menurut Al Jauhari.

كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمُسٍ (*Seolah dia adalah ekor kuda liar*). An-Nawawi berkata, "(kata شُمُسٍ) dengan mensukunkan *mim* atau men*dhammah*kannya, yaitu sifat yang tidak bisa diam dan tenang tapi selalu terguncang dan bergerak dengan ekornya."

Dalam *Nail Al Authar* diterangkan, "Dengan mensukunkan *mim* atau men*dhammah*kannya dan men*dhammah*kan huruf *syin*, jamak dari kata شَمُوْسٌ. Bila dipakai untuk binatang berarti binatang yang suka kabur dan tidak bisa ditunggangi. Sedangkan untuk manusia berarti manusia yang buruk moralnya.

أَنْ يَقُوْلَ هَكَذَا (hendaklah dia berkata), maksudnya melakukan. – هَكَذَا!؟ – وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ – (seperti ini, dan beliau memberi isyarat dengan jari beliau). Yaitu, dengan meletakkan tangan di atas paha. Makna seperti inilah satu-satunya yang bisa diterapkan, karena riwayat berikut dari jalur Muhammad bin Sulaiman Al Anbari menerangkannya dengan kalimat, "Tidakkah cukup bagi salah seorang kalian meletakkan tangannya di atas pahanya kemudian mengucapkan salam?!" Muslim meriwayatkan dalam kitab *Shahih*-nya dari jalur ini (jalur Mis'ar) dengan lafazh: "Kami shalat bersama Rasulullah SAW dan kami mengucapkan '*As-Salamu a'laikum warahmatullah. As Salamu 'alaikum warahmatullah*' (dia memberi tanda dengan tangannya ke kanan dan kiri), lalu Rasulullah SAW bersabda, '*Sesungguhnya hanya cukup bagi kalian meletakkan tangannya di atas*

*pahanya kemudian mengucapkan salam kepada saudaranya yang ada di sebelah kanan dan kirinya'.*"

Juga ada dari jalur Israil dengan lafazh: "Kami dulu, jika mengucapkan salam kami menyertainya dengan memberi isyarat tangan baru kami mengucapkan '*As-Salamu 'alaikum*'. Lalu Rasulullah SAW melihat kami dan beliau bersabda, "Mengapa kalian memberi isyarat dengan tangan kalian seolah ekor kuda liar. Jika salah satu kalian mengucapkan salam cukuplah dia menoleh ke temannya dan tidak perlu memberi tanda dengan tangannya." Selesai (An-Nawawi)

Hadits di atas tidak bisa diartikan bahwa Nabi SAW melarang memberi isyarat dengan tangan lalu memerintahkan untuk memberi isyarat dengan jari. Selain itu, hanya Utsman bin Abu Syaibah guru mu`allif yang meriwayatkan dengan redaksi demikian (berisyarat dengan jari. Penerj), padahal para hafizh yang lain seperti Muhammad bin Sulaiman Al Anbari, yang juga guru mu`allif, Abu Bakar bin Abu Syaibah, Abu Kuraib dan Al Qasim bin Zakariya yang merupakan guru-guru Muslim semuanya meriwayatkan dengan redaksi yang baru saja disebutkan tadi. *Wallahu a'lam.*

٩٩٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ مِسْعَرٍ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ. قَالَ: أَمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ - أَوْ أَحَدَهُمْ - أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ ثُمَّ يُسَلِّمَ عَلَى أَخِيهِ مِنْ عَنْ يَمِينِهِ وَمِنْ عَنْ شِمَالِهِ؟!

995. Muhammad bin Sulaiman Al Anbari menceritakan kepada kami, Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, dari Mis'ar dengan sanad dan makna yang sama dengan sebelumnya. Beliau bersabda, "*Tidakkah cukup bagi salah satu dari mereka –atau salah satu dari kalian- meletakkan tangannya di atas pahanya kemudian*

*mengucapkan salam kepada saudaranya yang di kanan dan di kirinya?!*"[121]

٩٩٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ تَمِيمٍ الطَّائِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ رَافِعُوا أَيْدِيهِمْ - قَالَ زُهَيْرٌ: أُرَاهُ قَالَ: فِي الصَّلَاةِ - فَقَالَ: مَا لِي أَرَاكُمْ رَافِعِي أَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ؟! أُسْكُنُوا فِي الصَّلَاةِ!

996. Abdullah bin Muhammad An-Nufaili menceritakan kepada kami, Zuhair menceritakan kepada kami, Al A'masy menceritakan kepada kami, dari Al Musayyab bin Rafi', dari Tamim Ath Tha`i, dari Jabir bin Samurah, dia berkata, "Rasulullah SAW masuk menemui kami dan orang-orang sedang mengangkat tangan mereka –Zuhair berkata, "Aku rasa itu dalam shalat" – maka beliau bersabda, "Ada apa ini, aku melihat kalian mengangkat tangan seakan tangan itu ekor kuda yang liar?! Bersikaplah tenang dalam shalat."[122]

**Penjelasan Hadits:**

مَا لِي أَرَاكُمْ رَافِعِي أَيْدِيكُمْ (Ada apa ini, aku melihat kalian mengangkat tangan). An-Nawawi berkata, "Mengangkat tangan yang dilarang itu adalah mengangkat tangan mereka ketika mengucapkan salam sambil mengarahkannya kepada orang yang ada di kanan dan kiri sebagaimana yang disebutkan dengan tegas oleh riwayat lain.

---

[121] Hadits ini *shahih*, lihat sebelumnya.

[122] Hadits ini *shahih*. HR. Muslim (Shalah/119) daru jalur Al A'masy dengan redaksi sama, An-Nasa`i (1183), juga seperti itu.

Hadits Jabir ini dijadikan dalil oleh sebagian orang yang kurang ilmu akan larangan mengangkat tangan ketika ruku dan bangkit darinya (*i'tidal*). Pengambilan dalil semacam ini batil. Al Bukhari dalam pembahasan mengangkat kedua tangan mengatakan, "Adapun pengambilan dalil yang dilakukan sebagian orang yang tidak punya ilmu dengan hadits Waki' dari Al A'masy, dari Al Musayyab bin Rafi', dari Tamim bin Tharafah, dari Jabir bin Samurah dia berkata, Rasulullah SAW masuk menemui kami dan kami mengangkat tangan....(dst)." Ini hanya berlaku dalam tasyahhud bukan ketika berdiri, dimana sebagian sahabat ada yang memberi salam kepada yang lain, lalu Nabi SAW melarang mengangkat tangan ketika tasyahhud. Orang yang punya ilmu tidak akan berdalil dengan hadits ini untuk praktek tersebut, dan ini sudah terkenal serta tidak ada perbedaan pendapat tentangnya. Kalau saja benar apa yang mereka katakan, tentulah mengangkat tangan di takbiratul ihram dan shalat Id juga dilarang, karena di sini tidak ada pengecualian kapan mengangkat tangan yang dilarang dan yang tidak dilarang. Padahal, sudah ada hadits dari Mis'ar yang tersebut di dalamnya, "Hendaklah dia meletakkan tangannya di atas pahanya kemudian salam...."

Al Bukhari berkata, "Hendaklah orang seperti itu berhati-hati jangan sampai berbicara mengatasnamakan Rasulullah SAW padahal beliau tidak pernah mengatakannya. Allah *'Azza wa Jalla* berfirman, فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ "... *Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih.*" (Qs. An-Nuur [24]: 63)

Ibnu Hibban berkata, "Penyebutan informasi yang berisi kisah ringkas di atas bahwa orang-orang itu diperintahkan untuk tenang dalam shalat dan tidak memberi isyarat tangan ketika mengucapkan salam. Ini tidak berlaku untuk orang yang akan bangkit berdiri tatkala ruku, kemudian dia meriwayatkannya seperti riwayat Muslim."

Al Hafizh berkata dalam *At-Talkhish*, "Di dalamnya tidak ada dalil pelarangan mengangkat tangan dalam bentuk khusus di tempat-tempat yang sudah ditentukan, yaitu ketika akan ruku dan bangkit darinya, karena ini adalah ringkasan dari sebuah hadits yang panjang." Selesai.

Az-Zaila'i dalam *Nashb Ar-Rayah* berkata, "Hendaknya dikatakan bahwa kedua hadits ini berbeda dan tidak saling menafsirkan sebagaimana lafazh hadits itu sendiri yang berbunyi: Rasulullah SAW masuk kepada kami dan orang-orang mengangkat tangan ketika shalat. Maka Rasulullah pun berkata, '*Mengapa aku melihat kalian mengangkat tangan seolah tangan itu adalah ekor kuda liar?! Tenanglah dalam shalat!*'."

Orang yang mengangkat tangan ketika salam tidak diperintahkan untuk tenang atau diam. Perintah diam hanya ditujukan kepada mereka yang mengangkat tangan ketika sedang shalat, yaitu pada saat ruku dan sujud atau yang semisalnya. Inilah makna yang terlihat secara tekstual. Periwayat hadits ini menceritakan hal lain yang dilihatnya dan itu bukan sesuatu yang jauh dari kemungkinan." Selesai pernyataan Al Auza'i.

Menurut saya, betapa aneh apa yang dikatakan seorang imam yang agung semisal Jamaluddin Az-Zaila'i, bagaimana dia bisa mengungkapkan kesimpulan ini?! Andai yang mengatakan itu adalah Ath-Thahawi dan Al Aini tentu kita tidak perlu heran, tapi ketika dia yang mengatakan akan lain soalnya. Sebab, Az-Zaila'i adalah seorang muhaddits besar dan sangat *munshif* (tidak fanatik). Padahal, apa yang disampaikannya di atas jelas keliru bagi orang yang mempunyai sedikit saja keilmuan di bidang ini. Yang benar, kedua hadits di atas bukanlah dua hadits yang berbeda, melainkan hadits yang sama yang salah satunya menafsirkan yang lain. Perawinya sama, yaitu Jabir bin Samurah dan matannya juga sama.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh Muslim dan An-Nasa`i."

**Bab 188: Menjawab Imam [Mim: 184, 185 – Ta`: 190]**

٩٩٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ أَبُو الْجَمَاهِرِ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ قَالَ: أَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَرُدَّ عَلَى الْإِمَامِ وَأَنْ نَتَحَابَّ وَأَنْ يُسَلِّمَ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ.

997. Muhammad bin Utsman Abu Al Jamahir menceritakan kepada kami, Sa'id bin Basyir menceritakan kepada kami, dari Qatadah, dari Al Hasan, dari Samurah, dia berkata, "Nabi SAW memerintahkan kami untuk menjawab imam, untuk saling mencintai dan saling mengucapkan salam satu sama lain."[123]

**Penjelasan Hadits:**

أَنْ نَرُدَّ عَلَى الْإِمَامِ (Menjawab imam). Dalam *Al Mirqah* dijelaskan, "Artinya, meniatkan jawaban kepada imam ketika mengucapkan salam dengan salam yang kedua bagi yang berada di kanan imam, salam yang pertama bagi yang di kiri imam dan dengan kedua salam tersebut bagi yang berada tepat di depan imam sebagaimana dalam madzhab Hanafi.

Ath-Thibi mengatakan, "Ada yang mengatakan bahwa makmum menjawab salam imam adalah dengan mengucapkan seperti yang diucapkan imam. Ini adalah madzhab Malik, dimana makmu mengucapkan salam dengan tiga bentuk: salam untuk keluar dari

[123] Sanad hadits ini *dha'if*, karena kelemahan Sa'id bin Basyir.

shalat dengan menghadap ke depan agak ke kanan, salam kepada imam dan salam kepada yang berada di kirinya."

Dalam *Nail Al Authar*, "Para pengikut madzhab Asy-Syafi'i berpendapat, jika makmum berada di samping kanan imam, maka dia berniat menjawab salam imam itu ketika mengucap salam yang kedua. Bila dia berada di sisi kiri imam, maka dia berniat menjawab salam imam dengan salam yang pertama. Ketika dia berada tepat di depan imam, maka dia bisa menjawab dengan salam yang pertama atau yang kedua sesuai kemauannya, tapi sebaiknya pada salam yang pertama."

Redaksi Ibnu Majah berbunyi,

أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُسَلِّمَ عَلَى أَئِمَّتِنَا، وَأَنْ يُسَلِّمَ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ.

"Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk memberi salam kepada para imam kami, dan memberi salam antar kami satu sama lain."

وَأَنْ تَحَابُّ (saling mencintai), ini adalah bentuk تفاعل dari kata المَحَبَّة (cinta). Artinya, hendaklah ada rasa saling cinta di antara sesama jamaah shalat dan seluruh orang yang beriman dengan masing-masing melakukan kebajikan dan berakhlak mulia, berkata jujur dan saling menasehati dengan penuh ketulusan yang semua itu akan menumbuhkan rasa cinta. Dalam kitab *Nail Al Authar* tertulis dengan men*tasydid*kan huruf *ba`* (تَحَابُّ). Artinya, masing-masing pihak saling mencintai pihak lain.

وَأَنْ يُسَلِّمَ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ (dan agar kami saling memberi salam satu sama lain), yaitu dalam shalat, sedangkan kalimat sebelumnya (saling mencintai) adalah kalimat sisipan (mu'taridhah) dan ini dijelaskan dalam riwayat Al Bazzar dengan redaksi: وَأَنْ نُسَلِّمَ عَلَى أَئِمَّتِنَا، وَأَنْ يُسَلِّمَ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فِي الصَّلَاةِ. "Agar kami memberi salam kepada imam kami dan saling memberi salam satu sama lain dalam shalat."

Maksudnya, berniat untuk memberi salam manusia yang ada di kanan dan kirinya. Hal yang sama juga kepada malaikat, karena mereka lebih berhak untuk diberi salam sebagai bentuk pengagungan.

Sebagian ulama mengatakan bahwa sunnah ini ditinggalkan banyak orang, tapi ada kemungkinan ini berlaku di luar shalat. Ath-Thibi berkata, "Ini adalah *'athf* (penyambungan) yang khusus kepada yang umum, karena saling mencintai mencakup makna dari salam yang berarti membuka pintu cinta dan merupakan pengantar ke arah sana."

Al Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Sanad hadits ini *hasan*. Ada riwayat oleh Ahmad dan At-Tirmidzi yang sekaligus menghasankannya, dari Ali RA, dia berkata: Nabi SAW shalat sebelum Zhuhur empat raka'at dan sesudahnya empat raka'at, dan sebelum Ashar empat raka'at, dimana beliau memisahkan antara setiap dua raka'at dengan salam kepada malaikat yang didekatkan, para nabi dan orang-orang beriman yang bersama mereka."

Ali Al Qari berkata, "Tapi secara zhahir hadits Ali di atas diberlakukan untuk tasyahhud, karena di sana ada ucapan salam untuk kita dan hamba-hamba Allah yang shalih. Sebab, untuk salam ketika keluar dari shalat tidak ada keharusan meniatkannya kepada para Nabi berdasarkan kesepakatan para ulama."

Dalam *Nail Al Authar*, "Secara tampak ini mencakup salam dalam shalat dan di luarnya. Namun, Al Bazzar menentukannya hanya untuk shalat sebagaimana disebutkan di atas. Dalam hal ini termasuk di dalamnya salam imam kepada makmum dan salam makmum kepada imam, serta salam orang-orang yang terdahulu satu sama lain." Selesai.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah secara ringkas dan sudah disebutkan bahwa Al Hasan mendengar hadits dari Samurah."

## Bab: 189: Takbir setelah Shalat [Mim: - Ta`: 191]

٩٩٨- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ يُعْلَمُ انْقِضَاءُ صَلاَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالتَّكْبِيرِ.

998. Ahmad bin Abdah menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, dari Amr, dari Abu Ma'bad, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Diketahui selesainya shalat Rasulullah SAW dengan takbir."[124]

**Penjelasan Hadits:**

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ يُعْلَمُ انْقِضَاءُ صَلاَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالتَّكْبِيرِ (dari Ibnu Abbas dia berkata, "Diketahui selesainya shalat Rasulullah SAW dengan takbir"), artinya takbir setelah shalat. Dalam riwayat berikut disebutkan kata dzikir, dan itu lebih umum dari takbir, sedangkan takbir lebih khusus daripada dzikir, dengan demikian terjadi penafsiran terhadap yang lebih umum.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh Al Bukhari, Muslim dan An-Nasa`i."

٩٩٩- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى الْبَلْخِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ أَبَا مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ لِلذِّكْرِ حِينَ يَنْصَرِفُ النَّاسُ

[124] Hadits ini *shahih*. HR. Al Bukhari (842), Muslim (pembahasan tentang masjid/120).

مِنْ الْمَكْتُوبَةِ كَانَ ذٰلِكَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: كُنْتُ أَعْلَمُ إِذَا انْصَرَفُوا بِذَلِكَ وَأَسْمَعُهُ.

999. Yahya bin Musa Al Balkhi menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij mengabarkan kepadaku, Amru bin Dinar mengabarkan kepada kami, bahwa Abu Ma'bad *maula* Ibnu Abbas mengabarkan kepadanya, bahwa mengeraskan suara dalam berdzikir ketika orang-orang beranjak dari shalat fardhu pernah dilakukan di masa Rasulullah SAW, dan Ibnu Abbas berkata, "Aku dulu mengetahui selesainya mereka dari shalat dengan itu (takbir) dan aku mendengarnya."[125]

**Penjelasan Hadits:**

ابْنُ جُرَيْجٍ (Ibnu Juraij) dengan huruf *jim* berbaris *dhammah* dan huruf *ra`* berbaris *fathah*. Namanya adalah Abdul Malik bin Abdul Aziz.

أَبَا مَعْبَدٍ (Abu Ma'bad) dengan huruf *mim* berbaris *fathah* dan *'ain* berbaris sukun serta *ba`* berbaris *fathah*, namanya adalah Nafizh.

كَانَ ذٰلِكَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (itu dilakukan di masa Rasulullah SAW). Artinya, di zaman beliau sehingga hukum hadits ini sama dengan hadits *marfu'*. Asy-Syafi'i memahami hadits ini –sebagaimana yang dinukil oleh An-Nawawi- bahwa mereka mengeraskan dzikir hanya untuk sementara dengan tujuan mengajarkan bagaimana cara berdzikir, bukan dilakukan selamanya. Pendapat yang terpilih adalah imam dan makmum berdzikir secara sirr (pelan) kecuali bila diperlukan mengeraskan suara untuk mengajar.

---

[125] Hadits ini *shahih*. HR. Al Bukhari (841) dan Muslim (pembahasan tentang masjid/121).

وَأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ (dan bahwa Ibnu Abbas). Artinya dengan sanad yang dimaksud sebagaimana yang ada pada Muslim dari Ishaq bin Manshur, dari Abdurrazzaq dengan isi yang sama.

قَالَ: كُنْتُ أَعْلَمُ (Dia berkata: Aku mengetahui). Artinya, aku mengira. إِذَا انْصَرَفُوا بِذَلِكَ وَأَسْمَعُهُ (jika mereka selesai dengan itu). Artinya, aku mengetahui waktu mereka meninggalkan tempat dengan pengerasan suara yang mereka lakukan. وَأَسْمَعُهُ (aku mendengarnya) yaitu dzikir tersebut.

Redaksi yang ada di Al Bukhari adalah:

كُنْتُ أَعْلَمُ إِذَا انْصَرَفُوا بِذَلِكَ إِذَا سَمِعْتُهُ

"Aku mengetahui hal itu dengannya (takbir) bila aku mendengarnya."

Al Qasthalani menjelaskan, "Secara makna lahir bahwa Ibnu Abbas tidak menghadiri shalat jamaah di beberapa waktu lantaran masik kecil, atau dia hadir tapi berada di shaf paling ujung sehingga tidak mengetahui berakhirnya shalat dengan salam melainkan dengan takbir. Syaikh Taqiyuddin berkata, 'Dari sini diambil kesimpulan bahwa pada waktu itu tidak ada muballigh (penyampai suara imam) yang menyampaikan suara imam ke jamaah berikutnya." Selesai.

An-Nawawi berkata, "Ibnu Baththal dan lainnya menukil bahwa para pengikut madzhab yang layak diikuti dan lainnya sepakat tidak adanya kesunnahan meninggikan suara ketika berdzikir dan bertakbir. Asy-Syafi'i memahami hadits ini bahwa beliau SAW mengeraskan suara ketika berdzikir hanya untuk sementara sampai mereka mengetahui bagaimana ucapan dzikir seharusnya, bukan karena mereka terbiasa mengeraskan suara (dalam berdzikir). Dia (Asy-Syafi'i) memilih pendapat bahwa imam dan makmum hendaknya berdzikir setelah shalat dengan memelankan suara, kecuali bila dia menjadi imam yang ingin mengajarkan. Dia (Asy-Syafi'i) memahami hadits ini demikian adanya." Selesai.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh Al Bukhari dan Muslim."

**Bab 190: Memperingan Salam [Mim: 185, 186 – Ta`: 192]**

١٠٠٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ قُرَّةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (حَذْفُ السَّلَامِ سُنَّةٌ).

قَالَ عِيسَى: نَهَانِي ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ رَفْعِ هٰذَا الْحَدِيثِ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: سَمِعْتُ أَبَا عُمَيْرٍ عِيسَى بْنَ يُونُسَ الْفَاخُورِيَّ الرَّمْلِيَّ قَالَ: لَمَّا رَجَعَ الْفِرْيَابِيُّ مِنْ مَكَّةَ تَرَكَ رَفْعَ هٰذَا الْحَدِيثِ.

وَقَالَ: نَهَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ عَنْ رَفْعِهِ.

1000. Ahmad bin Muhammad bin Hanbal menceritakan kepada kami, Muhammad bin Yusuf Al Firyabi menceritakan kepadaku, Al Auza'i menceritakan kepada kami, dari Qurrah bin Abdurrahman, dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Memperingan salam itu sunnah."[126]

Isa berkata, "Ibnu Al Mubarak melarangku me*rafa'* hadits ini."

---

[126] Sanadnya *dha'if* dan dia *mawquf.* Ahmad bin Hanbal dan Ibnu Al Mubarak melarang me*rafa'*nya. Permasalahannya berada si seputar Qurrah bin Abdurrahman dan dia ini *dha'if.* Hadits ini juga dikeluarkan oleh arz (297).

Abu Daud berkata, "Aku mendengar Abu Umair Isa bin Yunus Al Fakhuri Ar-Ramli berkata, 'Ketika Al Firyabi pulang dari Makkah dia tidak mau me*rafa'* hadits ini, dan dia menjelaskan bahwa Ahmad bin Hanbal melarangnya'."

**Penjelasan Hadits:**

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Hakim dan dia mengatakan, "*Shahih*, berdasarkan syarat Muslim." Tapi dalam sanadnya ada Qurrah bin Abdurrahman Al Mu'afiri Al Mishri yang dideskripsikan oleh Ahmad sebagai *mungkarul hadits jiddan* (haditsnya sangat munkar). Sedangkan Ibnu Ma'in menyifatinya sebagai periwayat yang *dha'if.* Abu Hatim mengatakan, "Dia tidak kuat". Ibnu Adi berkata, "Aku belum pernah melihat dia punya hadits yang munkar, dan aku harap dia itu tidak ada masalah." Muslim memakainya dalam kitab *shahih*nya tapi sebagai pengiring bagi riwayat Amru bin Al Harts. Al Auza'i mengatakan, "Aku tidak tahu ada yang lebih dari Qurrah tentang Az-Zuhri." Ibnu Hibban memasukkannya dalam *Ats-Tsiqat*, dan At-Tirmidzi menganggap hadits ini *shahih* melalui jalur Qurrah tersebut.

حَذْفُ السَّلاَمِ (memperingan salam). Kata حذف dengan mem*fathah*kan huruf *ha`* dan mensukunkan *dzal* berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Abdullah bin Al Mubarak yaitu tidak memanjangkannya, atau mengucapkan lafazhnya dengan pendek dan cepat.

Ibnu Al Atsir berkata, "Artinya memperingan dan tidak mengucapkannya secara panjang. Ini ditunjukkan oleh hadits An-Nakha`i, "Takbir itu dipercepat dan salam juga dipercepat." Karena, jika diucapkan secara cepat berarti telah memendekkannya.

At-Tirmidzi berkata, "Itulah yang disukai oleh para ulama. Juga ada riwayat dari Ibrahim An-Nakha'i, dia berkata: Takbir itu *jazm* (dipercepat) dan salam juga jazm."

Ibnu Sayyid An-Nas mengatakan, "Para ulama berkata, disunnahkan mengulur lafazh salam dan tidak memanjangkannya dengan mad, dan aku tidak mengetahui ada perbedaan pendapat dalam masalah ini."

Al Mahdi menyebutkan dalam *Al Bahr*, "Mengucapkan salam dengan tergesa-gesa adalah makruh berdasarkan perbuatan Rasulullah SAW yang selalu memerintahkan tenang dan berwibawa."

Asy-Syaukani menambahkan, "Ini tertolak dengan adanya dalil yang bersifat khusus ini bila yang dimaksudnya (Al Mahdi) adalah mengucapkan lafazh salam itu dengan cepat."

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh At-Tirmidzi dan dia mengatakan hadits ini *shahih.* Sampai disini komentarnya (At-Tirmidzi). Dalam sanadnya ada nama Qurrah bin Abdurrahman bin Haiwail Al Mishri yang dikatakan oleh Al Imam Ahmad bin Hanbal, "Qurrah bin Abdurrahman adalah murid Az-Zuhri, haditsnya mungkar sekali."

قَالَ عِيسَى: نَهَانِي ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ رَفْعِ هٰذَا الْحَدِيثِ (Isa berkata: Ibnu Al Mubarak melarangku me*marfu*'nya). Pernyataan ini –yaitu dari kalimat: "Isa berkata.....(sampai kalimat: Ahmad melarang me*marfu*'annya") tertulis dalam sebagian naskah tapi kebanyakan naskah yang ada tidak terdapat kalimat ini. Al Hafizh Al Mizzi juga tidak menyebutkannya dalam *Al Athraf.*

At-Tirmidzi meriwayatkan hadits ini dari jalur Abdullah bin Al Mubarak, berikut redaksinya: Ali bin Hajar menceritakan kepada kami, Abdullah bin Al Mubarak dan Al Haql bin Ziyad mengabarkan kepada kami, dari Al Auza'i, dari Qurrah bin Abdurrahman, dari Az-

Zuhri, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dia berkata, "Memperpendek salam itu sunnah."

لَمَّا رَجَعَ الْفِرْيَابِيُّ (Ketika Al Firyabi pulang). Maksudnya, Muhammad bin Yusuf Al Firyabi tidak lagi mengatakan, dari Abu Hurairah, dia berkata: "Rasulullah SAW bersabda sepulangnya dia dari Makkah, melainkan hanya mengatakan, Abu Hurairah berkata: Memperingan salam itu sunnah." Sebagaimana yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Ibnu Al Mubarak.

Ibnu Taimiyah berkata dalam *Al Muntaqa*, "Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi secara *mauquf* hanya sampai pada Abu Hurairah." Selesai. Tapi ini dibantah oleh pensyarah kitab *Al Muntaqa* itu, Asy-Syaukani dimana dia berkata dalam *Nail Al Authar*, "Hadits ini tidaklah *mauquf* sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, karena redaksi At-Tirmidzi dari Abu Hurairah berkata, "Memperingan salam adalah sunnah."

Ibnu Sayyid An-Nas mengatakan, "Yang seperti ini termasuk musnad (bersambung kepada Rasulullah SAW) menurut ahli hadits atau mayoritas dari mereka. Sedangkan di kalangan ahli ushul masalah ini menjadi perbedaan pendapat yang terkenal." Selesai.

Menurut saya (pensyarah), Ibnu Taimiyah tidak bermaksud mengatakan *mauquf* kecuali seperti yang dianggap oleh Ibnu Al Mubarak, Al Firyabi, Ahmad bin Hanbal yaitu tidak lagi mengatakan "Rasulullah SAW bersabda" melainkan hanya mengatakan Abu Hurairah berkata, "Memperingan salam itu termasuk sunnah". Jadi, maksud para imam tersebut dengan *mauquf* adalah menghilangkan kalimat "Rasulullah SAW bersabda". Sebab, baik mereka yang meriwayatkannya secara *marfu'* maupun yang meriwayatkan secara *mauquf* sama-sama sepakat dengan matan hadits seperti itu, dan apa yang dikatakan Al Hafizh Ibnu Sayyid An-Nas itulah yang betul bahwa hal semacam ini termasuk hadits yang musnad. Wallahu a'lam. Demikian diungkap dalam *Ghayah Al Maqshud*.

وَقَالَ (dan dia berkata), yaitu mu`allif (Abu Daud). (Ahmad melarangnya) kata ganti 'nya' di sini kembali kepada Abu Daud. Artinya, Ahmad bin Hanbal melarang Abu Daud meriwayatkannya dari Abu Hurairah secara *marfu'* sebagaimana yang sudah dijelaskan. *Wallahu a'lam.*

## Bab 191: Jika Berhadats dalam Shalat Hendaklah Berpaling [Mim: 186, 187 – Ta`: 193]

١٠٠١- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ عِيسَى بْنِ حِطَّانَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ سَلَّامٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيُعِدْ صَلَاتَهُ.

1001. Utsman bin Abi Syaibah menceritakan kepada kami, Jarir bin Abdul Hamid menceritakan kepada kami, dari Ashim Al Ahwal, dari Isa bin Hiththan, dari Muslim bin Sallam, dari Ali bin Thalq, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Apabila salah seorang kalian buang angin maka hendaklah dia berpaling dan berwudhu serta mengulangi shalatnya.*"[127]

**Penjelasan Hadits:**

عَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ (dari Ali bin Thalq) bin Al Mundzir Al Hanafi As-Suhaimi. Hadits ini dengan sanad dan matan yang sama sudah disebutkan dalam pembahasan tentang Thaharah di bab: Tentang

---

[127] Hadits ini *shahih*, telah disebutkan di nomor 204 dengan sanad dan matan yang sama.

Orang yang Berhadats dalam Shalat. Jadi, silahkan memeriksa kembali di sana.

إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ (Apabila salah seorang kalian kentut), artinya kentut yang tidak berbunyi. فِي الصَّلاَةِ (dalam shalat), artinya ketika melaksanakannya dan ini tidak manafikan hadits Abdullah bin Amru, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, "Apabilah salah seorang dari kalian berhadats pada saat dia sedang duduk di penghujung shalatnya sebelum salam, maka shalatnya sah." Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dia katakan, "Ini adalah hadits yang sanadnya tidak kuat dan mereka berselisih tentang sanadnya."

فَلْيَنْصَرِفْ (hendaklah dia berpaling) dari shalatnya atau meninggalkan shalatnya.

فَلْيَتَوَضَّأْ (hendaklah dia berwudhu). Dalam sebuah riwayat وَلْيَتَوَضَّأْ.

وَلْيُعِدْ صَلاَتَهُ (hendaklah dia mengulangi shalatnya). At-Tirmidzi berkata, "Al Bukhari berkata, Aku tidak mengetahui ada hadits dari Ali bin Thalq selain ini'."

Hadits ini adalah dalil bahwa kentut itu membatalkan wudhu dan itu sudah merupakan ijmak, serta di-qiyas-kanlah segala yang membatalkan wudhu dalam hal ini, dimana semua itu membatalkan shalat.

Dalam pembahasan Thaharah sudah disebutkan hadits Aisyah tentang orang yang terkena muntahan atau mimisan ketika sedang shalat maka dia harus berpaling (meninggalkan shalatnya) tapi tidak mengulang, melainkan melanjutkan shalatnya yang sempat terputus gara-gara hal itu selama dia tidak bicara selama itu. Hadits ini bertentangan dengan hadits bab di atas, tapi masing-masing hadits punya permasalahan tersendiri. Tapi yang diunggulkan adalah hadits Ali bin Thalq karena dikuatkan oleh Ibnu Hibban dan hadits Aisyah tidak ada seorangpun yang menganggapnya *shahih*.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh At-Tirmidzi, An-Nasa`i dan Ibnu Majah. At-Tirmidzi berkata, 'Hasan', dan sudah disebutkan dalam pembahasan Thaharah."

## Bab 192: Tentang Orang yang Shalat Sunnah di Tempat yang sama dengan Ketika Dia Melaksanakan Shalat Fardhu [Mim: 187, 188 – Ta`: 194]

١٠٠٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَعَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ - قَالَ عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ - أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ؟

زَادَ فِي حَدِيثِ حَمَّادٍ: فِي الصَّلَاةِ؟ يَعْنِي فِي السُّبْحَةِ.

1002. Musaddad menceritakan kepada kami, Hammad dan Abdul Warits menceritakan kepada kami, dari Laits, dari Al Hajjaj bin Ubaid, dari Ibrahim bin Ismail, dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Apakah seorang dari kalian tidak sanggup –Dia berkata: Dari Abdul Warits– untuk maju atau mundur, atau bergeser ke kanan atau ke kiri?" dalam hadits Hammad ada tambahan, "Dalam shalat". Maksudnya shalat sunnah.[128]

[128] Sanadnya dha'if. Ibrahim bin Ismail *majhul*, Laits bin Abu Sulaim *dha'if*, Al Hajjaj bin Ubaidullah *majhul* juga. Dalam *At-Tahdzib*, "Al Bukhari berkata, "Sanadnya tidak sah." Ini dikatakannya dalam *At-Tarikh*."

**Penjelasan Hadits:**

أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ (*Apakah salah seorang dari kalian tidak sanggup*). Di dalamnya terkandung dalil bahwa tidak seharusnya shalat sunnah di tempat yang menjadi tempat shalat fardhu, melainkan hendaknya mundur atau maju, atau bergeser ke kanan dan ke kiri.

قَالَ (dia berkata), yaitu Musaddad dari Abdul Warits tapi tidak dalam riwayat Hammad.

فِي السُّبْحَةِ (di shalat subhah), artinya shalat sunnah.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah. Abu Hatim Ar-Razi ditanya tentang Ibrahim bin Ismail ini dan dia menjawab, "Dia *majhul.*"

١٠٠٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ، حَدَّثَنَا أَشْعَثُ بْنُ شُعْبَةَ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ خَلِيفَةَ، عَنِ الْأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: صَلَّى بِنَا إِمَامٌ لَنَا يُكْنَى أَبَا رِمْثَةَ فَقَالَ: صَلَّيْتُ هٰذِهِ الصَّلَاةَ أَوْ مِثْلَ هٰذِهِ الصَّلَاةِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قَالَ: وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ يَقُومَانِ فِي الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ عَنْ يَمِينِهِ وَكَانَ رَجُلٌ قَدْ شَهِدَ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى مِنَ الصَّلَاةِ. فَصَلَّى نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ سَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى رَأَيْنَا بَيَاضَ خَدَّيْهِ، ثُمَّ انْفَتَلَ كَانْفِتَالِ أَبِي رِمْثَةَ - يَعْنِي نَفْسَهُ - فَقَامَ الرَّجُلُ الَّذِي أَدْرَكَ مَعَهُ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى مِنَ الصَّلَاةِ يَشْفَعُ، فَوَثَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ فَأَخَذَ بِمَنْكِبِهِ فَهَزَّهُ ثُمَّ قَالَ: اجْلِسْ! فَإِنَّهُ لَمْ يُهْلِكْ أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ صَلَوَاتِهِمْ

فَصَلّ. فَرَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَصَرَهُ فَقَالَ: أَصَابَ اللهُ بِكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَقَدْ قِيلَ أَبُو أُمَيَّةَ مَكَانَ أَبِي رِمْثَةَ.

1003. Abdul Wahhab bin Najdah menceritakan kepada kami, Asy'ats bin Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Al Minhal bin Khalifah, dari Al Azraq bin Qais, dia berkata, "Ada seorang imam kami yang kunyahnya adalah Abu Rimtsah. Dia berkata, 'Aku pernah melakukan shalat seperti ini (mirip dengan shalat ini) bersama Nabi SAW.'

Dia berkata, 'Abu Bakar dan Umar biasanya berdiri di shaf terdepan di sebelah kanan beliau. Lalu ada seorang laki-laki yang datang dan mendapatkan takbir pertama bersama beliau. Nabi SAW kemudian shalat, sampai akhirnya salam ke kanan dan ke kiri dan kami melihat putih kedua pipi beliau. Selanjutnya beliau bergeser seperti bergesernya Abu Rimtsah –maksudnya dirinya sendiri– dan orang yang mendapatkan takbir pertama tadi melanjutkan shalat. Umar lalu menyergapnya dengan memegang kedua bahunya dan menariknya dengan keras, kemudian dia berkata, 'Duduklah dulu, sesungguhnya tidaklah ahlu kitab itu celaka selain karena mereka tidak memisah shalat mereka.' Nabi SAW kemudian mengangkat pandangan beliau dan bersabda, *'Allah membenarkan perkataanmu wahai Ibnu Al Khaththab'*."[129]

Abu Daud berkata, "Ada pula yang menyebutnya Abu Umayyah sebagai ganti Abu Rimtsah."

---

[129] Sanad hadits ini *dha'if*, karena ke-*dha'if*-an Al Minhal bin Khalifah, dan Asy'ats itu terdapat kelemahan padanya.

**Penjelasan Hadits:**

صَلَّى بِنَا إِمَامٌ لَنَا (Salah seorang imam kami shalat mengimami kami berkunyah), bisa dengan *tasydid* bisa pula dengan *takhfif* (tanpa *tasydid*).

أَبَا رِمْثَةَ (Abu Rimtsah), dengan mengkasrahkan huruf *ra`*. فَقَالَ (dia berkata) yaitu Abu Rimtsah. صَلَّيْتُ هذه (Aku pernah melakukan shalat ini), kata 'ini' di sini bukan berarti shalat itu pula, melainkan shalat yang sama di masa Rasulullah SAW, sehingga kata tunjuk (*ism isyarah*) di sini berlaku untuk *haqiqah dzihniyyah* (hakikat yang ada dalam bayangan). Makanya, dalam kalimat ada kata "atau" karena keraguan.

قَالَ (dia berkata), yaitu Abu Rimtsah.

وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ يَقُومَانِ فِي الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ عَنْ يَمِينِهِ (Abu Bakar dan Umar berdiri di shaf pertama di samping kanan beliau). Ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "*Hendaklah yang berada setelah adalah orang-orang yang alim dan bijaksana.*" Dalam hadits ini pula terdapat anjuran yang sangat untuk berada di shaf terdepan dengan agak ke kanan imam, karena itulah yang paling afdhal.

وَكَانَ رَجُلٌ قَدْ شَهِدَ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى (ada seseorang laki-laki yang mendapatkan takbir pertama), maksudnya takbiratul ihram karena itulah takbir yang pertama secara hakiki. Atau, bisa pula yang dimaksud adalah takbir ketika akan ruku, karena itu merupakan takbir raka'at pertama.

مِنَ الصَّلَاةِ (dari shalat) ini menghilangkan kemungkinan bahwa yang dimaksud adalah takbir sesudah shalat. Artinya takbir ini adalah takbiratul ihram. Penyebutan ini dilakukan guna menjelaskan bahwa orang yang mendapatkan takbir pertama ini melanjutkan shalat sunah setelah shalat fardhu, bukan karena dia masbuq lalu berdiri lagi untuk menyempurnakan shalatnya yang ketinggalan.

فَصَلَّى نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (Nabi SAW melaksanakan shalat), artinya shalat yang dimaksud. ثُمَّ سَلَّمَ (kemudian beliau salam) artinya miring atau bergeser tempat.

عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ (di kanannya atau di kirinya), dan bukan beranjak ke muka setelah salam.

حَتَّى رَأَيْنَا بَيَاضَ خَدَّيْهِ (sampai kami melihat putih kedua pipi beliau). Artinya, dua sisi wajah beliau, yang pertama pada pipi kanan dan yang kedua pada pipi kiri.

ثُمَّ انْفَتَلَ (kemudian beliau bergeser), yaitu Nabi SAW كَانْفِتَالِ أَبِي رِمْثَةَ (seperti bergesernya Abu Rimtsah), artinya sama dengan bergeser yang dilakukan Abu Rimtsah. Dia menyebut dirinya sendiri dengan kata ganti orang ketiga untuk menambah penjelasan sebagaimana dikatakan oleh Ath-Thibi. Makanya, periwayat berkata, "Yakni dirinya sendiri".

يَشْفَعُ (menggenapkan) bisa dibaca dengan *tasydid* atau *takhfif*. Menurut Ath-Thibi kata الشَّفْعُ berarti menggabung sesuatu dengan sesuatu yang sama dengannya. Dengan demikian artinya adalah si orang ini kembali melakukan shalat menggabung shalat yang sudah dia kerjakan dengan shalat yang lain.

فَوَثَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ (Umar lalu menyergapnya), artinya segera berdiri dengan cepat. فَأَخَذَ بِمَنْكِبِهِ فَهَزَّهُ (lalu memegang kedua pundak orang itu dan menariknya dengan keras). Kata فَهَزَّهُ dengan *tasydid* pada huruf zai.

فَإِنَّهُ (karena itu) dhamir yang ada di sini adalah *dhamir sya`n* (kata ganti yang kembali pada sebuah urusan tertentu).

إِلَّا أَنَّهُ (melainkan karena mereka). Dalam sebuah naskah tertulis: إِلَّا أَنَّهُ (melainkan karena dia), kata ganti dia ini kembali pada "urusan".

فَصْلٌ (memisahkan), artinya memisahkan shalat itu dengan salam atau bergeser. Ada kemungkinan mereka (ahlu kitab)

diperintahkan untuk memisah shalat tapi mereka tidak melakukannya. Kemungkinan lain mereka memang tidak diperintahkan untuk itu, sehingga mereka menyambung shalat dengan shalat yang lain dan meyakini bahwa itu adalah shalat yang satu. Atau, karena mereka tidak berdzikir kepada Allah seusai shalat, sehingga itu menyebabkan hati mereka menjadi keras dan akibatnya mereka melanggar larangan Allah dan tidak mematuhi perintah-Nya. Demikian diungkapkan dalam *Al Mirqah*.

Ath-Thibi berkata, "Ada kemungkinan yang dimaksud tidak memisahkan di sini adalah tidak berdzikir setelah salam, sehingga perkataan Umar ini maksudnya, 'mereka tidak dicelakai oleh apapun selain keengganan mereka memisahkan shalat'."

فَرَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَصَرَهُ فَقَالَ: أَصَابَ اللهُ بِكَ يَا ابْنَ الْخَطَّاب

(Nabi SAW mengangkat pandangannya dan bersabda, "Allah telah membenarkanmu wahai putra Al Khaththab"). Maksudnya, Rasulullah SAW memandang mereka berdua. Huruf *ba`* (yang ada dalam kata بِكَ) dikatakan sebagai *za`idah* (tambahan, tidak ada arti khusus), ada pula yang mengatakan *ba`* di sini berfungsi mentransitifkan kata kerja dan objeknya (maf'ulnya) tidak terlihat dalam teks (*mahdzuf*), sehingga ungkapan Rasulullah SAW ini bermakna, "Allah memberi petunjuk kepadamu." Menurut Ath-Thibi ini termasuk *qalb* (pembalikan) yang artinya apa yang kamu perbuat mendapat taufiq dari Allah. Demikian diterangkan dalam *Al Mirqah*.

Dalam kitab *I'lam Ahli Al 'Ashr bi Ahkam Raka`atai Al Fajr* disebutkan, "Pemisahan shalat itu bisa dilakukan dengan waktu atau bisa pula dengan berpindah tempat dari tempat shalat sebelumnya. Pemisahan dengan waktu adalah sebagaimana diriwayatkan oleh Al Imam Ahmad, Abu Ya'la dengan sanad keduanya adalah para perawi kitab *shahih* –sebagaimana yang ditegaskan dalam *Majma' Az-Zawa`id*– dari Abdullah bin Rabah, dari salah seorang sahabat Nabi SAW, bahwa Rasulullah SAW shalat Ashar lalu ada seorang laki-laki yang juga shalat. Dia dilihat oleh Umar dan langsung berkata padanya,

"Duduklah! Karena sesungguhnya celakanya ahlu kitab karena dalam shalat mereka tidak ada pemisah." Kemudian dia menyebutkan hadits Abu Rimtsah ini.

Selanjutnya penulis kitab *Al I'lam* ini berkata lagi, "Secara lahir, Umar RA tidak bermaksud menyatakan adanya pemisahan shalat dengan berpindah tempat, karena dia memerintahkan kepada orang itu untuk duduk dan tidak meminta untuk maju atau mundur, sehingga pastilah yang dia maksudkan adalah pemisahan dengan mengatur jarak waktu."

Adapun pemisahan dengan berpindah tempat adalah sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Mu'awiyah yang di dalamnya dia berkata, "Jika kamu shalat Jum'at, maka janganlah menyambungnya langsung dengan shalat sampai dia bicara, atau keluar terlebih dahulu. Sebab, Rasulullah SAW memerintahkan kami agar tidak menyambung shalat dengan shalat lain sampai kami bicara atau keluar." Selesai secara ringkas.

Al Mundziri berkata, "Dalam sanadnya ada Asy'ats bin Syu'bah dan Minhal bin Khalifah. Kedua orang ini masih dipermasalahkan kredibilitasnya."

### Bab 193: Lupa dalam Dua Sujud [Mim: 188, 189 – Ta`: 195]

١٠٠٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْدَى صَلاَتَيْ الْعَشِيِّ الظُّهْرَ أَوْ الْعَصْرَ. قَالَ: فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى خَشَبَةٍ فِي مُقَدَّمِ الْمَسْجِدِ فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَيْهِمَا، إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى، يُعْرَفُ فِي وَجْهِهِ الْغَضَبُ. ثُمَّ خَرَجَ

سَرْعَانُ النَّاسِ وَهُمْ يَقُولُونَ: قُصِرَتْ الصَّلَاةُ قُصِرَتْ الصَّلَاةُ؟! وَفِي النَّاسِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَهَابَاهُ أَنْ يُكَلِّمَاهُ. فَقَامَ رَجُلٌ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَمِّيهِ: ذَا الْيَدَيْنِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَنَسِيتَ أَمْ قُصِرَتْ الصَّلَاةُ؟ قَالَ: لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرِ الصَّلَاةُ! قَالَ: بَلْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللهِ. فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْقَوْمِ فَقَالَ: أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟ فَأَوْمَئُوا أَيْ: نَعَمْ فَرَجَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَقَامِهِ فَصَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ الْبَاقِيَتَيْنِ. ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ وَكَبَّرَ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ وَكَبَّرَ.

قَالَ: فَقِيلَ لِمُحَمَّدٍ: سَلَّمَ فِي السَّهْوِ؟ فَقَالَ: لَمْ أَحْفَظْهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَلَكِنْ نُبِّئْتُ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ قَالَ: ثُمَّ سَلَّمَ.

1004. Muhammad bin Ubaid menceritakan kepada kami, Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami, dari Ayyub, dari Muhammad dari Abu Hurairah, dia berkata, "Rasulullah SAW shalat bersama kami pada salah satu di antara dua shalat siang, yaitu Zhuhur atau Ashar. Beliau shalat bersama kami (hanya) dua raka'at kemudian salam. Kemudian beliau berdiri di salah satu potongan kayu yang ada di depan masjid. Beliau meletakkan tangan di atas satu sama lain, terlihat dari wajah beliau rona marah. Kemudian orang-orang segera keluar dan mereka berkata, "Apakah shalat tadi diqashr? Apakah shalat tadi diqashr?" Di antara orang-orang itu ada Abu Bakr dan Umar, tapi mereka berdua segan untuk menanyakan itu kepada beliau. Lalu ada seorang laki-laki yang biasa dipanggil Rasulullah SAW Dzul Yadain, dia berkata, "Wahai Rasulullah, apakah anda lupa ataukah shalat diqashr?" Beliau menjawab, "*Aku tidak lupa dan shalat tidak diqashr*." Dia berkata, "Tidak, anda telah lupa wahai Rasulullah."

Kemudian Rasulullah SAW menghadap ke orang-orang dan bertanya, “Benarkah apa yang dikatakan oleh Dzul Yadain?” Mereka menganggap yang berarti “Ya.”

Lantas, Rasulullah SAW kembali ke tempatnya dan shalat dua raka’at yang tersisa sampai beliau salam. Setelah itu, beliau sujud sama seperti sujudnya atau lebih panjang, kemudian bangkit dengan bertakbir. Selanjutnya beliau kembali sujud sama dengan sujudnya atau lebih panjang kemudian bangkit sambil bertakbir.”[130]

Dia berkata: Ada yang bertanya kepada Muhammad, “Apakah beliau salam (setelah) sujud sahwi?” Dia menjawab, “Aku tidak ingat itu dari Abu Hurairah, tapi aku diberitahu bahwa Imran bin Hushain berkata, 'Kemudian beliau mengucapkan salam'.”

**Penjelasan Hadits:**

عَنْ مُحَمَّدٍ (dari Muhammad), yaitu Ibnu Sirin.

إِحْدَى صَلَاتَيِ الْعَشِيِّ (salah satu dari dua shalat siang). Kata الْعَشِيِّ dengan mem*fathah*kan *'ain*, mengkasrahkan *sin* dan *ya`* di akhir ber*tasydid*, menurut Al Azhari adalah waktu antara matahari dan terbenamnya. Abu Hurairah menentukannya dalam riwayat Muslim dengan shalat Zhuhur, sedangkan dalam riwayat lain ditegaskan itu adalah shalat Ashar. Hal ini dikompromikan dengan menyatakan bahwa kejadiannya terjadi berulang kali.

ثُمَّ سَلَّمَ (Kemudian beliau salam). Dalam hadits Imran bin Hushahin yang diriwayatkan oleh Muslim berbunyi, “Beliau sudah salam padahal baru tiga raka’at.” Ini bukan perbedaan riwayat melainkan ada dua kejadian yang terjadi di lain waktu sebagaimana dikatakan oleh An-Nawawi dalam *Al Khulashah* menukil dari para peneliti.

---

[130] Hadits ini *shahih*. HR. Al Bukhari (714), Muslim (pembahasan tentang masjid/97).

ثُمَّ قَامَ إِلَى خَشَبَةٍ فِي مُقَدَّمِ الْمَسْجِدِ (Kemudian beliau berdiri di salah satu potongan kayu yang ada di depan masjid). Kata مُقَدَّم berarti beliau berada di arah kiblat. Dalam riwayat Ibnu Aun redaksinya adalah, "Kemudian beliau berdiri di depan sebuah kayu yang melintang."

فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَيْهِمَا (Beliau meletakkan tangan di atasnya), di atas kayu itu.

إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى (salah satu dari keduanya berada di atas yang lain). Dalam sebuah riwayat redaksinya adalah, "Beliau meletakkan tangannya yang kanan di atas tangan yang kiri lalu menjalin jemari."

يُعْرَفُ فِي وَجْهِهِ الْغَضَبُ (Tampak di wajah beliau rona marah). Ada kemungkinan kemarahan beliau lantaran pengaruh keragu-raguan dari apa yang baru saja beliau lakukan. Atau karena beliau tadinya sedang marah, sehingga lantaran itu menjadi lupa dalam shalat beliau. Demikian dinyatakan dalam *Al Mirqah*.

ثُمَّ خَرَجَ سَرْعَانُ النَّاسِ (kemudian orang-orang keluar dengan segera), dari masjid. Kata سَرْعَان dibaca dengan mem*fathah*kan sin dan mem*fathah*kan *ra`* itulah yang lebih dikenal. Tapi ada juga yang mengejanya dengan mensukunkan *ra`*. Artinya mereka bersegera keluar. Ada pula yang membacanya dengan men*dhammah*kan *sin* dan mensukunkan *ra`* (سُرْعَان), sebagai bentuk jamak dari kata سَرِيْع (cepat), seperti halnya kata قَفِيْز jamaknya adalah قُفْزَان.

وَفِي النَّاسِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَهَابَاهُ (di antara orang-orang itu ada Abu Bakr dan Umar, tapi mereka segan), artinya mereka dikalahkan oleh rasa hormat dan segan kepada Rasulullah SAW untuk menanyakan hal itu. أَنْ يُكَلِّمَاهُ (untuk bertanya kepada beliau), yaitu mengapa beliau salam padahal baru shalat dua raka'at.

فَقَامَ رَجُلٌ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَمِّيهِ: ذَا الْيَدَيْنِ (Lalu ada seorang laki-laki yang biasa dipanggil Rasulullah SAW "Dzul Yadain"). Dalam sebuah riwayat adalah seorang laki-laki yang dipanggil Al Khirbaq, dan kedua tangannya memang agak panjang. Dia dipanggil Dzul Yadain lantaran tangannya yang panjang. Di

antara para sahabat ada orang lain yang dipanggil Dzu Asy-Syimalain dan dia bukan Dzul Yadain. Sementara itu Az-Zuhri keliru dimana dia menganggap Dzul Yadain dengan Dzus Syimalain ini orang yang sama, tapi para ulama telah menjelaskan kekeliruannya ini.

Ibnu Abdil Barr berkata, "Dzul Yadain bukan Dzu Syimalain, Dzul Yadain adalah yang disebutkan dalam kisah sujud sahwi dan dia adalah Al Khirbaq. Sedangkan Dzu Syimalain adalah Umair bin Amr." Selesai.

فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَنَسِيتَ أَمْ قُصِرَتْ الصَّلَاةُ؟ (dia berkata, "Wahai Rasulullah, apakah anda lupa ataukah shalat diqashr?"). Kata قصرت ada meriwayatkannya dengan men*dhammah*kan huruf *qaf* dan menkasrahkan *shad*. Ada pula dengan mem*fathah*kan *qaf* dan men*dhammah*kan *shad*, dan semuanya benar, tapi yang paling terkenal adalah yang pertama. Artinya, apakah Allah menurunkan syariat baru dengan menjadikan shalat yang empat raka'at menjadi dua raka'at.

قَالَ: لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرِ الصَّلَاةُ! (Beliau menjawab, "Aku tidak lupa dan shalat tidak diqashr."). Artinya, aku yakin tidak lupa dan shalat tidak diqashr.

فَأَوْمَئُوا (mereka mengangguk), yaitu memberi isyarat dengan kepala mereka. Dalam *Subul As-Salam* disebutkan, "Hadits ini adalah dalil bahwa niat keluar dari shalat dan memutusnya bila dilakukan lantaran keyakinan bahwa shalat itu telah lengkap dilaksanakan tidaklah membatalkan shalat itu sendiri secara keseluruhan, meski sudah dilakukan dua kali salam. Selain itu pembicaraan manusia juga tidak membatalkan shalat, demikian halnya pembicaraan dari orang yang meyakini shalatnya sudah sempurna. Ini adalah pendapat mayoritas ulama dari kalangan salaf maupun khalaf. Ini menjadi pandangan Ibnu Abbas, Ibnu Az-Zubair dan saudaranya (Urwah), Atha`, Al Hasan dan selain mereka. Pendapat ini didukung oleh Asy-Syafi'i, Ahmad dan semua ahli hadits.

Sementara itu ulama Hanafiyah berpendapat bicara pada saat shalat baik karena lupa maupun tidak tahu membatalkan shalat. Mereka berdalil dengan hadits Ibnu Mas'ud dan hadits Zaid bin Arqam yang melarang pembicaraan ketika shalat. Mereka juga menganggap bahwa kedua hadits ini menjadi nasikh (penghapus) bagi hadits di atas.

Ini bisa dijawab bahwa hadits Ibnu Mas'ud terjadi di Makkah, kasusnya terjadi beberapa tahun sebelum hadits bab di atas, dan yang terjadi terlebih dahulu tidak bisa mengahapus yang terjadi kemudian. Lebih dari itu baik hadits Zaid bin Arqam maupun hadits Ibnu Mas'ud berlaku umum, sedangkan hadits bab ini berlaku khusus bagi yang berbicara karena mengira bahwa shalat telah sempurna. Dengan demikian dia bisa menjadi pengkhusus untuk hadits Zaid dan Ibnu Mas'ud. Kesimpulannya, kedua dalil ini berlaku dan tidak ada yang dibatalkan.

Hadits ini juga menunjukkan bahwa pembicaraan yang disengaja dengan tujuan membetulkan shalat tidak membatalkan shalat tersebut sebagaimana yang dilakukan oleh Dzul Yadain. Juga sebagaimana termaktub dalam riwayat *Ash-Shahihain* ada kata "Mereka (para sahabat yang ditanya Rasulullah SAW) berkata". Sedangkan dalam salah satu riwayat Abu Daud yang akan disebutkan setelah ini, "Lalu dikatakan (maksudnya oleh para sahabat), "Ya"." Itu semua adalah pembicaraan yang disengaja demi kemaslahatan shalat.

Ada riwayat dari Malik bahwa bila imam berbicara dengan kata-kata seperti yang diucapkan oleh Rasulullah SAW berupa pertanyaan tentang kesalahan dalam shalat lalu makmum menjawabnya, maka shalat tidak batal. Tapi ini dijawab, bahwasanya Rasulullah SAW berbicara karena sudah yakin shalatnya sudah sempurna, sedangkan para sahabat berbicara karena yakin akan adanya hukum baru yang terjadi (naskh), makanya mereka pun mengira bahwa shalat telah sempurna.

Muhammad bin Ismail Al Amir Al Yamani (Ash-Shan'ani) berkata, "Memastikan bahwa para sahabat meyakini shalat telah sempurna masih perlu dikritisi. Sebab, di antara mereka masih ada yang ragu apakah shalat diqashr ataukah Rasulullah SAW lupa. Di antara mereka yang ragu adalah Dzul Yadain. Memang, orang-orang segera mengira bahwa shalat telah sempurna, dan tidak perlu semuanya yang meyakini. Selain itu, bukanlah suatu yang samar bahwa tidak ada halangan mengamalkan hadits ini bagi yang kasusnya sama dengan kasus yang ada pada hadits."

Betapa indah apa yang dikatakan oleh penulis kitab Al Manar, dimana dia menyebutkan pernyataan Al Mahdi dan klaimnya bahwa hadits di atas mansukh sebagaimana yang telah kami jelaskan. Kemudian dia membantahnya sama seperti bantahan kami, lalu dia berkata, "Aku katakan, aku mengharap Allah memberikan pahala bagi hamba yang melakukan hal yang sama bila terjadi padanya kasus seperti hadits ini. Sebaliknya, aku khawatir kepada mereka yang menyusahkan diri dengan membatalkan shalat dan mengulang sedari awal, karena itu bukanlah langkah keberhati-hatian sebagaimana bisa anda perhatikan. Keluar (dari shalat) tanpa landasan dalil adalah terlarang dan merupakan pembatalan amal."

Dalam hadits ini pula ada dalil bahwa perbuatan yang banyak sekalipun yang bukan amalan shalat jika dilakukan tanpa sengaja, atau karena mengira shalat sudah sempurna tidak akan merusak (membatalkan) shalat.

Dalam sebuah versi riwayat hadits ini disebutkan bahwa beliau SAW sempat pulang ke rumahnya. Dalam versi lain beliau sempat menyeret selempangnya karena marah. Demikian halnya dengan keluarnya orang-orang dengan tergesa-gesa, yang seperti itu jelas memerlukan gerakan yang banyak. Di antara yang berpendapat seperti ini adalah Asy-Syafi'i.

Selain itu, di sini juga ada dalil memulai shalat dari yang sudah dilaksanakan meski sudah mengucap salam dan dalam waktu yang tidak sebentar. Pendapat ini diriwayatkan dari Rabi'ah, dan dialamatkan pula kepada Malik meski tidak terkenal sebagai pendapatnya.

Ada pula di antara ulama yang berpendapat bahwa boleh meneruskan shalat tanpa mengulang dari awal bila jarak waktunya tidak terlalu lama. Ada yang menetapkan jaraknya kira-kira sama dengan orang shalat satu raka'at, adapula yang menetapkan ukuran selama orang melaksanakan satu shalat penuh.

Hal lain yang ditunjukkan oleh hadits ini adalah hal tesebut bisa ditutup dengan sujud sahwi dan itu hukumnya wajib karena Rasulullah SAW bersabda, "*Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat.*"

Hal lain adalah sujud sahwi tidak berbilang seiring berbilangnya kealpaan dalam shalat. Serta, bahwa sujud sahwi dilakukan setelah salam.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh Al Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa`i dan Ibnu Majah. Dalam sebuah versi riwayat ada yang berbunyi, "Orang-orang lalu berkata, 'Ya.' Kemudian beliau bangkit......" Di sini tidak disebutkan beliau bertakbir. Dan, tidak ada yang menyebutkan kalimat "Mereka menganggguk selain Hammad bin Zaid. "

Dalam versi riwayat lain: Dia berkata, "Aku bertanya, "(Bagaimana dengan) tasyahhud?" Dia menjawab, "Aku tidak mendengar tentang tasyahhud, tapi aku lebih senang kalau bertasyahhud."

Dalam versi riwayat lain, "Beliau bertakbir, kemudian bertakbir dan sujud......." Selesai (Al Mundziri).

ثُمَّ سَلَّمَ (Kemudian beliau salam). Al Qurthubi berkata, "Di dalamnya mengandung dalil bahwa yang dimaksud takbir di sini

adalah takbiratul ihram, karena diucapkan setelah kata "kemudian" dan itu menunjukkan adanya jarak waktu. Andai yang dimaksud adalah takbir untuk sujud tentulah akan bersamaan dengan perbuatan. Ada perbedaan pendapat apakah disyaratkan untuk sujud sahwi setelah salam adanya takbiratul ihram, ataukah cukup dengan takbir untuk sujud itu sendiri. Jumhur berpendapat cukup dengan takbir untuk sujud, sedangkan madzhab Malik mewajibkan adanya takbir (al ihram) meski tidak masalah bila tidak melaksanakannya. Adapun niat menyempurkan tetap harus dilakukan sebagaimana yang dikatakan oleh Az-Zarqani.

وَسَجَدَ (dan beliau sujud), maksudnya sujud sahwi.

مِثْلَ سُجُودِهِ (sama dengan sujudnya), untuk shalat biasa.

أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ (atau lebih panjang, kemudian beliau bangkit) dari sujudnya.

وَكَبَّرَ وَسَجَدَ (dan beliau takbir serta sujud), untuk yang kedua kalinya.

مِثْلَ سُجُوْدِهِ (sama seperti sujudnya), dalam shalat biasa.

أَوْ أَطْوَلَ (atau lebih panjang), daripada sujud shalat biasa.

ثُمَّ رَفَعَ (kemudian beliau bangkit) dari sujud yang kedua itu.

وَكَبَّرَ (dan beliau bertakbir). Di sini tidak disebutkan bahwa beliau bertasyahhud setelah kedua sujud sahwi.

قَالَ (dia berkata) yakni Ayyub. قِيْلَ لِمُحَمَّدٍ (ditanyakan kepada Muhammad) bin Sirin dan yang bertanya adalah Salamah bin Alqamah.

سَلَّمَ؟ (apakah beliau salam), dengan membuang kata tanya.

فِي السَّهْوِ (dalam sahwi), maksudnya setelah sujud sahwi.

قَالَ (dia menjawab), yaitu Muhammad bin Sirin.

ثُمَّ سَلَّمَ (kemudian beliau salam). Nanti akan dijelaskan lebih rinci bahwa pertanyaan Salamah bin Alqamah itu ada dua, pertama dia

menanyakan apakah Nabi SAW mengucapkan salam setelah sujud sahwi. Kedua, apakah beliau bertasyahhud dalam sujud sahwi. Jawaban untuk pertanyaan pertama ada dalam riwayat ini, sedang untuk pertanyaan kedua disebutkan dalam hadits berikut. *Wallahu a'lam.*

١٠٠٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ بِإِسْنَادِهِ، وَحَدِيثُ حَمَّادٍ أَتَمُّ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. لَمْ يَقُلْ: "بِنَا"، وَلَمْ يَقُلْ: "فَأَوْمَئُوا". قَالَ: فَقَالَ النَّاسُ: نَعَمْ. قَالَ: ثُمَّ رَفَعَ -وَلَمْ يَقُلْ: "وَكَبَّرَ"- ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ. وَتَمَّ حَدِيثُهُ. لَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ.

وَلَمْ يَذْكُرْ "فَأَوْمَئُوا" إِلاَّ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَكُلُّ مَنْ رَوَى هٰذَا الْحَدِيثَ لَمْ يَقُلْ: "فَكَبَّرَ" وَلاَ ذَكَرَ "رَجَعَ".

1005. Abdullah bin Maslamah menceritakan kepada kami, dari Malik, dari Ayyub, dari Muhammad dengan sanadnya, tapi hadits Hammad lebih lengkap. Dia berkata, "Rasulullah SAW shalat." Dia tidak menyebutkan kata 'dengan kami (mengimami kami), juga tidak ada kalimat, 'mereka mengangguk'. Dia berkata, "Orang-orangpun berkata, 'Ya.' Dia berkata, "Kemudian beliau bangkit dan dia tidak mengatakan 'beliau bertakbir', kemudian beliau bertakbir dan sujud sebagaimana sujudnya ketika shalat atau lebih panjang, kemudian beliau bangkit." Selanjutnya hadits ini cukup sampai di sini dan tidak menyebutkan bagian setelah ini (seperti yang ada pada hadits

sebelumnya. Penerj). Tidak ada yang menyebut kalimat "mereka mengangguk" selain Hammad bin Zaid.[131]

Abu Daud berkata, "Semua yang meriwayatkan hadits ini tidak ada yang menyebut, "kemudian beliau bertakbir" juga tidak menyebut kata "beliau kembali"."

**Penjelasan Hadits:**

عَنْ مُحَمَّدٍ بِإِسْنَادِهِ (dari Muhammad dengan sanadnya), yakni sampai kepada Abu Hurairah. Al Bukhari mengeluarkannya dari Abdullah bin Yusuf, dari Malik dengan sanad ini. Malik juga menyebutkannya dalam *Al Muwaththa`* dengan redaksi, "Malik, dari Ayyub As-Sakhtiyani, dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW beranjak ketika selesai shalat dua raka'at. Lalu, Dzul Yadain berkata kepada beliau, "Apakah shalat diqashr, atau Anda lupa wahai Rasulullah?" Beliau berkata, "Apakah benar apa yang dikatakan Dzul Yadain?" Orang-orang menjawab, "Ya." Maka Rasulullah SAW pun berdiri dan shalat dua raka'at berikutnya. Kemudian beliau salam, lalu bertakbir dan sujud sama seperti sujudnya biasa atau lebih panjang. Kemudian beliau bangkit, lalu bertakbir dan sujud sama seperti sujudnya biasa atau lebih panjang, kemudian bangkit." Ini adalah redaksi yang ada dalam *Al Muwaththa`*.

Ini menerangkan apa yang masih gelap dari riwayat Malik yang ada pada Abu Daud di sini, karena dia meriwayatkan dari jalur Malik tapi tidak menyebutkan redaksinya secara lengkap, melainkan meringkas dan menyebabkan pembaca tidak mengerti apa yang dimaksud.

لَمْ يَقُلْ (dia tidak mengatakan). Malik dalam riwayatnya tidak mengatakan, بِنَا (dengan kami). Sedangkan Hammad mengatakan dalam riwayatnya.

---

[131] Hadits ini *shahih*. HR. Al Bukhari (1228).

"فَأَوْمَئُوا" :يَقُلْ وَلَمْ (dia juga tidak mengatakan, "mereka mengangguk"). Maksudnya Malik tidak mengatakan itu sebagaimana Hammad mengatakannya, tapi dia hanya mengatakan "Orang-orang berkata (menjawab), 'Ya'." Ini sebagai ganti tempat 'mereka mengangguk'.

قَالَ (dia berkata), yaitu Malik. ثُمَّ رَفَعَ (kemudian beliau bangkit) artinya mengangkat kepala dari sujud yang kedua.

وَلَمْ يَقُلْ (dia tidak menyebutkan). Artinya Malik tidak menyebutkan. وَكَبَّرَ (dan beliau bertakbir), sebagaimana Hammad menyebutkan itu dalam riwayatnya, dimana Hammad menyebutkan di akhir hadits, "Kemudian beliau bangkit dan bertakbir." Sedangkan Malik hanya menyebutkan, "Kemudian beliau bangkit", tanpa ada kata bertakbir.

Kemudian Malik dan Hammad sama-sama menyebutkan kalimat ini: ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ. وَتَمَّ حَدِيثَهُ (Kemudian beliau bertakbir dan sujud seperti sujudnya biasa atau lebih panjang kemudian bangkit.....selanjutnya haditsnya sama sampai akhir)." Artinya, hadits Malik menyebutkan pula kalimat tersebut.

لَمْ يَذْكُرْ (dia tidak menyebutkan), maksudnya Malik, مَا بَعْدَهُ (apa yang setelahnya), yaitu perkataan yang diriwayatkan oleh Hammad yaitu kalimat, "Ada yang bertanya kepada Muhammad, apakah beliau salam?" Dan seterusnya.

Ath-Thahawi juga mengeluarkan dari jalur Malik dengan kalimat, "Yunus menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, bahwa Malik menceritakan kepadanya dari Ayyub, dari Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW langsung beranjak padahal baru mengerjakan dua raka'at, lalu Dzul Yadain berkata pada beliau, 'Apakah shalat diqashr?'...." kemudian dia menyebutkan hadits yang senada dengan riwayat Hammad bin Zaid, tapi tidak menyebutkan apa yang disebutkan Hammad dimana

Abu Hurairah berkata, "Rasulullah SAW shalat bersama kami......". Selesai.

وَلَمْ يَذْكُرْ "فَأَوْمَئُوا" إِلاَّ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ (Tidak ada yang menyebut kalimat "mereka menganggguk" selain Hammad bin Zaid). Sebenarnya riwayat dari Hammad sendiri masih berbeda-beda. Muhammad bin Ubaid meriwayatkan dari Hammad bin Zaid dengan menyebutkan kalimat tersebut sebagaimana yang ditulis oleh mu`allif (Abu Daud).

Sedangkan Asad meriwayatkan dari Hammad dengan kalimat, "Mereka (para sahabat) berkata, 'Ya'." Riwayat Asad ini ada pada Ath-Thahawi.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَكُلُّ مَنْ رَوَى هٰذَا الْحَدِيثَ (Abu Daud berkata, "Semua yang meriwayatkan hadits ini) seperti Muhammad bin Salamah, dan Malik sang Imam dari Ayyub dari Ibnu Sirin. Demikian pula Yahya bin Atiq, Ibnu Aun, Humaid, Yunus, Ashim dan lainnya dari Ibnu Sirin.

لَمْ يَقُلْ (tidak ada yang menyebutkan) artinya di antara mereka tidak ada yang menyebutkan kalimat, فَكَبَّرَ (maka beliau bertakbir), yaitu sebagai kata tambahan setelah kalimat, "Kemudian beliau bertakbir dan sujud." Hanya Hammad bin Zaid yang menyebutkan tambahan kata ini dari Hisyam bin Hassan, dimana dalam riwayatnya dia berkata, "maka beliau bertakbir lalu bertakbir dan sujud" sebagaimana yang akan disebutkan nanti.

Prase ini terdapat pada sebagian naskah yaitu dimulai dari kalimat, قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَكُلُّ مَنْ رَوَى هٰذَا الْحَدِيثَ لَمْ يَقُلْ: "فَكَبَّرَ" وَلاَ ذَكَرَ "رَجَعَ" ["Abu Daud berkata, "Semua yang meriwayatkan hadits ini tidak ada yang menyebut, "kemudian beliau bertakbir" juga tidak menyebut kata "beliau kembali"."] Wallahu a'alam.

١٠٠٦ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ -يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ -يَعْنِي ابْنَ عَلْقَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَى حَمَّادٍ كُلِّهِ إِلَى آخِرِ قَوْلِهِ: نُبِّئْتُ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ قَالَ: ثُمَّ سَلَّمَ. قَالَ: قُلْتُ: فَالتَّشَهُّدُ؟ قَالَ: لَمْ أَسْمَعْ فِي التَّشَهُّدِ، وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَتَشَهَّدَ.

وَلَمْ يَذْكُرْ: "كَانَ يُسَمِّيهِ ذَا الْيَدَيْنِ" وَلاَ ذَكَرَ: "فَأَوْمَئُوا" وَلاَ ذَكَرَ الْغَضَبَ، وَحَدِيثُ حَمَّادٍ عَنْ أَيُّوبَ أَتَمُّ.

1006. Musaddad menceritakan kepada kami, Bisyr (Ibnu Al Mufadhdhal) menceritakan kepada kami, Salamah (ibnu Alqamah) menceritakan kepada kami, dari Muhammad, dari Abu Hurairah, dia berkata, "(Sama dengan hadits Hammad sampai pada perkataannya, "Aku diberitahu bahwa Imran bin Hushain) dia berkata, "Kemudian beliau salam."[132]

Dia berkata, "Aku berkata: Bagaimana dengan tasyahhud?" Dia menjawab, "Aku tidak mendengar tentang tasyahhud, tapi aku lebih suka untuk bertasyahhud."

Dia juga tidak menyebutkan kata "beliau menamainya Dzul Yadain", dan juga tidak ada kata "marah". Tapi hadits Hammad dari Ayyub lebih lengkap.

**Penjelasan Hadits:**

نُبِّئْتُ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ (Aku diberitahu bahwa Imran bin Hushain). Al Khaththabi berkata, "Hadits ini menjadi dalil bahwa tidak ada tasyahhud untuk kedua sujud sahwi, meski dilakukan setelah salam."

---

[132] Lihat kedua hadits sebelumnya.

Al Bukhari juga mengeluarkan riwayat dari Salamah bin Alqamah dia berkata, Aku bertanya kepada Muhammad (Ibnu Sirin) apakah dalam sujud sahwi itu ada tasyahhud? Dia menjawab, "Itu tidak ada dalam hadits Abu Hurairah. Ini memberi kesan bahwa itu ada dalam hadits lain selain dari Abu Hurairah. "

Mu`allif (Abu Daud) sendiri, juga At-Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Al Hakim meriwayatkan dari jalur Asy'ats bin Abdul Malik, dari Ibnu Sirin, dari Khalid Al Hidza`, dari Abu Qilabah, dari Abu Al Mihlab, dari Imran bin Hushain bahwa Nabi SAW shalat bersama mereka dan beliau lupa. Lalu beliau sujud dua kali kemudian bertasyahhud lalu salam. Ini dianggap *shahih* oleh Al Hakim berdasarkan syarat Al Bukhari dan Muslim. Sementara At-Tirmidzi mengatakannya, "Hasan gharib." Tapi Al Baihaqi, Ibnu Abdul Barr dan lainnya menganggapnya lemah. Mereka mengira riwayat Asy'ats bertentangan dengan riwayat para hafizh yang lain dari Ibnu Sirin, karena yang terpelihara riwayatnya dari hadits Imran tidak menyebutkan adanya tasyahhud. Demikian pula yang terpelihara dari riwayat Khalid dengan sanad ini tidak menyebutkan adanya tasyahhud seperti yang diriwayatkan oleh Muslim. Dengan demikian riwayat ini dianggap *syadz* (menyalahi yang lebih kuat).

Akan tetapi, ada riwayat lain yang menerangkan adanya tasyahhud dalam sujud sahwi dari Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh mu`allif sendiri dan An-Nasa`i, juga dari Al Mughirah yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi, tapi dalam sanad keduanya terdapat kelemahan. Hanya saja, bila ketiga hadits ini digabungkan maka akan naik derajatnya menjadi *hasan*, dan itu tidaklah mustahil, karena itu telah *shahih* dari perkataan Ibnu Mas'ud sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah seperti yang disampaikan Az-Zarqani dalam *Syarh Al Muwaththa`*.

١٠٠٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ وَهِشَامٍ وَيَحْيَى بْنِ عَتِيقٍ وَابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قِصَّةِ ذِي الْيَدَيْنِ، أَنَّهُ كَبَّرَ وَسَجَدَ.

وَقَالَ هِشَامٌ -يَعْنِي ابْنَ حَسَّانَ-: كَبَّرَ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَى هٰذَا الْحَدِيثَ أَيْضًا حَبِيبُ بْنُ الشَّهِيدِ، وَحُمَيْدٌ، وَيُونُسُ، وَعَاصِمٌ الْأَحْوَلُ عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ لَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمْ مَا ذَكَرَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامٍ أَنَّهُ كَبَّرَ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ.

وَرَوَى حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ هٰذَا الْحَدِيثَ عَنْ هِشَامٍ لَمْ يَذْكُرَا عَنْهُ هٰذَا الَّذِي ذَكَرَهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّهُ كَبَّرَ ثُمَّ كَبَّرَ.

1007. Ali bin Nashr bin Ali menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Harb menceritakan kepada kami, Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami, dari Ayyub, Hisyam, Yahya bin Atiq dan Ibnu Aun, dari Muhammad, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW tentang kisah Dzul Yadain bahwa beliau bertakbir lantas sujud.[133]

Hisyam (bin Hassan) berkata, "Beliau bertakbir kemudian bertakbir lagi dan sujud."

Abu Daud berkata, "Hadits ini juga diriwayatkan oleh Habib bin Asy-Syahid, Humaid, Yunus dan Ashim Al Ahwal dari Muhammad, dari Abu Hurairah, tapi tidak satupun dari mereka

---

[133] Hadits ini *dha'if.* Hammad bin Zaid menyelisihi Habib bin Syahid, Humaid, Yunus dan Ashim Al Ahwal yang juga meriwayatkan dari Muhammad bin Sirin. Selain itu, dia juga menyelisihi Hammad bin Salamah dan Abu Bakr bin Ayyasy yang meriwayatkan dari Hisyam. Semua mereka tidak menyebutkan kata, "bertakbir kemudian bertakbir lagi dan lalu sujud".

menyebutkan apa yang disebutkan oleh Hammad bin Zaid dari Hisyam yang menyatakan bahwa beliau SAW bertakbir kemudian bertakbir lagi baru kemudian sujud."

Hammad bin Salamah dan Abu Bakr bin Ayyasy juga meriwayatkan hadits ini dari Hisyam tanpa menyebutkan apa yang disebutkan Hammad bin Zaid di atas, yaitu bahwa beliau bertakbir lalu bertakbir lagi.

**Penjelasan Hadits:**

عَنْ أَيُّوبَ وَهِشَامٍ (dari Ayyub dan Hisyam) bin Hassan. وَيَحْيَى بْنِ عَتِيقٍ وَابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ (dan Yahya bin Atiq, serta Ibnu Aun dari Muhammad), maksudnya, mereka berempat meriwayatkan dari Muhammad bin Sirin.

وَقَالَ هِشَامٌ -يَعْنِي ابْنَ حَسَّانَ-: كَبَّرَ ثُمَّ كَبَّرَ (Hisyam –yakni Ibnu Hassan- berkata, "beliau bertakbir...."). Di sini menunjukkan bahwa ada takbiratul ihram (sebelum sujud sahwi) dan ini adalah madzhab Malik yang telah dijelaskan sebelumnya.

ثُمَّ كَبَّرَ (kemudian bertakbir lagi), takbir yang ini adalah untuk sujud sahwi. وَسَجَدَ (dan sujud) sahwi. Tapi perkataannya, "bertakbir" yang pertama hanya diriwayatkan oleh Hammad seorang diri dari Hisyam bin Hassan sebagaimana yang disebutkan oleh mu`allif Al Imam (Abu Daud).

١٠٠٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ، وَعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهٰذِهِ الْقِصَّةِ، قَالَ: وَلَمْ يَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ حَتَّى يَقَّنَهُ اللهُ ذٰلِكَ.

1008. Muhammad bin Yahya bin Faris menceritakan kepada kami, Muhammad bin Katsir menceritakan kepada kami, dari Al Auza'i, dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al Musayyab, Abu Salamah dan Ubaidullah bin Abdullah, dari Abu Hurairah, dengan kisah yang sama. Dia berkata, "Beliau tidak melakukan sujud sahwi sampai Allah yang memberi keyakinan kepada beliau."[134]

**Penjelasan Hadits:**

حَتَّى يَقَّنَهُ اللهُ ذَلِكَ (sampai Allah yang memberi keyakinan), artinya Allah memberikan keyakinan di hati beliau.

Dalam *Subul As-Salam* disebutkan, "Artinya, bahwa beliau salam di dua raka'at pertama tersebut benar-benar diyakini, baik berdasarkan wahyu maupun keyakinan karena berbagai faktor. Hanya Allahlah yang Maha Tahu apa yang menjadi sandaran Abu Hurairah dalam ceritanya ini." Selesai.

١٠٠٩ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ -يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ-، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهٰذَا الْخَبَرِ. قَالَ: وَلَمْ يَسْجُدِ السَّجْدَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تُسْجَدَانِ إِذَا شَكَّ حَتَّى لَقَّاهُ النَّاسُ.

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَأَخْبَرَنِي بِهٰذَا الْخَبَرِ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

---

[134] Hadits ini sanadnya *dha'if*, karena ke-*dha'if*-an Muhammad bin Katsir bin Abu Atha' Ats-Tsaqafi lantaran hafalannya yang kurang.

قَالَ: وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ وَعِمْرَانُ بْنُ أَبِي أَنَسٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَالْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ سَجَدَ السَّجْدَتَيْنِ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَاهُ الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ فِيهِ: وَلَمْ يَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ.

1009. Hajjaj bin Abu Ya'qub menceritakan kepada kami, Ya'qub (bin Ibrahim) menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, dari Shalih, dari Ibnu Syihab, bahwa Abu Bakr bin Sulaiman bin Hatsmah mengabarkan kepadanya, bahwa telah sampai kepadanya informasi bahwa Rasulullah SAW dengan *khabar* ini. Di dalamnya dia berkata, "Beliau tidak sujud dua kali bila beliau ragu sampai ada orang yang memberitahu beliau."[135]

Ibnu Syihab berkata, "Yang menyampaikan informasi ini kepadaku adalah Sa'id bin Al Musayyab dari Abu Hurairah."

Dia berkata, "Abu Salamah bin Abdurrahman, Abu Bakar bin Al Harits bin Hisyam dan Ubaidullah bin Abdullah mengabarkan kepadaku."

Abu Daud berkata, "Ini juga diriwayatkan oleh Yahya bin Abu Katsir dan Imran bin Abu Anas dari Abu Salamah bin Abdurrahman dan Al Ala` bin Abdurrahman, dari ayahnya –semuanya– dari Abu

[135] Hadits ini *shahih*. HR. An-Nasa`i (1497) dari Ibnu Syihab dengan hadits yang sama.

Hurairah dengan kisah yang sama, tapi tidak menyebutkan bahwa beliau sujud dua kali karena sahwi (lupa)."

Abu Daud berkata, "Ini juga diriwayatkan oleh Az-Zubaidi, dari Az-Zuhri, dari Abu Bakr bin Sulaiman bin Abu Hatsmah, dari Nabi SAW yang di dalamnya terdapat kalimat, "Dan beliau tidak sujud dua kali untuk sahwi."

**Penjelasan Hadits:**

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh An-Nasa`i dan statusnya *mursal*, karena Abu Bakr ini hanya seorang tabi'i." Selesai.

١٠١٠- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ فَسَلَّمَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، فَقِيلَ لَهُ: نَقَصْتَ الصَّلَاةَ! فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ.

1010. Ubaidullah bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Sa'd bin Ibrahim, dia mendengar Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW shalat Zhuhur dan beliau sudah salam (padahal baru) dua raka'at. Lalu dikatakan kepada beliau, "Anda shalatnya kurang." Kemudian beliau shalat lagi dua raka'at dan sujud dua kali."[136]

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh Al Bukhari dan An-Nasa`i. An-Nasa`i berkata, 'Aku tidak tahu ada yang menyebutkan dalam hadits ini: 'beliau sujud dua kali' selain Sa'ad."

---

[136] Hadits ini *shahih*. HR. Al Bukhari (715), An-Nasa`i (1226).

١٠١١- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَسَدٍ، أَخْبَرَنَا شَبَابَةُ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْصَرَفَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ مِنْ صَلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَقُصِرَتْ الصَّلاَةُ يَا رَسُولَ اللهِ أَمْ نَسِيتَ؟ قَالَ: (كُلُّ ذَلِكَ لَمْ أَفْعَلْ.) فَقَالَ النَّاسُ: قَدْ فَعَلْتَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ. فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ وَلَمْ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ، قَالَ: ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ التَّسْلِيمِ.

1011. Ismail bin Asad menceritakan kepada kami, Syababah mengabarkan kepada kami, Ibnu Abi Dzi`b menceritakan kepada kami, dari Sa'id bin Abu Sa'id Al Maqburi, dari Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW menyelesaikan shalat (padahal) baru dua raka'at dalam sebuah shalat wajib. Lalu ada seorang laki-laki berkata pada beliau, "Apakah shalat diqashr, ataukah Anda lupa wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "*Semua itu tidak aku lakukan.*" Orang-orang berkata, "Anda telah melakukan itu wahai Rasulullah."

Akhirnya beliau shalat lagi dua raka'at, kemudian beranjak dan tidak sujud dua kali sebagai sujud sahwi.

Abu Daud berkata, "Juga diriwayatkan oleh Daud bin Al Hushain, dari Abu Sufyan *maula* Ibnu Abi Ahmad, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW dengan kisah yang sama tapi ada kalimat, 'Dan beliau sujud dua kali ketika dalam posisi duduk setelah salam'."[137]

---

[137] Hadits *shahih.* Semua sanadnya tsiqah, lihat Sunan At-Tirmidzi (399) dengan redaksi yang mirip dari jalur Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah.

**Penjelasan Hadits:**

فَقَالَ النَّاسُ: قَدْ فَعَلْتَ ذَلِكَ (Orang-orang berkata: Anda telah melakukannya). Ini dijadikan dalil oleh Al Auza'i bahwa berbicara dengan sengaja demi kepentingan shalat tidaklah membatalkan shalat itu sendiri, karena Dzul Yadain berbicara dengan sengaja dan para jamaah yang lain menjawab pertanyaan Nabi SAW juga dengan sengaja padahal mereka yakin bahwa shalat belum selesai.

Bagi mereka yang berpendapat sebaliknya, menyatakan hadits ini adalah sebelum turunnya larangan untuk berbicara dalam shalat di Makkah, tapi pendapat ini lemah sekali, karena kejadian lupa tersebut terjadi di Madinah mengingat Islamnya Abu Hurairah termasuk yang terakhir. Para peneliti seperti Ibnu Abdil Barr dan An-Nawawi telah menjawab pendapat ini dengan jawaban yang memadai.

At-Tirmidzi berkata, "Para ulama berbeda pendapat mengenai hadits ini. Sebagian penduduk Kufah berpendapat bahwa berbicara dalam shalat itu karena lupa atau tidak tahu atau apapun keadaannya maka shalatnya tetap batal dan dia harus mengulang shalatnya. Mereka menganggap hadits Dzul Yadain ini terjadi sebelum turunnya larangan berbicara dalam shalat.

Sedangkan Asy-Syafi'i menganggap hadits ini *shahih* sehingga harus diamalkan. Dia berkata, "Ini lebih *shahih* dibanding riwayat dari Nabi SAW tentang orang yang lupa ketika sedang puasa lalu dia makan maka dia tidak perlu mengganti puasanya, malah itu merupakan rezeki dari Allah dan Allahlah yang telah memberinya makan dan minum."

Asy-Syafi'i berkata, "Mereka membedakan antara yang lupa dengan yang sengaja dalam masalah orang puasa yang makan berdasarkan hadits Abu Hurairah."

Ahmad berkomentar tentang hadits Abu Hurairah, "Jika imam berbicara dalam shalat karena dia merasa shalatnya sudah selesai, kemudian dia tahu bahwa shalatnya belum selesai maka dia tinggal

menyempurnakan shalatnya. Sedangkan bagi mereka yang berbicara di belakang imam padahal dia tahu bahwa shalat belum selesai maka dia harus menyambutnya (bersiap menyempurnakan)."

Alasan Ahmad adalah, karena shalat fardhu biasa berkurang dan bertambah di masa Rasulullah SAW, makanya Dzul Yadain berbicara dengan keyakinan bahwa shalat telah sempurna. Hal seperti ini tidak berlaku lagi di masa sekarang, karena shalat tidak mungkin bertambah atau berkurang. Akibatnya, tidak ada lagi yang boleh berbicara seperti yang dilakukan Dzul Yadain. Ahmad berkata seperti ini, dan pernyataan yang sama juga diperoleh dari Ishaq. Selesai.

Al Mundziri berkata, "Hadits Abu Sufyan *maula* Abu Ahmad yang dita'liq (disebut tanpa sanad) oleh Abu Daud di atas diriwayatkan oleh Muslim dan An-Nasa`i dari Qutaibah bin Sa'id, dari Malik bin Anas, dari Daud bin Al Hushain. Abu Sufyan ini dipakai oleh Al Bukhari dan Muslim sebagai hujjah, namanya adalah Qazman, ada pula yang mengatakan namanya adalah Wahb. Pendapat lain namanya adalah Atha`. Kadang dia disebut *maula* Abu Ahmad atau *maula* Ibnu Abi Ahmad." Selesai.

١٠١٢- حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ ضَمْضَمِ بْنِ جَوْسٍ الْهِفَّانِيِّ، حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ بِهٰذَا الْخَبَرِ، قَالَ: ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ.

1012. Harun bin Abdullah menceritakan kepada kami, Hasyim bin Al Qasim menceritakan kepada kami, Ikrimah bin Ammar menceritakan kepada kami, dari Dhamdham bin Jaus Al Hiffani, Abu Hurairah mengabarkan kepadaku akan berita ini. Di dalamnya

terdapat tambahan dia berkata, "Lalu beliau sujud sahwi dua kali setelah salam."[138]

**Penjelasan Hadits:**

ضَمْضَم بْن جَوْس (Dhamdham bin Jaus), dengan mem*fathah*kan jim, demikian ditulis dalam *At-Taqrib*.

الْهِفَّانِيّ (Al Hiffani), dengan mengkasrahkan *ha`* dan mem*fathah*kan *fa`* yang ber*tasydid* kemudian *nun*. Dia adalah Al Yamami (orang Yamamah).

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh An-Nasa`i."

١٠١٣- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ. فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ.

1013. Ahmad bin Muhammad bin Tsabit menceritakan kepada kami, Abu Usamah menceritakan kepada kami, (h) Muhammad bin Al Ala` juga menceritakan kepada kami, Abu Usamah mengabarkan kepada kami, Ubaidullah mengabarkan kepadaku, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata, "Nabi SAW shalat mengimami kami dan beliau sudah salam padahal baru shalat dua raka'at." Selanjutnya sama

[138] Hadits ini *shahih*. HR. An-Nasa`i (1329) dari jalur Dhamdham bin Jaus dengan sanad ini.

dengan hadits Ibnu Sirin dari Abu Hurairah. Lalu ada tambahan dia berkata, “Kemudian beliau salam, lalu sujud dua kali.”[139]

**Penjelasan Hadits:**

Al Mundziri berkata, “Hadits ini diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah.”

١٠١٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ح و حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، حَدَّثَنَا أَبُو قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: سَلَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلاَثِ رَكَعَاتٍ مِنَ الْعَصْرِ، ثُمَّ دَخَلَ -قَالَ عَنْ مَسْلَمَةَ- الْحُجَرَ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ الْخِرْبَاقُ، كَانَ طَوِيلَ الْيَدَيْنِ، فَقَالَ لَهُ: أَقُصِرَتْ الصَّلاَةُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَخَرَجَ مُغْضَبًا يَجُرُّ رِدَاءَهُ فَقَالَ: (أَصَدَقَ؟) قَالُوا: نَعَمْ. فَصَلَّى تِلْكَ الرَّكْعَةَ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْهَا، ثُمَّ سَلَّمَ.

1014. Musaddad menceritakan kepada kami, Yazid bin Zurai’ menceritakan kepada kami, (h) Musaddad menceritakan kepada kami, Maslamah bin Muhammad menceritakan kepada kami, keduanya berkata, Khalid Al Hadzdza` menceritakan kepada kami, Abu Qilabah menceritakan kepada kami, dari Abu Al Muhallab, dari Imran bin Hushain, dia berkata: Rasulullah SAW salam ketika baru shalat tiga raka’at dalam shalat Ashar. Kemudian beliau masuk.

Dalam riwayat Maslamah bin Hujar disebutkan dia (Imran bin Hushain) berkata: Lalu ada seseorang bernama Khirbaq yang tangannya panjang berkata kepada beliau, “Apakah shalat ini diperpendek wahai Rasulullah?” Beliau lalu keluar dalam keadaan marah sambil menyeret selempangnya. Beliau bertanya (kepada

[139] Hadits ini *shahih*. HR. Ibnu Majah (1213).

orang-orang), "Benarkah ucapannya?" Mereka menjawab, "Benar." Maka beliau pun menyempurnakan shalat yang kurang itu, kemudian salam, lalu sujud dua kali dan salam."[140]

**Penjelasan Hadits:**

عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ (dari Abu Muhallab). An-Nawawi mengatakan namanya adalah Abdurrahman bin Umar. Ada yang mengatakan namanya adalah Mu'awiyah bin Umar, pendapat lain mengatakan namanya adalah Amr bin Mu'awiyah. Ketiga pendapat ini disebutkan oleh Al Bukhari dalam kitab *Tarikh*, demikian pula yang lain. Ada lagi yang mengatakan namanya adalah An-Nadhr bin Umar Al Jarmi Al Azdi Al Bashri, salah seorang tabi'i senior. Dia meriwayatkan hadits dari Umar bin Al Khaththab, Utsman, Ubay bin Ka'b, Imran bin Hushain semoga Allah meridhai mereka semua. Dia adalah paman dari Abu Qilabah perawi hadits ini darinya.

رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ الْخِرْبَاقُ (Seseorang yang bernama Al Khirbaq), ini bisa jadi *laqab* bisa pula memang namanya. Ibnu Hajar berkata, "Dia masuk Islam pada masa akhir kehidupan Nabi SAW, dan dia hidup lama sampai banyak tabi'in yunior yang meriwayatkan darinya. Dialah yang disebut Dzul Yadain dalam hadits yang lalu sebagaimana yang dipastikan oleh para peneliti. Dia berbeda dengan Dzu Asy-Syimalain bukan seperti yang disangka oleh sebagian orang seperti Az-Zuhri.

مُغْضَبًا يَجُرُّ رِدَاءَهُ (dalam keadaan marah sambil menyeret selempangnya). Perlu diketahui bahwa dalam hadits Dzul Yadain ini terdapat banyak hukum dan hikmah, antara lain:

- Para Nabi bisa saja lupa baik dalam prilaku dan perkara ibadah.

---

[140] Hadits ini *shahih*. HR. Muslim (pembahasan tentang masjid/101), An-Nasa'i (1236), Ibnu Majah (1215).

- Bila seseorang mengaku telah terjadi sesuatu padahal selain dia banyak orang yang juga menyaksikan, maka hendaklah mereka yang hadir itu dimintai klarifikasi dan tidak langsung mempercayai pengakuan satu orang itu saja.
- Adanya pensyariatan sujud sahwi dan itu dilakukan dua kali sujud. Pada tiap sujud diawali dengan takbir dan bentuknya sama dengan sujud ketika shalat. Sebab, disebutkan adalah sujud. Seandainya bentuknya berbeda dari sujud shalat biasa tentunya beliau menerangkannya. Sujud sahwi itu juga diakhiri dengan salam, tapi tanpa tasyahhud.
- Sujud sahwi karena kelebihan dilakukan setelah salam. Di sini Asy-Syafi'i memahami hadits ini karena lupa (untuk sujud) bukan sengaja.
- Selain itu, pembicaraan manusia bila dilakukan untuk kepentingan shalat tidak membatalkan shalat itu sendiri, meski bukan bagian dari ucapan shalat. Ini adalah pendapat mayoritas ulama baik dari kalangan salaf maupun khalaf. Ini merupakan pendapat Ibnu Abbas, Abdullah bin Az-Zubair dan saudaranya Urwah, Atha`, Al Hasan, Asy-Sya'bi, Qatadah, Al Auza'i, Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad dan semua ahli hadits.

Hadits ini juga mengandung dalil bahwa gerakan yang banyak dilakukan dalam shalat bila tanpa sengaja atau tidak tahu bahwa masih dalam shalat maka tidak membatalkannya sama seperti pembicaraan yang tidak disengaja.

Dalam masalah ini ada dua versi dalam madzhab Syafi'i dan yang paling benar menurut Al Mutawalli adalah tidak membatalkan berdasarkan hadits di atas. Juga sudah tertulis dalam riwayat Muslim bahwa Nabi SAW berjalan menuju batang kayu dan orang ramai sudah keluar dengan segera. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa beliau sudah sempat masuk kamar, kemudian keluar lagi dan orang-orang sudah pulang.

Versi kedua (dalam madzhab Asy-Syafi'i) adalah shalat batal lantaran itu. Ini adalah pendapat yang terkenal dalam madzhab. Tapi pendapat ini sulit diterima, dan sangat sulit menakwil hadits di atas bagi orang yang menyatakan hal ini tetap membatalkan shalat. *Wallahu a'lam*. Selesai dari An-Nawawi secara ringkas.

An-Nawawi juga berkata bahwa hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim, An-Nasa`i dan Ibnu Majah.

**Bab 194: Jika Shalat Lima Raka'at [Mim: 189, 190 – Ta`: 196]**

١٠١٥- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ وَمُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ -الْمَعْنَى- قَالَ حَفْصٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ خَمْسًا، فَقِيلَ لَهُ: أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: (وَمَا ذَاكَ؟) قَالَ: صَلَّيْتَ خَمْسًا. فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ.

1015. Hafsh bin Umar dan Muslim bin Ibrahim menceritakan kepada kami, (Muslim bin Ibrahim hanya secara makna). Hafsh berkata: Syu'bah mengabarkan kepada kami, dari Al Hakam, dari Ibrahim, dari Alqamah, dari Abdullah, dia berkata: Rasulullah SAW shalat Zhuhur sebanyak lima raka'at, lalu dikatakan kepada beliau, "Apakah shalat mendapat tambahan?" Beliau balik bertanya, "Memangnya kenapa?" Yang menyampaikan berkata, "Anda shalat lima raka'at." Akhirnya beliau sujud dua kali setelah salam.[141]

---

[141] Hadits ini *shahih*. HR. Al Bukhari (404), Muslim (pembahasan tentang masjid/91).

**Penjelasan Hadits:**

قَالَ حَفْصٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ (Hafsh berkata: Syu'bah mengabarkan kepada kami), yaitu Syu'bah bin Al Hajjaj. عَنْ الْحَكَمِ (dari Al Hakam) Ibnu Utaibah. عَنْ إِبْرَاهِيمَ (dari Ibrahim) bin Yazid An-Nakha'i. عَنْ عَلْقَمَةَ (dari Alqamah) bin Qais. عَنْ عَبْدِ اللهِ (dari Abdullah) bin Mas'ud.

فَقِيلَ لَهُ (dikatakan kepadanya), maksudnya kepada Nabi SAW setelah beliau salam.

أَزِيدَ فِي الصَّلاَةِ؟ (Apakah ada tambahan dalam shalat?), dengan menggunakan *hamzah* sebagai kata tanya.

قَالَ: (وَمَا ذَاكَ؟) (Beliau berkata, "Memangnya kenapa?"), kenapa kalian bertanya apakah shalat ditambah?

قَالَ: صَلَّيْتَ خَمْسًا. فَسَجَدَ (dia berkata, "Anda shalat lima raka'at." akhirnya beliau sujud). Artinya Nabi SAW sujud setelah sebelumnya bicara.

سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ (sujud dua kali setelah salam), artinya beliau melakukan sujud sahwi dua kali setelah salam dari shalat fardhu, karena tidak mungkin lagi sujud sebelum salam sebab salamnya sudah dilakukan terlebih dahulu.

Dalam hadits ini tidak ada keterangan apakah para sahabat menunggu beliau menyelesaikan raka'at kelima ataukah mengikuti beliau melakukannya. Secara lahir mereka mengikuti beliau melaksanakan raka'at kelima karena mereka menganggap hal itu mungkin saja terjadi, mengingat di masa itu adalah masa yang bisa saja terjadi naskh (penggantian hukum). Sedangkan bila terjadi di masa setelah masa Nabi SAW maka makmum tidak perlu mengikuti imamnya ke raka'at kelima bila dia yakin bahwa si imam ini lupa. Alasannya, hukum telah tetap dan tidak lagi bisa berubah. Bahkan, kalau si makmum ini mengikuti imamnya ke raka'at kelima, maka shalatnya menjadi batal karena tidak ada udzur baginya melaksanakan itu. Berbeda halnya bila dia juga lupa sama seperti imamnya.

Hadits ini menjadi dalil bagi ulama Hanafiyah bahwa semua jenis sujud sahwi dilakukan setelah salam. Tekstual pernyataan Al Imam Al Bukhari menunjukkan adanya pembedaan antara kesalahan berupa pengurangan raka'at dengan penambahan raka'at. Bila terjadi kekurangan maka sujudnya setelah salam, tapi bila terjadi kelebihan raka'at maka sujudnya sebelum salam. Ini semua adalah pendapat Malik, Al Muzani dan Asy-Syafi'i dalam *qaul qadim*, sedangkan dalam qaul jadid dia berpendapat bila kelupaan itu telah diketahui sebelum salam, maka harus dilakukan sujud sebelum salam. Ini berdasarkan hadits Abu Sa'id yang memerintahkan sujud bila sudah diingatkan adanya kelebihan raka'at. Redaksinya adalah, "*Apabila salah seorang dari kalian ragu dan dia lupa sudah shalat berapa raka'at, maka hendaklah ia singkirkan keraguan itu dan melaksanakan apa yang pasti berdasarkan yang dia yakini, kemudian hendaklah dia sujud dua kali sebelum salam.*"

Ada pendapat kedua salam qaul qadimnya Asy-Syafi'i, yaitu boleh memilih antara melakukannya sebelum salam atau setelah salam, karena kedua cara itu diriwayatkan dari Rasulullah SAW sebagaimana telah disebutkan. Pendapat inilah yang ditarjih oleh Al Baihaqi.

Al Mawardi dan lainnya menukil sudah adanya ijmak akan kebolehan hal tersebut, yang menjadi perbedaan pendapat hanyalah persoalan mana yang lebih utama. Itulah sebabnya An-Nawawi menyebutkannya secara mutlak (tanpa menentukan cara mana).

Adapun Ahmad berpendapat hendaklah mengamalkan hadits sesuai dengan apa yang telah diriwayatkan. Sedangkan untuk kejadian yang belum ada riwayatnya maka dilakukanlah sujud sebelum salam. Demikian diungkapkan oleh Al Qasthalani dalam *Syarh Shahih Al Bukhari*.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh Al Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i."

١٠١٦- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -قَالَ إِبْرَاهِيمُ: فَلاَ أَدْرِي زَادَ أَمْ نَقَصَ- فَلَمَّا سَلَّمَ قِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَحَدَثَ فِي الصَّلاَةِ شَيْءٌ؟ قَالَ: «وَمَا ذَاكَ؟» قَالُوا: صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا. فَثَنَى رِجْلَهُ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَسَجَدَ بِهِمْ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ. فَلَمَّا انْفَتَلَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلاَةِ شَيْءٌ أَنْبَأْتُكُمْ بِهِ وَلَـٰكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ؛ فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي».

وَقَالَ: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيُسَلِّمْ ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ».

1016. Utsman bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Jarir menceritakan kepada kami, dari Manshur, dari Ibrahim, dari Alqamah, dia berkata: Abdullah berkata, "Rasulullah SAW pernah shalat –Ibrahim berkata, "Aku tidak tahu apakah kurang atau lebih." – ketika beliau salam dikatakan kepada beliau, 'Wahai Rasulullah, apakah terjadi suatu perubahan dalam shalat?' Beliau bertanya, '*Memangnya kenapa?*' Mereka berkata, 'Anda telah shalat begini dan begini.' Lalu beliau pun melipat kakinya dan menghadap kiblat. Beliau sujud bersama mereka dua kali sujud, kemudian salam. Setelah beliau selesai, beliau lalu menghadapkan wajah kepada kami sambil bersabda, '*Sesungguhnya bila terjadi sesuatu dalam shalat maka aku akan memberitahukannya kepada kalian. Tapi aku ini adalah manusia biasa yang bisa lupa sebagaimana kalian juga bisa lupa, maka jika aku lupa ingatkanlah aku.*'

Beliau juga bersabda, *'Apabila salah seorang dari kalian lupa dalam shalatnya, hendaklah dia melakukan yang dia ingat dengan pasti lalu menyempurnakan shalatnya berdasarkan itu, kemudian salam kemudian sujud dua kali'.*"[142]

**Penjelasan Hadits:**

فَلاَ أَدْرِي زَادَ أَمْ نَقَصَ (Aku tidak tahu apakah kurang atau lebih), ini adalah pernyataan keraguan. Dalam *Al Mirqah* disebutkan, "Riwayat yang di dalamnya terdapat kalimat 'apakah ada penambahan dalam shalat?' sama dengan riwayat yang di dalamnya ada kalimat 'apakah terjadi kelebihan atau kekurangan raka'at'."

فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي (*Jika aku lupa ingatkanlah aku*). Mereka seharusnya mengingatkan beliau dengan menggunakan isyarat ketika beliau hendak berdiri untuk raka'at kelima.

فَلْيَتَحَرَّ (*Hendaklah dia mengusahakan*), kata التَّحَرِّي berarti mencari sesuatu yang paling cocok, sehingga sabda beliau ini diartikan hendaklah mencari yang paling mungkin kebenarannya dengan persangkaan yang paling kuat. Ath-Thibi berkata, التحري berarti menyengaja dan berusaha keras dalam mencari, serta tekad yang kuat mendapatkan sesuatu disertai tindakan nyata.

Dhamir bariz (kata ganti yang disebutkan dalam teks) dari kata فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ (hendaklah dia menyempurnakan berdasarkan itu), kembali kepada apa yang dimaksud mencari dengan sungguh-sungguh tersebut. Jadi, hendaklah dia menyempurnakan raka'at dengan menambahkan satu atau dua atau tiga raka'at lagi ke dalam shalatnya yaitu dengan melaksanakan apa yang seharusnya menjadi keyakinannya dengan mengorbankan apa yang belum diyakini. Tinggal satu hukum lain lagi, yaitu bila dia tidak juga bisa menentukan mana yang lebih meyakinkan, maka dia harus

[142] Hadits ini *shahih.* HR. Al Bukhari (401) dan Muslim (pembahasan tentang masjid/89).

mengerjakan raka'at yang paling sedikit dari kemungkinan yang ada sebagaimana telah disebutkan dalam hadits Abu Sa'id. Demikian disebutkan dalam *Al Mirqah*.

ثُمَّ لِيُسَلِّمْ ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ (kemudian salam, kemudian sujud dua kali), kata kemudian yang ada di sini berarti begitu selesai melakukan yang ini langsung dilanjutkan dengan yang berikutnya. Di sini terdapat isyarat bahwa bila terjadi jarak waktu maka itu boleh selama tidak ada yang menafikan. Demikian disebutkan dalam *Al Mirqah*.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh Al Bukhari, Muslim, An-Nasa`i dan Ibnu Majah."

١٠١٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِهٰذَا. قَالَ: فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ. ثُمَّ تَحَوَّلَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ حُصَيْنٌ نَحْوَ حَدِيثِ الْأَعْمَشِ.

**1017. Muhammad bin Abdullah bin Numair menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, Al A'masy menceritakan kepada kami, dari Ibrahim, dari Alqamah, dari Abdullah dengan redaksi yang sama. Di dalamnya dia berkata (Rasulullah SAW bersabda), 'Jika salah seorang dari kalian lupa, hendaklah dia sujud dua kali'. Kemudian beliau beralih tempat dan sujud dua kali."[143]**

**Abu Daud berkata, "Hushain juga meriwayatkan hadits senada dengan hadits Al A'masy."**

[143] Hadits ini *shahih*. HR. Muslim (pembahasan tentang masjid/94) dan Ibnu Majah (1203).

**Penjelasan Hadits:**

عَنْ عَبْدِ اللهِ بِهَذَا. قَالَ (dari Abdullah dengan redaksi yang sama, dia berkata) Artinya, Rasulullah SAW yang bersabda.

ثُمَّ تَحَوَّلَ (kemudian beliau beralih tempat), yaitu Nabi SAW. فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ (lalu sujud dua kali), yaitu sujud sahwi.

رَوَاهُ حُصَيْنٌ نَحْوَ حَدِيثِ الأَعْمَشِ (Hushain meriwayatkannya senada dengan hadits Al A'masy). Artinya, tanpa menyebutkan kalimat, "Jika salah seorang dari kalian ragu hendaklah dia berusaha mencari yang benar lalu menyempurnakan shalat berdasarkan itu." Hushain dan Al A'masy tidak menyebutkan adanya kalimat tersebut dari Ibrahim, berbeda dengan Manshur yang menyebutkan kalimat tersebut dari Ibrahim.

Hadits Manshur dengan tambahan kalimat tersebut dari Ibrahim diriwayatkan oleh imam yang enam, kecuali At-Tirmidzi yang memang tidak mengeluarkan riwayatnya sama sekali, dan juga An-Nasa`i yang tidak mengeluarkan dengan kalimat tambahan tersebut. Sedangkan Abu Daud menyebutkannya persis dengan redaksi Al Bukhari.

Al Baihaqi dalam *Al Ma'rifah* mengatakan, "Al Bukhari meriwayatkannya dari hadits Jarir dari Manshur dengan redaksi, "Hendaklah dia berusaha mencari mana yang benar (diyakini)". Redaksi ini adalah bagian dari kalimat hadits yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud dari Nabi SAW ketika beliau lupa dan shalat lima raka'at. Sedangkan Al Hakam bin Utaibah dan Al A'masy meriwayatkan kisah tersebut dari Ibrahim, dari Alqamah, dari Abdullah tanpa ada kalimat التحري (berusaha mencari). Ibrahim bin Swaid juga meriwayatkan dari Alqamah, dari Abdullah tanpa kalimat tersebut. Juga Al Aswad bin Yazid meriwayatkan dari Abdullah tanpa kalimat tersebut. Itulah yang menyebabkan ahli hadits ragu akan adanya tambahan kalimat tersebut dan tentang perintah berusaha

mencari dahulu mana yang lebih diyakini bila ragu. Kalimat ini seolah menjadi sisipan dari Ibnu Mas'ud, atau para perawi di bawahnya.

Yang lain berpendapat bahwa hadits dengan tambahan kalimat ini *shahih*, karena Manshur bin Al Mu'tamir merupakan salah satu hafizh hadits dan orang yang *tsiqah*. Dia meriwayatkan kisah itu secara lengkap dan menambahkan adanya perintah untuk mencari yang lebih diyakini dengan menggunakan kata التَّحَرِّيْ dan dia hanya menyandarkan kalimat itu kepada Nabi SAW. Banyak pula hafizh hadits yang meriwayatkan darinya dengan kalimat tersebut, seperti Mis'ar, Ats-Tsauri, Syu'bah, Wahb bin Khalid, Fudhail bin Iyadh, Jarir bin Abdul Hamid dan lain-lain. Tambahan kalimat dari seorang periwayat yang *tsiqah* harus diterima jika tidak menyelisihi riwayat jamaah yang lain.

Jawaban untuk ini adalah sebagaimana dikatakan oleh Asy-Syafi'i bahwa perintah mencari yang lebih diyakini adalah dengan cara menggenapkan raka'at dan membuang yang masih diragukan sehingga shalatnya berdasarkan pada keyakinan.

Al Khaththabi berkata, "kata *taharri* itu berarti *al yaqin* sebagaimana firman Allah, فَأُوْلَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا *'Mereka itulah yang benar-benar memilih jalan yang lurus.'* (Qs. Al Jin [72]: 14). "

Selesai pernyataan Al Baihaqi secara ringkas.

١٠١٨ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ ح و حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، -وَهٰذَا حَدِيثُ يُوسُفَ- عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسًا، فَلَمَّا انْفَتَلَ تَوَشْوَشَ الْقَوْمُ بَيْنَهُمْ. فَقَالَ: مَا شَأْنُكُمْ؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ هَلْ زِيدَ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: لَا.

قَالُوا: فَإِنَّكَ قَدْ صَلَّيْتَ خَمْسًا. فَانْفَتَلَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ:
إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ.

1018. Nashr bin Ali menceritakan kepada kami, Jarir menceritakan kepada kami, (h) Yusuf bin Musa juga menceritakan kepada kami, Jarir menceritakan kepada kami, dan ini adalah redaksi dari Yusuf, dari Al Hasan bin Ubaidullah, dari Ibrahim bin Suwaid, dari Alqamah, dia berkata: Abdullah berkata, "Rasulullah SAW pernah shalat bersama kami lima raka'at. Setelah beliau beranjak (selesai shalat. Penerj) orang-orang berbisik-bisik antara mereka. Beliau bertanya, "Ada apa dengan kalian?" Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, apakah ada penambahan dalam shalat?" beliau menjawab, "Tidak." Mereka berkata, "Tapi Anda telah shalat lima raka'at." Beliau lalu beranjak kemudian sujud dua kali lalu salam. Selanjutnya beliau bersabda, "Sesungguhnya aku ini hanyalah manusia biasa yang bisa lupa sama dengan kalian."[144]

**Penjelasan Hadits:**

فَلَمَّا انْفَتَلَ (Ketika beliau beranjak), artinya beranjak dari shalat.

تَوَشْوَشَ الْقَوْمُ (Orang-orang berbisik-bisik). Kata الوَشْوَشَة artinya pembicaraan berbisik yang nyaris tidak terdengar karena bercampur aduk suara orang yang membicarakannya. Ada pula yang meriwayatkannya dengan menggunakan huruf *sin* tanpa titik (تَوَسْوَسَ) yang berarti pembicaraan yang tersembunyi (tak jelas kedengarannya), sebagaimana dalam *Fath Al Wadud.*

An-Nawawi berkata, "Kami mengejanya dengan *syin* bertitik." Al Qadhi berkata, "Dalam hadits ini kata tersebut diriwayatkan dengan *sin* bertitik, dan ada pula riwayat dgn *sin* tanpa titik, dan keduanya benar semua. Artinya adalah bergerak. Makanya ada kata

[144] Hadits ini *shahih.* HR. Muslim (pembahasan tentang masjid/92).

وَسْوَاسُ الْحَلْيِ (gerakan perhiasan). Ada pula kata وَسْوَسَةُ الشَّيْطَانِ (gerakan syetan).

Para ahli bahasa mengatakan, الْوَشْوَشَةُ berarti suara yang bercampur aduk. Al Ashma'i mengatakan, "Ada perkataan, " رَجُلٌ وَشْوَاشٌ" artinya laki-laki yang kurus." Selesai (An-Nawawi).

Al Khaththabi berkata, "Para ahli berbeda pendapat dalam masalah ini. Sebagian mereka mengamalkan lahiriah hadits, di antara mereka adalah Alqamah, Al Hasan Al Bashri, Atha`, An-Nakha'i, Az-Zuhri, Malik, Al Auza`i, Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal dan Ishaq.

Sedangkan Sufyan Ats-Tsauri berkata, "Kalau dia belum duduk di raka'at keempat, aku sukai dia mengulang." Sementara Abu Hanifah berpendapat: jika dia belum duduk di raka'at keempat sekedar lamanya bertasyahhud dan dia sujud di raka'at kelima maka shalatnya batal. Selanjutnya dia harus menambahkan satu raka'at lagi kemudian bertasyahhud, lalu salam, lalu sujud sahwi dua kali dan sempurnalah shalatnya."

Syaikh Al Khaththabi berkata, "Tapi, mengikuti sunnah lebih diutamakan. Sanad hadits Abdullah bin Mas'ud ini sangat *shahih* dan termasuk sanad orang-orang Kufah."

Dia menambahkan, "Barangsiapa mengamalkan lahiriah hadits maka dia pasti berada dalam beberapa kemungkinan, yaitu bahwa Nabi SAW sudah duduk di raka'at keempat, atau belum sempat duduk. Bila beliau sudah duduk maka beliau tidak menambahkan lagi raka'at keenam, dan kalau beliau belum sempat duduk maka beliau juga tidak disebutkan mengulang shalat dari awal, melainkan memasukkan raka'at tersebut dalam hitungan lalu sujud dua kali untuk sahwi. Berdasarkan kedua bentuk ini apapun yang dilakukan berdasarkan pendapat orang-orang Kufah menjadi batal menurut apa yang mereka katakan sendiri." Seleai (Al Khaththabi). *Wallahu a'lam.*

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim."

١٠١٩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ -يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّ سُوَيْدَ بْنَ قَيْسٍ أَخْبَرَهُ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدَيْجٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى يَوْمًا فَسَلَّمَ وَقَدْ بَقِيَتْ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةٌ، فَأَدْرَكَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: نَسِيتَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً. فَرَجَعَ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ وَأَمَرَ بِلَالًا، فَأَقَامَ الصَّلَاةَ فَصَلَّى لِلنَّاسِ رَكْعَةً.

فَأَخْبَرْتُ بِذَلِكَ النَّاسَ، فَقَالُوا لِي: أَتَعْرِفُ الرَّجُلَ؟ قُلْتُ: لَا، إِلَّا أَنْ أَرَاهُ. فَمَرَّ بِي فَقُلْتُ: هَذَا هُوَ! فَقَالُوا: هَذَا طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ.

1019. Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, Al-Laits –yakni Ibnu Sa'd- menceritakan kepada kami, dari Yazid bin Abu Habib, bahwa Suwaid bin Qais mengabarkan kepadanya dari Mu'awiyah bin Hudaij bahwa Rasulullah SAW pernah shalat pada suatu hari. Beliau salam padahal shalat masih tersisa satu raka'at. Lalu ada seseorang yang mengingatkan beliau, "Anda sudah lupa satu raka'at dari shalat ini!" Beliau lalu kembali masuk masjid dan memerintahkan Bilal untuk qamat. Kemudian beliau shalat mengimami orang-orang satu raka'at.

Aku kemudian memberitahu orang-orang akan hal itu. Mereka berkata padaku, "Tahukah kamu siapa orang itu (yang mengingatkan Rasulullah SAW)?" Aku berkata, "Tidak, tapi aku melihat orangnya." Kemudian orang itu lewat, dan akupun berkata, "Inilah dia orangnya." Mereka lalu berkata, "Ini adalah Thalhah bin Ubaidullah."[145]

**Penjelasan Hadits:**

Mu'awiyah bin Khadij dengan huruf *ha`* tanpa titik berbaris *dhammah*.

---

[145] Hadits ini *shahih*. HR. An-Nasa`i (663).

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa`i. Abu Sa'id bin Yunus berkata, ini adalah hadits yang paling *shahih.*"

## Bab 195: Ragu Apakah Sudah Shalat Dua Atau Tiga Raka'at? dan Membuang yang Meragukan [Mim: 191, 190 – Ta`: 197]

Artinya, lakukan mana yang sudah pasti sedangkan yang masih meragukan dianggap belum dilakukan, sehingga disempurnakan dengan raka'at yang tersisa lalu sujud sahwi. Barangsiapa yang ragu apakah dia baru shalat tiga raka'at ataukah sudah empat raka'at, maka hendaklah dia mendasari perbuatannya dengan yang paling sedikit, yaitu tiga raka'at. Contohnya lagi, siapa yang ragu apakah dia sudah shalat tiga raka'at atau baru dua raka'at, maka hendaklah dia mengambil patokan dua raka'at dan menganggap raka'at ketiga belum dikerjakan. Yang paling jelas menerangkan maksud bab ini adalah hadits Abdurrahman bin Auf yang akan disebutkan nanti.

An-Nawawi berkata, "Ini adalah madzhab Asy-Syafi'i dan jumhur. Mereka memahami kata *taharii* (mencari yang diyakini) dalam hadits Ibnu Masud di atas dengan mengamalkan kemungkinan yang paling pasti. Mereka mengatakan التحري artinya القَصْدُ (bermaksud, menuju) seperti dalam firman Allah, فَأُوْلَٰٓئِكَ تَحَرَّوْا۟ رَشَدًا "*Mereka itulah orang-orang yang menuju (berusaha mencari) pentunjuk.*" (Qs. Al Jin [72]: 14), sebagaimana dalam hadits Abu Sa'id dan lainnya." Selesai (An-Nawawi).

Nanti akan dijelaskan pernyataan Al Khaththabi tentang masalah ini. Tadi sudah diterangkan pernyataan Al Baihaqi mengenai masalah tersebut. *Wallahu a'lam.*

١٠٢٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُلْقِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ فَإِذَا اسْتَيْقَنَ التَّمَامَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ. فَإِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ تَامَّةً، كَانَتِ الرَّكْعَةُ نَافِلَةً وَالسَّجْدَتَانِ. وَإِنْ كَانَتْ نَاقِصَةً كَانَتِ الرَّكْعَةُ تَمَامًا لِصَلَاتِهِ وَكَانَتِ السَّجْدَتَانِ مُرْغِمَتَيِ الشَّيْطَانِ».

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ، عَنْ زَيْدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَحَدِيثُ أَبِي خَالِدٍ أَشْبَعُ.

1020. Muhammad bin Al Ala` menceritakan kepada kami, Abu Khalid menceritakan kepada kami, dari Ibnu Ajlan, dari Zaid bin Aslam, dari Atha` bin Yasar, dari Abu Sa'id Al Khudri, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Apabila salah seorang kalian ragu dalam shalatnya maka hendaklah dia membuang keraguan itu dan mendasari shalatnya dengan yang sudah pasti (yang sudah diyakini). Jika dia sudah yakin telah sempurna hendaklah dia sujud dua kali. Jika ternyata shalatnya memang telah sempurna, maka raka'at yang ternyata lebih akan menjadi sunnah, dan bila kurang maka raka'at itu menjadi penyempurnanya. Sedangkan kedua sujud tersebut menjadi penghinaan terhadap syetan."[146]

Abu Daud berkata, "Hisyam bin Sa'd dan Muhammad bin Mutharrif meriwayatkannya dari Zaid, dari Atha` bin Yasar, dari Abu Sa'id Al Khudri, dari Nabi SAW. Tapi hadits Abu Khalid lebih lengkap."

---

[146] Hadits ini *shahih*. HR. An-Nasa`i (1237), Ibnu Majah (1210).

**Penjelasan Hadits:**

Atha` bin Yasar adalah *maula* Ummu Salamah.

إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ (*Jika salah seorang dari kalian ragu dalam shalatnya*). Artinya, dia ragu dan tidak dapat menentukan mana yang lebih kuat. Sedangkan bila masih bisa menentukan mana kemungkinan yang lebih kuat maka harus beramal berdasarkan kemungkinan terkuat tersebut, demikian menurut Abu Hanifah dan ini berbeda dengan Asy-Syafi'i.

فَلْيُلْقِ الشَّكَّ (*hendaklah dia membuang yang ragu itu*), yaitu yang masih diragukan dalam hal ini adalah raka'at keempat, dan ini ditunjukkan oleh perkataan beliau, وَلْيَبْنِ (hendaklah dia mendasari shalatnya dengan yang sudah pasti), dan yang sudah pasti itu adalah tiga raka'at.

كَانَتِ الرَّكْعَةُ نَافِلَةً وَالسَّجْدَتَانِ (*maka raka'at yang lebih itu menjadi sunnah dan kedua sujud*), juga menjadi sunnah. وَكَانَتِ السَّجْدَتَانِ مُرْغِمَتَيِ الشَّيْطَانِ (*dan kedua sujud itu akan menjadi sebagai penghina syetan*). Kata مُرْغِمَةٌ adalah *ism fa'il* sama *wazn*-nya dengan kata مُكْرِمَةٌ. Arti kata *murghimah* ini adalah penghinaan atau hal yang bias merendahkan.

Perlu diketahui bahwa hadits Abu Sa'id ini diriwayatkan dari berbagai jalur dengan redaksi yang berbeda-beda. Kami akan menyebutkannya satu persatu:

Muslim meriwayatkan dari jalur Zaid bin Aslam, dari Atha`, dari Abu Sa'id, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "*Jika salah seorang dari kalian ragu dalam shalatnya sehingga dia tidak tahu pasti apakah baru shalat tiga raka'at ataukah sudah empat raka'at, maka hendaklah dia membuang keraguannya dan mendasari shalatnya dengan yang sudah pasti. Setelah itu dia sujud dua kali sebelum salam. Jika ternyata dia shalat lima raka'at, maka shalatnya digenapkan. Tapi ternyata jika dia benar shalat empat raka'at berarti kedua sujud itu menjadi penghinaan bagi syetan.*"

Redaksi An-Nasa`i dari jalur ini pula adalah, "*Jika salah seorang dari kalian ragu dalam shalatnya maka hendaklah dia menghilangkan yang ragu dan mendasari (shalatnya) dengan yang sudah pasti. Jika dia sudah merasa yakin shalatnya sempurna maka hendaklah dia sujud dua kali ketika dia sudah dalam posisi duduk (tasyahhud. Penerj). Bila ternyata dia shalat lima raka'at maka kedua sujud itu menjadi penggenapnya, dan bila ternyata dia shalat empat raka'at maka keduanya menjadi penghinaan untuk syetan.*"

Dalam riwayat Ad-Daraquthni redaksinya adalah, "*Jika salah seorang dari kalian ragu dalam shalatnya apakah dia shalat tiga raka'at atau empat raka'at, maka hendaklah dia menambah satu raka'at lagi sehingga yang diragukan adalah yang lebih. Selanjutnya hendaklah dia sujud dua kali sebagai sujud sahwi sebelum salam. Jika ternyata dia shalat lima raka'at, maka kedua sujud itu menjadi penggenap shalatnya. Tapi jika ternyata dia shalat dengan jumlah yang benar maka kedua (sujud itu) menjadi pelumur debu ke hidung syetan.*"

Riwayat lain masih oleh Ad-Daraquthni berbunyi, "*Jika salah seorang dari kalian ragu dalam shalatnya sehingga dia tidak tahu apakah dia shalat tiga atau empat raka'at, maka hendaklah dia membuang keraguannya dan mendasari shalatnya dengan yang pasti. Selanjutnya, hendaklah dia shalat lagi satu raka'at, kemudian sujud dua kali dalam keadaan masih duduk sebelum salam. Apabila shalatnya empat raka'at dan satu raka'at tersebut menyebabkannya kelebihan satu raka'at, maka kedua sujud tersebut menjadi penggenap (pelebur) raka'at kelima tersebut. Tapi jika ternyata dia benar baru melakukan tiga raka'at dan raka'at tambahan menyempurnakannya menjadi empat raka'at, maka kedua sujud itu menjadi penghinaan bagi syetan.*"

Di antara hadits-hadits yang berbicara hal senada adalah riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Abdurrahman bin Auf, dia berkata, "Aku mendengar Nabi SAW bersabda, '*Jika salah seorang*

*dari kalian lupa dalam shalatnya dan dia tidak tahu apakah shalat baru tiga raka'at ataukah sudah empat raka'at, maka hendaklah dia mendasarinya dengan tiga raka'at lalu hendaklah dia sujud dua kali sebelum salam'.*" At-Tirmidzi mengomentari hadits ini, "Hasan *shahih.*"

Redaksi Ibnu Majah adalah, "*Jika salah seorang dari kalian ragu apakah shalat satu atau dua raka'at, maka hendaklah dia menganggapnya baru satu raka'at. Jika dia ragu apakah baru dua ataukah sudah tiga raka'at, maka hendaklah dia menganggapnya baru dua raka'at. Jika dia ragu apakah baru tiga ataukah sudah empat raka'at, maka hendaklah dia menganggapnya baru tiga raka'at. Kemudian dia menyempurnakan apa yang tersisa dari shalatnya sehingga keraguan terletak apakah shalatnya kelebihan atau pas. Selanjutnya, hendaklah dia sujud dua kali ketika masih dalam posisi duduk sebelum salam.*"

Al Hakim juga meriwayatkan hadits ini dalam *Al Mustadrak*-nya dengan redaksi, "Karena kelebihan itu lebih baik daripada kekurangan."

وَحَدِيثُ أَبِي خَالِد أَشْبَعُ (Hadits Abu Khalid lebih lengkap), artinya lebih sempurna daripada hadits Hisyam, Sa'd dan Muhammad bin Mutharrif.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh Muslim, An-Nasa`i, dan Ibnu Majah."

١٠٢١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ، أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمَّى سَجْدَتَيْ السَّهْوِ الْمُرْغِمَتَيْنِ.

1021. Muhammad bin Abdul Aziz bin Abu Rimzah menceritakan kepada kami, Al Fadhl bin Musa menceritakan kepada

kami, dari Abdullah bin Kaisan, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi SAW menamai sujud sahwi itu sebagai *murghimatain* (dua alat untuk menghina)."[147]

**Penjelasan Hadits:**

الْمُرْغِمَتَيْنِ menurut Ibnu Al Atsir, "Dikatakan, أَرْغَمَ اللهُ أَنْفَهُ (Allah melumuri hidungnya dengan debu). Inilah kalimat asalnya, kemudian digunakan untuk segala hal yang mendatangkan kehinaan atau perendahan harga diri, serta ketidakmampuan untuk memaksa orang lain." Selesai (Ibnu Al Atsir).

Makna kata ini adalah sebagai penghina bagi syetan, dan akan dijelaskan rinciannya.

١٠٢٢- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِك، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى: ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا، فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ. فَإِنْ كَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِي صَلَّى خَامِسَةً، شَفَعَهَا بِهَاتَيْنِ. وَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةً فَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيمٌ لِلشَّيْطَانِ.

1022. Al Qa'nabi menceritakan kepada kami, dari Malik, dari Zaid bin Aslam, dari Atha` bin Yasar, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Jika salah seorang dari kalian ragu dalam shalatnya dan dia tidak tahu berapa dia shalat apakah tiga ataukah empat, maka hendaklah dia menambah satu raka'at lagi, lalu sujud dua kali ketika masih duduk sebelum salam. Bila satu raka'at (tambahan) itu menjadikannya shalat lima raka'at maka akan digenapkan dengan*

[147] Dalam sanadnya ada Abdullah bin Kaisan sangat jujur tapi sering kali salah.

*kedua sujud ini. Namun bila ternyata dia shalat benar empat raka'at maka kedua sujud ini menjadi penghina bagi syetan.*"[148]

**Penjelasan Hadits:**

وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ (*hendaklah dia sujud ketika dalam posisi duduk sebelum salam*). Ini adalah salah satu dalil mereka yang berpendapat bahwa sujud sahwi itu sebelum salam,

شَفَعَهَا بِهَاتَيْنِ (*kedua sujud ini akan menggenapkannya*), maksudnya kedua sujud sahwi tersebut sama dengan satu raka'at, karena keduanya menggantikan raka'at tersebut. Dengan melaksanakan kedua sujud sahwi berarti sama dengan mengerjakan raka'at keenam sehingga itu menjadi penggenap shalat. Kedua sujud ini juga menjadi penghinaan bagi syetan, karena syetan berusaha menipu orang yang shalat dan membatalkan shalatnya, sehingga dengan dilakukannya kedua sujud ini diapun merasa terhina dan kecele di samping pahala yang didapat oleh orang yang shalat itu sendiri.

Secara lahiriah hadits ini menunjukkan bahwa keraguan itu pada dasarnya sudah menjadi penyebab wajibnya sujud meski beberapa saat kemudian si mushalli mengingat kembali dengan pasti berapa raka'at dia shalat. Demikian dikatakan oleh Asy-Syaukani.

Az-Zarqani berkata, "Perkataan beliau, 'kedua sujud ini menggenapkannya' mengandung pengertian shalat tersebut dijadikan genap.

Al Baji berkata, "Ada kemungkinan maksudnya bahwa shalat itu pada dasarnya adalah genap, kalau ada sesuatu yang menjadikannya ganjil maka harus dibetulkan sehingga menjadi genap kembali."

---

[148] Hadits ini *mursal*, tapi juga diriwayatkan secara musnad dari hadits Abu Sa'id. Lihat hadits setelahnya.

وَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةً فَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيمٌ (*Namun bila ternyata dia shalat benar empat raka'at maka kedua sujud ini menjadi penghina*), yaitu membuat syetan merasa terpukul berat dan merasa terhina. لِلشَّيْطَانِ (bagi syetan). An-Nawawi berkata, "Kata التَّرْغِيمُ ini berasal dari akar kata الرَّغَامُ yang berarti tanah. Makanya ada ungkapan, أَرْغَمَ اللهُ أَنْفَهُ (Semoga Allah melmuri hidungnya dengan tanah/debu). Artinya di sini syetan itu berusaha menggoda si mushalli supaya membatalkan saja shalatnya, tapi Allah *Ta'ala* membuka jalan bagi mushalli untuk memperbaiki kesalahan tersebut tanpa harus membatalkan shalatnya. Ini membuat syetan kecela dan tidak berhasil melaksanakan maksudnya. Selanjutnya sempurnalah shalat anak Adam ini dengan melaksanakan perintah Allah yang ditolak oleh Iblis, yaitu sujud." Selesai (An-Nawawi).

Al Imam Al Khaththabi berkata, "Abu Daud meriwayatkan beberapa hadits dalam bab sahwi ini. Di sebagian besar sanadnya ada permasalahan, dan yang *shahih* dan menjadi pegangan ahli ilmu adalah kelima hadits yang kami sebutkan ini, yaitu hadits Abdullah bin Mas'ud dari jalur Manshur, hadits Abu Sa'id Al Khudri, hadits Atha` yang *mursal*, hadits Abu Hurairah dari jalur Az-Zuhri, dari Abu Salamah, dan hadits Abdullah bin Buhainah."

Adapun hadits Abu Hurairah bersifat *mujmal* (global), tidak ada keterangan apa yang harus dilakukan selain itu. Juga tidak terdapat keterangan kapan dilakukan sujud sahwi itu dalam shalat. Kesimpulannya bisa didapat dari hadits Ibnu Mas'ud.

Hadits Ibnu Mas'ud –yang memerintahkan mencari yang lebih pasti di antara yang diragukan itu lalu sujud dua kali setelah salam- merupakan madzhab kelompok rasionalis (Ash-hab Ar-Ra`y). Makna *taharri* (berusaha mencari yang lebih diyakini) menurut mereka adalah kemungkinan terbesar atau sangkaan terkuat. Misalnya seseorang lupa apakah sudah melaksanakan raka'at keempat dalam shalat Zhuhur atau belum. Bila prasangka terkuatnya menyatakan bahwa dia belum melaksanakannya, maka hendaklah dia menambah

satu raka'at lagi dan dia sujud dua kali setelah salam. Tapi bila dia merasa kemungkinan terbesarnya adalah dia sudah melaksanakan itu, maka dia tidak perlu lagi menambah satu raka'at, tapi tetap wajib sujud dua kali setelah salam. Ini bila keraguan tersebut terjadi pada saat-saat tertentu. Tapi bila keraguan itu terjadi sejak awal maka menurut mereka dia harus mengulang shalat.

Sedangkan hadits Ibnu Buhainah dan hadits Dzul Yadain dijadikan Malik sebagai pegangan dan dia mengamalkan keduanya. Dia menjadikan kedua hadits ini dasar pengamalan bila terjadi keraguan dalam shalat. Jika terjadi kelebihan amalan shalat maka si mushalli harus sujud dua kali setelah salam, karena dalam hadits Dzul Yadain Nabi SAW dia mengabarkan kepada beliau akan kekurangan dua raka'at dan itu merupakan amalan tambahan yang terjadi masih dalam shalat. Kalau terjadi kekurangan maka sujudnya adalah sebelum salam, karena dalam hadits Ibnu Buhainah Nabi SAW berdiri dari dua raka'at dan beliau tidak tasyahhud (awal) dan ini merupakan kekurangan dalam shalat.

Sementara itu Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa semua hadits diamalkan sesuai porsinya dan tidak dipahami sebagai perbedaan. Dia juga menuturkan bahwa menghilangkan keraguan itu dengan dua cara: *Pertama*, mengamalkan yang sudah pasti saja. *Kedua*, melakukan pencarian kepada hal yang lebih diyakini (*at-taharri*). Siapa yang mengembalikannya kepada hal yang diyakini saja berarti dia membuang keraguan lalu sujud dua kali setelah salam berdasarkan hadits Abu Sa'id Al Khudri. Jika dia menempuh cara mencari yang lebih diyakini, yaitu mengamalkan kemungkinan yang lebih besar berarti dia harus sujud dua kali setelah salam berdasarkan hadits Ibnu Mas'ud.

Adapun madzhab Asy-Syafi'i lebih memilih cara mengkompromikan semua dalil yang ada dengan mengembalikan yang *mujmal* (globar) kepada yang *mufassar* (terinci). Tafsiran yang lengkap hanya ada dalam riwayat Abu Sa'id Al Khudri dimana Nabi

SAW bersabda, "*Hendaklah dia membuang yang ragu dan mendasari shalatnya pada yang sudah pasti semata.*"

Juga dalam sabda beliau, "*Jika dia tidak tahu apakah dia shalat tiga atau empat raka'at maka hendaklah dia menambah satu raka'at lagi dan sujud dua kali dalam keadaan duduk sebelum salam.*"

Selain itu ada lagi sabda beliau, "*Jika ternyata dia shalat lima raka'at maka akan digenapkan oleh kedua sujud ini, dan jika ternyata shalatnya benar empat raka'at maka kedua sujud itu menjadi penghinaan bagi syetan.*"

Asy-Syafi'i berkata, "Ini adalah hal-hal yang diketahui oleh Abu Sa'id dan tidak diketahui oleh sahabat lain yang meriwayatkan masalah ini. Menerima informasi tambahan dalam hal ini harus dilakukan sehingga jadilah hadits Abu Sa'id ini sebagai patokan.

Sedangkan makna *taharri* yang ada dalam hadits Ibnu Mas'ud di atas menurut Asy-Syafi'i adalah mendasari amalan shalat dengan yang sudah kemungkinan terkuat yang dijelaskan oleh hadits Abu Sa'id Al Khudri.

Hakikat *taharri* itu sendiri adalah mencari kebenaran di antara dua kemungkinan dan itu sudah diungkapkan dalam hadits Abu Sa'id Al Khudri berupa mengamalkan yang sudah pasti, sebab inilah yang lebih dapat dipertanggungjawabkan dan lebih menjaga kesempurnaan shalat. Salah satu dalil yang mengartikan kata *taharri* adalah yakin atau sesuatu yang sudah pasti adalah firman Allah, فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا "*Barangsiapa yang Islam maka mereka itulah orang-orang yang benar-benar memilih jalan yang lurus.*" (Qs. Al Jin [72]: 14).

Adapun hadits Dzul Yadain dipahami sebagai sahwi menurut madzhab mereka. Sebab, shalat tersebut sudah dinisbatkan kepada yang namanya *sahw* (lupa) dalam madzhab mereka. Dengan begitu hukum salah satu dari keduanya dijalankan selaras dengan hukum yang berlaku sebelumnya. Sebagian mereka ada yang mengira bahwa

hadits Dzul Yadain ini sudah mansukh dengan hadits Abu Sa'id Al Khudri.

Ada riwayat dari Az-Zuhri bahwa dia berkata, "Semuanya pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, hanya saja mendahulukan sujud sebelum salam lebih pantas dilakukan."

Sebagian orang ada yang menganggap hadits Abu Sa'id ini *dha'if*. Mereka mengira bahwa Malik me*mursal*nya dari Atha` bin Yasar dan dia tidak menyebutkan adanya Abu Sa'id Al Khudri. Syaikh memberi komentar, "Ini tidaklah mengurangi keshahihan hadits tersebut. Sudah maklum bahwa Malik biasa me*mursal* hadits yang dia sendiri meriwayatkannya secara *musnad* (bersambung). Ini sudah maklum menjadi kebiasaannya. Abu Daud meriwayatkannya dari jalur Ibnu Ajlan, dari Zaid bin Aslam, dan dia menyebutkan bahwa Hisyam bin Sa'id menyambung sanadnya sampai kepada Abu Sa'id Al Khudri."

Syaikh berkata lagi, "Sulaiman bin Bilal juga menyebutkan sanadnya secara bersambung, Hamzah bin Al Harits dan Muhammad bin Ahmad bin Zairik menceritakan kepada kami, keduanya berkata, Abbas Ad-Dauri menceritakan kepada kami, dia berkata: Musa bin Daud mengabarkan kepada kami, Sulaiman bin Bilal mengabarkan kepada kami, dari Zaid bin Aslam, dari Atha` bin Yasar, dari Abu Sa'id Al Khudri, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Jika salah seorang dari kalian ragu dalam shalatnya sehingga dia tidak tahu apakah sudah shalat tiga atau empat raka'at, maka hendaklah dia membuang yang meragukan itu dan mendasari amalan shalatnya dengan yang pasti saja. Kemudian, hendaklah dia sujud dua kali dalam keadaan duduk sebelum salam. Jika dia ternyata shalat lima raka'at, maka kedua sujud itu menjadi penggenapnya. Dan jika dia ternyata shalat empat raka'at, maka kedua sujud itu menjadi penghinaan bagi syetan.*"

Syaikh berkata, "Ibnu Abbas juga meriwayatkan demikian, mereka menceritakan itu kepada kami dari jalur Muhammad bin Ismail Ash-Sha`igh, dia berkata, Ibnu Qa'nab mengabarkan kepada kami, dia berkata, Abdul Aziz bin Muhammad bin Zaid bin Aslam mengabarkan kepada kami, dari Atha` bin Yasar, dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Jika salah seorang dari kalian ragu dalam shalatnya, sehingga dia tidak tahu apakah baru shalat tiga raka'at ataukah sudah empat raka'at, maka hendaklah dia bangkit dan berdiri satu raka'at lagi. Kemudian, hendaklah dia sujud dua kali ketika dia masih duduk dan sebelum salam. Bila ternyata satu raka'at yang dia tambahkan itu menjadikan shalatnya lima raka'at, maka kedua sujud ini menjadi penggenapnya. Bila ternyata itu adalah raka'at keempat berarti kedua sujud ini menjadi penghinaan bagi syetan.*"

Syaikh berkata, "Dalam hadits ini terdapat dalil yang menyalahkan pendapat yang menyatakan kalau seseorang shalat lima raka'at, maka hendaklah dia menambah satu lagi supaya menjadi enam bila dia sudah terlanjur mengerjakan raka'at kelima. Alasan mereka karena shalat sunnah itu tidak ada yang satu raka'at. Padahal sudah disebutkan dengan tegas dalam riwayat dari jalur Ibnu Ajlan bahwa raka'at keempat itu menjadi nafilah dan tidak ada perintah menambahkan raka'at yang lain." Selesai pernyataan (Al Khaththabi).

١٠٢٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ بِإِسْنَادِ مَالِكٍ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ فَإِنِ اسْتَيْقَنَ أَنْ قَدْ صَلَّى ثَلاَثًا فَلْيَقُمْ فَلْيُتِمَّ رَكْعَةً بِسُجُودِهَا، ثُمَّ يَجْلِسْ، فَيَتَشَهَّدْ، فَإِذَا فَرَغَ فَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ أَنْ يُسَلِّمَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، ثُمَّ لِيُسَلِّمْ. ثُمَّ ذَكَرَ مَعْنَى مَالِكٍ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَكَذٰلِكَ رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مَالِكٍ، وَحَفْصِ بْنِ مَيْسَرَةَ، وَدَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، وَهِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، إِلاَّ أَنَّ هِشَامًا بَلَغَ بِهِ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ.

1023. Qutaibah menceritakan kepada kami, Ya`qub bin Abdurrahman Al Qari menceritakan kepada kami, dari Zaid bin Aslam dengan sanad Malik, dia berkata: Sesungguhnya Nabi SAW bersabda, "*Jika salah seorang dari kalian ragu dalam shalatnya dan dia yakin bahwa sudah melaksanakan raka'at ketiga, berarti dia harus menambah satu raka'at lagi dengan sempurna termasuk sujudnya. Kemudian, dia harus duduk untuk tasyahhud. Bila sudah selesai dan tidak ada lagi yang harus dilakukannya selain salam, maka hendaklah dia sujud dulu dua kali dalam keadaan duduk, baru setelah itu dia salam.*" Kemudian dia menyebutkan makna yang sama dengan hadits Malik.[149]

Abu Daud berkata, "Demikian pula yang diriwayatkan oleh Ibnu Wahb, dari Malik, Hafsh bin Maisarah, Daud bin Qais dan Hisyam bin Sa'd. Hanya saja Hisyam menyebutkan sanadnya sampai kepada Abu Sa'id Al Khudri."

Abdurrahman Al Qari, dinisbatkan kepada Bani Qaarah. Al Mundziri berkata, "Ini juga termasuk *mursal*."

وَكَذٰلِكَ (demikian pula), artinya sama dengan riwayat Al Qa'nabi yang *mursal*.

رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مَالِكٍ (Diriwayatkan oleh Ibnu Wahb dari Malik) bin Anas secara *mursal*.

وَ (dan) demikian pula diriwayatkan oleh (Hafsh bin Maisarah dan Daud bin Qais serta Hisyam bin Sa'd), semuanya merupakan

[149] Hadits ini *shahih*. HR. Muslim (pembahasan tentang masjid/88), An-Nasa`i (1238), dari jalur Zaid bin Aslam dari Atha` bin Yasar dari Abu Sa'id Al Khudri dengan redaksi sama.

teman-teman seangkatan dengan Malik yang meriwayatkan dari Zaid bin Aslam secara *mursal*. Hanya saja Hisyam bin Sa'd menyambung sanadnya sampai kepada Abu Sa'id Al Khudri. Artinya, Hisyam di antara teman seangkatan Malik menjadikannya muttashil dengan menyebutkan Abu Sa'id Al Khudri. Riwayat Ibnu Wahb, dari Malik, juga dari Hafsh bin Maisarah, Daud bin Qais dan Hisyam bin Sa'd ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam *Al Ma'rifah*.

Az-Zarqani dalam Syarh *Al Muwaththa`* mengatakan, "Demikianlah diriwayatkan secara *mursal* menurut semua perawi. Ada yang memperkuat Malik dalam me*mursal* hadits ini yaitu Ats-Tsauri, Hafsh bin Maisarah, Muhammad bin Ja'far dan Daud bin Qais dalam sebuah riwayat. Sedangkan Al Walid bin Muslim dan Yahya bin Rasyid Al Mazini keduanya meriwayatkan secara bersambung dari Malik, dari Zaid, dari Atha`, dari Abu Sa'id Al Khudri. Hadits ini juga ada beberapa jalur dalam riwayat An-Nasa`i dan Ibnu Majah dari Zaid secara *maushul*. Oleh karena itulah Abu Umar bin Abdul Barr berkata, "Hadits ini –meski yang benar dari Malik adalah *mursal*– bersambung sanadnya (muttashil) dari jalur yang *shahih* dan dari orang-orang yang bisa diterima bila dalam riwayatnya ada tambahan. Sebab, semua mereka adalah para hafizh yang jika salah satu dari mereka meriwayatkan secara *mursal* maka tidak akan jadi masalah."

Al Atsram berkata kepada Ahmad bin Hanbal, "Apakah Anda memakai hadits Abu Sa'id?" Dia menjawab, "Ya." Aku (Al Atsram) berkata, "Tapi mereka berbeda-beda dalam hal sanadnya?" Dia menjawab, "Itu hanya karena Malik me*mursal*nya, sementara yang lain me-*maushul*-nya seperti Ibnu Ajlan, dan Abdul Aziz bin Abu Salamah." Selesai (Az-Zarqani).

Ibnu Abdul Barr berkata, "Dalam hadits Abu Sa'id ini ada dalil yang kuat mendukung pendapat Malik, Asy-Syafi'i, Ats-Tsauri dan lainnya yang mengatakan bahwa orang yang ragu dalam shalat hendaklah mendasari shalatnya atas yang sudah pasti dan tidak cukup hanya dengan mencari-cari mana kemungkinan paling kuat (*taharri*).

Sementara itu Abu Hanifah berpendapat, "Apabila itu terjadi pada kali pertama dia lupa maka ia harus mengulang shalatnya. Tapi bila dia sering kali mengalami keraguan demikian maka hendaklah dia mencari mana yang lebih mungkin." Tapi dalam hadits ini tidak ada pembedaan antara yang mengalaminya pertama kali dengan yang mengalaminya berulang kali.

Ahmad berkata, "Keraguan itu ada dua, yakin dan *taharri*. Siapa yang mengembalikannya kepada al yaqin (sesuatu yang sudah pasti) maka dia harus menghilangkan keraguan dan sujud sebelum salam berdasarkan hadits Abu Sa'id. Sedangkan yang menghilangkan keraguannya dengan cara *taharri* atau mencari kemungkinan paling besar, maka dia harus sujud sahwi sebelum salam berdasarkan hadits Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Manshur tapi hadits itu ada cacatnya (*ma'lul*)."

Sedangkan sekelompok ulama mengatakan *taharri* itu adalah al yaqin itu sendiri. Dengan demikian benarlah penggunaan kedua *khabar* ini dengan makna yang sama. Tapi bagaimana mungkin bisa mencari kemungkinan yang paling besar bila setelah keluar dari shalat dia masih diliputi keraguan?! Sebagaimana diketahui orang yang berusaha mencari kemungkinan terbesar berdasarkan sangkaan terkuatnya akan selalu dihinggapi rasa ragu." Selesai (Ibnu Abdil Barr).

Sebelumnya telah disebutkan pernyataan Al Khaththabi *rahimahullah.*

## Bab 196: Dalil Pendapat Harus Menyempurnakan Shalat Berdasarkan Keyakinan Terbesarnya [Mim: 191, 192 – Ta`: 198]

Ini adalah pendapat madzhab Hanafi. Az-Zaila'i berkata, "Menurut ulama Hanafiyah jika dia mempunyai prasangka kuat maka dia mendasari (shalatnya) dengan prasangka kuatnya itu. Bila tidak

ada prasangka kuat maka dia harus mencari mana yang sudah pasti saja. Dalil mereka adalah hadits Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan dari jalur Manshur. Sedangkan madzhab Asy-Syafi'i dia harus mendasarinya dengan keyakinan atau yang sudah pasti saja dalam segala hal. Dia berdalil dengan hadits Abu Sa'id Al Khudri dan hadits Abdurrahman bin Auf." Selesai (Az-Zaila'i).

An-Nawawi berkata, "Hadits Ibnu Mas'ud dari jalur Manshur adalah dalil bagi Abu Hanifah dan orang-orang yang sepaham dengannya dari kalangan penduduk Kufah dan lainnya yang merupakan kelompok Ashhab Ar-Ra`y (rasionalis). Mereka berpendapat bahwa yang selalu ragu dalam setiap rakaatnya hendaklah mencari mana yang paling memungkinkan dan dia mendasari perbuatannya dengan prasangka terkuatnya, dan dia tidak perlu berpatokan dengan yang paling sedikit lalu menambahkan satu raka'at lagi. Makna lahiriah hadits Ibnu Mas'ud mendukung pendapat mereka. Selanjutnya mereka berbeda pendapat dalam beberapa rincian. Abu Hanifah dan Malik mengatakan ini berlaku bagi yang sudah berulang kali mengalami keraguan dalam shalatnya, sedangkan selain mereka hendaklah mendasari shalatnya dengan yang sudah pasti saja. Kelompok lain berpendapat, itu berlaku secara umum.

Sedangkan Asy-Syafi'i dan jumhur (mayoritas) berpegangan pada hadits Abu Sa'id yang telah lalu yang dengan tegas mengharuskan orang yang ragu mendasari shalatnya atas dasar yang sudah dirasa pasti dia lakukan (*al yaqin*).

Apabila kelompok Hanafiah berdalih bahwa hadits Abu Sa'id tidak bertentangan dengan pendapat mereka, karena itu berlaku untuk kasus orang yang *syak* (ragu) dan kata *syak* itu biasanya dipakai untuk keraguan 50 %, atau antara kemungkinan pertama dan keduanya sama besar. Dengan begitu, siapa yang *syak* dan dia tidak bisa menentukan mana kemungkinan yang lebih besar (apakah shalat tiga atau empat raka'at) maka dia harus mendasari shalatnya dengan yang sudah pasti dia lakukan yaitu yang kemungkinan raka'at paling sedikit. Ini

berbeda dengan orang yang mengira kemungkinan lebih besar dia shalat empat raka'at.

Untuk menjawab ini kita katakan bahwa istilah syak hanya diperuntukkan kepada yang kemungkinannya sama besar adalah istilah baru dari para ahli ushul.

Sedangkan secara bahasa, setiap orang yang ragu antara ada dan tidak adanya sesuatu dinamakan syak, baik kemungkinan salah satunya lebih besar dan yang lain lebih kecil ataupun kemungkinannya sama besar.

Sedangkan, sebuah hadits harus dipahami secara bahasa, selama tidak ada hakikat syar'iyyah (legalitas) atau 'urfiyyah (kebiasaan) yang dikandungnya, dan tidak boleh memahaminya berdasarkan istilah baru yang dimunculkan oleh para ahli ushul fikih." Selesai (An-Nawawi).

Asy-Syaukani dalam *Nail Al Authar* berkata, "Yang tampak bagiku tidak ada pertentangan antara mendasari dengan mengamalkan raka'at paling sedikit, mendasari dengan yang sudah pasti, dan mendasari dengan berusaha mencari kemungkinan terkuat. Sebab, kata التَّحَرِّي secara bahasa –sebagaimana Anda ketahui– adalah mencari mana yang lebih benar, dan Nabi SAW memerintahkan hal itu dengan mendasari shalat pada yang sudah pasti, yaitu yang paling sedikit raka'atnya dari dua kemungkinan yang ada. Bila seseorang sudah meyakini dirinya telah melakukan shalat sekian raka'at, maka itu tentu didahulukan daripada dia harus mengamalkan yang paling sedikit raka'atnya dari kemungkinan yang ada dalam keraguannya. Sebab, syari' telah mensyaratkan pengamalan mendasari shalat dengan mengamalkan kemungkinan yang paling sedikit bila tidak dapat mengetahui mana yang labih pasti sebagaimana dalam hadits Abdurrahman bin Auf. Dalam kasus ini berarti si mushalli telah mendapatkan mana yang lebih mungkin.

Adapun perintah mendasari perbuatannya dengan mengamalkan yang dipastikan saja sebagaimana dalam hadits Abu Sa'id dan dia telah berusaha mencari kemungkinan terkuat berarti dia telah mencari kemungkinan yang paling benar.

Dengan demikian, Anda sudah tahu bahwa tidak ada pertentangan antara semua hadits yang disebutkan, serta berusaha mencari kemungkinan terkuat lebih didahulukan daripada mendasari perbuatan berdasarkan kemungkinan raka'at tersedikit. Selesai (Asy-Syaukani).

Menurut saya, apa yang dikatakan oleh Asy-Syaukani sangat baik sekali. *Wallahu a'lam.*

١٠٢٤- حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا كُنْتَ فِي صَلَاةٍ فَشَكَكْتَ فِي ثَلَاثٍ أَوْ أَرْبَعٍ وَأَكْبَرُ ظَنِّكَ عَلَى أَرْبَعٍ، تَشَهَّدْتَ، ثُمَّ سَجَدْتَ سَجْدَتَيْنِ وَأَنْتَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ تُسَلِّمَ، ثُمَّ تَشَهَّدْتَ أَيْضًا ثُمَّ تُسَلِّمُ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ خُصَيْفٍ وَلَمْ يَرْفَعْهُ. وَوَافَقَ عَبْدَ الْوَاحِدِ أَيْضًا سُفْيَانُ وَشَرِيكٌ وَإِسْرَائِيلُ، وَاخْتَلَفُوا فِي الْكَلَامِ فِي مَتْنِ الْحَدِيثِ وَلَمْ يُسْنِدُوهُ.

1024. An-Nufaili menceritakan kepada kami, Muhammad bin Salamah menceritakan kepada kami, dari Khushaif, dari Abu Ubaidah bin Abdullah, dari ayahnya, dari Rasulullah SAW yang bersabda, "*Jika kamu sedang dalam shalat lalu kamu ragu apakah shalat tiga ataukah empat raka'at, tapi yang menjadi kemungkinan besar adalah empat raka'at, maka hendaklah kamu bertasyahhud, kemudian sujud*

*dua kali ketika sedang duduk sebelum salam, lalu bertasyahhudlah lagi lalu salam.*"[150]

Abu Daud berkata, "Ini diriwayatkan oleh Abdul Wahid, dari Khushaif tapi dia tidak me-*rafa'*-nya. Abdul Wahid ini riwayatnya sama dengan Sufyan, Syarik dan Israil, tapi mereka berbeda dalam matan hadits dan tidak mensanadkannya."

**Penjelasan Hadits:**

عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ (dari Abu Ubaidah bin Abdullah, dari ayahnya). Abu Ubaidah tidak mendengar dari ayahnya. Al Hafizh dalam *At-Tahdzib* berkata, "Menurut pendapat terkuat tidak benar dia mendengar dari ayahnya." Dalam *Al Khulashah* disebutkan, "Amru bin Murrah mengatakan, 'Aku bertanya padanya, 'apakah Anda mendengar dari Abdullah suatu haditspun?' Dia menjawab, 'Tidak'." Menurut saya (penulis kitab *Al Khulashah*) ada di beberapa tempat dalam Sunan At-Tirmidzi bahwa Abu Ubaidah tidak mendengar dari ayahnya."

رَوَاهُ عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ خُصَيْفٍ وَلَمْ يَرْفَعْهُ (Abdul Wahid meriwayatkannya dari Khushaif dan dia tiak me*rafa*'nya). Kesimpulannya, hanya Muhammad bin Salamah sendirian me*rafa'* hadits ini. Sedangkan Abdul Wahid, Sufyan, Israil dan Syarik semuanya tidak ada yang me*rafa'* hadits ini, demikian yang dikatakan Ad-Daraquthni dalam sunannya.

Al Baihaqi dalam *Al Ma'rifah* berkata, "Khushaif meriwayatkan dari Abu Ubaidah bin Abdullah, dari ayahnya dari Nabi SAW, dan hadits ini diperselisihkan tentang ke-*marfu'*-an matannya. Khushaif ini sendiri bukanlah perawi yang kuat, sedangkan Abu Ubaidah dari ayahnya adalah riwayat yang *mursal*." Selesai.

---

[150] Sanad hadits ini *dha'if* karena *munqathi'* Abu Ubaidah tidak pernah mendengar dari ayahnya.

Khushaif bin Adurrahman Al Jazari, Abu 'Aun seorang periwayat yang *shaduq* (sangat jujur) tapi hafalannya buruk dan bercampur pada akhir hayatnya. Selain itu, dia dituduh berakidah Murji`ah. Dalam *Al Khulashah*, "Dia dianggap *dha'if* oleh Ahmad, tapi dianggap *tsiqah* oleh Ibnu Ma'in dan Abu Zur'ah." Selesai.

Dengan demikian, hadits ini selain sanadnya tidak bersambung juga *dha'if.* Makanya, tidak bisa dijadikan dalil bagi mereka yang berpendapat hendaklah orang yang ragu dalam shalat mendasarinya dengan prasangka terkuatnya. Inilah yang membuat Az-Zaila'i hanya memakai hadits Ibnu Mas'ud dari jalur Manshur sebagai dalilnya. Demikian halnya berdalil dengan hadits Abu Ubaidah ini untuk mendukung pendapat adanya tasyahhud kedua setelah sujud kedua juga tidak dapat diterima. Sebagian mereka ada yang berpendapat harus bertasyahhud setelah sujud sahwi dan salam sekali lagi. Sebagian mereka ada yang berpendapat tidak ada tasyahhud dan salam untuk sujud sahwi ini. Juga kalau dilakukan sebelum salam maka tidak ada lagi tasyahhudnya. Ini adalah pendapat Ahmad dan Ishaq. Mereka berdua berkata, "Jika dia sujud sebelum salam maka dia tidak bertasyahhud." Selesai.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa`i, dan sudah disebutkan bahwa Abu Ubaidah tidak pernah mendengar (hadits) dari ayahnya."

Abu Daud berkata, "Diriwayatkan pula oleh Abdul Wahid dari Khushaif dan dia tidak me*rafa'*nya. Abdul Wahid ini didukung oleh Sufyan dan Syarik yang juga tidak me*rafa'* hadits ini. Hanya saja mereka berbeda versi dalam matan haditsnya tapi semua mereka tidak ada yang mensanadkannya (kepada Rasulullah SAW)."

١٠٢٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا عِيَاضٌ ح و

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِلاَلِ بْنِ عِيَاضٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ زَادَ أَمْ نَقَصَ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ قَاعِدٌ. فَإِذَا أَتَاهُ الشَّيْطَانُ فَقَالَ: "إِنَّكَ قَدْ أَحْدَثْتَ!" فَلْيَقُلْ: "كَذَبْتَ" إِلاَّ مَا وَجَدَ رِيحًا بِأَنْفِهِ أَوْ صَوْتًا بِأُذُنِهِ.

وَهَذَا لَفْظُ حَدِيثِ أَبَانَ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَ قَالَ مَعْمَرٌ وَعَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ: عِيَاضُ بْنُ هِلاَلٍ، و قَالَ الأَوْزَاعِيُّ: عِيَاضُ بْنُ أَبِي زُهَيْرٍ.

1025. **Muhammad bin Al Ala` menceritakan kepada kami, Ismail bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Hisyam Ad-Dastuwa`i menceritakan kepada kami, Yahya bin Abu Katsir menceritakan kepada kami, Iyadh menceritakan kepada kami, (h) Musa bin Ismail juga menceritakan kepada kami, Aban menceritakan kepada kami, Yahya menceritakan kepada kami, dari Hilal bin Iyadh, dari Abu Sa'id Al Khudri, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Jika salah seorang dari kalian shalat dan dia tidak tahu apakah shalatnya lebih atau kurang, maka hendaklah dia sujud dua kali ketika sedang duduk. Apabila syetan mendatanginya dan mengatakan, 'kamu telah berhadats' hendaklah dia membalas, 'Kamu bohong!', kecuali kalau dia benar-benar mencium sendiri dengan hidungnya atau mendengar suara dengan telinganya.*"[151]**

**Ini adalah redaksi riwayat Aban.**

---

[151] Hadits ini *shahih*. HR. At-Tirmidzi (396), Ibnu Majah (1204), An-Nasa`i (1238), Muslim (pembahasan tentang masjid/88) dengan redaksi yang mirip.

Abu Daud berkata, "Ma'mar dan Ali bin Al Mubarak menyebut: "Iyadh bin Hilal". Sedangkan Al Auza'i menyebutnya: "Iyadh bin Abu Zuhair".

**Penjelasan Hadits:**

فَلَمْ يَدْرِ زَادَ أَمْ نَقَصَ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ قَاعِدٌ (*dan dia tidak tahu apakah shalatnya kurang atau lebih, maka hendaklah dia sujud dua kali ketika sedang duduk*). Makna lahiriah hadits ini dijadikan dalil oleh mereka yang berpendapat bahwa mushalli jika ragu dan tidak tahu apakah shalatnya lebih atau kurang, maka yang harus dilakukannya hanyalah sujud dua kali, tidak ada hal lain berdasarkan apa yang tertera dalam hadits ini dan juga hadits Abu Hurairah yang akan disebutkan nanti. Pendapat ini dipegang oleh Al Hasan Al Bashri dan sekelompok ulama salaf.

Ada pula riwayat bahwa Anas dan Abu Hurairah berpendapat sama. Tapi ulama yang empat dan selain mereka berpendapat lain. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa dia harus mengamalkan yang paling sedikit, ada pula yang berpendapat harus mendasari dengan prasangka terkuat, bahkan ada yang berpendapat dia harus mengulang shalatnya. Semua ini sudah disebutkan rinciannya.

Dalam hadits ini tidak ada hal lain selain bahwa Rasulullah SAW menyatakan dia harus sujud dua kali setika terjadi kelupaan dalam shalat, serta tidak ada keterangan apa yang harus dilakukan bagi yang mengalami hal itu. Namun, hadits-hadits lain menerangkan apa yang harus dia lakukan, sehingga wajiblah mengamalkan hadits-hadits yang menerangkan itu.

Dari ungkapan yang ada dalam hadits-hadits ini, yaitu: "Siapa yang ragu dalam shalatnya", "Apabila salah seorang dari kalian mendapatkan hal itu", hadits Ibnu Mas'ud, "Jika salah seorang dari kalian ragu dalam shalatnya maka hendaklah dia mencari yang paling benar", diperoleh makna bahwa sujud sahwi itu disyariatkan pula

dalam shalat sunnah sebagaimana halnya dalam shalat wajib. Ini adalah pendapat mayoritas ulama baik dahulu maupun sekarang. Alasannya, menutup kesalahan dalam shalat dan menghinakan syetan tetap diperlukan baik dalam shalat wajib maupun shalat sunnah. Sedangkan menurut Ibnu Sirin, Qatadah, satu riwayat dari Atha` serta menjadi *qaul qadim* Asy-Syafi'i sebagaimana dinukil oleh sekelompok ulama mereka bahwa shalat sunnah tidak perlu ada sujud sahwi.

Perbedaan ini dikarenakan perbedaan terhadap makna dari kata shalat itu sendiri yang dalam hakikat syar'iyyah adalah kumpulan gerakan-gerakan tertentu apakah dia bersifat *musytarak maknawi* (banyak makna) mencakup semua shalat, ataukah dia *muystarak lafzhi* sehingga termasuk di dalamnya shalat wajib dan shalat sunnah. Ar-Razi mendukung pengertian kedua karena ada perbedaan antara shalat wajib dan sunnah dalam hal syarat-syarat seperti berdiri, menghadap kiblat dan jumlah secara maknawi dan lain-lain.

Al Ala`i berkata, "Yang lebih tepat dia adalah *musytarak* maknawi karena ada persamaan antara semua yang dinamakan shalat, berupa pembukaan dan penutupannya dan juga kesamaannya dalam hal syarat yang tidak terpisahkan.

Dalam *Fath Al Bari* dikatakan, "Inilah (pendapat Al Ala`i) pendapat yang lebih utama, karena *musytarak* secara lafazh menyelisihi hukum asal dan kesamaan lebih baik daripada itu." Selesai.

Bagi yang berpendapat bahwa lafazh shalat itu *musytarak* maknawi maka dia mensyariatkan sujud sahwi dalam shalat tathawwu'. Sedangkan bagi yang mengatakan bahwa itu adalah *musytarak lafzhi*, maka sujud itu tidak berlaku umum. Kecuali, ada satu pernyataan dari Asy-Syafi'i bahwa *musytarak* itu berlaku umum untuk semua yang dinamakan dengan kata itu.

Al Bukhari membuat judul bab "*As-Sahwu fil Fardh wa At-Tathawwu'* (Sujud sahwi untuk shalat fardhu dan sunah)." Lalu dia

menyebutkan dari Ibnu Abbas yang melakukan sujud sahwi dalam shalat witirnya, lalu dia menyebutkan hadits Abu Hurairah." Demikian pernyataan Asy-Syaukani.

إِلاَّ مَا وَجَدَ رِيحًا بِأَنْفِهِ أَوْ صَوْتًا بِأُذُنِهِ (kecuali kalau dia benar-benar mencium sendiri dengan hidungnya). Artinya, dia benar-benar yakin bahwa dia telah berhadats (kentut dan lain sebagainya. Penerj).

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan At-Tirmidzi dan dia berkata, 'hadits ini *hasan*'."

١٠٢٦- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي جَاءَهُ الشَّيْطَانُ فَلَبَّسَ عَلَيْهِ حَتَّى لاَ يَدْرِيَ كَمْ صَلَّى، فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ وَمَعْمَرٌ وَاللَّيْثُ.

1026. Al Qa'nabi menceritakan kepada kami, dari Malik, dari Ibnu Syihab, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya salah seorang dari kalian apabila berdiri untuk shalat akan didatangi oleh syetan untuk membuatnya kacau, sampai dia tidak tahu sudah berapa raka'at dia shalat. Bila itu terjadi, hendaklah dia sujud dua kali ketika dalam posisi duduk."[152]

Abu Daud berkata, "Demikian pula yang diriwayatkan oleh Ibnu Uyainah, Ma'mar dan Al-Laits."

---

[152] Hadits ini *shahih*. HR. Al Bukhari (1232), Muslim (pembahasan tentang masjid/82).

**Penjelasan Hadits:**

إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي (*Sesungguhnya salah seorang dari kalian jika berdiri melaksanakan shalat*), baik shalat fardhu maupun sunnah. فَلَبَسَ عَلَيْهِ (membuatnya kacau) kata لَبَسَ bisa dibaca dengan men*takhfif* (tanpa *tasydid*) atau dengan men*tasydid* (huruf *ba`*), artinya mencampur adukkan dalam shalatnya sehingga hatinya menjadi ragu. Dalam *An-Nihayah* disebutkan, "لَبَسْتُ الأَمْرَ" (aku diragukan oleh perkara itu) dengan mem*fathah*kan (*ba`*). Bisa pula dengan mengucapkan أَلْبَسَهُ. Artinya mencampur adukkan antara yang satu dengan yang lain. Ini senada dengan firman Allah, ... وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ "*.... tentulah Kami meragu-ragukan atas mereka apa yang mereka ragu-ragukan atas diri mereka sendiri.*" (Qs. Al An'am [6]: 9).

Bisa pula di*tasydid*kan untuk memberi pengertian bahwa kejadiannya sering kali dilakukan.

An-Nawawi juga membacanya dengan *takhfif* yang berarti mencampur adukkan sesuatu dalam shalatnya, sehingga membua orang yang shalat menjadi ragu.

حَتَّى لاَ يَدْرِيَ كَمْ صَلَّى (sampai dia tidak tahu sudah berapa dia shalat), apakah baru satu ataukah sudah dua raka'at atau jumlah lainnya, itu semua karena hatinya sudah kacau.

فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ (Bila salah seorang dari kalian mendapati hal itu), yaitu keraguan dan ketidaktahuan tersebut.

سَجْدَتَيْنِ (dua kali sujud). Di dalamnya ada dalil bahwa tidak boleh lebih dari dua, meski lupanya dalam beberapa hal yang berbeda-beda.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh Al Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa`i dan Ibnu Majah."

وَكَذَا (demikian pula), artinya demikian pula yang diriwayatkan oleh Malik dimana haditsnya selesai sampai pada kalimat: وَهُوَ جَالِسٌ

(dalam posisi duduk) tanpa menyebutkan kalimat: قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ (sebelum dia salam).

رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ وَمَعْمَرٌ وَاللَّيْثُ (Diriwayatkan pula oleh Ibnu Uyainah, Ma'mar dan Al-Laits), mereka semua adalah murid-murid Az-Zuhri tidak ada yang meriwayatkan kalimat "sebelum dia salam". Kalimat ini hanya ada pada riwayat Ibnu Ishaq dan Anak saudara Az-Zuhri, keduanya meriwayatkan dari Ibnu Syihab sebagaimana yang akan disebutkan nanti.

Al Hafizh Abu Umar Ibnu Abdil Barr berkata, "Hadits Abu Hurairah ini menurutu Malik, Al-Laits, Ibnu Wahb dan sekelompok ulama lain memberlakukan hanya untuk orang yang selalu mengalami hal itu dalam shalatnya yang hampir tidak pernah lepas dari keraguan. Dia sudah mengira bahwa dia menyelesaikan shalatnya, tapi syetan meragukan dirinya sehingga dia selalu ragu. Dalam kondisi ini dia boleh langsung sujud sahwi tanpa harus menambah satu raka'at lagi. Tapi bagi mereka yang dalam sangkaan terkuatnya telah menyempurnakan shalat maka dia harus mendasari shalatnya dengan sesuatu yang sudah dia yakini. Jika itu juga sering muncul pada dirinya maka hal ini berlaku pula padanya sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Al Qasim dan lainnya.

Dalil bahwa hadits Abu Hurairah ini berbeda dengan hadits yang mendasari shalat dengan keyakinan adalah Abu Sa'id meriwayatkan hadits yang memerintahkan pendasaran shalat dengan hal yang sudah pasti juga meriwayatkan redaksi, "*Jika salah satu dari kalian shalat dan tidak tahu apakah lebih atau kurang, maka hendaklah dia sujud dalam keadaan duduk.*" Ini diriwayatkan oleh Abu Daud.

Ini tidak mungkin bermakna sama dengan hadits sebelumnya karena berbeda redaksi. Jadi, masing-masing hadits diamalkan sesuai tempatnya sebagaimana telah kami sebutkan." Selesai. Demikian disebutkan dalam Syarh Az-Zarqani untuk kitab *Al Muwaththa`*.

١٠٢٧- حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ بِهَٰذَا الْحَدِيثِ بِإِسْنَادِهِ. زَادَ: وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ.

1027. Hajjaj bin Abu Ya'qub menceritakan kepada kami, Ya'qub menceritakan kepada kami, Anak saudara Az-Zuhri menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Muslim dengan hadits ini dengan sanad yang sama. Di dalamnya ada tambahan, "Ketika dia duduk sebelum salam."[153]

١٠٢٨- حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، أَخْبَرَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الزُّهْرِيُّ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ. قَالَ: فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ثُمَّ لِيُسَلِّمْ.

1028. Hajjaj menceritakan kepada kami, Ya'qub menceritakan kepada kami, Ayahku mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Ishaq, Muhammad bin Muslim Az-Zuhri menceritakan kepadaku, dengan sanadnya dan maknanya sekaligus. Dia berkata, "Maka hendaklah dia sujud dua kali sebelum salam, kemudian salam."[154]

**Penjelasan Hadits:**

فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ (maka hendaklah dia sujud dua kali sebelum dia salam). Di dalamnya mengandung dalil yang mendukung pendapat bahwa sujud sahwi ini dilakukan sebelum salam. Hadits-hadits *shahih* tentang sujud sahwi bagi orang yang ragu dalam shalatnya seperti hadits Abdurrahman bin Auf yang diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, juga hadits Abu Sa'id yang

---

[153] Lihat sebelumnya.
[154] HR. An-Nasa`i (1248), lihat sebelumnya.

telah lalu serta hadits Abu Hurairah dan lainnya menyatakan bahwa sujud sahwi lantaran keraguan seperti ini dilalukan sebelum salam. Sedangkan hadits Abu Ja'far yang akan datang tidak bisa digunakan sebagai dalil karena bertentangan dengan yang lebih kuat, apalagi punya cacat yang akan dijelaskan nanti. Tapi, dia dikuatkan oleh hadits Ibnu Mas'ud yang telah disebutkan di atas, sehingga kesimpulannya semua boleh saja dilakukan. Nanti akan dijelaskan lebih gamblang.

**Bab 197: Dalil Pendapat bahwa Sujud Sahwi Setelah Salam [Mim: 192, 193 – Ta`: 199]**

١٠٢٩- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُسَافِعٍ، أَنَّ مُصْعَبَ بْنَ شَيْبَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ عُتْبَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ شَكَّ فِي صَلاَتِهِ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَمَا يُسَلِّمُ).

1029. Ahmad bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Hajjaj menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, Abdullah bin Musafi' mengabarkan kepadaku, bahwa Mush'ab bin Syaibah mengabarkan kepadanya, dari Utbah bin Muhammad bin Al Harits, dari Abdullah bin Ja'far, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Barangsiapa yang ragu dalam shalatnya, hendaklah dia sujud dua kali setelah dia salam.*"[155]

[155] Hadits ini *shahih* lighairih, meski sanadnya *dha'if.* Mush'ab bin Syaibah layyinul hadits tapi hadits ini diperkuat dengan riwayat yang ada dalam kedua kitab *shahih,* dan Abu Daud sendiri yang telah disebutkan di nomor 1026.

**Penjelasan Hadits:**

Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa`i, Ahmad dalam musnadnya, Ibnu Khuzaimah dalam kitab *Shahih*-nya. Al Baihaqi juga meriwayatkannya sambil berkata, "Isnadnya tidak mengapa. Utbah bin Muhammad –ada pula yang mengatakan Uqbah- disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam *Ats-Tsiqqat*. Mush'ab bin Syaibah dianggap *tsiqah* oleh Ibnu Ma'in dan dia dipakai oleh Muslim dalam kitab *Shahih*-nya. Tapi Ahmad, Abu Hatim dan Ad-Daraquthni menganggapnya *dha'if*.

Al Hafizh Al Hazimi dalam kitab *Al I'tibar* mengatakan, "Orang-orang berbeda pendapat tentang sujud sahwi dalam empat pendapat. Sebagian mereka berpendapat bahwa sujud itu dilakukan setelah salam berdasarkan hadits Dzul Yadain. Ini adalah madzhab Abu Hanifah. Di kalangan sahabat yang berpendapat senada adalah Ali, Sa'd dan Ibnu Az-Zubair. Di kalangan tabi'in, Al Hasan, An-Nakha`i, Ibnu Abi Laila, Ats-Tsauri, Al Hasan bin Shalih dan para penduduk Kufah.

Sebagian lagi berpendapat bahwa sujud itu dilakukan sebelum salam berdasarkan hadits Ibnu Buhainah dan hadits Mu'awiyah yang diriwayatkan oleh An-Nasa`i. Mereka beranggapan bahwa hadits Dzul Yadain ini mansukh.

Asy-Syafi'i meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Az-Zuhri bahwa dia berkata, "Rasulullah SAW pernah sujud sahwi sebelum salam dan pernah pula setelah salam, dan yang paling terakhir beliau lakukan adalah sebelum salam."

Lalu Asy-Syafi'i memperkuatnya dengan hadits Mu'awiyah yang baru saja disebutkan. Asy-Syafi'i berkata, "Mu'awiyah menjadi sahabat Nabi termasuk paling terakhir dan semuanya *shahih*. Di dalamnya ada semacam kontradiksi dan tidak ada keterangan pasti mana yang terjadi terlebih dahulu berdasarkan riwayat yang *shahih*. Hadits Az-Zuhri ini *munqathi'* sehingga tidak menjadi dalil adanya naskh dan juga tidak dapat melawan hadits-hadits yang *shahih*.

sehingga, yang lebih utama adalah memakai hadits ini semuanya dan keduanya diperbolehkan."

Madzhab ketiga mengatakan, bila keraguan itu karena kelebihan raka'at, maka sujudnya adalah setelah salam berdasarkan hadits Dzul Yadain. Tapi bila karena kekurangan raka'at maka sujudnya sebelum salam. Inilah yang menjadi pendapat Malik bin Anas.

Pendapat keempat, jika dia bangkit dari raka'at kedua (lupa tasyahhud awal) maka dia harus sujud sebelum salam berdasarkan hadits Ibnu Buhainah. Hal yang sama berlaku kalau dia ragu lalu kembali pada sesuatu yang sudah pasti dia kerjakan berdasarkan hadits Abu Sa'id. Atau dia sudah salam padahal baru raka'at kedua, maka dia harus sujud sebelum salam berdasarkan hadits Abu Hurairah. Atau dia ragu lalu berusaha mencari kemungkinan terkuat maka dia juga harus sujud sebelum salam berdasarkan hadits Ibnu Mas'ud. Inilah yang menjadi pendapat Ahmad, dan merupakan sikap berhati-hati, dimana dia hanya mengamalkan apa yang pernah diamalkan Rasulullah SAW. Dengan kata lain, diamalkan berdasarkan petunjuk hadits dalam kasusnya." Selesai (Al Hafizh Al Hazimi).

Al Hafizh Zainuddin Al Iraqi mengatakan dalam Syarh At-Tirmidzi, "Dalam hal ini (sujud sahwi) ada delapan madzhab." Tapi kami tidak akan memperpanjangnya dalam ringkasan ini.

An-Nawawi berkata, "Al Imam Abu Abdillah Al Maziri berkata, 'Dalam bab ini ada lima buah hadits: hadits Abu Hurairah tentang orang yang ragu dan dia tidak tahu pasti sudah berapa raka'at dia shalat, di sana diterangkan bahwa dia harus sujud dua kali tapi tidak disebutkan kapan itu dilakukan.

Yang kedua adalah hadits Abu Sa'id tentang yang ragu dimana dia harus sujud dua kali sebelum salam.

Yang ketiga hadits Ibnu Mas'ud dimana Rasulullah SAW berdiri di raka'at kelima dan beliau sujud setelah salam.

Yang keempat, Dzul Yadain dimana beliau SAW salam pada dua raka'at, lalu ada gerakan berjalan dan berbicara serta sujud sebelum salam.

Yang kelima hadits Ibnu Buhainah dimana beliau SAW berdiri dari dua raka'at (tanpa tasyahhud awal) lalu beliau sujud sebelum salam.

Para ulama berbeda pendapat bagaimana cara menerapkan kesemua hadits ini. Daud mengatakan, "Ini tidak dapat di-qiyas-kan, tapi semua hadits diterapkan sesuai kasusnya seperti kisahnya dia diriwayatkan."

Ahmad sependapat dengan Daud dalam shalat-shalat dengan kasus seperti ini. Tapi, dia berbeda pendapat dengannya dalam hal lain, dimana dia berpendapat untuk selain kasus yang disebutkan maka sujud sahwi dilakukan sebelum salam.

Sedangkan mereka yang membolehkan qiyas dalam hal ini berbeda pendapat pula. Sebagian mereka berkata, boleh dipilih mana saja yang ingin dilakukan (apakah sebelum atau sesudah salam) apapun bentuk *sahw* (lupa)nya, baik itu berupa kekurangan raka'at ataupun kelebihan.

Abu Hanifah berpendapat, hukum asal sujud sahwi adalah setelah salam, lalu dia menakwil semua hadits yang berhubungan dengan masalah ini. Sedangkan Asy-Syafi'i berkata, "Asalnya adalah sebelum salam." Lalu dia menolak hadits lain tentang hal ini. Adapun Malik, maka dia berpendapat bahwa kalau kelupaannya menyebabkan penambahan maka sujudnya setelah salam dan kalau menyebabkan kekurangan maka sujudnya setelah salam.

Asy-Syafi'i berkata, "Dalam hadits Abu Sa'id dikatakan, 'Bila ternyata itu adalah lima raka'at maka digenapkan (dengan sujud itu)' dan ini dengan tegas menyebutkan sujud sebelum salam disertai pembolehan adanya tambahan, dan tambahan itu sama dengan yang sudah ada. Dia lalu menakwil hadits Ibnu Mas'ud dimana beliau SAW

berdiri di raka'at kelima dan sujud setelah salam bahwa beliau SAW tidak mengetahui ada kelupaan dalam shalat melainkan setelah salam. Andai kata beliau mengetahui sebelum itu tentu beliau akan sujud sebelum salam. Sedangkan hadits Dzul Yadain juga dia takwil bahwa itu terjadi setelah beliau salam, sehingga beliau melakukan setelahnya. Demikian pernyataan Al Maziri.

An-Nawawi berkomentar, "Ini adalah perkataan yang bagus dan berharga. Tapi madzhab yang paling kuat di sini adalah madzhab Malik, disusul madzhab Asy-Syafi'i, tapi Asy-Syafi'i juga punya versi sama seperti pendapat Malik, dan juga ada versi boleh memilih. Berdasarkan madzhab Malik andai dalam satu shalat bergabung perbedaan antara para ulama ini, maka baik sujud sebelum atau setelah salam, lantaran kelebihan atau kekurangan, hukumnya sah dan shalatnya tidak batal. Mereka hanya berbeda pendapat mana yang lebih afdhal." Selesai dari An-Nawawi.

### Bab 198: Orang yang Berdiri dari Raka'at Kedua Tanpa Tasyahhud [Mim: 193, 194 – Ta`: 200]

١٠٣٠- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ، أَنَّهُ قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسْ فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ وَانْتَظَرْنَا التَّسْلِيمَ كَبَّرَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ، ثُمَّ سَلَّمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

1030. Al Qa'nabi menceritakan kepada kami, dari Malik, dari Ibnu Syihab, dari Abdurrahman Al A'raj, dari Abdullah bin Buhainah, dia berkata, "Rasulullah SAW pernah shalat bersama kami. Pada raka'at kedua beliau bangkit berdiri dan tidak duduk (tasyahhud).

Orang-orangpun ikut berdiri bersama beliau. Setelah selesai shalat kamipun menunggu salam, tapi beliau malah bertakbir dan sujud dua kali dalam posisi duduk sebelum salam. Baru kemudian beliau salam."[156]

**Penjelasan Hadits:**

Abdullah bin Buhainah. Kata Buhainah dalam bentuk *tashghir* adalah putri Al Harits bin Abdul Muththalib bin Abdu Manaf. Dia (Abdullah) adalah seorang sahabat. Ibnu Abdil Barr memasukkannya di kalangan sahabat dan dia berkata, "Ayahnya bernama Malik juga sempat menjadi sahabat Nabi SAW. Buhainah adalah istrinya dan anaknya bernama Abdullah. Abdullah bin Buhainah adalah seorang yang ahli ibadah dan selalu berpuasa sepanjang tahun. Sudah pasti bila ditulis: عَبْدُ اللهِ بنِ مَالِكٍ ابْنُ بُحَيْنَةَ Abdullah bin Malik bin Buhainah, maka alif untuk kata ابن harus ditulis dan kata مَالِكٍ harus ditanwinkan guna menghilangkan keraguan. Maka, diketahuilah bahwa Ibnu Buhainah adalah *na'at* (kata sifat) untuk Abdullah bukan Malik.

ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسْ (kemudian beliau bangkit berdiri dan tidak duduk), artinya tidak duduk tasyahhud awal.

فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ (orang-orangpun ikut berdiri bersama beliau). Di sini terdapat dalil wajibnya mengikuti imam meski sang imam tidak tasyahhud awal.

فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ (beliau sujud dua kali), yaitu sujud sahwi.

قَبْلَ التَّسْلِيمِ، ثُمَّ سَلَّمَ (sebelum salam, lalu beliau salam). An-Nawawi berkata, "Dalam hadits ini ada dalil untuk banyak masalah:

*Pertama,* bahwa sujud sahwi itu dilakukan sebelum salam secara mutlak sebagaimana pendapat Asy-Syafi'i. Sedangkan dalam kasus kekurangan raka'at seperti pendapat Malik.

---

[156] Hadits ini *shahih.* HR. Al Bukhari (829), Muslim (pembahasan tentang masjid/85).

*Kedua*, bahwa tasyahhud awal dan duduknya bukanlah rukun shalat juga tidak wajib dikerjakan. Sebab, kalau dia rukun atau wajib tentu tidak bisa digantikan dengan sujud sahwi, sama halnya seperti ruku, sujud dan lainnya. Ini adalah pendapat Malik, Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i. Sedangkan Ahmad dan sekelompok kecil lainnya berpendapat keduanya (tasyahhud dan duduknya) adalah wajib, tapi bila lupa melakukannya bisa ditutup dengan sujud sahwi sebagaimana dalam hadits di atas.

*Ketiga*, disyariatkannya takbir untuk sujud sahwi dan ini sudah merupakan ijmak. Mereka hanya berbeda pendapat kalau itu dilakukan setelah salam, apakah harus ada takbiratul ihramnya disertai tasyahhud dan salam ataukah tidak. Yang benar menurut madzhab Asy-Syafi'i adanya salam tapi tidak ada tasyahhud, dan memang tidak ada hadits *shahih* yang menjelaskan adanya tasyahhud." Selesai.

Muhammad bin Ismail Al Amir mengatakan dalam *Subul As-Salam*, "Hadits ini menunjukkan bahwa meninggalkan tasyahhud awal karena lupa bisa ditutup dengan sujud sahwi. Sementara itu sabda Nabi SAW, "Shalatlah sebagaimana kalian melihat aku shalat" menunjukkan wajibnya tasyahhud awal. Hadits ini memberi pengertian bahwa meski tasyahhud ini wajib tapi bisa ditutup dengan sujud sahwi. Ada yang menjadikannya dalil bahwa tasyahhud awal ini tidak wajib sebab kalau dia wajib maka harus dikerjakan dan tidak bisa diganti dengan apapun. Tapi *istidlal* seperti ini tidak sempurna, sebab bisa saja dia wajib hanya bisa digantikan dengan sujud sahwi bila kebetulan lupa mengerjakannya sebagaimana pendapat Ahmad bin Hanbal.

Kesimpulannya, tidak cukup hanya berdalil dengan hadits ini untuk menyatakan tidak wajibnya tasyahhud awal sampai ada dalil lain yang menegaskan bahwa setiap rukun shalat tidak bisa digantikan oleh sujud sahwi meski ditinggalkan karena lupa.

Perkataannya adalah dalil terkuat tentang disyariatkannya takbiratul ihram untuk sujud sahwi dan takbir ini tidak hanya dikhususkan untuk pembuka shalat semata. Takbir ini bisa dilakukan meski belum keluar dari shalat dengan salam. Adapun takbir perpindahan tidak disebutkan di sini, tapi disebutkan dalam riwayat Muslim dengan lafazh, "Beliau bertakbir untuk setiap sujud dalam posisi sujud dan orang-orang pun sujud bersama beliau." Selesai (dari *Subul As-Salam*).

Menurut saya (Syamsul Haq/pensyarah), hadits Abdullah bin Buhainah memiliki beberapa versi redaksi. Dalam riwayat Muslim redaksinya adalah, "Bahwa Rasulullah SAW berdiri ketika shalat Zhuhur padahal beliau seharusnya duduk (tasyahhud awal). Ketika beliau sudah meneyelesaikan shalatnya, beliau pun sujud dua kali dan bertakbir untuk setiap sujud dalam posisi tetap duduk sebelum salam, dan orang-orang pun sujud bersama beliau sebagai ganti apa yang beliau lupakan berupa duduk (tasyahhud)."

Dalam sebuah redaksi riwayat Muslim pula, "Bahwa Rasulullah SAW berdiri pada raka'at genap yang seharusnya beliau duduk. Ketika di akhir shalat beliau sujud dua kali sebelum salam, baru kemudian salam."

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh Al Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa`i dan Ibnu Majah."

١٠٣١- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا أَبِي وَبَقِيَّةُ قَالاَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ بِمَعْنَى إِسْنَادِهِ وَحَدِيثِهِ، زَادَ: وَكَانَ مِنَّا الْمُتَشَهِّدُ فِي قِيَامِهِ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَكَذَلِكَ سَجَدَهُمَا ابْنُ الزُّبَيْرِ، قَامَ مِنْ ثِنْتَيْنِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ. وَهُوَ قَوْلُ الزُّهْرِيِّ.

1031. Amru bin Utsman menceritakan kepada kami, ayahku dan Baqiyyah menceritakan kepada kami, mereka berdua berkata, Syu'aib menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, sama makna dan sanadnya dengan hadits di atas, dan ada tambahan, "Di antara kami ada yang melakukan tasyahhud lantaran berdirinya."[157]

Abu Daud berkata, "Ibnu Az-Zubair melakukan sujud itu. Dia pernah berdiri pada raka'at kedua (tanpa tasyahhud awal). (Lalu dia sujud) sebelum salam. Ini juga adalah pendapat Az-Zuhri."

**Penjelasan Hadits:**

وَكَانَ مِنَّا الْمُتَشَهِّدُ (Di antara kami ada yang bertasyahhud), dengan menggunakan bentuk ism fa'il. فِي قِيَامِهِ (dalam berdirinya) maksudnya, mereka membaca tasyahhud pada saat berdiri. Artinya adalah ketika Nabi SAW berdiri dan tidak lagi duduk tasyahhud kami pun ikut berdiri dan di antara kami ada yang membaca tasyahhudnya ketika berdiri. Kami mengira bahwa kami meninggalkan duduk lantaran mengikuti Nabi SAW bagaimana mungkin kami meninggalkan tasyahhud, justru kami tetap akan membacanya pada saat berdiri itu. *Wallahu a'lam.*

وَكَذَلِكَ سَجَدَهُمَا (demikian pula dia melakukan sujud dua kali) yaitu Abdullah (Ibnu Az-Zubair, dia pernah berdiri dari dua raka'at) artinya dari dua raka'at pertama dari shalat Zhuhur sebagaimana akan disebutkan dalam riwayat berikutnya.

قَبْلَ التَّسْلِيمِ (sebelum salam). Secara zhahir prase ini berstatus zahrf (keterangan tempat atau waktu) karena sebelumnya ada kata "dia sujud" artinya dia melakukan dua buah sujud sahwi sebelum salam lalu salam setelah kedua sujud itu. Ada kemungkinan pula prase ini adalah *zharf* (keterangan) untuk kata قَامَ (berdiri), artinya dia berdiri sebelum mengucapkan salam kepada para hamba Allah yang

---

[157] Hadits ini *shahih*, lihat sebelumnya.

shalih, maksudnya adalah tasyahhud. Karena, di dalam tasyahhud itu ada salam yang ditujukan kepada para hamba Allah yang shalih.

Kemungkinan kedua ini diperkuat oleh riwayat An-Nasa`i Ath-Thahawi dengan sanadnya sampai kepada Yusuf bin Mahik, dia berkata, "Ibnu Az-Zubair pernah shalat mengimami kami. Dia berdiri di dua raka'at pertama di shalat Zhuhur. Kami bertasbih 'Subhaanallah' tapi dia tidak menoleh kepada mereka dan tetap meneruskan shalat. Kemudian, dia melakukan dua kali sujud setelah salam." Dalam riwayat ini dia sujud dua kali setelah salam.

وَهُوَ قَوْلُ الزُّهْرِيِّ (Ini adalah pendapat Az-Zuhri). Artinya, siapa yang berdiri tanpa tasyahhud awal hendaklah dia tetap meneruskan berdirinya lalu sujud dua kali sebelum salam. Ini adalah pendapatnya Az-Zuhri. Al 'Aini berkata dalam Syarh Al Bukhari bahwa sujud sahwi sebelum salam apapun keadaannya adalah riwayat dari Abu Hurairah, Az-Zuhri, Makhul, Rabi'ah, Yahya bin Sa'id Al Anshari, As-Sa`ib Al Qari, Al Auza'i dan Al-Laits bin Sa'd." Selesai.

## Bab 199: Lupa Tasyahhud ketika Sedang Duduk [Mim: 194, 195 – Ta`: 201]

Barangsiapa lupa tasyahhud ketika sedang duduk maka dia harus sujud sahwi sebagaimana dipastikan oleh para pendukung madzhab Asy-Syafi'i dan lainnya dimana mereka mengatakan wajib sujud sahwi lantaran meninggalkan tasyahhud, meski dia telah duduk untuk tasyahhud itu sendiri. Ini sebagaimana disebutkan dalam *Nail Al Authar*. At-Tirmidzi membuat judul babnya, "Tentang Imam yang Bangkit dari Raka'at Kedua karena Lupa".

١٠٣٢- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ -يَعْنِي الْجُعْفِيَّ- قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ شُبَيْلٍ الأَحْمَسِيُّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا قَامَ الْإِمَامُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ؛ فَإِنْ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوِيَ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ، فَإِنِ اسْتَوَى قَائِمًا فَلاَ يَجْلِسْ وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَلَيْسَ فِي كِتَابِي عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ إِلاَّ هٰذَا الْحَدِيثُ.

1032. Al Hasan bin Amru menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Al Walid, dari Sufyan, dari Jabir (Al Ju'fi), dia berkata, Al Mughirah bin Syubail Al Ahmasi menceritakan kepada kami, dari Qais bin Abu Hazim, dari Al Mughirah bin Syu'bah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Jika imam telah bangkit berdiri dari raka'at kedua, maka apabila dia ingat sebelum tegak badannya, hendaklah dia duduk. Tapi, apabila dia ingat setelah badannya tegak, janganlah dia duduk dan (gantilah dengan) sujud sahwi dua kali."[158]

Abu Daud berkata, "Dalam kitabku ini tidak ada hadits dari Jabir Al Ju'fi kecuali ini."

**Penjelasan Hadits:**

إِذَا قَامَ الْإِمَامُ (Jika imam telah berdiri), artinya hendak mengangkat badan untuk berdiri. Ini berlaku pula bagi orang yang shalat sendirian. فِي الرَّكْعَتَيْنِ (dari raka'at kedua), artinya setelah raka'at kedua dan akan melanjutkan ke raka'at ketiga dan ini berlaku untuk

[158] Hadits ini *shahih*. HR. Ibnu Majah (1208).

shalat yang tiga raka'at atau empat raka'at dan tidak sempat duduk tasyahhud awal.

فَإِنْ ذَكَرَ (Apabila dia ingat), maksudnya dia teringat bahwa dia lupa mengerjakan sesuatu dalam shalatnya.

قَبْلَ أَنْ يَسْتَوِيَ قَائِمًا (sebelum dia tegak berdiri), baik lebih dekat ke posisi duduk atau sudah dekat ke posisi berdiri. Ini dipilih oleh Syaikh Ibnu Al Hammam dari kalangan madzhab Hanafi dan diperkuat hadits "maka duduklah."

Apakah dalam kondisi ini dia masih wajib sujud sahwi? Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama Hanafiah, dan yang paling *shahih* menurut mereka adalah tidak wajib lagi sujud sahwi dalam kondisi demikian, karena dia tidak dikategorikan berdiri melainkan sudah duduk. Demikian disebutkan dalam kitab *Al Ghunyah* karya Al Mustamilli.

Sedangkan Ibnu Hajar Al Makki dari kalangan Syafi'iyyah berkata, "Secara lahir kalimat 'dan dia hendaklah sujud dua kali untuk sahwi' hanya berlaku untuk bagian kedua (yang langsung berdiri dan tidak lagi tasyahhud awal. Penerj). Sehingga dalam kondisi ini tidak lagi perlu sujud sahwi, meski dia lebih dekat pada posisi berdiri. Inilah pendapat yang dianggap paling benar menurut mayoritas pengikut madzhab Asy-Syafi'i.

An-Nawawi membenarkan pendapat ini dalam sebagian besar buku-bukunya. Dia berdalil dengan sebuah hadits *shahih*, "Tidak ada sahwi dalam *watsabah* dari shalat, kecuali berdiri padahal seharusnya duduk atau duduk padahal seharusnya berdiri." Selesai.

Asy-Syaukani berkata, "Orang yang mengatakan bahwa sujud itu hanyalah karena tidak dapat melakukan tasyahhud awal bukan karena berdirinya berdalil dengan hadits ini. Ini menjadi pendapat An-Nakha'i, Alqamah, Al Aswad, Asy-Syafi'i dalam salah satu qaulnya.

Sedangkan menurut Ahmad bin Hanbal dia wajib sujud sahwi lantaran berdirinya itu sendiri berdasarkan hadits Anas bahwa Nabi

SAW hendak bergerak untuk berdiri pada dua raka'at terakhir (raka'at keempat) karena lupa, lalu orang-orang bertasbih, sehingga beliau duduk kembali dan sujud sahwi. Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi dan Ad-Daraquthni dalam bentuk *mauquf* darinya (Anas). Dalam beberapa jalur riwayatnya ada kalimat "ini adalah sunnah". Al Hafizh mengatakan sanadnya *tsiqah.*

Ad-Daraquthni, Al Baihaqi dan Al Hakim juga mengeluarkan hadits dari Ibnu Umar dengan redaksi, "Tidak ada (sujud) sahwi kecuali lantaran berdiri padahal seharusnya duduk, atau duduk padahal seharusnya berdiri." Tapi hadits ini *dha'if.*" Selesai.

فَإِنِ اسْتَوَى قَائِمًا (jika dia tegak berdiri), dalam lafazh Ahmad berbunyi, وَإِنِ اسْتَتَمَّ قَائِمًا (jika dia sudah berdiri sempurna).

فَلاَ يَجْلِسْ (maka janganlah duduk), karena sudah menyerupai perbuatan fardhu sehingga tidak boleh dibatalkan.

وَيَسْجُدْ (dan hendaklah dia sujud), kata ini *marfu'* (berakhiran *dhammah*). سَجْدَتَيِ السَّهْوِ (dua kali sujud sahwi), karena dia telah meninggalkan kewajiban yaitu duduk tahiyat pertama. Hadits ini menunjukkan bahwa seseorang tidak lagi boleh duduk untuk tasyahhud awal bila sudah berdiri tegak, karena telah menyerupai pekerjaan fardhu, sehingga tidak boleh ditinggalkan dan kembali ke pekerjaan sunnah.

Ada pula yang mengatakan dia boleh saja kembali tasyahhud awal selama belum membaca Al Fatihah. Jika dia sengaja kembali duduk padahal dia tahu itu tidak boleh maka shalatnya batal berdasarkan makna lahiriah dari larangan yang ada dalam hadits ini, karena dia menambah gerakan duduk. Ini bila dia sengaja kembali duduk, tapi kalau dia lupa melakukan itu maka shalatnya tidak batal.

Namun bila dia belum sempurna berdirinya maka dia wajib duduk karena dalam hadits ini disebutkan, "Jika salah seorang dari kalian berdiri dari raka'at tapi berdirinya belum sempurna maka hendaklah dia duduk." Demikian disebutkan dalam *Nail Al Authar*.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَلَيْسَ فِي كِتَابِي (Abu Daud berkata, "Dalam kitabku ini tidak ada hadits), dan hanya ini satu-satunya. عَنْ جَابِرٍ (dari Jabir) bin Yazid bin Al Harits. الْجُعْفِيِّ (Al Ju'fi) Al Kufi. إِلاَّ هٰذَا الْحَدِيثُ (kecuali hadits ini). Jabir Al Ju'fi adalah salah seorang ulama Syi'ah yang percaya akan adanya reinkarnasi (*ar-raj'ah*) pada diri Ali bin Abu Thalib.

Ats-Tsauri berkata, "Jabir ini wara' dalam hadits."

Syu'bah berkata, "Dia shaduq (sangat jujur), bila dia mengatakan 'Telah menceritakan kepada kami' atau 'aku mendengar' maka dia adalah orang yang paling bisa dipercaya dalam hal ini."

Waki' berkata, "Jabir ini *tsiqah.*" Semua ini adalah penilaian dari orang-orang yang menilainya positif.

Adapun ungkapan negatif tentang dirinya, seperti ungkapan Ayyub, "Dia ini pendusta." Ismail bin Abu Khalid berkata, "Dia tertuduh berdusta." Yahya Al Qaththan meninggalkannya.

Abu Hanifah An-Nu'man Al Kufi berkata, "Aku tidak pernah melihat orang yang lebih pendusta daripada Jabir Al Ju'fi."

Laits bin Abu Sulaim berkata, "Dia pendusta." An-Nasa`i dan lainnya berkata, "Matruk." Sufyan bin Uyainah juga menganggapnya *matruk.* Al Jauzani mengatakan, "Dia itu kadzdzab (pendusta)." Ibnu Adi mengatakan, "Semua yang dituduhkan kepadanya karena dia percaya pada akidah raj'ah."

Dalam kitab An-Nasa`i dan Abu Daud tidak ada riwayat dari Jabir Al Ju'fi kecuali satu hadits tentang sujud sahwi.

Ibnu Hibban berkata, "Dia pernah mengatakan bahwa Ali akan kembali ke dunia."

Za`idah mengatakan bahwa Jabir Al Ju'fi adalah seorang rafidhi (penganut madzahab Rafidhah) yang sering menghina sahabat Nabi SAW. Kesimpulannya, dia adalah perawi yang *dha'if rafidhi* dan

tidak bisa dijadikan hujjah. Demikian dalam kitab *Ghayah Al Maqshud.*

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dan dalam sanadnya ada Jabir Al Ju'fi yang tidak bisa dijadikan hujjah."

١٠٣٣- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْجُشَمِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ قَالَ: صَلَّى بِنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَنَهَضَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، قُلْنَا: "سُبْحَانَ اللهِ!" قَالَ: "سُبْحَانَ اللهِ!" وَمَضَى. فَلَمَّا أَتَمَّ صَلاَتَهُ وَسَلَّمَ، سَجَدَ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ كَمَا صَنَعْتُ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ وَرَفَعَهُ. وَرَوَاهُ أَبُو عُمَيْسٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ: صَلَّى بِنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ مِثْلَ حَدِيثِ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: أَبُو عُمَيْسٍ أَخُو الْمَسْعُودِيِّ. وَفَعَلَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ مِثْلَ مَا فَعَلَ الْمُغِيرَةُ وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ وَالضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ وَمُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ وَابْنُ عَبَّاسٍ أَفْتَى بِذَلِكَ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهَذَا فِيمَنْ قَامَ مِنْ ثِنْتَيْنِ ثُمَّ سَجَدُوا بَعْدَ مَا سَلَّمُوا.

1033. Ubaidullah bin Umar Al Jusyami menceritakan kepada kami, Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Al Mas'udi mengabarkan kepada kami, dari Ziyad bin 'Ilaqah, dia berkata, "Al Mughirah pernah shalat mengimami mereka. Dia bangkit pada dua raka'at pertama. Kami berkata, *'Subhaanallaah!'* (Mahasuci Allah)

Dia menjawab, *'Subhaanallaah!'* lalu tetap melakukan (berdiri). Setelah usai shalat dia lalu sujud sahwi dua kali. Begitu selesai dia berkata, 'Aku melihat Rasulullah SAW melakukan seperti apa yang aku lakukan ini'."[159]

Abu Daud berkata, "Demikian pula yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Laila, dari Asy-Sya'bi, dari Al Mughirah bin Syu'bah dan dia me*rafa'*nya."

Abu Umais juga meriwayatkannya dari Tsabit bin Ubaid, dia berkata, "Al Mughirah bin Syu'bah shalat bersama kami selanjutnya sama dengan hadits Ziyad bin Ilaqah."

Abu Daud berkata, "Abu Umais adalah saudara Al Mas'udi."

Sa'd bin Abu Waqqash juga melakukan hal yang sama seperti Al Mughirah. Demikian halnya dengan Imran bin Hushain, Adh-Dhahhak bin Qais, Mu'awiyah bin Abu Sufyan, Ibnu Abbas juga berfatwa seperti itu sama halnya dengan Umar bin Abdul Aziz.

Abu Daud berkata, "Ini berlaku bagi mereka yang berdiri dari raka'at kedua (tak sempat tasyahhud awal), mereka lalu sujud sebelum mereka mengucap salam."

**Penjelasan Hadits:**

فَنَهَضَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ (Bangkit dari dua raka'at). Maksudnya, menuju raka'at yang ketiga dan dia tidak sempat tasyahhud awal. Dalam redaksi riwayat At-Tirmidzi redaksinya adalah, "Ketika dia (Al Mughirah) shalat dua raka'at dan tidak duduk (tasyahhud awal), maka orang-orang yang ada di belakangnya pun bertasbih, tapi dia malah memberi isyarat kepada mereka untuk berdiri. Ketika dia selesai dari shalatnya dia pun salam. Selanjutnya dia sujud dua kali untuk sujud sahwi. Ketika dia telah menyempurnakan shalatnya dia salam dan sujud sahwi dua kali."

---

[159] Hadits ini *shahih*. HR. At-Tirmidzi (365).

Redaksi riwayat Ath-Thahawi dari jalur yang sama adalah, "Rasulullah SAW shalat bersama kami dan beliau lupa dengan berdiri pada dua raka'at. Kamipun bertasbih tapi beliau tetap berlalu. Ketika shalat sudah selesai beliaupun sujud sahwi dua kali."

Dalam salah satu redaksi riwayat Ath-Thahawi, "Al Mughirah bin Syu'bah shalat bersama kami dan dia bangkit dari dua raka'at. Kami mengucapkan 'subhaanallaah' dia malah mengangguk dan berkata, 'subhaanallaah' dan melanjutkan shalatnya. Setelah shalatnya selesai dia lalu sujud dua kali dalam posisi duduk. Kemudian dia berkata, "Rasulullah SAW juga pernah shalat bersama kami dan beliau berdiri padahal seharusnya duduk. Ketika shalatnya sudah selesai beliau sujud dua kali dalam posisi duduk, kemudian beliau bersabda, "*Jika salah seorang dari kalian shalat dan dia berdiri padahal seharusnya duduk, maka bila dia belum sempurna berdiri hendaklah dia duduk kembali dan dia tidak perlu sujud (sahwi). Tapi, bila dia sudah sempurna berdiri hendaklah dia meneruskan shalatnya dan sujud dua kali ketika masih dalam posisi duduk.*"

Hadits Al Mughirah ini mengandung pengertian bahwa sujud sahwi itu dilakukan setelah salam. Dalam riwayat At-Tirmidzi untuk hadits Abdullah bin Buhainah ada tambahan kalimat, "Dan orang-orangpun ikut sujud bersama beliau" sebagai ganti kalimat, "Apa yang beliau lupakan berupa sujud." Tambahan ini mengandung dua hukum:

*Pertama*, makmum harus sujud bersama imamnya lantaran lupa yang dilakukan oleh si imam. Hal ini juga berdasarkan hadits, "*Janganlah kalian berbeda dari imam.*"

Al Baihaqi dan Al Bazzar juga mengeluarkan hadits dari pamannya, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "*Sesungguhnya imam itu mencukupi siapa yang ada di belakangnya (makmum). Apabila imam lupa berarti dia harus sujud sahwi dua kali dan bagi yang dibelakangnya harus ikut sujud bersamanya. Kalau ada yang di belakangnya (makmum) lupa maka dia tidak perlu sujud dan cukuplah*

*baginya perbuatan imam.*" Dalam sanad hadits ini ada nama Kharijah bin Mush'ab dan dia itu *dha'if*, juga ada Abu Husain Al Mada`ini yang *majhul*, serta Al Hakam bin Ubaidullah yang juga *dha'if*. Dalam topik ini ada pula riwayat dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Ibnu Adi, tapi dalam sanadnya ada Amru Al Asqalani yang statusnya *matruk*.

Di antara mereka yang berpendapat bahwa makmum harus mengikuti imam dalam hal sujud sahwi dan tidak boleh sujud sahwi untuk dirinya sendiri adalah Al Hanafiyah dan Asy-Syafi'iyyah. Tapi ada riwayat dari Makhul bahwa si makmum boleh sujud untuk dirinya sendiri berdasarkan keumuman dalil yang ada.

Asy-Syaukani berkomentar, "Ini sesuai dengan makna tekstual karena hadits di atas tidak bisa dijadikan pengkhusus dari keumuman tersebut. Jika imam dan makmum sama-sama mengalami kelupaan maka secara tekstual cukup imam dan si makmum yang lupa itu saja yang melakukan sujud, baik dia bersama imam atau shalat sendirian. Demikian pendapat sejumlah ulama."

Hukum kedua (yang terkandung dalam hadits di atas) adalah kalimat, "Sebagai ganti apa yang dia lupakan" menunjukkan bahwa sujud dilakukan lantaran ketinggalan duduk, bukan karena dia tidak membaca tasyahhud. Artinya, kalau dia duduk selama orang membaca tasyahhud tapi dia sendiri tidak membaca tasyahhud tersebut maka dia tidak perlu sujud sahwi. Sementara itu para pengikut Asy-Syafi'i berpendapat bahwa sujud sahwi itu dilakukan karena meninggalkan tasyahhud meski dia sudah duduk untuk itu." Selesai (Asy-Syaukani).

Al Mundiziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dia mengatakan, 'hadits ini *hasan shahih.*' sampai di sini perkataan At-Tirmidzi.

Dalam sanad hadits ini ada Al Mas'udi yaitu Abdurrahman bin Abdullah bin Utbah bin Abdullah bin Mas'ud Al Hudzali Al Kufi. Dia dipakai oleh Al Bukhari menjadikannya sebagai syahid tapi banyak

pula yang mempermasalahkannya. Hadits ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari jalur Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Laila dari Asy-Sya'bi, dari Al Mughirah bin Syu'bah. Konon, Al Imam Ahmad bin Hanbal pernah berkata, "Hadits Ibnu Abi Laila tidak bisa dipakai sebagai hujjah."

Selain Ahmad banyak pula yang mempermasalahkan Muhammad bin Abi Laila ini. Abu Daud sendiri sudah mengisyaratkan hadits Ibnu Abi Laila ini ini dan dia berkata, "Diriwayatkan pula oleh Abu Umais dari Tsabit bin Ubaid, dia berkata, Al Mughirah bin Syu'bah shalat mengimami kami......" Selanjutnya sama seperti Hadits Ziyad bin 'Ilaqah.

Abu Daud berkata pula, "Abu Isa adalah saudaranya Al Mas'udi dan Sa'd bin Abi Waqqash pun melakukan hal yang sama dengan Al Mughirah, demikian pula Imran bin Hushain, Adh-Dhahhak bin Qais dan Mu'awiyah bin Abu Sufyan. Ibnu Abbas dan Umar bin Adbul Aziz pun berfatwa seperti itu. Abu Daud berkata lagi, "Ini berlaku untuk yang berdiri pada raka'at kedua, mereka harus melakukan sujud sahwi setelah mereka salam." Demikian pernyataan Abu Daud.

Hadits Abu Umais adalah hadits terbaik (kwalitas sanadnya) dalam hal ini, karena Abu Umais Utbah bin Abdullah adalah *tsiqah*, dia dipakai oleh Al Bukhari dan Muslim dalam kedua *shahih* mereka. Sedangkan Tsabit bin Ubaid *tsiqah* dipakai oleh Muslim sebagai hujjah." Selesai pernyataan Al Mundziri.

وَكَذَلِكَ (demikian pula), artinya seperti riwayat Al Mas'udi. (Diriwayatkan pula oleh Ibnu Abi Laila) namanya adalah Muhammad bin Abdurrahman bin Abu Laila, At-Tirmidzi mengomentarinya, "Dia dipermasalahkan oleh sebagian ulama karena hafalannya (yang kurang bagus)."

Ahmad berkata, "Hadits Ibnu Abi Laila tidak bisa dijadikan hujjah." Muhammad bin Ismail berkata, "Ibnu Abi Laila ini *shaduq*

(sangat jujur) tapi aku tidak meriwayatkan darinya, karena dia tidak bisa membedakan mana haditsnya yang *shahih* dan mana yang tidak. Semua yang seperti ini keadaannya maka aku tidak meriwayatkan darinya."

عَنِ الشَّعْبِيِّ (dari Asy-Sya'bi), namanya Amir adalah seorang imam yang *tsiqah.*

عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ وَرَفَعَهُ (dari Al Mughirah bin Syu'bah, dia me*rafa'*nya). Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmdzi dari jalur Husyaim, Ibnu Abi Laila mengabarkan kepada kami, dari Asy-Sya'bi, dia berkata, "Al Mughirah bin Syu'bah shalat mengimami kami, dan dia bangkit pada dua raka'at. Orang-orang mengucapkan tasbih dan dia malah balik bertasbih. Setelah dia selesai shalat dia lalu salam kemudian sujud dua kali untuk sahwi dalam posisi duduk. Selanjutnya dia menceritakan kepada mereka bahwa Rasulullah SAW melakukan hal yang sama kepada mereka persis seperti apa yang dia lakukan." Ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thahawi melalui jalur Ali bin Malik Ar-Rawasi dari Amir Asy-Sya'bi mirip dengan riwayat ini.

وَرَوَاهُ أَبُو عُمَيْسٍ (Juga diriwayatkan oleh Abu Umais) – sebagaimana telah disebutkan pernyataan Al Mundziri yang menjelaskan biografinya- dari Tsabit bin Ubaid, dia berkata, "Al Mughirah bin Syu'bah shalat mengimami kami.... selanjutnya sama dengan hadits Ziyad bin Ilaqah. Maksud dari Al Mu`allif Al Imam (Abu Daud) menyebutkan ini adalah untuk memperkuat riwayat Al Mas'udi yang dia bawakan.

Al Mas'udi meriwayatkan dari Ziyad bin Ilaqah dari Al Mughirah. Lalu diperkuat oleh riwayat Ibnu Abi Laila, dari Amir Asy-Sya'bi dari Al Mughirah. Kemudian Abu Umais meriwayatkan dari Tsabit, dari Al Mughirah.

Hadits Al Mughirah ini menjadi hujjah yang qath'i bahwa orang yang kelupaan tasyahhud awal dan langsung bangkit berdiri dari raka'at kedua maka dia harus sujud sahwi dua kali. Selain itu, juga

mengandung dalil bagi mereka yang berpendapat sujud sahwi itu setelah salam.

Keselarasan hadits ini dengan bab yang menjadi judulnya adalah karena Nabi SAW berdiri setelah raka'at kedua dan tidak duduk serta tidak pula bertasyahhud, karena itulah beliau melakukan sujud sahwi. Secara lahiriah sujud ini dilakukan lantaran meninggalkan tasyahhud, karena duduk untuk tasyahhud ini dilakukan hanyalah untuk membaca tasyahhud, maka di-qiyas-kanlah dengan ini siapa saja yang duduk tapi tidak membaca tasyahhud berarti dia harus sujud sahwi. Ini adalah madzhab Asy-Syafi'i *rahimahullah*. Sedangkan Al Imam Ahmad bin Hanbal *rahimahullah* berpendapat bahwa sujud sahwi itu dilakukan lantaran meninggalkan duduknya, bukan tasyahhudnya sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. *Wallahu a'lam*.

سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ (Sa'd bin Abu Waqqash), Abu Waqqash namanya adalah Malik dan Sa'd ini adalah salah seorang sahabat yang mulia. مِثْلَ مَا فَعَلَ الْمُغِيرَةُ (melakukan seperti yang dilakukan Al Mughirah). Hadits Sa'd yang disinggung ini diriwayatkan oleh Ath-Thahawi dari jalur Syu'bah, dari Bayan (katanya), Aku mendengar Qais bin Abu Hazim, dia berkata, "Sa'd bin Malik shalat mengimami kami. Dia berdiri setelah dua raka'at pertama. Mereka (para makmum) mengucapkan '*Subhaanallaah*!' Tapi dia tetap berdiri. Selesai salam diapun sujud sahwi dua kali."

Dalam *Majma' Az-Zawa'id* disebutkan, "Dari Qais bin Hazim, dia berkata: Sa'd bin Abu Waqash shalat mengimami kami dan dia langsung berdiri setelah raka'at kedua. Kami mengucapkan tasbih kepadanya, tapi dia sudah sempurna berdiri."

Dia berkata, "Dia pun melanjutkan berdirinya sampai (shalatnya) selesai. Setelah itu dia berkata: Apakah kalian mengira aku harus duduk? Aku hanya melakukan apa yang dilakukan oleh

Rasulullah SAW." Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan Al Bazzar, dan para perawinya adalah para perawi kitab *shahih.*"

وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ (juga Imran bin Hushain), salah seorang sahabat Nabi SAW. Artinya Imran juga melakukan hal yang sama dengan Al Mughirah.

وَالضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ(Juga oleh Adh-Dhahhak bin Qais) Al Fihri dia adalah seorang sahabat yang dilahirkan tujuh tahun sebelum wafatnya Rasulullah SAW.

وَمُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ (juga dilakukan oleh Mu'awiyah bin Abu Sufyan). Hadits mengenai perbuatan Mu'awiyah ini diriwayatkan oleh Ath-Thahawi dalam *Syarh Ma'ani Al Atsar*, Ad-Daraquthni dalam Sunannya, Al Baihaqi dalam *Al Ma'rifah* dari jalur Muhammad bin Ajlan, *maula* Fathimah, dari Muhammad bin Yusuf *maula* Utsman, dari ayahnya bahwa Mu'awiyah bin Abu Sufyan shalat bersama mereka dan dia langsung berdiri padahal seharusnya dia duduk, tapi dia tidak duduk. Pada akhir shalatnya dia lalu sujud dua kali sebelum salam. Setelah itu dia berkata, "Beginilah aku pernah melihat Rasulullah SAW melakukannya."

وَابْنُ عَبَّاسٍ أَفْتَى بِذَلِكَ (Ibnu Abbas juga memfatwakan hal itu), maksudnya memfatwakan sujud sahwi bagi orang yang bangkit dari dua raka'at pertama tanpa duduk dan membaca tasyahud.

وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ (dan Umar bin Abdul Aziz) sang Kahlifah yang adil dia juga memfatwakan hal yang sama.

وَهَذَا (Ini), maksudnya hadits ini. فِيمَنْ قَامَ مِنْ ثِنْتَيْنِ (berlaku untuk orang yang berdiri dari dua raka'at). Maksudnya, pada raka'at kedua tanpa duduk dan membaca tasyahhud awal.

ثُمَّ سَجَدُوا (mereka harus sujud) untuk sujud sahwi. (setelah mereka salam), artinya setelah salam.

Maksud mu`allif dengan kalimat ini adalah menerangkan bahwa hadits Al Mughirah menegaskan dua hal:

*Pertama*, barangsiapa yang tidak duduk dan tasyahhud awal maka dia harus sujud sahwi. Inilah yang dilakukan oleh sejumlah sahabat yang telah disebutkan di atas.

*Kedua*, sujud sahwi itu dilakukan setelah selesai salam. Dalam hal ini para sahabat berbeda pandangan, di antara mereka ada yang sujud setelah salam, ada pula yang sebelumnya sebagaimana Anda ketahui. *Wallahu a'lam.*

١٠٣٤- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ وَالرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَشُجَاعُ بْنُ مَخْلَدٍ بِمَعْنَى الْإِسْنَادِ، أَنَّ ابْنَ عَيَّاشٍ حَدَّثَهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدٍ الْكَلَاعِيِّ، عَنْ زُهَيْرٍ يَعْنِي ابْنَ سَالِمٍ الْعَنْسِيَّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ - قَالَ عَمْرٌو وَحْدَهُ عَنْ أَبِيهِ- عَنْ ثَوْبَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ.

وَلَمْ يَذْكُرْ عَنْ أَبِيهِ غَيْرُ عَمْرٍو.

1034. Amr bin Utsman, Ar-Rabi' bin Nafi', Utsman bin Abu Syaibah dan Syuja' bin Makhlad menceritakan kepada kami dengan sanad yang sama bahwa Ibnu Ayyasy menceritakan kepada mereka dari Ubaidullah bin Ubaid Al Kala'i, dari Zuhair –yakni Ibnu Salim Al Ansi- dari Abdurrahman bin Jubair bin Nufair. Amru secara tersendiri berkata: dari ayahnya, dari Tsauban, dari Nabi SAW yang bersabda, "*Setiap kelupaan harus dilakukan sujud dua kali setelah salam.*" Tidak ada yang menyebut kata "dari ayahnya" selain Amr.[160]

---

[160] Hadits ini *hasan*. HR. Ibnu Majah (1219).

**Penjelasan Hadits:**

قَالَ عَمْرٌو (Amru berkata), yaitu Amru bin Utsman guru Al Mu`allif (penulis, Abu Daud),وَحْدَهُ (secara tersendiri), artinya tanpa Ar-Rabi' bin Nafi', Utsman bin Abu Syaibah dan Syuja' bin Makhlad yang kesemuanya juga para guru Al Mu`allif.

عَنْ أَبِيهِ (dari ayahnya), yaitu ayahnya Abdurrahman, Jubair bin Nufair, dari Tsauban. Sedangkan para perawi lain tidak menyebutkan "dari ayahnya", artinya mereka hanya menyebutkan, "dari Abdurrahman bin Jubair bin Nufair, dari Tsauban".

لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ (Untuk setiap kelupaan ada dua dua sujud setelah dia salam). Al Hafizh dalam *Bulugh Al Maram* berkata, "Sanadnya *dha'if.*"

Sedang dalam *Faidh Al Qadir syarh Al Jami' Ash-Shaghir*, "Al Baihaqi dalam *Al Ma'rifah* mengatakan: Hadits ini hanya melalui jalur Ismail bin Ayyasy, dan dia bukanlah perawi yang kuat.

Adz-Dzahabi mengatakan: menurut Al Atsram, ini sudah mansukh. Sedangkan Zain Al Iraqi berkata, 'Hadits ini mudhtharib.'

Ibnu Abdil Hadi dan Ibnu Al Jauzi setelah keduanya menyebutkan hadits ini dari Ahmad menganggap bahwa Ismail bin Ayyasy ini ada cacat padanya. Ibnu Hajar mengatakan, 'Dalam sanadnya ada perbedaan'." Selesai (dari *Faidh Al Qadir*).

Dalam *Subul As-Salam* disebutkan, "Mereka berkata, dalam sanadnya ada Ismail bin Ayyasy yang ada masalah pada dirinya serta peselisihan. Al Bukhari mengatakan, "Kalau dia menceritakan hadits dari penduduk negerinya sendiri (orang-orang Syam) maka haditsnya *shahih.*" Dan hadits ini adalah riwayatnya dari orang-orang Syam sehingga pen-*dha'if*-annya perlu dikritisi.

Hadits ini menunjukkan dua hal:

*Pertama*, jika kelupaan dalam shalat itu lebih dari satu maka untuk setiap kelupaan dilakukan masing-masing dua kali sujud. Ada riwayat

dari Ibnu Abi Laila dan jumhur sendiri berpendapat bahwa sujud sahwi itu tidak berbilang seiring berbilangnya kelupaan, karena Nabi SAW dalam hadits Dzul Yadain salam lalu berbicara dan berjalan karena lupa, dan beliau hanya sujud dua kali.

Kalau ada yang mengatakan bahwa ucapan beliau lebih pantas diamalkan daripada perbuatan beliau, maka kita jawab bahwa ucapan beliau di sini tidak menunjukkan bahwa sujud sahwi harus dilakukan berkali-kali lantaran berbilangnya kelupaan. Juatru ucapan beliau di hadits ini menujukkan bahwa untuk setiap orang yang lupa harus sujud dua kali.

Jadi, hadits ini mengandung pengertian siapa saja yang lupa dalam shalatnya apapun jenis kelupaan itu maka dia harus sujud dua kali, dan itu tidak hanya berlaku untuk kelupaan yang pernah dialami Rasulullah SAW saja. Memahaminya seperti ini lebih baik daripada pemahaman pertama, demi mengkompromikannya dengan hadits Dzul Yadain, meski makna pertama lebih sesuai dengan tekstualnya.

*Kedua*, hadits ini menjadi dalil bagi yang mengatakan bahwa sujud sahwi itu setelah salam." Selesai (*Subul As-Salam*).

Dalam kitab *Rahmat Al Ummah* disebutkan, "Jika lupanya berulang kali maka dia cukup sujud dua kali. Ada riwayat dari Al Auza'i bahwa ia berpendapat bila kelupaannya karena dua sebab yang berbeda maka dia harus sujud untuk masing-masing kelupaan itu, misalnya dia kekurangan raka'at sekaligus kelebihan. Dari Ibnu Abi Laila juga ada riwayat di mana dia berkata, 'Hendaklah dia sujud dua kali untuk setiap kelupaan yang dialami'." Selesai (dari kitab *Rahamat Al Ummah*).

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah. Dalam sanadnya ada Ismail bin Ayyasy dan dia masih diperbincangkan (kredibilitasnya). Abu Bakr Al Atsram berkata, "Hadits Abu Ja'far dan hadits Tsauban tidaklah *shahih*."

## Bab 200: Dua Sujud Sahwi di dalamnya ada Tasyahhud dan Salam [Mim: 195, 196- Ta`: 202]

Hal tersebut sebagaimana pendapat madzhab Hanafi.

١٠٣٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنِي أَشْعَثُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ خَالِدٍ -يَعْنِي الْحَذَّاءَ-، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ فَسَهَا فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ تَشَهَّدَ ثُمَّ سَلَّمَ.

1035. Muhammad bin Yahya bin Faris menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdullah bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Asy'ats menceritakan kepadaku, dari Muhammad bin Sirin, dari Khalid –yakni Al Hadzdza`- dari Abu Qilabah, dari Abu Al Muhallab, dari Imran bin Hushain, bahwasanya Nabi SAW pernah shalat bersama mereka kemudian beliau lupa, maka beliaupun sujud dua kali, kemudian bertasyahhud, lalu salam.[161]

**Penjelasan Hadits:**

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dia berkata, "*Hasan gharib*". Ibnu Sirin juga meriwayatkan dari Abu Al Muhallab yang merupakan paman Abu Qilabah selain riwayat ini. Abu Al Muhallab namanya adalah Abdurraman bin Amr, ada pula yang

[161] Hadits ini syadz dengan penyebutan tasyahhud sebelum salam di kedua sujud sahwi. HR. At-Tirmidzi (395) tanpa tambahan tersebut, juga dikeluarkan oleh Muslim (pembahasan tentang masjid/101) dari jalur Khalid Al Hadzdza`, dari Abu Qilabah, dari Abu Al Muhallab, dari Imran bin Hushain.

mengatakan namanya adalah Mu'awiyah bin Amr. Abdul Wahhab Ats Tsaqafi, Husyaim dan lainnya telah meriwayatkan hadits ini dari Khalid Al Hadzdza` dari Abu Qilabah dengan versi panjangnya. Hadits ini semuanya dari Imran bin Hushain bahwa Nabi SAW shalat Ashar tiga raka'at, lalu ada seseorang bernama Al Khirbaq berdiri...."

Para ulama berbeda pendapat tentang tasyahhud untuk sujud sahwi. Sebagian mereka berpendapat bahwa dalam sujud sahwi itu ada tasyahhud dan salam setelahnya. Sebagian lagi mengatakan tidak ada tasyahhud dan salam setelahnya. Jika dilakukan sebelum salam maka tidak ada lagi tasyahhud. Ini adalah pendapat Ahmad dan Ishaq, mereka berkata, "Jika dia sujud sahwi dua kali sebelum salam maka tidak ada lagi tasyahhud (setelahnya)." Selesai.

Hadits di atas juga diriwayatkan oleh Al Hakim dan dia menganggapnya *shahih.*

Menurut saya, dalam teks hadits yang ada di Sunan Abu Daud yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang telah lalu disebutkan bahwa ini adalah kelupaan yang terjadi pada kisah Dzul Yadain. Dalam riwayat Abu Hurairah yang lalu di bagian akhirnya disebutkan, "Kemudian beliau mengangkat tangan dan bertakbir" setelah itu ada kalimat, "Lalu ditanyakan kepada Muhammad bin Sirin sang perawi hadits tersebut, 'Apakah beliau salam setelah sujud sahwi itu?' Dia menjawab, 'Aku tidak ingat dari Abu Hurairah apakah beliau SAW salam setelah sujud sahwi, tapi aku diberitahu bahwa Imran bin Hushain berkata, "beliau kemudian salam (setelah sujud sahwi)."

Dalam Sunan juga dari Imran bin Hushain dia berkata, "Rasulullah SAW pernah salam padahal baru shalat tiga rakaat di shalat Ashar. Kemudian beliau masuk. Lalu ada seseorang bernama Al Khirbaq, kedua tangannya agak panjang...... (sampai kalimat) Beliau bertanya, "Apa betul yang dikatakannya?" Mereka menjawab, "Ya." Beliau pun shalat lagi satu raka'at kemudian salam, lalu sujud sahwi dua kali kemudian salam sekali lagi." Ini diriwayatkan oleh Al Jamaah

selain Al Bukhari dan At-Tirmidzi. Ada kemungkinan pula kisah hadits ini berbeda dengan kisah yang ada di hadits Abu Hurairah.

Dalam hadits ini ada dalil sunnahnya sujud itu dilakukan langsung setelah shalat, karena huruf *fa`* (artinya maka) menunjukkan hal itu. Hadits ini juga menunjukkan adanya tasyahhud (setelah sujud sahwi). Ada yang mengatakan, tidak ada seorangpun yang mewajibkan tasyahhud itu. Kata tasyahhud ini sendiri berarti membaca dua kalimat syahadat. Inilah yang menjadi pendapat sebagian ulama. Ada pula yang mengatakan cukup dengan lafazh pertengahan yang ada di tasyahhud itu saja, tapi lafazh pada yang pertama lebih jelas terlihat.

Hadits ini juga menjadi dalil adanya salam sebagaimana riwayat Imran yang kami sebutkan sebelumnya bukan riwayat yang ini. Sebab, dalam riwayat yang ini tidak ada ungkapan tegas yang menunjukkan bahwa beliau salam untuk sujud sahwi, karena bisa saja salam itu untuk shalat, di mana beliau sujud sahwi sebelum salam, lalu mengucapkan salam untuk mengakhiri shalatnya (bukan untuk sujud sahwi. Penerj). Demikian diterangkan dalam *Subul As-Salam.*

Dalam *Nail Al Authar* disebutkan, "Para ulama berbeda pendapat apakah hadits Imran ini dan hadits Abu Hurairah sebelumnya merupakan diskripsi dari peristiwa yang sama ataukah berbeda. Yang benar adalah seperti yang dikatakan Ibnu Khuzaimah bahwa kedua kisah itu berbeda, karena klaim bahwa kisah itu berasal dari peristiwa yang sama memerlukan takwil yang mengada-ada. *Wallahu a'lam.*"

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh At-Tirmidzi dan An-Nasa`i. At-Tirmidzi berkata, '*hasan* gharib'."

## Bab 201: Para wanita Beranjak dari Shalat Sebelum Para Pria [Mim: 196, 197 – Ta`: 203]

١٠٣٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالاَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ هِنْدِ بِنْتِ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ مَكَثَ قَلِيلاً وَكَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ ذَلِكَ كَيْمَا يَنْفُذُ النِّسَاءُ قَبْلَ الرِّجَالِ.

1036. Muhammad bin Yahya dan Muhammad bin Rafi' menceritakan kepada kami, keduanya berkata, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Hindun binti Al Harits, dari Ummu Salamah, dia berkata, "Rasulullah SAW jika telah salam biasanya berhenti sebentar. Mereka beranggapan bahwa itu beliau lakukan demi memberi kesempatan kepada para (jamaah) wanita untuk keluar sebelum (jamaah) pria."[162]

**Penjelasan Hadits:**

إِذَا سَلَّمَ (Jika beliau salam), artinya dari shalat.

كَيْمَا يَنْفُذُ (agar dapat menembus). Kata يَنْفُذُ dengan huruf *fa`* berbaris *dhammah*, berarti berlalu atau meloloskan diri, artinya meloloskan diri dari keramaian para pria. Hadits ini menerangkan bahwa imam harus memperhatikan keadaan makmum, serta hendaknya dia menjaga hal-hal yang bisa mengarah pada larangan agama atau fitnah yang bukan-bukan. Selain itu, dimakruhkan pula bercampurnya laki-laki dan perempuan di jalan-jalan, apalagi di satu bangunan.

---

[162] Hadits ini *shahih*. HR. Al Bukhari (837), An-Nasa`i (1332), Ibnu Majah (932).

Hadits di atas konsekuensi tekstualnya adalah bila tidak ada makmum wanita maka imam tidak perlu berhenti sebentar setelah salam. Inilah yang dipahami oleh Ibnu Qudamah dari hadits Aisyah yang berbunyi, "Beliau SAW jika sudah salam tidak lagi duduk melainkan sekedar mengucapkan '*Allaahumma Anta As-Salaam*'."

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh Al Bukhari, An-Nasa`i dan Ibnu Majah."

**Bab 202: Cara Beranjak dari Shalat [Mim: 197, 198 – Ta`: 204]**

١٠٣٧- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ هُلْبٍ -رَجُلٍ مِنْ طَيِّئٍ- عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ يَنْصَرِفُ عَنْ شِقَّيْهِ.

1037. Abu Al Walid Ath-Thayalisi menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Simak bin Harb, dari Qabishah bin Hulb (seorang laki-laki dari Thai'), dari ayahnya, bahwa dia pernah shalat bersama Rasulullah SAW dan beliau biasa beranjak dari kedua sisi."[163]

**Penjelasan Hadits:**

وَكَانَ يَنْصَرِفُ عَنْ شِقَّيْهِ (dan beliau biasa beranjak dari kedua sisi), artinya terkadang dari kanan dan terkadang pula dari kiri.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. At-Tirmidzi berkata, 'Hadits Hulb adalah *hasan*'."

[163] Hadits ini *shahih*. HR. Ibnu Majah (929).

١٠٣٨- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: لاَ يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ نَصِيبًا لِلشَّيْطَانِ مِنْ صَلاَتِهِ: أَنْ لاَ يَنْصَرِفَ إِلاَّ عَنْ يَمِينِهِ. وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرُ مَا يَنْصَرِفُ عَنْ شِمَالِهِ.

قَالَ عُمَارَةُ: أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ بَعْدُ فَرَأَيْتُ مَنَازِلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ يَسَارِهِ.

1038. Muslim bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Sulaiman, dari Umarah bin 'Umair, dari Al Aswad bin Yazid, dari Abdullah, dia berkata, "Janganlah salah seorang dari kalian memberi bagian kepada syetan dari shalatnya, yaitu dengan beranjak hanya dari sisi kanan, karena aku melihat Rasulullah SAW sering kali beranjak dari sisi kirinya."

Umarah berkata, "Kemudian, aku mendatangi Madinah dan ternyata rumah-rumah Rasulullah SAW berada di sisi kiri beliau."[164]

**Penjelasan Hadits:**

عَنْ عَبْدِ اللهِ (dari Abdullah) yaitu Ibnu Mas'ud.

أَنْ لاَ يَنْصَرِفَ إِلاَّ عَنْ يَمِينِهِ (yaitu tidak mau beranjak kecuali dari sisi kanannya). Kalimat ini merupakan keterangan dari kalimat sebelumnya. Seolah ada pertanyaam "bagaimana memberi syetan bagian dari shalat?" maka dijawab, yaitu dengan berkeyakinan menjadi suatu kewajiban untuk beranjak dari sebelah sisi kanan setiap kali habis shalat. Demikian kata Al Qasthalani.

---

[164] Hadits ini *shahih*. HR. Al Bukhari (852), Muslim (pembahasan shalat orang yang berpergian/59).

An-Nawawi menjelaskan hadits Ibnu Mas'ud yang berbunyi, "Janganlah seseorang dari kalian menjadikan ada bagian syetan dalam dirinya. (yaitu) dengan menganggap bahwa menjadi kewajiban baginya untuk tidak beranjak kecuali dari arah kanan. Aku melihat Rasulullah SAW justru sering kali beranjak dari sisi kiri beliau."

Sementara hadits Anas berbunyi, "Yang lebih sering aku lihat adalah Rasulullah SAW beranjak dari sisi kanannya." Dalam riwayat lain, "beliau SAW biasa beranjak dari sisi kanan."

Untuk mengkompromikan kedua hadits ini maka kita anggap Rasulullah SAW terkadang beranjak dari sisi kanan, kadang pula dari sisi kiri. Dalam hal ini masing-masing sahabat menginformasikan apa yang dia yakini lebih sering dilakukan Rasulullah SAW. Ini menunjukkan kedua hal itu boleh saja dilakukan dan tidak ada yang makruh.

Adapun kemakruhan yang ada dalam konteks pernyataan Ibnu Mas'ud bukan lantaran beranjak dari kanan atau kiri, melainkan lanratan keyakinan bahwa itu menjadi wajib. Jadi, siapa saja yang meyakini beranjak dari salah satu sisi itu wajib maka dia telah salah. Oleh karena itu kalimatnya berbunyi, "Adalah satu kewajiban baginya", sehingga kesalahan terletak pada orang yang menganggap itu wajib.

Madzhab kami (Asy-Syafi'i) memandang tidak ada kemakruhan baik beranjak dari sisi kanan maupun kiri. Hanya saja disunnahkan beranjak ke arah dimana keperluannya berada. Bila tidak ada keperluan apapun atau keperluannya sama maka beranjak dari sisi kanan lebih utama berdasarkan keumuman hadits-hadits yang menerangkan kautamaan kanan dalam hal akhlaq dan semisalnya. Inilah pendapat yang betul mengenai kedua hadits ini. Ada pula yang berpendapat tidak betul tentang kedua hadits ini. *Wallahu a'lam.*" Selesai (An-Nawawi).

Al Mundziri berkata, "'Umarah yaitu Ibnu 'Umair berkata, "Aku mendatangi Madinah dan aku melihat rumah-rumah Rasulullah SAW berada di sebelah kiri beliau."

Hadits ini diriwayatkan pula oleh Al Bukhari, Muslim, An-Nasa`i dan Ibnu Majah, tapi tidak menyebutkan adanya perkataan Umarah di atas. Muslim meriwayatkan dalam *Shahih-nya* dan An-Nasa`i dalam Sunannya dari hadits Ismail bin Abdurrahman As-Suddi, dia berkata, "Aku bertanya kepada Anas, "Bagaimana saya (seharusnya) beranjak ketika selesai shalat? Apakah ke arah kanan atau kiri?" Dia menjawab, "Kalau akau, maka yang paling sering aku lihat Rasulullah SAW beranjak adalah dari kanannya." Ini menunjukkan bahwa beliau terkadang sering kali beranjak ke arah kanan pada suatu waktu tertentu, dan kadang pula dari kiri sampai beberapa waktu. Hanya Allah yang Mahaperkasa lagi Mahamulia yang Mahatahu." Selesai pernyataan Al Mundziri.

قَالَ عُمَارَةُ (Umarah berkata), Ibnu 'Umair. أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ بَعْدُ (Aku mendatangi Madinah setelah itu). Kata بَعْدُ *mabni 'ala adh-dhamm* (harakat akhirnya selalu *dhammah*). Artinya, setelah mendengar hadits ini aku datang ke Madinah.

فَرَأَيْتُ مَنَازِلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (lalu aku melihat rumah-rumah Rasulullah SAW). Kata الْمَنَازِلُ adalah bentuk jamak dari kata الْمَنْزِلُ.

عَنْ يَسَارِهِ (berada di sebelah kirinya). Artinya sebelah kiri Rasulullah SAW ketika beliau melaksanakan shalat. Seakan Umarah menerangkan bagaimana hadapan Rasulullah SAW saat beranjak dari shalat. Artinya, ketika selesai shalat Rasulullah SAW beralih tempat ke sebelah kiri untuk tasbih atau doa misalnya. Selanjutnya beliau pergi menuju rumah beliau yang berada di sebelah kiri. *Wallahu a'lam.*

## Bab 203: Shalat Sunnah Seseorang di Rumahnya [Mim: 198, 199 – Ta`: 205]

١٠٣٩- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اجْعَلُوا فِي بُيُوتِكُمْ مِنْ صَلَاتِكُمْ وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا.

1039. Ahmad bin Muhammad bin Hanbal menceritakan kepada kami, Yahya menceritakan kepada kami, dari Ubaidullah Nafi' mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Umar, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Jadikanlah sebagian shalat kalian di rumah kalian, dan jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan."[165]

**Penjelasan Hadits:**

اجْعَلُوا فِي بُيُوتِكُمْ مِنْ صَلَاتِكُمْ (*Jadikanlah sebagian shalat kalian di rumah kalian*). Artinya, sebagian shalat kalian yaitu shalat-shalat sunnah hendaknya dikerjakan di rumah-rumah kalian. Kata مِنْ صَلَاتِكُمْ (sebagian shalat kalian) adalah *maf'ul awwal* (objek pertama) dan kata فِي بُيُوتِكُمْ (di rumah-rumah kalian) adalah *maf'ul tsani* (objek kedua) yang disebutkan lebih dahulu daripada *maf'ul awwal* karena mempertimbangkan yang menjadi topik pembicaraan terpenting itu adalah masalah rumah tersebut. Artinya, salah satu hak rumah adalah mendapat porsi menjadi tempat ibadah agar bercahaya, karena itulah yang menjadi tempat kembali kalian. Rumah tidak sama dengan kuburan kalian yang tidak boleh dijadikan tempat shalat. Demikian dijelaskan dalam *Al Mirqah*.

[165] Hadits ini *shahih*. HR. Al Bukhari (432), Muslim (pembahasan shalat orang yang berpergian/208).

An-Nawawi berkata, "Ini tidak boleh dipahami berlaku untuk shalat fardhu."

Dalam kedua kitab *shahih* disebutkan hadits yang berbunyi, "*Wahai manusia, shalatlah di rumah kalian, karena shalat seseorang yang paling utama itu di rumahnya kecuali shalat lima waktu.*" Disyariatkannya shalat sunnah di rumah karena lebih jauh dari riya`. Juga agar rumah itu disinggahi oleh rahmat dan para malaikat.

Dalam hadits yang disebutkan Ibnu Ash-Shalah secara *mursal* disebutkan, "Keutamaan shalat sunnah di rumah dibandingkan dengan di masjid adalah sama dengan keutamaan shalat fardhu di masjid dibandingkan bila dikerjakan di rumah." Tapi hadits ini disebutkan oleh penulis kitab *Qut Al Ahya`* bahwa Ibnu Al Atsir menyebutkannya dalam kitab *Ma'rifat Ash-Shahabah*, dari Abdul Aziz bin Dhamurah bin Habib, dari ayahnya, dari kakeknya yaitu Habib bin Dhamurah. Dia diriwayatkan pula oleh Ath-Thabrani lengkap dengan sanadnya secara *marfu'* dengan redaksi yang mirip, dari Shuhaib bin Nu'man dari Nabi SAW. Dikecualikan dari itu adalah shalat sunah pada hari Jum'at dan dua raka'at shalat thawaf, ihram dan shalat tarawih berjamaah.

وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا (*jangan menjadikannya sebagai kuburan*). Artinya, seperti kuburan yang bukan merupakan tempat untuk shalat, seperti halnya mayat yang tidak lagi bisa beramal. Bisa pula diartikan jangan menjadikan rumah kalian seperti tempat tidur yang tidak dishalati di dalamnya, karena tidur adalah saudaranya mati. Demikian kata Al Qasthalani.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh Al Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa`i dan Ibnu Majah."

١٠٤٠- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ بُسْرِ

بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (صَلاَةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهِ فِي مَسْجِدِي هَذَا إِلاَّ الْمَكْتُوبَةَ.)

1040. Ahmad bin Shalih menceritakan kepada kami, Abdullah bin Wahb menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Bilal mengabarkan kepadaku, dari Ibrahim bin Abu An-Nadhr, dari ayahnya, dari Busr bin Sa'd, dari Zaid bin Tsabit, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Shalat seseorang di rumahnya lebih utama daripada shalatnya di masjidku ini, kecuali shalat lima waktu.*"[166]

**Penjelasan Hadits:**

قَالَ: صَلاَةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ أَفْضَلُ (beliau bersabda, "Shalat seseorang di rumahnya lebih baik), karena itu lebih jauh dari sifat riya`. Hadits ini menunjukkan sunnahnya melaksanakan shalat sunnah di rumah, dan melakukannya di rumah lebih baik daripada melakukannya di masjid, bahkan sekalipun di masjid yang utama seperti masjid Al Haram atau masjid Nabi SAW, atau masjid Baitul Maqdis. Penegasan tentang hal itu disebutkan dalam hadits ini, dimana Nabi SAW menyebutkan bahwa shalat seseorang di rumahnya itu lebih baik daripada shalat di masjid beliau selain shalat fardhu.

Al Iraqi mengatakan, "Sanadnya *shahih.*" Dengan ini bila seseorang shalat sunnah di masjid Madinah, maka itu sama dengan seribu shalat bagi pendapat yang mengeneralkan hadits tentang itu dan memasukkan shalat sunnah di dalamnya. Tapi, bila dia melakukannya di rumahnya maka itu lebih baik daripada seribu shalat. Hal yang sama berlaku untuk masjid Al Haram dan masjid Baitul Maqdis.

Para pengikut madzhab Asy-Syafi'i memberi pengecualian dari keumuman hadits-hadits yang ada di bab ini dengan mengeluarkan

---

[166] Hadits ini *shahih.* HR. Muslim (pembahasan shalat orang yang berpergian/213), An-Nasa`i (1598), dan At-Tirmidzi (450).

beberapa shalat sunnah dari dalamnya. Yaitu, shalat sunnah yang disyariatkan untuk dilakukan berjama'ah, seperti shalat dua hari raya, shalat gerhana, istisqa` (minta hujan), tahiyyatul masjid, dua raka'at thawaf, dua raka'at ketika ihram. Demikian diungkapkan oleh Asy-Syaukani.

إِلاَّ الْمَكْتُوبَةَ (Kecuali shalat lima waktu). AL 'Iraqi berkata, "Ini berlaku untuk pria dan tidak untuk wanita, karena shalat wanita lebih baik dilakukan di rumah, meski mereka diizinkan menghadiri jama'ah. Nabi SAW sendiri pernah bersabda dalam sebuah hadits *shahih*, "Jika para wanita kalian meminta izin ke masjid pada waktu malam, maka izinkanlah mereka, meski rumah mereka lebih baik bagi mereka."

Maksud dari shalat maktubah adalah shalat yang diwajibkan secara asal syariat, seperti shalat lima waktu, tapi tidak termasuk shalat nadzar.

An-Nawawi berkata, "Dianjurkannya shalat sunnah di rumah karena itu lebih tersembunyi dan lebih jauh dari riya`. Selain itu, agar rumah bisa mendapat berkah dari shalat sunnah tersebut, dan rahmat serta para malaikat juga singgah di sana, sebaliknya syetan lari darinya sebagaimana disebutkan dalam hadits.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh At-Tirmidzi, An-Nasa`i dengan redaksi yang mirip. At-Tirmidzi mengatakan, "Ini adalah hadits *hasan*."

## Bab 204: Shalat Tanpa Menghadap Kiblat [Mim: 200 – Ta`: 206]

١٠٤١- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ وَحُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ كَانُوا يُصَلُّونَ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ

الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ، فَمَرَّ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ فَنَادَاهُمْ وَهُمْ رُكُوعٌ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ: أَلاَ، إِنَّ الْقِبْلَةَ قَدْ حُوِّلَتْ إِلَى الْكَعْبَةِ! مَرَّتَيْنِ. فَمَالُوا كَمَا هُمْ رُكُوعٌ إِلَى الْكَعْبَةِ.

1041. Musa bin Ismail menceritakan kepada kami, Hammad menceritakan kepada kami, dari Tsabit dan Humaid, dari Anas, bahwa Nabi SAW dan para sahabat beliau shalat menghadap Baitul Maqdis. Tatkala turun ayat, "*Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. dan dimana saja kamu berada, Palingkanlah mukamu ke arahnya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 144). Maka datanglah seseorang dari Bani Salimah yang menyeru mereka ketika mereka sedang ruku di shalat Shubuh menghadap Baitul Maqdis, 'Ketahuilah, bahwasanya kiblat sudah dipindahkan ke Ka'bah!!' Dia menyeru demikian sebanyak dua kali. Akhirnya mereka mengarahkan diri menghadap Ka'bah dalam posisi tetap ruku.[167]

**Penjelasan Hadits:**

كَانُوا يُصَلُّونَ (Mereka shalat). Al Baghawi dalam *Al Ma'alim* mengatakan, "Sesungguhnya Nabi SAW ketika datang ke Madinah maka hal pertama yang beliau lakukan adalah singgah ke tempat para kakek dan paman beliau dari pihak ibu dari golongan Anshar. Beliau shalat menghadap ke Baitul Maqdis selama enam belas atau tujuh belas bulan. Sebenarnya beliau sendiri ingin shalat menghadap ke Ka'bah. Shalat menghadap Ka'bah yang pertama kali beliau lakukan adalah shalat Ashar, kala itu beliau bersama sekelompok orang (berjamaah). Salah seorang yang ikut shalat bersama beliau waktu itu keluar dan kebetulan menemui oran-orang di sebuah masjid yang sedang ruku. Dia lalu berkata, 'Aku bersaksi dengan nama Allah, aku telah shalat bersama Rasulullah SAW dengan menghadap ke Makkah,

---

[167] Hadits ini *shahih*. HR. Muslim (pembahasan tentang masjid/15).

maka berputarlah sebagaimana mereka berputar menghadap ke Al Bait!'."

Pengubahan kiblat ini sendiri terjadi pada bulan Rajab setelah tergelincirnya matahari, dua bulan sebelum terjadinya perang Badar.

مِنْ بَنِي سَلِمَةَ (dari Bani Salimah) dengan mengkasrahkan huruf *lam*, tidak ada pilihan lain.

وَهُمْ رُكُوعٌ (ketika mereka sedang ruku), kata رُكُوعٌ di sini adalah jamak dari kata رَاكِع.

فَمَالُوا كَمَا هُمْ رُكُوعٌ (Maka mereka pun miring dalam posisi mereka). Artinya, mereka beralih dalam posisi masih ruku.

Al Khaththabi berkata, "Di dalamnya terdapat pengetahuan bahwa siapa yang telah mereka lakukan dari shalat mereka itu dianggap sah. Sebab, kalau dianggap tidak sah, tentu tidak diperbolehkan melanjutkan shalat, melainkan harus mengulang dari awal lagi."

Di sini juga ada dalil bahwa seseorang yang melakukan suatu amal yang awalnya benar, kemudian datang sesuatu yang baru menyatakan amal itu batal, maka apa yang telah dia kerjakan di masa lalu sebelum dia tahu akan batalnya amal itu dianggap sah. Misalnya, seseorang mendapatkan ada najis di pakaiannya tapi dia tidak tahu sampai dia shalat satu raka'at. Jika dia kebetulan melihat najis itu maka dia tinggal membuangnya dan meneruskan shalatnya. Ini sama dengan perkara mu'amalah. Bila seseorang mewakilkan urusannya kepada orang lain dan si wakil ini melakukan transaksi jual beli, kemudian yang berangkutan mencabut perwakilannya, maka semua transaksi yang dilakukan si wakil sebelum dia mengetahui informasi pencabutan dirinya sebagai wakil dianggap sah.

Selain itu, di sini juga ada dalil wajibnya menerima informasi dari satu orang (*khabar* wahid), dan hukum naskh tidak berlaku pada diri seorang mukallaf sampai dia mendapat informasi tentang hal itu.

Kata بَيْتُ الْمَقْدِسِ memiliki dua dialek yang terkenal, yang pertama dengan mem*fathah*kan huruf *mim* dan mensukunkan *qaf*, dan yang kedua dengan men*dhammah*kan *mim* dan mem*fathah*kan *qaf*. Asal kata maqdis adalah *at-taqdis* yang berarti penyucian." Selesai.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh Muslim, An-Nasa`i." *Wallahu a'alam.*

# TENTANG JUM'AT

## Bab 205: Keutamaan Hari dan Malam Jum'at [Mim: 200, 201 – Ta`: 207]

١٠٤٢- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِك، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ: فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أُهْبِطَ، وَفِيهِ تِيبَ عَلَيْهِ، وَفِيهِ مَاتَ، وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلاَّ وَهِيَ مُسِيخَةٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ حِينَ تُصْبِحُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ شَفَقًا مِنَ السَّاعَةِ إِلاَّ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ. وَفِيهِ سَاعَةٌ لاَ يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللهَ حَاجَةً إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهَا.

قَالَ كَعْبٌ: ذَلِكَ فِي كُلِّ سَنَةٍ يَوْمٌ. فَقُلْتُ: بَلْ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ.

قَالَ: فَقَرَأَ كَعْبٌ التَّوْرَاةَ، فَقَالَ: صَدَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: ثُمَّ لَقِيتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَلاَمٍ فَحَدَّثْتُهُ بِمَجْلِسِي مَعَ كَعْبٍ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلاَمٍ: قَدْ عَلِمْتُ أَيَّةَ سَاعَةٍ هِيَ.

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقُلْتُ لَهُ: فَأَخْبِرْنِي بِهَا.

فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلاَمٍ: هِيَ آخِرُ سَاعَةٍ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ.

فَقُلْتُ: كَيْفَ هِيَ آخِرُ سَاعَةٍ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّي، وَتِلْكَ السَّاعَةُ لاَ يُصَلِّي فِيهَا؟!

فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلاَمٍ: أَلَمْ يَقُلْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ جَلَسَ مَجْلِسًا يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ فَهُوَ فِي صَلاَةٍ حَتَّى يُصَلِّيَ؟!

قَالَ: فَقُلْتُ: بَلَى.

قَالَ: هُوَ ذَاكَ.

1042. Al Qa'nabi menceritakan kepada kami, dari Malik, dari Yazid bin Abdullah bin Al Had, dari Muhammad bin Ibrahim, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "*Sebaik-baik hari yang disinari matahari adalah hari Jum'at. Pada hari itulah Adam diciptakan, di hari itu pula dia diturunkan (ke bumi), di hari itu pula taubatnya diterima, di hari itu pula dia wafat, di hari itu pula kiamat akan terjadi. Tak ada satu binatang melatapun kecuali akan takut dengan hari Jum'at, sejak pagi hari sampai terbitnya matahari karena khawatir kiamat akan terjadi. Hanya jin dan manusia yang tidak demikian. Di dalamnya ada satu saat dimana setiap muslim yang mendapatinya dalam keadaan shalat dan dia meminta kepada Allah keperluannya, pasti akan diberikan oleh Allah yang dia minta itu.*"

Ka'ab berkata, "Itu berlaku setahun sekali." Aku (Abu Hurairah) menjawab, "Tidak, malah terjadi setiap hari Jum'at."

Abu Hurairah berkata, Ka'ab kemudian membaca kembali kitab taurat, dan dia lalu berkata, "Benarlah apa yang dikatakan Nabi SAW."

Abu Hurairah kemudian menceritakan, "Aku lalu bertemu dengan Abdullah bin Salam dan aku menceritakan percakapanku dengan Ka'ab. Abdullah bin Salam berkata, 'Aku tahu kapan saat itu terjadi.'

Abu Hurairah berkata: Aku berkata padanya, 'Maka kabarkanlah kepadaku kapan itu?'

Abdullah bin Salam berkata, 'Yaitu di akhir siang hari Jum'at.'

Aku berkata padanya, 'Bagaimana mungkin di akhir siang (menjelang senja) hari jum;at, padahal Rasulullah SAW sudah bersabda, "Dimana setiap muslim yang mendapatinya dalam keadaan shalat" sedangkan saat itu bukanlah waktu untuk shalat?!'

Abdullah bin Salam berkata, "Bukankah Rasulullah SAW pernah bersabda, 'Barangsiapa yang duduk di satu tempat duduk menunggu shalat maka dia dianggap berada dalam shalat sampai dia melaksanakan shalat tersebut'."?!

Abu Hurairah berkata, Aku berkata, "Ya, benar."

Dia berkata, 'Begitulah keadaannya'."[168]

**Penjelasan Hadits:**

فِيهِ (*Di dalamnya, di hari itu*), maksudnya hari Jum'at.

خُلِقَ آدَمُ (*Adam diciptakan*), dialah pembangun alam ini.

وَفِيهِ أُهْبِطَ (*di dalamnya pula dia diturunkan*), diturunkan dari surga ke bumi, karena dia tidak mengangungkan hari Jum'at dengan jatuh dalam pelangggaran. Dengan itu diharapkan ketika di bumi dia lebih giat beribadah supaya bisa mencapai derajat tertinggi di surga,

---

[168] Hadits ini *shahih*. HR. Muslim (pembahasan tentang Jum'at/18), An-Nasa`i (1372), At-Tirmidzi (491) dan Ibnu Majah (1139).

supaya dia bisa merasakan betapa nikmatnya. Sebab, kenikmatan akan lebih terasa bila sebelumnya merasakan pahitnya ujian hidup.

Secara lahiriah kata "diturunkan" di sini bermakna dikeluarkan, karena dalam riwayat Muslim redaksinya adalah, "*Pada hari itu dia dimasukkan ke surga dan pada hari itu pula dia dikeluarkan dari sana.*"

Ada yang mengatakan, dikeluarkan dari surga lalu diturunkan ke bumi. Semua itu terjadi pada hari Jum'at bisa dalam satu hari sekaligus, bisa pula pada dua hari Jum'at yang berbeda. *Wallahu a'lam.*

تِيبَ عَلَيْهِ (*diterima taubatnya*). Kata تِيبَ dalam bentuk *mabni lilmajuhul* (pasif) artinya taubatnya diterima dan itulah karunia teragung yang pernah diterimanya. Allah *Ta'ala* berfirman, ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ "*Kemudian, Tuhannya memilihnya dan menerima taubatnya serta memberinya petunjuk.*" (Qs. Thaaha [20]: 122).

وَفِيهِ مَاتَ (*dan di dalamnya dia mati*). Artinya, di hari Jum'at pula (Nabi Adam AS wafat). Kematian adalah barang berharga bagi seorang mukmin sebagaimana diungkapkan dalam hadits dari Ibnu Umar secara *marfu'* yang diriwayatkan oleh Al Hakim, Al Baihaqi dan lainnya.

Al Qadhi berkata, "Tak diragukan lagi penciptaan Adam pada hari itu merupakan pemuliaan terhadap beliau, begitu pula pewafatannya, karena semua itu menjadi faktor penyebab dia mendapatkan kesucian dan keselamatan dari segala marabahaya."

وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ (*Di hari itu pula terjadinya kiamat*). Di sini ada dua kenikmatan bagi orang-orang yang beriman, pertama mereka bisa masuk ke dalam kenikmatan yang abadi, dan kedua musuh-musuh mereka masuk ke dalam siksa neraka jahim.

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ (*tidak ada binatang melata*). Penambahan kata مِنْ pada prase ini untuk menambah dalamnya makna penafian.

إِلاَّ وَهِيَ مُسِيخَةٌ (*kecuali akan menunggu*). Kata مُسِيْخَةٌ diriwayatkan dengan *sin* dan dengan *shad*. Keduanya adalah dialek yang biasa dipakai. Artinya adalah menunggu. Artinya, mereka menunggu datangnya hari kiamat. Al Khaththabi berkata, "*Masikhah* artinya menyimak dan mendengar."

يَوْمَ الْجُمُعَةِ (*hari Jum'at*). Hewan-hewan bisa mendengar padahal dia tidak berakal, hal itu karena ilham dari Allah, dan ini bukan perkara sulit bagi Allah *Ta'ala*.

مِنْ حِينَ تُصْبِحُ (*dari sejak pagi*). Ath-Thibi berkata, "Kata حِيْنَ mabni (tidak berubah) selalu berharakat fathah (akhirnya) katika dia diidhafahkan kepada suatu kalimat. Boleh pula dii'rabkan, hanya saja dalam riwayat ini dengan fathah.

حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ (*sampai terbitnya matahari*), karena hari Jum'at akan terjadi antara waktu Shubuh sampai matahari terbit.

شَفَقًا artinya takut. مِنَ السَّاعَةِ (*dari hari kiamat*). Artinya takut kepada terjadinya hari kiamat. Hari itu dinamakan *As-Sa'ah*, karena dia terjadi dalam waktu tertentu.

إِلاَّ الْجِنَّ وَالإِنْسَ (*kecuali jin dan manusia*), mereka tidak takut dengan itu, atau karena mereka tidak diberi ilham yang sama bahwa pada hari ini akan terjadi kiamat.

لاَ يُصَادِفُهَا (*tidak ada yang bertepatan dengannya*), artinya bila dia bertepatan dengan itu dalam keadaan shalat baik shalat secara hakiki maupun hukum, yaitu dengan menunggu waktu shalat berikutnya.

يَسْأَلُ اللهَ (*meminta kepada Allah*), kalimat ini berstatus *haal* (menunjukkan keadaan).

حَاجَةً (*keperluaannya*), baik dunia maupun akhirat.

إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهَا (*niscaya Allah akan memberikannya apa yang dipintanya itu*) tentunya bila sesuai dengan syarat-syarat yang harus ada di setiap doa.

ذَلِكَ فِي كُلِّ سَنَةٍ يَوْمٌ (itu setiap tahun sekali). Ath-Thibi berkata, "Maksudnya hari yang mulia seperti itu yang terdapat di dalamnya saat (waktu) yang mulia tersebut."

فَقُلْتُ: بَلْ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ (Aku berkata, "tidak, tapi setiap hari Jum'at). Ath-Thibi berkata, "Maksudnya saat itu terjadi pada setiap hari Jum'at atau setiap pekannya."

فَقَرَأَ كَعْبٌ التَّوْرَاةَ (Ka'ab lalu membaca Taurat), baik dengan hafalan maupun dengan melihat kitab.

قَالَ (dia berkata) yaitu Ka'ab.

صَدَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (benarlah Rasulullah SAW). Ini merupakan mukjizat agung yang menunjukkan kesempurnaan ilmu Rasulullah SAW padahal beliau seorang yang ummi (buta huruf), tapi beliau malah bisa menginformasikan hal yang tidak terlalu diketahui oleh Ahli Kitab.

Abdullah bin Salam adalah salah seorang sahabat Nabi SAW yang mulia. Dia tadinya salah seorang ulama Yahudi kemudian masuk Islam.

بِمَجْلِسِي (tentang majlisku), artinya ketika duduk satu majlis dengan Ka'ab dan juga diskusi dengannya.

أَيَّةَ سَاعَةٍ هِيَ (kapan saat itu adanya). Kata أَيَّةَ statusnya *manshub*, artinya aku tahu saat yang dimaksud. Bisa pula di*marfu'*kan dan inilah yang ditarjih oleh Ibnu Hajar Al Makki karena dia mengomentari kalimat ini, "Kalimat ini sama seperti firman Allah, لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ "*Agar kami tahu pihak manakah....*" (Qs. Al Kahfi [18]: 12)

فَقُلْتُ لَهُ (Aku berkata padanya), yaitu kepada Abdullah bin Salam.

فَأَخْبِرْنِي بِهَا (Beritahu aku tentang itu), artinya tentang saat yang dimaksud.

هِيَ آخِرُ سَاعَةٍ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ (Dia adalah pada saat akhir hari Jum'at). Al Asyraf berkata, "Ini ditunjukan oleh hadits "Carilah saat itu pada...." Nanti hadits ini akan disebutkan secara tersendiri.

وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّي (padahal Rasulullah SAW sudah bersabda, "Tidak ada yang bertepatan dengannya"), artinya Rasulullah SAW mengatakan bahwa saat itu terjadi pada saat orang shalat.

مَنْ جَلَسَ مَجْلِسًا (*Siapa yang duduk di suatu tempat duduk*). Majlis artinya tempat duduk.

يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ (*menunggu shalat*), di tempat tersebut.

فَهُوَ فِي صَلاَةٍ (*maka dia dianggap berada dalam shalat*), secara hukum.

حَتَّى يُصَلِّيَ (*sampai dia melaksanakan shalat*) sebenarnya atau shalat hakiki.

فَقُلْتُ: بَلَى (aku berkata, "Ya, memang benar".) Artinya Rasulullah SAW memang pernah bersabda demikian.

قَالَ (dia berkata), yaitu Abdullah bin Salam.

هُوَ ذَاكَ (Itulah dia), artinya, itulah maksud dari shalat (yang ada di hadits ini), yaitu pada saat orang menunggu waktu shalat yang lain.

Ada pula yang mengatakan, saat itu sangat singkat pada akhir siang hari Jum'at. Penyebutan *dhamir* (kata ganti dia) demi mempertimbangkan waktu. Demikian disebutkan dalam *Al Mirqah*.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. At-Tirmidzi berkata, 'Hadits ini *shahih*.' Al Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan hadits ini tapi hanya sebagian saja, yaitu dengan menyebutkan suatu saat pada hari Jum'at dari riwayat Al A'raj, dari Abu Hurairah. Muslim mengeluarkannya pada pasal pertama dalam pembahasan tentang keutamaan shalat Jum'at juga dari Al A'raj." Selesai (Al Mundziri).

١٠٤٣- حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ قُبِضَ، وَفِيهِ النَّفْخَةُ، وَفِيهِ الصَّعْقَةُ. فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ؛ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ.

قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرِمْتَ - يَقُولُونَ: بَلِيتَ - فَقَالَ: إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ.

1043. Harun bin Abdullah menceritakan kepada kami, Husain bin Ali menceritakan kepada kami, dari Abdurrahman bin Yazid bin Jabir, dari Abu Al Asy'ats Ash-Shan'ani, dari Aus bin Aus, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "*Sesungguhnya di antara hari-hari kalian yang paling utama adalah hari Jum'at. Pada hari itulah Adam diciptakan, padanya pula beliau diambil (diwafatkan), padanya pula an-nafkhah (tiupan sangkakala kedua), padanya pula sha'qah (tiupan sangkakala pertama). Maka perbanyaklah shalawat kalian kepadaku di hari itu, karena shalawat kalian akan diketengahkan kepadaku.*"

Dia berkata, Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana shalawat kami akan diketengahkan kepada Anda padahal Anda sudah dimakan tanah?" Beliau menjawab, "Sesungguhnya Allah '*Azza wa Jalla* mengharamkan jasad para Nabi kepada tanah (mengharamkan tanah untuk memakan jasad para Nabi)."[169]

---

[169] Hadits ini sanadnya *shahih*. HR. An-Nasa'i (1373) dan Ibnu Majah (1085).

**Penjelasan Hadits:**

إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ (*Sesungguhnya salah satu hari-hari kalian yang paling utama adalah hari Jum'at*). Ali Al Qari mengatakan, "Di sini ada isyarat bahwa hari Arafah lebih utama atau sama (dengan hari Jum'at)."

فِيهِ خُلِقَ آدَمُ (*Padanya Adam diciptakan*). Artinya, dibuat bentuknya dari tanah.

وَفِيهِ النَّفْخَةُ (*Padanya pula an-nafkhah*). Maksudnya tiupan kedua yang mengantarkan orang-orang baik kepada kenikmatan yang abadi. Ath-Thibi berpendapat –dan ini diikuti oleh Ibnu Hajar Al Makki– bahwa ini adalah tiupan pertama yang merupakan awal munculnya hari kiamat sekaligus pengantar kebangkitan kedua. Tidak ada masalah dengan menyamakannya dengan kata berikutnya (*ash-sha'qah*). Demikian disebutkan dalam *Al Mirqah.*

وَفِيهِ الصَّعْقَةُ (*Padanya pula ada ash-sha'qah*), artinya teriakan. Maksudnya di sini adalah suara yang sangat menakutkan dimana orang-orang akan mati lantaran mengerikannya suara itu. Ini adalah tiupan pertama. Dengan demikian disebutkan dua kali tapi dengan melihat bahwa keduanya (*an-nafkhah* dan *ash-sha`qah*) berbeda bentuk.

Tapi yang lebih baik adalah sebagaimana penafsiran yang kami pilih yaitu adanya perbedaan hakiki antara keduanya.

فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ (*maka perbanyaklah bershalawat kepadaku pada hari itu*), yaitu pada hari Jum'at. Karena, shalat adalah ibadah yang paling utama dan dia lebih afdhal dibanding amal lainnya karena dikhususkan untuk shalat akan dilipatgandakan sampai tujuh puluh kali dibanding waktu-waktu lainnya. Lagi pula, akan sangat baik menyibukkan diri dengan amal-amal yang utama di waktu-waktu yang utama, karena hari Jum'at adalah penghulu hari yang bisa dipergunakan untuk berkhidmat kepada penghulu para manusia yaitu Nabi SAW.

فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ (*Karena shalawat kalian akan diketengahkan kepadaku*), artinya akan diterima. Sebab, kalaupun tidak demikian, maka shalawat itu senantiasa dibawakan kepada beliau dengan perantaraan malaikat. Kecuali jika shalawat itu dibacakan di raudhah beliau, karena shalawat yang disampaikan di tempat itu akan langsung didengar dengan kehadiran beliau sendiri. Banyak hadits yang menjelaskan keutamaan shalawat pada hari dan malam Jum'at, serta akan lebih baik bila itu diperbanyak untuk persembahan kepada manusia terbaik.

وَقَدْ أَرِمْتَ (Anda telah dimakan tanah). Ini adalah jumlah *haaliyah* (kalimat keterangan). Dibaca dengan memfathahkan *ra`* dan men*sukun*kan *mim* serta memfathahkan *ta`* yang tidak bertasydid. Diriwayatkan pula dengan *kasrah* pada *ra`*. Artinya adalah "Anda telah lusuh (akibat dimakan tanah)." Ada yang mengatakan kata ini dibaca dengan bentuk *al bina` lil maf'uul* (أُرِمْتَ) berasal dari kata الأرم yang berarti الأكل (makan). Artinya, 'Anda telah dimakan tanah'. Ada pula yang membacanya dengan mentsydidkan *mim* dan men*sukun*kan *ta`*, artinya tulang belulang telah menjadi remuk. Demikian dikatakan oleh At-Turbasyti.

Ath-Thibi berkata, "Ada pula riwayat dengan teks: رَمَمْتَ artinya Anda telah menjadi tulang belulang yang remuk."

Al Khaththabi berkata, "Asalnya adalah kata أَرْمَمْتَ, lalu salah satu mimnya dibuang dan ini memang merupakan dialek sebagian orang Arab." Yang lain berpendapat, dia berbunyi أَرَمَّتْ dengan *ra`* dan *mim* fathah dan bertasydid dan *ta`* di*sukun*kan, artinya tulang belulang telah remuk.

قَالَ (Dia berkata), yaitu Aus sang perawi.

قَالُوْا (mereka berkata), yaitu para sahabat. Dimana maksud mereka dengan kata أَرَمْتَ itu adalah: بَلِيْتَ (Anda telah dimakan tanah). قَالَ (beliau berkata) yaitu Rasulullah SAW.

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ (*Sesungguhnya Allah 'Azza wa Jalla mengharamkan jasad para nabi kepada tanah*). Artinya untuk memakan jasad mereka. Para Nabi senantiasa hidup dalam kubur mereka. Ibnu Hajar Al Makki berkata, "Ketetapan bahwa para Nabi itu hidup dengan kehidupan yang membuat mereka senantiasa bisa beribadah dan shalat di kubur mereka tanpa perlu makan dan minum sama seperti malaikat adalah sesuatu yang tidak perlu diragukan. Al Baihaqi telah menulis risalah khusus tentang ini."

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh An-Nasa`i dan Ibnu Majah. Dia punya illat (cacat) yang cukup sulit diketahui. Al Bukhari dan lainnya mengisyaratkan adanya cacat tersebut. Saya telah mengumpulkan jalur-jalurnya dalam sebuah risalah khusus."

Dalam *An-Nail* disebutkan setelah mengeluarkan hadits-hadits yang berhubungan dengan bab ini, "Hadits-hadits ini mengandung pensyariatan shalawat kepada Nabi SAW untuk dilakukan sesering mungkin di hari Jum'at. Shalawat itu akan dihadapkan kepada Nabi SAW, dan beliau masih hidup dalam kuburannya."

Ibnu Majah mengeluarkan hadits dengan sanad yang *shahih* bahwa Nabi SAW bersabda kepada Abu Ad-Darda`, "Sesungguhnya Allah '*Azza wa Jalla* mengharamkan tanah untuk memakan jasad para Nabi." Dalam sebuah riwayat Ath-Thabrani disebutkan, "Tidak ada seorang hamba yang bershalawat kepadaku melainkan akan disampaikan shalawatnya kepadaku itu." Kami bertanya, "Juga setelah Anda meninggal?" beliau menjawab, "Juga setelah aku meninggal. Sesungguhnya Allah '*Azza wa Jalla* mengharamkan tanah untuk memakan jasad para Nabi."

Sebagian ulama muhaqqiqin berkesimpulan bahwa Rasulullah SAW hidup setelah wafat beliau dan beliau gembira dengan perbuatan taat yang dilakukan umatnya. Juga, bahwa jasad para Nabi tidak dimakan tanah. Di samping itu, indera penerima secara umum seperti

pengetahuan dan pendengaran masih dimiliki oleh orang yang sudah mati (secara umum).

Ada riwayat *shahih* dari Ibnu Abbas secara *marfu'*, "Siapapun yang melewati kuburan saudaranya yang beriman –dalam sebuah riwayat 'kuburan seseorang'– yang dia kenal di dunia lalu dia memberi salam kepadanya, maka dia (yang di dalam kuburan itu) akan mengenalnya dan menjawab salamnya."

Ibnu Abi Ad-Dunya meriwayatkan, "Jika seseorang lewat di kuburan yang dia kenal (penghuninya) lalu dia memberi salam, maka dia akan menjawab salamnya dan mengenalnya. Sedangkan bila itu adalah kuburan yang tidak dia kenal, maka dia (yang di dalam kubur) akan menjawab salamnya."

Juga telah *shahih* riwayat yang menerangkan bahwa beliau SAW keluar ke (pemakaman) Baqi' untuk mengunjungi orang-orang mati dan memberi salam kepada mereka.

Juga ada beberapa nash dari kitab Allah (Al Qur`an) yang mengegaskan bahwa para syuhada` itu hidup dan diberi rezeki dan kehidupan mereka bergantung pada jasad mereka. Kalau demikian adanya, tentulah para Nabi dan Rasul akan lebih pantas lagi (untuk hidup dalam kubur). Telah tsabit (*shahih*) dalam hadits, "Bahwa para Nabi itu hidup di kubur-kubur mereka." (HR. Al Mundziri dan dinilai *shahih* oleh Al Baihaqi).

Dalam *Shahih* Muslim juga ada riwayat dari Nabi SAW yang bersabda, "Pada malam isra` aku melewati kuburan Musa di sebuah bukit pasir berwarna merah. Waktu itu dia sedang berdiri sambil shalat di dalam kuburnya." Selesai (Asy-Syaukani dalam *An-Nail*).

## Bab 206: Kapankah Saat Dikabulkannya Doa pada Hari jum'at Itu? [Mim: 202 – Ta`: 208]

١٠٤٤- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو -يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ- أَنَّ الْجُلاَحَ مَوْلَى عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَهُ: أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ -يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ- حَدَّثَهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: يَوْمُ الْجُمُعَةِ ثِنْتَا عَشْرَةَ يُرِيدُ سَاعَةً، لاَ يُوجَدُ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ شَيْئًا إِلاَّ أَتَاهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، فَالْتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ.

1044. Ahmad bin Shalih menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, Amru (Ibnu Al Harits) mengabarkan kepadaku, bahwa Julah *maula* Abdul Aziz menceritakan kepadanya, bahwa Abu Salamah (yakni Ibnu Abdirrahman) menceritakan kepadanya, dari Jabir bin Abdullah, dari Rasulullah SAW bahwa belaiu bersabda, "*Hari Jum'at itu ada dua belas –maksud beliau adalah jam (saat) – dimana tidak ada seorang muslim pun yang meminta kepada Allah 'Azza wa Jalla apapun permintaannya melainkan akan dikabulkan oleh Allah 'Azza wa Jalla. Maka carilah dia oleh kalian pada akhir saat (waktu) setelah Ashar.*"[170]

**Penjelasan Hadits:**

ثِنْتَا عَشْرَةَ يُرِيدُ سَاعَةً (Dua belas –maksud beliau adalah jam). Dalam redaksi An-Nasa`i, يَوْمُ الْجُمُعَةِ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَاعَةً "Hari Jum'at itu ada dua belas jam (saat)."

---

[170] Hadits ini sanadnya *shahih*. semua perawinya tsiqah. AL Julah adalah Abu Katsir Al Mishri mantan budak orang-orang Bani Umayyah, derajatnya shaduq (sangat jujur). Hadits ini dikeluarkan pula oleh An-Nasa`i (1388).

Maksudnya di sini adalah saat atau waktu berdasarkan astronomi. Maksudnya, jumlahnya sebanyak jumlah jam yang ada pada hari-hari biasa.

يَسْأَلُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ (meminta kepada Allah *'Azza wa Jalla*), yaitu pada salah satu saat di hari Jum'at itu. Ini adalah saat yang dikenal secara *'urf* (kebiasaan). Kata ganti dalam kata "carilah dia" kembali kepada saat yang dimaksud.

آخِرَ سَاعَةٍ (akhir saat, akhir waktu). Kata آخِرَ adalah *zharf* (keterangan waktu) untuk kata الْتَمِسُوا (carilah oleh kalian). Maksudnya adalah jam yang berdasarkan astronomi, sehingga tidak ada masalah dalam men-*zharf*-kannya bila ingin dikatakan, "bagaimana cara mencari saat tersebut?". Demikian disebutkan dalam catatakan kaki Sunan An-Nasa`i yang ditulis oleh As-Sundi.

Al Qadhi berkata, "Para ulama salaf berbeda pendapat kapan datangnya saat tersebut dalam makna berdiri untuk shalat. Sebagian mereka mengatakan itu adalah setelah Ashar sampai menjelang terbenamnya matahari. Mereka mengatakan, makna dia shalat itu artinya berdoa, dan makna berdiri adalah berada di suatu tempat dan menetapkan diri di sana. Ini sama dengan ayat, إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآئِمًا "*...kecuali jika kamu selalu menagihnya....*" (Qs. Aali Imraan [3]: 75).

Sebagian lain berpendapat saat itu dimulai sejak keluarnya imam (untuk naik ke mimbar dan berkhutbah) sampai selesainya shalat Jum'at. Kata shalat di sini menurut mereka ditafsirkan sesuai zhahirnya. Ada pula yang berpendapat, dimulai sejak duduknya imam di atas mimbar sampai selesai dari shalat. Pendapat lain adalah saat itu ada pada akhir waktu (jam terakhir) di hari Jum'at."

Al Qadhi berkata, "Banyak riwayat dari Nabi SAW tentang semua ini berupa atsar yang menafsirkan pendapat-pendapat di atas. Ada pula yang berpendapat itu terjadi ketika tergelincirnya matahari. Ada pula yang mengatakan sejak tergelincirnya matahari sampai

bayangan menjadi setinggi satu hasta. Ada pula yang mengatakan saat itu sendiri tersembunyi dan ada di antara setiap jam yang ada dalam satu hari, dia sama dengan lailatul qadr. Ada pula yang mengatakan, saat itu dimulai sejak terbit fajar sampai terbitnya matahari."

Al Qadhi berkata, "Bukanlah maksud dari pendapat-pendapat ini bahwa saat itu selama jarak antara waktu yang disebutkan, melainkan berada di antara jarak waktu tersebut, karena Rasulullah SAW mengisyaratkan dengan tangan beliau yang menunjukkan bahwa saat yang dimaksud sangatlah sebentar. Demikianlah perkataan Al Qadhi. Yang benar, adalah sebagaimana riwayat Muslim dari hadits Abu Musa, dari Nabi SAW bahwa dia berada di waktu antara imam duduk sampai shalat selesai. Demikian disebutkan oleh An-Nawawi.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh An-Nasa`i."

١٠٤٥- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ -يَعْنِي ابْنَ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: أَسَمِعْتَ أَبَاكَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَأْنِ الْجُمُعَةِ؟ (يَعْنِي السَّاعَةَ) قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الْإِمَامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلَاةُ).

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: يَعْنِي عَلَى الْمِنْبَرِ.

1045. Ahmad bin Shalih menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, Makhramah –yakni Ibnu Bukair– mengabarkan kepadaku, dari ayahnya, dari Abu Burdah bin Abu Musa Al Asy'ari, dia berkata, Abdullah bin Umar berkata kepadaku,

"Apakah kamu mendengar ayahmu menceritakan dari Rasulullah SAW tentang hari Jum'at?" maksudnya adalah masalah saat itu. Dia berkata: Aku jawab, "Ya, aku mendengarnya berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, '*Waktu itu ada di antara duduknya imam sampai selesainya shalat*'."[171]

Abu Daud berkata, "Maksudnya duduk di atas mimbar."

**Penjelasan Hadits:**

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ (Dari Abu Burdah), namanya Amir bin Abdullah bin Qais. Abdullah bin Qais adalah nama dari Abu Musa Al Asy'ari. Abu Burdah termasuk tabi'i yang terkenal.

يَقُولُ: هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الْإِمَامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلَاةُ. (Beliau bersabda, "Waktu ada antara duduknya imam sampai selesainya shalat). Artinya saat yang dimaksud di hari Jum'at itu ada ketika imam sudah duduk di atas mimbar sampai selesainya shalat.

Para ulama berbeda pendapat tentang saat yang dimaksud, Al Hafizh dalam *Fath Al Bari* menyebutkan sampai empat puluh tiga pendapat. Yang diriwayatkan dari Abu Musa ini adalah salah satunya. Muslim merajihkannya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi darinya. Dia berkata, "Ini adalah riwayat terbaik dan ter-*shahih* dalam bab ini." Ini juga menjadi pendapat Al Baihaqi, Ibnu Al Arabi dan sekelompok ulama lainnya.

Al Qurthubi mengatakan dia adalah nash di tempat khilaf sehingga tidak perlu melirik ke pendapat lain. An-Nawawi mengatakan, "Inilah yang benar, bahkan yang valid."

Al Hafizh berkata, "Maksudnya tidak selama waktu yang terjadi antara itu, melainkan berada di antara waktu yang disebutkan. Faedah penyebutan waktu di sini adalah kemungkinannya, dan dia bisa berpindah tidak sama untuk setiap hari Jum'at. Awalnya adalah

---

[171] Hadits ini *shahih*. HR. Muslim (pembahasan tentang Jum'at/16).

pada saat khutbah dimulai dan berakhirnya ketika shalat sudah selesai."

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh Muslim."

**Bab 207: Keutamaan Jum'at [Mim: 202, 203 – Ta`: 209]**

١٠٤٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا.

1046. Musaddad menceritakan kepada kami, Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, dari Al A'masy, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "*Barangsiapa yang berwudhu dan memperbagus wudhunya, lalu dia menyimak dan diam (saat khutbah), niscaya akan diampuni dosanya yang terjadi antara satu Jum'at ke Jum'at berikutnya bahkan ditambah tiga hari. Tapi siapa yang menyentuh batu berarti dia telah melakukan perbuatan sia-sia.*"[172]

**Penjelasan Hadits:**

وَزِيَادَةَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ (Ditambah tiga hari). Kata زِيَادَةَ di*manshub*kan karena dia berfungsi sebagai *zharf* sebagaimana kata An-Nawawi. Dia berkata, Para ulama berpendapat makna ampunan baginya selama satu Jum'at ke Jum'at berikutnya dan ditambah lagi tiga hari, adalah lantaran kebaikan itu diganjar sepuluh kali lipat. Hari Jum'at yang

[172] Hadits ini *shahih*. HR. Muslim (pembahasan tentang Jum'at/27).

dilakukan kebaikan di dalamnya akan sama nilainya dengan kebaikan yang akan diganjar sepuluh kali lipat (atas perhitungan harinya).

Sebagian ulama ada yang berkata, "Maksud dari apa yang terjadi antara dua Jum'at adalah dimulai sejak shalat Jum'at berikut khutbahnya sampai ke saat yang sama di Jum'at berikutnya, sampai genap berjumlah tujuh hari tanpa tambahan atau pengurangan. Kemudian, ditambah lagi tiga hari sehingga menjadi sepuluh hari."

وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا (siapa yang menyapu kerikil), artinya meratakannya untuk (tempat) sujud dan itu dilakukan tidak hanya sekali. Ada pula yang mengatakan, ini bila dengan maksud bermain-main di saat khutbah.

فَقَدْ لَغَا (maka dia telah melakukan hal yang sia-sia). Maksudnya, dia menyebabkan adanya suara yang sia-sia sehingga menghalangi penyimakan khutbah, sehingga ini mirip dengan firman Allah, وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَا تَسْمَعُوا۟ لِهَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ وَٱلْغَوْا۟ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ *"Dan orang-orang yang kafir berkata: 'Janganlah kamu mendengar dengan sungguh-sungguh akan Al Quran ini dan buatlah hiruk-pikuk terhadapnya, supaya kamu dapat mengalahkan mereka'."* (Qs. Fushshilat [41]: 26).

Ibnu Hajar Al Makki berkata, "Kata, 'dia telah melakukan hal-hal yang sia-sia artinya pembicaraan yang tidak disyariatkan atau gerakan tak berguna yang menimbulkan adanya suara."

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh Muslim, At-Tirmidzi dan An-Nasa`i."

١٠٤٧- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا عِيسَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ، عَنْ مَوْلَى امْرَأَته أُمِّ عُثْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى مِنْبَرِ الْكُوفَةِ يَقُولُ: (إِذَا

كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ غَدَتْ الشَّيَاطِينُ بِرَايَاتِهَا إِلَى الْأَسْوَاقِ فَيَرْمُونَ النَّاسَ بِالتَّرَابِيثِ أَوْ الرَّبَائِثِ وَيُثَبِّطُونَهُمْ عَنِ الْجُمُعَةِ. وَتَغْدُو الْمَلَائِكَةُ فَيَجْلِسُونَ عَلَى أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ فَيَكْتُبُونَ الرَّجُلَ مِنْ سَاعَةٍ، وَالرَّجُلَ مِنْ سَاعَتَيْنِ، حَتَّى يَخْرُجَ الْإِمَامُ. فَإِذَا جَلَسَ الرَّجُلُ مَجْلِسًا يَسْتَمْكِنُ فِيهِ مِنَ الِاسْتِمَاعِ وَالنَّظَرِ فَأَنْصَتَ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ كِفْلَانِ مِنْ أَجْرٍ. فَإِنْ نَأَى وَجَلَسَ حَيْثُ لَا يَسْمَعُ فَأَنْصَتَ وَلَمْ يَلْغُ لَهُ كِفْلٌ مِنْ أَجْرٍ. وَإِنْ جَلَسَ مَجْلِسًا يَسْتَمْكِنُ فِيهِ مِنَ الْاسْتِمَاعِ وَالنَّظَرِ فَلَغَا وَلَمْ يُنْصِتْ كَانَ لَهُ كِفْلٌ مِنْ وِزْرٍ. وَمَنْ قَالَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِصَاحِبِهِ: "صَهٍ!" فَقَدْ لَغَا، وَمَنْ لَغَا فَلَيْسَ لَهُ فِي جُمُعَتِهِ تِلْكَ شَيْءٌ.)

ثُمَّ يَقُولُ فِي آخِرِ ذَلِكَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ذَلِكَ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ جَابِرٍ قَالَ: بِالرَّبَائِثِ. وَقَالَ: مَوْلَى امْرَأَتِهِ أُمِّ عُثْمَانَ بْنِ عَطَاءٍ.

1047. Ibrahim bin Musa menceritakan kepada kami, Isa mengabarkan kepada kami, Abdurrahman bin Zaid bin Jabir menceritakan kepada kami, dia berkata, Atha` Al Khurasani menceritakan kepadaku, dari *maula* istrinya yaitu Ummu Utsman yang berkata, Aku mendengar Ali RA berkata di atas mimbar Kifah, "Apabila tiba hari Jum'at syetan-syetan berangkat ke pasar-pasar membawa bendera-bendera mereka. Mereka melempar manusia dengan *tarabits* atau *raba`its* (pengekang) untuk membuat mereka terlambat dari (shalat) Jum'at. Sementara para malaikat berangkat dan duduk di pintu-pintu masjid dan mereka menulis siapa saja orang yang datang pada jam pertama, siapa pula yang datang pada jam kedua,

sampai imam keluar. Jika seseorang duduk di suatu tempat yang memungkinkan dia menyimak dan melihat sambil diam tanpa pernah melakukan hal yang sia-sia, maka dia mendapatkan dua bagian pahala. Bila dia duduk agak jauh dan tidak bisa mendengar (khutbah) tapi dia tetap diam dan tidak melakukan hal yang sia-sia, maka dia mendapatkan satu bagian dari pahala. Jika dia duduk di tempat yang bisa mendengar dan melihat (khutbah) tapi dia melakukan hal yang sia-sia dan tidak diam, maka dia mendapat satu bagian dari dosa. Barangsiapa berkata kepada temannya, "Diamlah" berarti dia telah melakukan perbuatan sia-sia, dan siapa yang melakukan perbuatan sia-sia maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa dari Jum'atnya itu."

Kemudian di akhirnya dia (Ali) berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW yang mengatakan itu."

Abu Daud berkata, "Ini juga diriwayatkan oleh Al Walid bin Muslim dari Ibnu Jabir, dia berkata: dengan raba`its." Dia juga berkata, "*maula* istrinya, Ummu Utsman bin Atha`."[173]

**Penjelasan Hadits:**

فَيَرْمُونَ النَّاسَ بِالتَّرَابِيثِ أَوْ الرَّبَائِثِ (mereka melempar manusia dengan *tarabits* atau *raba`its*). Di sini terjadi keraguan dari perawi. Al Khaththabi berkata, "Yang benar adalah *ar-raba`its* sebagai bentuk jamak dari kata *rabitsah* (رَبِيْثَة) yang berarti sesuatu yang bisa mengekang seseorang untuk menuju tempat tujuannya. Adapun kata تَرَابِيْث tidak berarti apa-apa."

Dalam *An-Nihayah* disebutkan hadits Ali "Jika tiba hari Jum'at maka syetan-syetan berangkat membawa bendera-bendera mereka lalu mereka mengenakan manusia dengan pengekang. Akibatnya, syetan itu akan mengingatkan si manusia tadi akan keperluan-keperluannya. Tujuannya, menghalangi mereka menghadiri (shalat) Jum'at."

---

[173] Sanadnya *dha'if*, karena ke-*majhul*-an *Maula* Ummu Utsman (mantan budak istri 'Atha` Al Khurasani).

Dikatakan, رَبَثْتُهُ عَنِ الأَمْرِ (aku menghalanginya dari urusan itu) jika engkau menahannya dan merintanginya. *Raba'its* adalah jamak dari *rabitsah*, yaitu hal-hal yang bisa menghalangi manusia dari tujuan utamanya.

Dalam beberapa riwayat disebutkan kata التَّرَابِيْث. Tapi Al Khaththabi menganggapnya bukan apa-apa (tidak benar riwayat ini). Menurut saya (penulis kitab *An-Nihayah* yaitu Ibnu Al Atsir Al Jazari), itu bisa saja benar bila riwayatnya *shahih*. Kata tersebut adalah jamak dari kata تَرْبِيْثَة yang merupakan perbuatan satu kali untuk kata التَّرْبِيْث (mengekang) dimana bisa pula seseorang mengatakan, رَبَّثْتُهُ (aku mengekangnya). Kedua penafsiran ini adalah dua pendapat dari Asy-Syafi'i.

Al Qadhi berkata: Pendapat Malik, Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan mayoritas ulama adalah kata تَرْبِيْثًا atau تَرْبِيْثَةً وَاحِدَةً (satu kali pengekangan), sama bentuknya dengan kata, قَدَّمْتُهُ تَقْدِيْمًا atau تَقْدِيْمَةً وَاحِدَةً." Selesai (*An-Nihayah*).

وَيُثَبِّطُوْنَهُمْ (menghalang-halangi mereka), artinya membuat mereka terlambat.

وَالنَّظَرُ (melihat), maksudnya ke imam.

فَأَنْصَتَ (dia diam), أَنْصَتَ artinya سَكَتَ (diam).

وَلَمْ يَلْغُ (dan tidak melakukan hal yang sia-sia), dari kata لَغْوٌ (hal yang melunakan dan tidak berguna).

لَهُ كِفْلاَنِ (dia mendapatkan dua *kifl*), artinya dua bagian saham.

فَإِنْ نَأَى (jika dia menjauh), kata نَأَى berarti تَبَاعَدَ (menjauh).

لَهُ كِفْلٌ (dia mendapatkan satu kifl), dengan mengkasrahkan huruf *kaf* yang berarti bagian atau ketentuan.

لِصَاحِبِهِ: "صَهْ!" (kepada temannya, 'diamlah!'). Kata صَهْ adalah *isim fi'il* yang berarti diamlah.

شَيْءٌ (sesuatu) dari pahala.

An-Nawawi berkomentar, "Malaikat yang mendengarkan dzikir bukanlah malaikat yang bertugas menjaga manusia (Al Hafazhah). Tugas malaikat yang menghadiri dzikir ini mencatat orang-orang yang hadir pada shalat Jum'at. Makna قَدْ لَغَى artinya mengucapkan *laghw* yang berarti kalimat sia-sia yang tidak berguna, batil dan tertolak."

Ada pula yang mengatakan maknanya adalah perkataan yang tidak benar. Pendapat lain, maknanya adalah omongan yang tidak pantas. Tapi dalam hadits semua jenis pembicaraan seperti itu dilarang ketika khutbah. Pelarangan ini merupakan isyarat pelarangan pula pada perbuatan serupa.

Bahkan, seseorang yang mengatakan, "Diamlah!" yang mana pada dasarnya merupakan perintah untuk berbuat baik tetap dinamakan *laghw*. Artinya, pembicaraan yang lebih tidak berguna tentu lebih layak untuk dilarang. Cara untuk menyuruh orang diam pada kondisi ini adalah memberi isyarat tangan supaya dia diam bila itu dimengerti. Kalau tidak mengerti juga maka boleh bicara dengan pembicaraan yang singkat dan sebisa mungkin tidak lebih.

Para ulama sendiri masih berbeda pendapat tentang bicara pada saat khutbah Jum'at, apakah dia haram atau hanya makruh, atau wajib hukumnya dia untuk mendengarkan khutbah. Mereka juga berbeda pendapat bila si makmum tidak mendengar khutbah imam, apakah dia tetap wajib diam atau tidak. Jumhur mengatakan, itu wajib baginya. Sedangkan An-Nakha'i, Ahmad dan salah satu qaul dari Asy-Syafi'i berpendapat diam itu tidak wajib baginya." Selesai (An-Nawawi).

Al Mundziri berkata, "Dalam sanadnya ada seorang periwayat yang *majhul*. Atha` bin Muslim Al Khurasani dianggap *tsiqqah* oleh Ibnu Ma'in dan yang lain juga memujinya. Sedangkan Ibnu Hibban mempermasalahkan kredibilitasnya bahkan Sa'id bin Al Musayyib mendustakannya."

عَنْ ابْنِ جَابِرٍ (dari Ibnu Jabir), dia adalah Abdurrahman bin Yazid bin Jabir.

قَالَ (dia berkata), dia di sini adalah Al Walid bin Muslim. Dalam redaksinya dia menyebut kata الرَّبَائِث tanpa ada keraguan. Sedangkan hadits Isa dari Ibnu Jabir dengan keraguan antara التَّرَابِيْث ataukah الرَّبَائِث.

Al Walid juga menyebutkan *maula* istrinya, yaitu istrinya Atha` Al Khurasani. (Ummu Utsman) ini adalah *badal* dari kata امْرَأَتِهِ.

بْنِ عَطَاءٍ (Ibnu Atha`), Al Khurasani. Kesimpulannya, Atha` Al Khurasani meriwayatkan dari *maula* (mantan budak) istrinya dan namanya tidak disebutkan. Adapun istrinya sendiri namanya adalah Ummu Utsman, Utsman ini adalah anak laki-laki dari Atha` Al Khurasani. *Wallahu a'lam.*

## Bab 208: Peringatan Keras Bagi yang Meninggalkan Jum'at [Mim: 204 – Ta`: 210]

١٠٤٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنِي عَبِيدَةُ بْنُ سُفْيَانَ الْحَضْرَمِيُّ، عَنْ أَبِي الْجَعْدِ الضَّمْرِيِّ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمَعٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللهُ عَلَى قَلْبِهِ.

1048. Musaddad menceritakan kepada kami, Yahya menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Amr, dia berkata, Ubaidah bin Sufyan Al Hadhrami menceritakan kepadaku, dari Abu Al Ja'd Adh-Dhamri, dia sempat menjadi sahabat Nabi SAW, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Barangsiapa meninggalkan tiga kali*

*(shalat) Jum'at karena menganggap remeh, maka Allah akan mencap hatinya.*"[174]

**Penjelasan Hadits:**

أَبِي الْجَعْدِ الضَّمْرِيِّ (Abu Al Ja'd Adh-Dhamri). Dikatakan dalam *Jami' Al Ushul*, "Dengan memfathahkan huruf *dhadh* dan men*sukun*kan *mim*, dinisbatkan kepada Dhamrah bin Bakr bin Abdu Manaf."

Dalam *Al Khulashah* dikatakan, "Dia adalah seorang sahabat dan memiliki empat buah hadits."

مَنْ تَرَكَ ثَلاَثَ جُمَعٍ (*Barangsiapa meninggalkan tiga kali Jum'at*). Kata جُمَعٍ adalah bentuk jamak dari kata جُمُعَة.

تَهَاوُنًا (*karena menganggapnya remeh*). Ath-Thibi menjelaskan, "Artinya merendahkannya (menganggapnya tak penting)." Ibnu Al Malik menerangkan, "Maksudnya menggampangkan dan meninggalkannya tanpa ada udzur."

طَبَعَ اللهُ عَلَى قَلْبِهِ (*Allah akan mencap hatinya*). Yaitu dengan menahan kebaikan untuk sampai pada dirinya. Ada pula yang mengatakan dengan menjadikannya orang munafik.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. At-Tirmidzi berkata, "Hadits Ja'd adalah hadits *hasan*."

Kemudian dia berkata lagi, "Aku bertanya kepada Muhammad (Al Bukhari) tentang nama Abu Al Ja'd Adh-Dhamri ini tapi dia tidak mengetahui namanya. Bahkan dia berkata, 'Aku tidak mengetahui kalau dia meriwayatkan hadits dari Nabi SAW selain hadits ini'."

---

[174] Hadits ini *shahih*. HR. At-Tirmidzi (500), An-Nasa'i (1368), Ibnu Majah (1125).

Abu Isa (At-Tirmidzi) berkata, "Hadits ini tidak diketahui kecuali dari jalur Muhammad bin Amr." Sampai di sini pernyataan At-Tirmidzi. Al Karabisi menyebutkan bahwa nama Abu Al Ja'd ini adalah Amr bin Bakr. Sedangkan yang lain mengatakan namanya Adra'. Ada pula yang mengatakan, Junadah.

## Bab 209: Kaffarah bagi yang Meninggalkannya
## [Mim: 205 – Ta`: 211]

١٠٤٩ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ قُدَامَةَ بْنِ وَبَرَةَ الْعُجَيْفِيِّ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِنِصْفِ دِينَارٍ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهٰكَذَا رَوَاهُ خَالِدُ بْنُ قَيْسٍ وَخَالَفَهُ فِي الْآسْنَادِ وَوَافَقَهُ فِي الْمَتْنِ.

1049. Al Hasan bin Ali menceritakan kepada kami, Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Hammam mengabarkan kepada kami, Qatadah menceritakan kepada kami, dari Qudamah bin Wabarah Al Ujaifi, dari Samurah bin Jundub, dari Nabi SAW yang bersabda, "*Barangsiapa meninggalkan Jum'at tanpa ada udzur, maka hendaklah dia bersedekah satu dinar. Bila dia tidak sanggup maka dengan setengah dinar.*"

Abu Daud berkata, "Demikianlah diriwayatkan oleh Khalid bin Qais tapi ada dia berbeda dalam hal sanad dan hanya sama dalam matan."[175]

---

[175] Hadits ini *dha'if.* HR. An-Nasa`i (1371), Ibnu Majah (1128), lihat sebelumnya.

**Penjelasan Hadits:**

Al Ujaifi adalah nisbah kepada Ujaif bin Rabi'ah.

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ (dari Samurah bin Jundub). Bisa dengan mendhammahkan dal atau memfathahkannya (Jundab).

فَلْيَتَصَدَّقْ (hendaklah dia bersedekah). Sedekah ini untuk menghapus dosa karena telah meninggalkan Jum'at.

بِدِينَارٍ (dengan satu dinar). Dalam *Al Azhar* dinyatakan ini sebagai kaffarah.

فَإِنْ لَمْ يَجِدْ (bila dia tidak sanggup). Maksudnya tidak sanggup bersedekah dengan satu dinar penuh.

فَبِنِصْفِ دِينَارٍ (maka dengan setengah dinar). Ibnu Hajar Al Makki berkata, "Sedekah ini tidak bisa menghilangkan dosa meninggalkan Jum'at secara keseluruhan. Karena kalau bisa demikian ini akan menyelisihi hadits, '*Barangsiapa meninggalkan Jum'at tanpa udzur, maka dia tidak akan bisa menggantinya sampai hari kiamat.*' Jadi, sedekah ini hanya diharapkan bisa memperingan dosa. Penyebutan satu dinar atau setengahnya hanya untuk menunjukkan kesempurnaan, tapi itu tidak menyepelekan penyebutan dirham dan setengah dirham atau satu *sha'* gandum dan setengahnya yang akan disebutkan pada hadits berikutnya. Sebab, ini adalah keterangan minimal untuk penyunnahan sesuatu.

Al Allamah As-Sundi mengatakan, "Adanya hukum bersedekah ini karena kebaikan itu akan menghapus keburukan. Secara lahir teks perintah ini menunjukkan sunnah, makanya disebutkan pilihan antara satu atau setengah dinar. Meski demikian, taubat tetaplah wajib, karena itulah penghapus dosa sejatinya." Selesai.

Al Mundziri berkata, "hadits ini diriwayatkan pula oleh An-Nasa'i. Ditanyakan kepada Yahya bin Ma'in, 'Siapa Qudamah bin Wabarah? Bagaimana kredibilitasnya?' Dia menjawab, 'Dia *tsiqqah.*'

Ahmad bin Hanbal berkata, 'Qudamah bin Wabrah tidak dikenal.' Dihikayatkan dari Al Bukhari bahwa dia berkata, 'Tidak benar bahwa Qudamah pernah mendengar dari Samurah'."

وَهٰكَذَا رَوَاهُ خَالِدٌ (Seperti ini pula yang diriwayatkan oleh Khalid). Hadits Khalid ini diriwayatkan oleh An-Nasa`i dengan redaksi, Nashr bin Ali mengabarkan kepada kami, Nuh memberitakan kepada kami, dari Khalid dari Qatadah, dari Al Hasan, dari Samurah, dari Nabi SAW yang bersabda, "*Siapa yang meninggalkan Jum'at secara sengaja maka dia harus bersedekah satu dinar. Bila dia tidak sanggup maka setengah dinar.*"

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan redaksi yang mirip.

١٠٥٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ وَإِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ أَيُّوبَ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ قُدَامَةَ بْنِ وَبَرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ فَاتَهُ الْجُمُعَةُ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِرْهَمٍ أَوْ نِصْفِ دِرْهَمٍ، أَوْ صَاعِ حِنْطَةٍ أَوْ نِصْفِ صَاعٍ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ قَتَادَةَ هٰكَذَا، إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: مُدًّا أَوْ نِصْفَ مُدٍّ. وَقَالَ: عَنْ سَمُرَةَ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يُسْأَلُ عَنِ اخْتِلَافِ هٰذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ: هَمَّامٌ عِنْدِي أَحْفَظُ مِنْ أَيُّوبَ يَعْنِي أَبَا الْعَلَاءِ.

1050. Muhammad bin Sulaiman Al Anbari menceritakan kepada kami, Muhammad bin Yazid dan Ishaq bin Yusuf menceritakan kepada kami, dari Ayyub bin Abu Al Ala`, dari Qatadah, dari Qudamah bin Wabarah, dia berkata, Rasulullah SAW

bersabda, "*Siapa yang ketinggalan Jum'at tanpa udzur maka hendaklah dia bersedekah satu dirham, atau setengah dirham, atau satu sha' gandum, atau setengah sha'.*"[176]

Abu Daud berkata, "Sa'id bin Basyir juga meriwayatkannya dari Qatadah dengan teks demikian, hanya saja dia berkata, 'satu mudd atau setengah mud'. Dan dalam sanadnya dia berkata, "dari Samurah."

Abu Daud berkata, "Aku mendengar Ahmad bin Hanbal ditanya tentang perbedaan hadits ini, dan dia menjawab, "Menurutku, Hammam lebih kuat hafalannya daripada Ayyub." Maksudnya Abu Al Ala`.

عَنْ قُدَامَةَ بْنِ وَبَرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (Dari Qudamah bin Wabarah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda). Al Mundziri mengatakan, ini adalah *mursal*. An-Nasa`i meriwayatkan hadits ini dalam sunan mereka dari hadits Al Hasan dari Samurah dan itu *munqathi'* (Sanadnya terputus).

وَقَالَ: "عَنْ سَمُرَةَ" (dan dia mengatakan "dari Samurah"). Artinya, dalam riwayat Sa'id bin Basyir dari Qatadah, dari Qudamah bin Wabarah, dari Samurah, dari Nabi SAW. Dengan demikian hadits ini menjadi muttashil. Hanya saja mu`allif sendiri lebih mentarjih riwayat Hammam daripada riwayat Ayyub dan Sa'id bin Basyir, karena dalam riwayat Hammam disebutkan satu dinar, berbeda dengan riwayat Ayyub yang menyebutkan satu dirham, dan yang terpelihara adalah penyebutan satu dinar. *Wallahu a'lam.*

---

[176] Sanadnya *dha'if.* Qudamah bin Wabarah Al Ijli *majhul* dan hadits ini juga *mursal*. Ada perbedaan mengenainya. Ahmad bin Hanbal mengatakan: Hammam lebih hafal daripada Ayyub. Maksudnya dia lebih mengunggulkan hadits sebelumnya yaitu dari jalur Hammam dari Qatadah dibanding dari jalur Ayyub dari Qatadah seperti yang ada di sini.

**Bab 210: Siapa Yang Berkewajiban Melaksanakan Jum'at [Mim: 206 – Ta`: 212]**

Dalam hadits-hadits di bab ini ditetapkan bahwa Jum'at itu wajib bagi mereka yang berada di luar perkotaan dan negeri, sebagaimana dia diwajibkan atas setiap penduduk negeri yang bisa mendengar adzan. Dalam bab ini dia mengisyaratkan penolakan terhadap pendapat orang-orang Kufah yang menyatakan Jum'at tidak wajib atas orang yang berada di luar pemukiman.

١٠٥١- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ النَّاسُ يَنْتَابُونَ الْجُمُعَةَ مِنْ مَنَازِلِهِمْ وَمِنَ الْعَوَالِي.

1051. Ahmad bin Shalih menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, Amr mengabarkan kepadaku, dari Ubaidullah bin Abu Ja'far, bahwa Muhammad bin Ja'far menceritakan kepadanya, dari Urwah bin Az-Zubair, dari Aisyah istri Nabi SAW yang berkata, "Orang-orang biasanya menuju Jum'at dari rumah-rumah mereka dan juga dari daerah-daerah Aliyah."[177]

**Penjelasan Hadits:**

يَنْتَابُونَ الْجُمُعَةَ (menuju Jum'at secara bergiliran). Kata يَنْتَابُوْنَ adalah bentuk افتعال dari kata النَّوْبَة, yang berarti menghadiri secara berulang kali. Dalam satu riwayat menggunakan kata يَتَنَاوَبُوْنَ.

---

[177] Hadits ini *shahih*. HR. Al Bukhari (902), Muslim (pembahasan tentang Jum'at/6).

مِنْ مَنَازِلِهِمْ (dari rumah-rumah mereka), yang dekat dengan kota Madinah.

وَمِنَ الْعَوَالِي (dari daerah-daerah Aliyah), adalah satu daerah perkampungan yang berada di timur kota Madinah. Perkampungan terdekat di daerah itu dengan Madinah berjarak 3 atau 4 mil, dan yang terjauhnya adalah 8 mil. Demikian dikatakan oleh Al Qasthalani.

Dalam *Lisan Al 'Arab* disebutkan, "Al 'Awali adalah nama tempat yang berada di dataran tinggi di Madinah. Yang peling rendah berjarak 4 mil dari Madinah dan yang terjauh berjarak 8 mil dari Madinah ke arah Nejed."

Dalam kitab *Al Marasil* Abu Daud menyebutkan, "Malik berkata: Al Aliyah berjarak tiga mil dari Madinah. Abu Daud mengeluarkan hadits dalam *Al Marasil* dari jalur Ahmad bin Amru bin As-Sarh, dari Ibnu Wahb, dari Yunus bin Yazid, Al Ayli, dari Ibnu Syihab, yang berkata, "Telah sampai informasi kepada kami bahwa Rasulullah SAW mengumpulkan penduduk daerah Aliyah di masjid beliau pada hari Jum'at." Selesai (*Al Marasil*).

Al Qurthubi penulis kitab *At-Taudhih* mengatakan, "Dalam hadits Aisyah ini terkandung bantahan atas pendapat para ulama Kufah yang mengatakan bahwa Jum'at tidak wajib bagi mereka yang ada di luar kota. Sebab, di sini Aisyah menceritakan bahwa mereka selalu mengulang perbuatan menghadiri Jum'at tersebut, sehingga itu menunjukkan bahwa mereka wajib menghadirinya." Selesai (Al Qurthubi).

Jika Anda berkata, "Kalau sekiranya kehadiran penduduk dari daerah-daerah Al Aliyah itu wajib, tentunya mereka tidak akan bergantian mendatanginya, melainkan akan datang secara bersamaan."

Saya (pensyarah) jawab, kata يَتَنَاوَبُوْنَ (mereka datang secara bergantian, atau berulang kali) di sini tidak berarti mereka mendatangi Masjid Nabi SAW dan sebagian dari mereka ada yang melaksanakan Jum'at di rumah-rumah mereka, melainkan mereka yang ada di rumah

menghadiri shalat Jum'at di Madinah. Alasannya ada sebagian mereka yang tidak berada di rumah demi melaksanakan keperluan, sehingga mereka berada dalam perjalanan, dan mereka belum tiba di rumah mereka pada hari Jum'at.

Ada pula di antara mereka yang mengalami udzur (sakit) sehingga tidak bisa hadir Jum'atan di masjid Nabi SAW. Mereka yang hadir di Jum'at pertama bisa jadi tidak hadir pada Jum'at berikutnya lantaran sebab yang disebutkan. Kesimpulannya, di antara mereka ada yang hadir pada Jum'at pertama lalu tidak hadir pada Jum'at berikutnya. Dengan begitu benarlah ucapan Aisyah RA bahwa mereka bergantian mendatangi Jum'at.

Pergantian mereka adalah lantaran sebab yang disebutkan di atas, bukan karena mereka tidak peduli dengan kewajiban shalat Jum'at. Sebab, dalam riwayat Az-Zuhri yang akan disebutkan setelah ini Rasulullah SAW mengumpulkan para penduduk daerah Al Aliyah di masjid beliau pada hari Jum'at." Riwayat ini menegaskan apa yang dimaksud di atas.

Hadits ini mengandung dalil wajibnya menghadiri masjid jami' untuk shalat Jum'at bagi yang berada pada radius tiga mil dari masjid atau di bawah itu. Dalam radius tersebut tidak baik bila seseorang melaksanan shalat Jum'at di tempat lain. Siapa yang melaksanakan shalat Jum'at di tempat lain tanpa ada halangan syar'i, maka dia telah menyelisihi sunnah dan berdosa. Namun, shalatnya tidak batal, karena tidak ada keterangan pembatalannya dari Nabi SAW dan tidak ada pula riwayat yang mengancam perbuatan tersebut.

Bagi mereka yang berada lebih jauh dari itu, maka mereka boleh melaksanakan Jum'at dimana saja mereka sepakati secara berjamaah. Ini diperkuat oleh hadits Ibnu Umar yang berkata, "Sesungguhnya penduduk Quba` melaksanakan Jum'at di masa Rasulullah SAW pada hari Jum'at." Sanadnya *hasan*.

At-Tirmidzi juga mengeluarkan riwayat dari salah seorang penduduk Quba` dari ayanya yang merupakan salah seorang sahabat Rasulullah SAW, dia berkata, "Nabi SAW memerintahkan kami melaksanakan shalat Jum'at di Quba`." Tapi dalam riwayat ini ada seseorang yang tidak dikenal.

Quba` adalah tempat di dekat kota Madinah di bagian selatan yang jaraknya sekitar dua mil (dari Madinah).

Abdurrazzaq mengeluarkan riwayat dari Ma'mar, dari Tsabit yang berkata, "Anas tetap berada di rumahnya yang jaraknya dari Bashrah sekitar tiga mil, dia melaksanakan Jum'at di Bashrah."

Abu Daud mengeluarkan riwayat dalam *Al Marasil* dari jalur Muhammad bin Salamah Al Muradi, dari Ibnu Wahb, dari Ibnu Lahi'ah, bahwa Bukair bin Al Asyajj menceritakan kepadanya, bahwa di Madinah ada sembilan buah masjid termasuk di dalamnya masjid Rasulullah SAW. Semua mereka mendengar adzannya Bilal di masa Rasulullah SAW dan mereka shalat di masjid mereka (masing-masing).

Sedangkan teks riwayat Al Baihaqi dalam *Al Ma'rifah* adalah, "Abu Abdullah memberitakan kepadaku, dari Abu Al Walid, Ibrahim bin Ali menceritakan kepada kami, Yahya bin Yahya menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi'ah mengabarkan kepada kami, dari Bukair bin Al Asyajj yang berkata, Para guru kami menceritakan kepadaku, bahwa mereka shalat di sembilan buah masjid di masa Rasulullah SAW, padahal mereka masih mendengar adzannya Bilal. Tapi bila di hari Jum'at maka semua melaksanakan shalat di masjid Rasulullah SAW."

Abu Bakr bin Al Mundziri berkata, "Kami meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa dia berkata, "Tidak ada pelaksanaan Jum'at kecuali di masjid terbesar yang di dalamnya ada imam (pemimpin kaum muslimin)." Selesai pernyataan Al Baihaqi.

Al Hafizh dalam *At-Talkhish* menyatakan, "Al Baihaqi meriwayatkan bahwa penduduk Dzul Hulaifah mengadakan shalat Jum'at di Madinah. Selanjutnya dia berkata, "Tidak ada riwayat bahwa ada masjid di sekitar Madinah atau daerah terdekatnya yang melaksanakan Jum'at."

Al Atsram bertanya kepada Ahmad bin Hanbal, "Bolehkah dilaksanakan dua Jum'at dalam satu kota?" Ahmad menjawab, "Aku belum pernah mengetahui ada yang melakukannya."

Ibnu Al Mundziri berkata, "Tidak ada perbedaan pendapat bahwa shalat Jum'at di masa Rasulullah SAW, dan masa khulafa` rasyidun hanya dilaksanakan di satu masjid. Ini menunjukkan bahwa shalat Jum'at berbeda dari shalat-shalat yang lain, dan dia tidak dilaksanakan kecuali di satu tempat."

Al Khathib mengatakan dalam kitab *Tarikh Baghdad* bahwa mula pertama shalat Jum'at diadakan dalam Islam sebagai sesuatu yang baru adalah pada masa pemerintahan Al Mu'tashim, dimana dia melaksanakannya di rumah khalifah tanpa membangun masjid. Sebab dari itu adalah sang khalifah takut bahaya pada dirinya bila dia melaksanakan Jum'at di masjid umum. Itu terjadi pada tahun 280 H. Kemudian, pada masa Al Muktafi dibangunlah sebuah masjid yang dilaksanakan shalat Jum'at di dalamnya."

Ibnu Asakir menyebutkan dalam muqaddimah kitab Tarikh Dimasyq bahwa Umar menulis surat kepada Abu Musa dan kepada Amr bin Al Ash, serta kepada Sa'd bin Abu Waqqash untuk membuat satu masjid jami' yang bisa mengumpulkan semua suku. Bila datang hari Jum'at mereka harus berkumpul di satu masjid dan melaksanakan shalat Jum'at di sana."

Ibnu Al Mundzir berkata, "Aku tidak tahu ada orang yang mengatakan bolehnya melaksanakan shalat Jum'at secara terpisah selain Atha`." Selesai (Al Hafizh).

Al Khazin berkata dalam tafsirnya, “Jum’at tidak boleh dilaksanakan kecuali dalam satu tempat di satu negeri (desa atau kota). Ini adalah pendapat Asy-Syafi’i, Malik dan Abu Yusuf. Sedangkan Ahmad mengatakan boleh dilakukan di dua tempat bila orangnya terlalu banyak dan tempat di masjid jami’ sudah sempit.”

Dalam kitab *Rahmah Al Ummah* disebutkan, “Yang benar dalam madzhab Asy-Syafi’i bila suatu negeri itu besar dan sulit mengumpulkan penduduknya di satu tempat, maka boleh melaksanakan Jum’at di tempat yang berbeda. Bahkan, diperbolehkan banyaknya pelaksanaan Jum’at berdasarkan keperluan. Daud berpendapat, shalat Jum’at itu sama dengan shalat-shalat lainnya, dimana setiap penduduk negeri boleh melaksanakannya di masjid-masjid (lingkungan) mereka.” Selesai (*Tafsir Al Khazin*).

Anda sendiri sudah tahu bahwa di masa Rasulullah SAW dan masa para khalifah Jum’at itu dilaksanakan di satu masjid di dalam satu kota dan hanya dilakukan di masjid jami’. Tidak ada keterangan dari ulama terdahulu yang menyelisihi ini, kecuali suatu riwayat dari Atha` bin Abu Rabah dan Daud (pimpinan kelompok Zhahiriyah), tapi pendapat mereka ini bertentangan dengan sunah yang sudah valid sehingga tidak bisa dipegang.

Inilah ringkasan dari kitab *Ghayah Al Maqshud*, dan kitab *Al Mathalib Ar Rafi’ah fi Masa`il An-Nafisah*. Kedua kitab itu ditulis oleh saudara kami yang agung Abu Ath-Thayyib, semoga Allah mengekalkan kemuliaannya.

Hadits Aisyah di atas juga diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim.

١٠٥٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ -يَعْنِي الطَّائِفِيَّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ نُبَيْهٍ، عَنْ

عَبْدِ اللهِ بْنِ هَارُونَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْجُمُعَةُ عَلَى كُلِّ مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَى هٰذَا الْحَدِيثَ جَمَاعَةٌ عَنْ سُفْيَانَ مَقْصُورًا عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، وَلَمْ يَرْفَعُوهُ، وَإِنَّمَا أَسْنَدَهُ قَبِيصَةُ.

1052. Muhammad bin Yahya bin Faris menceritakan kepada kami, Qabishah menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Sa'id (Ath-Tha`ifi), dari Abu Salamah bin Nubaih, dari Abdullah bin Harun, dari Abdullah bin Amr, dari Nabi SAW yang bersabda, "Jum'at itu adalah kewajiban bagi setiap muslim yang mendengarkan adzan."[178]

Abu Daud berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh jamaah dari Sufyan secara ringkas hanya sampai kepada Abdullah bin Amr dan tidak ada yang me*rafa'*nya. Hanya Qabishah yang menyebutkannya secara musnad (sampai kepada Rasulullah SAW)."

**Penjelasan Hadits:**

الْجُمُعَةُ عَلَى كُلِّ مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ (*Jum'at itu atas setiap yang mendengarkan adzan*). Artinya, wajib atas mereka. Tapi ini tidak berarti bahwa Jum'at itu tidak wajib bagi mereka yang tidak mendengar adzan padahal mereka berada di daerah yang melaksanakan shalat Jum'at, atau meski mereka berada di luar daerah tersebut. Sebab Allah *Ta'ala* berfirman, إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْا۟ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ *"Jika telah diserukan untuk shalat dari hari Jum'at, maka bersegeralah menuju dzikir kepada Allah (shalat)."* (Qs. Al Jumu'ah [62]: 9).

[178] Sanadnya *dha'if*, karena ke-*majhul*-an Abu Salamah bin Nubaih dan gurunya Abdullah bin Harun, tapi maknanya sama dengan firman Allah, *"Kalau diseru kepada kalian untuk shalat dari hari Jum'at, maka bersegeralah."* (Qs. Al Jumu'ah [62]: 9).

Allah memerintahkan segera menuju shalat bila sudah ada adzan dan tidak menggantungkan perintah itu hanya bagi yang mendengar adzan. Inilah pendapat yang benar.

Al Hafizh berkata dalam *Fath Al Bari*, "Yang menjadi pendapat jumhur adalah dia wajib bagi yang mendengar adzan atau bagi yang berada di kawasan yang biasanya bisa mendengar adzan tersebut, baik dia berada di dalam kota maupun di luarnya." Selesai.

Al Hafizh Zainuddin Al Iraqi menyatakan dalam *Syarh At-Tirmidzi* bahwa Asy-Syafi'i, Malik dan Ahmad bin Hanbal mewajibkan Jum'at bagi penduduk suatu negeri meski mereka tidak mendengar adzan.

Hadits ini meskipun ada kritikan dalam sanadnya tapi dikuatkan keabsahannya oleh firman Allah, "Jika sudah diseru untuk shalat pada hari Jum'at."

An-Nawawi dalam *Al Khulashah* mengatakan, "Al Baihaqi mengatakan bahwa hadits ini punya *syahid* lalu dia menyebutkan dengan sanad yang jayyid (bagus)."

Al Iraqi berkata, "Tapi ini (perkataan Al Baihaqi) masih perlu ditinjau ulang. Maksudnya adalah, hadits Abu Hurairah yang ada pada Muslim dengan teks, "Ada seorang buta datang kepada Nabi SAW. Dia melapor, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ini tidak punya penuntun yang dapat menuntunku ke masjid.' Lalu dia meminta Rasulullah SAW memberikan keringanan untuk bisa shalat di rumahnya. Beliau pun memberikan keringanan kepadanya, tapi ketika dia hendak berpaling beliau memanggilnya dan berkata padanya, "*Apa kamu masih mendengar panggilan untuk shalat?*" Dia menjawab, "Ya." Beliau lalu bersabda, "*Kalau begitu penuhilah (panggilan shalat itu)*!"

Ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang *hasan* dari Ibnu Ummi Maktum.

Dia berkata, "Jika ini berlaku untuk shalat jamaah secara umum, maka untuk shalat Jum'at sudah pasti lebih tepat diberlakukan. Adapun maksud panggilan adzan dalam hadits di atas adalah adzan yang dikumandang saat imam duduk di mimbar untuk khutbah, karena itulah yang dilakukan di masa Nabi SAW."

مَقْصُورًا (secara ringkas), di sini maksudnya *mauquf.*

وَإِنَّمَا أَسْنَدَهُ قَبِيصَةُ (Hanya Qabishah yang meng-isnad-kannya). Dalam sanadnya ada Muhammad bin Sa'id Ath-Tha'ifi, Al Mundziri mengatakan dia ini dipermasalahkan. Dalam *At-Taqrib* dinyatakan, "*Shaduq*". Abu Bakr bin Abu Daud berkata, "Dia itu *tsiqqah.*" Dia berkata, "Sunnah ini hanya dilakukan sendiri oleh penduduk Tha'if."

Asy-Syaukani berkata, "Hadits ini hanya diriwayatkan oleh Muhammad bin Sa'id dari gurunya Abu Salamah. Abu Salamah bersendirian pula dalam meriwayatkannya dari gurunya Abdullah bin Harun. Ada versi lain dari hadits Abdullah bin Amr diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dari riwayat Al Walid, dari Az-Zuhair bin Muhammad, dari Amr bin Syu'aib, dari ayahya, dari kakeknya secara *marfu'.* Al Walid dan Az-Zuhair keduanya adalah perawi yang dipakai dalam kitab *Shahih* (Al Bukhari atau Muslim). Al Iraqi berkomentar, "Hanya saja Zuhair meriwayatkan hadits-hadits mungkar dari penduduk Syam, di antara mereka adalah Al Walid, sedangkan Al Walid ini sendiri seorang *mudallis* dan kali ini dia melakukan *'an'anah* sehingga riwayatnya tidak sah."

Ada pula riwayat lain dari Ad-Daraquthni dari jalur Muhammad bin Al Fadhl bin Athiyyah, dari Hajjaj, dari Amru bin Syu'aib, dari ayahya, dari kakeknya, dari Nabi SAW. Muhammad bin Al Fadhl ini *dha'if* jiddan (sangat lemah) dan Al Hajjaj adalah Ibnu Arthah adalah seorang *mudallis* yang masih diperselisihkan apakah dia bisa dijadikan hujjah atau tidak. *Wallahu a'lam.*

Al Hafizh Syamsuddin Ibnu Al Qayyim *rahimahullah* berkata: Hadits "*Jum'at itu (wajib) atas setiap yang mendengarkan*

*adzan*" dikatakan oleh Abdul Haq, "Yang benar hadits ini *mauquf.*" Dalam sanadnya ada Abu Salamah bin Nubaih, Ibnu Al Qaththan berkomentar tentangnya, "Tidak dikenal selain dari ini, dan dia ini *majhul*. Di dalamnya pula ada Ath-Tha`ifi yang dianggap *majhul* oleh Ibnu Abi Hatim, tapi dianggap *tsiqqah* oleh Ad-Daraquthni. Ada pula Abdullah bin Harun yang dikomentari oleh Ibnu Al Qaththan sebagai *majhulul haal*. Juga ada Qabishah, yang dikomentari oleh An-Nasa`i, "Banyak melakukan kesalahan (dalam periwayatan dan hafalan) dan dia tidak menyebutkan kesalahan dalam apa yang diriwayatkan." Ada yang mengatakan bahwa dia banyak melakukan kesalahan bila meriwayatkan dari Ats-Tsauri. Ada pula yang mengatakan bahwa dia dianggap *tsiqqah* bila meriwayatkan selain dari Ats-Tsauri.

## Bab 211: Shalat Jum'at di Hari Hujan [Mim: 207 – Ta`: 213]

Maksudnya di hari yang sedang turun hujan, apakah tetap wajib hadir di masjid jami' ataukah boleh melaksanakan Jum'at di lingkungan masing-masing lantaran hujan itu, ataukah sama sekali tidak wajib shalat Jum'at?

١٠٥٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ يَوْمَ حُنَيْنٍ كَانَ يَوْمَ مَطَرٍ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَادِيَهُ أَنَّ الصَّلَاةَ فِي الرِّحَالِ.

1053. Muhammad bin Katsir menceritakan kepada kami, Hammam mengabarkan kepada kami, dari Qatadah, dari Abu Malih, dari ayahnya, bahwa hari Hunain (perang Hunain) adalah hari penghujan (musim hujan), maka Rasulullah SAW memerintahkan

tukang adzannya menyeru, "Sesungguhnya shalat dilakukan di rumah-rumah (kalian)."[179]

**Penjelasan Hadits:**

عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ (dari Abu Malih). Al Mundziri mengatakan, "Abu Malih namanya adalah Amir bin Usamah. Ada pula yang mengatakan namanya, Zaid bin Usamah, yang lain mengatakan, Usamah bin Amir, ada lagi yang mengatakan bahwa Umair bin Usamah. Dia adalah orang Hudzali, Al Bashri, Al Bukhari dan Muslim sepakat memakai haditsnya. Ayahnya sempat menjadi sahabat Nabi SAW. Ada yang mengatakan tidak ada yang meriwayatkan dari ayahnya ini selain sang anak Abu Malih ini sendirian.

أَنَّ يَوْمَ حُنَيْنٍ (Sesungguhnya hari Hunain). Hunain adalah sebuah lembah antara Makkah dan Tha`if. Kata ini *mudzakkar* dan *munsharif* (bisa diberi tanwin). Kadang pula di-mu`annats-kan sehingga artinya adalah sebidang tanah.

Dalam kisah perang Hunain adalah Nabi SAW menaklukkan kota Makkah pada bulan Ramadhan tahun 8 Hijriyyah. Kemudian beliau keluar untuk memerangi Hawazin dan Tsaqif. Masih tersisa beberapa hari di bulan Ramadhan dan beliau berangkat menuju Hunain. Tatkala kedua pasukan bertemu kaum muslimin diberi kemenangan oleh Allah, mereka memerangi kaum musyrikin dan berhasil mengalahkan mereka, merampas harta dan keluarga mereka. Kemudian orang-orang musyrik ini pergi ke Authas, dan sebagian mereka ada yang melewati jalan pepohonan kurma Yaman. Sebagian mereka ada yang melewati perbukitan. Kuda Rasulullah SAW mengikuti jalan di pepohonan kurma.

Ada pula yang mengatakan beliau berada di sana selama sehari semalam lalu berangkat ke Awthas dan bertempur di sana. Kaum

---

[179] Hadits ini *shahih*. HR. An-Nasa`i (853).

musyrikin mundur ke Tha`if. Di sana kaum muslimin juga mengambil rampasan perang dan keluarga pasukan musuh. Selanjutnya, perburuan dilanjutkan ke Tha`if dan mereka berperang pada sisa bulan Syawwal. Ketika masuk bulan Dzul Qa'dah peperanganpun dihentikan, karena itu adalah bulan Haram. Mereka berangkat pulang dan singgah di Ji'ranah. Di sana beliau SAW membagikan harta rampasan perang yang didapat di Awthas dan Hunain. Ada yang mengatakan mereka memperoleh enam ribu budak perempuan (sabiyyah).

Menurut saya (pensayarah), ada perbedaan versi dalam riwayat Abu Malih. Dalam riwayat Qatadah darinya bahwa kisah ini terjadi pada perang Hunain. Sementara Khalid Al Hadzdza` meriwayatkan darinya bahwa ini terjadi pada peristiwa Hudaibiyah. *Wallahu a'lam.*

الرِّحَال (rumah-rumah). Ini adalah bentuk jamak dari kata رَحْل. Maksudnya adalah rumah atau tempat tinggal. Demikian kata Ibnu Al Atsir.

Redaksi riwayat An-Nasa`i adalah, "Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Qatadah, dari Abu Malih, dari ayahnya, dia berkata, "Kami bersama Rasulullah SAW di Hunain lalu kami tertimpa hujan. Lalu ada muadzdzin Rasulullah SAW menyerukan supaya "Hendaklah shalat di rumah-rumah kalian."

١٠٥٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ صَاحِبٍ لَهُ، عَنْ أَبِي مَلِيحٍ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ يَوْمَ جُمُعَةٍ.

1054. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Abdul A'la menceritakan kepada kami, Sa'id mengabarkan

kepada kami, dari salah seorang temannya, dari Abu Malih, bahwa itu terjadi pada hari Jum'at."[180]

**Penjelasan Hadits:**

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ (Sa'id mengabarkan kepada kami), yaitu Ibnu Abdul Aziz Ad-Dimasyqi.

عَنْ صَاحِبٍ لَهُ (dari salah seorang sahabatnya), maksudnya sahabat Sa'id, tapi nama sahabatnya ini tidak diketahui.

١٠٥٥- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ سُفْيَانُ بْنُ حَبِيبٍ: خُبِّرْنَا عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ وَأَصَابَهُمْ مَطَرٌ لَمْ تَبْتَلَّ أَسْفَلُ نِعَالِهِمْ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُصَلُّوا فِي رِحَالِهِمْ.

1055. Nashr bin Ali menceritakan kepada kami, Sufyan bin Habib berkata: kami diberi kabar dari Khalid Al Hadzdza`, dari Abu Qilabah, dari Abu Malih, dari ayahnya, bahwa dia menyaksikan Nabi SAW pada masa Hudaibiyah bertepatan di hari Jum'at, dan mereka diguyur hujan. Hujan itu tidak sampai membasahi sandal mereka, tapi Nabi SAW memerintahkan mereka shalat di rumah-rumah mereka."[181]

**Penjelasan Hadits:**

قَالَ سُفْيَانُ بْنُ حَبِيبٍ: خُبِّرْنَا (Sufyan bin Habib berkata, Kami diberi kabar). Kata خُبِّرْنَا (kami dikabari) dalam bentuk *majhul* dari *wazn taf'il*. Yang memberi kabar kepada Sufyan bin Habib tidak diketahui.

---

[180] Lihat sebelumnya.
[181] Hadits ini *shahih*. HR. Ibnu Majah (936).

Dalam riwayat Ibnu Majah adalah, "Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Ismail bin Ibrahim menceritakan kepada kami, dari Khalid Al Hadzdza`, dari Abu Malih, dia berkata, "Aku keluar pada suatu malam yang turun hujan. Ketika pulang aku minta dibukakan pintu. Ayahku berkata, "Siapa itu?" Aku berkata, "Abu Al Malih." Dia berkata, "Aku menyaksikan waktu bersama Rasulullah SAW pada hari Hudaibiyah. Waktu itu kami diguyur hujan dari langit, tapi bagian bawah sandal kami pun tidak basah, lalu ada muadzdzin Rasulullah SAW yang berkumandang, "Shalatlah di rumah-rumah kalian!"."

زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ (Pada masa Hudaibiyah). Hudaibiyah adalah sebuah sumur dekat kota Makkah melalui jalan ke Jeddah, kemudian disebutkan sebagai nama tempat. Konon sebagiannya berada di tanah halal dan sebagiannya masuk kawasan tanah haram. Ini adalah batasan tanah haram terjauh dari Ka'bah. Az-Zamakhsyari berkata, "Jaraknya sembilan mil dari masjid (Al Haram)." Sedangkan Abu Al Abbas Ahmad Ath-Thabari memgatakan, "Batas tanah haram dari jalan menuju Madinah adalah tiga mil, dari jalan ke arah Jeddah sepuluh mil, dari jalan menuju arah Tha`if adalah tujuh mil, dari jalan ke arah Yaman adalah tujuh mil, dan dari jalan ke arah Iraq adalah tujuh mil." Selesai.

Ath-Thurthusi ketika menjelaskan firman Allah, "*Sesungguhnya kami memberikan kepadamu kemenangan yang nyata.*" (Qs. Al Fath [48]: 1), "Ini adalah perjanjian Hudaibiyah."

Ibnu Al Qayyim berkata, "Itu terjadi pada tahun 6 Hijriyyah pada bulan Dzul Qa'dah menurut penelitian yang benar."

لَمْ تَبْتَلَّ أَسْفَلُ نِعَالِهِمْ (bagian bawah sandal mereka tidak basah). Ini menunjukkan hujan yang terjadi saat itu sangatlah kecil.

Perlu diketahui berdalil dengan hadits ini untuk judul yang ada pada bab masih perlu dipertanyakan, karena sang perawi tidak menerangkan bahwa panggilan adzan yang disebutkan dalam hadits

adalah untuk shalat Jum'at. Sehingga, ada kemungkinan bahwa ini berlaku untuk shalat lain selain Jum'at. Kalau pun untuk shalat Jum'at, maka ini terjadi dalam kondisi safar (bepergian), bukan pada saat *hadhar* (berada di rumah). *Wallahu a'lam.*

## Bab 212: Meninggalkan Jama'ah di Malam yang Dingin atau Turun Hujan [Mim: 208 – Ta`: 214]

١٠٥٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ نَزَلَ بِضَجْنَانَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ، فَأَمَرَ الْمُنَادِيَ فَنَادَى أَنْ: "الصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ!"

قَالَ أَيُّوبُ: وَحَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ أَوْ مَطِيرَةٌ أَمَرَ الْمُنَادِيَ فَنَادَى: "الصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ!"

1056. Muhammad bin Ubaid menceritakan kepada kami, Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami, Ayyub menceritakan kepada kami, dari Nafi', bahwa Ibnu Umar singgah di Dhajnan di sebuah malam yang dingin. Dia lalu menyuruh muadzzin menyeru agar shalat dilaksanakan di rumah.[182]

Ayyub berkata, "Nafi' menceritakan kepada kami, dari Ibnu Umar, bahwa jika malam dingin atau turun hujan maka Rasulullah SAW memerintahkan muadzdzin menyeru, 'Shalat di rumah-rumah (kalian)'!"

---

[182] Hadits ini *shahih*. HR. Ibnu Majah (937).

**Penjelasan Hadits:**

Dhajnan adalah sebuah gunung berjarak satu burd dari Makkah. Az-Zamakhsyari mengatakan, "Jarak antaranya dengan Makkah adalah 25 mil. Demikian disebutkan dalam *Umdah Al Qari*.

فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ (di malam yang dingin). Dalam riwayat Al Bukhari redaksinya adalah: فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ أَوِ الْمَطِيْرَةِ "Pada malam yang dingin atau hujan."

Dalam riwayat lain redaksinya adalah: إِذَا كَانَتْ ذَاتُ بَرْدٍ وَمَطَرٍ "Jika malam besuhu dingin dan hujan."

Dalam *Shahih Abu Awanah* disebutkan: لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ وَذَاتِ مَطَرٍ أَوْ ذَاتِ رِيْحٍ "Pada malam yang dingin dan turun hujan, atau ada angin."

Dalam hadits ini berarti ketiga hal yang tersebut itu merupakan halangan untuk menghadiri shalat jama'ah. Ibnu Baththal menukil bahwa itu sudah ijmak, tapi yang terkenal dalam madzhab Syafi'iyyah bahwa angin itu menjadi udzur hanya pada waktu malam saja. Secara lahiriah ketiga hal di atas hanya berlaku pada waktu malam.

Dalam masalah ini ada pula hadits dari jalur Ibnu Ishaq, dari Nafi' dalam hadits ini berlaku pada malam turun hujan. Tentang ini ada hadits *shahih* dari Abu Al Malih, dari ayahnya, bahwa suatu hari mereka pernah kehujanan sehingga mereka diberi keringanan sebagaimana telah dijelaskan di atas. Juga dalam hadits Ibnu Abbas yang akan datang dengan kata "pada hari turun hujan". Al Hafizh berkata, "Saya tidak melihat dari hadits-hadits tersebut keringanan yang tegas bolehnya meninggalkan shalat jama'ah bila ada angin di siang hari."

أَنْ: "الصَّلاَةُ فِي الرِّحَالِ!" (untuk mengatakan, "Shalatlah di rumah-rumah!"). Dalam riwayat Al Bukhari berbunyi, "Kemudian dia berkata setelah adzan, 'Ingatlah, shalatlah kalian di rumah!!'." Ini dengan tegas menunjukkkan bahwa ucapan tersebut diucapkan setelah adzan selesai. Dalam riwayat Muslim dengan lafaz: "Pada akhir adzannya."

Al Qurthubi berkomentar, "Bisa jadi maksudnya adalah di bagian akhir sebelum selesainya adzan. Pemahaman ini guna mengkompromikan hadits ini dengan hadits Ibnu Abbas yang akan disebutkan setelah ini di bab yang sama."

Ibnu Khuzaimah memahami hadits Ibnu Abbas sesuai zhahirnya, dimana dia mengatakan, "Ucapan tersebut diucapkan sebagai pengganti dua "*hayya 'ala*" demi melihat makna yang terkandung di dalamnya. Sebab, makna "*hayya 'alas Shalaah*" adalah ajakan melaksanakan shalat ke masjid. Sedangkan makna "*Ash-Shalaatu fi Ar-Rihaal*" adalah tidak perlu datang ke masjid. Sehingga, kedua kalimat ini menjadi paradoks bila disebutkan secara bersamaan.

Al Hafizh berkata, "Bisa saja ini dikompromikan dan tidak mesti berkonsekuensi seperti yang dia sebutkan. Yaitu, makna "shalat di rumah" adalah rukhshah bagi yang ingin mengambil rukhshah tersebut. Sedangkan makna "marilah shalat" tetap berlaku bagi yang ingin mendapatkan keutamaan yang sempurna meski harus melewati kesusahah terlebih dahulu. Hal ini diperkuat oleh hadits Jabir yang diriwayatkan oleh Muslim, Jabir berkata, "Kami keluar bersama Rasulullah SAW dalam sebuah safar dan kami kehujanan. Beliau kemudian bersabda, 'Hendaklah yang ingin shalat, bisa shalat di rumahnya'."

Kata الرِّحَال menurut ahli bahasa adalah rumah baik yang terbuat dari batu, lumpur, kayu, bulu, dan lain sebagainya. Dalam *Fath Al Bari* disebutkan, "Shalat di rumah lebih umum daripada apakah dia dilakukan berjamaah atau sendirian, tapi biasanya itu dilakukan sendirian, karena maksud dasar dari jamaah adalah dilaksanakan di masjid."

١٠٥٧- حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: نَادَى ابْنُ عُمَرَ بِالصَّلاَةِ بِضَجْنَانَ، ثُمَّ نَادَى أَنْ: "صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ!"

قَالَ فِيهِ: ثُمَّ حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ الْمُنَادِيَ فَيُنَادِي بِالصَّلاَةِ، ثُمَّ يُنَادِي أَنْ: "صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ!" فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ، وَفِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ فِي السَّفَرِ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ وَعُبَيْدِ اللهِ، قَالَ فِيهِ: "فِي السَّفَرِ فِي اللَّيْلَةِ الْقَرَّةِ أَوْ الْمَطِيرَةِ".

1057. Mu`ammal bin Hisyam menceritakan kepada kami, Ismail menceritakan kepada kami, dari Ayyub, dari Nafi', dia berkata, "Ibnu Umar memanggil untuk shalat (adzan) di Dhajnan, kemudian dia menyeru, "Shalatlah di rumah kalian!".[183]

Dia berkata dalam hadits ini, "Kemudian dia menceritakan dari Rasulullah SAW bahwa beliau pernah menyuruh mu`adzdzin untuk menyerukan shalat, kemudian menyerukan "Shalatlah di rumah-rumah kalian!". Itu pada malam yang dingin, malam yang hujan dan dalam keadaan safar."

Abu Daud berkata, "Diriwayatkan pula oleh Hammad bin Salamah, dari Ayyub dan Ubaidullah, di dalamnya dia berkata, "Dalam perjalanan, di malam yang dingin atau turun hujan."

**Penjelasan Hadits:**

وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ (Diriwayatkan oleh Hammad bin Salamah). Artinya, Hammad bin Salamah meriwayatkan dari Ayyub dan

---

[183] Lihat sebelumnya.

Ubaidullah dimana keduanya meriwayatkan dari Nafi' dengan menggunakan kata yang menunjukkan keraguan (atau), yaitu pada kalimat, "di malam yang dingin atau turun hujan'. Sedangkan Ismail meriwayatkan dari Ayyub tanpa menggunakan kata yang menunjukkan keraguan, dimana dia berkata, "di malam yang dingin dan di malam yang hujan". Tapi mereka semua sepakat bahwa ini terjadi dalam safar. Sedangkan Muhammad bin Ishaq berbeda dari mereka dimana dia mengatakan itu terjadi di Madinah sebagaimana yang akan disebutkan nanti. Al Mundziri mengomentari ini sebagai penyelisihan terhadap para perawi yang *tsiqqah*.

فِي اللَّيْلَةِ الْقَرَّةِ (di malam yang sejuk), kata قَرَّة sama dengan بَارِدَة. Dalam kitab *An-Nihayah* disebutkan, "Disebutkan يَوْمٌ قَرٌّ sama artinya dengan hari yang dingin.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah. Dalam sebuah riwayat berbunyi, 'Di malam yang dingin atau hujan'."

١٠٥٨- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ نَادَى بِالصَّلاَةِ بِضَجْنَانَ فِي لَيْلَةِ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ فَقَالَ فِي آخِرِ نِدَائِهِ: أَلاَ، صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ! أَلاَ، صَلُّوا فِي الرِّحَالِ!

ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ أَوْ ذَاتُ مَطَرٍ فِي سَفَرٍ يَقُولُ: أَلاَ، صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ!

1058. Utsman bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Abu Usamah menceritakan kepada kami, dari Ubaidullah, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa dia menyeru pelaksanaan shalat di Dhajnan pada sebuah malam yang dingin dan berangin. Di akhir adzannya dia

mengucapkan, "Ingatlah, shalatlah kalian di rumah-rumah kalian!! Ingatlah, Shalatlah kalian di rumah-rumah kalian!!" kemudian dia menerangkan, "Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah memerintahkan mu`adzdzin bila malam terasa dingin atau turun hujan dan dalam kondisi bepergian, beliau mengucapkan, '*Ingatlah, shalatlah kalian di rumah-rumah kalian!*'."[184]

**Penjelasan Hadits:**

عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، (Dari Ubaidullah, dari Nafi'). An-Nawawi berkata, "Dalam hadits ini ada dalil yang meringankan perkara shalat jamaah di saat hujan atau halangan lain. Shalat jamaah ini menjadi sangat ditekankan bila tidak ada halangan (udzur). Ini disyariatkan bagi yang merasa berat atau terbebani untuk melaksanakannya sebagaimana dalam riwayat kedua, "Siapa yang ingin silahkan shalat di rumahnya." Selain itu, ini disyariatkan dalam kondisi bepergian. Hal lain, bahwa adzan tetap disyariatkan meski dalam perjalanan.

Dalam hadits Ibnu Abbas disebutkan ada ucapan صَلُّوْا فِي رِحَالِكُمْ (Shalatlah dia rumah-rumah kalian), dalam adzan tersebut. Sedang dalam hadits Ibnu Umar disebutkan bahwa itu diucapkan pada akhir adzan. Keduanya boleh saja dilakukan, sebagaimana ditetapkan oleh Asy-Syafi'i *rahimahullah*. Jadi, ucapan ini boleh dilakukan setelah adzan dan boleh pula di tengahnya, karena keduanya berdasarkan sunnah. Tapi, bila diucapkan setelah adzan akan lebih baik sehingga tidak mengubah urutan lafazh adzan. Di antara ulama kami (madzhab Asy-Syafi'i) ada yang berpendapat itu tidak boleh diucapkan kecuali setelah adzan selesai, tapi ini lemah karena bertentangan dengan hadits Ibnu Abbas RA. Sepantasnya ini dilakukan pada satu waktu dan cara lain dilakukan pada waktu yang lain pula, tapi keduanya tetap sama-sama sah."

---

[184] Hadits ini *shahih*. HR. Al Bukhari (632), Muslim (Shalat bagi orang yang sedang bepergian/23).

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh Al Bukhari dan Muslim."

١٠٥٩ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِك، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ -يَعْنِي أَذَّنَ بِالصَّلاَةِ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ فَقَالَ: أَلاَ، صَلُّوا فِي الرِّحَالِ! ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ أَوْ ذَاتُ مَطَرٍ يَقُولُ: أَلاَ، صَلُّوا فِي الرِّحَالِ!.

1059. Al Qa'nabi menceritakan kepada kami, dari Malik, dari Nafi', bahwa Ibnu Umar –maksudnya dia adzan pada suatu malam yang dingin dan berangin– lalu dia berkata, "Ingatlah, shalatlah kalian di rumah!" kemudian dia berkata, "Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah memerintahkan mu`adzdzin bila malam dingin atau turun hujan di dalamnya maka dia (si mu`adzdzin) mengucapkan, "Ingatlah, shalatlah di rumah-rumah!"[185]

**Penjelasan Hadits:**

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh Al Bukhari, Muslim dan An-Nasa`i."

١٠٦٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ فِي الْمَدِينَةِ فِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ وَالْغَدَاةِ الْقَرَّةِ.

---

[185] Hadits ini *shahih*. HR. Al Bukhari (666), Muslim (shalat bagi orang yang sedang bepergian/22).

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَى هٰذَا الْخَبَرَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ الْقَاسِمِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ فِيهِ: فِي السَّفَرِ.

1060. Abdullah bin Ahmad An-Nufaili menceritakan kepada kami, Muhammad bin Salamah menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Ishaq, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata, "Mu`adzdzin Rasulullah SAW menyerukan adzan dengan mengucapkan itu di Madinah pada malam turun hujan dan pagi yang sangat dingin."[186]

Abu Daud berkata, "*Khabar* ini juga diriwayatkan oleh Yahya bin Sa'id Al Anshari, dari Al Qasim, dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW di dalamnya disebutkan, "dalam safar"."

**Penjelasan Hadits:**

فِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ (di malam berhujan), artinya turun hujan. وَالْغَدَاةِ الْقَرَّةِ (dan pagi yang dingin). قَرَّة artinya sama dengan بَارِدَة (dingin).

Al Mundziri berkata, "Muhammad bin Ishaq masih diperbincangkan (kredibilitasnya) para periwayat yang *tsiqqah* menyelisihinya dalam hal ini. Al Qasim adalah putra Muhammad bin Abu Bakr Ash-Shiddiq, salah seorang *tsiqqah* yang menjadi panutan."

١٠٦١- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ

[186] Dalam sanadnya ada Ibnu Ishaq dan dia adalah seorang *mudallis* padahal di sini dia melakukan *'an'anah.* Lihat hadits sebelumnya.

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَمُطِرْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِيُصَلِّ مَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فِي رَحْلِهِ.

1061. Utsman bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Al Fadhl bin Dukain menceritakan kepada kami, Zuhair menceritakan kepada kami, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir yang berkata, "Kami pernah bersama Rasulullah SAW dalam sebuah perjalanan. Lalu kami diguyur hujan, maka berkatalah Nabi SAW, '*Siapa yang mau silahkan shalat di rumahnya*'."[187]

**Penjelasan Hadits:**

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh Muslim dan At-Tirmidzi."

١٠٦٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ صَاحِبُ الزِّيَادِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ ابْنِ عَمِّ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ لِمُؤَذِّنِهِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ: إِذَا قُلْتَ "أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ" فَلَا تَقُلْ: "حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ"، قُلْ: "صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ".

فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا ذَلِكَ، فَقَالَ: قَدْ فَعَلَ ذَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي. إِنَّ الْجُمُعَةَ عَزْمَةٌ، وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُخْرِجَكُمْ فَتَمْشُونَ فِي الطِّينِ وَالْمَطَرِ.

1062. Musaddad menceritakan kepada kami, Ismail menceritakan kepada kami, Abdul Hamid –sahabat Az-Ziyadi– menceritakan kepadaku, Abdullah bin Al Harits –sepupu Muhammad bin Sirin– menceritakan kepada kami, bahwa Ibnu Abbas berkata kepada mu`adzdzinnya, "Jika kamu sudah mengucapkan '*Asyhadu*

[187] Hadits ini *shahih*. HR. Muslim (Shalat bagi orang yang sedang bepergian/25).

*anna Muhammadar Rasuulullaah'* maka jangan mengucapkan *'Hayya 'alAsh-Shalaah'*, tapi ucapkanlah, *'Shalluu fii buyuutikum'*." Ternyata orang-orang seolah mengingkari hal itu, sehingga Ibnu Abbas berkata, "Ini sudah dilakukan oleh orang yang lebih baik daripada aku. Sesungguhnya Jum'at itu adalah *'azmah* (kewajiban) dan aku tidak suka membiarkan kalian keluar dan berjalan di atas Lumpur dan hujan."[188]

**Penjelasan Hadits:**

ابْنِ عَمِّ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ (Anak paman Muhammad bin Sirin). Ad-Dimyathi berkata, "Dia bukan anak pamannya (sepupunya) melainkan suami dari putri Sirin artinya dia adalah iparnya Ibnu Sirin."

Al Hafizh berkata, "Tidak ada masalah antara Ibnu Sirin dan Al Harits adalah saudara sesusuan atau semisalnya, sehingga tidak perlu mempermasalahkan riwayat yang *shahih* dengan kemungkinan yang masih bisa diterima."

قُلْ: صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ (Katakanlah: "Shalatlah kalian di rumah kalian"). Ini diucapkan sebagai ganti *hay'alah* (*haya 'ash-shalah/mari kita shalat*) dalam adzan, selanjutnya lafazh adzan berikutnya diucapkan sebagaimana biasa sampai selesai.

فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا ذَلِكَ (Orang-orang seolah mengingkari hal itu). Yaitu mengingkari perkataannya, "Jangan kamu ucapkan *'Hayya 'alas Shalaah'*, tapi katakanlah, صَلُّوْا فِي بُيُوتِكُمْ (Shalatlah di rumah-rumah kalian).

قَالَ (Dia berkata) yaitu Ibnu Abbas. (Ini telah dilakukan oleh orang yang lebih baik daripada aku), yaitu ucapan mu`adzdzin tersebut, telah dilakukan oleh Rasulullah SAW.

---

[188] Hadits ini *shahih*. HR. Al Bukhari (616), Muslim (Shalat bagi orang yang sedang bepergian/26).

إِنَّ الْجُمُعَةَ عَزْمَةٌ (Sesungguhnya Jum'at itu adalah 'azmah). Kata عَزْمَةٌ berarti kewajiban. Kalau mu`adzdzin tetap mengucapkan '*Hayya 'alas Shalaah*' (marilah menuju shalat) maka orang-orang akan bersegera datang memenuhi panggilannya dalam keadaan hujan dan itu menyusahkan mereka. Maka diperintahkanlah mu`adzdzin untuk mengucapkan "Shalatlah di rumah kalian", supaya mereka tahu bahwa hujan merupakan salah satu udzur yang menyebabkan kewajiban menjadi rukhshah. Inilah pendapat jumhur. Akan tetapi menurut Syafi'iyyah dan Hanabilah itu bila hujan tersebut akan mengakibatkan basahnya pakaian. Bila hujannya ringan, atau ada pelindung yang bisa dibawa berjalan maka udzurnya hilang.

Ada riwayat dari Malik *rahimahullah* bahwa tidak ada udzur meninggalkan Jum'at lantaran hujan, tapi hadits ini justru menjadi hujjah atasnya (membantahnya). Demikian dikatakan oleh Al Qasthalani dalam *Irsyad As-Sari*.

Al 'Aini dalam '*Umdah Al Qari* mengatakan, "Maksud perkataan Ibnu Abbas 'Sesungguhnya Jum'at itu ada 'azmah' tapi hujan termasuk udzur yang menjadikan 'azmah itu rukhshah. Ini adalah madzhab Ibnu Abbas, bahwa di antara udzur yang menyebabkan seseorang boleh tidak shalat Jum'at adalah hujan. Ini pula yang menjadi pendapat Ibnu Sirin dan Abdurrahman bin Samurah, serta menjadi madzhab Ahmad dan Ishaq.

Sebagian ulama berpendapat, tidak boleh meninggalkan Jum'at pada hari yang turun hujan padanya. Ibnu Qani' meriwayatkan, ada yang bertanya kepada Malik, "Bolehkah kami tidak melaksanakan shalat Jum'at pada hari hujan?" Dia berkata, "Memangnya apa yang telah kamu dengar?" Orang yang bertanya kemudian menceritakan tentang hadits yang memerintahkan mu`adzdzin mengucapkan 'shalatlah di rumah kalian!'. Dia menjawab, "Itu bila dalam safar." Selesai (Al 'Aini).

Menurut saya (Syamsul Haq), ini merupakan kesimpulan Ibnu Abbas dan tidak ada keterangan tsabit dari Nabi SAW yang dengan tegas membolehkan pengabaian Jum'at lantaran hujan. Yang benar menurut saya, maksud dari perkataan Ibnu Abbas tersebut adalah, Jum'at itu wajib dan tidak boleh ditinggalkan, tapi bagi mereka yang tidak bisa datang ke masjid jami' lantaran hujan, maka boleh melaksanakannya di rumah-rumah mereka secara berjamaah. Bukanlah maksudnya –wallahu a'lam– bahwa Jum'at itu gugur lantaran adanya hujan, karena itu tidak ada keterangannya yang valid dari Nabi SAW.

Tujuan Abu Daud mengungkapkan bab ini adalah tidak mengikuti shalat jamaah pada malam yang dingin atau turun hujan diperbolehkan sebagaimana dalam hadits Ibnu Umar. Sama halnya boleh pula tidak menghadiri masjid jami' pada hari Jum'at berdalil dengan riwayat Ibnu Abbas ini. Demikian diterangkan dalam *Ghayah Al Maqshud.*

وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُخْرِجَكُمْ (aku tidak suka membiarkan kalian keluar). Kata أحرج dengan mendhammahkan huruf hamzah dan men*sukun*kan *ha*`. Berasal dari kata الحَرَجُ (kepayahan). Ini diperkuat dalam sebagian riwayat yang berbunyi, أُوْثِمُكُمْ yang berarti aku menjadi sebab kalian harus mendapatkan dosa lantaran adanya kedongkolan dalam hati kalian. Karena bisa saja dalam keadaan susah payah untuk berangkat ke masjid jami' seseorang mengucapkan kata-kata yang tidak diridhai.

فَتَمْشُونَ فِي الطِّينِ وَالْمَطَرِ (sehingga kalian harus berjalan di tanah dan hujan), itu membuat orang kepayahan.

Al Mundziri berkata, "hadits ini diriwayatkan pula oleh Al Bukhari, Muslim dan Ibnu Majah."

## Bab 213: Jum'at bagi Budak dan Wanita [Mim: 209 – Ta`: 215]

١٠٦٣- حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ، حَدَّثَنِي إِسْحَاق بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا هُرَيْمٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلاَّ أَرْبَعَةً عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَوِ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَرِيضٌ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: طَارِقُ بْنُ شِهَابٍ قَدْ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ شَيْئًا.

1063. Abbas bin Abdul Azhim menceritakan kepada kami, Ishaq bin Manshur menceritakan kepadaku, dari Ibrahim bin Muhammad bin Al Muntasyir, dari Qais bin Muslim, dari Thariq bin Syihab, dari Nabi SAW yang bersabda, "*Jum'at itu wajib atas setiap muslim dengan berjama'ah kecuali empat: Hamba sahaya, atau wanita, atau anak kecil, atau orang sakit.*"[189]

Abu Daud berkata, "Thariq bin Syihab pernah melihat Nabi SAW tapi dia tidak pernah mendengar hadits dari beliau."

**Penjelasan Hadits:**

عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَاب (dari Thariq bin Syihab) bin Abdus Syamsi Al Ahmasi Al Bajli Al Kufi. Dia mendapati masa jahiliah dan bertemu dengan Nabi SAW tapi tidak mendengar satu haditspun dari beliau. Pada masa pemerintahan Abu Bakr Ash-Shiddiq dia ikut 33 kali atau

[189] Hadits ini sanadnya *shahih*, semua perawinya tsiqah, hanya saja Thariq bin Syihab memang pernah melihat Nabi SAW tapi tidak mendengar (hadits) dari beliau.

34 kali peperangan dan ekspedisi. Dia meninggal dunia tahun 82 H. Demikian disebutkan dalam *Subul As-Salam*.

قَالَ: الْجُمُعَةُ حَقٌّ (Dia berkata, "Jum'at itu haq), artinya sesuatu yang eksistensinya benar berdasarkan Al Kitab dan sunah. وَاجِبٌ (wajib) maksudnya fardhu dan ditekankan. عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ (atas setiap muslim) ini merupakan bantahan terhadap pendapat yang mengatakan Jum'at itu fardhu kifayah.

فِي جَمَاعَةٍ (secara berjama'ah). Sebab, dia tidak sah dilakukan kecuali dengan jama'ah khusus berdasarkan ketetapan ijma'. Para ulama hanya berbeda pendapat tentang berapa jumlah minimal jama'ah yang harus ada dalam shalat Jum'at itu. Menurut Abu Hanifah jumlah minimalnya adalah tiga orang di luar imam, dan tidak disyaratkan mereka adalah yang mendengarkan khutbah. Ada pula yang mengatakan dua orang selain imam.

Ibnu Hajar Al Makki berkata, "Madzhab kami adalah harus berjumlah empat puluh orang lengkap."

Menurut saya (pensyarah), nanti akan ada penjelasannya pada bab setelah ini.

أَوِ امْرَأَةٌ (atau wanita). Ini menandaskan tidak wajibnya wanita mengikuti shalat Jum'at. Bagi wanita yang belum tua tak ada perbedaan pendapat dalam hal itu, sedangkan bagi wanita yang sudah tua masih disunnahkan untuk hadir menurut Asy-Syafi'i.

أَوْ صَبِيٌّ (atau anak kecil). Hal ini sudah menjadi ijma' di kelangan ulama.

أَوْ مَرِيضٌ (atau orang sakit). Orang sakit tidak wajib menghadiri shalat Jum'at bila dia kesusahan untuk itu. Al Imam Abu Hanifah memasukkan orang buta ke dalam golongan ini, meski ada yang akan menuntunnya, karena hal itu cukup menyulitkan baginya. Sedangkan menurut Asy-Syafi'i, orang buta tetap harus hadir shalat Jum'at bila ada yang menuntunnya.

Al Baihaqi dalam *Al Ma'rifah* mengatakan, "Bagi Asy-Syafi'i tidak ada kewajiban Jum'at bagi orang sakit yang tidak sanggup menghadiri Jum'at, yang bila tetap hadir sakitnya akan bertambah parah, atau dia harus melawan rasa sakit yang tak tertahan, sama halnya dengan orang-orang yang punya problem yang sama dengan orang sakit seperti ini."

Kalimat, عَبْدٌ مَمْلُوْكٌ، أَوِ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيْضٌ demikianlah diriwayatkan dengan kata yang *marfu'* (berakhiran dhammah) dalam semua naskah Sunan Abi Daud. As-Suyuthi berkata, "Ada yang mempersoalkan ini mengingat status kata-kata tersebut (secara ilmu nahw) adalah *'athf* bayan dari kata أَرْبَعَةً sehingga seharusnya *manshub* (berakhiran fathah), karena kata أَرْبَعَةً itu adalah *istitsna`* (pengecualian) dari sebuah kalimat positif.

Jawaban untuk masalah ini adalah kata-kata tersebut adalah *manshub* bukan *marfu'*, dan kebiasaan penulis naskah zaman dulu adalah menulis kata-kata *manshub* tanpa alif. Sebagai gantinya mereka menulis tanwin tanda nashb. Demikian dikatakan oleh An-Nawawi dalam Syarh *Shahih* Muslim.

As-Suyuthi mengatakan, "Saya telah melihatnya dalam kitab-kitab kuno yang menjadi pegangan dan saya juga melihatnya dalam tulisan tangan Adz-Dzahabi dari kitab *Mukhtashar Al Mustadrak.* Kalau pun dianggap semua kata itu *marfu'*, maka dia adalah *khabar mubtada`*." Selesai (As-Suyuthi).

Al Khaththabi berkata, "Para fukaha` sepakat bahwa wanita tidak diwajibkan ikut shalat Jum'at. Sedangkan untuk hamba sahaya masih diperselisihkan. Al Hasan dan Qatadah berpendapat mereka tetap wajib mengikuti shalat Jum'at bila mereka tidak terhalangi melakukannya. Pendapat yang sama diperoleh dari Al Auza'i. Dan, saya pikir madzhab Daud (Azh Zhahiri) juga mewajibkan Jum'at atas mereka. Ada riwayat dari Az-Zuhri bahwa dia berkata, "Jika musafir

mendengar adzan Jum'at maka hendaklah dia menghadiri shalat Jum'at." Dari Ibrahim An-Nakha'i ada riwayat seperti itu pula.

Dalam hadits ini terkandung dalil bahwa kewajiban Jum'at itu merupakan fardhu *'ain.* Ini adalah yang tampak dari madzhab Asy-Syafi'i dan dia menggantungkan semua pendapat tentang Jum'at pada konteks tersebut. Sedangkan sebagian besar fukaha` mengatakan Jum'at itu wajib kifayah, dan sanad hadits ini tidak dianggap kuat. Sebab, Thariq bin Syihab tidak pernah mendengar dari Nabi SAW, dia hanya pernah bertemu dengan beliau." Selesai. (Al Khaththabi).

Nanti akan disebutkan jawaban dari klaim ini.

وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ شَيْئًا (Dia tidak pernah mendengar apapun dari beliau). Ibnu Abi Hatim berkata, "Aku mendengar ayahku berkata, 'Dia tidak pernah menjadi sahabat Nabi dan hadits yang diriwayatkan darinya adalah *mursal.*" Selesai.

Al Baihaqi berkata dalam *Al Ma'rifah*, "Abu Abdullah Al Hafizh mengabarkan kepada kami, Abu Bakar bin Ishaq Al Faqih mengabarkan kepada kami, Ubaid bin Muhammad Al Ijli mengabarkan kepada kami, Abbas bin Abdul Muththalib Al Anbari menceritakan kepadaku, Ishaq bin Manshur menceritakan kepadaku, Harim bin Sufyan menceritakan kepada kami, dari Ibrahim bin Muhammad bin Al Muntasyir, dari Qais bin Muslim, dari Thariq bin Syihab, dari Abu Musa, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلاَّ أَرْبَعَةٌ عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَوِ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَرِيضٌ

*"Jum'at itu adalah hak yang wajib atas setiap muslim secara berjama'ah kecuali empat: Hamba yang dimiliki, atau wanita, atau anak kecil, atau orang yang sakit."*

Ubaid bin Muhammad yang menyebutkan sanadnya sedangkan yang lain menyebutkannya secara *mursal.*

Al Baihaqi juga menyebutkan dengan sanad yang lain yaitu Daud. Kemudian Ahmad Al Baihaqi berkata, "Yang terpelihara adalah yang *mursal*, tapi dia adalah *mursal* yang bagus, ada beberapa *syahid* (penguat) yang kami sebutkan dalam kitab *As-Sunan*. Dalam sebagian riwayat disebutkan orang sakit, dan di sebagian riwayat disebutkan musafir." Selesai perkataan Al Baihaqi.

Abu Daud Ath-Thayalisi berkata, "Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Qais bin Muslim, dari Thariq bin Syihab yang berkata, 'Aku melihat Nabi SAW dan aku ikut perang pada masa kekhalifahan Abu Bakr'."

Ibnu Hajar berkata, "Ini adalah sanad yang *shahih*. Dengan sanad ini pula dia berkata, 'Ada utusan dari Bujailah yang datang dan beliau bersabda: *Mulailah dengan Al Akhmasin* dan beliau berdoa untuk mereka."

Al Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Bila benar dia telah melihat Nabi SAW maka dia adalah sahabat berdasarkan pendapat yang rajih (paling kuat). Dan bila benar dia tidak pernah mendengar dari beliau SAW maka riwayatnya dari beliau adalah riwayat *mursal shahabi* dan itu harus diterima berdasarkan pendapat yang rajih. An-Nasa`i mengeluarkan beberapa hadits darinya dan itu menunjukkan bahwa dia adalah sahabat." Selesai.

Al Hafizh Al Iraqi berkata, "Jika telah valid informasi bahwa dia adalah seorang sahabat maka hadits ini *shahih*, dan dimasukkan ke dalam kelompok *mursal shahabi*. Itu adalah hujjah menurut mayoritas ulama (jumhur). Hanya Abu Ishaq Al Isfirayini yang menyelisihi itu. Bahkan, sebagian ulama Hanafiah mengklaim telah ada ijma' akan kehujjahan *mursal shahabi*." Selesai (Al Iraqi).

Menurut saya, Selain itu, ada pula yang membersihkan hadits ini dari ke*mursal*an yaitu riwayat Al Hakim dan Al Baihaqi yang menyebutkan bahwa Thariq ini mendengar hadits di atas dari Abu Musa. Dalam bab ini pula ada hadits dari Jabir yang diriwayatkan oleh

Ad-Daraquthni dan Al Baihaqi, serta hadits dari Tamim Ad-Dari yang diriwayatkan oleh Al Uqaili, juga hadits dari Al Hakim Abu Ahmad dan Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam *Al Ausath*. Semuanya *dha'if* sebagaimana dikatakan oleh Al Hafizh dalam *At-Talkhish*.

Ada pula riwayat dari Ummu Athiyyah, "*Kami dilarang mengikuti jenazah dan tidak ada (kewajiban) shalat Jum'at atas kami (para wanita). Ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah. Riwayat ini menjadi dalil bahwa shalat Jum'at itu fardhu 'ain dan inilah yang benar.*" *Wallahu a'lam*. Demikian disebutkan dalam *Ghayah Al Maqshud*.

### Bab 214: Shalat Jum`at Di Desa [ Mim : 210 – Ta`: 216]

"Shalat Jum`at di perkampungan", di dalam pengantar/defenisi ini terdapat isyarat adanya perbedaan dengan orang yang mengkhususkan shalat Jum`at hanya dilakukan di kota-kota, tidak dapat dilakukan di desa-desa.* Al Qaryah bentuk tunggal dari kata *Al Qura`*, yaitu setiap tempat yang terdapat padanya beberapa bangunan yang saling bersambung dan berdempetan, serta dijadikan tempat tinggal. Defenisi ini juga mencakup kota-kota dan selainnya.

Adapun *Al Amshar* adalah sebutan untuk kota-kota besar, bentuk tunggalnya *Mishr*. Sedangkan *Al Kafuur* adalah sebutan untuk desa-desa di luar *Al Mishr*, bentuk tunggalnya adalah *Kafrun*, dengan huruf *kaf* berharakat fathah.

---

* Yang dimaksud kata qaryah di sini adalah perkampungan yang sangat terpelosok, jauh dari peradaban. Lawannya adalah *mishr* atau madinah yang berarti kota, atau desa yang sudah banyak penghuninya serta ada pusat kegiatan masyarakat. *Wallahu a'lam*. Penerj.

١٠٦٤- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمُخَرِّمِيُّ -لَفْظُهُ- قَالاَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّ أَوَّلَ جُمُعَةٍ جُمِّعَتْ فِي الْإِسْلاَمِ بَعْدَ جُمُعَةٍ جُمِّعَتْ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ لَجُمُعَةٌ جُمِّعَتْ بِجَوْثَاءَ، قَرْيَةٌ مِنْ قُرَى الْبَحْرَيْنِ.

قَالَ عُثْمَانُ: قَرْيَةٌ مِنْ قُرَى عَبْدِ الْقَيْسِ.

1064. Utsman bin Abi Syaibah dan Muhammad bin Abdillah Al Mukharrimi menceritakan kepada kami –lafazhnya– keduanya berkata, "Waki` menceritakan kepada kami dari Ibrahim bin Thahman dari Abu Jamrah dari Ibnu Abbas ia berkata, 'Sesungguhnya shalat Jum`at yang pertama kali dilakukan dalam Islam setelah shalat Jum`at yang dilakukan pada masjid Rasulullah SAW di Madinah adalah shalat Jum`at yang dilakukan di Jauwtsa', sebuah desa di antara desa-desa yang terdapat di Bahrain.' Utsman berkata, 'Desa itu adalah salah satu desa Abdi Al Qais'.[190]

**Penjelasan Hadits:**

طَهْمَانَ (Thahman) dengan huruf *tha`* berharakat fathah dan huruf *ha`* berharakat *sukun*. Ia adalah orang Khurasan. عَنْ أَبِي جَمْرَةَ (dari Abu Jamrah), dengan huruf *jim* dan huruf *ra`*, ia adalah Nashr bin Abdurrahman bin `Isham. جُمِّعَتْ (dilakukan shalat Jum`at) dengan huruf *jim* berharakat dhammah dan huruf *mim* berharakat *kasrah* dan ditasydid.

بِجَوْثَاءَ، قَرْيَةٌ مِنْ قُرَى الْبَحْرَيْنِ (di Jauwatsa', sebuah desa di antara desa-desa yang terdapat di Bahrain) dengan huruf *jim* berharakat dhammah dan huruf *wau* ditakhfif. Ia adalah sebuah desa di antara

[190] Hadits ini *shahih*. HR. Al Bukhari (892).

desa-desa Abdu Al Qays, atau kota, benteng, atau salah satu desa dari desa-desa yang terdapat di Bahrain. Di sini menunjukkan bolehnya mendirikan shalat Jum`at di desa-desa, karena secara zhahir Abdu Al Qays tidaklah melakukan shalat Jum`at kecuali atas perintah dari Rasulullah SAW. Sebab, sudah diketahui bersama bahwa kebiasaan para sahabat pada masa Al Qur`an masih diturunkan, mereka tidak pernah bertindak sendiri dalam masalah syariah. Di samping itu, sekiranya hal tersebut tidak dibolehkan, maka tentu akan turun wahyu yang melarang kegiatan tersebut. Sebagaimana halnya Jabir dan Abu Said menjadikannya dalil dengan mengacu pada kasus Al `Azl yang mereka lakukan pada saat Al Qur`an masih diturunkan dan ternyata mereka tidak dilarang untuk melakukannya.

Al Jauhari, Az-Zamakhsyari dan Ibnu Al Atsir menceritakan bahwa Jauwtsa adalah nama sebuah benteng di Bahrain. Al Hafizh berkata, "Ini tidak menafikannya sebagai sebuah desa.".Ibnu At-Tin menceritakan dari Abu Al Hasan Al-Lakhamy bahwa ia itu adalah sebuah kota. Namun, apa yang tsabit dalam hadits yang menunjukkan bahwa ia adalah sebuah desa lebih kuat, walaupun bisa saja terjadi bahwa pada awalnya ia adalah sebuah desa kemudian berkembang menjadi kota.

Abu Hanifah dan pengikut-pengikutnya berpendapat, sebagaimana Ibnu Abi Syaibah menyandarkannya dari Ali, Hudzaifah, dan selainnya, bahwa shalat Jum`at tidak boleh dilakukan kecuali di kota-kota dan bukan di desa. Mereka berhujjah dengan riwayat *marfu`* dari Ali, "Tidak ada shalat Jum`at dan shalat Id kecuali di kota dan di masjid Jami`." Ahmad mendhaifkan derajat *marfu`* hadits ini, namun Ibnu Hazm menshahihkan mauqufnya. Dengan demikan, hadits ini tidak bisa dijadikan hujjah.

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Umar bahwa ia menulis surat kepada penduduk Bahrain untuk melakukan shalat Jum`at dimana saja kalian berada, dan ini mencakup semua kota dan desa, dan Ibnu Khuzaimah menshahihkannya.

Al Baihaqi meriwayatkan dari jalur Al Walid bin Muslim, "Saya bertanya kepada Al-Laits bin Sa`ad tentang hal ini, maka ia menjawab, 'Setiap kota dan desa yang mempunyai jama`ah, maka mereka diperintahkan untuk melaksanakan shalat Jum`at, karena penduduk kota dan pinggiran-pinggirannya melakukan shalat Jum`at pada masa Umar dan Utsman berdasarkan perintah dari keduanya, dan pada masa kekhalifahan keduanya masih banyak sahabat yang hidup'."

Abdur-Razaq mengeluarkan dari Ibnu Umar dengan sanad yang *shahih*, bahwa ia pernah melihat penduduk yang tinggal dekat mata air antara kota Makkah dan Madinah melaksanakan shalat Jum`at, namun ia tidak mencela perbuatan mereka. Ketika para sahabat berbeda pendapat, maka wajib kembali kepada hadits yang *marfu`*, demikianlah yang terdapat di dalam *Fath Al Bari*.

Pensyaratan pemukiman ramai sebagai syarat sahnya shalat Jum'at ini diperkuat oleh hadits Ummu Abdullah Ad-Dusiyah yang akan disebutkan nanti. Pembahasan tentangnya pun akan disebutkan rinci di akhir bab ini. Sebagian ulama berpendapat harus dilaksanakan di dalam masjid. Mereka beralasan, karena shalat Jum'at tidak pernah dilakukan kecuali di dalamnya. Sementara Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i serta sebagian besar ulama berpendapat masjid bukanlah syarat sah pelaksanaan Jum'at. Pendapat mereka ini kuat bila benar informasi bahwa Rasulullah SAW pernah shalat Jum'at di perut lembah. Shalat Jum'at yang beliau lakukan di perut lembah ini diriwayatkan oleh Ibnu Sa'd dan para ahli sejarah. Andaipun informasi itu tidak *shahih*, maka kebiasaan beliau melakukan itu di masjid juga belum cukup menjadi alasan bahwa tidak sah melaksanakan shalat Jum'at selain di masjid.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh Al Bukhari."

١٠٦٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، وَكَانَ قَائِدَ أَبِيهِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ بَصَرُهُ، عَنْ أَبِيهِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ تَرَحَّمَ لِأَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ فَقُلْتُ لَهُ: إِذَا سَمِعْتَ النِّدَاءَ تَرَحَّمْتَ لِأَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ؟ قَالَ: لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ جَمَّعَ بِنَا فِي هَزْمِ النَّبِيتِ مِنْ حَرَّةِ بَنِي بَيَاضَةَ فِي نَقِيعٍ يُقَالُ لَهُ نَقِيعُ الْخَضَمَاتِ. قُلْتُ: كَمْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: أَرْبَعُونَ.

1065. Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami. Ibnu Idris menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Ishaq, dari Muhammad bin Abu Umamah bin Sahl, dari ayahnya, dari Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik –dia adalah penuntun ayahnya ketika ayahnya ini sudah tidak bisa melihat lagi–, dari ayahnya yaitu Ka'ab bin Malik, bahwa dia mendengarkan adzan pada hari Jum'at, maka dia memohonkan rahmat bagi As'ad bin Zurarah. Aku berkata kepadanya, "Jika Anda mendengar adzan, Anda selalu memohon rahmat kepada As'ad bin Zurarah?" Dia menjawab, "Karena dia adalah orang pertama yang mengadakan pelaksanaan shalat Jum'at bersama kami di Hazm An-Nabit di Harrah Bani Bayadhah di sebuah mata air yang biasa disebut mata air Al Khadhamat."

Aku bertanya lagi padanya, "Berapa jumlah kalian pada saat itu?" Dia menjawab, "Empat puluh orang."[191]

**Penjelasan Hadits:**

تَرَحَّمَ (memohon rahmat). Dalam riwayat Ibnu Majah redaksinya adalah, "Setiap kali dia mendengar adzan Jum'at, dia selalu minta ampun untuk Abu Umamah dan bershalawat kepadanya."

---

[191] Hadits *hasan*. HR. Ibnu Majah (1082).

فِي هَزْمٍ (di Hazm). Kata Hazm adalah tanah yang tenang. Ibnu Al Atsir mengatakan, "Hazm Bani Bayadhah adalah sebuah tempat di Madinah."

النَّبِيتِ (An-Nabit), dia adalah kepala suku di Yaman, namanya Amr bin Malik. Demikian disebukan dalam *Al Qamus*.

مِنْ حَرَّةِ (dari Harrah) berupa tanah berbatu-batu hitam. Al 'Aini menjelaskan dia adalah sebuah desa di pinggir kota Madinah.

بَنِي بَيَاضَةَ (Bani Bayadhah), adalah sebuah klan dari golongan Anshar.

فِي نَقِيعٍ (Naqi'). Ibnu Al Atsir berkata, Ini adalah sebuah tempat dekat Madinah yang menjadi tempat berkumpulnya aliran air."

Al Khaththabi berkata, "*An-Naqi'* adalah perut lembah dari sebidang tanah yang menjadi tempat penampungan air sementara. Jika airnya sudah masuk ke dalam tanah, maka tumbuhlah rerumputan. Di antara yang menyebutkan kata ini adalah hadits Umar, bahwa dia menjaga naqi' untuk kuda-kuda kaum muslimin. Sebagian ahli hadits salah tulis sehingga mereka menyebutnya Baqi' (dengan huruf *ba'*), yaitu tempat pemakaman di kota Madinah dan merupakan tanah yang tinggi." Selesai (Al Khaththabi).

يُقَالُ لَهُ (yang biasa disebut) maksudnya naqi' tadi. نَقِيعُ الْخَضِمَاتِ (Naqi' Al Khadhamat), yaitu sebuah tempat di sekitar Madinah, sebagaimana disebutkan dalam *An-Nihayah*.

Arti dari hadits ini, dia melaksanakan shalat Jum'at di sebuah perkampungan yang disebut Hazm An-Nabit yang berada di tanah bebatuan milik Bani Bayadhah, di sebuah tempat berkumpulnya air dan tempat itu biasa disebut Naqi' Al Khadhamat. Kampung tersebut letaknya satu mil dari kota Madinah. Demikian disebutkan dalam *Ghayah Al Magshud*.

Al Khaththabi berkata, "Dalam hadits ini terkandung hukum fikih bahwa kebolehan melaksanakan Jum'at di kampung sama dengan

kebolehannya di kota dan lingkungan ramai. Sebab, tanah bebatuan Bani Bayadhah berada satu mil dari Madinah. Asy-Syafi'i menjadikan hadits ini sebagai dalil bahwa jumlah minimal yang harus hadir dalam shalat Jum'at itu adalah empat puluh orang laki-laki merdeka yang bermuqim. Sebab, ini adalah shalat Jum'at pertama yang dilakukan, sehingga semua yang pernah terjadi kala itu harus dijadikan pedoman. Keterangan ini adalah bentuk global dari sebuah kewajiban dan globalnya sebuah kewajiban adalah wajib pula hukumnya.

Ada riwayat dari Umar bin Abdul Aziz yang mensyaratkan jumlah empat puluh orang untuk shalat Jum'at, dan itu menjadi pendapat Ahmad dan Ishaq. Hanya saja, Umar mensyaratkan harus ada wali di samping itu, dan itu bukan menjadi syarat Asy-Syafi'i.

Sedangkan Malik berpendapat jika ada sebuah pemukiman di kampung itu dengan ada satu masjid yang dijadikan tempat berjamaah dan ada sebuah pasar, maka wajiblah pelaksanaan Jum'at di sana. Dia tidak menyebutkan adanya syarat jumlah tertentu dan tidak menyaratkan harus adanya wali (pemimpin). Madzhabnya mengenai wali sama dengan madzhab Asy-Syafi'i.

Ashhab Ar-Ra`yi berpendapat tidak sah shalat Jum'at kecuali di pemukiman ramai yang mengumpulkan semua orang di suatu tempat. Bagi mereka Jum'at sah bila dilakukan oleh empat orang.

Sementara itu Al Auza'i mengatakan, "Bila mereka ada bertiga maka mereka harus shalat Jum'at jika mereka bersama pimpinan wilayah setempat (wali)."

Sedangkan Abu Tsaur menganggap shalat Jum'at sama dengan shalat-shalat jamaah yang lain dalam masalah jumlah. Selesai pernyataan Al Khaththabi.

Menurut saya (pensyarah), hadits Ibnu Abbas dan Ka'ab bin Malik yang disebutkan di atas adalah dalil yang tegas bahwa shalat Jum'at sah dilakukan diperkampungan pelosok. Hadits Ibnu Abbas juga diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam shahihnya. Sedangkan

hadits Ka'ab juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan tambahan, "Orang yang pertama kali shalat Jum'at bersama kami sebelum kedatangan Nabi SAW daari Makkah...." Ad-Daraquthni, Ibnu Hibban dan Al Baihaqi juga mengeluarkannya dalam sunannya, dan dia mengatakan, "sanadnya *hasan, shahih.* Dalam *Al Khilafiyat* dia berkata, "Para perawinya semuanya *tsiqqah.* Al Hakim juga meriwayatkan hadits ini dan dia mengatakan, "Shahih berdasarkan syarat Muslim." Al Hafizh berkomentar dalam *At-Talkhish,* "Sanadnya *hasan.*"

Menurut saya (pensayarah), kenyataannya adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Al Baihaqi, karena sanadnya *hasan* kuat, dan para perawinya *tsiqqah* semua. Di dalamnya memang ada Muhammad bin Ishaq dan dia melakukan *'an'anah* dari Muhammad bin Abu Umamah dalam riwayat Ibnu Idris sebagaimana yang tertera dalam Sunan Abi Daud di sini. Namun, Ad-Daraquthni mengeluarkan riwayat lain yang diikuti pula oleh Al Baihaqi dalam *Al Ma'rifah* dari jalur Wahb bin Jarir, ayahku menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Ishaq yang berkata, Muhammad bin Abu Umamah menceritakan kepadaku, dari ayahnya, kemudian dia menyebutkan hadits yang sama.

Muhammad bin Ishaq adalah orang yang *tsiqqah* menurut Syu'bah, Ali bin Abdullah, Ahmad, Yahya bin Ma'in, Al Bukhari dan para ulama secara umum. Tak ada keterangan yang valid mengenai *jarh* (celaan) terhadapnya. Artinya, riwayat harus diterima bila dia dengan tegas mengatakan mendengar langsung dari gurunya. Itulah yang dia lakukan dalam riwayat barusan sehingga hilanglah tuduhan *tadlis* terhadapnya.

Semua ini membantah Al 'Allamah Al 'Aini yang men*dha'if*kan hadits di atas lantaran adanya Muhammad bin Ishaq. Ini merupakan sikap fanatik terhadap madzhabnya.

Dalam masalah ini juga ada hadits riwayat Ad-Daraquthni dari jalur Az-Zuhri, dari Ummu Abdullah Ad-Dusiyah yang berkata,

"Rasulullah SAW bersabda, "Shalat Jum'at itu tetap wajib pada suatu kampung meski yang ada di sana hanya empat orang." Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dari empat jalan yang kesemuanya *dha'if.* Juga diriwayatkan oleh Ath-Thabrani, Al Baihaqi, dan Ibnu Adi tapi mereka semua menganggapnya *dha'if.* Penjelasan rincinya bisa dilihat dalam kitab *At-Ta'liq Al Mughni 'ala Sunan Ad-Daraquthni.*

Al Aini berkata, "Dalam hadits Ka'ab tidak ada penjelasan bahwa Nabi SAW memerintahkan mereka untuk itu (harus berjumlah empat puluh orang) atau menetapkannya menjadi kewajiban." Tadi sudah kita jelaskan jawaban dari pernyataan semacam ini. Al Baihaqi berkata dalam kitab *Al Ma'rifah,* "Mereka (para sahabat) tidak pernah lancang dalam urusan syariat karena bagusnya niat mereka terhadap Islam. sehingga, kemungkinan besar mereka tidak melaksanakan itu kecuali atas perintah dari Nabi SAW." Selesai.

**Penjelasan Hadits:**

Al Imam Ibnu Hazm *rahimahullah* berkata, "Salah satu dalil terkuat dari sahnya pelaksanaan shalat Jum'at di kampung adalah, kedatangan Nabi SAW di Madinah yang waktu itu masih berupa perkampungan kecil dan saling terpencar. Makanya, Nabi SAW membangun masjid di perkampungan klan Bani An-Najjar, lalu beliau melaksanakan shalat Jum'at di sana yang masih berupa perkampungan yg tidak besar. Juga tak ada kota besar di sana." Selesai (Ibnu Hazm).

Ini adalah pernyataan yang bagus sekali. Muhammad bin Ishaq Ibnu Khuzaimah, penulis kitab Shahih mengeluarkan hadits dari Ali bin Khasyram, dari Isa bin Yunus, dari Syu'bah, dari Atha` bin Abu Maimunah, dari Abu Rafi', bahwa Abu Hurairah menulis surat kepada Umar RA menanyakan kepadanya tentang Jum'at. Waktu itu Abu Hurairah berada di Bahrain. Umar menulis, "*Laksanakanlah Jum'at dimanapun kalian berada.*"

Al Baihaqi berkata dalam kitab *Al Ma'rifah*, "Sanad atsar ini *hasan*." Asy-Syafi'i berkata, "Maksudnya, di kampung manapun kalian berada (laksanakanlah Jum'at), karena tempat mereka di Bahrain hanyalah berupa perkampungan pelosok."

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari jalur Abu Rafi', dari Abu Hurairah, dari Umar bahwa dia menulis surat kepada penduduk Bahrain, "Laksanakan shalat Jum'at dimanapun kalian berada." Al 'Aini mengatakan sanadnya *shahih*. Hadits senada juga diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur dalam sunannya dan dinilai *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah. Ini mencakup perkotaan dan perkampungan.

Ath-Thabrani dalam *Al Kabir* dan *Al Ausath* meriwayatkan hadits dari Abu Mas'ud Al Anshari yang berkata, "Orang muhajirin yang pertama kali datang ke Madinah adalah Mush'ab bin Umair, dan dialah yang pertama kali melaksanakan shalat Jum'at di sana. Dia mengumpulkan mereka di sana sebelum kedatangan Rasulullah SAW. Waktu itu jumlah mereka (yang ikut shalat Jum'at) ada dua belas orang." Dalam sanadnya ada Shalih bin Abu Al Akhdhar dan dia itu *dha'if*.

Al Hafizh berkata, "Jalan kompromi untuk riwayat Ath-Thabrani ini dengan riwayat As'ad bin Zurarah yang diriwayatkan oleh Abu Daud adalah, bahwa As'ad adalah amir (pemimpin) waktu itu, sedangkan Mush'ab yang menjadi imam shalatnya."

Al Baihaqi dalam *Al Ma'rifah* mengatakan, "Kami meriwayatkan dari Mu'adz bin Musa bin 'Uqbah dan Muhammad bin Ishaq, bahwa Nabi SAW ketika berkendaraan dari perkampungan Bani Amr bin Auf ketika hijrah beliau ke Madinah, beliau melewati perkampungan Bani Salim yg berupa kampung kecil antara Quba` dan Madinah. Di sana beliau bertepatan dengan hari Jum'at, sehingga beliau melaksanakan shalat Jum'at bersama mereka. Itu adalah shalat Jum'at pertama yang beliau lakukan ketika beliau datang (ke Madinah)," Selesai.

Kemudian Al Baihaqi mengeluarkan riwayat dari Abdul Aziz bin Umar bin Abdul Aziz, dari ayahnya, dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah yang berkata, "Setiap kampung yang di dalamnya terdapat empat puluh orang laki-laki, hendaklah mereka melaksanakan shalat Jum'at."

Dari jalur Sulaiman bin Musa, bahwa Umar bin Abdul Aziz menulis surat kepada penduduk perairan yang berada antara Syam dan Makkah, "Laksanakanlah shalat Jum'at bila jumlah kalian sudah mencapai empat puluh orang."

Al Baihaqi berkata, "Kami juga meriwayatkan dari Abu Al Malih Ar-Raqi bahwa dia berkata: Datang kepada kami surat dari Umar bin Abdul Aziz, "Jika penduduk suatu kampung telah mencapai jumlah empat puluh orang, hendaklah mereka melaksanakan shalat Jum'at."

Ada pula dari Ja'far bin Burqan yang berkata, "Umar bin Abdul Aziz menulis surat kepada Adi bin Adi Al Kindi, "Perhatikanlah, setiap kampung yang dihuni oleh empat puluh orang yang menetap dan bukan kelompok pengembara yang suka berpindah (nomaden), maka tetapkan seorang pemimpin kelompok bagi mereka dan perintahkan mereka untuk melaksanakan shalat Jum'at."

Al-Laits bin Sa'd menceritakan bahwa penduduk Iskandariyah, dan kota-kota yang ada di Mesir, serta kota-kota yang ada di pantainya melaksanakan shalat Jum'at pada masa pemerintahan Umar bin Al Khaththab dan Utsman bin Affan berdasarkan perintah dari mereka berdua. Di antara mereka ada beberapa orang dari kalangan sahabat.

Al Walid bin Muslim meriwayatkan dari Syaiban, dari salah seorang mantan budak keluarga Sa'id bin Al Ash bahwa dia bertanya kepada Umar tentang perkampungan yang ada antara Makkah dan Madinah, apa pendapat Anda mengenai mereka tentang shalat Jum'at? Dia menjawab, "Ya (mereka harus melaksanakannya), jika mereka memiliki seorang amir (pimpinan), maka hendaklah mereka melaksanakan shalat Jum'at." Selesai pernyataan Al Baihaqi.

Dalam *Al Mushannaf* ada riwayat dari Malik, "Para sahabat Nabi SAW di perairan antara Makkah dan Madinah melaksanakan shalat Jum'at." Selesai (*Al Mushannaf*).

Ini adalah atsar dari para ulama salaf mengenai sahnya shalat Jum'at di perkampungan pelosok. Cukuplah bagi Anda firman Allah, "*Jika telah diseru untuk shalat....*" (Qs. Al Jumu'ah [62]: 9). Ayat ini tidak bisa dimansukh, atau ditakhshish kecuali oleh ayat lain atau sunnah yang *shahih* dari Rasulullah SAW. Tapi, tak ada satupun ayat yang menghapus hukumnya, dan tak ada keterangan valid yang menyelisihi itu dari Rasulullah SAW.

Perlu diketahui bahwa sekelompok imam berdalil dengan hadits Ka'ab bin Malik, dan beberapa atsar yang mensyaratkan jumlah empat puluh orang untuk sahnya pelaksanaan shalat Jum'at. Mereka berkata, "Ummat (Islam) sudah sepakat akan adanya pensyaratan jumlah. Yang menjadi hukum asal adalah shalat Zhuhur. Maka, tidak sah shalat Jum'at kecuali dengan jumlah tertentu, dan yang ada keterangannya adalah jumlah empat puluh orang, jadi tidak boleh kurang dari itu kecuali bila ada dalil *shahih* yang menegaskannya, padahal Nabi SAW sendiri sudah bersabda, "*Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat.*" mereka juga mengatakan, tidak ada keterangan *shahih* bahwa beliau pernah melakukan shalat Jum'at dengan jumlah jama'ah kurang dari empat puluh orang.

Jawaban dari klaim ini adalah, tidak petunjuk dari hadits yang ada bahwa jumlah empat puluh orang itu adalah syarat, karena itu adalah kejadian dari suatu peristiwa semata. Sebagaimana diketahui bahwa shalat Jum'at diwajibkan di Makkah sebelum hijrah sebagaimana diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dari Ibnu Abbas. Tapi, mereka tidak bisa melaksanakannya di sana lantaran rintangan dari orang-orang kafir. Ketika ada sahabat Nabi SAW yang hijrah ke Madinah, maka ditulislah pesan kepada mereka yang memerintahkan agar mereka melaksanakan shalat Jum'at, dan merekapun melaksanakannya. Secara kebetulan jumlah mereka waktu itu adalah

empat puluh orang. Tapi ini tidak menunjukkan bahwa kurang dari empat puluh orang itu tidak sah melaksanakan shalat Jum'at. Sudah menjadi ketetapan bahwa peristiwa yang kebetulan terjadi tidak bisa dijadikan dalil untuk digeneralisasikan.

Abd bin Humaid dan Abdurrazzaq meriwayatkan dari Muhammad bin Sirin, dia berkata, "Penduduk Madinah melaksanakan shalat Jum'at sebelum kedatangan Nabi SAW, dan sebelum turunnya surah Al Jumu'ah.

Kaum Al Anshar berkata, "Orang-orang Yahudi punya hari tersendiri setiap pekannya yang mereka jadikan moment untuk berkumpul, demikian pula orang-orang Nashrani. Marilah kita jadikan satu hari dalam satu minggu untuk berkumpul sambil mengingat Allah dan mensyukuri-Nya."

Mereka kemudian menjadikannya hari khusus orang Arab dan mereka berkumpul di rumah As'ad bin Zurarah. Pada hari itu dia mengimami mereka shalat dua raka'at dan memberi pengajian kepada mereka. Mereka menamakannya Jumu'ah karena berkumpul pada hari itu. Lalu Allah menurunkan firman-Nya: "Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan untuk shalat....."

Al Hafizh berkata dalam *At-Talkhish*, "Para perawinya semua *tsiqqah* hanya saja hadits ini *mursal*."

Anggapan mereka bahwa tak ada keterangan dimana Rasulullah SAW shalat Jum'at dengan jumlah jamaah kurang dari empat puluh orang tertolak dengan adanya riwayat Jabir yang ada dalam kedua kitab *shahih* (Shahih Al Bukhari dan Muslim), serta Ahmad dan At-Tirmidzi bahwa Nabi SAW sedang melaksanakan shalat Jum'at, dan tiba-tiba datang rombongan pedagang dari Syam. Orang-orang lalu pergi meninggalkan shalat dan tak tersisa jamaah shalat Jum'at bersama beliau kecuali dua belas orang. Inilah yang menjadi sebab turunnya ayat: "*Dan jika mereka melihat sebuah*

*perdagangan, atau permainan, maka mereka pun meninggalkanmu berdiri (berkhutbah).*" (Qs. Al Jumu'ah [62]: 11).

Ini adalah redaksi riwayat Ahmad.

Selain itu, ada riwayat Ath-Thabrani dari Abu Mas'ud Al Anshari, Ad-Daraquthni dan Al Baihaqi dari Ummu Abdullah Ad-Dusiyah dan semua itu sudah disebutkan di atas.

Adapun hujjah mereka dengan hadits Jabir yang diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dan Al Baihaqi dengan redaksi, "Dalam setiap empat puluh orang" inilah yang *shahih* dan terpilih. Komentar Al Hafizh Abdul Haq dalam *Al Ahkam*, "Tak ada hadits yang sah tentang pembatasan jumlah shalat Jum'at."

Al Hafizh berkata dalam *At-Talkhish*, "Ada beberapa hadits yang menunjukkan cukupnya atau sahnya shalat Jum'at dengan jumlah jamaah kurang dari empat puluh orang."

Hal senada dikatakan oleh As-Suyuthi, "Tak ada satupun hadits tentang penentuan jumlah yang *shahih*." Selesai.

Perbedaan pendapat dalam masalah ini cukup meluas. Al Hafizh dalam *Fath Al Bari* menyebutkan ada lima belas pendapat dan kami tak perlu memperpanjang pembicaraan mengenainya.

Madzhab Hanafi berdalil bahwa Jum'at tidak boleh dilakukan di perkampungan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam *Al Mushannaf*, "Ma'mar mengabarkan kepada kami, dari Abu Ishaq, dari Al Harits, dari Ali yang berkata, 'Tak ada *tasyriq* (hari raya kurban) dan shalat Jum'at kecuali di perkampungan yang ramai dan pusat berkumpulnya orang'."

Juga riwayat Ibnu Abi Syaibah dalam mushannafnya, "Ibad bin Al Awwam menceritakan kepada kami, dari Hajjaj, dari Abu Ishaq, dari Al Harits dari Ali yang berkata, 'Tidak ada Jum'at, tasyriq, shalat Idul Fitri dan Idul Adhha kecuali di perkampungan yang padat

atau kota yang besar." Dalam sanadnya ada Al Harits Al A'war dan dia ini sangat lemah, sehingga sama sekali tidak bisa dijadikan hujjah.

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan lagi, "Jarir menceritakan kepada kami, dari Manshur, dari Thalhah, dari Sa'ad bin Ubaidah, dari Abu Abdurrahman bahwa dia berkata, Ali berkata, '*Tidak ada Jum'at, tidak ada tasyriq kecuali di perkampungan yang padat*'."

Abdurrazzaq juga kembali meriwayatkan, "Ats-Tsauri mengabarkan kepada kami, dari Zaid Al Ayami, dari Sa'd bin Ubaidah, dari Abu Ar-Rahman As-Sulami, dari Ali, dengan redaksi yang mirip.

Al 'Aini mengatakan, "sanad dari jalur Jarir ini *shahih*. Al Baihaqi dalam *Al Ma'rifah* berkata, "Ali bin Ahmad bin Abdan mengabarkan kepada kami, Abu Bakar bin Mahmuwiyah menceritakan kepada kami, Ja'far bin Muhammad Al Qalanisi menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Zubaid Al Ayami, dari Sa'd bin Ubaidah, dari Abu Abdurrahman As-Sulaim, dari Ali yang berkata, "Tidak ada tasyriq, tidak ada Jum'at, kecuali di perkampungan yang menjadi tempat berkumpulnya orang-orang (padat)." Demikian pula yang diriwayatkan oleh Ats-Tsauri dari Zubaid secara *mauquf*." Selesai.

Al Baihaqi, Az-Zaila'i dan Ibnu Hajar mengatakan, bahwa hadits Ali ini tidak sah secara *marfu'*, dia hanya *shahih* secara *mauquf*. Ibnu Al Hammam dalam *Syarh Al Hidayah* mengatakan, "Cukuplah Ali sebagai suri teladan dan imam." Selesai.

Apa yang dikatakan Ibnu Al Hammam ini tidak berarti, karena dalam masalah ini bisa saja terjadi ijtihad dari Ali, sehingga tidak bisa dijadikan hujjah. Bahkan, ini berbeda dengan perbuatan Umar dan Utsman, Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah serta beberapa orang dari kalangan sahabat –semoga Allah meridhai mereka. Makanya, Al Hafizh berkata, "Ketika para sahabat berbeda pendapat seperti ini, maka wajiblah mengembalikannya kepada hadits yang *marfu'*."

Menurut saya, inilah yang harus dilakukan dan tidak boleh melakukan metode lain. Lagi pula tidak diketahui apa ukuran pasti dari sebuah perkampungan yang terpusat itu (baca: padat), apakah dia sebuah desa yang besar atau selain itu. Bila ada yang mengatakan, dia adalah desa yang besar, maka bisa dijawab balik, orang-orang yang ada di antara Makkah dan Madinah tetap melaksanakan shalat Jum'at di masa para salaf, di Rabdzah pada masa Utsman sebagaimana disebutkan oleh Al Baihaqi dalam *Al Ma'rifah*. Kami hanya melihat shalat Jum'at tidak diwajibkan atas para wanita dan musafir. Sedangkan penduduk kampung terpelosok tidak gugur kewajiban mereka untuk melaksanakan shalat Jum'at.

Dalam kitab *At-Ta'liq Al Mughni* disebutkan, "Kesimpulan dari pembicaraan ini adalah, pelaksanaan Jum'at itu fardhu *'ain* di setiap perkotaan, maka demikian halnya dengan perkampungan pelosok tanpa ada pembedaan antara keduanya. Tidaklah pantas bagi orang yang ingin berpegang pada Al Qur`an dan sunnah untuk meninggalkan tekstual Al Qur`an dan hadits-hadits yang *shahih* hanya lantaran mengikuti atsar yang *mauquf*, dimana tidak mengandung hujjah atas kita bila berbeda dengan nash-nash yang tampak.

Adapun melaksanakan shalat Zhuhur setelah shalat Jum'at dengan alasan berhati-hati merupakan bid'ah dan para pelakunya berdosa tanpa ada keraguan sedikitpun. Ini merupakan pembuatan hukum baru dalam agama. *Wallahu a'lam.*

## Bab 215: Apabila Hari Jum'at Berbenturan dengan Hari Raya [Mim: 211 – Ta`: 217]

١٠٦٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِيَاسِ بْنِ أَبِي رَمْلَةَ الشَّامِيِّ، قَالَ: شَهِدْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي

سُفْيَانَ وَهُوَ يَسْأَلُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ قَالَ: أَشَهِدْتَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِيدَيْنِ اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ؟ قَالَ: نَعَمْ.

قَالَ: فَكَيْفَ صَنَعَ؟

قَالَ: صَلَّى الْعِيدَ ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُصَلِّ.

1066. Muhammad bin Katsir menceritakan kepada kami, Isra`il mengabarkan kepada kami, Utsman bin Al Mughirah menceritakan kepada kami, dari Iyas bin Au Ramlah Asy-Syami yang berkata, "Aku menyaksikan Mu'awiyah bin Abu Sufyan yang bertanya kepada Zaid bin Arqam. Katanya, "Apakah Anda pernah mengalami bersama Rasulullah SAW dimana dua hari raya bertemu (dalam satu hari)?" Dia menjawab, "Ya."

Mu'awiyah bertanya lagi, "Lalu apa yang beliau lakukan?" Jawabnya, "Beliau melaksanakan shalat Id, kemudian memberi keringanan untuk shalat Jum'at. Beliau bersabda, '*Barangsiapa yang ingin shalat (Jum'at) silahkan dia shalat*'."[192]

**Penjelasan Hadits:**

قَالَ: صَلَّى الْعِيدَ (dia menjawab, "beliau shalat Id), di hari Jum'at.

ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْجُمُعَةِ (kemudian memberi keringanan untuk shalat Jum'at), maksudnya mengerjakan shalatnya atau tidak.

فَقَالَ: مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُصَلِّ (Barangsiapa yang ingin shalat [Jum'at] silahkan dia shalat). Ini adalah keterangan dari kata memberi keringanan, sekaligus pemberitahuan bahwa keringanan itu diucapkan dengan sabda beliau tersebut. Nanti akan dijelaskan hadits Abu

[192] Hadits ini *shahih*. HR. Ibnu Majah (1310), An-Nasa`i (1590).

Hurairah bahwa beliau SAW bersabda, "Sekarang ini dua hari raya kalian sedang bertemu. Siapa yang mau dia boleh tidak melaksanakan shalat Jum'at, sementara kami tetap akan melaksanakan shalat Jum'at."

Ibnu Majah dan Al Hakim meriwayatkannya dari hadits Abu Shalih, tapi dalam sanadnya ada Baqiyyah. Ad-Daraquthni dan lainnya menganggap *shahih* riwayatnya yang *mursal.*

Hadits ini menjadi dalil bahwa shalat Jum'at itu setelah shalat Id. Hadits ini juga menjadi dalil bahwa shalat Jum'at menjadi rukhshah yang boleh ditinggalkan. Tapi ini hanya berlaku bagi yang melaksanakan shalat Id, tidak pada orang yang tidak melaksanakan shalat Id. Ini menjadi pendapat sekelompok ulama. Dikecualikan dari itu adalah imam (pemimpin) bersama tiga orang yang harus mengikutinya (melaksanakan shalat Jum'at).

Sementara Asy-Syafi'i dan sekelompok ulama lainnya berpendapat dia tidak menjadi rukhshah. Mereka beralasan bahwa kewajiban Jum'at ini umum dan berlaku untuk semua hari, sedangkan hadits dan atsar yang menerangkan keringanannya tidak bisa dipegang karena sanad-sanadnya masih bermasalah.

Dalam *Subul As-Salam* disebutkan, "Aku (Ash-Shan'ani) mengatakan, hadits Zaid bin Arqam telah dianggap *shahih* oleh Ibnu Khuzaimahm dan tak ada satu orangpun yang mempersoalkannya, sehingga hadits ini sah menjadi pengkhusus kewajiban Jum'at di semua hari. Sebab, hukum yang umum bisa dikhususkan oleh khabar *ahad.*" Selesai.

Dalam *Nail Al Authar* tertulis, "Hadits Zaid bin Arqam juga diriwayatkan oleh Al Hakim dan dianggap *shahih* oleh Ali bin Al Madini. Dalam sanadnya ada Iyas bin Abu Ramlah yang *majhul.*" Selesai.

Atha` berpendapat bahwa kewajiban shalat gugur untuk semuanya berdasarkan sabda beliau yang berlaku umum,

"Barangsiapa ingin shalat silahkan dia shalat." Juga berdasarkan perbuatan Ibnu Az-Zubair dimana dia shalat Id bersama orang-orang di hari Jum'at. Dia (Atha') berkata, "Lalu kami mendatanginya untuk mengajaknya shalat Jum'at, tapi dia tidak keluar, sehingga kami shalat sendiri-sendiri."

Dia berkata, "(Waktu itu) Ibnu Abbas berada di Tha'if. Ketika dia tiba kamipun bertanya kepadanya tentang (perbuatan Ibnu Az-Zubair) itu. Ibnu Abbas menjawab, "Dia telah melakukan sesuai sunnah."

Dalam riwayat lain dari Ibnu Az-Zubair dia berkata, "Ada dua hari raya yang berkumpul di satu hari, sehingga akupun mengumpulkannya." Dia lalu shalat dua raka'at pada pagi hari dan tidak lagi shalat apapun sampai waktu Ashar.

Berdasarkan pendapat bahwa shalat Jum'at adalah hukum asal di harinya dan Zhuhur adalah *badal*, maka ini menunjukkan sahnya pendapat tersebut. Sebab, jika yang asal saja tidak lagi menjadi wajib padahal masih mungkin dikerjakan, maka otomatis *badal*-pun menjadi gugur. Selain itu, makna lahir dari hadits mendukung asumsi ini, sebab ketika diperbolehkan untuk tidak shalat Jum'at dan tidak ada perintah untuk melaksanakan shalat Zhuhur padahal masih bisa dilakukan shalat Jum'at, maka ini menunjukkan bahwa Zhuhur tidak wajib. Ini sama dengan yang dikatakan oleh penulis kitab *Syarh Bulugh Al Maram* yaitu Al Maghribi dan dia menguatkan pendapat Ibnu Az-Zubair.

Dalam *Subul As-Salam* dikatakan, "Menurutku (Ash-Shan'ani Al Amir), ketika Atha' menginformasikan bahwa Ibnu Az-Zubair tidak keluar untuk shalat Jum'at, tidak berarti dia juga tidak melaksanakan Zhuhur di rumahnya. Maka, memastikan bahwa madzhab Ibnu Az-Zubair adalah tidak wajib shalat Zhuhur di hari Jum'at yang bertepatan dengan hari raya berdasarkan riwayat ini tidaklah benar. Sebab, bisa jadi dia melaksanakan shalat Zhuhur di

rumahnya. Bahkan, dalam perkataan Atha` di atas bahwa mereka shalat sendiri-sendiri maksudnya shalat Zhuhur, menunjukkan bahwa tak ada yang mengatakan bahwa yang menjadi hukum asal adalah shalat Jum'at, dan shalat Zhuhur adalah *badal* (pengganti). Justru ini adalah pendapat yang tidak kuat. Sebaliknya, Zhuhur itulah kewajiban yang asli, diwajibkan saat malam isra` sedang Jum'at, kewajibannya datang kemudian. Kemudian, ada ijma' bahwa bila seseorang ketinggalan shalat Jum'at maka dia harus shalat Zhuhur. Jadi, shalat Jum'at itulah *badal* dari shalat Zhuhur. Kami (Al Amir Ash-Shan'ani) sudah menelitinya dalam sebuah risalah khusus." Selesai pernyataan Muhammad bin Al Amir Ash-Shan'ani (penulis *Subul As-Salam*).

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh An-Nasa`i dan Ibnu Majah."

١٠٦٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ الْبَجَلِيُّ، حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: صَلَّى بِنَا ابْنُ الزُّبَيْرِ فِي يَوْمِ عِيدٍ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ أَوَّلَ النَّهَارِ ثُمَّ رُحْنَا إِلَى الْجُمُعَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْنَا فَصَلَّيْنَا وُحْدَانًا. وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِالطَّائِفِ، فَلَمَّا قَدِمَ ذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: أَصَابَ السُّنَّةَ.

1067. Muhammad bin Tharif Al Bajali menceritakan kepada kami, Asbath menceritakan kepada kami, dari Al A'masy, dari Atha` bin Abu Rabah yang berkata, "Ibnu Az-Zubair shalat Id di hari Jum'at bersama kami di pagi hari. Kemudian, kami berangkat hendak shalat Jum'at, tapi dia tidak keluar menemui kami, sehingga kami shalat sendiri-sendiri. Waktu itu Ibnu Abbas sedang ada di Tha`if. Ketika dia datang kamipun melaporkan peristiwa itu, dan dia mengatakan, "Dia (Ibnu Az-Zubair) telah melakukan sesuai sunnah."[193]

---

[193] Hadits ini *shahih*. HR. An-Nasa`i (1591).

**Penjelasan Hadits:**

Para perawi hadits ini adalah para perawi kitab *shahih*. Diceritakan dari Asy-Syafi'i dalam salah satu qaulnya dan sebagian besar fukaha`, tidak ada keringanan meninggalkan Jum'at, karena dalil yang mewajibkannya tidak menerangkannya. Tapi hadits di atas membantah pendapat ini.

Ada pula riwayat dari Asy-Syafi'i bahwa keringanan ini hanya berlaku bagi mereka yang ada di luar kota. Dia berdalil dengan perkataan Utsman, "Siapa di antara penduduk daerah-daerah dataran tinggi yang ingin shalat Jum'at bersama kami maka silahkan dia shalat, dan siapa yang ingin pulang silahkan." Tapi ini dibantah bahwa perkataan Utsman tidak bisa menjadi *mukhassis* (pembatas atau pengkhusus) bagi ucapan Nabi SAW. Demikian disampaikan oleh Asy-Syaukani.

Dalam kitab *Rahmah Al Ummah* dikatakan, "Jika hari raya Id bertepatan dengan hari Jum'at maka yang benar menurut madzhab Asy-Syafi'i adalah shalat Jum'at tidak gugur bagi penduduk kawasan bersangkutan meski sudah melaksanakan shalat Id. Sedangkan bagi orang-orang kampung yang datang ke kota untuk shalat Id, maka menurut pendapat yang benar dalam madzhab Asy-Syafi'i bahwa Jum'at sudah gugur bagi mereka. Bila mereka sudah melaksanakan shalat Id maka mereka tidak perlu lagi melaksanakan shalat Jum'at, dan boleh langsung pulang. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa shalat Jum'at tetap wajib bagi penduduk negeri. Ahmad berpendapat, tidak lagi wajib shalat Jum'at, baik bagi penduduk kampung pelosok maupun penduduk kota. Mereka hanya wajib melaksanakan shalat Zhuhur. Atha` berpendapat, bahkan shalat Zhuhur pun tidak lagi menjadi wajib bagi mereka, sehingga di hari itu setelah melaksanakan shalat Id mereka hanya perlu melaksanakan shalat Ashar." Selesai.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh An-Nasa`i dari hadits Wahb bin Kaisan, dari Ibnu Abbas, dengan redaksi yang mirip secara lebih ringkas.

١٠٦٨- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: اجْتَمَعَ يَوْمُ جُمُعَةٍ وَيَوْمُ فِطْرٍ عَلَى عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَقَالَ: عِيدَانِ اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فَجَمَعَهُمَا جَمِيعًا. فَصَلاَّهُمَا رَكْعَتَيْنِ بُكْرَةً لَمْ يَزِدْ عَلَيْهِمَا حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ.

1068. Yahya bin Khalaf menceritakan kepada kami, Abu Ashim menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dia berkata, Atha` berkata: Pernah terjadi hari Idul Fitri yang bertepatan dengan hari Jum'at pada masa Ibnu Az-Zubair. Dia kemudian berkata, "Ini ada dua hari raya yang berkumpul dalam satu hari, maka aku mengumpulkannya sekaligus." Dia lalu melakukan shalat dua raka'at pada pagi hari dan tidak lagi menambahnya sampai shalat Ashar.[194]

**Penjelasan Hadits:**

لَمْ يَزِدْ عَلَيْهِمَا حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ (dan tidak lagi menambahnya sampai shalat Ashar). Asy-Syaukani berkata, "Secara lahir dia tidak lagi shalat Zhuhur. Ini menunjukkan bahwa bila kewajiban shalat Jum'at sudah dinyatakan gugur lantaran sebab yang diperbolehkan maka tidak lagi ada kewajiban shalat Zhuhur. Ini adalah pendapat Atha`. Secara zhahir pula ini dikatakan oleh mereka yang berpendapat bahwa shalat Jum'at adalah asal pada hari Jum'at. Anda tentu tahu bahwa Allah-lah yang telah mewajibkan shalat Jum'at pada hari Jum'at, sehingga untuk mewajibkan shalat Zhuhur pada hari itu tentu perlu

[194] Hadits ini *shahih*. Lihat sebelumnya.

dalil lebih lanjut, dan tidak ada dalil yang bisa dipegang dalam hal ini sepanjang pengetahuan saya." Selesai.

Menurut saya (Syamsul Haq), ini adalah perkataan yang batil. Yang benar adalah apa yang dikatakan oleh Al Amir Al Yamani dalam *Subul As-Salam*. Ibnu Taimiyah dalam *Al Muntaqa* setelah menyebutkan riwayat-riwayat tersebut dari Ibnu Az-Zubair, dia lalu mengatakan, "Pemahaman dari ini adalah karena dia memandang pelaksanaan shalat Jum'at sebelum tergelincirnya matahari, sehingga dia menganggap cukup melakukan itu dan tidak lagi melakukan shalat Id." Selesai.

١٠٦٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى، وَعُمَرُ بْنُ حَفْصٍ الْوَصَّابِيُّ - الْمَعْنَى- قَالاَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْمُغِيرَةِ الضَّبِّيِّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: قَدْ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ.

قَالَ عُمَرُ: عَنْ شُعْبَةَ.

1069. Muhammad bin Al Mushaffa dan Umar bin Hafsh Al Wasshabi –secara makna– menceritakan kepada kami, keduanya berkata, Baqiyyah menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Al Mughirah Adh-Dhabbi, dari Abdul Aziz bin Rufai', dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW, bahwa beliau bersabda, "*Sudah berkumpul pada hari kalian ini dua hari raya. Maka barangsiapa yang ingin, sudah cukuplah baginya dari melaksanakan Jum'at, tapi kami sendiri tetap mengadakan shalat Jum'at.*"[195]

Umar berkata, "dari Syu'bah."

---

[195] Hadits ini *shahih*. HR. Ibnu Majah ((1311). Lihat sebelumnya.

**Penjelasan Hadits:**

وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ (Kami tetap mengadakan shalat Jum'at). Al Khaththabi berkata, "dalam sanad hadits Abu Hurairah ini ada permasalahan. Sepertinya makna dari kalimat, "Siapa yang ingin maka ini sudah mencukupinya dari shalat Jum'at" adalah dia tidak lagi perlu hadir untuk shalat Jum'at, tapi bukan berarti dia tidak wajib shalat Zhuhur. Sedangkan perbuatan Ibnu Az-Zubair tidak bisa dipahami – menurut saya– kecuali sebagaimana madzhab yang membolehkan pelaksanaan shalat Jum'at sebelum matahari tergelincir. Hal senada juga diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud. Ibnu Abbas juga mengatakan bahwa Ibnu Az-Zubair telah sesuai sunnah. Atha` sendiri pernah berkata, "Semua hari raya, maka pelaksanaannya adalah di waktu Dhuha: Jum'at, Fitri dan Adhha."

Ishaq bin Manshur menceritakan dari Ahmad bahwa ada yang bertanya, "Pelaksanaan Jum'at itu sebelum ataukah setelah tergelincir matahari?" Dia menjawab, "Jika kamu melaksanakannya sebelum tergelincir maka tidak aku salahkan." Hal senada juga dikatakan oleh Ibnu Ishaq. Berdasarkan ini bisa jadi perbuatan Ibnu Az-Zubair yang shalat dua raka'at itu adalah shalat Jum'at, dan menjadikan dua hari raya seolah mengikuti Jum'at. *Wallahu a'lam*."

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah. Dalam sanadnya ada Baqiyyah bin Al Walid yang bermasalah."

قَالَ عُمَرُ (Umar berkata) bin Hafsh. (dari Syu'bah) dengan menggunakan "dari" sedangkan Muhammad bin Al Mushaffa menggunakan kalimat "Syu'bah menceritakan kepada kami".

## Bab 216: Surah yang Dibaca dalam Shalat Shubuh pada Hari Jum'at [Mim: 211, 212 – Ta`: 218]

١٠٧٠ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُخَوَّلِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ تَنْزِيلُ السَّجْدَةِ، وَ ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْاِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ.﴾

1070. Musaddad menceritakan kepada kami, Abu 'Awanah menceritakan kepada kami, dari Mkhawwal bin Rasyid, dari muslim Al Bathin, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW biasa membaca surah As-Sajadah dan Al Insaan dalam shalat Shubuh di hari Jum'at."[196]

**Penjelasan Hadits:**

An-Nawawi berkata, "Di sini terdapat dalil sunnahnya membaca kedua surah ini ketika shalat Shubuh di hari Jum'at, dan tidak dimakruhkan membaca ayat As-Sajadah dan sujudnya. Tapi Malik dan lainnya memakruhkan hal itu, tapi mereka terbantahkan dengan hadits ini yang *shahih* dan tegas yang diriwayatkan dari beberapa jalur: Abu Hurairah, dan Ibnu Abbas." Selesai.

Dalam kitab *Asy-Syari'ah* karya Ibnu Abi Daud dari jalur Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Aku mendatangi Nabi SAW pada hari Jum'at di saat shalat Shubuh. Beliau membaca surah As-Sajadah di dalamnya dan sujud." Dalam sanadnya ada yang harus dikritik kredibilitasnya. Juga ada riwayat Ath-Thabrani dalam *Ash-Shaghir* dari hadits Ali, bahwa Nabi SAW sujud ketika shalat Shubuh ketika membaca Tanzil Sajadah. Tapi sanadnyapun *dha'if*. Demikian kata Al Hafizh.

Al Iraqi berkata, "Ini pernah dilakukan Umar bin Al Khaththab, Utsman, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar dan Ibnu Az-Zubair. Ini juga menjadi pendapat Asy-Syafi'i dan Ahmad."

---

[196] Hadits ini *shahih*. HR. Muslim (pembahasan tentang Jum'at/64), An-Nasa'i (955), Ibnu Majah (821).

Para ulama berbeda pendapat apakah imam boleh membaca surah yang lain yang juga mengandung ayat sajadah sebagai ganti surah Sajadah atau tidak boleh. Ibnu Abu Syaibah meriwayatkan dalam *Al Mushannaf* dari Ibrahim An-Nakha'i yang berkata, "Disunnahkan membaca surah yang ada ayat sajadah di dalamnya pada hari Jum'at." Dia juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ibnu Sirin berkata, "Aku menganggapnya tidak mengapa."

An-Nawawi dalam *Ar-Raudhah* mengatakan, "Kalau dia ingin membaca satu atau dua ayat saja dari surah itu sekedar ingin mendapatkan sujudnya maka aku belum menemukan pembicaraan dari kalangan ulama kami. Adapun memakruhkannya bertentangan dengan perbuatan salaf."

١٠٧١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُخَوَّلٍ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ. وَزَادَ: فِي صَلاَةِ الْجُمُعَةِ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ، وَ ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ﴾.

1071. Musaddad menceritakan kepada kami, Yahya menceritakan kepada kami, dari Syu'bah, dari Mukhawwal dengan sanad dan makna yang sama, tapi ada tambahan: "Dalam shalat Jum'at dengan surah Al Jumu'ah atau Al Munafiquun."[197]

**Penjelasan Hadits:**

An-Nawawi berkata, "Di sini berarti ada kesunnahan membaca kedua surah itu secara lengkap dan itu merupakan madzhab yang lain. Para ulama mengatakan bahwa hikmah dari pembacaan surah Al Jumu'ah adalah karena dia mengandung hukum tentang shalat Jum'at serta anjuran bertawakkal dan berserah diri kepada Allah. Sedangkan

[197] Hadits ini *shahih*. HR. Muslim (pembahasan tentang Jum'at/64).

surah Al Munafiquun mengandung hinaan terhadap perbuatan orang-orang munafik dan peringatan kepada mereka agar segera bertaubat. Sebab, mereka (munafik) tidak pernah berkumpul di majlis yang lebih banyak daripada shalat Jum'at."

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh Muslim, An-Nasa`i dengan lengkap. At-Tirmidzi mengeluarkan kisah Shubuh saja, juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah."

**Bab 217: Pakaian untuk Shalat Jum'at [Mim: 212, 213 – Ta`: 219]**

١٠٧٢- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأَى حُلَّةً سِيَرَاءَ -يَعْنِي تُبَاعُ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ- فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوِ اشْتَرَيْتَ هَذِهِ فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلِلْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ. ثُمَّ جَاءَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا حُلَلٌ، فَأَعْطَى عُمَرَ حُلَّةً فَقَالَ عُمَرُ: كَسَوْتَنِيهَا يَا رَسُولَ اللهِ، وَقَدْ قُلْتَ فِي حُلَّةِ عُطَارِدَ مَا قُلْتَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: إِنِّي لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا. فَكَسَاهَا عُمَرُ أَخًا لَهُ مُشْرِكًا بِمَكَّةَ.

1072. Al Qa'nabi menceritakan kepada kami, dari Malik, dari Nafi', dari Abdullah bin Umar, bahwa Umar bin Al Khaththab melihat sebuah hullah (sejenis pakaian) bergaris –yang dijual di depan pintu masjid– dia berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana kalau Anda beli itu dan memakainya untuk hari Jum'at, atau untuk menyambut tamu yang datang kepada Anda?"

Beliau menjawab, "Sesunggunya ini adalah pakaian orang yang tidak punya keberuntungan di akhirat."

Kemudian, dibawakan kepada Rasulullah SAW beberapa pakaian dan beliau memberikan salah satunya kepada Umar. Umar berkata, "Wahai Rasulullah, Anda memakaikannya kepadaku padahal Anda telah mengatakan apa yang Anda katakan terhadap pakaian '*Utharid*?" Beliau menjawab, "Aku tidak memberikannya kepadamu untuk engkau pakai." Lalu Umar memberikannya kepada salah seorang saudaranya yang masih musyrik di Makkah.[198]

**Penjelasan Hadits:**

حُلَّةٌ سِيَرَاءُ (pakaian yang bergaris). Dalam *Fath Al Bari* disebutkan, dengan *kasrah* pada huruf *sin* dan fathah pada huruf ya`, kemudian ada huruf *ra`* dengan mad. Artinya adalah sutera. Ibnu Qurrul berkata, "Kami mengejanya dari orang-orang yang ahli dengan meng-idhafah-kan sebagaimana dikatakan: ثَوْبُ خَزٍّ (pakaian dari sutera). Ada sebagian mereka yang mentanwinkan kata حُلَّةٌ atas dasar bahwa kata سيراء adalah sifat atau *badal*."

Al Khaththabi berkata, "Dikatakan حُلَّةٌ سِيَرَاءُ sama dengan bentuk kata نَاقَةٌ عُشَرَاءُ (unta yang kesepuluh)."

Ibnu At-Tin menjelaskan, dikatakan demikian berarti unta itu adalah penggenap unta-unta lain sehingga menjadi sepuluh. Demikian halnya kata *siyara`* ini karena diambil dari kata السُّيُورُ (garis-garis) karena memang dia bergaris sehingga menyerupai garisan sutera. '*Utharid* adalah nama penjualan pakaian hullah tersebut. Dia adalah Ibnu Hajib At-Taimi." Selesai.

إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ (Yang memakai ini hanyalah orang yang tidak memiliki bagian di akhirat). Kalimat ini menunjukkan sesuatu yang umum sehingga meliputi laki-laki dan

[198] Hadits ini *shahih*. HR. Al Bukhari (886), Muslim (Al Libaas/6).

perempuan. Namun, hadits ini hanya mengkhususkan larangan untuk laki-laki karena ada dalil lain yang membolehkan para wanita memakai sutera.

وَقَدْ قُلْتَ فِي حُلَّةِ عُطَارِدَ مَا قُلْتَ (padahal Anda telah mengatakan apa yang Anda katakan terhadap pakaian *'Utharid*). Dia adalah *'Utharid* bin Hajib bin Zurarah At-Taimi. Dia datang bersama rombongan utusan dari Bani Tamim kepada Rasulullah SAW. Dia masuk Islam dan termasuk salah seorang sahabat.

إِنِّي لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا (Aku tidak memberikannya kepadamu untuk kamu pakai), melainkan bisa kamu pergunakan untuk yang lain. Di sini ada dalil bahwa penggunaan kata كَسَى (memakaikan) bisa digunakan untuk mengungkapkan kegiatan memberikan pakaian kepada orang lain, terlepas apakah orang itu memakainya atau tidak. Umar menjualnya seharga dua dirham, tapi ini bermasalah, karena dalam hadits ini dikatakan dia memberikannya kepada saudaranya.

Saudaranya yang dimaksud di sini adalah Utsman bin Hakim, saudaranya seibu, ini menurut Al Mundziri. Atau dia adalah saudara dari saudaranya Zaid bin Al Khaththab dari ibunya Asma` binti Wahb, ini menurut Ad-Dimyathi. Atau mungkin sadaranya sesusuan.

مُشْرِكًا بِمَكَّةَ (yang musyrik di Makkah), ada perbedaan pendapat mengenai keislamannya. Bila Anda mengatakan pendapat yang benar adalah orang non muslim juga mukhathab (terkena perintah) dalam syariat Islam, lalu bagaimana mungkin Umar memakaikannya pakaian yang tidak boleh dipakai orang Islam? ini bisa dijawab sebagaimana menjawab bagaimana Rasulullah SAW memberikan pakaian itu kepada Umar, yaitu bisa saja digunakan untuk yang lain tanpa harus ia pakai. Demikian kata Al Qasthalani.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh Al Bukhari, Muslim dan An-Nasa`i."

١٠٧٣- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: وَجَدَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ حُلَّةَ إِسْتَبْرَقٍ تُبَاعُ بِالسُّوقِ فَأَخَذَهَا فَأَتَى بِهَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ابْتَعْ هَذِهِ تَجَمَّلْ بِهَا لِلْعِيدِ وَلِلْوُفُودِ. ثُمَّ سَاقَ الْحَدِيثَ، وَالْأَوَّلُ أَتَمُّ.

1073. Ahmad bin Shalih menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, Yunus dam Amr bin Al Harits mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Syihab, dari Salim, dari ayahnya, dia berkata, "Umar mendapati hullah dari bahan istabraq yang dijual di pasar, lalu dia mengambilnya. Dia kemudian mendatangi Rasulullah SAW dan berkata (kepada beliau), "Belilah ini dan pakailah untuk hari raya dan menemui utusan." Kemudian dia menyebutkan hadits yang sama, tapi yang pertama lebih lengkap.[199]

**Penjesalan Hadits:**

إِسْتَبْرَق adalah kain sutera yang tabal.

ابتَعْ artinya belilah.

تَجَمَّلْ artinya berhias atau berpakaian indah.

وَلِلْوُفُود (untuk utusan) yaitu kaum yang datang berkumpul dari seluruh penjuru negeri dan juga yang datang ingin menemui para pemimpin.

١٠٧٤- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، وَعَمْرٌو: أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيَّ، حَدَّثَهُ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى

[199] Hadits ini *shahih.* HR. Al Bukhari (948), Muslim (Al Libas/8).

بْنِ حَبَّانَ حَدَّثَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا عَلَى أَحَدِكُمْ إِنْ وَجَدَ – أَوْ: مَا عَلَى أَحَدِكُمْ إِنْ وَجَدْتُمْ – أَنْ يَتَّخِذَ ثَوْبَيْنِ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ سِوَى ثَوْبَيْ مِهْنَتِهِ.

قَالَ عَمْرٌو: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ حَبَّانَ، عَنِ ابْنِ سَلَامٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ذٰلِكَ عَلَى الْمِنْبَرِ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَاهُ وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

1074. Ahmad bin Shalih menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, Yunus dan Amr mengabarkan kepadaku, bahwa Yahya bin Sa'id Al Anshari menceritkan kepadanya, bahwa Ahmad bin Hayyan menceritakan kepadanya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Tidak ada dosa atas salah seorang dari kalian jika dia mendapati –atau: Tidak ada dosa atas salah seorang dari kalian bila kalian mendapatkan– untuk memakai dua pakaian untuk hari Jum'at selain pakaian kerjanya*?!"

Amr berkata, "Ibnu A'bu Habib mengabarkan kepadaku, dari Musa bin Sa'd, dari Ibnu Habban, dari Ibnu Salam, bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda seperti itu di atas mimbar."[200]

Abu Daud berkata, "Juga diriwayatkan oleh Wahb bin Jarir, dari ayahnya, dari Yahya bin Ayyub, dari Yazid bin Abu Habib, dari Musa bin Sa'd, dari Yusuf bin Abdullah bin Salam, dari Nabi SAW."

---

[200] Hadits *shahih*. HR. Ibnu Majah (1095).

**Penjelasan Hadits:**

مَا عَلَى أَحَدِكُمْ (*apa yang ada atas kalian*). Dalam *Al Mirqah* disebutkan, kata مَا di sini adalah maushul (kata sambung). Ath-Thibi berkata, "مَا di sini berarti لَيْسَ (bukan, tidak) ism-nya mahdzuf. Kata وَعَلَى أَحَدِكُمْ (dan atas salah seorang dari kalian) adalah khabarnya.

إِنْ وَجَدَ (*kalau dia bisa mendapatkan*), artinya dia mampu memakai pakaian yang lebih baik daripada pakaian sehari-hari. Ini adalah kalimat syarat yang disisipkan (*mu'taridhah*).

Kata أَنْ يَتَّخِذَ (agar menjadikan) adalah kata yang berkaitan dengan sebuah kata yang disembunyikan (mahdzuf) dan menjadi ma'mul dari yang mahdzuf tadi. Atau bisa pula yang muta'alliq adalah kata عَلَى dan khabarnya adalah أَنْ يَتَّخِذَ. Ini sama dengan firman Allah, لَّيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا۟ مِنۢ بُيُوتِكُمْ *"Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula) bagi dirimu sendiri, Makan (bersama-sama mereka) dirumah kamu sendiri ."* (Qs. An-Nuur [24]: 61). Artinya, tidak ada halangan bagi siapapun, atau celaan yang dapat mengurangi kesucian dirinya.

ثَوْبَيْنِ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ (*dua pakaian untuk hari Jum'at*). Maksudnya, pakaian khusus yang biasa dipakai untuk shalat Jum'at dan hari-hari raya yang lain atau selain hari raya. Hadits ini mengisyaratkan bukanlah sifat orang yang bertakwa bila tidak mengagungkan hari Jum'at atau memperhatikan syiar Islam.

سِوَى ثَوْبَيْ مِهْنَتِهِ (*selain kedua pakaian kerja*). Maksudnya pakaian sehari-hari yang biasa ia gunakan. Kata مهنة diriwayatkan dengan memfathahkan *mim* ada pula yang mengkasrahkannya. Dalam kitab *Al Fa`iq* disebutkan, "Diriwayatkan dengan mengkasrhakan *mim* atau memfathahkannya. Mengkasrahkan dalam bentuk itsbat adalah kesalahan. Al Ashma'i mengatakan bila dibaca dengan *kasrah* pada *mim* maka artinya adalah bantuan dan tidak pernah diucapkan dengan *kasrah*."

Dalam *An-Nihayah* disebutkan hanya dengan fathah pada huruf *mim,* tapi dalam *Al Qamus* dinyatakan bahwa kata ini terkadang disebut dengan *mahnah*, juga terkadang *mihnah.*

Hadits ini menjadi dalil disunnahkannya memakai pakaian yang bagus setiap hari Jum'at, dan mengkhususkan pakaian di dalamnya berbeda dengan pakaian yang dipakai di hari biasa.

Menurut saya. hadits ini *mursal*, karena Muhammad bin Yahya bin Habban adalah seorang tabi'in shaghir (yunior).

قَالَ عَمْرٌو (Amr berkata) yaitu ibnu Al Harits.

وَأَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي حَبِيبٍ(Ibnu Habib juga mengabarkan kepadaku), sebagaimana Yahya bin Sa'id Al Anshari mengabarkan kepadaku. Ibnu Abi Habib adalah Yazid bin Abu Habib sebagaimana dalam riwayat An-Nasa`i yang akan datang.

عَنْ ابْنِ حَبَّانَ (dari Ibnu Habban) yaitu Muhammad bin Yahya bin Habban sebagaimana tertulis dalam Sunan Ibnu Majah.

عَنْ ابْنِ سَلَامٍ(dari Ibnu Salam) yaitu Abdullah bin Salam sebagaimana dalam riwayat Ibnu Majah dari jalur ini.

عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ (dari Yusuf bin Abdullah bin Salam). Al Hafizh berkata dalam *Al Ishabah,* "Dia (Yusuf bin Abdullah bin Salam) pernah melihat Nabi SAW tapi waktu itu dia masih kecil tapi dia menghafal beberapa hadits dari beliau. Al Bukhari menyebutkan bahwa Yusuf ini sempat menjadi sahabat. Ibnu Abi Hatim menukil dari ayahnya bahwa dia punya riwayat. Tapi pernyataan Al Bukhari lebih tepat.

Al Baghawi berkata, "Dia pernah meriwayatkan dari Nabi SAW, dan Ibnu Sa'd memasukkannya ke dalam tingkatan kelima dari kalangan para sahabat. Dia juga menyebutkannya dalam kelompok para sahabat." Selesai.

Ibnu Majah mengeluarkan riwayatnya, dia berkata, "Abu Bakr bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, salah seorang guru kami

menceritakan kepada kami, dari Abdul Hamid bin Ja'far, dari Muhammad bin Yahya bin Habban, dari Yusuf bin Abdullah bin Salam, dari ayahnya yang berkata, 'Rasulullah SAW berkhutbah di hadapan kami......". Al Mazzi mengomentari, "Guru yang dimaksud oleh Ibnu Abi Syaibah di sini adalah Muhammad bin Umar Al Waqidi.

Kesimpulannya, hadits ini diperselisihkan sanadnya dari beberapa segi:

*Pertama*: Adanya perbedaan pada Yahya bin Sa'id Al Anshari. Amr bin Al Harits meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id Al Anshari, dari Muhammad bin Yahya bin Habban, dari Nabi SAW secara *mursal* sebagaimana yang ada pada Abu Daud ini. Sedangkan Yahya bin Sa'di Al Umawi meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id Al Anshari, dari Amrah, dari Aisyah secara *marfu'*. Ini dikatakan oleh Ibnu Abdil Barr dalam *At-Tamhid*. Al Hafizh berkata, "Dalam sanadnya ada yang perlu ditinjau ulang, dan Malik mengeluarkannya tanpa sanad."

*Kedua*: Ada perbedaan pula pada riwayat Yazid bin Abu Habib. Amr bin Al Harits meriwayatkan dari Yazid, dari Musa, dari Ibnu Habban, dari Ibnu Salam sebagaimana yang terdapat dalam Sunan Abi Daud ini. Demikian pula yang ada pada Ibnu Majah dengan redaksi, "Harmalah bin Yahya menceritakan kepada kami, Abdullah bin Wahb menceritakan kepada kami, Amr bin Al Harits mengabarkan kepadaku, dari Yazid bin Abu Habib, dari Musa bin Sa'd, dari Muhammad bin Yahya bin Habban, dari Abdullah bin Salam, bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda dari atas mimbar di hari Jum'at." Lalu dia menyebutkan hadits yang sama dengan di atas. Dia menjadikannya termasuk musnad Abdulah bin Salam. Sedangkan Yahya bin Ayyub meriwayatkan dari Yazid, dari Musa, dari Yusuf bin Abdullah bin Salam. Di sini dia memasukkannya ke dalam musnad Yusuf bin Abdullah bin Salam, bukan musnad Abdullah bin Salam.

*Ketiga*: Abdul Hamid bin Ja'far meriwayatkan, dari Muhammad bin Yahya bin Habban dari Yusuf bin Abdullah bin Salam, dari ayahnya sebagaimana riwayat Ibnu Majah di atas. Al Mazzi dalam Al Athraf mengatakan, "Yang inilah yang lebih dekat pada kebenaran." Selesai.

Maksudnya, yang benar adalah dia merupakan musnad Abdullah bin Salam, bukan anaknya Yusuf. Demikian keterangan dari kitab *Ghayah Al Maqshud.*

## Bab 218: Mengadakan Halaqah (Ta'lim) Sebelum Shalat Jum'at [Mim: 213, 214 – Ta`: 220]

١٠٧٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ فِي الْمَسْجِدِ، وَأَنْ تُنْشَدَ فِيهِ ضَالَّةٌ، وَأَنْ يُنْشَدَ فِيهِ شِعْرٌ، وَنَهَى عَنِ التَّحَلُّقِ قَبْلَ الصَّلاَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

1075. Musaddad menceritakan kepada kami, Yahya menceritakan kepada kami, dari Ibnu Ajlan, dari Amr bin Syu'aib, dari ayahya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah SAW melarang jual beli di masjid, juga mencari barang yang hilang di dalamnya, membacakan syair, dan beliau juga melarang tahalluq (membuat halaqah) sebelum shalat pada hari Jum'at.[201]

**Penjelasan Hadits:**

وَأَنْ يُنْشَدَ فِيهِ شِعْرٌ (membacakan syair di dalamnya). At-Tirmidzi mengatakan setelah menyebutkan hadits ini dalam riwayatnya, "Ada

---

[201] Hadits ini *hasan*. HR. Ibnu Majah (749), An-Nasa`i (713), At-Tirmidzi (322).

riwayat dari Nabi SAW lebih dari satu hadits yang memberi rukhshah bolehnya membaca syair di masjid."

Al Iraqi menjelaskan dalam sayrhnya, "Hadits yang melarang dengan hadits yang membolehkan dikompromikan dengan dua cara:

*Pertama*, larangan di sini dipahami sebagai tanzih (makruh) dan hadits yang membolehkan menerangkan hukum mubahnya.

*Kedua*, hadits yang membolehkan hanya diberlakukan untuk syair yang baik dan diizinkan seperti menghina kaum musyrikin, memuji Nabi SAW, menyerukan kehidupan zuhud dan akhlak mulia. Sedangkan hadits yang melarang ditujukan kepada syair yang mengandung pembanggaan diri, penghinaan dan kebohongan, diskripsi tentang khamer dan lain sebagainya.

وَنَهَى عَنِ التَّحَلُّقِ (dan beliau melarang tahalluq [membuat halaqah]). *Al Hilqah* adalah berkumpul untuk menuntut ilmu atau berdiskusi. Al Khaththabi berkata, "Dimakruhkannya berkumpul untuk pelajaran atau berdiskusi sebelum shalat Jum'at hanyalah karena dianjurkan mempersiapkan diri untuk pelaksanaan shalat dan mendengarkan khutbah. Bila sudah selesai semuanya barulah boleh melakukan halaqah ta'lim."

Ath-Thahawi berkata, "Larangan mengadakan tahalluq sebelum shalat bila masjid menjadi sesak karenanya. Itulah yang dimakruhkan. Sementara bila tidak maka itu tidak mengapa."

Al Iraqi berkata, "Para ulama kami (Syafi'iyyah. Penerj) dan jumhur memahaminya sesuai teksnya, karena hal itu bisa menyebabkan pemutusan shaf, padahal di hari Jum'at diperintahkan untuk merapatkan shaf dan mengisi shaf-shaf yang terdepan." Semua ini disebutkan oleh As-Suyuthi.

Al Mundziri berkata, "hadits ini diriwayatkan pula oleh At-Tirmidzi, An-Nasa`i dan Ibnu Majah. At-Tirmidzi berkata, 'hadits ini *hasan*'. Sebelumnya sudah disebutkan pembicaraan para ulama

tentang sah tidaknya berdalil dengan hadits yang diriwayatkan oleh Amr bin Syu'aib."

## Bab 219: Membuat Mimbar [Mim: 214, 215 – Ta`: 221]

١٠٧٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ الْقُرَشِيُّ، حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمِ بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ رِجَالاً أَتَوْا سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ وَقَدْ امْتَرَوْا فِي الْمِنْبَرِ مِمَّ عُودُهُ، فَسَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: وَاللهِ إِنِّي لَأَعْرِفُ مِمَّا هُوَ، وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ أَوَّلَ يَوْمٍ وُضِعَ وَأَوَّلَ يَوْمٍ جَلَسَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. أَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى فُلَانَةَ - امْرَأَةٌ قَدْ سَمَّاهَا سَهْلٌ - أَنْ: (مُرِي غُلَامَكِ النَّجَّارَ أَنْ يَعْمَلَ لِي أَعْوَادًا أَجْلِسُ عَلَيْهِنَّ إِذَا كَلَّمْتُ النَّاسَ!) فَأَمَرَتْهُ فَعَمِلَهَا مِنْ طَرْفَاءِ الْغَابَةِ ثُمَّ جَاءَ بِهَا فَأَرْسَلَتْهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ بِهَا فَوُضِعَتْ هَاهُنَا. فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَيْهَا وَكَبَّرَ عَلَيْهَا ثُمَّ رَكَعَ وَهُوَ عَلَيْهَا ثُمَّ نَزَلَ الْقَهْقَرَى فَسَجَدَ فِي أَصْلِ الْمِنْبَرِ ثُمَّ عَادَ فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: (أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا صَنَعْتُ هَذَا لِتَأْتَمُّوا بِي وَلِتَعَلَّمُوا صَلَاتِي.)

1076. Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, Ya'qub bin Abdurrahman bin Muhammad bin Abdullah bin Abdul Qari Al Qurasyi menceritakan kepada kami, Abu Hazim bin Dinar menceritakan kepadaku, bahwa ada beberapa orang laki-laki yang mendatangi Sahl bin Sa'id As-Sa'idi, mereka berdebat tentang mimbar dari apa seharusnya tiangnya dibuat. Mereka bertanya kepadanya tentang hal itu. Dia menjawab, "Demi Allah, aku sungguh

tahu dari apa dia dibuat. Aku telah melihatnya pada hari pertama dia diletakkan dan hari pertama Rasulullah SAW duduk di atasnya. Rasulullah SAW mengirim kepada Fulanah –dia menyebutkan nama seorang wanita– dan memerintahkan, 'Suruhlah pembantumu si tukang kayu untuk membuatkan tonggak-tonggak yang bisa aku duduki di atasnya bila aku sedang berpidato di hadapan orang banyak.' Wanita itupun menyuruh pembantunya melakukan itu. Sang pembantu ini kemudian membuatnya dari kayu Tharfa` yang ada di Ghabah. Kemudian dia membawanya dan si wanita tadi mengirimnya kepada Nabi SAW. Beliau lalu memerintahkan agar tonggak kayu ini diletakkan di sini. Aku melihat Rasulullah SAW di atasnya dan bertakbir di atasnya, kemudian beliau ruku' dan masih berada di atasnya. Kemudian beliau turun dengan posisi tetap (menghadap kiblat) dan sujud di pangkal mimbar, kemudian beliau kembali ke tempat semula. Setelah selesai beliau menghadapkan wajah ke orang banyak dan bersabda, '*Wahai sekalian manusia, aku melakukan ini agar kalian mengikuti aku dan agar kalian bisa mempelajari (tata cara) shalatku*'."[202]

**Penjelasan Hadits:**

**الْقَارِيُّ(Al Qari), nisbah kepada *qaarah* yang merupakan nama sebuah suku. Dinisbahkan kepada Al Qurasyi karena dia adalah sekutu bani Zahrah. Demikian disebutkan dalam '*Umdah Al Qari*`.**

**أَبُو حَازِمٍ (Abu Hazim), namanya adalah Salamah Al A'raj.**

**أَنَّ رِجَالاً (bahwa ada beberapa orang). Al Hafizh berkata, "Aku tidak menemukan siapa nama-nama mereka."**

**وَقَدْ امْتَرَوْا (mereka berdebat). Ini adalah kalimat keterangan (jumlah haaliyah), artinya mereka berdebat atau mengadukan. Berasal dari kata الْمُمَارَاة yang berarti berdebat. Ar-Raghib berkata,**

[202] Hadits ini *shahih*. HR. Al Bukhari (917), dan Muslim (pembahasan tentang masjid/44).

"*mumaaraah, imtiraa`* dan *mujadalah* artinya sama." Tentang ini sama dengan firman Allah, فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَآءً ظَٰهِرًا "*Maka janganlah kalian berdebat tentang mereka kecuali perdebatan yang lahir saja.*" (Qs. Al Kahfi [18]: 22).

Al Kirmani berkata, "dari kata الامتراء yang berarti keraguan."

فِي الْمِنْبَرِ (tentang mimbar) maksudnya mimbar Nabi SAW.

مِمَّ عُودُهُ (dari apa kayunya). Artinya dari bahan apa dia.

فَسَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ (mereka bertanya kepadanya). Yaitu kepada Sahl bin Sa'd.

عَنْ ذَلِكَ (tentang itu), tentang mimbar yang diperdebatkan itu.

مِمَّا هُوَ (dari apa dia). Di sini tertulis dengan menuliskan huruf alif pada kata مَا dan ini jarang, meski memang beginilah kata dasarnya. Ini pula yang menjadi qira`ah Abdullah dan Ubay ketika membaca ayat: عَمَّ يَتَسَآءَلُونَ "*Tentang apa mereka bertanya-tanya?*" (Qs. An-Naba` [78]: 1).

Sedangkan jumhur membacanya dengan menghilangkan alif dan itulah cara membaca yang paling terkenal. Dalam kalimat ini kata itu diiringi dengan bentuk sumpah yang dita`kid setelahnya adalah jumlah ismiyah (kalimat nominal) lalu dikuatkan dengan huruf إنْ untuk menyatakan kenyataan yang benar-benar terjadi ditambah adanya *lam tawkid* pada khabar. Tujuannya meyakinkan pendengar akan apa yang dia bicarakan.

وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ (dan aku sungguh telah melihatnya), maksudnya mimbar itu.

أَوَّلَ يَوْمٍ وُضِعَ (kali pertama dia diletakkan), maksudnya tempat di mana dia diletakkan, dan ini adalah jawaban tambahan yang tidak ada dalam pertanyaan tentang masalah yang diperdebatkan sebelumnya.

وَأَوَّلَ يَوْمٍ (dan hari pertama). Ini juga keterangan tambahan yang tidak masuk dalam pertanyaan. Tujuannya untuk membuktikan penekanan bahwa benar dia telah tahu betul akan mimbar tersebut.

Lalu dia menerangkan jawabannya dimulai dari kalimat, "Lalu Rasulullah SAW mengirim pesan kepada Si Fulanah. Kata فُلَانَةُ tidak disharf (tidak diberi tanwin) karena menegaskan bentuk mu`annats dan bahwa yang dimaksud adalah orang tertentu ('alamiyyah) dan nama wanita itu tidak disebutkan. Ada yang mengatakan namanya adalah Fukaihah binti Ubaid bin Dulaim.

قَدْ سَمَّاهَا سَهْلٌ (Sahl telah menyebut namanya). Qasim bin Ashbagh dan Abu Sa'd meriwayatkan dalam kitab Syarf Al Musthafa dari jalur Yahya bin Bukair, dari Ibnu Lahi'ah, Umarah bin Ghaziyyah menceritakan kepadaku, dari Abbas bin Sahl, dari ayahnya, "Rasulullah SAW berkhutbah menghadap sebatang kayu. Ketika orang-orang (yang hadir) semakin banyak, maka beliaupun berkata, "Alangkah baiknya kalau aku membuat mimbar." (Kebetulan) waktu itu di Madinah ada satu orang tukang kayu yang biasa dipanggil Maimun. (Lalu dia menyebutkan haditsnya).

أَنْ: مُرِي غُلَامَكِ النَّجَّارَ (Supaya, "Perintahkanlah pembantu laki-lakimu yang seorang tukang kayu). Kata مُرِي seharusnya adalah أُؤْمُرِي tapi karena ada dua hamzah maka dihilangkanlah hamzah yang kedua dan hamzah yang pertama menjadi hamzah *washl* yang juga tidak terbaca (sehingga tidak ditulis) sehingga menjadi مُرِي. Kata النَّجَّارَ berstatus manshub karena sebagai shifaf dari kata غُلَامَ.

أَجْلِسُ (aku duduk), bisa di*marfu*'kan, bisa pula dimajzumkan sebagai *jawabul amr*. *Ghulam* (pembantu, budak laki-laki) itu namanya Maimun sebagaimana riwayat Qasim bin Ashbagh di atas, atau Ibrahim sebagaimana riwayat Ath-Thabrani dalam *Al Ausath*, atau Baqul sebagaimana dalam riwayat Abdurrazzaq, atau Ba`qum sebagaimana dalam riwayat Abu Nu'aim dalam *Al Ma'rifah*, atau Shubah sebagaimana dalam riwayat Ibnu Basykawal, atau Qabishah Al Makhzumi (karena dia adalah *maula* dari orang-orang Makhzum) sebagaimana dikatakan oleh Umar Ibnu Syubbah dalam *Ash-Shahabah*, atau Kullab *maula* Ibnu Abbas, atau Tamim Ad-Dari sebagaimana dalam riwayat Abu Daud dan Al Baihaqi, atau Mabniya

sebagaimana kata Ibnu Basykawal pula, atau Rumi sebagaimana yang ada dalam riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah dan keduanya menshahihkan riwayat itu.

Ada kemungkinan dia adalah Tamim Ad-Dari, karena dia banyak melakukan perjalanan ke negeri Rum (Eropa dan sekitarnya. Penerj). Tapi, pendapat yang sepertinya paling tepat adalah Maimun, karena riwayat yang lain lemah. Sebagian ahli menganggap kesemua nama yang disebut itu bersama-sama membuat mimbar tersebut, tapi itu terbantahkan dengan perkataannya dalam riwayat-riwayat yang ada, "Di Madinah tidak ada tukang kayu kecuali satu orang." Tapi bantahan ini bisa dijawab balik dengan mengatakan bahwa memang hanya ada satu yang mahir tapi yang lain bisa saja membantunya dalam pengerjaan tersebut. Demikian disebutkan dalam *Fath Al Bari* dan *Al Irsyad*.

فَأَمَرَتْهُ (Dia memerintahkannya) artinya, wanita tadi memerintahkan pembantunya tadi membuat mimbar. (dia mengerjakannya) artinya mengerjakan tonggak kayu tersebut.

مِنْ طَرْفَاءِ الْغَابَةِ (dari Tharfa` yang berasal dari daerah Ghaabah). Tharfa` adalah sejenis pohon yang ada diperkampungan pelosok. Dalam kitab *Muntaha Al Irb* dikatakan, "Tharfa` adalah jamak dari kata طَرَفَةٌ."

*Al Ghaabah* adalah salah satu kawasan di dataran tinggi Madinah menuju arah ke Syam.

ثُمَّ جَاءَ (lalu dia datang), si pembantu tersebut (membawanya) setelah selesai membuatnya, (lalu dia mengirimkannya) si wanita tadi (kepada Rasulullah SAW) untuk memberi tahu bahwa si pembantunya sudah selesai mengerjakannya.

فَأَمَرَ بِهَا فَوُضِعَتْ هَاهُنَا (lalu beliau memerintahkan agar mimbar itu diletakkan), untuk memberikan tangga dan tonggak kayu. Dalam riwayat Muslim dari jalur Abdul Aziz bin Abu Hazim, "Lalu dibuatkanlah tangga yang tiga ini."

صَلَّى عَلَيْهَا (beliau shalat di atasnya) artinya di atas tonggak kayu yang dibuat sebagai mimbar itu agar beliau bisa dilihat oleh orang yang tidak bisa melihatnya bila beliau shalat di atas lantai rata.

وَكَبَّرَ عَلَيْهَا (beliau bertakbir di atasnya). Dalam riwayat Sufyan dari Abu Hazim yang ada pada Al Bukhari ada tambahan kalimat, "dan beliau membaca (Al Qur`an)".

ثُمَّ رَكَعَ وَهُوَ عَلَيْهَا (kemudian beliau ruku' dan masih berada di atasnya). Ini adalah kalimat keterangan (jumlah haaliyah). Sufyan juga menambahkan, "kemudian beliau mengangkat kepala beliau".

ثُمَّ نَزَلَ الْقَهْقَرَى (kemudian beliau turun secara mundur teratur) Artinya beliau mundur dan tetap menghadap kiblat.

فَسَجَدَ فِي أَصْلِ الْمِنْبَرِ (lalu beliau sujud di dasar mimbar), yaitu di atas lantai di samping tangga terbawah dari mimbar itu.

ثُمَّ عَادَ (kemudian beliau kembali) ke mimbar. Dalam riwayat Hisyam bin Sa'd dari Abu Hazim yang ada pada Ath-Thabrani, "dan beliau berpidato di hadapan orang banyak di atasnya, kemudian diqamatkanlah shalat. Beliau bertakbir dari atas mimbar. Riwayat ini menunjukkan bahwa khutbah itu didahulukan sebelum shalat.

فَلَمَّا فَرَغَ (setelah selesai) maksudnya selesai dari shalat.

أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ (beliau menghadapkan wajah kepada orang banyak), dengan wajah beliau yang mulia.

فَقَالَ (beliau bersabda). Beliau SAW menerangkan kepada para sahabat beliau –semoga Allah meridhai mereka- akan hikmah dari perbuatan beliau tersebut.

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا صَنَعْتُ هَذَا لِتَأْتَمُّوا بِي وَلِتَعَلَّمُوا صَلَاتِي (*Wahai sekalian manusia, aku melakukan ini agar kalian mengikuti aku dan agar kalian bisa mempelajari (tata cara) shalatku*). Kata تَعَلَّمُوا dengan mengkasrahkan huruf *lam* pertama lalu memfathahkan *ta`* dan *'ain*. Artinya, agar kalian belajar. Di sini dihilangkanlah sebuah *ta`*nya guna memperingan pengucapan.

Dalam hadits ini pula ada dalil bahwa gerakan sedikit tidak membatalkan shalat, sama halnya dengan gerakan banyak tapi terpisah-pisah. Juga diperbolehkan bertujuan mengajar para makmum tata cara shalat dengan praktik yaitu dengan berposisinya imam di tempat yang lebih tinggi daripada makmum. Hukum lain yang terdapat dalam hadits ini adalah setiap khatib harus berkhutbah di atas mimbar karena itu lebih dapat terlihat dan suaranya juga bisa lebih jelas. Demikian disebutkan oleh Al Qasthalani dalam *Irsyad As-Sari.*

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh Al Bukhari, Muslim, An-Nasa`i dan Ibnu Majah."

١٠٧٧- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَدَّنَ قَالَ لَهُ تَمِيمٌ الدَّارِيُّ: أَلاَ أَتَّخِذُ لَكَ مِنْبَرًا يَا رَسُولَ اللهِ؟ يَجْمَعُ -أَوْ يَحْمِلُ- عِظَامَكَ. قَالَ: بَلَى. فَاتَّخَذَ لَهُ مِنْبَرًا مِرْقَاتَيْنِ.

1077. **Al Hasan bin Ali menceritakan kepada kami, Abu Ashim menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abi Rawwad, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Nabi SAW ketika sudah mulai tua (gemuk), maka berkatalah Tamim Ad-Dari kepada beliau, "Maukah Anda kalau saya buatkan sebuah mimbar yang bisa menopang tulang Anda wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Tentu mau." Lalu Tamim pun membuatkan sebuah mimbar yang memiliki dua tangga untuk beliau.**[203]

**Penjelasan Hadits:**

لَمَّا بَدَّنَ (Ketika sudah agak gemuk) Abu Ubaid mengatakan, "Ada yang meriwayatkannya dengan takhfif ada pula dengan tsaydid.

[203] Hadits ini *shahih.* HR. Al Bukhari secara ta'liq dan Ibnu Hajar menganggap bagus isnadnya.

(Dengan tasydid) artinya, sudah tua dan berumur. Sedangkan dengan takhfif (tanpa tasydid) artinya gemuk atau banyak lemak di badan. Tapi, Rasulullah SAW tidak pernah menjadi gendut.

أَوْ يَحْمِلُ- عِظَامَكَ (atau menopang tulang-tulang anda). Ini adalah kinayah dari kata duduk di atas mimbar itu, dan kata "atau" yang ada dalam teks hadits ini adalah keraguan dari perawi apakah menggunakan kata يَجْمَعُ atau يَحْمِلُ.

مِرْقَاتَيْنِ (memiliki dua tangga). Hadits ini diriwayatkan pula oleh Al Hasan bin Sufyan, Al Baihaqi dari jalur Abdul Aziz bin Abu Daud. Al Hafizh berkata dalam *Fath Al Bari*, "Isnadnya jayyid (bagus)."

Ibnu Sa'd dalam *Ath-Thabaqat* juga meriwayatkan hadits dari Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW berkhutbah sambil bersandar pada batang kurma dan beliau berkata, "Berdiri cukup sulit bagiku." Lalu Tamim berkata kepada beliau, "Maukah Anda saya buatkan sebuah mimbar sebagaimana yang saya lihat dibuat di Syam?" Nabi SAW kemudian bermusyawarah dengan kaum muslimin mengenai hal ini, dan mereka berpandangan sebaiknya beliau menerima tawaran itu. Al Abbas bin Abdul Muththalib berkata, "Aku punya seorang pembantu bernama Kullab yang merupakan manusia paling rajin. Lalu beliau bersabda, "*Perintahkanlah dia untuk membuat...*" Al Hadits.

Hadits ini menurut Al Hafizh para perawinya *tsiqqah* kecuali Al Waqidi. Al Hafizh berkata, "Dalam hadits Ibnu Umar ini tidak ada pengesan bahwa yang membuat mimbar adalah Tami Ad-Dari, bahkan dalam riwayat Ibnu Sa'd dijelaskan bahwa Tamim tidak membuatnya. Sehingga, pendapat yang paling dekat pada kebenaran, pembuat mimbar tersebut adalah Maimun." Selesai (Al Hafizh).

Bila Anda mengatakan, ada informasi yang tsabit (valid, shahih) dari hadits Sahl bin Sa'd dari jalur Abdul Aziz bin Abu Hazim yang ada pada Muslim bahwa kayu-kayu mimbar itu memiliki tiga tingkatan, demikian halnya dengan riwayat Ibnu Majah dari hadits Ath-Thufail bin Ubay bin Ka'ab dari ayahnya yang berkata, "Nabi

SAW shalat bersandarkan dengan batang kurma bila masjid berbentuk bangsal (ada atapnya). Beliau berkhutbah dengan menghadap batang tersebut. Maka berkatalah salah seorang dari sahabat beliau, "Wahai Rasulullah, maukah Anda bila dibuatkan sebuah mimbar yang bisa Anda gunakan sebagai tempat berdiri di hari Jum'at dan orang-orang bisa mendengar khutbah Anda di hari Jum'at?" Beliau menjawab, "Ya." Lalu dibuatkanlah bagi beliau tiga tangga....." (al Hadits).

Dalam hadits Ibnu Umar ini disebutkan dua tangga, lalu bagaimana mengkompromikannya?

Saya jawab, mimbar Rasulullah SAW tetap tiga tangga sampai datang Marwan yang mengubahnya menjadi enam tangga ditambah dari bawah pada masa pemerintahan Mu'awiyah. Sedangkan yang mengatakan ada dua tangga maka dia tidak memasukkan tangga yang dijadikan tempat duduk oleh Rasulullah SAW ke dalam hitungan.

Ibnu Najjar dan lainnya mengatakan, "Hal itu terus berlangsung sampai terbakarnya masjid Madinah pada tahun 654 H dan mimbar itupun terbakar." Demikian kata Al 'Aini. *Wallahu a'lam.*

**Bab 220: Letak Posisi Mimbar [Mim: 215, 216 – Ta`: 222]**

**Di mana posisinya di dalam masjid, ternyata dia ada dinding yang mengarah langsung ke kiblat.**

١٠٧٨- حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ: كَانَ بَيْنَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ الْحَائِطِ كَقَدْرِ مَمَرِّ الشَّاةِ.

1078. Makhlad bin Khalid menceritakan kepada kami, Abu Ashim menceritakan kepada kami, dari Yazid bin Abu Ubaid, dari

Salamah bin Al Akwa' yang berkata, "Jarak antara mimbar Rasulullah SAW dengan dinding adalah sekedar bisa lewatnya seekor kambing."[204]

**Penjelasan Hadits:**

كَانَ بَيْنَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (Jarak antara mimbar Rasulullah SAW). Ini diriwayatkan pula oleh Al Ismaili dari jalur Abu Ashim, dari Yazid bin Abu Ubaid dengan lafazh, "Mimbar di masa Rasulullah SAW tak ada jarak antaranya dengan kiblat melainkan hanya sekedar bisa lewatnya seekor kambing."

Sedangkan lafazh Muslim dari jalur Hammad bin Mas'adah, dari Yazid, dari Salamah, dia berkata, "Antara mimbar dengan kiblat adalah sekedar bisa lewatnya seekor kambing."

Redaksi riwayat Al Bukhari, Al Makki bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Yazid bin Abu Ubaid menceritakan kepada kami, dari Salamah, dia berkata, "Dinding masjid yang ada di sisi mimbar hampir tak bisa dilewati seekor kambing."

وَبَيْنَ الْحَائِطِ (dan antara dinding), maksudnya dinding kiblat (dinding bagian depan masjid).

كَقَدْرِ مَمَرِّ الشَّاةِ (seperti jalan yang hanya bisa dilewati seekor kambing), yaitu tempat perlintasan kambing. Mimbar Nabi SAW dengan dinding jaraknya hanya sejauh itu. Ini adalah jarak antara mimbar dengan dinding kiblat. Dalam bab "mendekat ke sutrah" sudah dibahas hadits Sahl bin Sa'd yang berkata, "Jarak antara tempat berdiri Nabi SAW dengan kiblat hanyalah sejarak perlintasan kambing." Dalam redaksi Al Bukhari dan Muslim disebutkan, "Jarak antara tempat shalat Rasulullah SAW dengan dinding adalah selebar

---

[204] Hadits ini *shahih*. HR. Al Bukhari (497), dan Muslim (pembahasan tentang shalat/263).

jalan yang dilintasi kambing." Demikian disebutkan dalam *Ghayah Al Maqshud.*

**Bab 221: Shalat pada Hari Jum'at sebelum Tergelincir Matahari [Mim: 216, 217 – Ta`: 223]**

Artinya boleh shalat sunnah dan nafilah sebelum matahari tergelincir pada hari Jum'at.

١٠٧٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَرِهَ الصَّلاَةَ نِصْفَ النَّهَارِ إِلاَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَقَالَ: إِنَّ جَهَنَّمَ تُسَجَّرُ إِلاَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هُوَ مُرْسَلٌ؛ مُجَاهِدٌ أَكْبَرُ مِنْ أَبِي الْخَلِيلِ، وَأَبُو الْخَلِيلِ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي قَتَادَةَ.

1079. Muhammad bin Isa menceritakan kepada kami, Hassan bin Ibrahim menceritakan kepada kami, dari Laits, dari Mujahid, dari Abu Al Khalil, dari Abu Qatadah, dari Nabi SAW bahwa beliau tidak suka shalat pada pertengahan siang kecuali pada hari Jum'at, dan beliau bersabda, "*Sesungguhnya jahannam itu dinyalakan kecuali pada hari Jum'at.*"[205]

Abu Daud berkata, "Ini adalah *mursal.* Mujahid lebih tua dari Abu Al Khalil, dan Abu Al Khalil tidak pernah mendengar dari Abu Qatadah."

---

[205] Sanadnya *dha'if,* lantaran *dha'if*nya Laits yaitu Ibnu Abi Sulaim dan ke-*majhul*-an Abu Al Khalil Al Hadhrami Abdullah bin Khalil

**Penjelasan Hadits:**

يَوْمَ الْجُمُعَةِ (pada hari Jum'at), yaitu pada saat matahari tepat di atas kepala. (sebelum matahari tergelincir), dan itu tidak boleh kecuali pada hari Jum'at.

إِنَّ جَهَنَّمَ تُسَجَّرُ (*Sesungguhnya Jahannam itu dinyalakan*), dengan menggunakan bentuk *majhul* (pasif) maksudnya dinyalakan. Al Khaththabi berkata, "Kata, 'dinyalakan Jahannam', dan kata 'antara dua tanduk syetan' dan lain semisalnya merupakan lafazh-lafazh syariah yang hanya diketahui artinya oleh sang pembuat syariat. Kita hanya wajib beriman dan meyakini keabsahannya serta mengamalkan kandungannya." Demikian disebutkan dalam *An-Nihayah.*

إِلاَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ (*kecuali pada hari Jum'at*), karena pada hari itu Jahannam tidak dinyalakan, sehingga boleh shalat pada hari Jum'at ketika matahari tepat di atas kepala sebelum tergelincir.

هُوَ مُرْسَلٌ (dan dia *mursal*). Al Mundziri berkata, "Abu Al Khalil namanya adalah Shalih bin Abu Maryam oran Dhab' berasal dari Bashrah, dia *tsiqqah* dan dipakai oleh Al Bukhari dan Muslim sebagai hujjah." Selesai (Al Mundziri).

Al Baihaqi dalam *Al Ma'rifah* meriwayatkan hadits dari jalur Sa'id bin Abu Sa'id, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW melarang shalat pada pertengahan siang sampai matahari tergelincir kecuali pada hari Jum'at.

Dari jalur Abu Nadhrah Al 'Abdi bahwa dia menceritakan kepadanya dari Abu Sa'id Al Khudri dan Abu Hurairah Ad-Dausi, dua orang sahabat Rasulullah SAW yang berkata, "Rasulullah SAW melarang shalat pada pertengahan siang kecuali pada hari Jum'at." Kemudian dia menyebutkan riwayat Abu Qatadah, setelah itu dia menyebutkan, "Ini *mursal,* Abu Al Khalil tidak mendengar dari Abu Qatadah. Sedangkan riwayat Abu Sa'id dan Abu Hurairah dalam sanad keduanya ada periwayat yang tidak bisa dijadikan hujjah. Tapi,

bila digabungkan dengan riwayat Abu Qatadah maka bisa sedikit menguatkan. Kami juga meriwayatkan keringanan untuk melakukan itu (shalat pada pertengahan siang hari Jum'at. Penerj) dari Thawus dan Makhul." Selesai secara ringkas (Al Baihaqi).

Al Hafizh Ibnu Al Qayyim berkata dalam kitab *Zad Al Ma'ad*, ketika membahas keistimewaan-keistimewaan hari Jum'at:

*Kesebelas*: Tidak dimakruhkan melakukan shalat pada hari itu ketika matahari tergelincir. Ini menurut Asy-Syafi'i dan yang sependapat dengannya. Ini juga menjadi pilihan guru kami Ibnu Taimiyah.

Hadits Abu Qatadah dikatakan oleh Abu Daud sebagai hadits *mursal*. Tapi, hadits *mursal* bila dikuatkan oleh pengamalan*, dan didukung oleh qiyas atau pendapat sahabat, atau hadits itu *mursal* dan dikenal sebagai pilihan para syaikh dan didukung pula oleh riwayat yang *dha'if* atau *matruk* atau sejenisnya, maka itu bisa menguatkan pengamalannya." Selesai secara ringkas (Ibnu Al Qayyim).

Sahabat imam berkata, "Asy-Syafi'i menguatkan pendapat (bolehnya shalat siang hari Jum'at) ini dengan riwayat Tsa'labah bin Abu Malik, dari mayoritas sahabat Nabi SAW bahwa mereka melaksanakan shalat pada pertengahan siang hari Jum'at."

Al Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Makruhnya shalat pada pertengahan siang hari adalah pendapat para imam yang tiga dan juga jumhur ulama. Tapi Malik punya pendapat lain dalam masalah ini. Dia berkata: Aku tidak menemukan orang-orang yang punya fadhilah kecuali mereka rajin shalat di pertangahan siang."

Ibnu Abdil Barr berkata, "Malik telah meriwayatkan hadits Ash-Shunabihi dengan lafazh, 'Kemudian jika dia telah sama maka iringilah, dan jika sudah tergelincir maka pisahkanlah....' Di bagian akhirnya berbunyi, 'dan Rasulullah SAW melarang shalat pada waktu-

---

* Mungkin maksudnya amal ahli Madinah yang menjadi hujjah menurut pendapat Malik. *Wallahu a'lam*. Penerj.

waktu tersebut.' Bisa jadi ini dianggapnya tidak *shahih*, atau dia menolak hadits ini lantaran berbeda dengan pengamalan ulama Madinah sebagaimana yang dia sebutkan. Sedangkan Asy-Syafi'i dan yang sependapat dengannya mengatakan, dikecualikan dari larangan tersebut pada siang hari Jum'at." Selesai (Al Hafizh Ibnu Hajar). Demikian disebutkan dalam kitab *A'lam Ahli Al Ashr*.

Adapun shalat Jum'at sebelum tergelincir matahari, Ad-Daraquthni mengeluarkan hadits dalam sunannya dari jalur Tsabit bin Al Hajjaj Al Kullabi, dari Abdullah bin Saidan As-Sulami yang berkata, "Aku menyaksikan Jum'at pada masa Abu Bakr, dan waktu itu shalat serta khutbahnya sebelum pertengahan siang. Kemudian aku menyaksikan pula shalat Jum'at pada masa Umar dan shalat serta khutbahnya bisa aku katakan sampai pertengahan siang. Kemudian, aku menyaksikannya pada masa Utsman, dan shalat serta khutbahnya bisa aku katakan sampai berakhirnya tengah hari. Selama itu, aku tidak melihat ada yang mengingkari atau mengkritik mereka."

Dalam *Ta'liq Al Mughni* disebutkan, "Para perawi hadits ini semuanya *tsiqqah* kecuali Abdullah bin Sindan, ada pula yang menyebutnya Saidan. Al Bukhari mengomentarinya, "Haditsnya tidak lagi bisa diperkuat (laa yutaaba')." Abu Al Qasim Al-Lalika`i berkata tentangnya, "majhul." Ibnu 'Adi mengatakan dia itu sepertinya *majhul*.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad dalam *Ziyadah Musnad*, Abu Nu'aim yang merupakan guru Al Bukhari dalam pembahasan tentang shalat miliknya, serta Ibnu Abi Syaibah, semuanya dari jalur Abdullah bin Sidan. Al Hafizh mengomentarinya dalam *Fath Al Bari*, "Semua perawinya *tsiqqah* kecuali Abdullah bin Sidan, dia adalah tabi'i senior hanya saja kredibilitasnya tidak diketahui."

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan pula dari jalur Abdullah bin Salamah yang berkata, "Abdullah –maksudnya Ibnu Mas'ud- pernah

shalat Jum'at bersama kami pada waktu Dhuha dan dia berkata, "Aku khawatir kalian akan kepanasan."

Abdullah bin Salamah ini shaduq (jujur) hanya saja dia termasuk orang yang hafalannya berubah ketika sudah tua. Demikian kata Syu'bah dan lainnya.

Dia juga mengeluarkan dari jalur Sa'id bin Suwaid yang berkata, "Mu'awiyah shalat Jum'at bersama kami pada waktu Dhuha." Tapi Sa'id ini disebutkan oleh Ibnu 'Adi dalam *Adh-Dhu'afa`*.

Ibnu Abi Syaibah mengeluarkan dari jalur Abu Razin, dia berkata, "Kami pernah shalat Jum'at bersama Ali, terkadang kami masih mendapatkan bayangan (bayangan akibat matahari) terkadang pula tidak. Demikian disebutkan dalam *Fath Al Bari*."

Ibnu Taimiyah mengatakan dalam *Al Muntaqa*, "Hadits Abdullah bin Sidan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam riwayatnya yang disebutkan oleh putranya Abdulllah. Demikian pula diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Jabir dan Sa'id bin Zaid dan Mu'awiyah dimana mereka melaksanakan shalat Jum'at sebelum tergelincirnya matahari." Selesai (Ibnu Taimiyah).

Riwayat-riwayat ini menjadi dalil bagi mereka yang membolehkan pelaksanaan shalat Jum'at sebelum tergelincirnya matahari, sekalipun memang setelah tergelincir itu lebih afdhal. Ini adalah pendapat Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahawaih.

An-Nawawi berkata, "Malik, Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i serta jumhur berpendapat tidak boleh melaksanakan shalat Jum'at kecuali setelah matahari tergelincir. Tak ada yang menyelisihi ini kecuali Ahmad dan Ishaq, dimana mereka membolehkan pelaksanaannya sebelum tergelincir matahari."

Abu Bakr bin Al 'Arabi melakukan keanehan karena dia mengatakan telah ada ijma' bahwa shalat Jum'at tidak wajib sampai matahari tergelincir. Kecuali, ada pendapat dari Ahmad bahwa dia berkata kalau dikerjakan sebelum matahari tergelincir maka itu sah.

Al Hafizh berkata, "Ibnu Qudamah dan lainnya menukil pendapat dari sebagian kalangan salaf yang mendukung pendapat Ahmad." Selesai (Al Hafizh).

Syaikh Al 'Abid Az-Zahid Abdul Qadir Al Jailani dalam kitab *Ghunyah Ath-Thalibin* mengatakan, "Waktunya adalah sebelum tergelincirnya matahari, sama dengan waktu dilaksanakannya shalat Id." Selesai

Kesimpulannya, shalat Jum'at setelah tergelincir matahari riwayatnya tsabit berdasarkan hadits-hadits *shahih* yang tidak lagi bisa ditakwil lain dan kuat segi pendalilannya. Sedangkan pelaksanaannya sebelum tergelincir matahari juga diperbolehkan. *Wallahu a'lam.*

**Bab 222: Waktu Jum'at [Mim: 218 – Ta`: 224]**

١٠٨٠- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنِي فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّيْمِيُّ، سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ إِذَا مَالَتْ الشَّمْسُ.

1080. Al Hasan bin Ali menceritakan kepada kami, Zaid bin Al Hubab menceritakan kepada kami, Fulaih bin Sulaiman menceritakan kepada kami, Utsman bin Abdurrahman At-Taimi menceritakan kepada kami, Aku mendengar Anas bin Malik berkata, "Rasulullah SAW melaksanakan shalat Jum'at bila matahari telah miring (condong, tergelincir)."[206]

---

[206] Hadits *shahih*. HR. Al Bukhari (904), At-Tirmidzi (503).

**Penjelasan Hadits:**

إِذَا مَالَتِ الشَّمْسُ (Bila matahari telah miring), artinya tergelincir. Menurut Ath-Thibi artinya matahari itu melewati masa tergelincir sehingga jelas terlihat condongnya. Dalam *Al Mirqah* disebutkan, "Artinya, condong ke arah barat, dan sudah meninggalkan posisinya di atas kepala setelah sempurna tergelincirnya." Selesai (*Al Mirqah*).

Syaikh Al 'Arif Abdul Qadir Al Jailani mengatakan dalam *Ghunyah Ath-Thalibin*, "Jika kamu ingin mengetahui hal itu maka ukurlah bayangan dengan menacapkan sebuah kayu, atau kamu berdiri tegak di sebuah tempat di bumi dengan tegak lurus, kemudian akan diketahui sampai batas akhir bayangan dengan menggarisnya. Kemudian, lihatlah apakah akan berkurang ataukah bertambah. Bila terlihat berkurang maka nyata bahwa matahari masih sebelum itu, bila bayangannya tegak tidak lebih dan tidak kurang berarti matahari tegak lurus, dan itulah pertengahan siang yang tidak boleh melakukan shalat padanya. Bila kamu melihat bayangannya sedikit lebih dari aslinya berarti matahari sudah tergelincir. Ukurlah batas kelebihan itu sampai ke bayangan benda tersebut, jika sudah melebihi batas akhir panjangnya maka itu adalah akhir waktu Zhuhur." Selesai (Syaikh Abdul Qadir Al Jailani).

Beliau berbicara panjang lebar dan sangat baik dalam masalah ini. Hadits di atas memberikan indikasi bahwa Rasulullah SAW senantiasa melakukan demikian di setiap shalat Jum'at, yaitu bila matahari telah tergelincir.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh Al Bukhari, At-Tirmidzi. At-Tirmidzi berkata, *hasan shahih.*"

١٠٨١- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ الْحَارِثِ، سَمِعْتُ إِيَاسَ بْنَ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُمُعَةَ ثُمَّ نَنْصَرِفُ وَلَيْسَ لِلْحِيطَانِ فَيْءٌ.

1081. Ahmad bin Yunus menceritakan kepada kami, Ya'la bin Al Harits menceritakan kepada kami, Aku mendengar Iyas bin Salamah bin Al Akwa' menceritakan dari ayahnya yang berkata, "Dahulu, kami shalat bersama Rasulullah SAW dan kami pulang sementara tembok-tembok belum ada bayangannya."[207]

**Penjelasan Hadits:**

وَلَيْسَ لِلْحِيطَانِ فَيْءٌ (Sementara tembok-tembok belum ada bayangannya). Dalam riwayat Al Bukhari redaksinya adalah, وَلَيْسَ لِلْحِيْطَانِ ظِلٌّ نَسْتَظِلُّ بِهِ "Sementara tembok-tembok masih belum punya bayangan yang bisa dijadikan tempat berteduh."

Sementara riwayat Muslim berbunyi, وَمَا نَجِدُ فَيْئًا نَسْتَظِلُّ بِهِ "Dan kami tidak menemukan bayang-bayang untuk kami berteduh."

Dalam riwayat Al Bukhari dan Muslim pula ada lafazh berbunyi, إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ نَرْجِعُ نَتَتَبَّعُ الْفَيْءَ "...apabila matahari telah tergelincir, kemudian kami pulang dalam keadaan mengikuti bayang-bayang."

Maksudnya, tidak adanya bayang-bayang yang bisa diikuti, bukan tidak ada bayangan sama sekali. Hal ini ditunjukan oleh kalimat, "Kemudian kami pulang mengikuti bayang-bayang." Justru, dalam riwayat ini ada penegasan bahwa ada bayang-bayang meski sedikit.

---

[207] Hadits ini *shahih*. HR. Al Bukhari (4168), dan Muslim (pembahasan tentang Jum'at/32) dari jalur Iyas dengan redaksi yang sama.

An-Nawawi berkata, "Itu hanyalah lantaran saking segeranya Juma'atan dimulai dan pendeknya bayang-bayang mereka." Selesai.

Itu tidak menunjukkan bahwa mereka shalat sebelum tergelincirnya matahari. Memang, yang bisa dijadikan dalil untuk itu adalah riwayat Muslim dari jalur Hasan bin 'Iyasy, dari Ja'far, bin Muhammad dan ayahnya, dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, "Kami shalat (Jum'at) bersama Rasulullah SAW lalu kami pulang dan (masih sempat) mengistirahatkan unta-unta kami."

Al Hasan berkata, "Aku berkata kepada Ja'far, Pada jam berapakah itu?" Dia menjawab, "Pada saat tergelincirnya matahari."

Dan dari jalur Sulaiman bin Bilal, dari Ja'far, dari ayahnya, bahwa dia bertanya kepada Jabir bin Abdullah, "Kapankah Rasulullah SAW melaksanakan shalat Jum'at?" Dia menjawab, "Beliau shalat lalu kami pergi ke unta-unta kami dan mengsitirahatkannya ketika matahari tergelincir." Maksudnya unta-unta pengangkut air untuk ladang.

Juga telah *shahih* riwayat bahwa Nabi SAW berkhutbah dua kali lalu duduk antara kedua khutbah itu, membacakan ayat Al Qur`an dan memberi pelajaran kepada manusia sebagaimana tertera dalam Shahih Muslim dari hadits Ummu Hisyam dan pada Ibnu Majah dari hadits Ubay bin Ka'ab. Juga ada pada riwayat Muslim dari Abu Hurairah dan Ibnu Abbas. Andai kata khutbah beliau dilakukan setelah tergelincirnya matahari tentulah ketika orang-orang pulang akan mendapati bayang-bayang untuk berteduh. Pembahasan rinci dalam masalah ini ada dalam kitab *At-Ta'liq Al Mughni.*

Dalam kitab *Subul As-Salam* disebutkan, bahwa Malik membolehkan khutbah sebelum tergelincirnya matahari, tapi shalatnya harus dilakukan setelah itu.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh Al Bukhari, Muslim, An-Nasa`i dan Ibnu Majah."

١٠٨٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: كُنَّا نَقِيلُ وَنَتَغَدَّى بَعْدَ الْجُمُعَةِ.

1082. Muhammad bin Katsir menceritakan kepada kami, Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Abu Hazim, dari Sahl bin Sa'd, dia berkata, "Kami masih sempat tidur siang dan makan siang setelah shalat Jum'at."[208]

**Penjelasan Hadits:**

نَقِيلُ (kami tidur siang), berasal dari kata الْقَيْلُولَة. Dalam *An-Nihayah* dijelaskan, "Al Maqiil, atau *al qailulah* adalah istirahat pada pertengahan siang, meskipun tidak harus disertai dengan tidur." Selesai.

Mereka menceritakan dari Ibnu Qutaibah bahwa dia berkata, "Tidak lagi dinamakan *ghada`* (makan siang) atau *qa`ilah* (tidur siang) bila matahari sudah tergelincir."

Hadits ini merupakan dalil bagi yang berpendapat bolehnya shalat Jum'at sebelum matahari tergelincir. Segi pengambilan dalilnya adalah, yang dinamakan *al ghada`* atau *al qailuulah* tidak mungkin dilakukan sebelum matahari tergelincir. Tapi kelompok yang tidak membolehkan hal itu menjawab *istidlal* (pengambilan dalil) ini dengan mengatakan, "Hadits ini tidak menunjukkan shalat itu dilakukan sebelum matahari tergelincir, karena mereka yang berada di Makkah dan Madinah biasanya tidak tidur siang (*qailuulah*) dan tidak pula makan siang (*ghada`*) kecuali setelah shalat Zhuhur, sebagaimana firman Allah, وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ *"dan ketika kalian meletakkan pakaian di waktu Zhuhur."* (Qs. An-Nuur [24]: 58).

---

[208] Hadits ini *shahih*. HR. Al Bukhari (939), Muslim (pembahasan tentang Jum'at/30).

Memang, Rasulullah SAW melakukan shalat Jum'at dengan segera tepat ketika matahari telah tergelincir, berbeda dengan shalat Zhuhur, dimana beliau biasa mengundur pelaksanaannya sampai orang-orang ramai terkumpul. Demikian dijelaskan dalam *Subul As-Salam*.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh AlBukhari, Muslim, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, ada yang meriwayatkan secara panjang lebar, ada pula yang ringkas."

### Bab 223: Adzan pada Hari Jum'at [Mim: 219 – Ta`: 225]

١٠٨٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ: أَنَّ الأَذَانَ كَانَ أَوَّلُهُ حِينَ يَجْلِسُ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. فَلَمَّا كَانَ خِلاَفَةُ عُثْمَانَ وَكَثُرَ النَّاسُ أَمَرَ عُثْمَانُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِالأَذَانِ الثَّالِثِ فَأُذِّنَ بِهِ عَلَى الزَّوْرَاءِ فَثَبَتَ الأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ.

1083. Muhammad bin Salamah Al Muradi menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, dari Yunus, dari Ibnu Syihab, As-Sa`ib bin Yazid mengabarkan kepadaku, bahwa adzan awalnya adalah ketika imam sudah duduk di atas mimbar pada hari Jum'at di masa Nabi SAW, Abu Bakr, dan Umar RA. Ketika pada masa pemerintahan Utsman dan orang-orang telah semakin banyak, maka Utsman memerintahkan adzan ketiga pada hari Jum'at. Lalu diadzankanlah atas perintahnya di Zaura`, sehingga masalah inipun menjadi sebuah ketetapan sejak saat itu.[209]

---

[209] Hadits ini *shahih*. HR. Al Bukhari (912), An-Nasa`i (1391).

**Penjelasan Hadits:**

أَنَّ الأَذَانَ كَانَ أَوَّلُهُ (Bahwa adzan itu pada awalnya). Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah "Adzan pertama yang disebutkan Allah dalam Al Qur`an di hari Jum'at adalah....." Sedangkan dalam riwayat lain masih oleh Ibnu Khuzaimah berbunyi, "Adzan yang dilakukan di masa Rasulullah SAW, Abu Bakr dan Umar adalah dua adzan." Maksudnya adzan dan qamat, disebutkan dua adzan sebagai bentuk gaya bahasa *taghlib* (penyebutan benda yang lebih gampang dan lebih dikenal).

حِينَ يَجْلِسُ الإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ (ketika imam sudah duduk di atas mimbar). Al Muhallab berkata, "Hikmah dari diserukannya adzan pada saat ini adalah agar manusia mengetahui bahwa imam sudah duduk di atas mimbar sehingga mereka pun diam jika dia sedang berkhutbah."

Al Hafizh berkata, "Tapi ini masih perlu ditinjau ulang berdasarkan riwayat Ath-Thabrani dan lainnya dari jalur Ibnu Ishaq di hadits ini pula dengan redaksi, "Bahwa Bilal adzan di pintu masjid." Secara lahir ini berarti adzan dilakukan untuk mengumumkan shalat bukan untuk menyuruh jamaah supaya diam. Benar, ketika diadakan adzan pertama maka itu untuk pengumuman dan adzan kedua untuk memerintahkan jamaah supaya diam.

فَلَمَّا كَانَ خِلاَفَةُ عُثْمَانَ وَكَثُرَ النَّاسُ (Pada masa kekhalifahan Utsman dan orang-orang semakin banyak). Yaitu di Madinah sebagaimana disebutkan dengan tegas dalam riwayat Al Bukhari. Perintah tersebut dikeluarkan Utsman beberapa waktu setelah masa pemerintahannya berjalan sebagaimana disebutkan Abu Nu'aim dalam *Al Mustakhraj*.

بِالأَذَانِ الثَّالِثِ (dengan adzan ketiga). Dalam sebuah riwayat redaksinya adalah, "Utsman lalu memerintahkan (pelaksanaan) adzan pertama." Dalam riwayat lain, "adzan yang kedua sebagai perintah dari Utsman." Ini tidak saling menafikan, karena adzan tersebut bisa dinamakan adzan ketiga disebabkan dia adalah tambahan, juga bisa

disebut adzan pertama karena dia dilakukan sebelum adzan dan qamat sesungguhnya. Bisa pula disebutkan adzan kedua bila dihitung dari jumlah adzan saja dan tidak termasuk qamat.

Dalam *'Umdah Al Qari`* disebutkan, "Ini adalah adzan pertama dari segi pelaksanaan dan ketiga dari segi kemunculannya, karena dia muncul atas dasar ijtihad Utsman dan disetujui oleh semua sahabat dan tak satupun dari mereka yang mengingkari dengan mendiamkan hal itu. Dengan demikian, ini menjadi ijma' sukuti. Qamat juga biasa disebut adzan lantaran dia juga merupakan pengumuman." Selesai.

عَلَى الزَّوْرَاءِ (di atas Az–Zaura`). Al Bukhari mengatakan, "Itu adalah tempat di pasar kota Madinah." Al Hafizh mengomentari, "Inilah yang bisa dipegang. Ibnu Baththal mengatakan, itu adalah sebuah batu di pintu masjid, tapi pendapat Ibnu Baththal ini dibantah oleh riwayat Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Majah dari Az-Zuhri, bahwa Az-Zaura` itu adalah sebuah rumah (bangunan) di pasar yang disebut Az-Zaura`.

Sedangkan menurut riwayat Ath-Thabrani, "Dia (Utsman) memerintahkan adanya adzan pertama yang dikumandangkan di sebuah rumah yang disebut Az-Zaura`. Di sanalah adzan dikumandangkan untuknya. Jika dia sudah duduk di mimbar maka mu`adzdzinnya pun mengumandangkan adzan pertama. Dan, ketika dia sudah turun (dari mimbar. Penerj) maka dikumandangkanlah qamat."

فَثَبَتَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ (Lalu masalah inipun ditetapkan demikian). Maksudnya, adzan ketiga yang pertama kali dikumandangkan ini. Dalam *Fath Al Bari* disebutkan, "Yang tampak adalah orang-orang mengamalkan perbuatan Utsman di semua negeri, karena saat itu Utsman adalah khalifah yang ditaati. Akan tetapi Al Fakihi menyebutkan bahwa yang pertama kali membuat adzan pertama di Makkah adalah Al Hajjaj, dan di Bashrah adalah Ziyad.

Al Hafizh berkata, "Telah sampai informasi kepadaku bahwa penduduk Maghrib (Maroko) terdekat pada masa sekarang ini hanya melakukan satu kali adzan Jum'at. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari jalur Ibnu Umar yang berkata, 'Adzan pertama di hari Jum'at adalah bid'ah'. Ucapan Ibnu Umar ini bisa jadi merupakan bentuk pengingkaran (terhadap adzan pertama itu), bisa pula diartikan karena itu belum pernah dilakukan di masa Rasulullah SAW, dan setiap yang belum pernah dilakukan di masa Nabi SAW adalah bid'ah. Dari keterangan yang lalu dapat disimpulkan bahwa Utsman melakukan hal itu dengan tujuan mengumumkan kepada orang-orang akan waktu shalat Jum'at dengan meng-qiyas-kannya kepada shalat-shalat yang lain. Tapi, shalat Jum'at masih mempunyai satu kekhususan yaitu adanya adzan ketika khathib sudah duduk di mimbar. Adapun apa yang biasa dilakukan orang dengan berdzikir dan bershalawat kepada Nabi SAW hanya dilakukan di sebagian tempat dan tidak di tempat lain, padahal mengikuti sunah salafush-Shalih lebih utama." Demikian disebutkan dalam *Fath Al Bari*.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh Al Bukhari, At-Tirmidzi, An-Nasa`i dan Ibnu Majah."

١٠٨٤- حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كَانَ يُؤَذَّنُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ. ثُمَّ سَاقَ نَحْوَ حَدِيثِ يُونُسَ.

1084. An-Nufaili menceritakan kepada kami, Muhammad bin Salamah menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Ishaq, dari Az-Zuhri, dari As-Sa`ib bin Yazid yang berkata, "Pada masa Rasulullah SAW adzan dikumandangkan di atas pintu masjid ketika beliau sudah duduk di atas mimbar. Demikian halnya pada masa Abu

Bakr dan Umar." Kemudian dia menyebutkan hadits yang mirip dengan hadits Yunus.[210]

**Penjelasan Hadits:**

كَانَ يُؤَذَّنُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (Pada masa Rasulullah SAW adzan dikumandangkan di hadapan beliau). Dalam *Lisan Al 'Arab* dikatakan, "Al Farra` berkata tentang tafsir firman Allah *Ta'ala,* فَجَعَلْنَٰهَا نَكَٰلًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا *"Maka Kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang dimasa itu....."* (Qs. Al Baqarah [2]: 66).

Maksud ayat ini, perubahan muka (menjadi monyet dan babi. Penerj) merupakan balasan bagi dosa-dosa mereka yang telah lalu dan apa yang mereka lakukan setelahnya. Dikatakan misalnya, بَيْنَ يَدَيْكَ كَذَا (Di depanmu ada ini), ini diucapkan untuk benda apapun yang ada di depanmu.

Allah *'Azza wa Jalla* berfirman, مِّنۢ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ *"Dari depan mereka dan dari belakang mereka."* (Qs. Al A'raaf [7]: 17).

Az-Zajjaj berkata ketika menafsirkan firman Allah, وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَن نُّؤْمِنَ بِهَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ وَلَا بِٱلَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ *"Dan orang-orang kafir berkata: 'Kami sekali-kali tidak akan beriman kepada Al Quran ini dan tidak (pula) kepada kitab yang sebelumnya....."* (Qs. Saba` [34]: 31).

Yang dimaksud dengan kitab di depannya adalah kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al Qur`an ini." Selesai (Az-Zajjaj).

Al Khufaji berkata dalam kitab *Inayah Ar-Radhi*, "Ada yang mengatakan bahwa yang didepannya itu adalah hari kiamat, sehingga kata 'di depannya' adalah ungkapan untuk mengabarkan masa depan. Sebab, ungkapan tersebut bisa diartikan yang telah lalu bisa pula diartikan yang akan datang."

---

[210] Hadits ini *shahih*. HR. Ibnu Majah (1135), lihat pula sebelumnya.

Sementara Al Jauhari menyebutkan, "Dikatakan bahwa di antara kedua tangan kiamat ada peristiwa mengerikan', artinya di depan kiamat itu sendiri." Selesai, demikian dalam *Al Qamus*.

Dalam kitab tafsir *Lubab At-Ta`wil* karya Al Khazin disebutkan, "Kata لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ merupakan majaz dalam pembicaraan, karena setiap yang ada di antara kedua tangannya berarti ada di arah depan. Maka, untuk sesuatu yang terjadi setelah sesuatu yang lain, disebutlah dia "di antara kedua tangannya". Ini untuk menunjukkan kemunculan dan ketenarannya. Abu Bakr bin Al Anbari berkata, "Kedua tangan dipakai oleh orang Arab untuk mengungkapkan sesuatu yang ada di depan. Misalnya dikatakan, 'Akan terjadi fitnah di antara kedua tangan kiamat', maka artinya sebelum kiamat itu sendiri terjadi. Ungkapan ini menyerupai bila kedua tangan manusia berada di depannya." Selesai (*Lubab At-Ta`wil*).

Dalam kitab *Al Madarik* disebutkan, "Kata 'apa yang ada di antara kedua tangan kami' berarti di depan kami." Dalam *Al Jalalain* (tafsir) dikatakan, "Maa baina aidiinaa" artinya di depan kami."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dari jalur Muhammad bin Ishaq dengan redaksi, "Sesungguhnya Bilal mengumandangkan adzan di atas pintu masjid." Kesimpulannya, kata '*baina yadaihi*' (di antara kedua tangannya) dipergunakan untuk mengungkapkan arah depan atau di hadapan, baik dekat maupun jauh. Makna dari hadits ini bahwa Bilal mengumandangkan adzan di hadapan Nabi SAW ketika beliau sudah duduk di atas mimbar pada hari Jum'at, tapi tidak di depan langsung dengan beliau sebagaimana yang dikenal sekarang ini di negeri-negeri India, kecuali bagi yang masih diselamatkan oleh Allah *Ta'ala*. Sebab, itu (di depan khathib) bukanlah tempat untuk adzan, sehingga pelakunya akan kehilangan hikmah adzan itu sendiri. Semestinya dia mengumandangkan adzan di pintu masjid.

Kata عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ (di atas pintu masjid), adalah tafsir untuk kata di antara kedua tangan, karena kata ini berarti di depan atau di hadapan dan kedua kata ini adalah zharf yang tidak ditentukan di mana persisnya (mubham).

Zharf (kata keterangan tempat atau waktu) yang *mubham* itu ada enam, yaitu أَمَامَ (di depan), خَلْفَ (di belakang), يَمِيْنَ (di kanan), شِمَالَ (di kiri), فَوْقَ (di atas), تَحْتَ (di bawah) dan yang semakna dengan kata-kata tersebut. Bila seseorang mengatakan di depannya Zaid, maka itu berarti semua yang ada di depannya sampai ke ujung bumi, makanya dia digolongkan mubham (tidak ditentukan jaraknya). Ini dikatakan oleh Al Jamiy dalam *Syarh Al Kifayah.* Sebagian pemberi catatan kaki bagi kitab itu (*Syarh Al Kifayah*) menulis, "Al Mubham adalah yang tidak punya batasan dan tidak punya ujung." Selesai.

Dengan demikian, maksud perkataan di antara kedua tangan Nabi SAW adalah di depan Nabi SAW dan bukan di hadapan mimbar tapi di pintu masjid. Ini diperkuat oleh nukilan hafizh negeri Maghrib Abu Umar Ibnu Abdil Barr dari Malik bin Anas sang imam bahwa adzan di depan imam bukanlah perkara yang biasa diamalkan di masa lalu.

Az-Zarqani menjelaskan dalam Syarh Al Mawahib, "Syaikh Khalil bin Ishaq berkata, dalam *At-Taudhih* yang merupakan penjelasan dari kitabnya Ibnu Al Hajib, "Ada perbedaan nukilan, apakah Bilal mengumandangkan adzan tepat di depan Rasulullah SAW atau di atas menara. Yang dinukil oleh para ulama kami (madzhab Malik) bahwa dia adzan di atas menara. Demikian dinukil oleh Abdurrahman bin Al Qasim dari Malik dalam *Al Majmu'ah,* sebuah kitab karyanya."

Ibnu Abdil Barr dalam kitab Al Kaafi –sebuah kitab tentang fikih madzhab Malik– mengatakan, bahwa adzan di hadapan imam bukanlah perkara yang ada sejak lama." Selesai (Az-Zarqani).

Dalam *Al Mirqah* disebutkan, "Sebagian ulama Malikiyah menukil dari Ibnu Al Qasim, dari Malik, bahwa di masa Nabi SAW tidak ada adzan di hadapan beliau, melainkan di menara." Selesai.

Al Imam Ibnu Al Haj Muhammad Al Maliki dalam kitab *Al Madkhal* mengatakan, "Sesungguhnya sunnah yang berlaku untuk adzan Jum'at adalah jika imam sudah naik ke mimbar maka muadzdzin berada di atas menara. Demikianlah yang dilakukan di masa Nabi SAW, Abu Bakr dan Umar serta pada awal-awal masa pemerintahan Utsman semoga Allah meridhai mereka semua. Mu`adzdzin berjumlah tiga orang dimana yang satu adzan setelah yang lain. Kemudian, Utsman menambah satu adzan lagi di Az-Zaura`. Waktu itu dia membiarkan adzan yang biasa dilaksanakan di masa Rasulullah SAW di atas mimbar ketika imam sudah duduk di mimbar. Kemudian, pada masa pemerintahan Hisyam bin Abdul Malik, dia menjadikan adzan yang di Az-Zaura` dipindahkan di menara, dan hanya ada satu orang yang mengumandangkan adzan di sana pada saat matahari tergelincir. Kemudian dia memindahkan adzan yang biasanya di atas menara pada masa Rasulullah SAW, Abu Bakr, Umar dan masa awal pemerintahan Utsman dipindahkan di hadapannya. Tadinya, mereka adzan bertiga bergiliran, lalu dia jadikan adzan bersama-sama sekaligus setelah itu langsung ketiganya istirahat.

Para ulama kami berkata, sunnah Nabi SAW lebih utama untuk diikuti, telah jelas bahwa melakukan itu (adzan) di depan khathib adalah bid'ah. Demikian halnya adzan secara jama'ah (bersama-sama) merupakan satu bentuk bid'ah yang lain. Jadilah orang-orang berpedoman kepada dua bid'ah ini yang merupakan kreasi dari Hisyam bin Abdul Malik. Kemudian, hal itu dilakukan secara turun temurun sampai orang-orang mengira itu adalah sunnah yang harus diamalkan." Selesai (*Al Madkhal*).

Apa yang dikatakan oleh Ibnu Al Haj sangat baik, hanya saja saya belum menemukan keterangan yang menunjukkan bahwa

muadzdzin pada waktu masa Nabi SAW ada tiga orang yang kesemuanya mengumandangkan adzan pada hari Jum'at satu persatu. Malah, akan diterangkan nanti bahwa Rasulullah SAW tidak punya tukang adzan lain selain Bilal. *Wallahu a'lam.*

Kemudian Ibnu Al Haj berkata lagi, "Pasal: Larangan adzan di dalam masjid. Adzan itu punya tiga tempat, menara, di atas atap masjid, dan di pintunya. Jika demikian, maka terlaranglah mengumandangkan adzan di dalam masjid berdasarkan beberapa hal:

Pertama, karena itu tidak pernah dilakukan di masa yang telah lalu.

Kedua, Adzan itu adalah panggilan untuk manusia supaya mendatangi masjid. Bila dia dikumandangkan dari dalam masjid maka tak ada faedahnya, karena disebut *tahshiilul haashil* (mencari apa yang sudah didapatkan). Umumnya orang yang ada di rumah tidak dapat mendengar adzan dari dalam masjid. Jika adzan dikumandangkan dari dalam masjid dengan bentuk seperti ini maka tak ada gunanya, dan semua yang tidak ada gunanya berarti terlarang."

Dalam pasal tentang tempat adzan dia mengatakan, "Salah satu sunnah yang ada sejak dulu hendaklah adzan dikumandangkan dari atas menara. Bila tidak bisa melakukan dari sana, maka hendaklah dari atas atap masjid, kalau tidak bisa juga maka dari pintu masjid. Menara di kalangan salaf adalah bangunan yang dibuat di atas masjid." Selesai.

Bila Anda mengatakan, pengarang kitab *Al Hidayah* mengatakan, "Jika imam sudah naik ke mimbar dan duduk, maka muadzdzin pun mengumandangkan adzan dari depan mimbar. Seperti itulah yang sudah dilakukan turun temurun. Dan tidak ada adzan lain di masa Rasulullah SAW selain ini." Selesai.

Al Allamah Al Aini menjelaskan dalam kitabnya *Al Binayah Syarh Al Hidayah*, "turun temurun di sini maksudnya seperti itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW dan para imam setelah beliau sampai masa kita sekarang ini. Kata *tawaruts* (turun temurun) biasanya

dipakai untuk sesuatu yang mengandung kemuliaan dan perkara penting. Misalnya dikatakan dia menerima kebesaran secara turun temurun berarti dia mendapatkannya dari orang yang memiliki kebesaran yang menurunkannya kepada orang besar pula dan seterusnya. Ada pula yang mengatakan itu adalah ungkapan menunjukkan bahwa informasi yang diterima berasal dari orang terpercaya kepada orang yang terpercaya pula." Selesai (Al 'Aini).

Saya jawab, apa yang disebutkan di sini berasal dari kitab *Al Hidayah* dan memang demikianlah yang menjadi ketetapan dalam kitab-kitab madzhab Hanafi, tak ada perbedaan di kalangan mereka. Maksud dari perkataan ini, bahwasanya sang khathib bila sudah ada di mimbar yang dekat dengan menara atau tempat adzan maka itulah yang menjadi kebiasaan turun temurun.

Anda sudah tahu bahwa Al Faqih Burhanuddin penulis *Al Hidayah* adalah salah seorang ulama senior, tapi tidak bisa diterima klaimnya yang mengatakan itu sudah turun temurun melainkan riwayat langsung dari Nabi SAW yang jelas. Dalam hal ini tidak ada riwayat yang *shahih* sepengetahuan saya. Malah, klaim *tawaruts* ini batil berdasarkan riwayat Ibnu Abdil Barr dari Malik sang imam sebagaimana keterangan yang telah lalu.

Yang ada dalam tafsir Juwaibir dari *Adh-Dhahhak*, dari Burd bin Sinan, dari Makhul, dari Mu'adz, bahwa Umar memerintahkan para muadzdzin untuk mengumandangkan adzan dari luar masjid supaya bisa didengar orang banyak. Dia juga memerintahkan muadzdzin itu adzan di depannya sebagaimana dilakukan di masa Rasulullah SAW dan Abu Bakr. Lalu Umar berkata, "Kami membuatnya dengan cara baru, karena kaum muslimin sudah semakin banyak."

Riwayat ini *dha'if* jiddan (lemah sekali). Al Hafizh berkata, "Atsar ini munqathi' (terputus sanadnya) antara Makhul dan Mu'adz dan tidak tsabit. Sebab, Mu'adz keluar dari Madinah ke Syam pada

awal pertama dia memerangi Syam dan dia menetap di sana sampai akhir hayatnya, dimana dia meninggal lantaran terserang Tha`un. Padahal, riwayat-riwayat yang ada menunjukkan bahwa Utsmanlah yang menambahkan adzan ketiga itu dan itulah riwayat yang bisa dipegang." Selesai (Al Hafizh).

Juwaibir bin Sa'id adalah seorang mufassir, murid Adh-Dhahhak, tapi dia *matrukul hadits* (haditsnya ditinggalkan) sebagaimana dikatakan oleh An-Nasa`i, Ad-Daraquthni dan selain keduanya. Ibnu Ma'in mengatakan, "Dia itu bukan apa-apa", Al Jauzajani mengomentarinya, "Tidak perlu menyibukkan diri dengannya".

Sementara itu *Adh-Dhahhak* bin Muzahim dianggap *dha'if* oleh Yahya bin Sa'id, tapi dianggap *tsiqqah* oleh yang lain.

Perlu diketahui bahwa adzan hari Jum'at yang disebutkan Allah *Ta'ala* adalah adzan ketika imam naik ke mimbar berdasarkan riwayat Ishaq bin Rahawaih dalam musnadnya dari hadits As-Sa`ib yang berkata, "Adzan yang disebutkan Allah dalam Al Qur`an pada hari Jum'at adalah ketika imam sudah duduk di atas mimbar pada masa Rasulullah SAW, Abu Bakr dan Umar sampai pada masa kekhalifahan Utsman. Tatkala orang-orang sudah semakin banyak, maka ditambahkanlah adzan ketiga di atas Az-Zaura`."

Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah dalam shahihnya, dari riwayat Abu Amir dari Ibnu Abi Adz-Dzi`b, dari Az-Zuhri, dari As-Sa`ib berbunyi, "Awal adzan yang disebutkan Allah dalam Al Qur`an pada hari Jum'at adalah...." (Al Hadits)

Demikian pula yang diriwayatkan oleh Abd bin Humaid sebagaimana terdapat dalam *Ad-Durr Al Mantsur*.

Hadits tentang adzan Jum'at ini diriwayatkan dari hadits As-Sa`ib bin Yazid, Ibnu Umar dan Sa'id bin Hathib. Hadits As-Sa`ib ini diriwayatkan oleh imam yang enam kecuali Muslim. Juga diriwayatkan oleh Ahmad, Ishaq bin Rahawaih dalam musnad mereka

masing-masing, Ibnu Khuzaimah dalam shahihnya, Al Baihaqi dalam *As-Sunan* dan *Al Ma'rifah*, Ath-Thabrani, Ibnu Al Jarud dalam *Al Muntaqa*. Kesemua sanad dari As-Sa`ib bersumber pada Az-Zuhri. Yang meriwayatkannya dari Az-Zuhri ada tujuh orang: Ibnu Abi Dzi`b, Abdul Aziz bin Abu Salamah Al Majisyun, 'Uqail bin Khalid, Yunus bin Yazid, Mushanih, Sulaiman At-Taimi dan Muhammad bin Ishaq. Akan tetapi di antara mereka semua hanya Muhammad bin Ishaq yang menyebutkan tempat adzannya. Mereka semua juga tidak mengucapkan kalimat “"بَيْنَ يَدَيْهِ (di depannya / Rasulullah SAW), tidak pula lafazh-lafazh lain yang mengindikasikan tempat di mana adzan itu dikumandangkan. Mereka hanya menyebutkan waktu adzan yaitu ketika imam duduk di atas mimbar.

Sedangkan Muhammad bin Ishaq menyebutkan tempat adzan tersebut, yaitu di arah depan Rasulullah SAW di pintu masjid.

Hadits Ibnu Umar diriwayatkan oleh Al Hakim dalam *Al Mustadrak*, “Rasulullah SAW ketika keluar untuk shalat Jum'at maka beliau duduk dan Bilal pun mengumandangkan adzan. Dalam sanadnya ada Mush'ab bin Salam yang dianggap *dha'if* oleh Abu Daud. Demikian disebutkan dalam *At-Talkhish*.

Hadits Sa'id bin Hathib diriwayatkan oleh Ibnu Mandah dari jalur Al Hasan bin Shalih Al Atraji, dari ayahnya, dari sa'id bin Hathib, dia berkata, “Biasanya, Nabi SAW keluar dan duduk di atas mimbar pada hari Jum'at. Kemudian, mu`adzdzin pun mengumandangkan adzan. Bila dia telah selesai, Rasulullah SAW pun berdiri untuk berkhutbah.” Demikian disebutkan dalam *Al Ishabah* dan *Usud Al Ghabah*. Dalam bab ini tidak ada penentuan tempat adzan Jum'at selain hadits Muhammad bin Ishaq. Muhammad bin Ishaq bin Yasar adalah seorang yang *tsiqqah* dan hujjah, tidak ada jarh (celaan) yang bisa dipegang tentang dirinya, kecuali bahwa dia seorang *mudallis*.

Dalam riwayat ini dia melakukan *'an'anah,* namun telah valid informasi bahwa dia memang mendengar langsung dari Az-Zuhri tentang hadits adzan Jum'at, sebagaimana diungkapkan dalam riwayat Ahmad dalam musnadnya: Ya'qub menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, dari Ibnu Ishaq, dia berkata, "Muhammad bin Muslim bin Ubaidullah Az-Zuhri menceritakan kepadaku, dari As-Sa`ib bin Yazid bin saudari Namr, dia berkata, "Rasulullah SAW tidak punya muadzdzin kecuali satu untuk semua shalat, dan untuk shalat Jum'at dan lainnya yang bertugas mengumandangkan adzan sekaligus qamat." Dia berkata lagi, "Bilal mengumandangkan adzan ketika Rasulullah SAW sudah duduk di atas mimbar pada hari Jum'at. Dan dia qamat jika beliau sudah turun. Ini diberlakukan pula pada masa Abu Bakr dan Umar, sampai pada masa Utsman......" (Al Hadits).

Al Hafizh Ibnu Abdil Barr dalam *At-Tamhid* mengatakan setelah mengemukakan semua riwayat yang berkenaan dengan ini, "Ibnu Ishaq berkata, "dari Az-Zuhri, dari As-Sa`ib bin Yazid, dia berkata, "Di masa Rasulullah SAW adzan dikumandangkan di depan beliau di pintu masjid. Itu pula yang berlaku pada masa Abu Bakr dan Umar." Abu Daud menyebutkan, An-Nufaili menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Salamah, dari Ibnu Ishaq lalu dia menyebutkan hadits yang sama dengan hadits Yunus yang disebutkan sebelumnya.

Dalam hadits ini Ibnu Ishaq ini beserta hadits Malik dan Yunus ada dalil yang menunjukkan bahwa adzan dilakukan di depan Rasulullah SAW. Hanya saja, adzan kedua dilakukan dia depan pintu dan adzan ketiga yang diadakan oleh Utsman dilakukan di Az-Zaura`." Selesai (Ibnu Abdil Barr).

Demikianlah Ibnu Abdil Barr yang menyatakan bahwa adzan di depan imam itu dilakukan di pintu masjid, dan inilah pendapat yang benar. Tidak ada satu huruf pun yang bisa dijadikan pegangan bahwa adzan itu dilakukan di hadapan imam dekat dengannya seperti yang dilakukan orang-orang sekarang.

Bila Anda membantah, bagaimana bisa orang yang adzan di pintu itu dikatakan adzan di depan imam? Saya jawab, Anda sudah mengerti bahwa kata *'baina yaday'* (antara kedua tangan) artinya di arah depan, dan itu jaraknya dimulai dari yang paling dekat sampai yang paling jauh di ujung bumi. Jika seseorang adzan di pintu masjid maka imam berada di depannya, karena pintu masjid biasanya terletak di depan mimbar. Begitulah keadaan masjid dari zaman dahulu yang merupakan zaman terbaik sampai ke zaman kita sekarang ini.

Ibnu Abi Syaibah mengeluarkan dalam mushannafnya, "Abdus Shamad menceritakan kepada kami, dari Al Mustamir bin Ar Rayyan, dia berkata, Aku melihat Anas di pintu pertama pada hari Jum'at dan dia berhadapan dengan mimbar." Ini adalah ringkasan dari kitab *Ghayah Al Maqshud* dan *Al Mathalib Ar-Rafi'ah. Wallahu a'lam.*

١٠٨٥- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ مُحَمَّدٍ -يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاق، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ قَالَ: لَمْ يَكُنْ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ مُؤَذِّنٌ وَاحِدٌ: بِلاَلٌ. ثُمَّ ذَكَرَ مَعْنَاهُ.

1085. Hannad bin As-Sari menceritakan kepada kami, Abdah menceritakan kepada kami, dari Muhammad –yakni Ibnu Ishaq–, dari Az-Zuhri, dari As-Sa`ib yang berkata, "Rasulullah SAW tidak punya muadzdzin lain selain Bilal." Lalu dia menyebutkan yang sama maknanya.[211]

**Penjelasan Hadits:**

إِلاَّ مُؤَذِّنٌ وَاحِدٌ (kecuali satu muadzdzin). Sudah dikenal bahwa Nabi SAW memiliki beberapa muadzdzin antara lain, Bilal, Ibnu Ummi Maktum, Sa'd Al Qarzh dan Abu Mahdzurah. Maksud hadits

[211] Lihat hadits sebelum dan sesudahnya.

ini adalah muadzdzin pada hari Jum'at dan di masjid Madinah saja. Tidak ada informasi bahwa Ibnu Ummi Maktum juga adzan pada hari Jum'at. Informasi valid hanya menyatakan bahwa yang pernah adzan di hari Jum'at adalah Bilal. Sedangkan Abu Mahdzurah ditugaskan untuk adzan di Makkah, dan Sa'd di masjid Quba`.

ثُمَّ ذَكَرَ (kemudian dia menyebutkan) yaitu Muhammad bin Ishaq.

مَعْنَاهُ (maknanya) artinya makna hadits Yunus.

Ibnu Majah meriwayatkan versi lengkapnya dari jalur Muhammad bin Ishaq dengan lafaz: "Rasulullah SAW tidak memiliki muadzdzin kecuali satu orang. Jika beliau keluar maka diapun mengumandangkan adzan, dan jika beliau turun maka diapun qamat – dalam riwayat Ad-Daraquthni: dan Umar juga melakukan hal itu- sampai ketika masa Utsman dan orang-orang bertambah banyak dia menambahkan adzan ketiga di sebuah bangunan pasar yang biasa disebut Az-Zaura`."

١٠٨٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ ابْنَ أُخْتِ نَمِرٍ أَخْبَرَهُ قَالَ: وَلَمْ يَكُنْ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ مُؤَذِّنٍ وَاحِدٍ. وَسَاقَ هٰذَا الْحَدِيثَ وَلَيْسَ بِتَمَامِهِ.

1086. Muhammad bin Yahya bin Faris menceritakan kepada kami, Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'd menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, dari Shalih, dari Ibnu Syihab, bahwa As-Sa`ib bin Yazid bin Saudari Namir mengabarkan kepadanya, dia berkata, "Rasulullah SAW hanya memiliki satu orang muadzdzin." Lalu dia menyebutkan hadits ini tapi tidak seluruhnya.[212]

---

[212] Hadits ini *shahih*. HR. Al Bukhari (912), An-Nasa`i (1393).

**Penjelasan Hadits**

سَاقَ (Dia menyebutkan) maksudnya Shalih, si perawi dari Ibnu Syihab. هٰذَا الْحَدِيث (Hadits ini) sama dengan hadits Yunus. وَلَيْسَ بِتَمَامِهِ (tapi tidak seluruhnya), artinya hadits yang disebutkan oleh Shalih tidak selengkap hadits Yunus yang juga meriwayatkan dari Az-Zuhri. Ahmad meriwayatkan dari jalur Ya'qub bin Ibrahim, dari ayahnya, dari Ibnu Ishaq yang lebih lengkap daripada hadits Shalih dan sudah disebutkan sebelum ini. Ahmad juga mengeluarkan, Yahya bin Adam menceritakan kepada kami, Ibnu Idris dan Abu Syihab menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Ishaq, dari Az-Zuhri, dari As-Sa`ib bin Yazid bin saudari Namir yang berkata, Rasulullah SAW hanya memiliki satu orang muadzdzin yang mengumandangkan adzan ketika beliau sudah duduk di atas mimbar, dan mengumandangkan qamat ketika beliau sudah turun. Hal yang sama dilakukan oleh Abu Bakr dan Umar.

### Bab 224: Imam Berbicara kepada Seseorang ketika Sedang Khutbah [Mim : 220 – Ta`: 226]

١٠٨٧- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ كَعْبٍ الْأَنْطَاكِيُّ، حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَمَّا اسْتَوَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ: اجْلِسُوا! فَسَمِعَ ذٰلِكَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَجَلَسَ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ. فَرَآهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: تَعَالَ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ!.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هٰذَا يُعْرَفُ مُرْسَلًا، إِنَّمَا رَوَاهُ النَّاسُ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَمَخْلَدٌ هُوَ شَيْخٌ.

1087. Ya'qub bin Ka'ab Al Anthaqi menceritakan kepada kami, Makhlad bin Yazid menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, dari Atha`, dari Jabir yang berkata, "Tatkala Rasulullah SAW duduk tegak pada hari Jum'at beliau berkata, "Duduklah!" Itu didengar oleh Ibnu Mas'ud dan dia duduk di depan pintu. Rasulullah SAW melihatnya dan berkata, "*Wahai Ibnu Mas'ud, kemarilah*!"[213]

Abu Daud berkata, "Ini dikenal sebagai hadits *mursal*, orang-orang meriwayatkannya dari Atha` dari Nabi SAW, dan Makhlad ada seorang syaikh."

**Penjelasan Hadits:**

لَمَّا اسْتَوَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (Ketika beliau duduk), maksudnya duduk di atas mimbar.

قَالَ: اجْلِسُوا!! (beliau bersabda, "Duduklah kalian!"). Ath-Thibu menjelaskan, "Ini mengandung dalil bolehnya berbicara di atas mimbar." Selesai.

Menurut Hanafiyah perkataan seorang khathib ketika khutbah dimakruhkan bila bukan bermaksud memerintahkan kebaikan.

فَسَمِعَ ذَلِكَ ابْنُ مَسْعُودٍ (itu didengar oleh Ibnu Mas'ud). Maksudnya, perintah untuk duduk itu didengar oleh Ibnu Mas'ud.

فَجَلَسَ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ (lalu dia duduk di depan pintu masjid), karena dia ingin segera melakukan perintah tersebut.

فَقَالَ: تَعَالَ (Beliau bersabda, "Kemarilah!"), maksudnya beranjak dari barisan sandal menuju tempat orang-orang bershaf dan masuklah ke dalam masjid.

---

[213] Pada sanadnya ada tadlis Ibnu Juraij, sementara Makhlad bin Yazid dinilai lemah. Hadits ini dinilai cacat (mursal) oleh Abu Daud.

Ar-Raghib berkata, "Asal dari kata ini adalah memanggil orang untuk naik ke sebuah tempat yang agak tinggi, kemudian dipakai untuk panggilan ke tempat apa saja. Kata تَعَلَّى artinya pergi menanjak. Dikatakan, "*'allaituhu fata'alla*" (aku mendorongnya naik, sehingga dia terangkat).

إِنَّمَا رَوَاهُ النَّاسُ (Orang-orang hanya meriwayatkannya), hadits yang *mursal* ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan mengatakan, Hafsh menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Atha`, dia berkata, "Nabi SAW pernah berkhutbah....." Al Hadits.

وَمَخْلَدٌ هُوَ شَيْخٌ (Makhlad adalah seorang syaikh), artinya haditsnya boleh ditulis, tapi masih perlu diteliti lebih lanjut. Demikian disebutkan oleh Ibnu Shalah.

Al Mundziri berkata, "Makhlad di sini adalah Makhlad bin Yazid Al Jazari yang meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Juraij, dari Atha` bin Abu Rabah, dari Jabir secara *marfu'*. Al Bukhari dan Muslim menjadikan Makhlad sebagai hujjah dalam kedua kitab *shahih* mereka. Ahmad berkomentar tentangnya, 'Dia itu pernah salah'."

## Bab 225: Duduk Jika sudah Naik ke Mimbar [Mim: 22` - Ta`: 227]

١٠٨٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِي ابْنَ عَطَاءٍ، عَنْ الْعُمَرِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ، كَانَ يَجْلِسُ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ حَتَّى يَفْرَغَ - أُرَاهُ قَالَ: "الْمُؤَذِّنُ" - ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ ثُمَّ يَجْلِسُ فَلاَ يَتَكَلَّمُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ.

1088. Muhammad bin Sulaiman Al Anbari menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab –yakni Ibnu Atha`– menceritakan kepada kami, dari Al 'Umari, dari Nafi', dari Ibnu Umar yang berkata, "Nabi SAW melaksanakan dua khutbah dan beliau duduk di atas mimbar jika sudah selesai –aku merasa dia mengatakan, 'muadzdzin selesai'– kemudian beliau berdiri untuk berkhutbah. Kemudian beliau duduk dan tidak bicara, lalu berdiri dan berkhutbah lagi."[214]

**Penjelasan Hadits:**

يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ (melaksanakan dua khutbah), yaitu pada hari Jum'at, ini adalah penjelasan global, rinciannya adalah, "beliau duduk", ini adalah kalimat pembuka. Kata beliau duduk inilah yang menjadi topik pembahasan. Duduk di antara dua khutbah adalah sunnah dan inilah yang menjadi pendapat mayoritas ulama, dan berbeda dengan pendapat Abu Hanifah. Demikian dituturkan oleh Ibnu Baththal dan diikuti oleh Ibnu At-Tin, keduanya berkata, "Dia (Abu Hanifah) menyalahi hadits ini." Selesai.

إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ (ketika beliau naik ke mimbar). Para ulama berkata, Disunnahkan khutbah di atas mimbar. Sebagian mereka mengecualikan bila khutbah dilakukan di Makkah, karena berkhutbah di atas mimbarnya adalah bid'ah. Sunnahnya adalah berkhutbah di pintu Ka'bah sebagaimana yang dilakukan Nabi SAW ketika menaklukkan kota Makkah, dan itu juga diikuti oleh para khulafa` Ar Rasyidin. Yang pertama kali khutbah di atas mimbar di Makkah adalah Mu'awiyah RA.

Akan tetapi perbuatan Mu'awiyah ini dibiarkan oleh para ulama salaf ketika itu dan ini menunjukkan mereka membolehkan hal tersebut, mengingat banyak hal baru yang dilakukan Mu'awiyah tapi mereka menentangnya. Demikian disebutkan dalam *Al Mirqah.*

---

[214] Hadits ini *shahih.* HR. Al Bukhari (920) dan Muslim (pembahasan tentang Jum'at/33), keduanya dari jalur Nafi' dari Ibnu Umar.

حَتَّى يَفْرَغَ - أُرَاهُ قَالَ: الْمُؤَذِّنُ (sampai dia selesai – aku rasa: muadzdzin). Artinya, perawi dari Ibnu Umar mengatakan, "Aku mengira bahwa yang selesai itu adalah muadzdzin", demikian yang dikatakan oleh sebagaian fukaha`. Sementara itu Ath-Thibi berkata, "Artinya, si perawi mengira bahwa Ibnu Umar ketika tidak menyebutkan siapa yang selesai itu maka dia adalah muadzdzin. Sehingga artinya, lamanya Rasulullah SAW duduk di atas mimbar tergantung seberapa lama muadzdzin menyelesaikan adzannya."

ثُمَّ يَجْلِسُ (kemudian beliau duduk), dengan duduk yang tidak lama.

فَلاَ يَتَكَلَّمُ (dan beliau tidak berbicara), pada saat duduk tersebut. Artinya beliau diam dan tidak berdzikir, atau berdoa atau membaca dengan pelan sekalipun. Tapi yang lebih baik adalah membaca (Al Qur`an) sebagaimana riwayat Ibnu Hibban, "Rasulullah SAW membaca kitab Allah saat beliau duduk (sebelum khutbah)." Yang lebih baik lagi adalah membaca surah Al Ikhlash. Demikian disebutkan dalam *Syarh Ath-Thibi*.

Al Mundziri berkata, "Dalam sanadnya ada Al Umari yaitu Abdullah bin Umar bin Hafsh bin 'Ashim bin Umar bin Al Khaththab, dan dia ini dipermasalahkan (kredibilitasnya)."

## Bab 226: Khutbah dengan Berdiri [Mim: 220, 221 – Ta`: 228]

١٠٨٩- حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا، ثُمَّ يَجْلِسُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ قَائِمًا. فَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ كَانَ

يَخْطُبُ جَالِسًا فَقَدْ كَذَبَ. فَقَالَ: فَقَدْ وَاللهِ صَلَّيْتُ مَعَهُ أَكْثَرَ مِنَ الْفَيْ صَلَاةٍ.

1089. An-Nufaili, Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami, Zuhair menceritakan kepada kami, dari Simak, dari Jabir bin Samurah, bahwa Rasulullah SAW berkhutbah dengan berdiri, kemudian duduk, lalu berdiri lagi untuk berkhutbah. Barangsiapa mengatakan kepadamu bahwa beliau khutbah sambil duduk maka dia telah berbohong."

Dia berkata lagi, "Demi Allah, Aku pernah shalat bersama beliau lebih dari seribu kali shalat."[215]

**Penjelasan Hadits:**

كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا (beliau berkhutbah sambil berdiri). Di sini terdapat dalil bahwa khutbah sambil berdiri itulah yang disyariatkan. Ibnu Al Mundzir berkata, "Itulah yang diamalkan oleh para ulama di kota-kota."

Tapi ada perbedaan pendapat apakah dia wajib atau tidak. Mayoritas ulama mengatakannya wajib, tapi ada nukilan dari Abu Hanifah yang mengatakan itu tidak wajib, sebagaimana yang dituturkan oleh Asy-Syaukani.

Ibnu Abi Syaibah mengeluarkan hadits dari Thawus yang berkata, "Abu Bakar dan Umar tak pernah duduk ketika khutbah, yang pertama kali duduk di atas mimbar adalah Mu'awiyah ketika dia sudah gemuk dan banyak lemak di perutnya."

Asy-Syafi'i berkata, "Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, Shalih *maula* si kembar (*tau`amah*) menceritakan kepadaku, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar,

---

[215] Hadits ini *shahih*. HR. Muslim (pembahasan tentang Jum'at/35) dan An-Nasa`i (1582).

bahwa mereka semua berkhutbah pada hari Jum'at dengan berdiri di kedua khutbah mereka. Dan mereka memisahkan antara kedua khutbah itu dengan duduk. Sampai datanglah Mu'awiyah yang khutbah dengan duduk pada khutbah pertamanya dan berdiri ketika khutbah kedua."

Menurut saya, sesuatu yang biasa dilakukan tidaklah menunjukkan bahwa itulah yang wajib.

أَكْثَرَ مِنْ أَلْفَيْ صَلَاةٍ (lebih dari seribu shalat). Ats-Tsauri berkata, "Maksudnya shalat lima waktu, bukan shalat Jum'at." Selesai.

Harus dipahami seperti ini, karena jumlah shalat Jum'at yang dilakukan Rasulullah SAW sejak awal pelaksanaannya sampai beliau meninggal tak sampai sejumlah itu, bahkan tak sampai setengahnya. Dalam *Fath Al Wadud* disebutkan, "Secara tekstual yang dimaksud di sini adalah shalat Jum'at, tapi jumlah demikian mustahil kecuali bila yang dia maksud adalah saking banyaknya jumlah yang diikuti atau dalam bentuk mengungkapkan keluarbiasaan. Tapi bila dipahami maksudnya adalah shalat secara umum, maka lebih mudah mengkompromikannya." Selesai.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dan An-Nasa`i."

١٠٩٠- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ — الْمَعْنَى- عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، حَدَّثَنَا سِمَاكٌ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كَانَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْبَتَانِ كَانَ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيُذَكِّرُ النَّاسَ.

1090. Ibrahim bin Musa dan Utsman bin Abu Syaibah (secara makna) menceritakan kepada kami, dari Abu Al Ahwash, Simak menceritakan kepada kami, dari Jabir bin Samurah yang berkata,

"Rasulullah SAW melakukan dua kali khutbah dan beliau duduk antara kedua khutbah. (Dalam Khutbah itu) beliau membaca Al Qur`an, dan mengingatkan manusia."[216]

**Penjelasan Hadits:**

خُطْبَتَانِ كَانَ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا (Dua khutbah yang beliau duduk di antara keduanya). An-Nawawi berkata, "Di dalamnya terdapat dalil yang mendukung pendapat madzhab Asy-Syafi'i dan mayoritas ulama, dimana mereka mengatakan bahwa Shalat Jum'at itu tidak sah tanpa dua khutbah."

Al Qadhi berkata, "Kebanyakan fukaha berpendapat bahwa dua khutbah itu menjadi syarat sah shalat Jum'at." Dari Al Hasan Al Bashri dan ahlu zhahir, serta satu versi riwayat dari Ibnu Al Majisyun dari Malik bahwa shalat Jum'at tetap sah meski tanpa khutbah. Ibnu Abdil Barr menyatakan adanya ijma' para ulama bahwa khutbah itu harus dilakukan dengan berdiri bagi yang mampu. Sedangkan Abu Hanifah mengatakan, sah-sah saja khutbah dengan duduk, dan berdiri itu bukanlah kewajiban. Sedangkan Malik mengatakan itu wajib, dan bila tidak dilakukan demikian maka dia telah berdosa meski khutbahnya tetap sah.

Abu Hanifah, Malik dan jumhur mengatakan bahwa duduk antara dua khutbah itu sunnah dan tidak wajib, juga bukan syarat. Sedangkan madzhab Asy-Syafi'i mengatakan bahwa itu wajib dan syarat sahnya khutbah. Ath-Thahawi mengatakan, "Tidak ada yang berpendapat seperti ini selain Asy-Syafi'i."

Dalil Asy-Syafi'i dalam hal ini adalah karena Rasulullah SAW selalu melakukan hal ini, dan beliau juga berpesan, "*Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat.*" Selesai (An-Nawawi).

---

[216] Hadits ini *shahih*. HR. Muslim (pembahasan tentang Jum'at/34).

Ar-Rafi'i berkata, "Nabi SAW senantiasa melakukan duduk antara dua khutbah tersebut."

Ibnu Al Mundzir menganggap sulit mewajibkan duduk antara dua khutbah dan dia berkata, "Bila dalilnya hanya perbuatan Rasulullah SAW, maka menurut Asy-Syafi'i sendiri sekedar perbuatan (tanpa perintah lisan. Penerj) tidaklah mengindikasikan kewajiban. Bila memang perbuatan mengindikasikan kewajiban, maka seharusnya dia juga mewajibkan duduk pertama sebelum khutbah dimulai. Andaipun dikatakan itu wajib, maka tetap tidak menunjukkan bahwa shalat Juma'at menjadi tidak sah karenanya."

يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيُذَكِّرُ النَّاسَ (membaca Al Qur`an dan mengingatkan manusia). Di sini terdapat dalil bagi Asy-Syafi'i bahwa syarat khutbah adalah membaca Al Qur`an dan memberi peringatan atau pelajaran). Asy-Syafi'i berkata, "Kedua khutbah tidak sah kecuali dengan memuji Allah *Ta'ala*, shalawat kepada Rasulullah SAW pada keduanya, memberi pelajaran. Ketiga hal ini wajib ada dalam kedua khutbah. Lalu, wajib pula membaca ayat Al Qur`an pada salah satu dari keduanya berdasarkan pendapat yang paling benar. Selanjutnya, diwajibkan pula mendoakan kaum mukminin dalam khutbah kedua menurut pendapat yang paling benar."

Malik dan Abu Hanifah dan jumhur mengatakan, "Khutbah itu sudah dianggap sah dengan melaksanakan substansi minimal dari yang dinamakan khutbah itu sendiri."

Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Malik –dalam satu riwayat darinya– mengatakan, "Cukup dengan bertahmid, bertahlil dan bertasbih." Tapi ini adalah pendapat yang lemah, karena bila hanya itu tidak dinamakan khutbah, juga tidak mencapai tujuan utama dari khutbah itu sendiri. Selain itu, juga bertentangan dengan sunnah Nabi SAW. Demikian diungkapkan oleh An-Nawawi.

Menurut saya, kalimat "mengajar manusia" mengandung dalil yang jelas bahwa khutbah itu harus berisi pelajaran dan peringatan

kepada manusia. Nabi SAW sendiri mengajar para sahabat beliau tentang pokok-pokok ajaran islam dalam khutbah Jum'at. Beliau langsung mengingatkan bila memang harus mengeluarkan perintah atau larangan terhadap sesuatu yang terjadi saat beliau khutbah, misalnya beliau memerintahkan orang yang baru masuk untuk shalat dua raka'at, dan beliau melarang melangkahi pundak-pundak orang dan langsung menyuruhnya untuk duduk. Beliau juga pernah memanggil seseorang ketika beliau sedang khutbah, dengan mengatakan, "Marilah ke sini wahai Fulan!". Beliau memerintahkan sesuatu sesuai dengan apa yang terjadi pada saat beliau khutbah. Makanya, seorang khathib harus membaca Al Qur`an dan memberi pelajaran berdasarkan ayat-ayatnya. Juga menyuruh yang ma'ruf dan melarang yang mungkar. Ditambah keharusan menjelaskan hukum-hukum yang perlu diketahui oleh orang banyak.

Apabila para pendengar adalah orang-orang 'ajam (non arab) maka dia harus menerangkan dengan bahasa mereka. Hadits Jabir adalah dalil yang paling jelas menunjukkan hal ini.

Allah *Ta'ala* berfirman, "*Kami tidak mengutus seorang rasul melainkan dengan lisan kaumnya agar dia bisa menerangkan kepada mereka.*" (Qs. Ibraahiim [14]: 4)

Dalam *Jami' Al Bayan* disebutkan, "Artinya, dia harus menerangkan apa yang diperintahkan kepada mereka, sehingga mereka bisa memahaminya dengan mudah. Rasulullah SAW sendiri diutus kepada kaum yang berkulit merah sampai ke yang berkulit hitam dengan dalil yang jelas. Akan tetapi yang lebih utama adalah berkhutbah dengan bahasa setempat agar mereka bisa memahami lalu menceritakannya kepada yang lain dan menerjemahkannya." Selesai.

Bila Anda berkata, bila dibolehkan berkhutbah dengan bahasa non arab, maka tentu boleh pula membaca Al Fatihah dan bacaan shalat dengan bahasa non arab. Saya jawab, Sama sekali tidak! Itu sama sekali tidak boleh dilakukan dalam shalat. Meng-qiyas-kannya

dengan khutbah adalah qiyas *ma'al fariq* (menganalogikan sesuatu yang tidak memiliki kesamaan). Sebab, khutbah tidak memiliki lafazh-lafazh khusus atau dzikir-dzikir tertentu, melainkan hanyalah peringatan dan pelajaran. Sedangkan shalat bukanlah peringatan atau pemberian pelajaran, melainkah sebagai dzikir. Antara dzikir dan tadzkir (memberi peringatan) ada perbedaan yang mencolok.

Dalam shalat makmum dan imam serta yang shalat sendirian wajib membaca Al Qur`an berdasarkan firman Allah, "Maka bacalah apa yang mudah dari Al Qur`an." kata "bacalah" menunjukkan kewajiban dan seseorang tidak dikatakan membaca Al Qur`an bila tidak berdasarkan susunan bahasa arab sebagaimana Al Qur`an itu diturunkan dan sampai kepada kita dengan jalan mutawatir. Orang yang membaca terjemahan Al Qur`an di dalam shalat maka dia tidak dikatakan telah membaca Al Qur`an, malah bertentangan dengan perintah yang seharusnya. Jadi, tidak boleh membaca terjemahan Al Qur`an dalam shalat, hal itu justru dilarang.

Adapun khutbah, dia merupakan peringatan, sehingga si khathib harus menerangkan makna AL Qur`an yang dibacanya kepada para pendengar. Kalau tidak demikian, maka tujuan dari khutbah ini tidak akan tercapai. Demikian yang dikatakan oleh guru kami Al 'Allamah Nadzir Husain Al Muhaddits Ad-Dahlawi. Demikian ringkasan dari *Ghayah Al Maqshud.*

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim, An-Nasa`i dan Ibnu Majah."

١٠٩١- حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ قَائِمًا، ثُمَّ يَقْعُدُ قَعْدَةً لاَ يَتَكَلَّمُ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ.

1091. Abu Kamil menceritakan kepada kami, Abu Awanah menceritakan kepada kami, dari Simak bin Harb, dari Jabir bin Samurah, dia berkata, "Aku melihat Nabi SAW berkhutbah dalam posisi berdiri, kemudian beliau duduk dan tidak bicara." Selanjutnya dia menyebutkan kalimat yang sama dengan hadits di atas.[217]

## Bab 227: Seseorang Berkhutbah (Berpegangan) pada Busur [Mim: 223 – Ta`: 229]

١٠٩٢- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا شِهَابُ بْنُ خِرَاشٍ، حَدَّثَنِي شُعَيْبُ بْنُ زُرَيْقٍ الطَّائِفِيُّ قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى رَجُلٍ لَهُ صُحْبَةٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لَهُ الْحَكَمُ بْنُ حَزْنٍ الْكُلَفِيُّ، فَأَنْشَأَ يُحَدِّثُنَا قَالَ: وَفَدْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَابِعَ سَبْعَةٍ أَوْ تَاسِعَ تِسْعَةٍ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ زُرْنَاكَ فَادْعُ اللهَ لَنَا بِخَيْرٍ. فَأَمَرَ بِنَا أَوْ أَمَرَ لَنَا بِشَيْءٍ مِنَ التَّمْرِ وَالشَّأْنُ إِذْ ذَاكَ دُونٌ. فَأَقَمْنَا بِهَا أَيَّامًا شَهِدْنَا فِيهَا الْجُمُعَةَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى عَصًا أَوْ قَوْسٍ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ كَلِمَاتٍ خَفِيفَاتٍ طَيِّبَاتٍ مُبَارَكَاتٍ ثُمَّ قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّكُمْ لَنْ تُطِيقُوا -أَوْ لَنْ تَفْعَلُوا- كُلَّ مَا أُمِرْتُمْ بِهِ، وَلَكِنْ سَدِّدُوا وَأَبْشِرُوا.

قَالَ أَبُو عَلِيٍّ سَمِعْتُ أَبَا دَاوُدَ قَالَ: ثَبَّتَنِي فِي شَيْءٍ مِنْهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَقَدْ كَانَ انْقَطَعَ مِنَ الْقِرْطَاسِ.

---

[217] Hadits ini *shahih*. HR. An-Nasa`i (1582), lihat pula hadits sebelumnya.

1092. Sa'id bin Manshur menceritakan kepada kami, Syihab bin Khirasy menceritakan kepada kami, Syu'aib bin Ruzaiq Ath-Tha`ifi menceritakan kepadaku, dia berkata, "Aku duduk menghadap salah seorang laki-laki yang pernah menjadi sahabat Rasulullah SAW, dia dipanggil Al Hakam bin Hazn Al Kulafi. Dia menceritakan kepada kami, 'Aku diutus menghadap Rasulullah SAW sebagai salah satu dari tujuh (atau sembilan) orang yang diutus kepada beliau. Kami berkata, 'Wahai Rasulullah, kami mengunjungi Anda, maka mintalah kepada Allah agar kami mendapat kebaikan. Beliau lalu memerintahkan agar kami dihidangkan kurma, padahal waktu itu cukup sulit. Kami menginap di sana beberapa hari dan kami sempat menghadiri shalat Jum'at bersama Rasulullah SAW. Beliau berdiri bersandar pada sebuah tongkat atau busur. Beliau mengucap *hamdalah* dan memuji Allah dengan kata-kata yang ringan tapi baik dan mengandung berkah. Kemudian beliau bersabda, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian tidak akan sanggup –atau: tidak akan melakukan– semua yang aku perintahkan, tapi berkata benarlah dan bergembiralah."

Abu Ali berkata, Aku mendengar Abu Daud berkata, "Sebagian sahabat kami memantapkan aku dalam hal ini, karena telah ada beberapa kertas yang terpotong."[218]

**Penjelasan Hadits:**

زُرَيْق (Ruzaiq) dengan mendahulukan yang tidak bertitik (*ra`*) daripada yang bertitik (zay).

الْكُلَفِيّ (Al Kulafi), dengan mendhammahkan *kaf* dan memfathahkan lam. Dia tidak memiliki riwayat lain selain ini, sebagaimana dikatakan oleh As-Suyuthi.

وَالشَّأْنُ إِذْ ذَاكَ دُوْنٌ (dan kondisi waktu itu cukup lemah). Maksudnya, keadaan waktu itu lemah.

[218] Dalam sanadnya ada Syihab bin Khirasy, dari Syu'aib bin Ruzaiq, keduanya jujur tapi suka salah (dalam hafalan).

Hadits ini menunjukkan disyariatkannya berpegangan pada pedang, atau tongkat atau busur ketika sedang berkhutbah. Konon, hikmah dari itu adalah supaya tidak melakukan gerakan yang tidak berguna. Di sini juga disebutkan disyariatkannya khutbah dengan *hamdalah* dan pelajaran. Jumhur berpendapat bahwa *hamdalah* ini wajib dalam khutbah, sama halnya dengan shalawat kepada Nabi SAW.

Al Mundziri berkata, "Dalam sanadnya ada Syihab bin Khirasy Abu Ash-Shalt Al Hausyi. Ibnu Al Mubarak mengatakan dia itu *tsiqqah*. Al Imam Ahmad dan Abu Hatim mengatakan "*laa ba`sa bih*" (dia tidak mengapa). Yahya bin Ma'in mengatakan "*laisa bihii ba`s*" (tak ada masalah pada dirinya). Ibnu Hibban mengatakan, "Dia adalah orang yang shalih, tapi dia sering kali melakukan kesalahan, sehingga tidak bisa dipakai (sebagai hujjah) kecuali sekedar untuk i'tibar (hal-hal yang berbau pelajaran tapi tidak mengandung penetapan hukum. Penerj).

قَالَ أَبُو عَلِيٍّ (Abu Ali berkata), dia adalah Muhammad Al-Lu`lu`i, salah satu murid Abu Daud. Abu Daud di sini adalah penulis sunan ini.

قَالَ (Dia berkata), yaitu Abu Daud. ثَبَّتَنِي (memantapkan aku), artinya mengingatkan aku ketika aku ragu atau hilang hafalanku dari ini.

مِنَ الْقِرْطَاسِ (dari kertas) maksudnya, kertas atau lembaran kitabku. Ketika sebagian sahabatku mengingatkan aku bahwa ada kertas yang terpotong. *Wallahu a'lam.*

١٠٩٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا عِمْرَانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ رَبِّه، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُود: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا تَشَهَّدَ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّـٰهِ،

نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ. مَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَإِنَّهُ لاَ يَضُرُّ إِلاَّ نَفْسَهُ، وَلاَ يَضُرُّ اللهَ شَيْئًا.

1093. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, Abu 'Ashim menceritakan kepada kami, Imran menceritakan kepada kami, dari Qatadah, dari Abdu Rabbih, dari Abu Iyadh, dari Ibnu Mas'ud, bahwa Rasulullah SAW bila bertasyahhud maka beliau mengucapkan, "Segala puji bagi Allah, kami memohon hanya kepada-Nya dan minta ampun hanya kepada-Nya. Kami berlindung kepada Allah dari segala keburukan diri kami. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tak ada yang bisa menyesatkannya, dan siapa yang disesatkan oleh-Nya, niscaya tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Aku bersaksi tiada ilah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya. Dia telah mengutusnya (Muhammad) dengan kebenaran sebagai pemberi kabar gembira dan penyampai peringatan menjelang hari kiamat. Barangsiapa menaati Allah dan rasul-Nya berarti dia mendapat petunjuk, dan siapa yang mendurhakai keduanya berarti tak ada yang dia rugikan selain dirinya sendiri, dan Allah tidak bisa dirugikan oleh apapun."[219]

**Penjelasan Hadits:**

رَشَدَ (mendapat petunjuk) dengan memfathahkan huruf syin.

وَمَنْ يَعْصِهِمَا (barangsiapa mendurhakai keduanya). Dalam kalimat ini terdapat kebolehan mengucapkan kata ganti dari Allah

---

[219] Sanadnya *dha'if* lantaran Abu Iyadh itu *majhul*.

bersandingan dengan rasul-Nya. Ini diperkuat oleh riwayat dalam kedua kitab Shahih (Al Bukhari dan Muslim) dimana Rasulullah SAW bersabda, "Hendaknya Allah dan rasul-Nya lebih dia cintai daripada selain keduanya."

Juga ada riwayat tsabit bahwa Rasulullah SAW memerintahkan seseorang mengumumkan bahwa Allah dan rasulnya (keduanya) melarang (makan) daging keledai kampung."

Adapun mengenai riwayat yang terdapat dalam Shahih Muslim, Sunan Abi Daud, dan An-Nasa`i dari hadits Adi bin Hatim, bahwa ada seorang khathib yang berkhutbah di hadapan Nabi SAW, dia berkata, "Barangsiapa menaati Allah dan Rasul-Nya maka dia telah mendapat petunjuk, dan siapa yang mendurhakai keduanya berarti dia telah tersesat." Nabi SAW lalu berkata padanya, "Seburuk-buruk khathib adalah kamu ini. Katakanlah, 'Siapa yang mendurhakai Allah dan rasul-Nya berarti dia telah tersesat'." Ini harus dipahami sebagaimana yang dijelaskan oleh An-Nawawi bahwa sebab pengingkaran Nabi SAW terhadap kalimat itu dalam khutbah sang khathib ini adalah, karena khutbah itu seharusnya jelas dan menerangkan dengan kata-kata yang tegas, menghindari isyarat dan simbol-simbol. Maka dari itu, telah valid informasi bahwa Rasulullah SAW apabila mengucapkan suatu kata, sering kali beliau mengulangnya sampai tiga kali agar bisa dipahami. Selanjutnya dia (An-Nawawi) berkata, "Kebolehan menyanding Allah dan rasul-Nya dalam satu kata ganti (mereka, atau keduanya. Penerj) adalah dalam khutbah yang tidak bersifat pengajaran, melainkah pengumuman akan adanya satu hukum. Setiap yang sedikit kata-katanya akan lebih mudah dihafal, berbeda dengan khutbah atau siraman rohani, yang diperlukan dari itu bukanlah menghafalnya melainkan memahami isinya."

Akan tetapi ini bisa dibantah bahwa penyebutan kata ganti Allah dan rasul-Nya disebutkan dalam satu kata dalam hadits ini dan itu terjadi pada khutbah beliau, bukan ketika memberitahu adanya satu hukum.

Al Qadhi Iyadh dan sekelompok ulama mengatakan, bahwa Nabi SAW mengingkari perkataan khathib di atas karena seakan menyamakan beliau dengan Allah. Lalu beliau menyuruhnya memisahkan nama beliau dengan Allah, guna memberikan kesan keagungan kepada Allah *Ta'ala* dengan menyebut nama-Nya terlebih dahulu. Ini sama dengan sabda Rasulullah SAW dalam hadits lain, "Janganlah salah seorang dari kalian mengatakan, 'sesuai kehendak Allah dan kehendak si Fulan' melainkan katakanlah, 'sesuai kehendak Allah, kemudian kehendak si Fulan'." Tapi komentar ini juga bisa dibantah oleh apa yang telah kami sebutkan dimana Rasulullah SAW menyandingkan kata ganti namanya dengan kata ganti Allah.

Mungkin bisa dikatakan begini, bahwa Nabi SAW mengingkari perkataan khathib tadi karena dia meyakini adanya kesamaan antara Allah dan rasul-Nya. Itulah yang membuat beliau mengingatkan bahwa yang benar berbeda dengan apa yang dia yakini, lalu beliau menyuruhnya mendahulukan penyebutan nama Allah *Ta'ala* daripada nama beliau agar diketahui salahnya keyakinannya.

Al Mundziri berkata, "Dalam sanadnya ada Imran bin Dawar Abu Al Awwam Al Qaththan Al Bashri, 'Affan berkata tentangnya, "*Dha'iful hadits* (haditsnya lemah)." Yahya bin Murrah berkata, "Dia bukanlah apa-apa." Yazid bin Zurai' berkata, "Imran ini berakidah Haruriyah (salah satu sekte khawarij), dia berpendapat bolehnya menggunakan pedang kepada sesama ahli kiblat (sesama muslim)." Demikian akhir perkataannya (Al Mundziri). Dawar huruf akhirnya adalah *ra`* muhmalah (tanpa titik).

١٠٩٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ تَشَهُّدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَذَكَرَ نَحْوَهُ. قَالَ: وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَدْ غَوَى، وَنَسْأَلُ اللهَ رَبَّنَا

أَنْ يَجْعَلَنَا مِمَّنْ يُطِيعُهُ وَيُطِيعُ رَسُولَهُ وَيَتَّبِعُ رِضْوَانَهُ وَيَجْتَنِبُ سَخَطَهُ فَإِنَّمَا نَحْنُ بِهِ وَلَهُ.

1094. Muhammad bin Salamah Al Muradi menceritakan kepada kami, Ibnu Wahab mengabarkan kepada kami, dari Yunus, bahwa dia bertanya kepada Ibnu Syihab tentang tasyahhud Nabi SAW pada hari Jum'at. Dia lalu menyebutkan sama dengan hadits di atas. Di sana dikatakan, "Dan barangsiapa durhaka pada keduanya maka dia telah tersesat. Kami memohon kepada Allah agar menjadikan kita termasuk orang-orang yang taat kepada-Nya dan taat kepada rasul-Nya, mengikuti apa yang Dia ridhai dan menjauhi apa yang Dia murkai, sesungguhnya kita ini hanya dengan-Nya dan untuk-Nya."[220]

**Penjelasan Hadits:**

فَقَدْ غَوَى (telah tersesat). Kata غَوَى dengan memfathahkan *wau* atau bisa pula mengkasrahkannya, yang benar adalah fathah sebagaimana dalam *Syarh Shahih Muslim*. Berasal dari kata الْغَيُّ yang berarti tenggelam dalam kejahatan."

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum khutbah Jum'at ini. Asy-Syafi'i, Abu Hanifah dan Malik berpendapat bahwa itu adalah wajib. Al Qadhi Iyadh mengatakan itu adalah pendapat mayoritas ulama. Dalil mereka yang mewajibkan adalah hadits-hadits *shahih* dari Rasulullah SAW yang senantiasa melakukannya, dimana beliau selalu khutbah Jum'at dan tak pernah meninggalkannya, dan beliau juga bersabda, "*Shalatlah sebagaimana kamu melihat aku shalat.*"

Sementara itu, Al Hasan Al Bashri, Daud Azh Zhahiri dan Al Juwaini berpendapat bahwa khutbah itu hanya sunnah. Asy-Syaukani berkata, Adapun dalil yang dipakai untuk mewajibkan khutbah Jum'at

---

[220] Ini adalah khabar *mursal*.

dengan hadits Abu Hurairah yang *marfu'*, "Setiap kalam yang tidak dimulai dengan *hamdalah* maka dia terpotong" (HR. Abu Daud).

Dalam sebuah riwayat redaksinya adalah, "Khutbah yang tidak ada syahadat di dalamnya seperti tangan yang terpotong akibat kusta." (HR. Ahmad).

Juga dengan hadits yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam *Dala`il An-Nubuwwah*, secara *marfu'* dan menceritakan firman Allah, "Dan aku jadikan bagi ummatmu, tidak sah khutbah mereka sampai mereka bersyahadat bahwa kamu adalah hamba dan rasul-Ku." Berdalil dengan ini semua adalah satu kekeliruan, karena maksud dari yang pertama adalah tidak sahnya khutbah tanpa hamdalah, dan yang dimaksud yang kedua adalah tidak sahnya khutbah tanpa syahadat bahwa beliau SAW adalah hamba dan rasul Allah di dalamnya. Sah atau tidaknya sesuatu tidak menunjukkan dia wajib atau tidak, dan tidak ada hubungannya dengan apakah khutbah itu wajib atau tidak." Selesai (Asy-Syaukani).

Menurut saya, kebenaran ada pada pendapat jumhur.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini *mursal*."

١٠٩٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ رُفَيْعٍ، عَنْ تَمِيمٍ الطَّائِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، أَنَّ خَطِيبًا خَطَبَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ، وَمَنْ يَعْصِهِمَا....

فَقَالَ: قُمْ! -أَوْ: اذْهَبْ!- بِئْسَ الْخَطِيبُ أَنْتَ.

1095. Musaddad menceritakan kepada kami, Yahya menceritakan kepada kami, dari Sufyan bin Sa'id, Abdul Aziz bin rufai' menceritakan kepadaku, dari Tamim Ath Tha`iy, dari 'Adi bin

Hatim, bahwa ada seorang khathib berkhutbah di sisi Nabi SAW dan dia berkata, "Barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya maka dia telah mendapat petunjuk, dan barangsiapa yang mendurhakai keduanya maka dia telah tersesat." Rasulullah SAW lalu berkata padanya, "Berdirilah! –atau "Pergilah,– seburuk-buruk khathib adalah kamu."[221]

**Penjelasan Hadits:**

بِئْسَ الْخَطِيبُ أَنْتَ (Seburuk-buruk khathib adalah kamu). Hadits ini sudah dijelaskan tafsirnya di atas tadi. As-Suyuthi membicarakan ini panjang lebar dari kitab *Mirqah Ash-Shu'ud*, dan penjelasannya lebih baik daripada penjelasan An-Nawawi.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dan An-Nasa`iy, redaksinya berbunyi, "Seburuk-buruk khathib adalah kamu." Demikian halnya yang diriwayatkan oleh Abu Daud dalam pembahasan tentang etika."

١٠٩٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خُبَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَعْنٍ، عَنْ بِنْتِ الْحَارِثِ بْنِ النُّعْمَانِ قَالَتْ: مَا حَفِظْتُ قَافْ إِلاَّ مِنْ فِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يَخْطُبُ بِهَا كُلَّ جُمُعَةٍ.

قَالَتْ: وَكَانَ تَنُّورُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَنُّورُنَا وَاحِدًا.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: "بِنْتُ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ"، وَ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: "أُمُّ هِشَامٍ بِنْتُ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ".

---

[221] Hadits ini *shahih*. HR. Muslim (pembahasan tentang Jum'at/48) dan An-Nasa`i (3279).

1096. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Khubaib, dari Abdullah bin Muhammad bin Ma'n, dari putri Al Harits bin An-Nu'man, dia berkata, "Aku tidak mengenal surah Qaaf kecuali dari mulut Rasulullah SAW yang beliau sampaikan setiap kali khutbah Jum'at."

Dia berkata lagi, "Tungku Rasulullah SAW dan tungku kami adalah satu."[222]

Abu Daud berkata, "Rauh bin 'Ubadah berkata, dari Syu'bah dan dalam riwayatnya disebutkan, Bintu Haritsah bin An-Nu'man, sedangkan Ibnu Ishaq mengatakan, Ummu Hisyam binti Haritsah bin An-Nu'man."

**Penjelasan Hadits:**

كَانَ يَخْطُبُ بِهَا كُلَّ جُمُعَةٍ (berkhutbah dengannya setiap hari Jum'at). Ath-Thibi berkata, "Maksudnya adalah awal surah, bukan semuanya, karena Nabi SAW tidak membaca semuanya ketika berkhutbah." Selesai.

Al Qari menerangkan, "Di dalamnya, belum ada keterangan yang dihafal bahwa Rasulullah SAW membaca awalnya pada setiap kali khutbah Jum'at. Kalau ada keterangan demikian maka membacanya menjadi wajib setiap kali khtubah, atau setidaknya sunnah mu`akkadah. Secara lahir beliau membaca sebagian surah tersebut pada setiap khutbah Jum'at sehingga (bintu Al Harits) bisa menghafalnya." Selesai.

Ibnu Hajar Al Makki berkata, "Perkataannya, 'Beliau membacanya' berarti membaca seluruhnya. Memahaminya dengan hanya membaca awal surah saja adalah pembelokan pengertian nash dari makna lahiriahnya." Selesai.

---

[222] Hadits ini *shahih*. HR. Muslim (pembahasan tentang Jum'at/51).

Menurut saya, yang benar adalah apa yang dikatakan oleh Ibnu Hajar Al Makki, dan apa yang dikatakan oleh Ath-Thibi bertentangan dengan makna lahir nash.

وَكَانَ تَنُّورُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَنُّورُنَا وَاحِدًا (tungku Rasulullah SAW dan tungku kami adalah satu). Dalam redaksi riwayat Muslim redaksinya adalah, لَقَدْ كَانَ تَنُّورُنَا وَتَنُّوْرُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدًا سَنَتَيْنِ "Sungguh tungku kami dan tungku Rasulullah SAW itu satu selama dua tahun, atau satu tahun lebih."*

An-Nawawi *–rahimahullah–* menjelaskan, "Di sini ada isyarat betapa dia sangat hafal dan tahu akan keadaan Rasulullah SAW dan rumahnya yang berdekatan dengan rumah beliau."

عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: "بِنْتُ حَارِثَةَ (dari Syu'bah dia berkata, "Bintu Haritsah"). Mu`alif menerangkan bahwa ada perbedaan para perawi yang meriwayatkan dari Syu'bah. Muhammad bin Ja'far meriwayatkannya dengan kalimat, "dari Syu'bah, dari Khubaib, dari Abdullah bin Ma'n, dari bintu Al Harits bin An-Nu'man". Sedangkan Rauh bin Ubadah, dari Syu'bah menyebutkan bintu Haritsah bin An-Nu'man.

و قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ (Ibnu Ishaq mengatakan) dalam riwayatnya.

أُمُّ هِشَامٍ بِنْتُ حَارِثَةَ (Ummu Hisyam binti Haritsah). Hadits Ibnu Ishaq ini diriwayatkan oleh Muslim, Ahmad dan Abu Ya'la. Redaksi riwayat Muslim adalah, Amr An-Naqid menceritakan kepada kami, Ya'qub bin Ibrahim mengabarkan kepada kami, ayahku mengabarkan kepada kami, dari Muhammad bin Ishaq, Abdullah bin Abu Bakr bin Muhammad menceritakan kepadaku, dari Yahya bin Abdullah bin Abdurrahman bin Sa'd bin Zurarah, dari Ummu Hisyam binti Haritsah bin An-Nu'man.....(Al Hadits).

---

* Maksudnya mereka memakai tungku yang sama selama itu. Penerj.

Kesimpulannya, Muhammad bin Ishaq menamakan bintu Al Haritsah itu Ummu Hisyam, sedangkan Syu'bah tidak menyebutkan namanya.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dan An-Nasa`i."

١٠٩٧- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي سِمَاكٌ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كَانَتْ صَلاَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصْدًا وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا يَقْرَأُ آيَاتٍ مِنَ الْقُرْآنِ وَيُذَكِّرُ النَّاسَ.

1097. Musaddad menceritakan kepada kami, Yahya menceritakan kepada kami, dari Sufyan, dia berkata, Simak menceritakan kepadaku, dari Jabir bin Samurah, dia berkata, "Shalat Rasulullah SAW itu (biasanya) ringkas, khutbah beliau juga ringkas, beliau membaca ayat-ayat Al Qur`an dan mengingatkan orang-orang."[223]

**Penjelasan Hadits:**

**قَصْدًا وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا** (Ringkas, dan khutbahnya juga ringkas). Kata **الْقَصْدُ** artinya tidak memanjangkan sesuatu. Beliau melakukan itu dalam khutbah dan shalat supaya orang-orang tidak bosan. Hadits ini mengandung pensyariatan khutbah dengan ringkas dan tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Yang diperselisihkan adalah ukuran minimal dari apa yang disebut khutbah, dan itu dibahas panjang lebar dalam buku-buku fikih. Demikian dikatakan oleh Asy-Syaukani.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim, At-Tirmidzi dan An-Nasa`i."

---

[223] Hadits ini *shahih*. HR. Muslim (pembahasan tentang Jum'at/42), An-Nasa`i (1418) dan Ibnu Majah (1448).

١٠٩٨ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِد، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ أُخْتِهَا قَالَتْ: مَا أَخَذْتُ قَافْ إِلاَّ مِنْ فِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَؤُهَا فِي كُلِّ جُمُعَةٍ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: كَذَا رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَابْنُ أَبِي الرِّجَالِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ أُمِّ هِشَامٍ بِنْتِ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ.

1098. Mahmud bin Khalid menceritakan kepada kami, Marwan menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Bilal menceritakan kepada kami, dari Yahya bin Sa'id, dari Amrah, dari saudarinya, dia berkata, "Aku tidak mengambil surah Qaaf kecuali langsung dari lisan Rasulullah SAW yang biasa beliau baca pada setiap khutbah Jum'at."[224]

Abu Daud berkata, "Demikian pula yang diriwayatkan oleh Yahya bin Ayyub dan Ibnu Abi Ar-Rijal, dari Yahya bin Sa'id, dari Amrah, dari Ummu Hisyam binti Haritsah bin An-Nu'man."

**Penjelasan Hadits:**

عَنْ عَمْرَةَ (Dari Amrah), dia adalah putri Abdurrahman bin Sa'd bin Zurarah Al Anshariyyah Al Madaniyyah.

عَنْ أُخْتِهَا (dari saudarinya). Ini *shahih* dan bisa dijadikan hujjah. Tidak disebutkannya nama saudarinya ini tidak berpengaruh karena dia adalah seorang shahabiyah (sahabat wanita), dan semua sahabat itu adil. Secara lahir saudarinya Amrah adalah Ummu Hisyam sebagaimana yang akan diterangkan nanti.

كَانَ يَقْرَؤُهَا فِي كُلِّ جُمُعَةٍ (yang biasa beliau baca pada setiap Jum'at). Di sini ada dalil disyariatkannya membaca surah dalam setiap

[224] Hadits ini *shahih*. HR. Muslim (pembahasan tentang Jum'at/50).

khutbah Jum'at. Para ulama berkata, sebab dipilihnya surah ini oleh Rasulullah SAW karena dia mencakup peringatan akan hari kebangkitan, kematian, pelajaran yang keras dan larangan-larangan yang tegas. Di dalamnya, ada dalil membaca beberapa ayat Al Qur`an dalam khutbah Jum'at. Tapi sudah ada ijma' tidak wajibnya membaca surah tersebut atau sebagiannya dalam khutbah Jum'at. Beliau memilih surah ini karena mengandung pelajaran yang sangat berharga.

Hadits ini juga menunjukkan bolehnya mengulang-ngulang peringatan yang sama dalam khutbah. Demikian disebutkan dalam *Subul As-Salam*.

An-Nawawi mengatakan, "Hadits ini juga menunjukkan adanya pembacaan Al Qur`an dalam khutbah Jum'at dan ini memang disyariatkan tanpa ada perbedaan pendapat tentangnya. Mereka hanya berbeda pendapat apakah dia wajib atau tidak. Yang benar, wajib membaca Al Qur`an meski hanya satu ayat." Selesai (An-Nawawi).

كَذَا رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ (Demikianlah diriwayatkan oleh Yahya bin Ayyub). Artinya, Yahya bin Ayyub meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id, dari Amrah, dari saudarinya sama seperti yang diriwayatkan oleh Sulaiman bin Bilal, dari Yahya bin Sa'id, sama dengan lafazh Amrah dari saudarinya.

وَابْنُ أَبِي الرِّجَالِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ أُمِّ هِشَامٍ بِنْتِ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ (dan Ibnu Abi Ar-Rijal, dari Yahya bin Sa'id, dari Amrah, dari Ummu Hisyam binti Haritsah bin An-Nu'man). Ibnu Abi Ar-Rijal adalah Abdurrahman bin Abu Ar-Rijal Al Anshari, seorang periwayat yang *tsiqqah*. Dia meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id dari Amrah dengan lafazh: dari Ummu Hiysam binti Haritsah bin An-Nu'man sama seperti kalimat yang dipakai oleh Muhammad bin Ishaq.

١٠٩٩- حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ أُخْتٍ لِعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَانَتْ أَكْبَرَ مِنْهَا: بِمَعْنَاهُ.

1099. Ibnu As Sarh menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, Yahya bin Ayyub mengabarkan kepadaku, dari Yahya bin Sa'id, dari Amrah, dari salah seorang saudari Amrah binti Abdurrahman yang lebih tua darinya: Sama dengan makna hadits di atas.[225]

**Penjelasan Hadits:**

Saudari perempuan Amrah adalah Ummu Hisyam, tapi masalahnya Ummu Hisyam itu adalah putri Haritsah bin An-Nu'man bin Naq' bin Zaid Al Anshari Al Khazraji, sedangkan Amrah adalah putri Abdurrahman bin Sa'd bin Zurarah Al Anshari, bagaimana mereka bisa bersaudari? Bisa dijawab bahwa mereka bersaudara atas dasar persusuan, atau dari keluarga yang jauh sehingga hilanglah permasalahan.

Riwayat Sulaiman bin Bilal dan Yahya bin Ayyub dikeluarkan oleh Muslim pula dalam shahihnya.

كَانَتْ أَكْبَرَ مِنْهَا (dia lebih tua darinya) saudarinya ini lebih tua dari Amrah.

بِمَعْنَاهُ (dengan maknanya) artinya semakna dengan hadits Sulaiman bin Bilal. *Wallahu a'lam.*

[225] Hadits ini *shahih*. Lihat sebelumnya.

## Bab 228: Mengangkat Kedua Tangan di atas Mimbar [Mim: 224 – Ta`: 230]

Apa hukumnya? At-Tirmidzi membuat judul babnya: "Makruhnya mengangkat tangan di atas mimbar". Sementara An-Nasa`i memberi judul: "bab: Isyarat Tangan ketika Khutbah". Abu Bakr bin Abu Syaibah memberi judul babnya dalam *Al Mushannaf*: "Seseorang yang Berkhutbah Memberi Isyarat dengan Tangannya".

١١٠٠- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ: رَأَى عُمَارَةُ بْنُ رُوَيْبَةَ بِشْرَ بْنَ مَرْوَانَ وَهُوَ يَدْعُو فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ فَقَالَ عُمَارَةُ: قَبَّحَ اللهُ هَاتَيْنِ الْيَدَيْنِ.

قَالَ زَائِدَةُ: قَالَ حُصَيْنٌ: حَدَّثَنِي عُمَارَةُ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ مَا يَزِيدُ عَلَى هٰذِهِ (يَعْنِي السَّبَّابَةَ الَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ).

1100. Ahmad bin Yunus menceritakan kepada kami, Za`idah menceritakan kepada kami, dari Hushain bin Abdurrahman, dia berkata, 'Umarah bin Ruwaibah melihat Bisyr bin Marwan yang sedang berdoa pada hari Jum'at. 'Umarah berkata, "Semoga Allah menjelekkan kedua tangan ini." Za`idah berkata, Hushain berkata, 'Umarah menceritakan kepadaku, "Aku melihat Rasulullah SAW di atas mimbar dan beliau melakukan tidak lebih dari ini (memberi isyarat dengan telunjuk)."[226]

---

[226] Hadits ini *shahih*. HR. Muslim (pembahasan tentang Jum'at/53).

**Penjelasan hadits:**

عُمَارَةُ (Umarah), dengan mendhammahkan *ra`*. (bin Ruwaibah) dalam bentuk tashghir.

وَهُوَ (ketika dia), maksudnya ketika Bisyr bin Marwan sedang berdoa.

يَدْعُو فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ (berdoa pada hari Jum'at). Redaksi riwayat Muslim dan Ibnu Abi Syaibah dari jalur Abdullah bin Idris dan Abu 'Awanah, dari Hushain, dari 'Umarah bin Ruwaibah, bahwa dia melihat Bisyr Marwan mengangkat tangan di atas mimbar pada hari Jum'at. Demikian pula yang diriwayatkan oleh An-Nasa`i dari jalur Sufyan bin Hushain dengan lafazh: "dia mengangkat kedua tangannya di atas mimbar pada hari Jum'at."

Redaksi At-Tirmidzi dari jalur Husyaim, Hushain mengabarkan kepada kami, aku mendengar 'Umarah bin Ruwaibah mengucapkan ketika Bisyr bin Marwan mengangkat tangannya pada saat berdoa dalam khutbah.

Sedangkan redaksi Ahmad dalam musnadnya, "Hushain menceritakan kepada kami, dari 'Umarah bin Ruwaibah, bahwa dia melihat Bisyr bin Marwan di atas mimbar sambil mengangkat kedua tangan dengan berisyarat menggunakan dua jarinya sambil berdoa. Dia lalu berkata, "Semoga Allah melaknat kedua tangan ini, karena aku melihat Rasulullah SAW di atas mimbar dan hanya berisyarat dengan satu jari sambil berdoa."

Dalam *Al Mirqah* disebutkan, "Kalimat, 'mengangkat kedua tangannya' adalah pada saat dia berbicara sebagaimana yang biasa dilakukan para pengajar bila sedang memberikan pelajaran. Ini ditunjukkan oleh perkataannya yang akan disebutkan kemudian, 'dan dia berisyarat dengan jarinya ke arah masjid'. Demikian dikatakan oleh Ath-Thibi.

An-Nawawi mengatakan, "Dalam hadits ini terdapat dalil bahwa sunnahnya adalah tidak mengangkat tangan ketika sedang

berkhutbah. Ini adalah pendapat Malik dan para sahabat kami serta lainnya. Al Qadhi meriwayatkan dari sebagian ulama salaf dan sebagian ulama Malikiyah yang membolehkan hal itu, karena Nabi SAW pernah mengangkat tangan ketika khutbah Jum'at ketika memohon diturunkan hujan (istisqa'). Ini dijawab oleh kelompok pertama bahwa itu beliau lakukan karena ada suatu sebab yang mengharuskannya." Selesai (An-Nawawi).

Dalam Mushannaf Ibnu Abi Syaibah disebutkan, Ghandar menceritakan kepada kami, dari Syu'bah, dari Simak bin Harb, dia berkata, 'Aku berkata kepadanya, 'Bagaimana An-Nu'man berkhutbah?' Dia menjawab, 'memberi isyarat dengan tangannya'." Dia berkata pula, 'Adalah *Adh-Dhahhak* bin Qais bila berkhutbah maka dia merangkum tangannya di mulutnya."

Ibnu 'Uyainah menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abi Nujaih, dari Mujahid, dia berkata, "Imam memberi izin (kepada jamaah) dengan memberi isyarat tangan ketika berkhutbah di hari Jum'at."

Ibnu Al Mahdi menceritakan kepada kami, dari Sufyan, dari Khalid, dari Ibnu Sirin, dia berkata, "Orang-orang biasa meminta izin kepada imam ketika si imam sedang berada di atas mimbar. Tatkala semakin banyak yang minta izin maka dia berkata, 'Siapa yang meletakkan tangan di atas hidungnya maka itulah izinnya'." Selesai (Ibnu Abi Syaibah).

Menurut saya. Apa yang dimaksud mengangkat tangan dari hadits Umarah di atas? Apakah mengangkat tangan ketika berdoa, ataukah ketika memberi pelajaran layaknya seorang pengajar yang biasa menggerakkan tangannya ke kanan dan ke kiri supaya lebih diperhatikan oleh para pendengar?

Hadits Umarah ini sanadnya bermuara pada Hushain bin Abdurrahman. Para perawi yang meriwayatkan darinya berbeda redaksi. Riwayat Abdullah bin Idris, Abu Awanah dan Sufyan darinya

menunjukkan pemahaman yang kedua. Makanya, An-Nasa`i memberikan judul babnya: "bab: Isyarat (tangan) ketika Khutbah". Sedangkan Ibnu Abi Syaibah: "Seseorang Berkhutbah dengan Berisyarat Menggunakan Tangannya". Demikian halnya yang dipahami oleh Ath-Thibi.

Sedangkan riwayat Husyaim, Za`idah dan Ibnu Fudhail semuanya Hushain menunjukkan pemahaman pertama. Seperti ini pula yang dipahami oleh An-Nawawi.

Adapun pemberian judul oleh Al Mu`allif dan At-Tirmidzi mengandung dua kemungkinan:

*Pertama*, bahwa Abu 'Awanah Al Wadhdhah, Sufyan Ats-Tsauri dan Abdullah bin Idris lebih *tsiqqah* dan lebih tsabit daripada Husyaim bin Basyir dan Muhammad bin Fudhail, meski Za`idah bin Qudamah sama tingkat hafalannya dengan mereka bertiga (Abu 'Awanah, Sufyan dan Abdullah).

*Kedua*, perkataannya sebagaimana yang akan disebutkan nanti, "Aku melihat Rasulullah SAW –waktu itu beliau sedang berada di mimbar- tidak lebih dari ini (yaitu telunjuk, setelah ibu jari).

Pemahaman terakhir ini diperkuat alasan mengangkat tangan saat berdoa tidak ada riwayatnya dengan cara tersebut (berisyarat dengan jari). Sehingga, maksud periwayat adalah dia mengangkat tangan ketika menyampaikan materi khutbah bukanlah kebiasaan Nabi SAW, tapi beliau hanya biasa menunjuk dengan jari telunjuk. Demikian dikutip secara ringkas dari *Ghayah Al Maqshud.*

قَبَّحَ اللهُ هَاتَيْنِ الْيَدَيْنِ (Semoga Allah menjelekkan kedua tangan ini). Ini merupakan doa kecelakaan atas diri Bisyr, atau bisa pula dipahami sebagai informasi bahwa perbuatan tersebut buruk, sama seperti firman Allah, تَبَّتْ يَدَآ أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ "*Binasalah kedua tangan Abu Lahab.*" (Qs. Al-Lahab [111]: 1)

وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ (dan dia sedang berada di mimbar). Dalam *Al Qamus* disebutkan, "نَبَرَ الشَّيْءَ artinya mengangkat sesuatu itu. Dari kata inilah terbentuk kata الْمِنْبَرُ dengan *mim* berbaris *kasrah*."

مَا يَزِيدُ عَلَى هٰذِهِ (tidak lebih dari ini). Redaksi riwayat Muslim adalah, "Rasulullah SAW tidak lebih sekedar memberi isyarat dengan jari telunjuknya." Ath-Thibi berkata, "Maknanya, menggerakkan tangan ketika sedang berkhutbah hanya dengan jari telunjuk beliau dan itu mengingatkan mereka supaya menyimak."

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh Muslim, At-Tirmidzi, dan An-Nasa`i."

١١٠١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ -يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ -يَعْنِي ابْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذُبَابٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاهِرًا يَدَيْهِ قَطُّ يَدْعُو عَلَى مِنْبَرِهِ وَلاَ عَلَى غَيْرِهِ، وَلَكِنْ رَأَيْتُهُ يَقُولُ هٰكَذَا. وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَعَقَدَ الْوُسْطَى بِالإِبْهَامِ.

1101. Musaddad menceritakan kepada kami, Bisyr (ibnu Al Mufadhdhal) menceritakan kepada kami, Abdurrahman (bin Ishaq) menceritakan kepada kami, dari Abdurrahman bin Mu'awiyah, dari Ibnu Abi Dzubab, dari Sahl bin Sa'd yang berkata, "Aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW menonjolkan kedua tangan beliau ketika berdoa dari atas mimbar atau di tempat lainnya. Aku hanya melihat beliau begini –dia mengisyaratkan dengan telunjuknya dan melingkarkan jari tengah dengan ibu jari–."[227]

---

[227] Sanadnya *dha'if*, karena ke-*dha'if*-an Abdurrahman bin Ishaq.

**Penjelasan Hadits:**

عَنِ ابْنِ أَبِي ذُبَابٍ (dari Ibnu Abi Dzubab), namanya adalah Harits bin Abdurrahman.

شَاهِرًا يَدَيْهِ (menonjolkan kedua tangan beliau). Artinya, menampakkan kedua tangan bahkan sampai terlihat putih ketiak atau semisalnya. Sepertinya ini dimaksudkan dengan makna mubalaghah (menyatakan keluarbiasaan). Sebab, sebenarnya mengangkat tangan di waktu berdoa itu cukup dikenal pernah dilakukan (Rasulullah SAW) ketika berdoa.

وَلاَ عَلَى غَيْرِهِ (tidak pula selainnya) kata ganti di sini kembali kepada mimbar. Artinya, bukanlah kebiasaan Rasulullah SAW mengangkat tangan sampai batas demikian.

هَكَذَا (beliau hanya melakukan begini), yaitu beliau berisyarat saperti ini.

وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ (dan dia berisyarat dengan jari telunjuk) beliau seolah mengangkatnya ketika mengucapkan syahadat.

Hadits ini merupakan jawaban, seolah ada penanya yang bertanya kepada Sahl bin Sa'd apakah Nabi SAW berdoa di atas mimbar sambil mengangkat kedua tangannya? Sahl menjawab, "Aku tidak melihat beliau melakukan itu sebagaimana yang disebutkan. Aku hanya melihat beliau berisyarat dengan jari telunjuk dan melingkarkan jari tengah dengan ibu jari saat memberikan pelajaran, seakan beliau mengangkatnya ketika tasyahhud." *Wallahu a'lam.*

Al Mundziri berkata, "Dalam sanadnya ada Abdurrahman bin Ishaq Al Qurasyi Al Madani yang disebut 'Ibad bin Ishaq, serta ada pula Abdurrahman bin Mu'awiyah dan kedua orang ini masih dipermasalahkan."

١١٠٢ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي رَاشِدٍ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِقْصَارِ الْخُطَبِ.

1102. Muhammad bin Abdullah bin Numair menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, Al Ala` bin Shalih menceritakan kepada kami, dari Adi bin Tsabit, dari Abu Rasyid, dari Ammar bin Yasir, dia berkata, "Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami untuk memperingkas khutbah."[228]

**Penjelasan Hadits:**

بِإِقْصَارِ الْخُطَبِ (memperingkas khutbah). Memperingkas khutbah adalah salah satu tanda kefakihan seseorang, karena seorang ahli fikih adalah orang yang bisa mengeluarkan kalimat-kalimat yang mencakupi semua yang ingin disampaikan. Dengan demikian, dia bisa mengungkapkan kata-kata yang ringkas tapi mencakup makna yang banyak.

Al Mundziri berkata, "Abu Rasyid ini mendengar dari 'Ammar, tapi tidak ada yang menyebutkan namanya, tidak pula nisbahnya."

١١٠٣ – حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، أَخْبَرَنِي شَيْبَانُ أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ السُّوَائِيِّ قَالَ: كَانَ

[228] Hadits ini sanadnya *dha'if* karena ke-*majhul*-an Abu Rasyid dan Al 'Ala` bin Shalih yang jujur tapi punya banyak keraguan.

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يُطِيلُ الْمَوْعِظَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِنَّمَا هُنَّ كَلِمَاتٌ يَسِيرَاتٌ.

1103. Mahmud bin Khalid menceritakan kepada kami, Al Walid menceritakan kepada kami, Syaiban Abu Mu'awiyah mengabarkan kepadaku, dari Simak bin Harb, dari Jabir bin Samurah As-Suwa`i yang berkata, "Rasulullah SAW tidak memberikan pelajaran dalam waktu yang lama pada hari Jum'at, melainkan hanya berupa kata-kata yang ringkas."[229]

**Penjelasan Hadits:**

لاَ يُطِيلُ الْمَوْعِظَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ (tidak memperpanjang pengajaran pada hari Jum'at). Dalam *Nail Al Authar* disebutkan, "Hadits ini didiamkan oleh Abu Daud dan Al Mundziri. Dia merupakan riwayat Syaiban bin Abdurrahman An-Nahwi, dari Simak. Semua perawinya *tsiqqah.* Di dalamnya terdapat hikmah bahwa pelajaran dalam khutbah itu disyariatkan, dan memperpendek khutbah lebih baik daripada memperpanjangnya."

## Bab 230: Mendekat ke Imam Ketika Sedang Menyampaikan Materi Khutbah [Mim: 224, 226 – Ta`: 232]

١١٠٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي بِخَطِّ يَدِهِ وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْهُ، قَالَ قَتَادَةُ: عَنْ يَحْيَى بْنِ مَالِكٍ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ: أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

[229] Hadits ini *hasan*. Tidak terdapat dalam *Kutub As-Sittah* selain di sini.

احْضُرُوا الذِّكْرَ وَادْنُوا مِنَ الإِمَامِ؛ فَإِنَّ الرَّجُلَ لاَ يَزَالُ يَتَبَاعَدُ حَتَّى يُؤَخَّرَ فِي الْجَنَّةِ وَإِنْ دَخَلَهَا.

1104. Ali bin Abdullah menceritakan kepada kami, Mu'adz bin Hisyam menceritakan kepada kami, dia berkata, Aku mendapatkan dalam kitab ayahku dengan tulisan tangannya tapi aku sendiri tidak mendengar langsung darinya. Qatadah berkata, dari Yahya bin Malik, dari Samurah bin Jundub, bahwa Nabi Allah SAW bersabda, "Hadirilah dzikir, dan mendekatlah kepada imam, karena tidaklah seseorang senantiasa menjauh sampai dia diakhirkan oleh Allah di surga meski dia memasukinya."[230]

**Penjelasan Hadits:**

وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي (aku dapatkan dalam kitab ayahku). Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* mengatakan, "Demikianlah yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ali bin Al Madini dan inilah yang benar. Abdullah Al Hafizh telah mengabarkan kepada kami tentang ini, Abu Bakr bin Muhammad bin Hamdan Ash-Shairafi mengabarkan kepada kami, Ismail bin Ishaq Al Qadhi menceritakan kepada kami, Mu'adz bin Hisyam mengabarkan kepada kami, Ayahku menceritakan kepadaku, dari Qatadah, lalu dia menyebutkan hadits yang sama. Al Baihaqi mengomentari, "Aku tak mengira lain selain ini adalah keraguan akan adanya pendengaran langsung oleh Mu'adz dari ayahnya. Sementara Ismail Al Qadhi lebih agung daripada itu." Selesai (Al Baihaqi).

جُنْدُب (Jundub) bisa dengan memfathahkan *dal,* bisa pula mendhammahkannya.

احْضُرُوا الذِّكْرَ (hadirilah dzikir), artinya khutbah yang mencakup dzikir kepada Allah dan *tadzkir* (mengingatkan) manusia.

---

[230] Sanadnya *dha'if* karena *munqathi'*.

وَادْنُوا (mendekatlah kalian), sedekat mungkin.

مِنَ الإِمَامِ (dari imam), itu bila tak ada halangan untuk mendekat

فَإِنَّ الرَّجُلَ لاَ يَزَالُ يَتَبَاعَدُ (karena sesungguhnya tidaklah seseorang selalu menjauh) dari tempat-tempat kebaikan tanpa ada udzur.

حَتَّى يُؤَخَّرَ فِي الْجَنَّةِ (sampai dia diakhirkan oleh Allah di surga). Dalam hal urutan masuknya atau derajatnya. Ath-Thibi berkata, "Arti dari kalimat ini bahwa orang yang sengaja mengundurkan diri dari mendengar khutbah atau dari shaf pertama yang merupakan tempat orang-orang yang didekatkan (muqarrabun) sampai mereka berada di shaf akhir shaf. Ini menunjukkan orang-orang yang berada di akhir shaf itu adalah orang-orang yang tidak penting dan pendapat mereka juga tidak terlalu diperhitungkan, karena mereka meletakkan diri mereka dari tempat yang seharusnya tinggi menuju tempat terendah."

وَإِنْ دَخَلَهَا (meski dia memasukinya). Di sini mengandung pengertian bahwa orang yang masuk ke surga sudah merasa puas dengan hanya memasukinya, meski tak sampai pada derajat dan tingkatan surga yang paling tinggi. Demikian disebutkan dalam *Al Mirqah* dan *Nail Al Authar*.

Al Mundziri berkata, "Dalam sanad hadits ini ada keterputusan." Hadits ini menunjukkan disyariatkannya menghadiri khutbah dan mendekat ke imam karena hadits ini mengkhususkan topik tersebut dan menganjurkan orang untuk melakukannya. Juga, diperoleh kesimpulan bahwa datang terlambat dari khutbah Jum'at merupakan salah satu sebab terlambatnya seseorang masuk ke surga. Semoga Allah menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang bisa masuk ke dalam barisan depan.

## Bab 231: Imam Memutus Khutbah Lantaran Ada Hal yang Terjadi [Mim: 225, 227 – Ta`: 233]

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ حُبَابٍ حَدَّثَهُمْ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقْبَلَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَلَيْهِمَا قَمِيصَانِ أَحْمَرَانِ يَعْثُرَانِ وَيَقُومَانِ، فَنَزَلَ فَأَخَذَهُمَا فَصَعِدَ بِهِمَا الْمِنْبَرَ ثُمَّ قَالَ: صَدَقَ اللهُ { أَنَّمَآ أَمْوَٰلُكُمْ وَأَوْلَٰدُكُمْ فِتْنَةٌ } رَأَيْتُ هَذَيْنِ فَلَمْ أَصْبِرْ ثُمَّ أَخَذَ فِي الْخُطْبَةِ.

1105. Muhammad bin Al Ala` menceritakan kepada kami, bahwa Zaid bin Hubab menceritakan kepada mereka, Husain bin Waqid menceritakan kepada kami, Abdullah bin Buraidah menceritakan kepadaku, dari ayahnya, dia berkata, "Rasulullah SAW berkhutbah di hadapan kami, lalu ada Hasan dan Husain RA yang keudanya memakai baju merah tergelincir sambi berdiri lagi. Beliau lalu turun dan mengambil keduanya dan menaikkan keduanya ke mimbar. Kemudian beliau bersabda, "*Maha benar Allah yang berfirman, 'Sesungguhnya harta dan anak kalian adalah fitnah (cobaan).' (Qs. Al Anfaal [8]: 28) Aku melihat keduanya (Hasan dan Husain) dan aku tidak bisa bersabar." Kemudian beliau melanjutkan khutbahnya."*[231]

**Penjelasan Hadits:**

يَعْثُرَانِ (tergelincir) dari kata الْعَثْرَةُ sama dengan wazn kata نَصَرَ.

---

[231] Hadits ini *shahih*. HR. At-Tirmidzi (3774), An-Nasa`i (1412) dan Ibnu Majah (3600).

فَنَزَلَ (beliau turun), yaitu Rasulullah SAW turun dari mimbar.

ثُمَّ قَالَ: (صَدَقَ اللهُ (kemudian beliau bersabda, "Maha benar Allah....") Di sini terdapat pembolehan bicara ketika sedang khutbah lantaran adanya sesuatu yang terjadi. Adapun yang dikatakan sebagian fukaha bahwa bila bicara ketika sedang khutbah maka harus diulang, ini adalah pendapat yang batil. Al Khaththabi berkata, "Sunnah itulah yang lebih utama untuk diikuti."

ثُمَّ أَخَذَ فِي الْخُطْبَةِ (kemudian beliau melanjutkan khutbahnya), artinya melanjutkan kembali (materi yang dibahas. Penerj).

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh At-Tirmidzi, An-Nasa`i dan Ibnu Majah. At-Tirmidzi berkata, 'Ini adalah hadits *hasan* gharib, kami hanya mengetahuinya dari hadits Al Husain bin Waqid.' Sampai di sini perkataannya (At-Tirmidzi). Al Husain bin Waqid dipakai sebagai hujjah oleh Muslim dalam shahihnya."

## Bab 232: Ihtiba` Ketika Imam sedang Berkhutbah [Mim: 226, 228 – Ta`: 234]

١١٠٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ، حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي مَرْحُومٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْحُبْوَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ.

1106. Muhammad bin 'Auf menceritakan kepada kami, Al Muqri` menceritakan kepada kami, Sa'id bin Abu Ayyub menceritakan kepada kami, dari Abu Marhum, dari Sahl bin Mu'adz

bin Anas, dari ayahnya, bahwa Rasulullah SAW melarang *hubwah* ketika imam sedang berkhutbah di hari Jum'at."[232]

**Penjelasan Hadits:**

نَهَى عَنِ الْحُبْوَةِ (melarang hubwah) yaitu orang duduk sambil menegakkan kakinya dan lututnya ke perut dengan memakai sarung yang dia gabungkan ke belakang. Dengan sarung itulah pegangan ke kaki diperkuat, lalu pantatnya ke lantai. Ihtiba` bisa juga dilakukan dengan kedua tangan sebagai ganti sarung.

Al Khaththabi berkata, "Larangan ini pada saat demikian karena itu bisa menyebabkan tidur, sehingga dikhawatirkan thahahrahnya akan batal. Ada riwayat yang melarang ihtiba` secara mutlak (tanpa ketentuan) dan tidak dikaitkan dengan khutbah atau hari Jum'at. Sebab, duduk seperti ini dikhawatirkan bisa menyebabkan aurat terbuka bagi yang hanya memakai satu pakaian (semacam jubah).

Para ulama berbeda pendapat akan larangan *ihtiba`* pada hari Jum'at. Sebagian mereka mengatakan makruh sebagaimana dikatakan oleh At-Tirmidzi, di antaranya adalah Ubadah bin Nusay."

Al Iraqi "Diriwayatkan dari Makhul, Atha` dan Al Hasan bahwa mereka memakruhkan ihtiba` ketika khathib sedang berkhutbah di hari Jum'at. Riwayat ini disebutkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *Al Mushannaf.* Tapi ada riwayat yang berbeda dari ketiga tokoh di atas, sebagian mereka ada yang memandang itu makruh, dan yang lain memandangnya tidak makruh. Mayoritas ahli ilmu berpendapat –sebagaimana disampaikan oleh Al Iraqi– bahwa itu tidak makruh.

Al Mundziri berkata, "At-Tirmidzi juga meriwayatkan hadits ini dan dia katakan '*hasan*'. Demikian akhir kalamnya. Sahl bin Mu'adz kunyahnya adalah Abu Anas Juhani, Mishri, dia dianggap

[232] Hadits *hasan.* HR. At-Tirmidzi (514).

*dha'if* oleh Yahya bin Ma'in dan ulama lainnya masih memperbincangkannya. Abu Marhum Abdurrahim bin Maimun *maula* Bani Laits adalah orang Mesir juga dianggap *dha'if* oleh Ibnu Ma'in. Abu Hatim Ar-Razi mengatakan, "Dia tidak bisa dipakai sebagai hujjah."

١١٠٧- حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ حَيَّانَ الرَّقِّيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزِّبْرِقَانِ، عَنْ يَعْلَى بْنِ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ مُعَاوِيَةَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَجَمَّعَ بِنَا فَنَظَرْتُ فَإِذَا جُلُّ مَنْ فِي الْمَسْجِدِ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَأَيْتُهُمْ مُحْتَبِينَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَحْتَبِي وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ. وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، وَشُرَيْحٌ، وَصَعْصَعَةُ بْنُ صُوحَانَ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ، وَمَكْحُولٌ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، وَنُعَيْمُ بْنُ سَلاَمَةَ، قَالَ: لاَ بَأْسَ بِهَا.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَلَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّ أَحَدًا كَرِهَهَا إِلاَّ عُبَادَةَ بْنَ نُسَيٍّ.

1107. Daud bin Rusyaid menceritakan kepada kami, Khalid bin Hayyan Ar-Raqqi, Sulaiman bin Abdullah Az Zibriqan menceritakan kepada kami, dari Ya'la bin Syaddad bin Aus, dia berkata, "Aku menghadiri Baitul Maqdis bersama Mu'awiyah. Lalu diadakanlah shalat Jum'at bersama kami. Aku melihat (ke sekeliling) dan ternyata sebagian besar yang hadir di masjid itu adalah sahabat

Nabi SAW. Aku melihat mereka berihtiba` padahal imam sedang berkhutbah."[233]

Abu Daud berkata, "Ibnu Umar juga pernah duduk ihtiba` ketika imam sedang berkhutbah. Anas bin Malik, Syuraih, Sha'sha'ah bin Shauhan, Sa'id bin Al Musayyab, Ibrahim An-Nakha'i, Makhul, Ismail bin Muhammad bin Sa'd dan Nu'aim bin Salamah mengatakan bahwa itu tidak mengapa."

Abu Daud berkata, "Belum ada informasi yang sampai kepadaku bahwa ada yang memakruhkannya selain Ubadah bin Nusay."

**Penjelasan Hadits:**

جُلُّ مَن artinya kebanyakan dari mereka. Dalam *Nail Al Authar* dikatakan, "Atsar yang diriwayatkan oleh Ya'la bin Syaddad dari para sahabat tidak dikomentari (apakah *shahih* ataukah *dha'if*) oleh Abu Daud dan Al Mundziri, padahal dalam sanadnya ada Abdullah bin Az Zibriqan, yang ada kelemahan padanya, tapi Ibnu Hibban menganggapnya *tsiqqah.*"

كَانَ ابْنُ عُمَرَ(Ibnu Umar juga pernah). Atsar Ibnu Umar ini diriwayatkan secara bersambung oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *Al Mushannaf*: Abu Khalid Al Ahmar menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Ajlan, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa dia berihtiba` ketika imam sedang khutbah. Kemudian dia juga menyebutkan dua sanad lain dari Ibnu Umar.

وَأَنَسُ بْنُ مَالِك (dan Anas bin Malik) maksudnya demikian pula Anas bin Malik sang sahabat.

وَشُرَيْحٌ (Syuraih) Al Qadhi dia mukhadhram (mengalami masa jahiliah dan Islam) ada yang mengatakan dia termasuk sahabat.

---

[233] Sanadnya *dha'if*, Daud bin Rusyaid dan Sulaiman bin Abdullah bin Az Zibriqan ada kelemahan pada mereka. sedangkan Khalid bin Hayyan sangat jujur tapi suka salah.

وَصَعْصَعَةُ بْنُ صُوحَانَ (Sha'sha'ah bin Shauhan) adalah seorang tabi'i senior yang juga mukhadhram. Masing-masing mereka mengatakan bahwa ihtiba` itu tidak mengapa.

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan, "*Adh-Dhahhak* bin Makhlad menceritakan kepada kami, dari Salim Al Khayyath, dia berkata, Aku melihat Al Hasan, Muhammad, Ikrimah bin Khalid Al Makhzumi, Amr bin Dinar, Abu Az-Zubair dan Atha` duduk ihtiba` pada hari Jum'at ketika imam sedang berkhutbah."

وَلَمْ يَبْلُغْنِي (tidak ada informasi yang sampai kepadaku) baik dari kalangan sahabat maupun tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka.

كَرِهَهَا (memakruhkannya), yaitu duduk ihtiba` tersebut.

إِلاَّ عُبَادَةَ بْنَ نُسَيٍّ (kecuali Ubadah bin Nusay), Asy-Syami dari kalangan tabi'in. Akan tetapi Ibnu Abi Syaibah dalam *Al Mushannaf* meriwayatkan, "Muhammad bin Mush'ab menceritakan kepada kami, dari Al Auza'i, dari Makhul, Atha` dan Al Hasan bahwa mereka memakruhkan ihtiba` ketika imam sedang berkhutbah pada hari Jum'at. Kesimpulannya, hadits yang melarang ini tidak tsabit menurut mu`allif atau tsabit tapi telah ada naskhnya yang juga tsabit menurutnya berdasarkan perbuatan para sahabat antara lain, Anas bin Malik yang juga meriwayatkan hadits larangan akan hal itu. *Wallahu a'lam.*

## Bab 233: Berbicara Saat Imam Berkhutbah [Mim: 227, 229 – Ta`: 235]

١١٠٨- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا قُلْتَ أَنْصِتْ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ.

1108. Al Qa'nabi menceritakan kepada kami, dari Malik, dari Ibnu Syihab, dari Sa'id, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Jika kamu mengatakan, 'Diamlah!' padahal imam sedang berkhutbah berarti kamu telah berbuat sia-sia (laghw)."[234]

**Penjelasan Hadits:**

إذا قلت (Jika kamu mengatakan) maksudnya kepada temanmu. أنصت (diamlah!) artinya tidak boleh bicara.

والإمام يخطب (ketika imam sedang khutbah). Ini adalah kalimat keterangan yang memberi kesan bahwa diam itu dimulai sejak khutbah dimulai. Ini berbeda dengan mereka yang mengatakan, itu dimulai sejak imam keluar. Memang sebaiknya adalah diam (sejak imam keluar menuju mimbar).

فقد لغوت (berarti kamu telah berbuat sia-sia). An-Nawawi berkata, "Artinya, kamu mengatakan laghw (kata sia-sia) yaitu perkataan yang gugur dan batil tertolak. Ada pula yang mengatakan artinya, Kamu mengatakan sesuatu yang tidak benar. Pendapat lain, artinya adalah engkau mengatakan seuatu yang tidak seharusnya diucapkan.

Hadits ini menunjukkan tidak bolehnya mengucapkan kata-kata apapun ketika imam sedang berkhutbah. Dengan melarang jenis pembicaraan seperti ini merupakan bahwa pembicaraan dalam bentuk lain juga terlarang, sebab memerintahkan diam adalah perintah untuk berbuat ma'ruf dan itu saja dilarang, apalagi pembicaraan yang lain. cara untuk menyuruh orang diam adalah dengan memberikan tanda dengan isyarat bila yang diingatkan kebetulan paham. Bila tidak mengerti juga maka boleh diingatkan dengan pembicaraan sesingkat mungkin.

---

[234] Hadits ini *shahih*. HR. Al Bukhari (9340) dan Muslim (pembahasan tentang Jum'at/11).

Para ulama berbeda pendapat tentang bicara saat khathib menyampaikan khutbah apakah haram atau hanya makruh. Kedua pendapat ini ada dalam madzhab Asy-Syafi'i. Al Qadhi berkata, "Malik, Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i serta kebanyakan ulama berpendapat wajibnya diam saat mendengarkan khutbah. Ada riwayat dari An-Nakha'i, Asy Sya'bi, dan sebagian ulama salaf bahwa hal itu tidak wajib kecuali jika saat itu dibacakan ayat Al Qur`an.

Mereka juga berbeda pendapat bila kebetulan makmum tidak mendengar khutbah tersebut, apakah dia juga wajib untuk diam? Jumhur berpendapat dia harus diam. An-Nakha'i, Ahmad dan salah satu qaul dalam madzhab Asy-Syafi'i mengatakan dia tidak wajib diam.

Dalam sabda Nabi SAW, "Ketika imam sedang berkhutbah" merupakan dalil wajibnya mendengarkan khutbah dan pelarangan bicara hanya berlaku pada saat imam sedang khutbah. Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i, Malik dan jumhur. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat tetap wajib dia ketika imam sudah keluar (menuju mimbar).

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh Al Bukhari, Muslim, An-Nasa`i dan Ibnu Majah."

١١٠٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَأَبُو كَامِلٍ، قَالاَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ حَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَحْضُرُ الْجُمُعَةَ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ: رَجُلٌ حَضَرَهَا يَلْغُو وَهُوَ حَظُّهُ مِنْهَا، وَرَجُلٌ حَضَرَهَا يَدْعُو فَهُوَ رَجُلٌ دَعَا اللهَ عَزَّ وَجَلَّ إِنْ شَاءَ أَعْطَاهُ وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُ، وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِإِنْصَاتٍ وَسُكُوتٍ وَلَمْ يَتَخَطَّ

رَقَبَةِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُؤْذِ أَحَدًا فَهِيَ كَفَّارَةٌ إِلَى الْجُمُعَةِ الَّتِي تَلِيهَا وَزِيَادَةِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَذَلِكَ بِأَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: ﴿مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُۥ عَشْرُ أَمْثَالِهَا﴾.

1109. Musaddad dan Abu Kamil menceritakan kepada kami, mereka berdua berkata, Yazid menceritakan kepada kami, dari Habib Al Mu'allim, dari Amr bin Syu'aib, dari ayahya, dari Abdullah bin Amr, dari Nabi SAW yang bersabda, "Yang menghadiri Jum'at itu ada tiga golongan: Orang yang menghadirinya sambil melakukan hal yang melalaikan, maka dia akan mendapat bagiannya tersendiri. (Kedua) orang yang menghadirinya sambil berdoa kepada Allah *'Azza wa Jalla*, bila Dia berkenan Dia akan mengabulkannya, dan bila tidak, maka Dia tidak akan mengabulkannya. (ketiga) orang yang menghadirinya dengan diam dan tidak melangkahi pundak-pundak orang muslim, tidak mengganggu siapapun, maka dia akan mendapatkan penghapusan dosa selama Jum'at berikutnya bahkan ditambah tiga hari, itu karena Allah *Ta'ala* berfirman, "*Barangsiapa membawa (melakukan) amal baik maka dia akan mendapatkan sepuluh kali lipatnya.* (Qs. Al An'aam [6]: 160)"[235]

**Penjelasan Hadits:**

يَحْضُرُ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ (Yang menghadiri Jum'at itu ada tiga golongan) maksudnya, ada tiga sifat dari mereka yang hadir.

فَرَجُلٌ (seorang laki-laki). Seperti inilah yang tertulis dalam sebagian naskah, yaitu dengan menggunakan huruf *fa`*. Dalam sebagian naskah yang lain tanpa menggunakan *fa`*, dan *fa`* di sini adalah sebagai penjelasan akan rincian, karena pembagian hanya menyebutkan tiga ini saja. Di antara mereka adalah orang yang hadir tapi melakukan perbuatan sia-sia, mengganggu orang lain dan melangkahi pundak orang, maka dia akan mendapat kesia-siaan dan

---

[235] Hadits ini hasan, dari jalur 'Amr bin Syu'aib, dari ayahya, dari Ibnu Amr.

gangguan pula dari kehadirannya. Dari yang kedua yaitu orang yang ingin memperoleh bagiannya, maka dia tidak mendapatkannya dan juga tidak berdosa, kecuali kalau Allah memberikannya dengan sifat-Nya yang maha pemurah sehingga orang ini mendapatkan apa yang dia minta. Dari yang ketiga adalah orang yang mencari keridhaan Allah, menghormati hak orang lain, maka dialah yang berhak mendapatkan keutamaan yang dijanjikan. Demikian disampaikan oleh Ath-Thibi.

حَضَرَهَا يَلْغُو (menghadirinya sambil melakukan tindakan sia-sia). Ini adalah kalimat keterangan dari fa'il (subjek).

وَهُوَ حَظُّهُ مِنْهَا (maka itulah yang menjadi bagiannya dari kehadirannya itu) maksudnya perbuatan sia-sia itulah yang akan dia dapatkan dari kehadirannya tersebut. Ibnu Hajar Al Makki menjelaskan, "Maksudnya dia tidak mendapatkan pahala yang sempurna, karena perbuatan *laghw* (sia-sia) akan menghalangi seseorang mendapatkan kesempurnaan pahala Jum'at."

Bisa pula yang dimaksud *laghw* di sini berupa melangkahi pundak orang, atau mengganggu orang lain, karena dalam sifat orang yang ketiga hal tersebut adalah pantangannya.

وَرَجُلٌ حَضَرَهَا يَدْعُو (dan orang yang menghadirinya sambil berdoa). Artinya, dia sibuk dengan berdoa pada saat imam sedang berkhutbah. Hal ini menghalanginya menyimak khutbah, berbeda dengan orang ketiga yang diam menyimak dan mendengarkan.

إِنْ شَاءَ أَعْطَاهُ (kalau Dia mau Dia akan memberikannya), yaitu memberikan apa diminta orang tersebut lantara sifat lembutnya Allah dan pemurah-Nya.

وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُ (dan kalau Dia mau Dia akan menolaknya). Ini sebagai hukuman baginya karena telah menyibukkan diri dengan doa padahal seharusnya dia mendengarkan khutbah, dan itu terlarang.

وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِإِنْصَاتٍ (dan orang yang menghadirinya dengan diam). Diam di sini adalah sambil mendengarkan khutbah. Diam

pertama (*inshat*) adalah untuk orang yang ada di dekat imam, sedangkan diam yang kedua (*sukut*) untuk orang yang berada jauh dari imam. Ini memperkuat pendapat Muhammad bin Abu Salamah dan Ibnu Al Hammam dari kalangan ulama Hanafiyah. Tapi ada kemungkinan pula bahwa inshat dan sukut itu maknanya sama, dan disebutkan bersamaan di sini dengan tujuan ta`kiid (memberi penekanan). Tempat diam itu adalah ketika mendengarkan khutbah.

Dalam kitab *An-Nihayah* disebutkan, "الاِنْصَاتُ artinya diam sambil mendengarkan." Dalam Al Qamus: "الاِنْصَاتُ artinya السُّكُوْتُ (diam). أَنْصَتُّ لَهُ sama artinya dengan سَكَتُّ لَهُ (aku diam untuknya dan mendengarkan pembicaraannya). Sedangkan أَنْصَتَهُ sama artinya dengan أَسْكَتَهُ." Selesai.

Kata ini bisa dianggap kata kerja transitif (memerlukan objek) sehingga artinya 'membuatnya diam dengan memberi isyarat' sebab, mengaretikan kata dengan arti dasarnya lebih baik daripada mendudukkannya sebagai kata penguat semata. Ibnu Hajar Al Makki mengatakan, "kata إِنْصَاتٌ yaitu diam mendengarkan khutbah dan kata السُّكُوْتُ berarti diam dari perkataan yang sia-sia.

وَلَمْ يَتَخَطَّ رَقَبَةَ مُسْلِمٍ (dan tidak melangkahi pundak-pundak orang Islam) artinya tidak melintasi pundak tersebut.

وَلَمْ يُؤْذِ أَحَدًا (tidak mengganggu siapapun) dengan gangguan lain, misalnya berdiri di depannya, atau duduk di atas sebagian anggota tubuh orang, atau di atas sajadahnya tanpa keridhaan darinya, atau datang ke masjid dengan bau bawang dan lain sebagainya.

فَهِيَ (maka dia), maksudnya pelaksanaan Jum'at secara keseluruhan yang meliputi shalat, dan mendengarkan khutbah dengan sifat-sifat yang disebutkan di atas.

كَفَّارَةٌ (adalah kaffarah). Ath-Thibi menjelaskan, "Kaffarah (penghapus) dosanya sejak dia beranjak dari shalat (Jum'at).

إِلَى الْجُمُعَةِ الَّتِي تَلِيهَا (sampai ke Jum'at berikutnya), artinya sampai waktu yang sama pada saat itu di Jum'at berikutnya. Kata

berikutnya di sini berarti Jum'at setelahnya sebagaimana tertera secara eksplisit.

وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ (ditambah tiga hari), dengan status *i'rab majrur* karena 'athf dari kata الْجُمُعَةِ.

وَذَلِكَ (dan itu) artinya kaffarah selama satu Jum'at ditambah tiga hari itu.

بِأَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ (karena Allah '*Azza wa Jalla* berfirman). Artinya ini disebabkan selarasnya dengan firman Allah, "*Barangsiapa membawa (mengerjakan) kebaikan maka dia akan memperoleh sepuluh kali lipatnya.*" (Qs. Al An'aam [6]: 160).

Karena dengan mengagungkan hari ini berarti dia telah melakukan suatu kebaikan yang bisa menghapus dosanya pada saat itu. Kemudian pahala ini dilipat gandakan dengan jumlah minimal pelipatgandaan yang diberikan Allah kepada orang yang berbuat baik.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam shahihnya, sebagaimana dikatakan oleh Ali Al Qari.

Al Mundziri berkata, "Sudah disebutkan pembicaraan tentang hadits dari Amr bin Syu'aib."

## Bab 234: Orang yang Berhadats Minta Izin kepada Imam [Mim: 228, 230 – Ta`: 236]

١١١٠- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْمِصِّيصِيُّ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَحْدَثَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَأْخُذْ بِأَنْفِهِ ثُمَّ لِيَنْصَرِفْ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَمْ يَذْكُرَا: عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا.

1110. Ibrahim bin Al Hasan Al Mishshishi menceritakan kepada kami, Hajjaj menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, Hisyam bin Urwah mengabarkan kepadaku, dari Urwah, dari Aisyah dia berkata, Nabi SAW bersabda, "*Jika salah seorang dari kalian berhadats maka hendaklah dia memegang ke hidungnya lalu keluar.*"[236]

Abu Daud berkata, "Diriwayatkan pula oleh Hammad bin Salamah dan Abu Usamah, dari Hisyam, dari ayahnya, dari Nabi SAW, dan tidak disebutkan Aisyah RA.

**Penjelasan Hadits:**

فَلْيَأْخُذْ بِأَنْفِهِ (memegang hidungnya). Al Khaththabi mengatakan, "Diperintahkannya mengambil hidung agar orang-orang mengira bahwa dia sedang mimisan. Dalam hadits ini terdapat tuntunan berlaku sopan dalam menutup aurat dan menyembunyikan hal yang buruk, serta melakukan tauriyah (kepura-puraan) dengan menampakkan yang lebih baik daripada yang sebenarnya. Ini tidak masuk dalam kategori riya` atau berbohong, justru merupakan pemberian kesan indah, menggunakan sifat malu dan tidak menarik perhatian orang lain. Demikian disebutkan dalam *Mirqah Ash-Shu'ud.*

Al Hafizh Al Imam Al Baihaqi berkata dalam *Al Ma'rifah*, "bab: Meminta izin kepada imamnya untuk keluar". Kami meriwayatkan dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya, dari Nabi SAW secara *mursal* bahwa beliau SAW bersabda, "Apabila salah seorang dari kalian berhadats pada hari Jum'at, hendaklah dia memegang

[236] Hadits ini *shahih.* HR. Ibnu Majah (1222).

hidungnya, baru kemudian keluar." Demikian yang diriwayatkan oleh Ats-Tsauri dan lainnya dari Hisyam secara *mursal.*

Abu Bakr Muhammad bin Ibrahim bin Ahmad Al Ashbahani Al Hafizh menceritakan kepada kami, Hisyam bin Urwah menceritakan kepada kami dari ayahnya dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Jika salah seorang dari kalian berhadats padahal dia sedang shalat, hendaklah dia memegang hidungnya kemudian keluar.*"

Abu Abdillah Al Hafizh mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Ismail bin Al Fadhl As-Suwa'i mengabarkan kepada kami, kakekku menceritakan kepada kami, Nu'aim bin Hammad menceritakan kepada kami, Al Fadhl bin Musa menceritakan kepada kami, dia lalu menyebutkan haditsnya, hanya saja redaksi berbunyi, ".......dalam shalatnya, maka hendaklah dia memegang hidungnya dan keluar kemudian berwudhu." Ini dikuatkan oleh Ibnu Juraij, dan Umar bin Ali dari Hisyam yang kesemuanya menyebutkan sanadnya secara bersambung.

Di dalamnya terdapat dalil bahwa yang bersangkutan tidak harus meminta izin imam ketika khutbah Jum'at untuk keluar. Adapun firman Allah, "*......dan apabila mereka berada bersama-sama Rasulullah dalam suatu pertemuan, mereka tidak meninggalkan (Rasulullah) sebelum minta izin kepadanya.....*" (Qs. An-Nuur [24]: 62).

Khusus berlaku untuk keadaan perang dan sejenisnya." Selesai pernyataan Al Baihaqi.

Al Mundziri berkata, "Disebutkan bahwa Hammad bin Salamah dan Abu Usamah meriwayatkannya secara *mursal.* Hadits ini diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah."

**Bab 235: Jika Seseorang Masuk ketika Imam Sedang Berkhutbah**
**[Mim: 231 – Ta`: 237]**

١١١١ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَمْرٍو وَهُوَ ابْنُ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَجُلاً جَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَقَالَ: (أَصَلَّيْتَ يَا فُلاَنُ؟) قَالَ: لاَ. قَالَ: (قُمْ فَارْكَعْ!)

1111. Sulaiman bin Harb menceritakan kepada kami, Hammad menceritakan kepada kami, dari Amr, yaitu Ibnu Dinar, dari Jabir, bahwa ada seseorang datang pada hari Jum'at ketika Rasulullah SAW sedang berkhutbah, lalu beliau berkata padanya, "Apakah kamu sudah shalat wahai Fulan?" Dia menjawab, "Belum." Beliau bersabda, "Berdiri dan shalatlah!"[237]

**Penjelasan Hadits**

أَنَّ رَجُلاً جَاءَ (ada seseorang yang datang), namanya adalah Sulaik sebagaimana yang akan disebutkan dalam riwayat berikutnya. Muslim menambahkan, dari Al-Laits, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, "Sulaik duduk sebelum shalat."

فَقَالَ (dia berkata), Rasulullah SAW berkata kepadanya.

أَصَلَّيْتَ (apakah kamu sudah shalat?) dengan menggunakan hamzah istifham.

قَالَ: قُمْ فَارْكَعْ (beliau berkata, Bangkitlah dan shalatlah!). Hadits ini menjadi dalil bahwa tahiyyatul masjid tetap harus dilakukan meski khathib sedang berkhutbah. Sebagian fukaha dan ahli hadits berpendapat seperti ini. Hanya saja harus diperingkas agar bisa mendengarkan khutbah.

---

[237] Hadits ini *shahih*. HR. Al Bukhari (930) dan Muslim (pembahasan tentang Jum'at/54).

Sebagian ulama salaf menyatakan shalat ini tidak disyariatkan pada saat khutbah dibacakan, tapi hadits ini menjadi hujjah yang membantah mereka. Tapi mereka berusaha menakwilnya dengan sebelas takwil yang kesemuanya tertolak. Al Hafizh menyebutkannya dan membantahnya dalam *Fath Al Bari*. Mereka juga berdalil dengan firman Allah, "*Maka dengarkanlah dia dan diamlah*". Tapi ini tidak bisa menjadi dalil buat mendukung pendapat mereka, karena ini khusus dan yang tadi adalah umum. Selain itu, khutbah bukan Al Qur`an, dan juga Rasulullah SAW melarang seseorang berkata kepada temannya, "Diamlah!" pada saat imam sedang berkhutbah padahal itu adalah perintah untuk berbuat kebaikan. Jawabnya, ini adalah perintah dari syari' sendiri, sehingga tidak ada kontradiksi antara dua perintah tersebtu. Jadi, yang duduk harus mendengarkan khutbah sedangkan yang baru datang harus melaksanakan shalat tahiyyatul masjid. Demikian disebutkan dalam *Subul As-Salam*.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh Al Bukhari, Muslim At-Tirmidzi, An-Nasa`i dan Ibnu Majah."

١١١٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ – الْمَعْنَى- قَالاَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، وَعَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالاَ: جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَقَالَ لَهُ: أَصَلَّيْتَ شَيْئًا؟ قَالَ: لاَ. قَالَ: صَلِّ رَكْعَتَيْنِ تَجَوَّزْ فِيهِمَا!

1112. Muhammad bin Mahbub dan Ismail bin Ibrahim –secara makna– menceritakan kepada kami, keduanya berkata, Hafsh bin Ghiyats menceritakan kepada kami, dari Al A'masy, dari Abu Sufyan, dari Jabir, dan dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, keduanya (Jabir dan Abu Hurairah) berkata, "Sulaik Al Ghathafani datang ketika

Rasulullah SAW berkhutbah. Beliau berkata padanya, "Apa kamu sudah shalat sejenak?" Dia menjawab, "Tidak." Beliau bersabda, "Shalatlah dua raka'at dan peringkas pelaksanaannya!"[238]

**Penjelasan Hadits:**

سُلَيْكٌ (Sulaik), dengan dhammah pada *sin* dan memfathahkan lam.

الْغَطَفَانِيُّ (Al Ghathafani), semuanya dengan fathah.

صَلِّ رَكْعَتَيْنِ (Shalatlah dua raka'at). Ulama Syafi'iyyah memahaminya bahwa itu adalah tahiyyatul masjid, karena itu wajib menurut mereka, sama halnya menurut Ahmad. Sedangkan menurut Hanafiyah, karena tidak diwajibkan pada selain waktu khutbah maka dia juga tidak diwajibkan di waktu khutbah berdasarkan qiyas yang lebih utama. Ini sama dengan madzhab Malik dan Sufyan Ats-Tsauri. Demikian disebutkan oleh An-Nawawi.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh Muslim dari hadits Jabir saja, dan Ibnu Majah dengan dua sanad di atas (Jabir dan Abu Hurairah. Penerj)."

١١١٣- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنِ الْوَلِيدِ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ طَلْحَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُحَدِّثُ: أَنَّ سُلَيْكًا جَاءَ. فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

زَادَ: ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ قَالَ: إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ يَتَجَوَّزْ فِيهِمَا.

---

[238] Hadits ini *shahih*. HR. Ibnu Majah (1114), lihat sebelumnya.

1113. Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, dari Sa'id, dari Al Walid bin Bisyr, dari Thalhah, bahwa dia mendengar Jabir menceritakan bahwa Sulaik datang. (Kemudian dia menyebutkan kisah senada dengan tambahan), "Kemudian beliau menghadap ke arah orang banyak dan bersabda, *'Jika salah seorang dari kalian datang ketika imam sedang berkhutbah, maka hendaklah dia shalat dua raka'at dan memperingkas keduanya'.*"[239]

**Penjelasan Hadits:**

فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ (hendaklah dia shalat dua raka'at). Di dalamnya bahwa orang yang baru masuk masjid ketika imam sedang berkhutbah maka dia harus memperingkas shalat dua raka'at tersebut.

Dalam kitab *Al Muntaqa* disebutkan, "Pemahaman yang bisa diambil dari hadits ini adalah bila imam baru keluar menuju mimbar maka tidak boleh memperingkas shalat dua raka'at tersebut selama imam belum memulai pembicaraan (khutbah)."

يَتَجَوَّزْ فِيهِمَا (memperingkas keduanya). Ini menunjukkan hendaknya memperingan shalat tersebut agar segera bisa mendengarkan khutbah. Tak ada perbedaan pendapat dalam hal ini bagi yang berpendapat disyariatkannya shalat tahiyyatul masjid saat imam sedang berkhutbah.

An-Nawawi berkata, "Semua hadits ini dengan tegas memperkuat pendapat Asy-Syafi'i, Ahmad, Ishaq dan para ahli fikih di kalangan muhadditsin bahwa seseorang yang baru masuk masjid ketika imam sedang berkhutbah disunnahkan untuk melakukan shalat sunnah dua raka'at sebagai penghormatan terhadap masjid, dan dimakruhkan duduk sebelum melakukannya. Disunnahkan pula memperingkas shalat tersebut agar bisa segera mendengarkan khutbah

---

[239] Hadits ini *shahih*. HR. Muslim (pembahasan tentang Jum'at/59) dan Ibnu Majah (1114).

setelahnya. Madzhab senada juga dinukil dari Al Hasan Al Bashri, dan para ulama lain dari kalangan mutaqddimin (para ulama terdahulu).

Al Qadhi mengatakan, "Malik, Al-Laits, Abu Hanifah, Ats-Tsauri dan jumhur ulama salaf di kalangan shahabat dan tabi'in berpendapat dia tidak perlu melakukan shalat itu. Ini diriwayatkan dari Umar, Utsman dan Ali RA. Alasan mereka adalah perintah untuk diam dan mendengarkan khutbah imam. Mereka menakwil hadits-hadits di atas bahwa dia (Sulaik) telanjang dan Rasulullah SAW memerintahkannya berdiri agar orang-orang menyaksikannya dan bersedakah untuknya. Takwil ini batil dan jelas-jelas bertentangan dengan sabda Rasulullah SAW, "*Jika salah seorang dari kalian datang pada hari Jum'at ketika imam sedang berkhutbah, hendaklah dia shalat dua raka'at dan memperingkas keduanya.*" Ini adalah nash yang tidak lagi bisa ditakwil, dan aku rasa tak ada seorang alimpun yang sudah sampai hadits ini dari informasi yang valid kepadanya lalu menolak isinya.

Hadits-hadits ini juga membolehkan pembicaraan ketika khutbah lantaran ada keperluan untuk itu. Ini berlaku untuk khathib dan lainnya. Di sini ada hikmah bahwa *amar makruf* itu harus dilakukan di mana saja dan dalam kondisi apapun. Selain itu, hadits ini juga menjelaskan bahwa tahiyyatul masjid itu dua raka'at, dan shalat-shalat sunnah yang dilakukan di siang hari adalah dua raka'at. Hal lain, bahwa shalat tahiyyatul masjid tidak luput dengan duduk bagi orang yang tidak tahu akan hukumnya.

Para ulama Syafi'iyyah menyatakan bahwa orang yang sudah duduk berarti kehilangan kesempatan untuk shalat tahiyyatul masjid hanya berlaku bagi yang tahu akan hukumnya. Sedangkan orang yang tidak tahu bisa tetap melakukannya bila duduknya belum terlalu lama berdasarkan hadits ini.

Dari hadits-hadits ini diperoleh kesimpulan bahwa tahiyyatul masjid tidak boleh ditinggalkan meski di waktu-waktu terlarang

shalat, karena dia adalah shalat yang mempunyai sebab khusus, sehingga boleh dilakukan kapan saja. Dimasukkan ke dalam kategori ini semua shalat yang memiliki sebab khusus, seperti mengqadha shalat fardhu yang ketinggalan dan lain sebagainya. Sebab, andai tahiyyatul masjid ini bisa gugur lantaran waktu terlarang, maka akan lebih utama meninggalkannya ketika imam sedang khutbah, mengingat ada perintah untuk mendengarkan khutbah di sini. Ketika diizinkan untuk tidak mendengarkan khutbah, bahkan Nabi SAW sendiri memotong khutbahnya hanya sekedar memerintahkan orang tadi untuk shalat tahiyyatul masjid padahal dia sudah duduk karena tidak tahu hukumnya, maka ini menunjukkan dengan kuat bahwa shalat tahiyyatul masjid tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun. *Wallahu a'lam.*" Selesai (An-Nawawi).

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh Muslim."

## Bab 236: Melangkahi Leher Orang pada Hari Jum'at
## [Mim: 230, 232 – Ta`: 238]

١١١٤- حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ قَالَ: كُنَّا مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ صَاحِبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَجَاءَ رَجُلٌ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ.

فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ بُسْرٍ: جَاءَ رَجُلٌ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (اجْلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ.)

1114. Harun bin Ma'ruf menceritakan kepada kami, Bisyr bin As-Sari menceritakan kepada kami, Mu'awiyah bin Shalih menceritakan kepada kami, dari Abu Az-Zahiriyah, dia berkata, "Kami pernah bersama Abdullah bin Busr salah seorang sahabat Nabi SAW pada hari Jum'at. Lalu ada seseorang datang sambil melangkahi leher orang-orang."

Abdullah bin Busr berkata, "Pernah ada seseorang yang datang sambil melangkahi leher orang-orang pada hari Jum'at. Ketika itu Nabi SAW sedang berkhutbah, lalu Nabi SAW berkata kepadanya, 'Duduklah, karena kamu sudah menyakiti!'."[240]

**Penjelasan Hadits:**

يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ (melangkahi leher orang-orang). An-Nawawi membedakan antara melangkahi dengan memisahkan antara dua orang (minta jalan). Sedangkan Ibnu Qudamah dalam *Al Mughni* menyamakan keduanya.

Al Iraqi berkomentar, "Yang benar adalah yang pertama (pendapat An-Nawawi), sebab memisahkan dua orang bisa dilakukan dengan duduk di tengah kedua orang tersebut dan tidak harus melangkahi lehernya."

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum melangkahi pada hari Jum'at. At-Tirmidzi menceritakan dari sebagian ulama bahwa mereka memakruhkan hal itu dan bersikap agak keras mengenainya. Abu Hamid dalam catatan kakinya terhadap Asy-Syafi'i memastikan bahwa itu haram. An-Nawawi mengatakan dalam tambahan kitab *Ar-Raudhah*, "Pendapat yang terpilih adalah haram, sebagaimana diungkapkan dalam hadits-hadits *shahih*, sedangkan para murid Ahmad hanya memakruhkannya saja."

---

[240] Hadits ini *shahih*. HR. An-Nasa'i (1398).

Al Iraqi meriwayatkan dari Ka'ab Al Ahbar bahwa dia berkata, "Meninggalkan shalat Jum'at lebih aku sukai daripada harus melangkahi leher orang-orang." Ibnu Al Musayyab berkata, "Shalat Jum'at dalam keadaan dahaga lebih aku sukai daripada melangkahi leher orang-orang." Ada riwayat dari Abu Hurairah yang senada dengan ini tapi tidak *shahih* darinya, karena bersumber dari Shalih *maula* si kembar dari Abu Hurairah.

Al Iraqi berkata, "Yang dikecualikan dari kemakruhan atau keharaman ini adalah sang imam, atau bagi orang yang di depannya terdapat shaf lowong dan dia hanya bisa mencapainya dengan melangkahi leher orang di depannya. Demikian yang disebutkan secara mutlak oleh An-Nawawi dalam *Ar-Raudhah*, lalu dijelaskannya secara rinci dalam *Syarh Al Muhadzdzab*, dimana dia berkata, "Jika dia memang tidak menemukan jalan menuju mimbar atau mihrab kecuali dengan melangkahi leher orang, maka itu tidak dimakruhkan, karena darurat. Hal senada juga diriwayatkan dari Asy-Syafi'i."

Hadits Uqbah bin Al Harits yang ada dalam Shahih Al Bukhari mengatakan, "Aku shalat di belakang Rasulullah SAW di Madinah pada shalat Ashar, kemudian beliau segera berdiri dengan tergesa dan melangkahi leher orang-orang. Orang-orang sampai terkejut dengan ketergesa-gesaan beliau itu." Ini menunjukkan bahwa melangkahi orang-orang diperbolehkan bila diperlukan selain hari Jum'at. Tapi, bagi yang mengkhususkan larangan ini hanya berlaku di shalat Jum'at, maka hadits ini dengan hadits yang melarang dianggap tidak berlawanan. Kedua hadits di atas akan dianggap berlawanan oleh orang yang berpendapat bahwa larangan itu berlaku umum, tidak hanya untuk shalat Jum'at karena sama-sama menyakiti orang yang dilangkahi.

Sebagian ulama menganggap larangan ini berlaku bila tidak terlebih dahulu minta izin kepada orang yang akan dilangkahi. Bila tidak menyakiti orang lain maka tidak dilarang karena sebab hukum

dilarangnya sudah tidak ada, yaitu menyakiti orang. Demikian dikatakan oleh Asy-Syaukani.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh An-Nasa`i. Abu Az Zahiriyah namanya adalah Hudair bin Kuraib, adalah orang Himyar. Ada yang mengatakannya orang Hadhrami, Syami. Muslim meriwayatkan hadits darinya."

## Bab 237: Orang yang Mengantuk ketika Imam Sedang Berkhutbah [Mim: 231, 233 – Ta`: 239]

١١١٥ - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ عَبْدَةَ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ إِلَى غَيْرِهِ.

1115. Hannad bin As-Sariy menceritakan kepada kami, dari 'Abdah, dari Ibnu Ishaq, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "*Jika salah seorang dari kalian mengantuk di dalam masjid, hendaklah dia bergeser dari tempat duduknya ke tempat yang lain.*"[241]

**Penjelasan Hadits:**

إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ (Jika salah seorang dari kalian mengantuk). Itu tidak dimaksudkan untuk keseluruhan hari. Maksudnya hanya bagi yang berada di masjid menunggu shalat Jum'at sebagaimana disebutkan dalam riwayat Al Imam Ahmad dalam *Al Musnad* dengan redaksi: 'Jika salah satu dari kalian mengantuk di masjid pada hari Jum'at......" Ini berlaku pada saat imam sedang khutbah atau

[241] Hadits ini *shahih*. HR. At-Tirmidzi (526).

sebelumnya. Hanya memang lebih sering terjadi ketika imam sedang khutbah.

فَلْيَتَحَوَّلْ (hendaklah dia bergeser). Hikmahnya adalah karena bergerak itu menghilangkan kantuk. Ada kemungkinan pula hikmahnya adalah beliau berpindah dari tempat dimana dia terkena kelalaian dengan tidurnya, meski orang tidur itu tidak ada kesusahan padanya. Nabi SAW sendiri telah memerintahkan untuk pindah dari tempat tertidur pada kisah tidurnya mereka sehingga ketinggalan shalat Shubuh di sebuah lèmbah. Selain itu, ada hadits, "*Siapa yang menunggu shalat maka dia dianggap sudah berada dalam shalat.*" Serta hadits, "*Kantuk dalam shalat adalah dari syetan.*"

Bisa jadi, peruntah untuk berpindah ini untuk menghilangkan apa yang dilakukan oleh syetan dimana orang yang duduk di masjid menjadi lalai dari dzikir, atau mendengarkan khutbah, atau hal yang bermanfaat. Demikian disebutkan dalam *Nail Al Authar*.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh At-Tirmidzi dan dia katakan hadits ini *hasan shahih*. Di dalamnya ada kalimat: إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ '*Jika kalian tertidur pada hari Jum'at*'."

## Bab 238: Imam Berbicara Setelah Turun dari Mimbar [Mim: 232, 234 – Ta`: 240]

١١١٦- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ جَرِيرٍ -هُوَ ابْنُ حَازِمٍ- لَا أَدْرِي كَيْفَ قَالَهُ مُسْلِمٌ أَوْ لَا، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْزِلُ مِنَ الْمِنْبَرِ فَيَعْرِضُ لَهُ الرَّجُلُ فِي الْحَاجَةِ فَيَقُومُ مَعَهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: الْحَدِيثُ لَيْسَ بِمَعْرُوفٍ عَنْ ثَابِتٍ هُوَ مِمَّا تَفَرَّدَ بِهِ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ.

1116. Muslim bin Ibrahim menceritakan kepada kami, dari Jarir (yaitu Ibnu Hazim, aku tidak tahu apakah Muslim menyebutkannya ataukah tidak), dari Tsabit, dari Anas, dia berkata, "Aku melihat Rasulullah SAW turun dari mimbar lalu ada seseorang yang menyampaikan keperluan kepada beliau. Beliau pun pergi bersamanya untuk melaksanakan keperluannya, baru kemudian beliau berdiri dan shalat."[242]

Abu Daud berkata, "Hadits ini tidak dikenal dari Tsabit, ini merupakan riwayat tersendiri yang dilakukan oleh Jarir bin Hazim."

**Penjelasan Hadits:**

لَا أَدْرِي كَيْفَ قَالَهُ مُسْلِمٌ أَوْ لَا (Aku tidak tahu apakah Muslim mengatakannya atau tidak). Maksudnya, apakah Muslim menyebutkan kata "Ibnu Hazim" ataukah tidak.

Kata أَوْ لَا adalah dengan men*sukun*kan *wau* yang berarti kata sambung, sedang لَا adalah nafiyah. Secara lahir dikatakan, "Aku tidak tahu apakah Muslim mengatakannya atau tidak."

Adapun kalimat ini maka pemahamannya adalah, "Bagaimana urusannya. Sebagian mereka mentasydidkan *wau*, seakan artinya adalah "Aku tidak tahu bagaimana Muslim saat pertama kali menceritakan kepadaku." Tapi ini jauh kemungkinannya. Demikian disebutkan dalam *Fath Al Wadud* karya As-Sundi.

Dalam salah satu naskah milik Syaikh Abdullah Salim tertulis dengan *sukun wau* sebagaimana asalnya. Dalam catatan kaki tertulis kata أَمْ tapi Ibnu Ruslan mengingatkan bahwa yang benar adalah

---

[242] Sanadnya *dha'if*, Jarir bin Hazim melakukan kekeliruan di dalamnya. HR. At-Tirmidzi (517), An-Nasa'i (1418), Ibnu Majah (1117).

dengan mentasydidkan *wau* dan inilah yang sesuai dengan konteks kalimat."

An-Nasa`i meriwayatkan hadits ini dengan redaksi: Muhammad bin Ali bin Maimun mengabarkan kepadaku, Al Firyabi menceritakan kepada kami, Jarir bin Hazim menceritakan kepada kami, dari Tsabit Al Bunani, dari Anas."

Sedangkan redaksi Ibnu Majah adalah: "Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, Jarir bin Hazim menceritakan kepada kami, dari Tsabit, dari Anas."

Redaksi At-Tirmidzi adalah: "Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, Abu Daud Ath-Thayalisi mengabarkan kepada kami, Jarir bin Hazim mengabarkan kepada kami, dari Tsabit, dari Anas."

فَيَعْرِضُ لَهُ الرَّجُلُ (lalu ada seseorang yang menghadap beliau). Artinya, orang itu menyampaikan keperluannya kepada beliau.

حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ (sampai diselesaikan keperluannya). Aritnya, Rasulullah SAW berbicara kepadanya sebagaimana dalam riwayat lain dengan redaksi: "Ada orang yang berbicara kepada beliau menyampaikan keperluannya dan beliau pun berbicara kepadanya."

Dalam hadits ini ada dalil bahwa berbicara setelah selesai khutbah itu tidak mengapa, tidak haram tidak pula makruh. Ibnu Qudamah dalam *Al Mughni* menukil pemdapat ini dari Atha`, Thawus, Az-Zuhri, Bakr Al Muzani, An-Nakha'i, Malik, Asy-Syafi'i, Ishaq, Ya'qub dan Muhammad. Dia berkata, "Itu diriwayatkan dari Ibnu Umar."

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh At-Tirmidzi, An-Nasa`i dan Ibnu Majah. At-Tirmidzi berkata, 'Hadits ini gharib, kami tidak mengetahuinya selain dari hadits Jarir bin Hazim. Aku mendengar Muhammad –maksudnya Al Bukhari– berkata, 'Jarir bin Hazim melakukan kekeliruan dalam hadits ini'. Dia lalu berkata, 'Jarir mungkin ragu melakukan sesuatu tapi dia itu seorang yang jujur'.'

Ad-Daraquthni berkata, 'Jarir bin Hazim bersendirian dalam meriwayatkan hadits ini dari Tsabit'."

الْحَدِيثُ لَيْسَ بِمَعْرُوفٍ (Hadits ini tidak dikenal). At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini tidak kami ketahui melainkan dari hadits Jarir bin Hazim. Aku mendengar Muhammad berkata, "Jarir bin Hazim melakukan kekeliruan dalam hadits ini. Yang benar adalah, apa yang diriwayatkan dari Tsabit dari Anas, dia berkata, 'Shalat telah diqamatkan, lalu ada seseorang yang memegang tangan Nabi SAW. Dia berbicara kepada beliau sampai sebagian orang jadi mengantuk'."

Muhammad berkata lagi, "Hadits yang dimaksud adalah yang ini." Muhammad berkata, "Jarir bin Hazim keliru tentang hadits Tsabit dari Anas, dari Nabi SAW yang bersabda, "*Jika shalat telah diqamatkan maka jangan dulu berdiri sebelum kalian melihatku.*"

Muhammad berkata, "Diriwayatkan dari Hammad bin Zaid yang berkata, "Kami duduk bersama Tsabit Al Bunani, lalu Hajjaj Ash-Shawwaf menceritakan dari Yahya bin Abu Katsir, dari Abdullah bin Abu Qatadah, dari ayahnya, dari Nabi SAW yang bersabda, "Jika shalat telah diqamatkan maka janganlah kalian berdiri sampai kalian melihatku." Di sini Jarir keliru dan dia mengira bahwa Tsabit menceritakan kepada mereka dari Anas, dari Nabi SAW." Selesai (At-Tirmidzi).

### Bab 239: Mendapatkan Jum'at Satu Raka'at [Mim: 233, 235 – Ta`: 241]

١١١٧- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ.

1117. Al Qa'nabi menceritakan kepada kami, dari Malik, dari Ibnu Syihab, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "*Barangsiapa mendapatkan satu raka'at dari shalat berarti dia telah mendapatkan shalat itu.*"[243]

**Penjelasan Hadits:**

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ (barangsiapa mendapatkan satu raka'at dari shalat). Dalam riwayat Al Bukhari dan Muslim ada tambahan "bersama imam". Ad-Daraquthni menyampaikan riwayat dari hadits Abu Hurairah yang berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Barangsiapa mendapatkan satu raka'at dari shalat Jum'at, hendaklah dia menambah satu raka'at lagi. Barangsiapa yang ketinggalan dua raka'at maka hendaklah dia shalat empat raka'at.*"

فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ (maka dia telah mendapatkan shalat itu). Asy-Syafi'i berkata, "Artinya, dia tidak ketinggalan shalat Jum'at dan bisa shalat dua raka'at."

Ibnu Al Malik berkata, "Artinya, dia harus berdiri setelah imam salam dan hanya menambah satu raka'at lagi." Ath-Thibi berkata, "Ini khusus hanya untuk shalat Jum'at." Tapi yang lebih tepat adalah memahami hadits ini secara umum, dan keumuman ini tidak bisa dibatalkan dengan adanya riwayat yang mengkhususkannya untuk shalat Jum'at, yaitu hadits, "Barangsiapa mendapatkan satu raka'at dari shalat Jum'at, hendaklah dia shalat lagi satu raka'at." An-Nawawi menjelaskan, "Siapa yang mendapati satu raka'at dari sebuah shalat maka dia mendapatkan shalat itu."

Ada lagi sabda Nabi SAW, "*Siapa yang mendapatkan satu raka'at dari sebuah shalat berarti dia telah mendapatkan shalat itu.*"

---

243 Hadits ini *shahih*. HR. Al Bukhari (580), Muslim (pembahasan tentang masjid/161).

Dalam riwayat lain, "*Barangsiapa mendapatkan satu raka'at dari shalat Shubuh sebelum terbitnya matahari berarti dia telah mendapatkan shalat Shubuh. Barangsiapa mendapatkan satu raka'at dari shalat Ashar sebelum terbenamnya matahari, berarti dia telah mendapatkan shalat Ashar.*"

Kaum muslimin telah sepakat bahwa ini tidak dipahami secara leterlek, dan bukan berarti orang cukup mengerjakan satu raka'at saja dan dia dikatakan sudah shalat, tapi hadits ini harus ditakwil. Dalam kalimat ini ada makna tersembunyi yaitu, barangsiapa mendapatkan hukum shalat berupa pelepasan kewajiban atau mendapatkan fadhilahnya.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh Al Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah."

### Bab 240: Surah yang Dibaca Pada Shalat Jum'at [Mim: 234, 236 – Ta': 242]

١١١٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ وَيَوْمِ الْجُمُعَةِ بِـ ﴿سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى﴾ وَ ﴿هَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ ٱلْغَٰشِيَةِ﴾.

قَالَ: وَرُبَّمَا اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فَقَرَأَ بِهِمَا.

1118. Qutaibah bin Sa'd menceritakan kepada kami, Abu Awanah menceritakan kepada kami, dari Ibrahim bin Muhammad bin Al Muntsyir, dari ayahnya, dari Habib bin Salim, dari An-Nu'man bin Basyir, bahwa surah yang dibaca oleh Rasulullah SAW dalam shalat

dua hari raya dan shalat Jum'at adalah surah Al 'Alaa, dan Al Ghaasyiyah.

Dia berkata, "Ada kemungkinan berkumpul dalam satu hari sehingga beliau membaca keduanya."[244]

**Penjelasan Hadits:**

كَانَ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ (Beliau membaca dalam shalat dua hari raya), maksudnya, dalam hari raya Idul Fitri dan Idul Adhha.

وَيَوْمِ الْجُمُعَةِ (dan hari Jum'at) maksudnya shalat Jum'at.

بِـ ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ (dengan surah Al A'laa) pada raka'at pertama setelah membaca Al Faatihah.

وَ ﴿ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ﴾. (dan surah Al Ghaasyiyah") pada raka'at kedua setelah Al Faatihah.

Sepertinya, beliau juga terkadang membaca surah Al Jumu'ah dan surah Al Munaafiquun sebagaimana dalam riwayat Ibnu Abbas oleh Muslim.

Surah Al A'laa dan Al Ghaasyiyah ini mengandung peringatan tentang hari akhirat dan janji-janji Allah, yang memang sangat cocok dibaca pada shalat yang mengumpulkan banyak orang.

Ada pula riwayat dimana beliau membaca surah Qaaf dan surah Al Qamar. Maka dari itu, menurut sunnah hendaknya imam membaca surah Al Jumu'ah pada raka'at pertama di shalat Jum'at dan surah Al Munaafiquun pada raka'at kedua. Atau, surah Al A'laa pada raka'at pertama dan surah Al Ghaasyiyah pada raka'at kedua. Atau, surah Al Jumu'ah pada raka'at pertama dan surah Al Ghaasyiyah pada raka'at kedua.

---

[244] Hadits ini *shahih*. HR. Muslim (pembahasan tentang Jumat/62), An-Nasa`i (1423), At-Tirmidzi (533), dan Ibnu Majah (1281).

Al Iraqi berkata, "Yang paling utama adalah membaca surah Al Jumu'ah pada raka'at pertama, kemudian surah Al Munaafiquun pada raka'at kedua. Sebagaimana dinashkan oleh Asy-Syafi'i seperti yang diriwayatkan oleh Ar-Rabi darinya."

Ketiga bentuk membaca surah yang kami sebutkan sudah ada keterangannya yang *shahih*, sehingga tidak ada alasan untuk menganggap yang ini lebih utama daripada yang itu. Hanya saja, kata كَانَ yang ada dalam redaksi hadits memberi pemahaman bahwa itu dilakukan beliau pada banyak kesempatan.

Abu Hanifah dan murid-muridnya berpendapat, ini diriwayatkan pula oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *Al Mushannaf* dari Al Hasan Al Bashri bahwa imam boleh membaca surah apa saja yang dia kehendaki.

Ibnu Uyainah mengatakan, "Dimakruhkan untuk selalu membaca surah-surah yang biasa dibacakan Nabi SAW pada shalat Jum'at, supaya orang tidak mengira itu adalah bagian dari sunnah padahal tidak demikian."

Ibnu Al Arabi mengomentari, "Ini adalah madzhab Ibnu Mas'ud. Abu Bakar Ash-Shiddiq sendiri pernah membaca surah Al Baqarah dalam shalat Jum'at."

Ibnu Abdil Barr dalam *Al Istidzkar* menceritakan dari Abu Ishaq Al Marwazi sama dengan perkataan Ibnu Uyainah. Ada pula riwayat dari Abu Hurairah dengan kalimat senada, tapi ini ditentang oleh jumhur ulama.

Di kalangan sahabat yang menentang ini adalah Abu Hurairah. Al Iraqi berkata, "Ini adalah pendapat Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad dan Abu Tsaur." Selesai secara ringkas.

وَرُبَّمَا اجْتَمَعَا (ada kemungkinan berkumpul), maksudnya, hari Jum'at dan hari raya kebetulan sama.

فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ (maka beliau membaca keduanya), maksudnya kedua surah tersebut.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa`i dan Ibnu Majah."

١١١٩- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِك، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيد الْمَازِنِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ: أَنَّ الضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ سَأَلَ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ: مَاذَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى إِثْرِ سُورَةِ الْجُمُعَةِ؟ فَقَالَ: كَانَ يَقْرَأُ بِـ ﴿هَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ ٱلْغَٰشِيَةِ﴾.

1119. Al Qa'nabi menceritakan kepada kami, dari Malik, dari Dhamrah bin Sa'id Al Mazini, dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, bahwa Adh-Dhahhak bin Qais bertanya kepada An-Nu'man bin Basyir apa yang biasa dibaca Rasulullah SAW ketika hari Jum'at setelah surah Al Jumu'ah? Dia menjawab, "Beliau biasa membaca surah Al Ghaasyiyah."[245]

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh Muslim, An-Nasa`i dan Ibnu Majah."

١١٢٠- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ -يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: صَلَّى بِنَا أَبُو هُرَيْرَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَرَأَ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ وَفِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ ﴿إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَٰفِقُونَ﴾ قَالَ:

---

[245] Hadits ini *shahih*. HR. Muslim (pembahasan tentang Jumat/63), Ibnu Majah (1119), dari jalur Dhamrah bin Sa'id dengan sanad ini dengan redaksi yang mirip.

فَأَدْرَكْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ حِينَ انْصَرَفَ فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّكَ قَرَأْتَ بِسُورَتَيْنِ كَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقْرَأُ بِهِمَا بِالْكُوفَةِ؟ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ بِهِمَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

1120. Al Qa'nabi menceritakan kepada kami, Sulaiman (bin Bilal) menceritakan kepada kami, dari Ja'far, dari ayahnya, dari Ibnu Abi Rafi', dia berkata, "Abu Hurairah shalat bersama kami (mengimami kami) pada hari Jum'at. Dia membaca surah Al Jumu'ah, dan di raka'at terakhir membaca surah Al Munaafiquun. Setelah selesai aku mendapati Abu Hurairah dan aku tanyakan, 'Anda membaca kedua surah tadi, padahal Ali RA membacanya di Kufah?' Abu Hurairah berkata, 'Sungguh aku mendengar Rasulullah SAW membaca keduanya pada hari Jum'at'."[246]

**Penjelasan Hadits:**

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa`i, dan Ibnu Majah."

١١٢١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ بِـ ﴿سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى﴾ وَ ﴿هَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ ٱلْغَٰشِيَةِ﴾.

1121. Musaddad menceritakan kepada kami, dari Yahya bin Sa'id, dari Syu'bah, dari Ma'bad bin Khalid, dari Zaid bin 'Uqbah,

[246] Hadits ini *shahih*. HR. Muslim (pembahasan tentang Jumat/61), At-Tirmidzi (519), dan Ibnu Majah (119).

dari Samurah bin Jundub, bahwa Rasulullah SAW membaca surah al A'laa dan Al Ghaasyiyah pada shalat Jum'at."[247]

**Penjelasan Hadits:**

Dalam riwayat Muslim redaksinya adalah, "Beliau membaca di hari Jum'at dan kedua hari raya: surah Al A'laa dan Al Ghaasyiyah"."

An-Nawawi menjelaskan, "Di dalamnya terkandung kesunnahan membaca kedua surah itu di hari Jum'at dan dua hari raya. Dalam hadits lain disebutkan bahwa untuk hari raya dibaca surah Qaaf dan Al Qamar. Kedua riwayat ini *shahih*, sepertinya Nabi SAW terkadang membaca surah Al Jumu'ah dan Al Munaafiquun dan terkadang pula membaca surah Al A'laa dan Al Ghaasyiyah." Selesai (An-Nawawi).

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh An-Nasa`i."

## Bab 241: Mengikuti Imam tapi Terhalang Tembok [Mim: 235, 237 – Ta`: 243]

Apakah hal itu berdampak buruk bagi yang mengikuti imam, ataukah tidak? Yang tampak dari hadits-hadits bab ini bahwa itu tidak mengapa sebagaimana pendapat Malikiyah (para ulama madzhab Maliki). Masalah ini merupakan perbedaan pendapat yang terkenal. Di antara para ulama ada yang membedakan antara masjid dengan yang lainnya. Al Bukhari membuat judul babnya, "Jika antara Imam dan Jamaah Ada Tembok atau Sutrah".

---

[247] Hadits ini *shahih*. HR. An-Nasa`i (1421).

١١٢٢- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حُجْرَتِهِ وَالنَّاسُ يَأْتَمُّونَ بِهِ مِنْ وَرَاءِ الْحُجْرَةِ.

1122. Zuhair bin Harb menceritakan kepada kami, Husyaim menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id mengabarkan kepada kami, dari Amrah, dari Aisyah RA yang berkata, "Rasulullah SAW shalat di kamar beliau dan orang-orang bermakmum kepada beliau dari balik kamar."[248]

**Penjelasan Hadits:**

فِي حُجْرَتِهِ (di kamar beliau). Al Hafizh berkata, "Secara lahir yang dimaksud adalah kamar rumah beliau, dan ini diperkuat oleh kata dinding kamar sebagaimana yang ada dalam riwayat Al Bukhari dari jalur Abdah, dari Yahya bin Sa'id, dari Amrah, dari Aisyah yang berkata, "Rasulullah SAW biasa shalat malam di kamarnya dan dinding kamar itu pendek."

Yang lebih jelas lagi adalah riwayat Hammad bin Zaid, dari Yahya yang ada pada Abu Nu'aim dengan lafazh, "Beliau SAW shalat di salah satu kamar milik salah seorang istri beliau."

Bisa pula yang dimaksud di sini adalah kamar yang biasa beliau pakai di masjid dengan membentangkan tikar di sana sebagaimana yang ada dalam riwayat Al Bukhari dan Muslim dari hadits Abu Salamah, dari Aisyah, dan juga pada hadits Zaid bin Tsabit yang ada pada Al Bukhari dan Muslim.

Dalam riwayat Abu Daud dan Muhammad bin Nashr dari Abu Salamah, dari Aisyah bahwa dia yang menegakkan tikar di atas pintu rumahnya.

---

[248] Hadits ini *shahih*. HR. Al Bukhari (729).

Kemungkinan lain adalah peristiwa ini terjadi dengan beberapa kasus yang berbeda, atau itu adalah kata kiasan untuk tembok."

وَالنَّاسُ يَأْتَمُّونَ بِهِ مِنْ وَرَاءِ الْحُجْرَةِ (mereka mengikuti [shalat] beliau dari belakang kamar). Konsekuensinya mereka shalat mengikuti shalat beliau SAW dan waktu itu beliau ada di dalam kamar sedang mereka di luar.

Ibnu Abi Syaibah menyampaikan riwayat dari jalur Shalih *maula* At-Tau`amah (si kembar), dia berkata, "Aku shalat bersama Abu Hurairah di atas masjid dengan mengikuti shalat imam." Tapi Shalih ini ada kelemahan padanya. Namun, ada riwayat dari Sa'id bin Manshur dari sisi lain yang juga bersumber dari Abu Hurairah sehingga hadits Shalih ini menjadi terkuatkan.

Sa'id bin Manshur juga meriwayatkan dari Al Hasan Al Bashri tentang seseorang yang shalat di belakang imam atau di lantai atas dengan mengikuti shalatnya imam dan dia mengatakan itu tidak mengapa.

Ibnu Abi Syaibah mengeluarkan hadits dari Mu'tamir, dari Laits bin Abi Sulaim, dari Abu Mijlaz dengan kalimat senada. Namun, Laits ini *dha'if.*

Akan tetapi ada riwayat dari Abdur Razzaq dari At-Taimi, yaitu Mu'tamir, dari ayahnya, darinya. Jika ini valid maka sanad ini *shahih*. Demikian disebutkan dalam *Fath Al Bari*.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh Al Bukhari dengan redaksi yang mirip."

## Bab 242: Shalat Setelah Shalat Jum'at [Mim: 236, 238 – Ta`: 244]

١١٢٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ —الْمَعْنَى- قَالاَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَأَى رَجُلاً يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي مَقَامِهِ فَدَفَعَهُ، وَقَالَ: أَتُصَلِّي الْجُمُعَةَ أَرْبَعًا؟!

وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يُصَلِّي يَوْمَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ وَيَقُولُ: هٰكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

1123. Muhammad bin Ubaid dan Sulaiman bin Daud –secara makna saja- menceritakan kepada kami, mereka berkata, Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami, Ayyub menceritakan kepada kami, dari Nafi', bahwa Ibnu Umar melihat seseorang shalat dua raka'at pada hari Jum'at di tempatnya berdiri, maka dia (Umar)pun menolak orang itu sambil berkata, "Apa kamu ingin shalat Jum'at empat raka'at?!"

Abdullah shalat di hari Jum'at dua raka'at di rumahnya dan berkata, "Beginilah yang biasa dilakukan Rasulullah SAW."[249]

**Penjelasan Hadits:**

**فِي مَقَامِهِ** (Di tempatnya berdiri), maksudnya, tempat yang tadi dia berdiri di situ ketika melaksanakan shalat Jum'at.

**فَدَفَعَهُ** (maka dia menolaknya), maksudnya mencegahnya.

---

[249] Hadits ini *shahih*. HR. An-Nasa`i (1428).

١١٢٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُطِيلُ الصَّلَاةَ قَبْلَ الْجُمُعَةِ وَيُصَلِّي بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ، وَيُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ.

1124. Musaddad menceritakan kepada kami, Ismail menceritakan kepada kami, Ayyub mengabarkan kepada kami, dari Nafi' yang berkata, "Ibnu Umar biasa memperpanjang shalat sebelum Jum'at dan dia shalat setelahnya dua raka'at di rumahnya, lalu dia menceritakan bahwa Rasulullah SAW melakukan hal itu."[250]

**Penjelasan Hadits:**

يُطِيلُ الصَّلَاةَ قَبْلَ الْجُمُعَةِ (memperpanjang shalat sebelum Jum'at). Hadits ini menunjukkan disyariatkannya shalat sebelum Jum'at. Orang yang melarang hal ini tak punya dalil kecuali hadits yang melarang shalat di saat matahari tepat di atas kepala sampai tergelincir. Tapi hadits ini umum dan dikhususkan oleh hadits yang membolehkan shalat pada waktu tersebut di hari Jum'at. Selain itu, hadits larangan ini tidak menunjukkan larangan shalat sebelum Jum'at tanpa syarat. Hadits tersebut hanya melarang shalat sampai waktu tergelincir matahari dan itu di luar topik yang diperbincangkan. Kesimpulannya, shalat sebelum Jum'at itu dianjurkan baik secara umum maupun khusus, sehingga orang yang mengatkan itu makruh harus mendatangkan dalil. Demikian dikatakan oleh Asy-Syaukani.

Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi SAW yang bersabda, "*Barangsiapa mandi pada hari Jum'at, kemudian mendatangi shalat Jum'at dan shalat semampunya, lalu diam....*" (Al hadits).

---

[250] Lihat sebelumnya.

Sementara itu Ibnu Majah meriwayatkan dari jalur Baqiyyah, dari Mubsyir bin Ubaid, dari Hajjaj bin Arthah, dari Athiyyah Al Aufi dari Ibnu Abbas yang berkata, "Nabi SAW biasanya shalat empat raka'at sebelum Jum'at dan tidak memisahkan antara keempat raka'at tersebut." Hadits ini *dha'if* sekali dan tidak bisa dijadikan hujjah. Baqiyyah bin Al Walid sangat sering mentadlis, Mubsyir haditsnya mungkar, bahkan Ahmad berkata tentangnya, "Dia itu pernah memalsukan hadits". Dan, Al Hajjaj bin Arthah dianggap matruk oleh Yahya Al Qaththan dan Ibnu Mahdi. Sedangkan Athiyyah dianggap *dha'if* oleh jumhur.

Asy-Syaikh Abu Syamah berkata dalam kitab *Al Ba'its*, "Ada kemungkinan hadits ini terbalik ketika sampai pada salah seorang di antara para periwayat yang lemah di atas sehingga mereka mengatakan "sebelum Jum'at", padahal seharusnya "sesudah Jum'at". Bila sesudah Jum'at berarti selaras dengan apa yang ada dalam kedua kitab *shahih.*" Selesai (Abu Syamah).

At-Tirmidzi berkata, "Diriwayatkan bahwa Ibnu Mas'ud pernah shalat sebelum Jum'at empat raka'at dan sesudahnya (juga) empat raka'at. Pendapat inilah yang dipegang oleh Ats-Tsauri dan Ibnu Al Mubarak.

كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ (beliau melakukan itu). Abu Syamah berkata dalam kitab *Al Ba'its 'ala Inkari Al Bida' wa Al Hawadits*, "Maksud dari kalimat "Rasulullah SAW melakukan hal itu" adalah shalat yang dua raka'at setelah Jum'at di rumah beliau bukan di masjid, dan itulah yang disunahkan. Ada beberapa hadits lain yang mendukung pemahaman ini berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa tidak ada sunah *qabliyyah* Jum'at.

Mengenai shalat panjang yang dilakukan Ibnu Umar sebelum Jum'at, maka itu adalah shalat *tathawwu'* yang dia lakukan sendiri, demikian juga para sahabat lain yang melakukannya. Sebab, mereka biasa mendatangi masjid sejak pagi dan menyibukkan diri dengan

shalat. Ini sama dengan shalat empat raka'at sebelum Jum'at yang dilakukan Ibnu Mas'ud, dia melakukan hal itu sebagai amalan sunah sebelum imam keluar (menuju mimbar).

Lalu dari mana kalian mendapatkan dalil bahwa itu adalah shalat sunnah *qabliyyah* Jum'at?! Padahal para sahabat lain melakukan lebih banyak dari itu. Ibnu Al Mundzir berkata, "Kami meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa dia melakukan shalat sebelum Jum'at dua belas raka'at, dan dari Ibnu Abbas, bahwa dia melakukan shalat (sebelum Jum'at) delapan raka'at. Ini adalah dalil bahwa semua itu mereka lakukan atas inisiatif pribadi sebagai shalat *tathawwu'* bukan melandaskannya kepada Nabi SAW, makanya jumlah yang mereka lakukan berbeda-beda. Dalam hal ini pintu untuk melakukan shalat *tathawwu'* memang terbuka, dan itu kemungkinan mereka lakukan sebelum adzan dan sebelum masuknya waktu shalat Jum'at. Alasannya, mereka biasa mendatangi shalat Jum'at sejak pagi dan mereka melakukan shalat sampai imam datang.

Ada kebiasaan dimana orang-orang melakukan shalat sunnah dua atau empat raka'at antara dua adzan sebelum imam naik mimbar. Ini boleh dilakukan dan tidak diingkari sebagai shalat sunnah biasa. Yang diingkari adalah keyakinan orang awam di kalangan mereka atau bahkan ahli fikih di kalangan mereka bahwa itu adalah shalat sunnah *qabliyyah* Jum'at, dan mereka samakan dengan *qabliyyah* Zhuhur. Itu mustahil terjadi. Shalat Jum'at tidak memiliki sunnah *qabliyyah* seperti halnya shalat Maghrib, Isya dan Ashar." Selesai (secara ringkas dari Abu Syamah).

Menurut saya (Syamsul Haq), mengenai hadits Ibnu Umar yang kita bahas ini dikomentari oleh An-Nawawi dalam *Al Khulashah*, "Shahih berdasarkan syarat Al Bukhari." Sedangkan Al Iraqi dalam Syarh At-Tirmidzi berkata, "Isnadnya *shahih*." Al Hafizh Ibnu Mulaqqin dalam risalahnya mengatakan, "Isnadnya *shahih*, tak ada cacatnya, dikeluarkan pula oleh Ibnu Hibban."

Sedangkan yang diisyaratkan oleh Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW pernah melakukan itu, maka secara tekstual maksudnya adalah shalat dua raka'at di rumah sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abu Syamah. Kemudian dia berkata pula, "Rasulullah SAW melakukan hal itu." (HR. Muslim).

Sedangkan kalimat "dia memperpanjang shalat sebelum Jum'at", bila maksudnya setelah masuknya waktu maka itu tidak sah secara *marfu'*, karena Nabi SAW keluar (dari rumah ke masjid) ketika matahari sudah tergelincir dan beliau langsung sibuk dengan khutbah, dilanjutkan dengan shalat Jum'at. Apabila yang dimaksud adalah sebelum masuknya waktu, maka itu maksudnya shalat sunnah muthlaq bukan shalat ratibah. Dengan demikian, tak ada hujjah adanya sunnah *qabliyyah* Jum'at, melainkan shalat sunnah muthlaq. Untuk shalat yang ini memang ada anjuran untuknya. Ada pula hadits-hadits yang menerangkan adanya shalat sunnah sebelum Jum'at, tapi semuanya *dha'if*." Selesai.

Perkataan Al Hafizh dikuatkan oleh riwayat yang dikeluarkan oleh Al Imam Abu Bakr bin Abu Syaibah dalam *Al Mushannaf*: "Mu'adz bin Mu'adz, dari Ibnu Aun, dari Nafi', dia berkata, "Ibnu Umar bergegas (menuju masjid) pada hari Jum'at. Dia memperpanjang shalat sebelum imam datang." *Wallahu a'lam.*

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh An-Nasa`i dengan redaksi yang mirip. Diriwayatkan pula oleh Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa`i dan Ibnu Majah dengan bentuk lain tapi makna sama."

١١٢٥- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي الْخُوَارِ، أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ أَرْسَلَهُ إِلَى

السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ابْنَ أُخْتِ نَمِرٍ يَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ رَأَى مِنْهُ مُعَاوِيَةُ فِي الصَّلَاةِ.

فَقَالَ: صَلَّيْتُ مَعَهُ الْجُمُعَةَ فِي الْمَقْصُورَةِ، فَلَمَّا سَلَّمْتُ قُمْتُ فِي مَقَامِي فَصَلَّيْتُ. فَلَمَّا دَخَلَ أَرْسَلَ إِلَيَّ فَقَالَ: لَا تَعُدْ لِمَا صَنَعْتَ! إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلَا تَصِلْهَا بِصَلَاةٍ حَتَّى تَكَلَّمَ أَوْ تَخْرُجَ؛ فَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِذٰلِكَ: أَنْ لَا تُوصَلَ صَلَاةٌ بِصَلَاةٍ حَتَّى يَتَكَلَّمَ أَوْ يَخْرُجَ.

1125. Al Hasan bin Ali menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, Umar bin Atha` bin Abu Al Khuwar mengabarkan kepadaku, bahwa Nafi' bin Jubair mengutusnya kepada As-Sa`ib bin Yazid bin saudari Namir untuk menanyaikan perihal shalatnya Mu'awiyah yang dia lihat. Dia berkata, "Aku shalat bersamanya pada hari Jum'at di Al Maqshurah. Ketika aku salam, aku lalu shalat lagi di tempatku tadi. Ketika dia datang, dia langsung mengutus orang menyampaikan kepadaku, 'Jangan kamu ulangi lagi apa yang kamu lakukan tadi. Jika kamu shalat Jum'at maka jangan melanjutkannya dengan shalat yang lain, sampai kamu bicara terlebih dahulu atau keluar. Sesungguhnya Nabi SAW memerintahkan demikian (yaitu), tidak boleh menyambung shalat sampai bicara terlebih dahulu atau keluar'."[251]

**Penjelasan Hadits:**

صَلَّيْتُ مَعَهُ الْجُمُعَةَ فِي الْمَقْصُورَةِ (Aku shalat bersamanya di Al Maqshurah). Dalam *Al Mishbah* dikatakan, "Kata قَصَرْتُهُ قَصْرًا artinya

[251] Hadits ini *shahih*. HR. Muslim (pembahasan tentang Jumat/60).

sama dengan حَبَسْتُهُ (aku menahannya). Ini sama dengan firman Allah, حُورٌ مَّقْصُورَٰتٌ فِى ٱلْخِيَامِ ﴿٧٢﴾ "*(Bidadari-bidadari) yang jelita, putih bersih, dipingit dalam rumah.*" (Qs. Ar-Rahmaan [55]: 72).

*Maqshurah* yang ada dalam sebuah rumah adalah kamarnya, demikian halnya bila dilekatkan dengan kata masjid."

An-Nawawi berkata, "Di dalamnya terdapat dalil bolehnya menjadikan sebuah bilik khusus (maqshuurah)* dalam masjid bila sang pemimpin menganggap hal itu baik. Yang pertama kali membuat ini adalah Mu'awiyah bin Abu Sufyan setelah dia diserang oleh Khawarij.

Al Qadhi berkata, "Mereka berbeda pendapat tentang maqshuurah, mayoritas ulama salaf membolehkannya dan mereka juga shalat di dalamnya. Di antara mereka yang membolehkan ini adalah, Al Hasan, Al Qasim bin Muhammad, Salim dan lainnya. Sedangkan Ibnu Umar, Asy-Sya'bi, Ahmad dan Ishaq tidak menyukainya. Ibnu Umar sendiri bila kebetulan berada di maqshurah lalu tiba waktu shalat, maka dia keluar darinya menuju masjid."

Al Qadhi berkata, "Dikatakan, boleh melakukan Jum'at dari sana hanya bila diperbolehkan untuk dimasuki semua orang. Namun bila dia dibuat hanya untuk orang-orang tertentu dan tidak boleh dimasuki sembarang orang, maka tidak sah melaksanakan shalat Jum'at di dalamnya, karena sudah keluar dari hukum sebagai tempat berkumpul."

لَا تُعِدْ (Jangan kamu ulangi) dari kata الإِعَادَةُ.

فَلَا تَصِلْهَا (maka janganlah kamu menyambungnya). Di sini menggunakan kata تَصِلْ yang berarti menyambung, berasal dari kata الْوَصْلُ. Artinya, jangan menyambung shalat Jum'at dengan shalat lain.

---

* *Maqshuurah* biasanya berarti rumah yang dikelilingi benteng, seperti halnya kamar dalam sebuah rumah yang dikelilingi oleh tembok penyekat. Mu'awiyah membuat itu khusus untuknya agar peristiwa penyerangan oleh khawarij yang menimpanya tak terulang lagi ketika dia sedang shalat. Penerj.

حَتَّى تَكَلَّمَ أَوْ تَخْرُجَ (sampai kamu bicara atau keluar). Di sini terkandung dalil bahwa shalat nafilah ratibah (yang tak pernah ditinggalkan) atau shalat lainnya hendaklah dilakukan di tempat lain selain tempat berdiri untuk pelaksanaan shalat fardhu sebelumnya, dan yang lebih afdhal adalah berpindah tempat ke rumah. Kalau tidak, maka bisa ditempat mana saja di masjid, agar semakin banyak tempat yang disujudi. Selain itu, agar jelas perbedaan antara shalat fardhu dengan shalat nafilah.

Dalam kalimat "atau dia bicara" berarti pemisahan antara shalat fardhu dengan shalat nafilah ini bisa pula dengan berbicara terlebih dahulu. Namun, berpindah tempat lebih utama. Demikian kata An-Nawawi.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh Muslim."

١١٢٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ الْمَرْوَزِيُّ، أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ إِذَا كَانَ بِمَكَّةَ فَصَلَّى الْجُمُعَةَ تَقَدَّمَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ تَقَدَّمَ فَصَلَّى أَرْبَعًا، وَإِذَا كَانَ بِالْمَدِينَةِ صَلَّى الْجُمُعَةَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَلَمْ يُصَلِّ فِي الْمَسْجِدِ. فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ ذَلِكَ.

1126. Muhammad bin Abdul Aziz Abu Rizmah Al Marwazi menceritakan kepada kami, Al Fadhl bin Musa mengabarkan kepada kami, dari Abdul Hamid bin Ja'far, dari Yazid bin Abu Habib, dari Atha`, dari Ibnu Umar, bahwasanya bila dia berada di Makkah, maka dia shalat Jum'at, dan selanjutnya shalat dua raka'at. Setelah itu maju dan shalat empat raka'at. Tapi bila dia berada di Madinah, dia shalat

Jum'at kemudian pulang ke rumahnya dan shalat dua raka'at. Dia tidak melakukannya di masjid. Ada yang bertanya kepadanya (tentang hal itu), dia menjawab, "Aku melihat Rasulullah SAW melakukan hal itu."[252]

**Penjelasan Hadits:**

فَصَلَّى الْجُمُعَةَ تَقَدَّمَ (dia shalat Jum'at, lalu maju), maju ini adalah untuk memisahkan shalat Jum'at dengan shalat lain yaitu dengan berjalan ke lain tempat.

فَقِيلَ لَهُ (lalu ada yang bertanya kepadanya), maksudnya mereka bertanya kepadanya mengapa dia malakukan itu. Dalam *Nail Al Authar* disebutkan, "Ibnu Umar bin Al Khaththab shalat di Makkah setelah Jum'at dua raka'at kemudian shalat lagi empat raka'at setelahnya. Dan bila dia ada di Madinah maka dia shalat Jum'at dan shalat lagi dua raka'at di rumahnya. Ketika ditanya dia menjawab bahwa itu pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW.

Di sini tidak ada penjelasan pasti. Saya mengira bahwa yang dia maksud pernah dilakukan Rasulullah SAW adalah shalat di Madinahnya, bukan yang di Makkah, karena tak ada keterangan *shahih* bahwa beliau SAW pernah shalat Jum'at di Makkah. Kalaupun beliau pernah shalat Jum'at di Makkah, itupun tidak terlalu sering, bahkan sangat jarang. Atau, bisa jadi ada kekhususan yang beliau miliki untuk memperingan shalat di beberapa waktu tertentu. Nabi SAW –seperti diketahui– bila berkhutbah maka kedua matanya menjadi merah, suaranya tinggi dan kemarahannya sangat keras, beliau seolah sedang mengomandoi sebuah pasukan.

Ada kemungkinan beliau lelah sehingga mencukupkan diri dengan shalat dua raka'at di rumah dengan memperpanjang shalat tersebut, sebagaimana dalam riwayat An-Nasa`i: "Shalat yang paling

---

[252] Hadits ini *shahih*. HR. At-Tirmidzi (521).

afdhal adalah yang paling lama berdirinya." Mungkin, yang dua raka'at ini lebih panjang daripada yang empat raka'at baik diperingan atau pertengahan.

Kesimpulannya, Nabi SAW memerintahkan umat untuk melaksanakan shalat empat raka'at setelah Jum'at. Beliau menyebutkannya tanpa syarat, dan tidak menentukannya harus di rumah. Ketika beliau hanya melaksanakan yang dua raka'at saja – sebagaimana hadits Ibnu Umar– maka itu tidaklah menafikan yang empat raka'at karena tak ada konradiksi pada keduanya.

Hadits ini tidak dikomentari oleh muallif (Abu Daud) dan Al Mundziri. Al Hafizh Al Iraqi berkata, "Isnadnya *shahih.*"

١١٢٧- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

قَالَ ابْنُ الصَّبَّاحِ: قَالَ: مَنْ كَانَ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا. وَتَمَّ حَدِيثُهُ.

وَقَالَ ابْنُ يُونُسَ: إِذَا صَلَّيْتُمْ الْجُمُعَةَ فَصَلُّوا بَعْدَهَا أَرْبَعًا.

قَالَ: فَقَالَ لِي أَبِي: يَا بُنَيَّ، فَإِنْ صَلَّيْتَ فِي الْمَسْجِدِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَتَيْتَ الْمَنْزِلَ أَوِ الْبَيْتَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ.

1127. Ahmad bin Yuunus menceritakan kepada kami, Zuhair menceritakan kepada kami, (h) Muhammad bin Shabbah Al Bazzaz menceritakan kepada kami, Ismail bin Zakariya menceritakan kepada kami, dari Suhail, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda –Ibnu Shabbah berkata: dia berkata,

"*Barangsiapa yang shalat setelah Jum'at, hendaklah shalat empat raka'at.*" Sampai di sini haditsnya (Ibnu Shabbah).

Sedangkan dalam riwayat Yuunus, "Jika kalian shalat Jum'at, hendaklah kalian shalat empat raka'at setelahnya." Dia berkata, 'Ayahku berkata padaku, 'Wahai anakku, jika engkau shalat di masjid maka shalatlah dua raka'at dan bila kamu pulang ke rumah, maka shalatlah lagi dua raka'at."[253]

**Penjelasan Hadits:**

فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا (Hendaklah dia shalat empat raka'at). Dalam *Subul As-Salam* disebutkan, "Hadits Abu Hurairah dengan redaksi, "Jika salah seorang kalian shalat Jum'at, hendaklah dia shalat setelahnya empat raka'at." (HR. Muslim). Hadits ini mensyariatkan adanya empat raka'at setelah Jum'at. Perintah ini meski secara lahiriah menunjukkan hukum wajib, tapi harus disatukan dengan riwayat versi Ibnu Ash-Shabbah, "Barangsiapa yang shalat setelah Jum'at, hendaklah dia shalat empat raka'at." (HR. Abu Daud). Ini menunjukkan bahwa itu tidak wajib. Empat lebih afdhal daripada dua karena adanya perintah untuk itu dan seringnya Rasulullah SAW melakukannya.

Dalam *Al Hady An-Nabawi* disebutkan, "Setelah melaksanakan shalat Jum'at, biasanya Rasulullah SAW masuk ke rumah beliau dan melakukan sunah Jum'at dua raka'at di sana. Kemudian, beliau memerintahkan bagi yang melaksanakannya untuk shalat empat raka'at setelahnya. Guru kami Ibnu Taimiyah berkata, 'Jika dilakukan di masjid maka jumlahnya empat raka'at, tapi jika dilakukan di rumah maka dua raka'at. Dalam Shahihain juga disebutkan hadits dari Ibnu Umar, bahwa beliau shalat dua raka'at di rumahnya setelah shalat Jum'at." Selesai.

---

[253] Hadits ini *shahih*. HR. Muslim (pembahasan tentang Jumat/69)., An-Nasa`i (1425), At-Tirmidzi (523), Ibnu Majah (1132).

Al Mundiziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa`i dan Ibnu Majah."

وَتَمَّ حَدِيثُهُ (haditsnya berakhir sampai di situ). Maksudnya, hadits Muhammad bin Ash-Shabbah dari Ismail bin Zakariya, dari Suhail bin Abu Shalih, dari ayahnya.

وَقَالَ ابْنُ يُونُسَ (Ibnu Yuunus berkata), artinya dalam versi riwayat Ibnu Yuunus dari Zuhair, dan Zuhair ini diikuti (dimutaba'ah) oleh Khalid bin Abdullah dan Abdullah bin Idris, keduanya dari Suhail. Riwayat keduanya ini ada dalam Shahih Muslim.

Sedangkan kalimat, "Siapa yang ingin shalat (sunnah) setelah Jum'at, hendaklah dia shalat empat raka'at." Ini adalah redaksi riwayat Muhammad bin Ash-Shabbah dari Ismail bin Zakariya. Ismail ini diikuti pula oleh Sufyan dan Jarir yang keduanya meriwayatkan juga dari Suhail. Kedua riwayat mereka ini juga ada dalam Shahih Muslim. Sufyan menambahkan dalam riwayatnya ada kata مِنْكُمْ (dari kalian). Artinya, Siapa di antara kalian yang shalat. Dengan berbeda susunan kalimat ini berbeda pula hukum yang dikandungnya sebagaimana sudah Anda baca dalam keterangan Al Amir Al Yamani (penulis *Subul As-Salam*) di atas.

قَالَ (dia berkata), maksudnya, Suhail.

فَقَالَ لِي (dia berkata kepadaku), maksudnya, Abu Shalih. Tambahan ini ada dalam riwayat Ibnu Yunus saja dan tidak ada dalam riwayat Ibnu Ash-Shabbah. Dalam Shahih Muslim dari jalur Abdullah bin Idris. Suhail berkata, "Jika kamu tergesa-gesa melakukan sesuatu maka shalatlah dua raka'at di masjid, dan dua raka'at ketika kamu sudah pulang (ke rumah)."

١١٢٨- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ.

1128. Al Hasan bin Ali menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari Ibnu Umar yang berkata, "Rasulullah SAW shalat dua raka'at di rumahnya setelah shalat Jum'at."[254]

Abu Daud berkata, "Demikian pula yang diriwayatkan Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar."

**Penjelasan Hadits:**

يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ (shalat dua raka'at di rumahnya setelah shalat Jum'at). Ini adalah dalil sunnahnya shalat setelah Jum'at dua raka'at. Di antara yang biasa melakukan itu adalah Imran bin Hushain. At-Tirmidzi menginformasikan bahwa itu adalah pendapat Asy-Syafi'i dan Ahmad.

Al Iraqi berkata, "Maksud Asy-Syafi'i dan Ahmad itu hanyalah jumlah minimal yang disunnahkan, tapi mereka juga menyunnahkan yang lebih dari itu. Asy-Syafi'i sendiri dalam *Al Umm* menyatakan dengan tegas bahwa shalat sunnah setelah shalat Jum'at adalah empat raka'at. Dia menyebutkan ini dalam bab shalat Jum'at dan dua hari raya."

Ibnu Qudamah menginformasikan bahwa Ahmad berkata, "Kalau dia mau shalat sunnah setelah Jum'at dua raka'at maka

[254] Hadits ini *shahih*. HR. Muslim (pembahasan tentang Jumat/60). At-Tirmidzi (521), An-Nasa`i (1427), Ibnu Majah (1131).

silahkan, dan jika dia mau empat raka'at juga boleh." Demikian disampaikan oleh Asy-Syaukani.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh At-Tirmidzi, An-Nasa`i dan Ibnu Majah. At-Tirmidzi berkata, 'Hadits ini *hasan shahih*'. Dalam hadits At-Tirmidzi tidak ada kalimat: "di rumahnya"."

وَكَذَلِكَ (Demikian pula). Artinya, sebagaimana riwayat Salim dari ayahnya, رَوَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ (Abdullah bin Dinar juga meriwayatkannya) dia adalah Al Adawi, seorang mantan budak (*maula*) Ibnu Umar.

Seperti inilah yang diriwayatkan oleh Nafi' dari Ibnu Umar, dan hadits Nafi' tersebut ada dalam riwayat Al Bukhari dan Muslim serta para pengarang kitab sunan.

١١٢٩- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ: أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عُمَرَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَيَنْمَازُ عَنْ مُصَلاَّهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْجُمُعَةَ قَلِيلاً غَيْرَ كَثِيرٍ. قَالَ: فَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ. قَالَ: ثُمَّ يَمْشِي أَنْفَسَ مِنْ ذَلِكَ فَيَرْكَعُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ. قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَمْ رَأَيْتَ ابْنَ عُمَرَ يَصْنَعُ ذَلِكَ؟ قَالَ: مِرَارًا.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَاهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ وَلَمْ يُتِمَّهُ.

1129. Ibrahim bin Al Hasan menceritakan kepada kami, Hajjaj bin Muhammad menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, Atha` mengabarkan kepadaku, bahwa dia melihat Ibnu Umar shalat setelah shalat Jum'at. Dia memisahkan diri agak sedikit dari tempat yang tadi dia pakai shalat Jum'at."

Dia berkata, "Dia shalat dua raka'at, lalu berjalan lebih jauh dari itu dan shalat lagi empat raka'at."

Aku berkata kepada Atha`, "Berapa raka'at anda melihat Ibnu Umar melakukan itu?" Dia menjawab, "Sering kali."[255]

Abu Daud berkata, "Ini juga diriwayatkan oleh Abdul Malik bin Abu Sulaiman, tapi tidak menyebutkannya secara lengkap."

**Penjelasan Hadits:**

فَيَنْمَازُ (memisahkan diri), ini adalah bentuk *infi'aal* dari kata الميز yang berarti memisahkan. Artinya dia agak bergeser supaya terpisah dari tempat yang dia lakukan shalat Jum'at sebelumnya. Inilah yang dikatakan oleh As-Sindi.

Dalam *An-Nihayah* disebutkan, "يَمَازُ فِي عَنْ مُصَلَّاهُ artinya bergeser dari tempatnya yang tadi dia gunakan buat shalat."

أَنْفَسَ مِنْ ذَلِكَ (lebih berharga dari itu) artinya lebih jauh dari yang pertama. Dalam *An-Nihayah* disebutkan, "Artinya lebih luas dan lebih jauh sedikit."

قَالَ: مِرَارًا (dia berkata, "Sering kali.") Artinya, 'Aku sering kali melihatnya melakukan itu'.

وَرَوَاهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ (Abdul Malik bin Abu Sulaiman juga meriwayatkannya). Dia adalah Abdul Malik Al 'Arzami, dia meriwayatkan hadits ini dari Atha` bin Abu Rabah.

وَلَمْ يُتِمَّهُ (tapi dia tidak menyebutkannya secara lengkap) sebagaimana riwayat Ibnu Juraij dari Atha`. Abdul Malik hanya menyebutkan sebagian hadits.

---

[255] Sanadnya tsiqah. Ibnu Juraij tidak lagi dapat dikatakan mudallis dalam hadits ini karena dia dengan tegas mengatakan "'Atha` mengabarkan kepadaku". Hajjaj bin Muhammad Al Mishshishi adalah tsiqah dan kuat hafalannya, hanya saja dia agak pikun di akhir-akhir hayatnya setelah dia datang ke Baghdad.

## Bab 243: Duduk Antara Dua Khutbah

١١٣٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِي ابْنَ عَطَاءٍ، عَنِ الْعُمَرِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ، كَانَ يَجْلِسُ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ حَتَّى يَفْرَغَ - أُرَاهُ قَالَ: "الْمُؤَذِّنُ" - ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ ثُمَّ يَجْلِسُ فَلاَ يَتَكَلَّمُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ.

1130. Muhammad bin Sulaiman Al Anbari menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab –yakni, Ibnu Atha`– menceritakan kepada kami, dari Al Umari, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata, "Nabi SAW biasanya menyampaikan dua khutbah. Ketika sudah naik ke mimbar beliau duduk sampai selesai –sepertinya yang selesai itu adalah mu`adzdzin– kemudian beliau berdiri dan berkhutbah. Kemudian, beliau duduk dan tidak mengucapkan apapun. Kemudian, berdiri lagi dan berkhutbah."[256]

**Penjelasan Hadits:**

Bab ini beserta haditsnya terdapat dalam sebagian naskah. Hadits ini sendiri dengan sanad dan matannya sudah disebutkan dalam bab "Duduk ketika naik ke mimbar". Hadits ini disebutkan kembali di sini untuk menetapkan adanya duduk antara dua khutbah. Sedangkan di bab tadi maksudnya menegaskan adanya duduk setelah naik mimbar ketika adzan dikumandangkan. *Wallahu a'lam.*

---

[256] Hadits ini *shahih*. Sudah disebutkan di nomor 1088 dengan sanad dan matan yang sama. Dalam *Ash-Shahihain* adalah riwayat Nafi' dari Ibnu Umar.

(Shalat dua hari raya). An-Nawawi berkata, "Menurut pendapat Asy-Syafi'i dan mayoritas pengikutnya serta mayoritas ulama lainnya shalat dua hari raya ini hukumnya sunnah mu`akkadah. Sedangkan Abu Sa'id Al Ishthikhari dari kalangan Syafi'iyah mengatakan hukumnya fardhu kifayah. Sementara Abu Hanifah berpendapat hukumnya wajib.

Bila kita katakan dia adalah fardhu kifayah, maka bila ada sekelompok orang di satu lingkungan yang tidak melaksanakannya maka dia boleh diperangi sebagaimana hukum fardhu kifayah yang lain. Tapi kalau kita katakan dia sunnah maka tidak boleh memerangi kaum yang tidak melaksanakannya sama halnya seperti shalat sunnah Zhuhur. Ada pula yang mengatakan tetap harus diperangi, karena ini adalah syi'ar yang harus ditampakkan.

Mereka mengatakan, dinamakan عيد karena dia terjadi berulang-ulang. Ada pula yang mengatakan, karena itu mengembalikan kegembiraan. Yang lain mengatakan, karena itu adalah rasa optimis untuk mendapatkannya kembali. Ini sama dengan kata qafilah ketika sedang keluar dinamakan demikian karena ada harapan agar bisa kembali dengan selamat.

١١٣١- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيل، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنسٍ قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا. فَقَالَ: مَا هَذَانِ الْيَوْمَانِ؟ قَالُوا: كُنَّا نَلْعَبُ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهَ قَدْ أَبْدَلَكُمْ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا: يَوْمَ الْأَضْحَى وَيَوْمَ الْفِطْرِ.

1131. Musa bin Ismail menceritakan kepada kami, Hammad menceritakan kepada kami, dari Humaid, dari Anas, dia berkata, "Rasulullah SAW datang ke Madinah dan pada saat itu warga sana sudah memiliki dua hari raya yang biasa mereka adakan permainan di dalamnya. Beliau bertanya, "Dua hari ini hari apa?" Mereka menjawab, "Kami biasa bermain di hari itu pada masa jahiliah. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, "Sesungguhnya Allah sudah menggantinya untuk kalian dengan dua hari yang lebih baik darinya, yaitu: hari raya Idul Adhha dan hari raya Idul Fithri.""[257]

**Penjelasan Hadits:**

قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ (Rasulullah SAW datang ke Madinah), dari Makkah sebagai bentuk hujrah.

وَلَهُمْ (dan mereka memiliki). Artinya, para penduduk Madinah.

يَوْمَانِ (dua hari), maksudnya, hari Nairuz dan hari Mahrajan. Demikian disebutkan oleh para komentator hadits.

Dalam *Al Qamus* disebutkan, "Nairuz adalah hari pertama dalam awal tahun. Kata ini merupakan serapan dari luar bahasa Arab. Biasa disebut nuuruuz dan itulah yang lebih terkenal. Dia merupakan hari pertama di tahun Syamsiyyah sebagaimana hari pertama Muharram adalah awal tahun Qamariyyah. Mahrajan secara lahir adalah hari yang berlawanan dengan Nairuz yaitu hari pertama timbangan. Kedua hari ini adalah hari yang hawanya sedang, tidak terlalu panas tidak pula terlalu dingin, dan antara siang dengan malamnya suhu relative sama. Sepertinya, para ahli hikmah klasik menjadikan kedua hari ini sebagai hari raya dan diikuti orang banyak karena melihat kepandaian para ahli hikmah ini. Lalu datanglah para Nabi dan membatalkan apa yang dianggap baik oleh para ahli hikmah ini.

---

[257] **Hadits ini *shahih*. HR. An-Nasa'i (1555), dari jalur Humaid bin Anas.**

فِي الْجَاهِلِيَّةِ (di masa jahiliah). Artinya, sebelum datangnya Islam.

أَبْدَلَكُمْ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا (Menggantikan buat kalian yang lebih baik). Artinya ada ganti yang lebih baik daripada kedua hari raya itu bagi kalian baik di dunia maupun di akhirat. Kata lebih baik di sini bukan sebagai kata perbandingan kebaikan, karena pada hari Nairuz dan Mahrajan itu sendiri tidak ada kebaikan sama sekali.

يَوْمَ الأَضْحَى وَيَوْمَ الْفِطْرِ (hari Al Adhha dan hari Al Firhr). Status i'rab kedua kata ini adalah badal dari kata خَيْرًا, atau sebagai keterangan (*'athf bayan*). Disebutkannya Al Adhha terlebih dahulu lantaran dialah hari raya terbesar sebagaimana dikatakan oleh Ath-Thibi. Kemudian, dilarang bermain dan bergembira pada hari Nairuz dan Mahrajan tersebut. Dalam larangan ini terkandung perintah untuk berlemah lembut dan beribadah, karena kegembiraan hakiki hanya ada dalam ibadah, sebagaimana firman Allah, قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا *"Katakanlah: "lantaran fadhilah dari Allah dan rahmat-Nyalah kamu hendaknya bergembira."* (Qs. Yuunus [10]: 58).

Al Muzhahhir berkata, "Di dalamnya terkandung dalil bahwa mengangungkan hari Nairuz dan Maharajan serta hari raya orang kafir lainnya terlarang. Abu Hafsh Al Kabir Al Hanafi mengatakan, "Barangsiapa menghadiahkan sebutir telur pada hari raya Nairuz sebagai bentuk pengangungan terhadap hari itu, maka dia telah kafir kepada Allah dan habislah seluruh amalnya."

Al Qadhi Abu Al Mahasin Al Hasan bin Manshur Al Hanafi mengatakan, "Barangsiapa membeli sesuatu yang tidak biasanya dia beli, atau menghadiahkan sesuatu yang tidak biasanya dia hadiahkan selain pada hari itu, maka bila dia melakukannya sebagai bentuk pengagungan terhadap hari tersebut sebagaimana yang dilakukan orang-orang kafir, berarti dia telah kafir. Bila dia melakukannya karena ingin menikmatinya saja, atau ingin menghadiahkannya sebagaimana bentuk ibadah, maka dia tidak termasuk kafir tapi tetap

tidak diperbolehkan lantaran menyerupai orang-orang kafir. Maka dari itu, hendaklah kita menjauhinya." Demikian disampaikan oleh Ali Al Qari.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh At-Tirmidzi dan An-Nasa`i."

### Bab 245: Waktu Keluar pada Hari Raya [Mim: 237, 240 – Ta`: 246]

Maksudnya, waktu yang disunahkan.

١١٣٢- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خُمَيْرٍ الرَّحَبِيُّ قَالَ: خَرَجَ عَبْدُ اللهِ بْنُ بُسْرٍ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ النَّاسِ فِي يَوْمِ عِيدِ -فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى- فَأَنْكَرَ إِبْطَاءَ الْإِمَامِ، فَقَالَ: إِنَّا كُنَّا قَدْ فَرَغْنَا سَاعَتَنَا هٰذِهِ، وَذٰلِكَ حِينَ التَّسْبِيحِ.

1132. Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, Abu Al Mughirah menceritakan kepada kami, Shafwan menceritakan kepada kami, Yazid bin Khumair Ar Rahabi menceritakan kepada kami, dia berkata, "Abdullah bin Busr –salah seorang sahabat Rasulullah SAW– keluar bersama orang-orang di hari Idul Fitri dan hari Idul Adhha, dan dia menyalahkan lambatnya imam. Dia berkata, "Kami dulu pada jam seperti ini sudah menyelesaikan shalat kami waktu itu masih ketika tasbih (Dhuha)."[258]

---

[258] Hadits ini *shahih*. HR. Ibnu Majah (1317).

**Penjelasan Hadits:**

يَزِيدُ بْنُ خُمَيْرٍ (Yazid bin Khumair), dengan mendhammahkan *kha`*.

فَأَنْكَرَ (dia menyalahkan), maksudnya, Abdullah bin Busr.

إِبْطَاءَ الْإِمَامِ (lambatnya imam), yaitu imam datang ke tempat shalat.

إِنَّا كُنَّا قَدْ فَرَغْنَا (kami biasanya sudah selesai), maksudnya dari shalat Id pada jam seperti itu di masa Rasulullah SAW.

وَذَلِكَ (dan itu) maksudnya pada waktu itu.

حِينَ التَّسْبِيحِ (ketika tasbih). As-Suyuthi berkata, "Maksudnya waktu pelaksanaan shalat Dhuha." Al Qasthalani mengatakan, "Artinya, pada saat shalat subhah atau shalat nafilah ketika waktu karahah (waktu terlarang shalat) sudah lewat."

Dalam riwayat yang *shahih* oleh Ath-Thabrani waktu yang dimaksud adalah waktu shalat Dhuha. As-Sindi dalam catatan kakinya terhadap Sunan Ibnu Majah mengatakan, "Ibnu Ruslan mengatakan, "Hadits ini sepertinya bisa menjadi dalil bahwa kedua kata benda (ism) yang mudhaf boleh dibuang. Takdirnya adalah: "Ketika waktu shalat tasbih ", ini sama dengan firman Allah, فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ "*Karena itu adalah termasuk ketakwaan hati.*" (Qs. Al Hajj [22]: 32).

Artinya, mengagungkan keduanya merupakan bagian dari perbuatan orang-orang yang hatinya dekat kepada Allah.

Juga sama dengan firman Allah (yang menceritakan jawaban Samiri kepada Musa AS), فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ "*Maka aku ambil segenggam dari jejak rasul......*" (Qs. Thaahaa [20]: 96).

Maksudnya, bekas kuku kuda rasul.

Perkataannya: "Ketika tasbih" berarti ketika waktu shalat Id. Itu menunjukkan bahwa shalat Id adalah shalat subhah pada hari itu." Selesai.

Hadits Abdullah bin Busr ini menunjukkan disyariatkannya penyegeraan pelaksanaan shalat Idul Adhha dan pengunduran shalat Idul Fitri. Mungkin hikmah dari itu adalah disunahkannya tidak makan sebelum shalat hari raya Idul Adhha. Bila tidak dilaksanakan dengan segera, orang-orang akan kelaparan. Selain itu, diharapkan segera menyibukkan diri dengan penyembelihan hewan kurban. Ini berbeda dengan hari raya fitri karena tidak perlu menahan makan dan tidak ada penyembelihan kurban.

Hadits terbaik dalam masalah waktu pelaksanaan shalat kedua hari raya ini adalah hadits Jundub yang ada pada Al Hafizh Ahmad bin Hasan Al Banna dalam pembahasan kurban, dia berkata, "Nabi SAW melakukan shalat Idul Fitri bersama kami ketika matahari setinggi dua tombak, dan shalat Idul Adhha ketika matahari setinggi satu tombak." Al Hafizh menyebutkannya dalam *At-Talkhish* dan tidak mengomentarinya.

Sebagian ulama berkata, "Dimulai sejak sinar matahari semakin memancar sampai tergelincirnya. Dalam hal ini aku tidak menemukan adanya perbedaan pendapat.

An-Nawawi berkata dalam *Al Khulashah*, "Hadits Abdullah bin Busr ini sanadnya *shahih* berdasarkan syarat Muslim."

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah."

## Bab 246: Keluarnya Wanita pada Shalat Id [Mim: 238, 241 – Ta`: 247]

١١٣٣- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْل، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، وَيُونُسَ، وَحَبِيبٍ، وَيَحْيَى بْنِ عَتِيقٍ، وَهِشَامٍ فِي آخَرِينَ، عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّ أُمَّ

عَطِيَّةَ قَالَتْ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُخْرِجَ ذَوَاتِ الْخُدُورِ يَوْمَ الْعِيدِ. قِيلَ: فَالْحُيَّضُ؟ قَالَ: لِيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ.

قَالَ: فَقَالَتِ امْرَأَةٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنْ لَمْ يَكُنْ لِإِحْدَاهُنَّ ثَوْبٌ كَيْفَ تَصْنَعُ؟ قَالَ: تُلْبِسُهَا صَاحِبَتُهَا طَائِفَةً مِنْ ثَوْبِهَا.

1133. Musa bin Ismail menceritakan kepada kami, Hammad menceritakan kepada kami, dari Ayyub dan Yunus bin Habib, Yahya bin Atiq dan Hisyam dari Muhammad bahwa Ummu Athiyyah berkata, "Rasulullah SAW memerintahkan kami mengeluarkan perempuan-perempuan yang biasanya dipingit pada hari raya. Lalu ada yang bertanya (kepada Rasulullah SAW), "Bagaimana dengan yang sedang haidh?" Beliau menjawab, "Hendaknya mereka menyaksikan kebaikan dan dakwahnya kaum muslimin."

Dia berkata lagi, "Lalu ada seorang wanita berkata, 'Wahai Rasulullah, bagaimana jika ada di antara kami yang pakaiannya hanya satu?' Beliau menjawab, 'Hendaklah ada temannya yang memakaikan (meminjamkan) sebagian pakaiannya'."[259]

**Penejelasan Hadits:**

عَنْ مُحَمَّدٍ (dari Muhammad), Ibnu Sirin.

أَنَّ أُمَّ عَطِيَّةَ (bahwa Ummu Athiyyah), Al Anshariyyah, namanya adalah Nasibah binti Al Harits.

أَنْ نُخْرِجَ ذَوَاتِ الْخُدُورِ يَوْمَ الْعِيدِ (agar kami mengeluarkan gadis-gadis yang berada dalam pingitan). An-Nawawi menjelaskan, "Kata الخدور artinya adalah rumah. Ada pula yang mengatakan khuduur itu adalah tirai yang ada di sisi rumah. Al Qadhi Iyadh mengatakan, "Para

[259] Hadits ini *shahih*. HR. Al Bukhari (974), Muslim (Pembahasan tentang dua hari raya/10).

ulama salaf berbeda pendapat mengenai keluarnya mereka untuk hari raya. Sebagian ulama menganggap itu adalah kewajiban mereka. Di antara yang berpendapa begini adalah Abu Bakar, Ali, Ibnu Umar dan lainnya dari kalangan sahabat. Adapula yang tidak memperbolehkan, seperti, Urwah, Al Qasim, Yahya Al Anshari, Malik dan Abu Yusuf. Abu Hanifah membolehkannya dalam suatu kesempatan, tapi di kesempatan lain dia menyatakan tidak boleh.

فَالْحُيَّضُ (para wanita haidh) dengan mendhammahkan huruf *ha`* dan mentasydidkan huruf *ya`* lalu memfathahkannya. Ini adalah bentuk jamak dari kata الْحَائِضُ, artinya adalah wanita yang sudah baligh, atau mereka yang sedang haidh meski mereka sedang tidak suci.

قَالَ (beliau bersabda), maksudnya, Nabi SAW.

لِيَشْهَدْنَ (agar mereka menyaksikan), ikut mengikuti doa mereka (para jamaah shala Id), dan ikut meramaikan suasana.

قَالَ (beliau berkata), maksudnya, Nabi SAW

تُلْبِسُهَا صَاحِبَتُهَا (hendaklah temannya memakaikannya). Dari kata إِلْبَاس. Dan kata صَاحِبَتُهَا *marfu'* karena berstatus *fa'il.*

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh Al Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa`i dan Ibnu Majah."

١١٣٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ بِهٰذَا الْخَبَرِ. قَالَ: وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ مُصَلَّى الْمُسْلِمِينَ. وَلَمْ يَذْكُرِ الثَّوْبَ.

قَالَ: وَحَدَّثَ عَنْ حَفْصَةَ، عَنِ امْرَأَةٍ تُحَدِّثُهُ عَنِ امْرَأَةٍ أُخْرَى، قَالَتْ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ.... فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ مُوسَى فِي الثَّوْبِ.

1134. Muhammad bin Ubaid menceritakan kepada kami, Hammad menceritakan kepada kami, Ayyub menceritakan kepada kami, dari Muhammad, dari Ummu Athiyyah, dengan hadits yang sama di atas. Dia berkata (menambahkan), "Para wanita haid tidak masuk ke tempat shalat kaum muslimin."

Tapi dalam riwayat ini tidak disebutkan adanya kata "pakaian".

Dia berkata, Dia menceritakan dari Hafshah, dari salah seorang wanita yang menceritakan kepadanya dari seorang wanita yang lain, wanita itu berkata, "Ada yang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah,..... Lalu dia menyebutkan makna yang sama dengan hadits Musa di atas tentang masalah pakaian. "[260]

**Penjelasan Hadits:**

وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ (para wanita haidh menghindari). Artinya, berada terpisah dan berdiri di sebuah tempat tersendiri agar tidak mengganggu wanita lain dengan darah dan bau mereka.

Al Khaththabi berkata, "Semua wanita diperintahkan untuk menghadiri tempat shalat pada hari raya agar mereka bisa ikut shalat. Ini bagi yang tidak ada udzur padanya. Sedangkan bagi mereka yang ada udzur (tidak bisa ikut shalat) maka supaya mereka mendapatkan berkah dari doa."

Di dalamnya terkandung anjuran yang sangat kepada manusia untuk menghadiri shalat dan majlis-majlis dzikir serta berdekatan dengan orang-orang shalih, agar mendapatkan berkah mereka.

وَلَمْ يَذْكُرْ (dia tidak menyebutkan), maksudnya Muhammad bin Ubaid tidak menyebutkan dalam riwayatnya kata الثَّوْبَ (pakaian). Maksudnya cerita tentang pertanyaan wanita tentang pakaian.

قَالَ (dia berkata), maksudnya, Muhammad bin Ubaid.

---

[260] Hadits ini *shahih*. HR. Al Bukhari (324).

وَحَدَّثَ (dan dia menceritakan), maksudnya, Hammad dari Ayyub.

عَنْ حَفْصَةَ (dari Hafshah) bintu Sirin.

عَنِ امْرَأَةٍ (dari salah seorang wanita) tidak diketahui siapa dia.

تُحَدِّثُهُ (menceritakan) hadits ini.

عَنِ امْرَأَةٍ أُخْرَى (dari wanita lain), maksudnya, Ummu Athiyyah.

Al Hafizh berkata dalam *Fath Al Bari*, "Ini diriwayatkan pula oleh Abu Daud dari Muhammad bin Ubaid, dan Abu Ya'la Al Maushili meriwayatkan dari Abu Ar-Rabi', keduanya sama-sama dari Hammad, dari Ayyub, dari Muhammad, dari Ummu Athiyyah. Juga ada riwayat dari Ayyub, dari Hafshah, dari salah seorang wanita yang menceritakan dari wanita lain. Abu Ar-Rabi' menambahkan dalam riwayat Hafshah ada penyebutan jilbab." Selesai (Al Hafizh).

Nama wanita ini tidak diketahui, tapi ada penyebutan namanya dalam riwayat Al Bukhari dari jalur Abdul Warits, dari Ayyub, dari Hafshah bintu Sirin, dia berkata, "Kami pernah melarang para pembantu wanita kami untuk keluar di hari Id. Lalu datanglah seorang wanita yang singgah di istana Bani Khalaf, aku mendatanginya dan dia menceritakan bahwa suami saudarinya adalah salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang pernah ikut dua belas peperangan bersama beliau. Saudarinya ini bersama sang suami dalam enam peperangan. Dia berkata, "Dulu kami merawat orang yang sakit dan merawat orang yang terluka. Dia berkata, 'Wahai Rasulullah, apakah tidak boleh bila salah satu dari kami tidak mempunyai jilbab untuk tidak keluar (menghadiri tempat shalat Id)? Beliau menjawab, "Hendaklah temannya memakaikan jilbabnya kepada yang bersangkutan."

Hafshah berkata, "Ketika aku mendatangi Ummu Athiyyah aku bertanya kepadanya, 'Apakah anda pernah mendengar begini atau begini?' dia menjawab. 'Ya'." (Al Hadits)

Kesimpulannya, bahwa Ayyub menceritakan kepada Hammad, dari Muhammad, dari Ummu Athiyyah. Dan, dari Hafshah, dari Ummu Athiyyah juga. *Wallahu a'lam.* Demikian disebutkan dalam *Ghayah Al Maqshud.*

فَذَكَرَ (dia menyebutkan), maksudnya, Muhammad bin Ubaid.

مَعْنَى حَدِيث (dengan makna yang sama), artinya sama dengan hadits Musa bin Ismail tentang pakaian, dimana dalam hadits itu disebutkan kisah tentang penyebutan pakaian, jilbab dan lainnya.

١١٣٥- حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الأَحْوَلُ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: كُنَّا نُؤْمَرُ. بِهَذَا الْخَبَرِ.

قَالَتْ: وَالْحُيَّضُ يَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ فَيُكَبِّرْنَ مَعَ النَّاسِ.

1135. An Nufaili menceritakan kepada kami, Zuhair menceritakan kepada kami, Ashim Al Ahwal menceritakan kepada kami, dari Hafshah binti Sirin, dari Ummu Athiyyah dia berkata, "Kami diperintahkan......." (sama dengan hadits di atas).

Dia berkata, "Para wanita haidh berada di belakang orang-orang, mereka bertakbir bersama orang-orang."[261]

**Penjelasan Hadits:**

كُنَّا نُؤْمَرُ. (بِهَذَا الْخَبَرِ) (kami diperintahkan.... [sama dengan hadits di atas]). Muslim meriwayatkan hadits ini lengkap dengan redaksi, "Kami diperintahkan keluar pada kedua hari raya, termasuk para wanita yang dipingit dan anak perawan." Dia juga mengatakan, "Para wanita haidh juga keluar dan berdiri di belakang semua orang."

[261] Hadits ini *shahih.* HR. Al Bukhari (974) dan Muslim (Pembahasan tentang dua hari raya/11).

فَيُكَبِّرْنَ مَعَ النَّاسِ (mereka bertakbir bersama orang-orang). Di sini terkandung hukum bolehnya menyebut nama Allah bagi orang yang haidh dan junub, yang diharamkan hanya membaca Al Qur`an.

An-Nawawi berkata, "Di dalamnya terdapat dalil sunnahnya takbir bagi setiap orang di kedua hari raya dan ini adalah ijma'. Sebagian ulama ada yang menyunnahkan takbir sejak malam hari raya dan ketika keluar menuju tempat shalat. Al Qadhi berkata, "Takbir pada kedua hari raya ada empat tempat: pertama, ketika berjalan menuju tempat shalat sampai imam datang. Kedua, bertakbir ketika shalat itu sendiri. Ketiga, ketika khutbah. Keempat, setelah shalat.

Mereka masih berbeda pendapat tentang yang pertama. Sekelompok sahalat dan ulama salaf menyunnahkannya, mereka bertakbir ketika keluar dari rumah sampai tiba di mushalla mereka mengeraskan suara. Ini dikatakan oleh Al Auza'i, Malik, Asy-Syafi'i. Lebih disunahkan lagi pada malam hari raya. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat hanya boleh bertakbir ketika keluar dari rumah pada hari raya Idul Adhha, tapi tidak pada hari raya Idul Fithri. Tapi pendapatnya ini ditentang oleh para muridnya sendiri, dan mereka lebih memilih pendapat jumhur. Adapun bertakbir ketika imam berkhutbah dengan mengikuti takbir imam tersebut, maka ini disunnahkan oleh Malik, tapi yang lain melarangnya."

١١٣٦- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ -يَعْنِي الطَّيَالِسِيَّ- وَمُسْلِمٌ، قَالاَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ عَطِيَّةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ جَمَعَ نِسَاءَ الْأَنْصَارِ فِي بَيْتٍ، فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَامَ عَلَى الْبَابِ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا فَرَدَدْنَا عَلَيْهِ السَّلاَمَ. ثُمَّ قَالَ: أَنَا رَسُولُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْكُنَّ. وَأَمَرَنَا بِالْعِيدَيْنِ أَنْ نُخْرِجَ فِيهِمَا الْحُيَّضَ وَالْعُتَّقَ وَلاَ جُمُعَةَ عَلَيْنَا وَنَهَانَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ.

1136. Abu Al Walid, yaitu Ath-Thayalisi dan Muslim menceritakan kepada kami, mereka berkata, "Ishaq bin Utsman menceritakan kepada kami, Ismail bin Abdurrahman bin Athiyyah menceritakan kepadaku, dari neneknya yaitu Ummu Athiyyah, bahwa Rasulullah SAW ketika datang ke Madinah, beliau mengumpulkan para wanita di sebuah rumah. Beliau mengutus Umar bin Al Khaththab kepada kami. Dia (Umar) berdiri di depan pintu dan mengucapkan salam. Kami menjawab salamnya. Dia lalu berkata, "Aku adalah utusan Rasulullah SAW kepada kalian." Lalu dia memerintahkan kami keluar untuk hari raya dan kamu juga diperintahkan membawa serta para wanita haidh dan para anak perempuan yang sudah dewasa. Tidak ada kewajiban shalat Jum'at atas kami, dan beliau melarang kami mengikuti jenazah (ke kuburan)."[262]

**Penjelasan Hadits:**

فَأَرْسَلَ (beliau mengutus) yang mengutus adalah Nabi SAW.

فَسَلَّمَ (dia memberi salam), maksudnya, Umar bin Al Khaththab.

عَلَيْنَا (di atasnya), di atas Umar.

وَأَمَرَنَا (beliau memerintahkan kami), yang memerintahkan di sini adalah Rasulullah SAW.

الْعُتَّقَ jamak dari kata عَاتِقٌ menurut para ahli bahasa artinya adalah akan perempuan yang sudah baligh. Menurut Ibnu Abu Duraid

[262] Sanadnya *dha'if* karena Ismail bin Abdurrahman bin Athiyyah *majhulul haal* (tidak diketahui identitasnya). Hadits ini diriwayatkan pula oleh Ahmad dalam musnadnya.

berkata, “Dia adalah yang sudah mendekati usia baligh.” Ibnu As-Sikkit berkata, “Dia adalah wanita yang berada pada usia antara baligh dengan usia perawan tua tapi belum menikah. Yang dimaksud dengan kata perawan tua (at tan’is) adalah kelamaan berada di rumah orang tuanya tanpa suami, sampai dimakan usia. Mereka mengatakan, dinamakan Atiq karena dia bebas dari beban berat berupa membantu keluarga dan keluar rumah untuk melaksanakan keperluan. Ada pula yang mengatakan, dia adalah anak perempuan yang sudah hampir menikah sehingga bebas dari paksaan keluarganya dan akan mandiri di rumah suaminya. Demikian dikatakan oleh An-Nawawi.

وَلَا جُمُعَةَ عَلَيْنَا (Dan tidak ada Jum'at atas kami). Artinya, Rasulullah SAW menyatakan bahwa para wanita tidak wajib menghadiri shalat Jum'at sebagaimana pria.

Ibnu Khuzaimah menyampaikan riwayat dari Ummu Athiyyah ini dengan redaksi, “Kami dilarang mengikuti jenazah dan tidak ada kewajiban Jum'at atas kami.” Dia membuat judul untuk hadits ini: “Gugurnya Jum'at atas para wanita”.

Pelarangan mengikuti jenazah karena kurangnya kesabaran mereka dalam menerima kenyataan (ditinggal mati orang tercinta).

**Bab 247: Khutbah pada Hari Raya [Mim: 239, 242 – Ta`: 248]**

١١٣٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، ح وَعَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: أَخْرَجَ مَرْوَانُ الْمِنْبَرَ فِي يَوْمِ عِيدٍ فَبَدَأَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَقَامَ رَجُلٌ

فَقَالَ: يَا مَرْوَانُ، خَالَفْتَ السُّنَّةَ؛ أَخْرَجْتَ الْمِنْبَرَ فِي يَوْمِ عِيدٍ وَلَمْ يَكُنْ يُخْرَجُ فِيهِ، وَبَدَأْتَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلاَةِ!!

فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: فُلاَنُ بْنُ فُلاَنٍ. فَقَالَ: أَمَّا هَذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ؛ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ رَأَى مُنْكَرًا فَاسْتَطَاعَ أَنْ يُغَيِّرَهُ بِيَدِهِ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيْمَانِ.

1137. Muhammad bin Al Ala` menceritakan kepada kami, Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Al A'masy menceritakan kepada kami, dari Ismail bin Raja`, dari ayahnya, dari Abu Sa'id Al Khudri (h) dan dari Qais bin Muslim, dari Thariq bin Syihab, dari Abu Sa'id Al Khudri yang berkata, "Marwan mengeluarkan mimbar pada hari Id dan dia memulai khutbah sebelum shalat. Lalu ada seseorang yang berdiri dan berkata, "Wahai Marwan, Engkau telah menyalahi sunnah. Engkau mengeluarkan mimbar pada hari Id padahal (dulu) tak pernah dilakukan demikian. Engkau juga memulai dengan khutbah sebelum shalat!"

Lalu Abu Sa'id berkata, "Siapa itu?" Mereka menjawab, "Si Fulan bin Fulan." Dia berkata, "Orang ini telah melaksanakan kewajibannya, karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, '*Barangsiapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya. Jika dia tidak sanggup hendaklah dengan lisannya. Jika dia tidak sanggup, hendaklah dengan hatinya, dan itulah iman terlemah'.*"[263]

---

[263] Hadits ini *shahih*. HR. Muslim (Pembahasan tentang iman/69), Ibnu Majah (1275).

**Penjelasan Hadits:**

وَعَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ (dan dari Qais bin Muslim), Al Jadali Abu Umar Al Kufi. Artinya, Al A'masy meriwayatkan dari Ismail bin Raja`, dan dia juga meriwayatkan hadits yang sama dari Qais bin Muslim. Jadi, Al A'masy mempunyai dua orang syaikh dan masing-masing memiliki sanad.

أَخْرَجَ مَرْوَانُ الْمِنْبَرَ (Marwan mengeluarkan mimbar) untuk berkhutbah di atasnya. Ini memperkuat anggapan bahwa Marwanlah orang pertama yang melakukan hal itu. Dalam *Al Mudawwanah* karya Malik ada riwayat dari Umar bin Syubbah, dari Abu Ghassan darinya (Malik), bahwa dia berkata, "Orang pertama yang berkhutbah di mushalla dengan memakai mimbar adalah Utsman bin Affan."

Al Hafizh berkata, "Bisa jadi maksudnya adalah Utsman melakukan hal itu sekali kemudian meninggalkannya sampai datang Marwan yang melakukannya lagi."

فَبَدَأَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلاَةِ (Dia mulai dengan khutbah sebelum shalat). Marwan memberi alasan perbuatannya karena orang-orang tak mau mendengarkan khutbahnya. Ini terungkap dalam riwayat Al Bukhari dimana dia berkata menjawab Abu Sa'id yang menegurnya, "Kamu telah mengubah, demi Allah!", "Sesungguhnya orang-orang tidak mau duduk mendengarkan kami bila khutbah dilakukan setelah shalat, makanya aku menjadikannya sebelum shalat."

Dalam *Fath Al Bari* disebutkan, "Ini mengesankan bahwa Marwan melakukan itu karena ijtihad pribadinya." Di tempat lain dia mengatakan, "Tapi ada yang mengatakan, bahwa alasan orang-orang tidak mau mendengarkan khutbah di masa pemerintahan Marwan, karena terlalu sering mencela orang-orang yang tidak pantas dicela dan berlebihan dalam memuji sebagian kalangan. Sehingga, Marwan hanya mementingkan kepentingan pribadinya dalam perbuatannya itu.

فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ (Lalu ada seorang laki-laki berkata). Dalam kitab *Al Mubahamat* disebutkan bahwa namanya adalah 'Umarah bin

Ruwaibah. Dalam *Fath Al Bari* dikatakan, "Ada kemungkinan dia adalah Abu Mas'ud sebagaimana yang tertera dalam riwayat Abdurrazzaq. Dalam riwayat Al Bukhari dan Muslim bahwa Abu Mas'ud mengingkari perbuatan Marwan. Bisa jadi pengingkaran pertama dilakukan oleh Abu Sa'id, kemudian diikuti oleh orang yang dimaksud. Ini diperkuat oleh riwayat Al Bukhari dari hadits Abu Sa'id Al Khudri dengan redaksi, "Tiba-tiba Marwan datang dan hendak naik ke mimbar sebelum shalat. Aku segera menarik bajunya tapi dia malah menolakku dan langsung naik dan berkhutbah. Aku katakan kepadanya, "Kamu sudah mengubah!" dia berkata, "Wahai Abu Sa'id apa yang anda ketahui sudah tidak berlaku." Aku menjawabnya, "Apa yang aku ketahui, demi Allah lebih baik daripada yang tidak aku ketahui."

Dalam riwayat Muslim: "Tiba-tiba Marwan melawanku dengan tangannya dan seakan ingin menarikku ke mimbar dan aku menariknya untuk segera shalat. Setelah aku menyadari hal itu, akupun berkata, "Dimana proses memulai dengan shalat?" dia menjawab, "Wahai Abu Sa'id, apa yang anda ketahui sudah ditinggalkan." Aku menjawab, "Sama sekali tidak, demi Dzat Yang jiwaku di tangan-Nya kalian tidak akan bisa membawakan yang lebih baik daripada yang aku ketahui." Itu diucapkannya tiga kali lalu dia pergi.

Hadits ini mengandung pensyariatan amar makruf dan nahyu mungkar dengan tangan bila mampu melakukan itu. Kalau tidak mampu maka dengan lidah (kata-kata). Kalau tidak mampu juga maka dengan hati, dan tak ada lagi iman di belakang itu.

فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ (dia telah melaksanakan apa yang diwajibkan atasnya), yaitu berupa mencegah kemungkaran dengan tangannya.

فَبِلِسَانِهِ (dengan lisannya), artinya mengingkari dengan kata-kata.

فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ (jika dia tidak mampu), artinya tidak mampu mengingkari dengan lisan.

فَبِقَلْبِهِ (maka dengan hatinya), maksudnya, hanya mengingkari dari dalam hati.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa`i dan Ibnu Majah."

١١٣٨- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالاَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى فَبَدَأَ بِالصَّلاَةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ، فَلَمَّا فَرَغَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ فَأَتَى النِّسَاءَ فَذَكَّرَهُنَّ وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى يَدِ بِلاَلٍ، وَبِلاَلٌ بَاسِطٌ ثَوْبَهُ تُلْقِي فِيهِ النِّسَاءُ الصَّدَقَةَ. قَالَ: تُلْقِي الْمَرْأَةُ فَتَخَهَا وَيُلْقِينَ وَيُلْقِينَ.

وَقَالَ ابْنُ بَكْرٍ: فَتَخَتَهَا.

1138. Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq dan Muhammad bin Bakar menceritakan kepada kami, mereka berkata, "Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, Atha` mengabarkan kepadaku, dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, "Aku mendengarnya berkata, "Sesungguhnya Nabi SAW berdiri pada hari Idul Fitri dan shalat –beliau memulai dengan shalat sebelum khutbah–. Setelah itu beliau berkhutbah. Ketika Nabi SAW selesai dari khutbahnya beliaupun turun, dan mendatangi tempat para wanita dan memberi pelajaran kepada mereka dengan bersandar pada tangan Bilal. Sedangkan Bilal sendiri membentangkan pakaiannya untuk menampung sedekah dari para wanita."

Dia berkata, "Ada wanita yang melemparkan cincinnya. Mereka lalu melempar lagi, dan melempar lagi."

Ibnu Bakar berkata, "cincinnya."[264]

**Penjelasan Hadits:**

فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ (Beliau memulai dengan shalat sebelum khutbah). Ini adalah kebiasaan Nabi SAW.

نَزَلَ فَأَتَى النِّسَاءَ (beliau turun lalu mendatangi para wanita). Al Qadhi berkata, "Turunnya beliau ini dilakukan pada saat masih berkhutbah." An-Nawawi berkata, "Tidak seperti yang dia (Al Qadhi) katakan, justru beliau turun setelah khutbah Id selesai, dan setelah selesai memberi pelajaran kepada para pria. Beginilah yang disebutkan dalam hadits Jabir ini, dan dia dengan tegas menyatakan bahwa beliau mendatangi para wanita tersebut setelah selesai dari khutbah."

Dalam hadits ini terdapat dalil sunnahnya memberikan pelajaran kepada wanita dan mengingatkan mereka akan akhirat serta hukum-hukum Islam, menyemangati mereka untuk bersedekah. Itu semua kalau tidak mengakibatkan kerusakan atau ada kekhawatiran si pengajar maupun yang diajari akan terkena fitnah.

Di hadits ini pula jelas bahwa beliau berkhutbah di tempat yang tinggi. Hal lain, bahwa para wanita menghadiri shalat bersama para pria dan tempat mereka terpisah dengan para pria, supaya tidak terjadi fitnah, atau saling pandang, berpikir yang macam-macam dan lain sebagainya.

Hadits ini juga menjelaskan bahwa sedekah sunnah itu tidak perlu ijab dan qabul, tapi cukup dengan serah terima. Sebab, di hadits ini mereka melemparkan sedekah mereka ke pakaian Bilal tanpa ada

---

[264] Hadits ini *shahih*. HR. Al Bukhari (978), Muslim (Pembahasan tentang shalat dua hari raya/3), An-Nasa'i (1574).

kata-kata baik dari mereka maupun dari Bilal atau dari pihak lain. inilah pendapat yang benar. Sedangkan para ulama kami (madzhab Asy-Syafi'i) yang ada di Irak berpendapat, tetap harus ada ijab dan qabul dengan ucapan sebagaimana hibah. Tapi yang benar adalah pendapat pertama dan itulah yang dipastikan para peneliti.

وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى يَدِ بِلَالٍ (beliau bersandar pada tangan Bilal). Ath-Thibi berkata, "Di sini ada dalil bahwa seorang khathib hendaknya berpegangan pada sesuatu, misalnya, busur, pedang, tombak, tongkat atau bersandar pada badan orang."

وَبِلَالٌ بَاسِطٌ ثَوْبَهُ (Bilal membentangkan pakaiannya). Artinya, dia membentangkan pakaian untuk menampung sedekah yang akan diberikan oleh para wanita tersebut.

تُلْقِي فِيهِ النِّسَاءُ (Dia berkata, "Ada wanita yang melemparkan cincinnya). Kata *fatkhah* diperselisihkan penafsirannya. Dalam Shahih Al Bukhari dari Abdurrazzaq dia berkata, artinya cincin yang besar. Al Ashma'i mengatakan artinya adalah cincin yang tak punya mata. Sedangkan Ibnu As-Sikkit menafsirkannya sebagai cincin yang biasa dipakai di jari-jari tangan. Tsa'lab berkata, "kadang dia dipakai di satu jari bagi pria." Ibnu Duraid berkata, "Kadang dia memiliki mata." Bentuk jamaknya adalah فَتَخَاتٌ atau أَفْتَاخٌ.

Dari hadits ini diperoleh hukum bolehnya seorang wanita menyedekahkan hartanya tanpa izin sang suami, dan tidak ditentukan harus kurang dari sepertiga hartanya. Inilah pendapat madzhab kami dan pendapat yang dianut oleh jumhur. Sedangkan Malik berkata, "Tidak boleh melebihi sepertiga hartanya, kecuali kalau suaminya mengizinkan."

وَقَالَ ابْنُ بَكْرٍ: فَتَخَتَهَا. (Ibnu Bakar berkata, "fatakhataha") dengan tambahan huruf *ta*`.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh An-Nasa`i."

١١٣٩- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَ حَدَّثَنَا ابْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَشَهِدَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ خَرَجَ يَوْمَ فِطْرٍ فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلاَلٌ.

قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ: أَكْبَرُ عِلْمِ شُعْبَةَ: فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَجَعَلْنَ يُلْقِينَ.

1139. Hafsh bin Umar menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, (h) Ibnu Katsir menceritakan kepada kami, Syu'bah mengabarkan kepada kami, dari Ayyub, dari Atha`, dia berkata, "Aku menyaksikan Ibnu Abbas dan Ibnu Abbas menyaksikan Rasulullah SAW bahwa dia keluar pada hari raya Idul Fitri dan langsung shalat, kemudian khutbah. Setelah itu beliau (Nabi SAW) mendatangi para wanita bersama Bilal."[265]

Ibnu Katsir berkata, "Kuat persangkaan Syu'bah bahwa kalimatnya berbunyi, "Lalu beliau memerintahkan para wanita untuk bersedekah, sehingga mereka pun melempar-lemparkan hartanya."

**Penjelasan Hadits:**

أَكْبَرُ عِلْمِ شُعْبَةَ (Kuat persangkaan Syu'bah), artinya menurut perkiraan Syu'bah bahwa dia mendengar dari Ayyub adanya tambahan kalimat ini pada haditsnya, yaitu beliau memerintahkan mereka untuk bersedekah.

١١٤٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَأَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو، قَالاَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: بِمَعْنَاهُ.

---

[265] Hadits ini *shahih*. HR. Al Bukhri (988), Muslim (Shalat Dua Hari Raya/ 2), Ibnu Majah (1273), dan An-Nasa`i (1568).

قَالَ: فَظَنَّ أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعِ النِّسَاءَ فَمَشَى إِلَيْهِنَّ وَبِلاَلٌ مَعَهُ فَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ. فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي الْقُرْطَ وَالْخَاتَمَ فِي ثَوْبِ بِلاَلٍ.

1140. Musaddad dan Abu Ma'mar Abdullah bin Amru menceritakan kepada kami, mereka berkata, Abdul Warits menceritakan kepada kami, dari Ayyub, dari Atha`, dari Ibnu Abbas dengan makna yang sama hadits di atas.

Dia berkata, "Beliau merasa khutbahnya tidak didengar oleh para wanita sehingga beliau mendatangi mereka bersama Bilal. Beliau lalu mengajari mereka dan memerintahkan mereka untuk bersedekah. Sampai-sampai ada wanita yang melemparkan anting dan cincin ke pakaian Bilal."[266]

**Penjelasan Hadits:**

قَالَ (dia berkata), maksudnya, Ibnu Abbas.

فَظَنَّ (beliau mengira), maksudnya, Nabi SAW. أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعِ النِّسَاءَ (bahwa para wanita tidak mendengar), karena tempat mereka yang jauh dari tempat khutbah beliau.

فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي الْقُرْطَ (ada wanita yang melempar anting). Ibnu Duraid berkata, "Artinya setiap perhiasan yang digantungkan di telinga baik yang terbuat dari emas ataupun dari khirz.

١١٤١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: فِي هَذَا الْحَدِيثِ. قَالَ: فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُعْطِي الْقُرْطَ وَالْخَاتَمَ، وَجَعَلَ بِلاَلٌ يَجْعَلُهُ فِي كِسَائِهِ. قَالَ: فَقَسَمَهُ عَلَى فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ.

---

[266] Lihat sebelumnya.

1141. Muhammad bin Ubaid menceritakan kepada kami, Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami, daari Ayyub, dari Atha`, dari Ibnu Abbas –masih tentang hadits ini– dia berkata, "Lalu ada wanita yang memberikan anting dan cincin, dan Bilal mengumpulkan itu semua di sarungnya. Dia berkata, Lalu dia membagikannya kepada orang-orang fakir di kalangan kaum muslimin."[267]

**Penjelasan Hadits:**

فَقَسَمَهُ عَلَى فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ (lalu dia membagikannya kepada orang-orang fakir dari kalangan kaum muslimin). Di sini terkandung dalil bahwa sedekah itu tujuannya luas, pembagiannya diserahkan kepada sang imam. Hadits ini juga menyunnahkan adanya taklim bagi wanita tentang hukum-hukum Islam, dan mengingatkan mereka apa yang menjadi kewajiban, menganjurkan mereka untuk banyak bersedekah, serta membuat majlis khusus hanya untuk mereka.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh Al Bukhari, Muslim, An-Nasa`i dan Ibnu Majah."

## Bab 248: Berkhutbah Sambil Berpegang pada Busur Panah [Mim: 240, 243 – Ta`: 249]

١١٤٢- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي جَنَابٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْبَرَاءِ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُووِلَ يَوْمَ الْعِيدِ قَوْسًا فَخَطَبَ عَلَيْهِ.

1142. Al Hasan bin Ali menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ibnu Uyainah mengabarkan

[267] Lihat sebelumnya.

kepada kami, dari Abu Janab, dari Yazid bin Al Bara`, dari ayahnya, bahwa Nabi SAW mengambil sebuah busur panah pada hari Id dan berkhutbah sambil berpegang dengannya."[268]

**Penjelasan Hadits:**

نُووِلَ يَوْمَ الْعِيدِ قَوْسًا (mengambil sebuah busur pada hari Id). Dengan satu waw, sepertinya asalnya waw ada dua dari kata الْمُنَاوَلَة, demikianlah yang tetulis dalam sebagian naskah. Di beberapa naskah lain tertulis dengan dua *wau.*

Hadits ini juga dikeluarkan oleh Ahmad dengan redaksi yang panjang, redaksinya adalah: "Mu'awiyah bin Amr menceritakan kepada kami, Za`idah menceritakan kepada kami, Abu Janab Al Kalbi menceritakan kepada kami, Yazid bin Al Bara` menceritakan kepadaku, dari Al Bara` bin 'Azib dia berkata, "Kami pernah duduk di mushalla pada hari raya Idul Adhha, lalu Rasulullah SAW mendatangi kami. Beliau mengucapkan salam kepada orang-orang kemudian bersabda, "Sesungguhnya ibadah pertama yang harus kalian lakukan di hari ini adalah shalat." Dia berkata, kemudian beliau maju dan shalat dua raka'at lalu salam. Setelah itu, beliau menghadapkan wajah ke arah orang-orang dan beliau memberikan busur atau tongkat dan bersandar di atasnya. Beliau lalu mengucapkan hamdalah dan memuji Allah......" (Al Hadits).

Dalam *At-Talkhish* disebutkan, "Diriwayatkan pula oleh Ath-Thabrani dan di*shahih*kan oleh Ibnu *As-Sakan.*"

---

[268] Sanadnya *dha'if,* lantaran *dha'if*nya Abu Janab yaitu Yahya bin Abu Hayyah yang di*dha'if*kan oleh para ulama karena terlalu sering melakukan tadlis. Hadits ini tidak ada di kitab lain di antara *Kutub As-Sittah.*

## Bab 249: Meninggalkan Adzan pada Shalat Id [Mim: 244 – Ta`: 250]

١١٤٣ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عَبَّاسٍ: أَشَهِدْتَ الْعِيدَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَلَوْلاَ مَنْزِلَتِي مِنْهُ مَا شَهِدْتُهُ مِنَ الصِّغَرِ. فَأَتَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَمَ الَّذِي عِنْدَ دَارِ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ. وَلَمْ يَذْكُرْ أَذَانًا وَلاَ إِقَامَةً.

قَالَ: ثُمَّ أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ. قَالَ: فَجَعَلَ النِّسَاءُ يُشِرْنَ إِلَى آذَانِهِنَّ، وَحُلُوقِهِنَّ. قَالَ: فَأَمَرَ بِلاَلاً فَأَتَاهُنَّ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

1143. Muhammad bin Katsir menceritakan kepada kami, Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Abdurrahman bin 'Abis, dia berkata, Ada seorang laki-laki bertanya kepada Ibnu Abbas, "Apakah anda menyaksikan shalat hari raya bersama Rasulullah SAW?" Dia menjawab, "Ya. Kalau bukan karena kedudukan di sisi beliau tentu aku tidak akan dapat menyaksikan apa yang beliau lakukan sejak (aku) kecil. Rasulullah SAW mendatangi panji yang ada di rumah Katsir bin Ash-Shalt lalu beliau shalat, kemudian berkhutbah." Dia (Ibnu Abbas) tidak menyebutkan adanya adzan dan qamat.

Dia berkata, "Kemudian beliau memerintahkan kami untuk bersedekah. Sampai-sampai para wanita menunjuk ke telinga dan leher mereka." Dia berkata, "Beliau menyuruh Bilal mendatangi mereka kemudian kembali kepada Nabi SAW."[269]

---

[269] Hadits ini *shahih*. HR. Al Bukhari (863), An-Nasa`i (1585).

**Penjelasan Hadits:**

أَشَهِدْتَ الْعِيدَ (Apakah anda menyaksikan Id) maksudnya, shalatnya.

قَالَ: نَعَمْ (dia menjawab, "Ya"), artinya benar dia menyaksikan.

وَلَوْلاَ مَنْزِلَتِي مِنْهُ (Kalau bukan karena kedudukanku di sisi beliau). Artinya, kekerabatan dan tempatku di sisi Nabi SAW, tentu aku tidak bisa menyaksikannya.

مِنَ الصِّغَرِ (dari sejak kecil). Dalam riwayat Al Bukhari dari jalur Amr bin Ali, dari Yahya Al Qaththan, dari Sufyan, dengan redaksi: وَلَوْ لاَ مَكَانِي مِنْهُ مَا شَهِدْتُهُ "Kalau bukan karena tempatku dari beliau, tentu aku tidak bisa menyaksikannya."

Maksudnya karena dia masih kecil.

Al Aini menjelaskan, "Kata 'maksudnya karena dia masih kecil' merupakan perkataan perawi (bukan Ibnu Abbas). Sedangkan kata مِنْ (dari) adalah pernyataan alasan (karena)."

Al Bukhari juga mengeluarkan dari jalur Musaddad, dari Yahya, dari Sufyan dan redaksi: وَلَوْ لاَ مَكَانِي مِنَ الصِّغَرِ مَا شَهِدْتُهُ "Kalau bukan karena tempatku (keadaanku) yang masih kecil, tentu aku tidak bisa menyaksikannya."

Menurut Al Aini ada pendahuluan dan pengakhiran kata dari beberapa redaksi yang ada, tapi inti kalimatnya secara lengkap adalah: "Kalau bukan karena kedudukanku di sisi Rasulullah SAW, tentu aku tidak bisa menyaksikannya (shalat Id) karena aku masih kecil".

Hadits tersebut yang dari jalur Amr bin Ali menguatkan makna ini karena ada kalimat, "kalau bukan karena kedudukanku di sisi beliau aku tidak akan bisa menyaksikannya". Di sini perawi hadits menafsirkan bahwa ketidakbisaan Ibnu Abbas menghadiri shalat Id adalah lantaran masih kecil, namun karena kekerabatan Ibnu Abbas dengan Rasulullah SAW maka dia menghadiri shalat Id tersebut." Selesai (Al Aini)

الْعَلَمِ (panji). Ini bisa diartikan menara, gunung, panji atau tanda.

عِنْدَ دَارِ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ (di rumah Katsir bin Ash-Shalt). Dia adalah Abu Abdillah, dilahirkan di masa Rasulullah SAW. Dia mempunyai sebuah rumah besar di Madinah yang merupakan kiblat mushalla shalat Id. Aslinya dia bernama Qalil (sedikit) lalu Umar mengganti namanya menjadi Katsir (banyak). Dia termasuk penduduk Hijaz.

فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ (beliau shalat kemudian berkhutbah). Ibnu Majah meriwayatkan dari Jabir yang berkata, "Rasulullah SAW keluar pada hari raya Al Fitri atau Al Adhha, dan beliau berkhutbah dengan berdiri, lalu duduk, lalu kembali berdiri untuk berkhutbah." Tapi sanadnya *dha'if*, karena ada Ismail bin Muslim dan Abu Bakar, kedua orang ini *dha'if*.

An-Nawawi dalam *Al Khulashah* berkata, "Apa yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud yang berkata, 'Sunnahnya adalah berkhutbah dua kali ketika shalat hari raya yang dipisahkan dengan satu kali duduk'." Hadits ini *dha'if* dan tidak bersambung. Tidak ada hadits yang *shahih* tentang pengulangan khutbah hari raya (dua kali khutbah), sehingga yang bisa dijadikan dalil menyatakan khutbah Id itu satu kali hanyalah qiyas kepada khutbah Jum'at.

وَلَمْ يَذْكُرْ (dia tidak menyebutkan) Artinya, ketika menerangkan tentang shalat Id Rasulullah SAW dia tidak menyebutkan adanya (adzan dan qamat). Ini adalah kalimat sisipan.

ثُمَّ أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ (kemudian beliau memerintahkan untuk bersedekah). Maksudnya zakat fitrah atau zakat biasa, atau sedekah biasa secara umum.

يُشِرْنَ إِلَى آذَانِهِنَّ (ke telinga dan leher mereka). Kata حلق adalah kerongkongan, maksudnya di sini tempat menyimpan kalung mereka, sedangkan telinga adalah tempat menyimpan anting. Menurut Ibnu Al Malik, الْحُلُوقُ adalah jamak dan حَلْقَة, demikian dikatakannya dalam *Al*

*Mirqaah.* Al Aini mengatakan itu adalah jamak dari halaqah yang berarti cincin tanpa batu mata.

Hadits ini mengandung banyak faedah:

Seorang anak kecil jika sanggup menguasai dirinya untuk tidak bercanda dan mengerti tata cara shalat, maka dia boleh menghadiri shalat Id dan lainnya.

Disunnahkan bagi imam untuk menasehati para wanita bila mereka menghadiri tempat shalat Id.

Khutbah pada shalat Id tanpa adzan dan qamat.

Shalat hari raya dilakukan di lapangan.

Dalam *Syarh As-Sunnah* dinyatakan, "Di dalamnya terkandung dalil bolehnya wanita bersedekah tanpa izin suaminya dan ini adalah pendapat kebanyakan ulama, kecuali ada satu riwayat dari Malik.

قَالَ (dia berkata), maksudnya, Ibnu Abbas. فَأَمَرَ (beliau memerintahkan), maksudnya, Nabi SAW. ثُمَّ رَجَعَ (Kemudian dia pulang), maksudnya, Bilal.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh, Al Bukhari dan An-Nasa`i."

١١٤٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْعِيدَ بِلاَ أَذَانٍ وَلاَ إِقَامَةٍ، وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ أَوْ عُثْمَانَ. شَكَّ يَحْيَى.

1144. Musaddad menceritakan kepada kami, Yahya menceritakan kepada kami,dari Ibnu Juraij, dari Al Hasan bin Muslim, dari Thawus, dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW shalat Id tanpa

adzan dan qamat, demikian pula Abu Bakar, Umar atau Utsman – Yahya ragu–."[270]

**Penjelasan Hadits:**

صَلَّى الْعِيدَ بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ (shalat Id tanpa adzan dan qamat). Al Bukhari dan Muslim mengeluarkan dari hadits Ibnu Abbas dan Jabir yang berkata, "Tidak pernah ada adzan pada shalat Idul Fitri dan Idul Adhha."

Redaksi Muslim dari Atha' yang berkata, Jabir mengabarkan kepadaku, bahwa tidak ada adzan untuk shalat hari Idul Fitri dan ketika imam keluar, tidak pula setelah dia keluar, tidak pula ada qamat, panggilan, atau apapun. Tidak ada panggilan pada hari itu tidak pula ada qamat.

وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ (dan Abu Bakr dan Umar), mereka juga shalat Id tanpa adzan dan qamat.

أَوْ عُثْمَانَ (atau Utsman), keraguan apakah Umar atau Utsman. (yang ragu adalah Yahya), Al Qaththan sebagaimana kata Al Mundziri.

Dalam bab ini ada pula hadits dari Sa'd bin Abu Waqqash yang ada pada Al Bazzar dalam musnadnya bahwa Nabi SAW shalat Id tanpa adzan dan qamat, beliau berkhutbah dua kali dengan berdiri dan memisahkan keduanya dengan satu duduk sebentar.

Dari Al Bara' bin 'Azib pada riwayat Ath-Thabrani dalam *Al Ausath* bahwa Rasulullah SAW shalat pada hari Idul Adhha tanpa adzan dan qamat.

Dari Abu Rafi' juga dalam riwayat Ath-Thabrani dalam *Al Kabir*, bahwa Nabi SAW keluar menuju shalat Id berjalan kaki tanpa

---

[270] Hadits ini *shahih*. HR. Al Bukhari (962), Muslim (Pembahasan tentang dua hari raya/1), Ibnu Majah (1274).

adzan dan qamat. Dalam sanadnya ada Mandal yang masih dipermasalahkan kredibilitasnya.

Hadits-hadits dalam masalah ini menunjukkan tidak adanya syariat adzan dan qamat untuk kedua shalat hari raya. Al Iraqi berkata, "Itulah yang diamalkan oleh semua ulama." Ibnu Qudamah dalam Al Mughni berkata, "Kami tidak tahu adanya perbedaan pendapat dari orang-orang yang memang dianggap terpakai bila dia berbeda pendapat. Hanya saja ada riwayat dari Ibnu Az-Zubair bahwa dia melakukan adzan dan qamat. Ada pula yang mengatakan bahwa orang yang pertama kali menetapkan adanya adzan untuk shalat hari raya adalah Ziyad." Selesai.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah secara ringkas."

١١٤٥- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهَنَّادٌ قَالاَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ يَعْنِي ابْنَ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلاَ مَرَّتَيْنِ الْعِيدَيْنِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلاَ إِقَامَةٍ.

1145. Utsman bin Abu Syaibah dan Hannad menceritakan kepada kami, mereka berkata, Abu Al Ahwash menceritakan kepada kami, dari Simak bin Harb, dari Jabir bin Samurah, dia berkata: Aku pernah shalat Id bersama Nabi SAW tidak hanya satu atau dua kali tanpa adzan dan qamat."[271]

---

[271] Hadits ini *shahih*. HR. Muslim (Pembahasan tentang dua hari raya/7), At-Tirmidzi (532).

**Penjelasan Hadits:**

غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ (tidak hanya sekali atau dua kali). Ath-Thibi berkata, "Artinya sering kali."

بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ (tanpa adzan dan qamat), dalam *Syarh As-Sunnah* disebutkan, pengamalan seperti ini disepakati semua ulama di kalangan sahabat Rasulullah SAW, yaitu tidak ada adzan dan qamat dalam shalat Id dan juga shalat-shalat nafilah yang lain. Dalam kitab *Al Azhar* disebutkan, "Itu makruh dan tidak boleh mengikuti orang yang membuat hukum baru dalam hal ini meskipun dia adalah waliyul amri." Selesai.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh Muslim dan At-Tirmidzi."

**Bab 250: Takbir pada Kedua Hari Raya [Mim: 245 – Ta`: 251]**

١١٤٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى، فِي الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا.

1146. Qutaibah menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi'ah menceritakan kepada kami, dari Uqail, dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Aisyah, bahwa Rasulullah SAW bertakbir di hari Idul Fitri dan Idul Adh-ha. Yaitu, pada raka'at pertama tujuh kali takbir dan pada raka'at kedua lima kali.[272]

---

[272] Sanadnya *dha'if.* HR. Ibnu Majah (1280), di dalamnya ada kerancuan dan ada pula nama Ibnu Lahi'ah yang haditsnya tidak bisa dijadikan hujjah.

**Penjelasan Hadits:**

An-Nawawi berkata, "Takbir yang disyariatkan pada awal shalat Id adalah sebagaimana kata Asy-Syafi'i: tujuh takbir selain takbiratul ihram, dan lima takbir selain takbir berdiri. Sedangkan menurut Malik, Ahmad dan Abu Tsaur juga seperti itu, hanya saja takbiratul ihram termasuk di antara tujuh takbir yang pertama. Sementara Ats-Tsauri dan Abu Hanifah mengatakan, lima takbir pada raka'at pertama dan empat takbir pada raka'at kedua termasuk di dalamnya takbiratul ihram dan takbir berdiri dari raka'at pertama ke raka'at kedua. Jumhur ulama berpendapat bahwa takbir-takbir ini bersambung dan berurutan, sedangkan Atha`, Asy-Syafi'i dan Ahmad menyatakan, disunnahkan berdzikir antara setiap takbir di dua raka'at tersebut. Hal senada juga diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud.

Al Mundziri berkata, "Dalam sebuah riwayat ada tambahan, "Selain kedua takbir ruku'". Hadits ini diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah dan dalam sanadnya ada Abdullah bin Lahi'ah yang haditsnya tidak bisa dijadikan hujjah. Hadits Aisyah ini dikeluarkan pula oleh Al Hakim dalam *Al Mustadrak* dan dia mengatakan, "Ibnu Lahi'ah bersendirian meriwayatkan hadits ini, Muslim memakainya di dua tempat." Dia berkata lagi, "Dalam masalah ini ada pula hadits dari Ibnu Umar, Abu Hurairah dan Abdullah bin 'Amr, tapi kesemua jalan ke mereka rusak." Selesai (Al Hakim).

Ad-Daraquthni menyebutkan dalam kitab *Al 'Ilal* miliknya bahwa dalam sanad ini ada *idhthirab* (kerancuan). Ada yang mengatakan dari Ibnu Lahi'ah, dari Khalid bin Yazid, dari Az-Zuhri. Ada pula yang mengatakan, dari Ibnu Lahi'ah, dari 'Uqail, dari Az-Zuhri. Ada lagi yang mengatakan, dari Ibnu Lahi'ah, dari Abu Al Aswad, dari 'Urwah, dari Aisyah. Yang lain lagi mengatakan, dari Ibnu Lahi'ah, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah. Jadi, kerancuan ini bersumber dari Ibnu Lahi'ah." Selesai (Ad-Daraquthni).

Dalam kitab *Al 'Ilal* karya At-Tirmidzi dikatakan, "Aku (At-Tirmidzi) bertanya kepada Muhammad (Al Bukhari) tentang hadits ini, ternyata dia menganggapnya *dha'if*. Dia mengatakan, 'Aku tidak mengetahui ada yang meriwayatkannya selain dari Ibnu Lahi'ah'." Selesai (At-Tirmidzi).

١١٤٧- حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ. قَالَ: سِوَى تَكْبِيرَتَيِ الرُّكُوعِ.

1147. Ibnu As Sarh menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb mengabarkan kepada kami, Ibnu Lahi'ah mengabarkan kepadaku, dari Khalid bin Yazid, dari Ibnu Syihab dengan sanad dan makna yang sama dengan di atas. Dia berkata, "Selain kedua takbir untuk ruku'."[273]

**Penjelasan Hadits:**

خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ (Khalid bin Yazid). Ad-Daraquthni mengeluarkan dari jalur Khalid bin Yazid, dari Ibnu Syihab, dari 'Urwah, dari Aisyah bahwa Nabi SAW bertakbir tujuh dan lima kali pada shalat Idul Fitiri dan Idul Adhha, itu tidak termasuk kedua takbir untuk ruku'."

Al Hakim juga mengeluarkannya dengan jalur ini. Suatu kali dia katakan, dari Ibnu Lahi'ah, dari Yunus, dari Az-Zuhri, dan ini ada dalam riwayat *Ath-Thabrani* dalam *Al Ausath*.

Dalam kitab *At-Talkhish* disebutkan, "Ada kemungkinan Ibnu Lahi'ah mendengar dari tiga orang, yaitu: 'Uqail, Khalid dan Yuunus, semuanya dari Az-Zuhri."

---

[273] Lihat sebelumnya.

بِإِسْنَادِهِ (dengan sanadnya) artinya sama dengan sanad hadits Qutaibah, yaitu dari Az-Zuhri, dari Ibnu Syihab, dari 'Urwah, dari Aisyah.

سِوَى تَكْبِيرَتَيْ الرُّكُوعِ (tidak termasuk kedua takbir ruku'). Artinya, ketujuh takbir pada raka'at pertama dan lima takbir di raka'at kedua ini semuanya berjumlah dua belas takbir, dan itu tidak termasuk kedua takbir untuk ruku'. Dengan kedua takbir untuk ruku' berarti menjadi empat belas takbir.

١١٤٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطَّائِفِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: التَّكْبِيرُ فِي الْفِطْرِ سَبْعٌ فِي الْأُولَى وَخَمْسٌ فِي الْآخِرَةِ وَالْقِرَاءَةُ بَعْدَهُمَا كِلْتَيْهِمَا.

1148. Musaddad menceritakan kepada kami, Al Mu'tabar menceritakan kepada kami, dia berkata, Aku mendengar Abdullah bin Abdurrahman Ath-Tha`ifi menceritakan dari ''Amr bin Syu'aib, dari ayahya, dari Abdullah bin Amr bin Al 'Ash yang berkata, Nabi Allah SAW bersabda, "Takbir pada shalat Idul Fitri adalah tujuh di raka'at pertama dan lima di raka'at terakhir. Bacaan Al Qur`an adalah selesai takbir-takbir tersebut."[274]

**Penjelasan Hadits:**

عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطَّائِفِيَّ (Abdullah bin Abdurrahman Ath-Tha`ifi). Ibnu Al Qaththan berkata, "Dia ini dianggap *dha'if* oleh sebagian ulama, antara lain, Yahya bin Ma'in. Demikian dikatakan oleh Az-Zaila'i.

---

[274] Sanadnya *hasan*. HR. Ibnu Majah (1278).

Al Mundziri berkata, "Dalam sanadnya ada Abdullah bin Abdurrahman Ath-Tha`ifi, ada permasalahan pada dirinya. Muslim memakainya hanya sebagai riwayat penguat (*mutabi'*). Sedangkan Amr bin Syu'aib sudah dibahas sebelumnya." Selesai (Al Mundziri).

An nawawi berkata dalam *Al Khulashah*, "At-Tirmidzi berkata dalam *Al 'Ilal*, "Aku bertanya kepada Muhammad tentangnya, dan dia menjawab, 'Dia *shahih*'."" Selesai (An-Nawawi).

Dalam *At-Talkhish*, "Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan Ad-Daraquthni meriwayatkan dari hadits 'Amr bin Syu'aib, dari ayahya, dari kakeknya, dianggap *shahih* oleh Ahmad, Ali dan Al Bukhari berdasarkan apa yang diceritakan oleh At-Tirmidzi."

وَالْقِرَاءَةُ (bacaan), maksudnya, Al Faatihah dan surah.

بَعْدَهُمَا كِلْتَيْهِمَا (setelah keduanya). Ad-Daraquthni menambhakan dalam riwayatnya dari jalur Abu Nu'aim, dari Abdullah bin Abdurrahman Ath-Tha`ifi, "dan lima pada raka'at kedua selain takbir dalam shalat."

Dalam hadits ini ada dalil bahwa bacaan Al Faatihah dan surah setelah semua takbir tersebut. Inilah pendapat Asy-Syafi'i dan Malik. Abu Hanifah berpendapat, bahwa bacaan mendahului takbir pada raka'at pertama dan setelah takbir di raka'at kedua agar antara dua bacaan ada kebersambungan."

١١٤٩- حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ حَيَّانَ، عَنْ أَبِي يَعْلَى الطَّائِفِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْفِطْرِ الْأُولَى سَبْعًا، ثُمَّ يَقْرَأُ ثُمَّ يُكَبِّرُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُكَبِّرُ أَرْبَعًا ثُمَّ يَقْرَأُ ثُمَّ يَرْكَعُ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ وَكِيعٌ وَابْنُ الْمُبَارَكِ قَالاَ: سَبْعًا وَخَمْسًا.

1149. Abu Taubah Ar-Rabi' bin Nafi' menceritakan kepada kami, Sulaiman (ibnu Hayyan) menceritakan kepada kami, dariAbu Ya'la Ath-Tha`ifi, dari Amru bin Syu'aib, dari ayahya, dari kakeknya bahwa Nabi SAW bertakbir tujuh kali ketika shalat Idul Fitri kemudian membaca, kemudian takbir lagi. Selanjutnya, beliau berdiri dan takbir empat kali, kemudian membaca, lalu ruku'.[275]

Abu Daud berkata, "Waki' dan Ibnu Al Mubarak juga meriwayatkannya tapi mereka berkata, 'tujuh dan lima'."

**Penjelasan Hadits:**

عَنْ أَبِي يَعْلَى الطَّائِفِيِّ (dari Abu Ya'la Ath-Tha`ifi) dia adalah Abdullah bin Abdurrahman bin Ya'la bin Ka'ab Ath-Tha`ifi, Abu Ya'la.

يُكَبِّرُ أَرْبَعًا (beliau takbir empat kali) demikianlah yang ada dalam riwayat Sulaiman bin Hibban, dan ini berbeda dengan riwayat murid-murid Ath-Tha`ifi yang lain.

رَوَاهُ وَكِيعٌ وَابْنُ الْمُبَارَكِ (Waki' dan Ibnu Al Mubarak meriwayatkannya), artinya meriwayatkannya pula dari Ath-Tha`ifi.

قَالاَ: سَبْعًا وَخَمْسًا (mereka berdua berkata, "tujuh dan lima") ini berbeda dengan riwayat Sulaiman di atas, karena dia mengatakan tujuh dan empat. Riwayat Ibnu Al Mubarak dikeluarkan oleh Ibnu Majah dengan redaksi, "Muhammad bin Al Ala`, Abdullah bin Al Mubarak menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Abdurrahman bin Ya'la, dari 'Amr bin Syu'aib, dari ayahya, dari kakeknya, bahwa Nabi SAW bertakbir dalam shalat Id tujuh dan lima.

[275] Lihat sebelumnya.

١١٥٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَابْنُ أَبِي زِيَادٍ -الْمَعْنَى قَرِيبٌ- قَالَا: حَدَّثَنَا زَيْدٌ -يَعْنِي ابْنَ حُبَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو عَائِشَةَ جَلِيسٌ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ سَأَلَ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ وَحُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ؟ فَقَالَ أَبُو مُوسَى: كَانَ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا تَكْبِيرَهُ عَلَى الْجَنَائِزِ.

فَقَالَ حُذَيْفَةُ: صَدَقَ.

فَقَالَ أَبُو مُوسَى: كَذَلِكَ كُنْتُ أُكَبِّرُ فِي الْبَصْرَةِ حَيْثُ كُنْتُ عَلَيْهِمْ.

وَ قَالَ أَبُو عَائِشَةَ: وَأَنَا حَاضِرٌ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ.

1150. Muhammad bin Al Ala` dan Ibnu Ziyad –maknanya mirip– menceritakan kepada kami, mereka berdua berkata, Zaid menceritakan kepada kami –yakni Ibnu Hubab– dari Abdurrahman bin Tsauban, dari ayahnya, dari Makhul, dia berkata, Abu Aisyah mengabarkan kepadaku, dia adalah teman duduknya Abu Hurairah, bahwa Sa'id bin Al 'Ash bertanya kepada Abu Musa Al Asy'ari dan Hudzaifah bin Al Yaman, "Bagaimana Rasulullah SAW bertakbir pada shalat idul Adhha dan idul Fithr?" Abu Musa menjawab, "Beliau bertakbir empat kali, sama seperti takbir pada shalat jenazah." Abu Hudzaifah berkomentar, "Dia benar." Abu Musa berkata lagi, "Begitulah aku bertakbir di Bashrah ketika aku menjadi pimpinan di sana."

Abu Aisyah berkata, "Aku hadir pada majlis Sa'id bin Al 'Ash waktu itu."[276]

**Penjelasan Hadits:**

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ (dari Abdurrahman bin Tsauban). Ibnu Al Jauzi dalam *At-Tahqiq* mengatakan, "Ibnu Ma'in mengatakan dia itu *dha'if.*" Ahmad mengatakan, 'dia tidak kuat dan hadits-haditsnya munkar." Selesai (Ibnu Al Jauzi).

Al Hafizh Syamsuddin Ibnu Abdil Hadi dalam *At-Tanqih* berkata, "Abdurrahman bin Tsauban ini dianggap *tsiqah* oleh banyak orang. Ibnu Ma'in memberi penilaian terhadapnya, "Dia tidak ada masalah". Akan tetapi, mengenai Abu Aisyah, Ibnu Hazm memberi penilaian terhadapnya, "*Majhul*". Ibnu Al Qaththan mengatakan, "Aku tidak mengenalnya"." Selesai.

يُكَبِّرُ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ (bertakbir dalam shalat idul Adhha dan idul Fithr). Artinya, ketika melaksanakan shalat di kedua hari raya tersebut.

كَانَ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا (Nabi SAW bertakbir empat kali). Artinya, tiap raka'at empat kali takbir secara bersambung. Ini bersama dengan takbiratul ihram di raka'at pertama dan bersama takbir ruku' di raka'at kedua.

تَكْبِيرَهُ عَلَى الْجَنَائِزِ (takbir beliau sama dengan takbir ketika shalat jenazah) maksudnya jumlahnya sama dengan takbir ketika shalat jenazah.

صَدَقَ (dia benar), maksudnya Abu Musa berkata benar.

---

[276] Sanadnya *dha'if*, karena Abu Aisyah *majhulul hal* (kredibilitasnya tidak diketahui), dan Abdurrahman bin Tsabit bin Tsauban masih diperselisihkan kredibilitasnya. Al Hafizh berkata dalam *At-Taqrib*, "Shaduq (dia jujur) tapi suka salah, dan pada akhir umurnya hafalannya berubah."

حَيْثُ كُنْتُ عَلَيْهِمْ (ketika aku di atas mereka), artinya menjadi pemimpin mereka.

وَأَنَا حَاضِرٌ (aku hadir) pada saat terjadi percakapan itu.

Hadits ini menjadi dalil bagi madzhab Hanafi dimana mereka berkata, "Imam shalat dua raka'at. Pada raka'at pertama dia bertakbir untuk kemudian membaca doa iftitah. Setelah itu dia bertakbir lagi tiga kali setelahnya. Kemudian, membaca Al Faatihah dan surah. Selanjutnya, takbir lagi sekali untuk ruku'. Pada raka'at kedua yang dilakukan adalah membaca Al Faatihah dan surah, baru kemudian bertakbir lagi tiga kali setelah selesai. Setelah itu, bertakbir lagi satu kali untuk ruku'. Ini adalah pendapat Ibnu Mas'ud dan merupakan pendapat kami (madzhab Hanafi). Demikian disebutkan dalam kitab *Al Hidayah*.

Hadits ini tidak dikomentari oleh Abu Daud dan juga oleh Al Mundziri, tapi ada kritikan pada sanadnya yang sudah dijelaskan di atas.

Al Baihaqi dalam *Al Ma'rifah* mengatakan, "Abdurrahman ini di*dha'if*kan oleh Ibnu Ma'in. Yang terkenal dari kisah ini adalah bahwa mereka menyandarkan perbuatan mereka dengan apa yang telah dilakukan oleh Ibnu Mas'ud yang memfatwakan empat kali takbir pada raka'at pertama sebelum membaca Al Qur`an dan empat kali pula pada raka'at kedua setelah membaca Al Qur`an. Kemduian dia ruku' pada takbir yang keempat, tapi dia tidak menyandarkannya kepada Nabi SAW. Hal yang sama terjadi dalam riwayat Abu Ishaq As-Subai'i dan lainnya dari para guru mereka. Andai Abu Musa mengetahui tentang hal ini bersumber dari Nabi SAW, dia tentu tidak akan bertanya dari Ibnu Mas'ud.

Ada riwayat dari 'Alqamah, dari Abdullah yang berkata, "Lima kali takbir pada raka'at pertama, dan empat kali pada raka'at kedua. Ini menyelisihi riwayat pertama dari Ibnu Mas'ud pula." Selesai (Al Baihaqi).

Menurut saya, Riwayat Abu Ishaq yang disinggung oleh Al Baihaqi tadi dikeluarkan oleh Abdur Razzaq dalam mushannafnya, "Ma'mar mengabarkan kepada kami, dari Abu Ishaq, dari 'Alqamah dan Al Aswad, dia berkata, "Ibnu Mas'ud pernah duduk-duduk dan di sisinya ada Hudzaifah dan Abu Musa Al Asy'ari. Kemudian, Sa'id bin Al 'Ash bertanya kepada mereka tentang takbir pada shalat Id. Hudzaifah berkata, 'Tanyakalanlah kepada Al Asy'ari!' tapi Al Asy'ari malah berkata, 'Tanyakan kepada Abdullah, karena dialah yang paling tua di antara kami juga yang paling tahu di antara kami. Dia pun bertanya kepada Abdullah (bin Mas'ud). Ibnu Mas'ud menjawab, 'Bertakbir empat kali, kemudian membaca (Al Faatihah dan surah. Penerj). Setelah itu, takbir lagi baru dilanjutkan dengan ruku'. Pada raka'at kedua membaca terlebih dahulu, kemudian takbir empat kali setelahnya."

Selain itu dia juga menyampaikan riwayat lain, "Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami, dari Abu Ishaq, dari Alqamah dan Al Aswad, bahwa Ibnu Mas'ud pernah bertakbir sembilan kali pada shalat Id: empat kali sebelum membaca Al Qur`an, lalu bertakbir lagi dan ruku'. Pada raka'at kedua dia membaca terlebih dahulu dan setelah selesai dia bertakbir empat kali baru kemudian ruku'."

Ibnu Abi Syaibah mengeluarkan dalam *Al Mushannaf*nya, "Husyaim menceritakan kepada kami, Khalid Al Hadzdza` menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Al Harits yang berkata, Ibnu Abbas shalat Id dan bertakbir sembilan kali: lima kali di raka'at pertama dan empat kali di raka'at kedua. Dia juga menyambung langsung antara dua bacaan."

Abdurrazzaq mengeluarkan dalam *Al Mushannaf*, "Ismail bin Abu Al Walid mengabarkan kepada kami, Khalid Al Hadzdza` menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Al Harits, dia berkata, "Aku menyaksikan Ibnu Abbas bertakbir pada shalat Id di Bashrah sebanyak sembilan takbir. Dia melangsungkan dua bacaan."

Dia berkata pula, "Dan aku juga melihat Al Mughirah bin Syu'bah melakukan hal yang sama. Kemudian aku bertanya kepada Khalid bagaimana yang dilakukan Ibnu Abbas? Dia menjelaskan kepada kami sebagaimana yang dilakukan Ibnu Mas'ud dalam hadits Ma'mar dan Ats-Tsauri dari hadits Ibnu Ishaq sama persis dengan itu."

Ibnu Abi Syaibah juga mengeluarkan, "Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, dari Asy'ats, dari Muhammad bin Sirin, dari Anas, bahwa dia bertakbir sembilan kali pada shalat Id, lalu dia menyebutkan sama dengan hadits Ibnu Mas'ud." Selesai. Asy'ats adalah ibnu Suwar dan dia itu *dha'if.*

Kesemua atsar ini menguatkan pendapat madzhab Abu Hanifah –rahimahullah. Tapi Ibnu Abi Syaibah juga meriwayatkan perbuatan Ibnu Abbas yang menyelisihi riwayatnya di atas, dia berkata, "Waki' menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Atha`, bahwa Ibnu Abbas bertakbir tiga belas kali dalam shalat Id: Tujuh kali pada raka'at pertama, dan enam kali pada raka'at kedua termasuk takbir untuk ruku', semuanya sebelum dia membaca Al Qur`an."

Ibnu Idris mengabarkan kepada kami, Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, sama dengan di atas.

Husyaim menceritakan kepada kami, dari Hajjaj dan Abdul Malik, dari Atha`, dari Ibnu Abbas, bahwa dia bertakbir pada shalat Id sebanyak dua belas takbir."

Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Humaid menceritakan kepada kami, dari Ammar bin Abu Ammar bahwa Ibnu Abbas bertakbir ketika shalat Id sebanyak dua belas takbir: tujuh pada raka'at pertama dan lima untuk raka'at kedua." Selesai (Ibnu Abi Syaibah).

Sepertinya, riwayat Yazid bin Harun ini adalah riwayat kedua dari Ibnu Abbas, karena pada rakaat pertama dia bertakbir tujuh kali

termasuk takbir untuk ruku', sedangkan pada raka'at kedua dia bertakbir lima kali termasuk takbir untuk ruku'. Jumlahnya menjadi dua belas takbir. *Wallahu a'lam.*

Malik dalam *Al Muwaththa`* menyampaikan riwayat dari Nafi' *maula* Ibnu Umar yang berkata, "Aku menyaksikan Al Adhha dan idul Fithri bersama Abu Hurairah. Pada raka'at pertama dia bertakbir tujuh kali sebelum membaca, dan pada raka'at kedua dia bertakbir lima kali sebelum membaca." Malik berkata, "Inilah yang menjadi madzhab kami."

Al Baihaqi dalam *Al Ma'rifah* mengeluarkan dengan sanadnya sampai kepada Asy-Syafi'i, (Asy-Syafi'i berkata), Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, Ishaq bin Abdullah menceritakan kepada kami, dari Utsman bin Urwah, dari ayahnya, bahwa Abu Ayyub dan Zaid bin Tsabit memerintahkannya untuk bertakbir pada shalat Id sebanyak tujuh dan lima kali.

Kesemua atsar ini selaras dengan madzhab Malik Asy-Syafi'i dan Ahmad, serta para ulama lain yang setuju dan mereka. Selain itu, juga ada beberapa hadits *marfu'* selain dari yang telah disebutkan sebelumnya.

Hadits-hadits itu antara lain, riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Katsir bin Abdullah bin Amr bin 'Auf Al Muzani, dari ayahnya, dari kakeknya 'Amar bin 'Auf Al Muzni, bahwa Rasulullah SAW bertakbir di shalat Id: tujuh kali pada raka'at pertama sebelum membaca, dan lima kali sebelum membaca pada raka'at kedua. At-Tirmidzi berkomentar, "Hadits ini *hasan,* dan ini adalah hadits paling *hasan* yang diriwayatkan dalam bab ini." Dalam *Al 'Ilal Al Kubra* dia berkata, "Aku bertanya kepada Muhammad tentang hadits ini dan dia menjawab, "Tak ada yang lebih *shahih* darinya, dan atas dasarnyalah aku berpendapat"."

Ibnu Al Qaththan berkata dalam kitabnya, "Ini bukanlah satu bentuk pen*shahih*an yang tegas. Sebab, kalimat "ini adalah yang

paling *shahih* dalam bab ini" hanya menunjukkan di bab itu saja dan artinya yang paling kurang *dha'if*nya. Sedangkan kalimat "atas dasar itulah aku berpendapat" ada kemungkinan merupakan kalimat At-Tirmidzi. Alasannya adalah Katsir bin Abdullah itu matruk (ditinggalkan haditsnya) menurut mereka."

Hadits lain adalah riwayat Ibnu Majah, "Hisyam bin 'Ammar menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Sa'd bin 'Ammar bin Sa'd (Sa'd adalah muadzdzin Rasulullah SAW) menceritakan kepada kami, dia berkata, ayahku menceritakan kepadaku, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah SAW dalam shalat dua hari raya bertakbir tujuh kali sebelum membaca Al Qur`an pada raka'at pertama, dan lima kali sebelum membaca Al Qur`an pada raka'at kedua."

Hadits ini *dha'if* karena ke-*dha'if*-an Abdurrahman bin Sa'd. sedangkan ayahnya juga tidak diketahui kredibilitasnya. Demikian disampaikan oleh As-Sindi.

Ad-Daraquthni juga mengeluarkan hadits dalam sunannya dari Abdullah bin Muhammad bin 'Ammar, dari ayahnya, dari kakeknya yang berkata, "Adalah Rasulullah SAW bertakbir ketika shalat dua hari raya dengan tujuh takbir pada raka'at pertama dan lima kali pada raka'at kedua." Az-Zaila'i mengomentari, "Abdullah bin Muhammad dikatakan oleh Ibnu Ma'in "bukan apa-apa". Adz-Dzahabi berkata tentangnya, "Abdullah bin Muhammad bin 'Ammar, dari ayahnya, dari kakeknya dianggap lemah oleh Ibnu Ma'in. Utsman bin Sa'id berkata, Aku bertanya kepada Yahya, bagaimana kredibilitas mereka?" Dia menjawab, "Mereka semua bukan apa-apa." Selesai.

Hadits lain adalah riwayat Ad-Daraquthni juga dari Faraj bin Fadhalah, dari Yahya bin Sa'id, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Takbir pada shalat dua hari raya adalah tujuh kali di raka'at pertama dan lima kali di raka'at kedua." At-Tirmidzi berkata dalam *Al 'Ilal Al Kubra*, "Aku bertanya kepada

Muhammad tentang hadits ini dan jawabannya, "Al Faraj bin Fadhalah adalah *Dzahib al hadits* (haditsnya hilang)." Yang *shahih* adalah apa yang diriwayatkan oleh Malik dan para hafizh lainnya, dari Nafi', dari Abu Hurairah berupa perbuatan Abu Hurairah." Selesai.

Hadits lain adalah riwayat Abdurrazzaq dalam mushannafnya, "Ibrahim bin Abu Yahya mengabarkan kepada kami, dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, yang berkata, Ali berkata, "Dalam shalat idul Adhha, idul Fithr dan istisqa` takbirnya adalah tujuh kali di raka'at pertama dan lima kali di raka'at terakhir. Shalat dilaksanakan sebelum khutbah serta bacaan Al Qur`annya dikeraskan." Dia berkata lagi, "Rasulullah SAW, Abu Bakr, Umar dan Utsman melakukan hal iut."

Ibrahim bin Yahya ini dianggap *dha'if* oleh Ibnu Ma'in dan Ahmad, tapi dianggap tsiqah oleh Asy-Syafi'i. Ibnu Al Qaththan berkata, "Ahmad bin Hanbal berkata, 'Tidak ada hadits *shahih* dari Nabi SAW tentang jumlah pasti takbir pada shalat Id'." Al 'Uqaili meriwayatkan dari Ahmad bahwa dia pernah berkata, "Tak ada riwayat tentang takbir pada shalat hari raya yang *shahih* secara *marfu*"." Hal yang sama dikatakan oleh Al Hakim dan pernyataannya sudah disebutkan di atas.

Al Baihaqi dalam *Al Khilafiyat* berkata, "Tidak ada keraguan bahwa hadits itu *shahih* secara *mauquf* dari Abu Hurairah, Ibnu Abbas dengan redaksi yang sama, semua perawinya tsiqah." Demikian pula *Ath-Thabrani* yang berkata tentang hadits Abu Hurairah, "Yang benar dia ini *mauquf*."

Ibnu Abdil Barr berkata, "Ada riwayat dari Nabi SAW dengan sanad yang *hasan* bahwa beliau bertakbir tujuh kali di raka'at pertama dan lima kali di raka'at kedua. Riwayat tersebut adalah riwayat dari Abdullah bin Umar, Ibnu 'Amr, Jabir, Aisyah, Abu Waqid, Amr bin 'Auf Al Muzani, dan tak seorangpun yang meriwayatkan dengan

sanad yang kuat atau *dha'if* yang menyelisihi ini. Jadi, akan lebih mengamalkannya." Selesai.

Para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah takbir pada shalat hari raya di kedua raka'atnya dan di tempat mana takbir itu diucapkan sampai mencapai sepuluh pendapat:

*Pertama*: Takbir tujuh kali sebelum membaca Al Qur`an pada raka'at pertama dan lima kali pada raka'at kedua juga sebelum membaca Al Qur`an. Al Iraqi berkata, "Ini adalah pendapat mayoritas ulama dari kalangan sahabat, tabi'in dan para imam. Ini diriwayatkan pula dari Umar, Ali, Abu Hurairah, Abu Sa'id, Jabir, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abu Ayyub, Zaid bin Tsabut dan Aisyah. Para fukaha` yang tujuh di Madinah juga berpendapat seperti ini ditambah Umar bin Abdul Aziz, Az-Zuhri, Makhul. Ini pula yang dijadikan pegangan oleh Malik, Al Auza'i, Asy-Syafi'i, Ahmad dan Ishaq. Asy-Syafi'i, Al Auza'i dan Ishaq berkata, "Ketujuh takbir di raka'at pertama dilakukan setelah takbiratul ihram.

*Kedua*: Takbirtaul ihram termasuk ke dalam tujuh takbir yang ada di raka'at pertama. Ini adalah pendapat Malik, Ahmad dan Al Muzani.

*Ketiga*: Takbir pada raka'at pertama tujuh dan keduapun tujuh. Hal ini diriwayatkan dari Anas bin Malik, Al Mughirah bin Syu'bah, Ibnu Abbas, Sa'id bin Al Musayyab dan An-Nakha'i.

*Keempat*: Takbir pada raka'at pertama tiga kali setelah takbiratul ihram dan sebelum membaca Al Qur`an, sedangkan pada raka'at kedua tiga kali setelah membaca Al Qur`an. Pendapat ini diriwayatkan dari sebagian sahabat, antara lain, Ibnu Mas'ud, Abu Musa, Abu Mas'ud Al Anshari dan merupakan pendapat yang dipegang oleh Ats-Tsauri dan Abu Hanifah.

*Kelima*: Pada raka'at pertama enam kali takbir setelah takbiratul ihram dan sebelum membaca Al Qur`an, sedangkan di

raka'at kedua lima kali setelah membaca Al Qur`an. Ini adalah salah satu versi riwayat dari Ahmad bin Hanbal.

Kelima pendapat sisanya dapat dibaca dalam kitab *Nail Al Authar*, silahkan dirujuk ke sana.

Mengenai masalah mengangkat tangan di tiap-tiap takbir di shalat Id, juga tidak ada hadits *shahih* yang *marfu'* tentangnya. Yang ada hanya atsar. Al Baihaqi dalam *Al Ma'rifah* mengatakan, "bab: Mengangkat kedua tangan ketika Takbir di Shalat Id. Ahmad dan Al Baihaqi berkata, kami meriwayatkan dari Umar bin Al Khaththab dalam sebuah hadits *mursal*. Ini adalah pendapat Atha` bin Abu Rabah. Asy-Syafi'i meng-qiyas-kannya dengan perbuatan Rasulullah SAW yang mengangkat kedua tangan ketika membuka shalat (takbiratul ihram), ketika beliau hendak ruku' dan ketika mengangkat kepala dari ruku', tapi beliau tidak mengangkat tangan ketika sujud. Dia (Asy-Syafi'i) berkata, "Ketika beliau mengangkat tangan setiap kali dzikir yaitu pada saat berdzikir kepada Allah dalam posisi berdiri atau bangkit untuk berdiri dan tidak mengangkat tangan ketika sujud, maka tidak ada pilihan lain kecuali kita katakan: "Orang yang takbir hendaklah mengangkat tangannya pada tiap takbir yang beliau berdiri di dalamnya." Selesai (Al Baihaqi) *wallahu a'lam*.

## Bab 251: Apa yang Dibaca dalam Shalat Idul Adhha dan Idul Fithr [Mim: 246 – Ta`: 252]

١١٥١- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ الْمَازِنِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ أَبَا وَاقِدٍ اللَّيْثِيَّ: مَاذَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ؟ قَالَ: كَانَ يَقْرَأُ فِيهِمَا ﴿قٓ ۚ وَالْقُرْءَانِ الْمَجِيدِ﴾ وَ ﴿اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ﴾.

1151. Al Qa'nabi menceritakan kepada kami, dari Malik, dari Dhamrah bin Sa'id Al Mazini, dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, bahwa Umar bin Al Khaththab bertanya kepada Abu Waqid Al-Laitsi, "Apa yang dibaca Rasulullah SAW ketika shalat Idul Adhha dan Idul Fitri?" Dia menjawab, "Beliau membaca surah Qaaf dan surah Al Qamar."[277]

**Penjelasan Hadits:**

An-Nawawi berkata, "Di sini terdapat dalil yang mendukung pendapat Asy-Syafi'i dan orang-orang yang setuju dengannya bahwa disunnahkan membaca kedua surah tersebut dalam shalat Id. Para ulama berkata, hikmah dari pembacaan kedua surah tersebut adalah karena keduanya mengandung informasi tentang hari kebangkitan, serta informasi tentang masa-masa yang telah lalu disertai kecelakaan yang menimpa orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah pada masa itu. Perumpamaan manusia ketika muncul pada hari raya dengan kemunculan mereka pada hari kebangkitan dan keluarnya mereka dari kuburan adalah seperti belalang yang terbang kemana-mana. *Wallahu a'lam.*"

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh Muslim, An-Nasa`i dan Ibnu Majah."

[277] Hadits ini *shahih.* HR. Muslim (Al 'Idain /14), At-Tirmidzi (534), An-Nasa`i (1566), Ibnu Majah (1272). Muslim juga mengeluarkannya dalam (Pembahasan tentang dua hari raya/15) dari jalur Fulaih, dari Dhamrah, dari Ubaidullah, dari Abu Waqid dia berkata, "Umar bertanya kepadaku ....." Di sini Muslim menerangkan kebersambungan sanadnya, karena Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah tidak pernah mendengar langsung dari Umar bin Al Khaththab.

Al Hafizh Syamsuddin Ibnu Al Qayyim –rahimahullah- berkata,

"Abu Waqid Al-Laitsi namanya adalah Al Harits bin 'Auf menurut pendapat yang paling terkenal. Hadits ini secara kasat mata tidak bersambung, karena Ubaidullah tidak pernah mendengar langsung dari Umar. Tapi Muslim menyebutkan dari jalur selain ini yang menerangkan bahwa sanadnya bersambung. Dia meriwayatkan dari jalur Fulaih bin Sulaiman, dari Dhamrah bin Sa'id, dari Ubaidullah, dari Abu Waqid Al-Laitsi yang berkata, "Umar bertanya kepadaku...." Pertanyaan Umar semacam ini bukanlah sesuatu yang aneh, karena bisa jadi Umar menguji Abu Waqid apakah dia masih ingat atau tidak. Atau Umar tiba-tiba ragu, atau ada yang mendebatnya sehingga dia merasa perlu untuk mencari seorang saksi, atau dia sendiri memang kebetulan sedang lupa. *Wallahu a'lam.*

## Bab 252: Duduk untuk Mendengar Khutbah [Mim: 247 – Ta`: 253]

١١٥٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى السِّينَانِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِيدَ فَلَمَّا قَضَى الصَّلاَةَ قَالَ: إِنَّا نَخْطُبُ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَجْلِسَ لِلْخُطْبَةِ فَلْيَجْلِسْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَذْهَبَ فَلْيَذْهَبْ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَذَا مُرْسَلٌ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

1152. Muhammad bin Ash-Shabbah Al Bazzaz menceritakan kepada kami, Al Fadhl bin Musa Al Bunani menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, dari Atha`, dari Abdullah bin As-Sa`ib yang berkata, "Aku menghadiri shalat Id bersama Rasulullah SAW. Ketika sudah selesai shalat beliau bersabda, 'Kami akan berkhutbah, siapa yang ingin duduk (mendengarkan) khutbah maka silahkan, dan siapa yang ingin pergi juga dipersilahkan'."[278]

Abu Daud berkata, "Ini adalah *mursal* dari Atha`, dari Nabi SAW."

**Penjelasan Hadits:**

Hadits ini menerangkan bahwa duduk mendengarkan khutbah hari raya tidaklah wajib. Dalam *Al Muntaqa* disebutkan, "Di hadits ini ada keterangan bahwa khutbah itu sunnah, karena kalau dia wajib tentua wajib pula duduk mendengarkannya." Selesai.

Asy-Syaukani mengatakan, "Dari sini disimpulkan bahwa ketika dibolehkan bagi pendengar untuk duduk mendengarkan khutbah atau tidak, maka itu tidak menunjukkan bahwa khutbah itu sendiri tidaklah wajib. Yang ada hanya menunjukkan bahwa mendengarkan khutbah itu tidak wajib. Kecuali bila ingin dikatakan bahwa hal ini termasuk masalah isyarah (pemahaman dengan indikasi), karena kalau tidak wajib mendengarkannya maka tidak wajib pula mengadakannya. Khutbah itu sendiri adalah pembicaraan, dan tidak mungkin terselenggara sebuah pembicaraan bila tidak ada yang mendengarkan. Ketika mendengarkannya tidaklah wajib, maka melakukan khutbah itu sendiri harusnya juga tidak wajib. Para ulama yang mewajibkan shalat Id dan lainnya sepakat bahwa khutbah itu tidak wajib, dan saya belum tahu ada orang yang mewajibkannya.

[278] Hadits ini *shahih*. HR. An-Nasa`i (1570), Ibnu Majah (1290).

An-Nawawi berkata, "Para ulama kami sepakat bahwa bila khutbah itu didahulukan sebelum shalat maka dia tetap sah, hanya saja itu berarti meninggalkan sunnah dan kehilangan fadhilahnya. Berbeda dengan khutbah Jum'at, karena itu menjadi syarat sahnya shalat Jum'at dan dia harus dilakukan sebelum shalat. Perbedaannya adalah, khutbah Jum'at itu wajib dan khutbah Id hanya sunnah.

هَذَا مُرْسَلٌ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (Ini adalah *mursal* dari Atha` dari Nabi SAW). Hal yang sama dikatakan An-Nasa`i. Al Baihaqi menukil dari Ibnu Ma'in bahwa dia berkata, 'Al Fadhl bin Musa melakukan kekeliruan dalam sanadnya. Yang benar adalah dari Atha`, dari Nabi SAW secara *mursal*." Selesai

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh An-Nasa`i, Ibnu Majah. An-Nasa`i berkata, 'Ini salah, yang benar dia *mursal*'."

### Bab 253: Keluar menuju Shalat Id Melewati Suatu Jalan dan Pulang ke Rumah Melewati Jalan yang Lain [Mim: 248 – Ta`: 253]

١١٥٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ -يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ- عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ يَوْمَ الْعِيدِ فِي طَرِيقٍ ثُمَّ رَجَعَ فِي طَرِيقٍ آخَرَ.

1153. Abdullah bin Maslamah menceritakan kepada kami, Abdullah –yakni ibnu Umar– menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW menuju tempat shalat Id dari satu jalan dan pulang melalui jalan lain."[279]

---

[279] Hadits ini *shahih*. HR. Ibnu Majah (1299).

**Penjelasan Hadits:**

Hadits ini menunjukkan sunnahnya pergi menuju tempat shalat Id dari jalan yang berbeda dengan jalan pulangnya baik bagi imam maupun makmum. Ini adalah pendapat kebanyakan para ulama sebagaimana disebutkan dalam *Fath Al Bari.* Ada perbedaan dalam menyatakan apa hikmah di balik perbuatan Rasulullah SAW melalui jalan yang berbeda ketika pergi dan pulang dari shalat Id. Al Hafizh berkata, "Saya mengumpulkan sampai lebih dari dua puluh pendapat." Al Qadhi Abdul Wahhab Al Maliki berkata, "Disebutkan beberapa pelajaran dari hal ini, sebagiannya masuk akal dan kebanyakannya adalah klaim yang tak berdasar." Selesai.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah. Dalam sanadnya ada Abdullah bin Umar bin Hafsh Al Umari, dia masih dipermasalahkan. Muslim memakainya hanya sebagai pengiring riwayat saudaranya Ubaidullah bin Umar.

### Bab 254: Jika Imam Tidak Melaksanakan Shalat Id di Hari Seharusnya, maka Dia Harus Melaksanakannya Keesokan Harinya [Mim: 249 – Ta`: 255]

١١٥٤- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي وَحْشِيَّةَ، عَنْ أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ رَكْبًا جَاءُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْهَدُونَ أَنَّهُمْ رَأَوُا الْهِلَالَ بِالْأَمْسِ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُفْطِرُوا وَإِذَا أَصْبَحُوا أَنْ يَغْدُوا إِلَى مُصَلَّاهُمْ.

1154. Hafsh bin Umar menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Ja'far bin Abu Wahsyiyyah, dari Abu

Umair bin Anas, dari para pamannya yang merupakan sahabat-sahabat Rasulullah SAW, Ada sebuah rombongan berkendara yang datang kepada Rasulullah SAW dan mereka mengaku telah melihat hilal kemarin. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk berbuka puasa dan bila datang esok hari hendaklah mereka berangkat ke tempat shalat.[280]

**Penjelasan Hadits:**

عَنْ أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنَسٍ (dari Abu Umair bin Anas). Anas di sini adalah Anas bin Malik RA. Abu Umair ini konon namanya adalah Abdullah, termasuk salah seorang tabi'i yunior. Dia hidup setelah ayahnya dalam waktu yang cukup lama.

عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (dari para pamannya yang merupakan sahabat Rasulullah SAW). Ketidaktahuan akan siapa saja mereka tidak berpengaruh, karena semua sahabat itu adil.

أَنَّ رَكْبًا (bahwa ada rombongan berkendaraan). Kata رَكْبًا adalah jamak dari kata رَاكِبٌ (pengendara unta dan lain sebagainya).

يَشْهَدُونَ (mereka bersaksi) di sini artinya mereka mengucapkan persaksian.

أَنَّهُمْ رَأَوُا الْهِلَالَ بِالْأَمْسِ (bahwa mereka telah malihat hilal kemarin). Redaksi Ahmad dalam musnadnya adalah, "Hilal Syawwal tertutup dari pandangan kami, sehingga pada pagi harinya kami masih berpuasa. Lalu ada serombongan orang berkendara datang dan mereka bersaksi di hadapan Rasulullah SAW bahwa mereka telah melihat hilal hari sebelumnya. Rasulullah SAW kemudian memerintahkan orang-orang untuk membatalkan puasa mereka dan menyuruh mereka datang untuk shalat Id besok harinya. Demikianlah yang terdapat dalam Sunan Ibnu Majah di pembahasan tentang puasa. Sedangkan

---

[280] Hadits ini *shahih*. HR. An-Nasa'i (1556) dan Ibnu Majah (653).

dalam riwayat Ad-Daraquthni rombongan itu datang pada akhir tengah hari, Ad-Daraquthni menilai *shahih* sanadnya dengan lafaz ini. An-Nawawi juga menilai *shahih* dalam *Al Khulashah.*

Dalam riwayat Ath-Thahawi disebutkan bahwa mereka melakukan persaksian setelah matahari tergelincir. Makanya, Abu Hanifah berpendapat bahwa waktu pelaksanaan shalat Id itu ketika matahari sepenggal naik sampai tergelincir. Sebab, kalau shalat Id itu boleh diundur setelah matahari tergelincir tentunya beliau tidak akan mengundurnya sampai keesokan hari.

فَأَمَرَهُمْ (maka beliau memerintahkan mereka), maksudnya, orang banyak.

أَنْ يُفْطِرُوا (untuk berbuka), pada hari itu juga.

وَإِذَا أَصْبَحُوا أَنْ يَغْدُوا إِلَى مُصَلاَهُمْ (dan jika sudah tiba pagi besok mereka harus berangkat ke mushalla mereka), untuk melaksanakan shalat Id.

Maksudnya, mereka tidak melihat adanya hilal pada malam ketiga puluh Ramadhan di Madinah, sehingga mereka tetap melaksanakan puasa pada hari ketiga puluh. Lalu datanglah rombongan orang pada siang harinya dan mereka bersaksi bahwa mereka telah melihat hilal pada malam ketiga puluh. Akhirnya, Nabi SAW memerintahkan mereka untuk membatalkan puasa dan shalat Id keesokan harinya yaitu pada hari ketiga puluh satu. Demikian dijelaskan oleh Ali Al Qari.

Asy-Syaukani mengatakan, "Hadits ini menjadi dalil bagi orang yang berpendapat bahwa shalat Id boleh dilakukan pada hari kedua (Syawwal) bila memang tidak diketahui masuknya bulan baru kecuali setelah waktu shalat Id itu terlewatkan. Ini adalah pendapat Al Auza'i, Ats-Tsauri, Ahmad, Ishaq, Abu Hanifah, Abu Yusuf, Muhammad dan juga merupakan qaulnya Asy-Syafi'i. Secara makna yang tampak shalat pada hari kedua ini adalah *ada*` (pelaksanaan tepat waktu) bukan *qadha*` (pengganti).

Al Khaththabi meriwayatkan dari Asy-Syafi'i bahwa jika orang-orang tahu bahwa bulan sudah masuk satu Syawwal sebelum tergelincir matahari, maka mereka harus shalat hari itu juga. Tapi bila mereka mengetahuinya setelah matahari tergelincir, maka mereka tidak perlu melakukan shalat hari itu ataupun besoknya. Alasannya, shalat Id ini dilakukan pada satu waktu tertentu, sehingga tidak perlu diamalkan pada waktu lain. dia mengatakan, pendapat senada juga diperoleh dari Malik dan Abu Tsaur. Al Khaththabi berkata, Sunnah Nabi SAW lebih pantas untuk diikuti, dan hadits Abu Umair ini *shahih* sehingga wajib diamalkan."

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Abu Umair adalah Abdullah bin Anas bin Malik Al Anshari. Al Khaththabi berkata, "Sunnah Rasulullah SAW lebih utama dan hadits Abu Umair ini *shahih*, sehingga wajib mengamalkannya. Maksudnya, tidak ada perbedaan apakah mengetahui bahwa pada hari itu sudah masuk satu Syawwal ketika matahari belum tergelincir atau sudah. Ini berbeda dengan pendapat Asy-Syafi'i, Malik dan Abu Tsaur. Alasan Al Khaththabi dalam hadits ini tak ada keterangan bahwa mereka memberitahukan Rasulullah SAW sesudah tergelincirnya matahari. Tapi ada dalil bagi Asy-Syafi'i, Malik dan Abu Tsaur yaitu dalam hadits ini tidak ada keterangan mereka bersaksi setelah tergelincirnya matahari. Selesai perkataan Al Mundziri.

Menurut saya, telah anda ketahui bahwa ada riwayat dari Ahmad, Ibnu Majah dan Ad-Daraquthni bahwa mereka bersaksi kepada Rasulullah SAW dan memberitahukan kepada beliau setelah matahari tergelincir (siang hari).

Hadits ini juga dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dalam *shahih*nya, dan di*shahih*kan oleh Ibnu Al Mundzir, Ibnu As-Sakan, Ibnu Hazm, Al Khaththabi dan Ibnu Hajar. Sedangkan pernyataan Ibnu Abdil Barr bahwa Abu Umair ini *majhul* telah tertolak dan anda

sudah lihat siapa yang men*shahih*kannya. Demikian diterangkan oleh Al Hafizh.

١١٥٥- حَدَّثَنَا حَمْزَةُ بْنُ نُصَيْرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُوَيْدٍ، أَخْبَرَنِي أُنَيْسُ بْنُ أَبِي يَحْيَى، أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ سَالِمٍ مَوْلَى نَوْفَلِ بْنِ عَدِيٍّ، أَخْبَرَنِي بَكْرُ بْنُ مُبَشِّرٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: كُنْتُ أَغْدُو مَعَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمُصَلَّى يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْأَضْحَى فَنَسْلُكُ بَطْنَ بَطْحَانَ حَتَّى نَأْتِيَ الْمُصَلَّى فَنُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ نَرْجِعَ مِنْ بَطْنِ بَطْحَانَ إِلَى بُيُوتِنَا.

1155. Hamzah bin Nushair menceritakan kepada kami, Ibnu Abi Maryam menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Suwaid menceritakan kepada kami, Unais bin Abu Yahya mengabarkan kepadaku, Ishaq bin Salim *maula* Naufal bin 'Adi mengabarkan kepadaku, Bakr bin Mubasysyir Al Anshari mengabarkan kepadaku, dia berkata, "Aku pernah berangkat bersama para sahabat Rasulullah SAW ke mushalla shalat Id pada hari Idul Fitri dan Idul Adhha. Kami berjalan melewati lembah Bathhan sampai tiba di mushalla (tempat pelaksanaan shalat). Kami shalat bersama Rasulullah SAW, kemudian pulang (ke rumah) melewati lembah Bathhan lagi sampai tiba di rumah kami."[281]

**Penjelasan Hadits:**

Ishaq bin Salim. Adz-Dzahabi mengatakan dalam *Al Mizan*, "Dia tidak dikenal, tapi Ibnu As-Sakan mengatakan sanadnya shalih

[281] Sanadnya *dha'if* karena Hamzah bin Nushair *majhul*, dan Ishaq bin Salim *maula* Naufal bin 'Adi, serta Ibnu Abi Maryam *dha'if*.

(baik). Tidak ada hadits lain yang diriwayatkan oleh Ishaq dan Bakr selain hadits ini." Selesai (Adz-Dzahabi).

Dalam *At-Taqrib*, "Dia itu *majhul*ul haal."

Bakr bin Mubasysyir Al Anshari. Ibnu Al Atsir mengatakan, "Dia adalah Ibnu Jabr Al Anshari berasal dari Bani Ubaid sebuah klan dari suku Aus. Dia sempat menjadi sahabat termasuk orang Madinah. Ibnu Mandah mengatakan, 'Hadits ini *gharib*, kami tidak mengetahui kecuali dari jalan ini.' Sa'id bin Abu Maryam bersendirian meriwayatkannya dari Ibrahim bin Suwaid. Aku (Ibnu Al Atsir) katakana: Abu Umar berkata, 'Yang biasa meriwayatkan darinya adalah Ishaq bin Salim dan Unais bin Abu Yahya.' Tapi tidaklah demikian, karena Unais hanyalah meriwayatkan dari Ishaq." Selesai pernyataan Ibnu Al Atsir.

Dalam kitab *Al Ishabah*, "Abu Hatim berkata, 'Dia sempat menjadi sahabat, demikian pula yang dikatakan oleh Ibnu Hibban. Ibnu As-Sakan berkata, Dia punya satu hadits dengan sanad yang baik. Al Hakim mengeluarkannya dalam *Al Mustadrak*, demikian pula Abu Daud, Al Bukhari dalam *Tarikh*-nya dan Al Barudi. Ibnu Al Qaththan berkata, 'Tidak ada yang meriwayatkan darinya selain Ishaq bin Salim dan Ishaq ini tidak dikenal'." Selesai.

كُنْتُ أَغْدُو (Aku pernah berangkat pagi hari). Al Jauhari mengatakan *Al Ghuduw* adalah lawan dari *Ar-Rawah*. Bentuknya adalah غَدَا – يَغْدُو – غُدُوًّا.

Dalam *An-Nihayah* disebutkan, "Artinya adalah berjalan di awal siang (pagi hari). Kata الْغُدْوَة artinya adalah antara shalat Shubuh sampai terbitnya matahari." Selesai.

Artinya, aku berjalan di pagi hari menuju tempat pelaksanaan shalat bersama para sahabat Rasulullah SAW.

بَطْحَان (lembah Bath-han) dibaca dengan memfathahkan ba` adalah sebuah lembah yang ada di Madinah.

Perlu diketahui, hadits Bakr bin Mubasysyir ini terdapat dalam sebagian naskah Sunan Abu Daud di bab ini atau di bab: "Jika imam tidak keluar di hari yang seharusnya maka dia harus keluar besoknya". Hal yang sama juga tertulis dalam *Mukhtashar* Al Mundziri. Sedangkan di sebagian naskah lain hadits ini tertulis sebelum bab ini, yaitu pada bab: "Keluar menuju Shalat Id Melewati Suatu Jalan dan Pulang ke Rumah Melewati Jalan yang Lain". Bila dimasukkan ke dalam bab sebelum ini tentu akan jelas hubungan kontekstualnya. Karena, sebelumnya diterangkan hadits bahwa Nabi SAW melalui jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang dari shalat Id. Tapi hadits Bakr bin Mubasysyir ini menjelaskan bahwa hal itu hanyalah sunnah, karena beliau tidak mempermasalahkan mereka yang berangkat dan pulang melalui jalan yang sama. Jadi, bab ini mencakup dua hal meski hadits Bakr ini *dha'if.*

Sedangkan bila dimasukkan ke bab ini (bab: Jika imam tidak keluar....) tidak selaras dengan judul, karena kalimat كُنْتُ أَغْدُوْ (aku berangkat pagi hari) bukanlah kata kerja dari kata الغَدُ (besok) yang asalnya adalah الغَدَوُ kemudian dibuanglah huruf waunya tanpa pengganti dan ditetapkan *alif* dan *lam* sebagai tanda *ta'rif* (definitive). Artinya, dia tidak bisa diartikan "Aku berangkat keesokan harinya" dan ungkapan semacam ini juga tidak pernah diucapkan oleh orang arab dalam percakapan. Dengan demikian hadits ini tidak cocok berada di bab ini, ada kemungkinan para penyalin kitab keliru meletakkannya. *Wallahu a'lam.*

### Bab 255: Shalat setelah Shalat Id [Mim: 250 – Ta`: 256]

١١٥٦- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فِطْرٍ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهُمَا وَلاَ بَعْدَهُمَا، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلاَلٌ فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ؛ فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي خُرْصَهَا وَسِخَابَهَا.

1156. Hafsh bin Umar menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, 'Adi bin Tsabit menceritakan kepadaku, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Rasulullah SAW keluar pada suatu hari raya Idul Fithrii. Beliau shalat dua raka'at, tidak shalat sebelum dan sesudahnya. Setelah itu beliau mendatangi para wanita dan memerintahkan mereka bersedekah. Sampai ada wanita yang melemparkan anting dan kalungnya."[282]

**Penjelasan Hadits:**

لَمْ يُصَلِّ (beliau tidak shalat) maksudnya tidak ada shalat sunnah. Ath-Thibi berkata, "Penafian ini berlaku ketika masih berada di mushalla berdasarkan hadits dari Abu Sa'id Al Khudri, "Rasulullah SAW tidak melakukan shalat apapun sebelum shalat Id. Tapi bila sudah pulang ke rumahnya beliau shalat dua raka'at." (HR. Ibnu Majah, Ahmad dan Al Hakim dan dia men*shahih*kannya. Al Hafizh menganggapnya hasan dalam *Fath Al Bari*).

Hadits Ibnu Abbas ini dikeluarkan oleh para imam yang enam. Dia merupakan dalil makruhnya shalat sebelum dan setelah shalat Id. Inilah yang menjadi pendapat Ahmad bin Hanbal. Ibnu Qudamah berkata, "Ini merupakan madzhab Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Ada pula riwayat dari Ali, Ibnu Mas'ud, Hudzaifah, Buraidah, Salamah bin Al Akwa', Jabir dan Ibnu Abu Aufa. Ini kemudian menjadi pendapat Syuraih, Abdullah bin Mughaffal, Masruq, Adh-Dhahhak, Al Qasim, Salim, Ma'mar, Ibnu Juraij, Asy-Sya'bi dan Malik. Ada pula riwayat

---

[282] Hadits ini *shahih*. HR. Al Bukhari (989), Muslim (Pembahasan tentang dua hari raya/13).

dari Malik dimana dia berkata, "Tidak boleh shalat sunnah di mushalla (lapangan tempat shalat Id) baik sebelum maupun setelah pelaksanaan shalat."

Sedangkan bila shalat Id dilakukan di masjid maka ada dua riwayat. Az-Zuhri berkata, "Aku belum pernah mendengar dari ulama kami yang menyebutkan adanya seorang dari ulama salaf yang melakukan shalat sebelum dan sesudah shalat Id itu."

Ibnu Qudamah berkata, "Ini adalah ijma' sebagaimana yang kami ceritakan dari Az-Zuhri dan lainnya." Selesai.

Klaim ijma' ini terbantahkan oleh riwayat At-Tirmidzi dari sekelompok ulama di kalangan sahabat dan lainnya yang memandang boleh saja melakukan shalat sebelum dan sesudah shalat Id. Itu diriwayatkan oleh Al Iraqi dari sejumlah sahabat dan tabi'in.

Pernyataan dari para tabi'in diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan sebagiannya ada dalam kitab *Al Ma'rifah* karya Al Baihaqi. Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ahmad bahwa dia berkata, "Orang-orang Kufah shalat setelah shalat Id tapi tidak shalat (sunnah) sebelumnya. Sedangkan orang-orang Bashrah shalat sebelumnya dan tidak sesudahnya. Orang-orang Madinah tidak shalat baik sebelum maupun sesudahnya."

Dalam *Fath Al Bari* disebutkan, "Pendapat pertama dipegang oleh Al Auza'i, Ats-Tsauri dan Al Hanafi. Sedangkan pendapat kedua dipegang oleh Al Hasan Al Bashri dan sekelompok ulama. Pendapat ketiga dipegang oleh Az-Zuhri, Ibnu Juraij dan Ahmad. Sedangkan Malik melarangnya dalam mushalla (tanah lapang) sedangkan bila dilakukan di dalam masjid, maka dia punya dua pendapat." Selesai (Al Fath).

Dari Malik dan Ahmad ada riwayat bahwa tidak ada shalat sebelum dan sesudahnya. Sedangkan dari Abu Hanifah ada riwayat bahwa dia berpendapat boleh shalat setelahnya dan tidak boleh sebelumnya.

تُلْقِي خُرْصَهَا (melemparkan khurshnya), maksudnya, perhiasan berbentuk lingkaran kecil. Dalam *Al Qamus* disebutkan, الْخُرْصُ bisa dengan mendhammahkan huruf *kha`* dan bisa pula mengkasrahkannya. Artinya adalah lingkaran baik dari emas maupun perak, atau lingkaran anting-anting, atau berupa perhiasan yang melingkar kecil." Selesai

وَسِخَابَهَا (dan kalungnya), maksudnya, benang yang dengannyalah sutera ditata. Dalam *Al Qamus*, "*Sikhab* (سِخَابٌ) bentuk waznnya sama dengan kata كِتَابٌ. Artinya adalah kalung yang terbuat dari lempengan berwarna ungu tanpa permata."

Al Khaththabi berkata, "*Al Khursh* adalah perhiasan melingkar (cincin atau gelang. Penerj) sedangkan sikhab adalah kalung. Dalam hadits ini terdapat hukum fikih bahwa wanita yang sudah baligh boleh bersedekah dengan hartanya tanpa perlu izin suaminya. Kalau itu harus dengan izin suami tentunya Nabi SAW akan menyuruh mereka bertanya dulu kepada suami-suami mereka sebelum mensedekahkan harta mereka." Selesai.

## Bab 256: Boleh Shalat dengan Orang Ramai di dalam Masjid Bila Kebetulan Hari Sedang Hujan [Mim: 251 – Ta`: 257]

١١٥٧- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ ح و حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا رَجُلٌ مِنَ الْفَرَوِيِّينَ - وَسَمَّاهُ الرَّبِيعُ فِي حَدِيثِهِ عِيسَى بْنَ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ أَبِي فَرْوَةَ - سَمِعَ أَبَا يَحْيَى عُبَيْدَ اللهِ التَّيْمِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّهُ أَصَابَهُمْ مَطَرٌ فِي يَوْمِ عِيدٍ فَصَلَّى بِهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْعِيدِ فِي الْمَسْجِدِ.

1157. Hisyam bin Ammar menceritakan kepada kami, Al Walid menceritakan kepada kami, (h) Ar-Rabi' bin Sulaiman menceritakan kepada kami, Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Al Walid bin Muslim menceritakan kepada kami, seorang laki-laki dari kampung –Ar-Rabi' menyebut namanya: Isa bin Abdul A'la bin Abu Farwah– dia mendengar Abu Yahya Ubaidullah At-Taimi menceritakan dari Abu Hurairah: bahwa mereka diguyur hujan pada hari Id. Akhirnya, Nabi SAW shalat mengimami mereka di dalam masjid.[283]

**Penjelasan Hadits:**

Ibnu Al Malik berkata, "Artinya, Nabi SAW biasanya shalat di tanah lapang kecuali bila ada hujan, barulah beliau shalat di masjid. Maka, yang afdhal adalah shalat di lapangan di semua tempat. Hanya ada perbedaan pendapat kalau di Makkah. Tampaknya yang bisa dipegang adalah shalat Id di Masjid Al Haram bila kebetulan ada di Makkah sebagaimana yang dilakukan orang sampai sekarang ini. Tak ada informasi yang menyelisihi ini dari Nabi SAW, atau dari salah seorang ulama salaf yang mulia. Sebab, masjid Al Haram itu diletakkan berdasarkan hukum firman Allah Ta'ala: إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِى بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَٰلَمِينَ ﴿٩٦﴾ "*Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadah) manusia, ialah Baitullah yang di Bakkah (Makkah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia.*" (Qs. Aali 'Imraan [3]: 96).

Ini berdasarkan makna umum tentang ibadah berupa shalat jama'ah, shalat Jum'at, shalat hari raya, istisqa`, shalat jenazah, shalat kusuf dan khusuf. Demikian disebutkan dalam *Al Mirqah.*

---

[283] Sanad hadits ini *dha'if.* HR. Ibnu Majah (1313), dari jalur Isa bin Abdul A'la bin Abu Faiwah dan Isa *majhul.*

Dalam *Subul As-Salam* disebutkan, "Para ulama berbeda pendapat menjadi dua mengenai apakah yang afdhal itu shalat di tanah lapang, atau di dalam masjid resmi pemerintah bila masjid itu luas.

Pandapat pertama adalah perkataan Asy-Syafi'i bahwa jika masjid pemerintah itu luas maka hendaklah penduduknya shalat di sana dan tidak perlu keluar. Perkataannya ini seolah menegaskan bahwa pencarian tanah lapang untuk shalat agar semua orang di negeri (desa atau kota) itu bisa dikumpulkan dalam satu tempat. Makanya, Rasulullah SAW memerintahkan para anak gadis dan wanita haidh untuk ikut menghadirinya. Bila itu bisa tercapai di dalam masjid maka itu lebih afdhal.

Pendapat kedua, adalah pendapat Malik, bahwa keluar ke tanah lapang itulah yang afdhal, meski masjid masih sanggup menampung jamaah. Dalil mereka adalah karena Rasulullah SAW selalu melakukan hal itu. Beliau tak pernah shalat di masjid kecuali lantara hujan. Rasulullah SAW tidak mungkin selalu menjaga suatu perbuatan kecuali karena itulah yang paling afdhal. Ada riwayat dari Ali RA bahwa dia keluar menuju tanah lapang sambil berkata, "Kalau saja bukan karena sunnah, tentu aku akan shalat di masjid." Kemudian dia mengangkat pengganti untuk mengimami orang di masjid karena jamaah semakin bertambah banyak.

Mereka (para ulama) berkata, "Apabila ada masjid yang terbuka (tak beratap) di tanah lapang, maka shalat Id di dalamnya lebih afdhal. Tapi bila ada atapnya, maka inilah yang masih diragukan." Selesai (*Subul As-Salam*).

Dalam *Fath Al Bari* disebutkan, "Asy-Syafi'i berkata dalam *Al Umm*, "Telah sampai informasi kepada kami bahwa Rasulullah SAW keluar menuju tanah lapang ketika shalat Id di Madinah, ini dilakukan pula oleh para pemimpin setelah beliau, kecuali bila ada hujan atau sejenisnya. Hal yang sama berlaku untuk seluruh negeri lain kecuali Makkah'."

Hadits ini juga dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan Al Hakim dan tidak dikomentari oleh Abu Daud dan Al Mundziri. Dalam *At-Talkhish* dikatakan, "Sanadnya *dha'if.*"

Menurut saya, dalam sanadnya ada orang yang *majhul* yaitu Isa bin Abdul A'la bin Abu Farwah Al Farawi Al Madani. Adz-Dzahabi mengatakan dalam *Al Mizan*, "Dia hampir tak dikenal." Lalu dia mengatakan, "Hadits ini mungkar. Ibnu Al Qaththan mengatakan, 'Aku tidak tahu bahwa Isa ini dibahas dalam kitab-kitab biografi, juga tidak disebutkan dalam sanad lain selain ini." Selesai (Adz-Dzahabi).

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah."

**Bab 257: Tentang Shalat Istisqa` [Mim: 1 – Ta`: 258]**

Maksudnya ini adalah kumpulan bab tentang istisqa` dan hal-hal yang berhubungan dengannya seperti masalah membalikkan syal, khutbah, mengangkat tangan ketika berdoa dan lain sebagainya. *Wallahu a'lam.*

١١٥٨- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ بِالنَّاسِ لِيَسْتَسْقِيَ، فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ جَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ فِيهِمَا وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ وَرَفَعَ يَدَيْهِ فَدَعَا وَاسْتَسْقَى وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ.

1158. Ahmad bin Muhammad bin Tsabit Al Marwazi menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari 'Abbad bin

Tamim, dari pamannya, bahwa Rasulullah SAW keluar untuk minta hujan, beliau shalat bersama mereka dua raka'at. Beliau mengeraskan bacaan di kedua raka'at tersebut. Lalu beliau membalik serbannya dan mengangkat kedua tangan dan berdoa, beliau minta hujan dan menghadap kiblat.[284]

**Penjelasan Hadits:**

عَنْ عَمِّهِ (dari pamannya), maksudnya adalah Abdullah bin Zaid bin Ashim yang sudah disebutkan berulang kali dalam riwayat.

خَرَجَ بِالنَّاسِ (keluar bersama manusia). Di sini diterangkan sunnahnya keluar menuju tanah lapang untuk melaksanakan shalat Istisqa`, karena itu lebih dapat menunjukkan kesan kefakiran dan kerendahan diri, juga karena itu lebih luas untuk dihadiri orang banyak.

فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ (beliau shalat bersama mereka dua raka'at). Di sini ada dalil sunnahnya melakukan dua raka'at untuk shalat Istisqa`.

جَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ فِيهِمَا (beliau mengeraskan bacaan di kedua raka'at tersebut). Dalam riwayat Muslim tidak disebutkan bahwa beliau mengeraskan bacaan, tapi Al Bukhari menyebutkannya. Tapi para ulama sudah sepakat bahwa sunnahnya memang demikian. Mereka juga sepakat tidak ada adzan dan qamat berdasarkan hadits yang dikeluarkan oleh Ahmad dari Abu Hurairah.

وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ (beliau membalik serbannya), dengan menjadikan yang kanan ke kiri dan yang kiri ke kanan dan diselempangkan ke pundak, sehingga bagian luar tampak ke dalam dan bagian dalam tampak ke luar.

Syaikh Abdul Haq berkata dalam *Al-Lumu'at*, "Cara membalik ini adalah tangan kanan memegang ujung syal yang bawah dari sisi

---

[284] Hadits ini *shahih*. HR. Al Bukhari (1025), Muslim (Shalat Al Istisqa` / 43), An-Nasa`i (1058).

kirinya, dan tangan kiri memegang bagian bawah syal yang ada di sisi kanannya, lalu membalikkan kedua tangan dari belakang sehingga ujung yang dipegang oleh tangan kanan berada di pundak kanan dan ujung yang dipegang oleh tangan kiri berada di pundak kiri." Selesai.

An-Nawawi berkata, "Para ulama sudah sepakat bahwa Istisqa` itu sunnah, tapi mereka berbeda pendapat apakah disunnahkan shalat atau tidak. Abu Hanifah berpendapat tidak disunahkan shalat, melainkan hanya berupa doa tanpa shalat. Akan tetapi semua ulama baik dari kalangan salaf maupun khalaf berpendapat disunnahkan shalat dan tak ada yang menyelisihi mereka kecuali Abu Hanifah. Abu Hanifah berdalil dengan hadits-hadits istisqa` yang tidak menyebutkan adanya shalat, sedangkan jumhur berdalil dengan hadits-hadits yang menyebutkan adanya shalat yang ada dalam Shahih Al Bukhari dan Muslim serta kitab hadits lainnya. Dalam hadits itu diterangkan bahwa Rasulullah SAW melaksanakan shalat dua raka'at dalam rangka Istisqa`. Adapun hadits yang tidak menerangkan adanya shalat sebagiannya bisa dipahami karena lupanya perawi dan sebagian lagi kebetulan terjadi ketika khutbah Jum'at, lalu dilanjutkan dengan shalat, sehingga tidak lagi perlu shalat Istisqa`. Kalau pun beliau tidak shalat, maka itu adalah keterangan bolehnya melakukan istisqa` hanya dengan doa, dan tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Jadi, hadits-hadits yang menetapkan adanya shalat harus didahulukan, karena dia berupa tambahan informasi dan tidak ada kontradiksi antara kedua hadits ini.

Para ulama kami mengatakan, Istisqa` itu ada tiga bentuk:

*Pertama,* istisqa` hanya dengan doa tanpa shalat.

*Kedua,* istisqa` pada khutbah Jum'at, atau setelah selesai shalat fardhu dan ini lebih baik daripada bentuk pertama.

*Ketiga,* dan ini adalah yang paling sempurna, yaitu disertai dengan shalat dua raka'at dan khutbah dua kali. Sebelumnya didahului dengan sedekah dan puasa serta taubat, senantiasa melakukan kebaikan,

menghindari kejahatan dan bentuk-bentuk ketaatan kepada Allah yang lain.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh Al Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa`i dan Ibnu Majah."

١١٥٩- حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ قَالاَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ وَيُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبَّادُ بْنُ تَمِيمٍ الْمَازِنِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ عَمَّهُ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا يَسْتَسْقِي، فَحَوَّلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ يَدْعُو اللهَ عَزَّ وَجَلَّ.

قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ: وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.

قَالَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ: وَقَرَأَ فِيهِمَا.

زَادَ ابْنُ السَّرْحِ: يُرِيدُ الْجَهْرَ.

1159. Ibnu As Sarh dan Sulaiman bin Daud menceritakan kepada kami, mereka berkata, Ibnu Wahab menceritakan kepada kami, dia berkata, Ibnu Abi Dzi`b dan Yuunus mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Syihab, dia berkata, 'Abbad bin Tamim Al Mazini mengabarkan kepadaku, bahwa dia mendengar pamannya yang masih termasuk sahabat Rasulullah SAW berkata, "Pada suatu hari Rasulullah SAW keluar untuk meminta hujan (melaksanakan shalat isitisqa`). Beliau membalikkan punggung ke orang-orang dan berdoa kepada Allah *'Azza wa Jalla* –Sulaiman bin Daud berkata,

“Dan beliau menghadap kiblat sembari membalikkan syalnya– lalu beliau shalat dua raka’at.[285]

Ibnu Abi Dzi`b berkata (dalam riwayatnya disebutkan), “Lalu beliau membaca Al Qur`an di dalam kedua raka’at itu.”

Ibnu *As-Sarh* menambahkan kalimat, “Maksudnya beliau mengeraskannya.”

١١٦٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ قَالَ: قَرَأْتُ فِي كِتَابِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ -يَعْنِي الْحِمْصِيَّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ بِإِسْنَادِهِ، لَمْ يَذْكُرِ الصَّلاَةَ.

قَالَ: وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ، فَجَعَلَ عِطَافَهُ الأَيْمَنَ عَلَى عَاتِقِهِ الأَيْسَرِ، وَجَعَلَ عِطَافَهُ الأَيْسَرَ عَلَى عَاتِقِهِ الأَيْمَنِ، ثُمَّ دَعَا اللهَ عَزَّ وَجَلَّ.

1160. Muhammad bin ‘Auf menceritakan kepada kami, dia berkata, Aku membaca dari kitab Amr bin Al Harits –yakni: Al Himshi– dari Abdullah bin Salim, dari Az-Zubaidi, dari Muhammad bin Muslim, dengan hadits ini dan dengan sanad ini pula, tapi tidak disebutkan tentang shalat.

Dia berkata (di dalamnya ada kalimat), “Beliau membalikkan surbannya dengan menjadikan ujung yang kanan ke ujung pundaknya yang kiri dan ujung kiri ke pundak kanan, kemudian beliau berdoa kepada Allah *‘Azza wa Jalla.*”[286]

---

[285] Lihat sebelumnya.
[286] Lihat sebelumnya.

**Penjelasan Hadits:**

Muhammad bin Muslim di sini adalah Ibnu Syihab Az-Zuhri dengan sanad yang sama dengan hadits sebelumnya.

لَمْ يَذْكُرْ (dia tidak menyebutkan) Artinya Az-Zubaidi tidak menyebutkan dalam riwayatnya dari Az-Zuhri tentang shalat.

قَالَ (dia berkata), maksudnya, Az-Zubaidi.

فَجَعَلَ عطافة الْأَيْمَنَ (beliau menjadikan serban sisi yang kanan). Al Khaththabi berkata, "Asal dari kata عطاف adalah maknanya sama dengan kata *selendang atau serban* (serban) itu sendiri. Disandarkannya kata *'ithaaf* kepada *selendang atau serban* karena maksudnya adalah ujung dari kedua sisinya." Selesai.

Dalam *Syarh Al Misykah* dikatakan, "Huruf *ha`* merupakan dhamir untuk kata selendang atau serban, tapi bisa pula untuk Nabi SAW. Yang dimaksud dengan *'ithaaf* disini adalah ujung selendang atau serban. At-Turbasyti berkata, '*Rida`*' dinamakan *'Ithaaf* karena berada pada dua sambungan yang berupa dua sisi." Selesai.

١١٦١- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ زَيْدٍ قَالَ: اسْتَسْقَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ خَمِيصَةٌ لَهُ سَوْدَاءُ، فَأَرَادَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْخُذَ بِأَسْفَلِهَا فَيَجْعَلَهُ أَعْلَاهَا فَلَمَّا ثَقُلَتْ قَلَبَهَا عَلَى عَاتِقِهِ.

1161. Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, Abdul Aziz menceritakan kepada kami, dari Umarah bin Ghaziyyah, dari 'Abbad bin Tamim, bahwa Abdullah bin Zaid berkata, "Rasulullah SAW meminta hujan dan waktu itu beliau sedang memakai baju khamishah berwarna hitam. Rasulullah SAW ingin membalikkannya

yang di bawah dijadikan ke atas. Tatkala itu terasa berat, maka beliau membalikkannya ke pundak beliau."[287]

**Penjelasan Hadits:**

وَعَلَيْهِ خَمِيصَةٌ (memakai khamishah), yaitu sarung hitam bersegi empat yang mempunyai dua panji terbuat dari bulu atau bahan lainnya. Dalam *An-Nihayah* dijelaskan, "Dia adalah pakaian terbuat dari sutera atau bulu dan bergambar. Dikatakan, tidak dinamakan khamishah kecuali harus ada berwarna hitam dan bergambar. Dia merupakan pakaian wanita dahulunya. Bentuk jamaknya adalah الخمائص." Selesai (*An-Nihayah*).

فَلَمَّا ثَقُلَتْ (ketika terasa agak berat), artinya khamishah itu terasa susah untuk dibalik.

قَلَبَهَا (beliau membaliknya), bisa dengan mentasydidkan *lam* atau mentakhfifnya (tanpa tasydid).

عَلَى عَاتِقَيْهِ (di atas kedua bahunya) dengan bentuk *tatsniah* (menunjukkan arti dua). Beginilah yang ada dalam sebagian naskah Sunan Abu Daud. Ada pula yang menuliskannya dengan *ifrad* (bentuk tunggal). Artinya, beliau tidak jadi membalik yang atas ke bawah dan yang bawah ke atas, namun hanya menyelampangkannya di bahu kanan dan kiri. Al Imam Ahmad menambahkan dalam riwayatnya, "Orang-orang pun ikut membalik syal bersama beliau." Al Hakim mengatakan, "Hadits ini berdasarkan syarat Muslim."

١١٦٢- حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ -نَحْوَهُ- قَالاَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ كِنَانَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ: أَرْسَلَنِي الْوَلِيدُ بْنُ عُتْبَةَ - قَالَ عُثْمَانُ: "ابْنُ عُقْبَةَ"

---

[287] Hadits ini *shahih*. HR. An-Nasa`i (1506).

وَكَانَ أَمِيرَ الْمَدِينَةِ - إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَسْأَلُهُ عَنْ صَلاَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الاسْتِسْقَاءِ. فَقَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَبَذِّلاً مُتَوَاضِعًا مُتَضَرِّعًا حَتَّى أَتَى الْمُصَلَّى -زَادَ عُثْمَانُ: فَرَقَى عَلَى الْمِنْبَرِ. ثُمَّ اتَّفَقَا- وَلَمْ يَخْطُبْ خُطَبَكُمْ هَذِهِ، وَلَكِنْ لَمْ يَزَلْ فِي الدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ وَالتَّكْبِيرِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَمَا يُصَلِّي فِي الْعِيدِ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَالأَخْبَارُ لِلنُّفَيْلِيِّ، وَالصَّوَابُ ابْنُ عُقْبَةَ.

1162. An-Nufaili dan Utsman bin Abu Syaibah –dengan redaksi mirip dengannya– menceritakan kepada kami, mereka berkata, Hatim bin Ismail menceritakan kepada kami, Hisyam bin Ishaq bin Adbullah bin Kinanah menceritakan kepada kami, dia berkata, ayahku mengabarkan kepadaku, dia berkata, Al Walid bin Utbah mengirimku –Utsman bin Uqbah berkata: dia adalah gubernur Madinah– kepada Ibnu Abbas untuk menanyakan kepadanya tentang shalat Rasulullah SAW ketika meminta hujan (istisqa`). Dia menjawab, "Rasulullah SAW keluar dengan pakaian yang kummel, merendahkan diri dan sangat khusyuk sampai tiba di tempat shalat –Utsman menambahkan, "lalu beliau naik ke mimbar". Kemudian keduanya sepakat pada kalimat: – beliau tidak berkhutbah seperti khutbah kalian ini, tapi beliau senantiasa berdoa, khusyuk dan tunduk serta bertakbir. Selanjutnya, beliau shalat dua raka'at sebagaimana layaknya shalat Id."

Abu Daud berkata, "Informasi ini merupakan redaksi An-Nufaili, tapi yang benar adalah Ibnu Uqbah*."[288]

---

* Maksudnya, yang benar adalah Al Walid bin Uqbah sebagaimana dalam riwayat Utsman bin Abu Syaibah, bukan bin Utbah sebagaimana riwayat An-Nufaili.

[288] Hadits ini *hasan*. HR. An-Nasa`i (1505), At-Tirmidzi (558), Ibnu Majah (1266).

**Penjelasan Hadits:**

نَحْوَهُ (mirip dengannya), maksudnya, riwayat Utsman mirip dengan riwayat An-Nufaili.

قَالَ عُثْمَانُ (Utsman berkata), maksudnya, Utsman bin Abu Syaibah.

ابْنُ عُقْبَةَ (Ibnu Uqbah) dengan huruf *qaf*, ini berbeda dengan An Nufaili yang mengatakan bin Utbah dengan huruf ta`.

مُتَبَذِّلاً (berpakaian kumel), artinya memakai pakaian yang sederhana, tidak berhias menunjukkan kesusahan sebagai bentuk tawadhu' kepada Allah *Ta'ala*.

مُتَوَاضِعًا artinya merendahkan diri ketika memerlukan sesuatu.

وَلَمْ يَخْطُبْ خُطَبَكُمْ هَذِهِ (beliau tidak berkhutbah seperti khutbah kalian ini). Penafian ditujukan kepada bentuk, bukan substansi, karena banyak hadits yang menjelaskan bahwa beliau berkhutbah pada shalat istisqa`. Bahkan, dalam hadits ini sendiri ada kalimat yang menunjukkan hal itu, yaitu kalimat, "beliau naik ke mimbar dan tidak berkhutbah seperti khutbah kalian ini". Jadi, yang dinafikan (ditiadakan) hanyalah cara khutbah yang tidak sama dengan khutbah biasanya, tapi tidak meniadakan khutbah itu sendiri. Dengan mikian, tidak benar orang yang berpegang kepada hadits ini untuk yatakan tidak adanya khutbah di shalat istisqa`.

Az-Zaila'i berkata, "Pemahaman dari hadits ini adalah beliau berkhutbah, hanya saja tidak sama dengan khutbah yang biasa kan pada hari Jum'at, melainkan hanya satu kali khutbah. engan demikian, yang dinafikan adalah macam dari benda (khutbah), bukan bendanya (khutbah) itu sendiri. Tidak ada riwayat bahwa beliau berkhutbah dua kali. Makanya, Abu Yusuf berpendapat cukup satu kali khutbah saja. Namun, Muhammad tetap berpendapat khutbahnya dua kali, tapi aku tidak menemukan dalil yang mendukungnya." Selesai (Az-Zaila'i).

ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ (kemudian beliau shalat dua raka'at). Di sini terdapat dalil sunahnya shalat, dan tidak ada yang menyelisihi ini selain Hanafiyah.

كَمَا يُصَلِّي فِي الْعِيدِ (sebagaimana shalat beliau di hari raya). Dengan ini Asy-Syafi'i berpegang akan disyariatkannya takbir yang sama dengan takbir ketika shalat Id untuk shalat Isitsqa`. Sedangkan jumhur menakwilnya, dan menyatakan bahwa maksud kalimat ini adalah sama dengan shalat Id dalam hal raka'at, membaca Al Qur`an dengan jahr dan dilaksanakan sebelum khutbah. *Wallahu a'lam.*

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh At-Tirmidzi, An-Nasa`i, Ibnu Majah." At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan shahih*". Abu Muhammad Abdurrahman bin Abu Hatim mengatakan dalam kitabnya, bahwa Ishaq bin Abdullah bin Kinanah meriwayatkannya dari Abu Hurairah secara *mursal.*"